

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab
Teguh Memegang
al-Qur'an dan as-Sunnah;
Tauhid



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

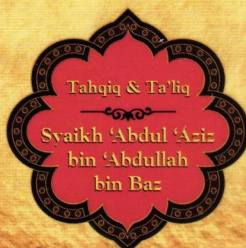
Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

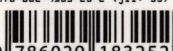
Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada *Fat-hul Baari*.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

 PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'



ISBN 978-602-8062-92-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)


9 786029 183252 >

FB 55

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

55

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

**Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.**

MOTTO KAMI :

**Insya Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**

Penerbit Penerbit Sunnah



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid

65

- Judul Asli : Fathul Bari Syarhu Shahih al-Bukhari
Penulis : Ibnu Hajar al-Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya
Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Umar Mujtahid
Editor Isi : Hanif Yahya, Lc., MA.; Husnan Nurhadi, Lc
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Muhammad Subhan Sholahuddin
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
Email: surat@pustakaimamsyafii.com



[pustakaimamsyafii](https://www.instagram.com/pustakaimamsyafii)



[pustakaimamsyafii](https://www.facebook.com/pustakaimamsyafii)

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN
DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH DITERIMA
DARI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali
bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari;
editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam
Asy-Syafi'i, 2011.

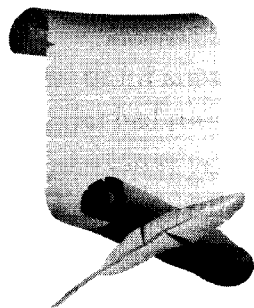
56 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiit al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)	ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)	ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)	ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)	ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)	ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)	ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)	ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)	ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)	ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)	ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)	ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)	ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)	ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)	ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)	ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)	ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)	ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)	ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)	ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)	ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)	ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)	ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)	ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)	ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)	ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)	ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)	ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)	ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)	

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

PENGANTAR PENERBIT



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

- 1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Lâ hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Isbâbah fî Tamyizish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaikh* yang ‘*alim*’ (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarah *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 55 ini membahas Kitab “al-I’tisham bil Kitab was Sunnah” atau berpegang teguh kepada al-Qur-an dan sunnah; dan Kitab “at-Tauhid” (berlanjut ke jilid berikutnya). Antara lain membahas tentang jawami’ul kalim bagi Nabi; meneladani sunnah-sunnah Rasulullah; yang dimakruhkan dari banyak bertanya; larangan berselisih dan berlebihan dalam agama; dorongan untuk menyetujui ahlul ilmi; seruan para Nabi untuk mengesakan Allah; penjelasan tentang beberapa firman Allah; perkataan tentang dzat, sifat dan asma Allah; serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

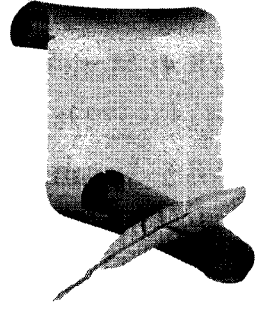
Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Juli 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi’i

DAFTAR ISI



PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB XCVI: AL-I'TISHAM — 1

- Hadits [7268] — 3 • Hadits [7269] — 4 • Hadits [7270] — 5
- Hadits [7271] — 6 • Hadits [7272] — 7

BAB 1: Sabda Nabi ﷺ: “Aku diutus dengan membawa jawâmi’ul kalim.” — 12

- Hadits [7273] — 12 • Hadits [7274] — 13

BAB 2: Meneladani Sunnah-Sunnah Rasulullah ﷺ — 19

- Hadits [7275] — 20 • Hadits [7276] — 20
- Hadits [7277] — 21 • Hadits [7278, 7279] — 22
- Hadits [7280] — 22 • Hadits [7281] — 23
- Hadits [7282] — 24 • Hadits [7283] — 25
- Hadits [7284, 7285] — 26 • Hadits [7286] — 28
- Hadits [7287] — 29 • Hadits [7288] — 31

BAB 3: Yang Dimakruhkan Dari Banyak Bertanya, Memaksakan Sesuatu Yang Tidak Penting Baginya, — 80

- Hadits [7289] — 80 • Hadits [7290] — 81 • Hadits [7291] — 82
- Hadits [7292] — 83 • Hadits [7293] — 84 • Hadits [7294] — 84
- Hadits [7295] — 86 • Hadits [7296] — 87 • Hadits [7297] — 87

BAB 4: Meneladani Perbuatan-Perbuatan Nabi ﷺ — 122

- Hadits [7298] — 122

BAB 5: Larangan Terlalu Mendalami (Persoalan-Persoalan Agama), Perselisihan, Sikap Berlebihan Dalam Agama, — 126

- Hadits [7299] — 126 • Hadits [7300] — 127 • Hadits [7301] — 128
- Hadits [7302] — 129 • Hadits [7303] — 130 • Hadits [7304] — 131
- Hadits [7305] — 133

BAB 6: Dosa Orang Yang Melindungi Pelaku Maksiat— 150

- Hadits [7306] — 133

BAB 7: Celaan atas Pendapat Dan Qiyas Yang Dipaksakan — 153

- Hadits [7307] — 153 • Hadits [7308] — 155

BAB 8: Ketika Nabi ﷺ Ditanya Tentang Sesuatu — 185

- Hadits [7309] — 186

BAB 9: Nabi ﷺ Mengajarkan Kepada Umatnya; Kaum Lelaki Dan Wanita, — 196

- Hadits [7310] — 196

BAB 10: Sabda Nabi ﷺ: “Sekelompok dari umatku senantiasa menang di atas kebenaran.” — 200

- Hadits [7311] — 200 • Hadits [7312] — 200

BAB 11: Terkait Firman Allah ﷻ: “*atau Dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan (yang saling bertentangan).*” (QS. Al-An’âm [6]: 65) — 210

- Hadits [7313] — 210

BAB 12: Orang Yang Menyerupakan Dalil Yang Diketahui, Dengan Dalil Yang Dijelaskan. ... — 212

- Hadits [7314] — 212 • Hadits [7315] — 213

BAB 13: Tentang Ijtihad Dalam Memutuskan Perkara Dengan Hukum Yang Diturunkan Allah ﷻ — 220

- Hadits [7316] — 221 • Hadits [7317] — 221 • Hadits [7318] — 222

BAB 14: Sabda Nabi ﷺ: “Sungguh, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian” — 228

- Hadits [7319] — 228 • Hadits [7320] — 229

BAB 15: Dosa Orang Yang Menyeru Kepada Kesesatan, Atau Menyontohkan Kebiasaan Buruk — 236

- Hadits [7321] — 236

BAB 16: Apa Yang Disebutkan Oleh Nabi ﷺ Dan Dorongan Beliau Untuk Menyetujui Ahlul Ilmi, — 240

- Hadits [7322] — 240 • Hadits [7323] — 241 • Hadits [7324] — 243
- Hadits [7325] — 244 • Hadits [7326] — 245 • Hadits [7327] — 245
- Hadits [7328] — 245 • Hadits [7329] — 246 • Hadits [7330] — 246
- Hadits [7331] — 247 • Hadits [7332] — 247 • Hadits [7333] — 248
- Hadits [7334] — 248 • Hadits [7335] — 249 • Hadits [7336] — 249
- Hadits [7337] — 250 • Hadits [7338] — 250 • Hadits [7339] — 251
- Hadits [7340] — 251 • Hadits [7341] — 252 • Hadits [7342] — 252
- Hadits [7343] — 252 • Hadits [7344] — 253 • Hadits [7345] — 254

BAB 17: Firman Allah ﷻ: “Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad).” (QS. Ali Imran [3]: 128) — 279

- Hadits [7346] — 279

BAB 18: “Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah” (QS. Al-Kahfi [18]: 54) — 283

- Hadits [7347] — 283 • Hadits [7348] — 285

BAB 19: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan” (QS. Al-Baqarah [2]: 143) — 294

- Hadits [7349] — 294

BAB 20: Ketika Pekerja—Atau Hakim—Berijtihad, Lalu Tidak Sengaja Menyelisihi Rasulullah ﷺ Tanpa Ia Ketahui, — 299

- Hadits [7350, 7351] — 299

BAB 21: Pahala Hakim Ketika Berijtihad, Lalu Ia Benar Atau Keliru — 305 • Hadits [7352] — 305

BAB 22: Bantahan Atas Orang Yang Berkata: “Putusan-putusan Nabi ﷺ adalah putusan yang jelas,” — 313

- Hadits [7353] — 313 • Hadits [7354] — 314

BAB 23: Orang Yang Berpendapat: ketika Nabi ﷺ tidak mengingkari sesuatu, — 324 • Hadits [7355] — 324

BAB 24: Hukum-Hukum Yang Diketahui Melalui Petunjuk-Petunjuk, Bagaimana Pengertian Petunjuk — 343

- Hadits [7356] — 344 • Hadits [7357] — 345 • Hadits [7358] — 346
- Hadits [7359] — 347 • Hadits [7360] — 348

BAB 25: Sabda Nabi ﷺ: “Janganlah kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang suatu apa pun!” — 360

- Hadits [7361] — 360 • Hadits [7362] — 360 • Hadits [7363] — 361

BAB 26: Larangan Berselisih — 369

- Hadits [7364] — 369 • Hadits [7365] — 370 • Hadits [7366] — 370

BAB 27: Larangan Nabi ﷺ Menunjukkan Pengharaman, Kecuali Yang Diketahui Ke-*mubah*-annya. — 374

- Hadits [7367] — 375 • Hadits [7368] — 377

BAB 28: Firman Allah ﷻ: “*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 38) — 385

- Hadits [7369] — 375 • Hadits [7370] — 377

KITAB XCVII: TAUHID — 409

BAB 1: Hadits-Hadits Tentang Seruan Nabi ﷺ Kepada Umatnya Untuk Mengesakan Allah ﷻ — 420

- Hadits [7371] — 420 • Hadits [7372] — 420 • Hadits [7373] — 422
- Hadits [7374] — 422 • Hadits [7375] — 423

BAB 2: Firman Allah: “*Katakanlah (Muhammad): ‘Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.’*” (QS. Al-Isrâ' [17]: 110) — 460

- Hadits [7376] — 460 • Hadits [7377] — 461

BAB 3: Firman Allah ﷻ: “*Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki ...*” (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 58) — 469

- Hadits [7378] — 469

BAB 4: Firman Allah ﷻ: “*Dia Mengetahui yang ghaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu.*” (QS. Al-Jinn [72]: 26)” — 474

- Hadits [7379] — 475 • Hadits [7380] — 476

BAB 5: Firman Allah ﷻ: “*Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan.*” (QS. Al-Hasyr [59]: 23) — 492

- Hadits [7381] — 492

BAB 6: Firman-Nya ﷻ: “*Raja Manusia.*” (QS. An-Nâs [114]: 2) — 497

- Hadits [7382] — 497

BAB 7: Firman Allah ﷻ: “*Ia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*” (QS. Ibrahim [14]: 4) — 505

- Hadits [7383] — 475 • Hadits [7384] — 476

BAB 8: Firman Allah ﷻ: “*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar).*” (QS. Al-An’âm [6]: 73) — 518

- Hadits [7385] — 518

BAB 9: “*Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (QS. An-Nisâ' [4]: 134) — 522

- Hadits [7386] — 522 • Hadits [7387, 7388] — 523
- Hadits [7389] — 524

BAB 10: Firman Allah ﷻ: “*Katakanlah (Muhammad): ‘Dialah yang berkuasa.’*” (QS. Al-An’âm [6]: 65) — 535

- Hadits [7390] — 535

BAB 11: Yang Membolak-balikkan Hati

Dan firman Allah ﷻ: “*Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka.*” (QS. Al-An’âm [6]: 110) — 541

- Hadits [7391] — 541

BAB 12: “*Sungguh, Allah memiliki seratus nama, kurang satu.*” — 544

- Hadits [7392] — 544

BAB 13: Memohon Dengan Menyebut Nama-Nama Allah — 548

- Hadits [7393] — 548 • Hadits [7394] — 549 • Hadits [7395] — 550
- Hadits [7396] — 550 • Hadits [7397] — 551 • Hadits [7398] — 551
- Hadits [7399] — 552 • Hadits [7400] — 552 • Hadits [7401] — 553

BAB 14: Perkataan Tentang Dzat, Sifat, Dan Asma Allah — 560

- Hadits [7402] — 560

BAB 15: Firman Allah ﷻ: “*Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya.*” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 28) — 569

- Hadits [7403] — 569 • Hadits [7404] — 570 • Hadits [7405] — 570

BAB 16: Firman Allah ﷻ: “*Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya.*” (QS. Al-Qashash [28]: 88) — 589

- Hadits [7406] — 589

BAB 17: Firman Allah ﷻ: “*Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku.*” (QS. Thaha [20]: 39) Yakni, (Agar Engkau) Diberi Makan — 593

- Hadits [7407] — 593 • Hadits [7408] — 594

BAB 18: Firman Allah: “*Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa.*” (QS. Al-Hasyr [59]: 24) — 600

- Hadits [7409] — 600

BAB 19: Firman Allah ﷻ: “*Kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?*” (QS. Shad [38]: 75) — 606

- Hadits [7410] — 606 • Hadits [7411] — 610 • Hadits [7412] — 610
- Hadits [7413] — 611 • Hadits [7414] — 611 • Hadits [7415] — 612

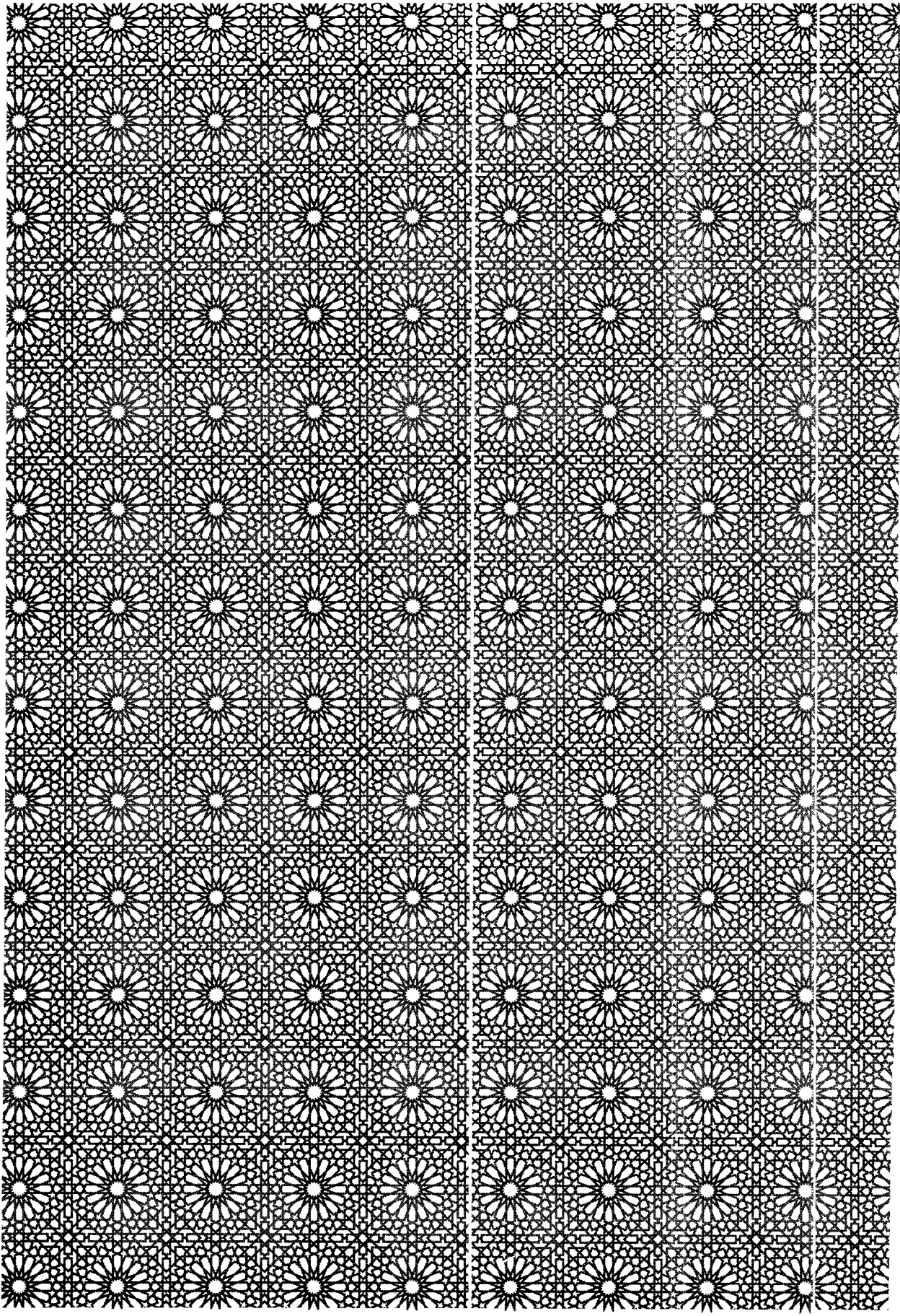
BAB 20: Sabda Nabi ﷺ: “*Tidak ada siapa pun yang lebih pencemburu melebihi Allah.*” — 635

- Hadits [7416] — 635

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XCVI
TEGUH MEMEGANG
AL-QUR-AN DAN AS-SUNNAH

٩٦ - كِتَابُ الْإِغْتِصَامِ
بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ



٧٢٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَيَّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ)). سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ مِسْعَرٍ، وَمِسْعَرٌ قَيْسًا، وَقَيْسٌ طَارِقًا.

7268. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Mis'ar dan lainnya, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata: "Seorang Yahudi berkata kepada Umar: 'Wahai Amirul Mukminin! Seandainya ayat ini diturunkan kepada kami: 'Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu,' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 3) niscaya kami menjadikan hari itu sebagai perayaan.' Umar berkata: 'Sungguh, aku mengetahui pada hari apa ayat ini turun. Ayat itu turun pada hari Arafah, pada hari Jum'at.'"

Sufyan mendengar hadits ini dari Mis'ar, Mis'ar mendengar hadits ini dari Qais, dan Qais mendengar hadits ini dari Thariq.

٧٢٦٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الْعَدَّ حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ وَاسْتَوَى عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَاخْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ، وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا، وَإِنَّمَا هَدَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ((¹).

7269. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Umar pada pagi hari ketika kaum muslimin membaiai Abu Bakar, ia (Umar) duduk di atas mimbar Rasulullah ﷺ, lalu mengucapkan kalimat syahadat sebelum Abu Bakar, lalu ia berkata: “*Amma ba’du*, Allah telah memilihkan untuk Rasul-Nya perkara yang ada di sisi-Nya daripada perkara yang ada pada kalian. Dan kitab inilah yang dengannya Allah memberikan petunjuk kepada Rasul kalian. Maka, berpegang teguhlah kepadanya, niscaya kalian mendapat petunjuk. Karena hanya dengannya, Allah memberikan petunjuk kepada Rasul-Nya.”

¹ Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.



٧٢٧٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَمَّنِي إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ)) .

7270. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Nabi ﷺ merangkulku dan berdoa: ‘Ya Allah! Ajarkanlah kitab (al-Qur-an) kepadanya.’”

٧٢٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ حَدَّثَهُ ((أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُغْنِيكُمْ - أَوْ نَعَشَكُمْ - بِالْإِسْلَامِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَعَ هَاهُنَا ((يُغْنِيكُمْ)) وَإِنَّمَا هُوَ ((نَعَشَكُمْ)) . يُنْظَرُ فِي أَصْلِ كِتَابِ الْإِعْتِصَامِ .

7271. Abdullah bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, Mu'tamir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Auf, bahwa Abu al-Minhal meriwayatkan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Barzah berkata: “Sungguh, Allah mencukupi kalian—atau mengangkat kalian—dengan Islam dan dengan Muhammad ﷺ.”

Abu Abdillah berkata: “Tercantum dalam lafazh di sini: يُغْنِيكُمْ padahal yang benar adalah: نَعَشَكُمْ.” Lihat; naskah asli Kitab “al-ʿItishâm”.

(٧٢٧٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ ((وَأَقْرَأَ لَكَ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتَ)).

7272. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, bahwa Abdullah bin Umar mengirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk membaiaatnya: “Aku menetapkan untuk mendengar dan patuh kepadamu, di atas (ketentuan) sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dalam hal-hal yang aku mampu.”

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابٌ² الْاِغْنِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ] “*Bismillâhirrahmânirrahîm* - Kitab: Berpegang-teguh kepada Kitab (al-Qur-an) dan Sunnah.” Lafazh الْاِغْنِصَامُ adalah bentuk wazan افْتِعَالٌ dari lafazh الْغَضْمَةُ, maksudnya adalah melaksanakan firman Allah ﷻ : ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ “*Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah.*” (Al-Ayat) (QS. Ali Imran [3]: 103)

Al-Kirmani berkata: “Judul bab ini dikutip dari firman Allah ﷻ : ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ ‘*Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah,*’ (QS. Ali Imran [3]: 103) karena yang dimaksud tali adalah kitab al-Qur-an dan sunnah, dalam pola isti’ârah. Kesamaan di antara keduanya karena keduanya menjadi sebab yang mengantarkan kepada tujuan, yaitu pahala dan keselamatan dari azab. Sebagaimana tali menjadi sebab untuk mendapatkan sesuatu yang dimaksudkan dengan menggunakannya, yaitu menimba air dan lainnya.

² Dalam naskah (ص) tertulis: باب.

Yang dimaksud Kitab adalah al-Qur-an, yang membacanya bernilai ibadah. Dan yang dimaksud Sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), maupun apa yang ingin beliau lakukan.

Menurut etimologi, sunnah artinya jalan. Sedangkan menurut terminologi para ahli ushul dan hadits adalah seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Menurut terminologi sebagian fuqaha, sunnah memiliki kesamaan makna dengan kata *mustahab* (anjuran).

Ibnu Baththal berkata: “Tidak ada perlindungan bagi siapa pun (dari kesalahan dan dosa), selain yang ada di dalam Kitab Allah atau di dalam sunnah Rasul-Nya, atau yang ada di dalam ijma’ ulama yang mengacu pada makna salah satu di antara Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya.”

Selanjutnya, Ibnu Baththal membicarakan tentang sunnah dengan pengertian; sesuatu yang bersumber dari Nabi ﷺ. Penjelasan akan disampaikan setelah bab ini.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan lima hadits.



SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ وَغَيْرِهِ] “Sufyan, dari Mis’ar, dan lainnya.” Nama lengkap Sufyān adalah Sufyan bin Uyainah. Nama lengkap Mis’ar adalah Mis’ar bin Kidam (كِدَام), dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf*, dan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *dal*. Sedangkan orang lain yang tidak disebutkan namanya; saya tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan namanya dengan jelas.

Namun ada kemungkinan, orang yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri, karena Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Sufyan ats-Tsauri, dari Qais bin Muslim al-Jadali; dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim* dan huruf *dal*. Ia orang Kufah, *kun-yah*-nya Abu Amr. Ia ahli ibadah, *tsiqah* dan *tsabit*. Namun, ia disebut-sebut menganut paham Murji-ah.

Di antara para perawi sanad ini, juga ada Qais bin Muslim lain. Namun, dia ini orang Syam, dan ia tidak terkenal. Ia meriwayatkan hadits dari Ubadah bin ash-Shamit. Hadits yang ia riwayatkan dari Ubadah, tercantum dalam Kitab “Khalqil Af’âl”, milik al-Bukhari.

Thariq bin Syihab; nama lengkapnya adalah Thariq bin Syihab al-Ahmasi, ia termasuk dalam jajaran para Sahabat, karena ia pernah melihat Nabi ﷺ ketika ia sudah dewasa. Hanya saja, ia tidak terbukti mendengarkan hadits dari beliau.

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ] “Ia berkata: ‘Seorang Yahudi berkata kepada Umar.’” Syarahnya sudah disampaikan dalam Kitab “al-Imân”, dan dalam tafsir surah Al-Mâ-idah. Kesimpulan jawaban Umar adalah: ((أَنَا اتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا)) “Kami menjadikan hari itu sebagai perayaan,” seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Perkataan: [سَمِعَ سُفْيَانُ مِسَارًا وَمِسْعَرٌ قَيْسًا وَقَيْسٌ طَارِقًا] “Sufyan mendengar hadits ini dari Mis’ar, Mis’ar mendengar hadits ini dari Qais, dan Qais mendengar hadits ini dari Thariq.” Ini adalah perkataan al-Bukhari yang mengisyaratkan bahwa riwayat ‘an’*anah* dalam sanad ini, menurutnya diartikan bahwa masing-masing dari perawi mendengarkan hadits tersebut dari syaikhnya, karena al-Bukhari mengetahui bahwa masing-masing di antara para perawi ini mendengar dari syaikhnya.

Perkataan: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ “Fada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu,” lahiriah perkataan ini menunjukkan bahwa persoalan agama telah sempurna saat firman ini disampaikan, yaitu delapan puluh hari sebelum Nabi ﷺ wafat. Berdasarkan lahir ayat ini, tidak ada lagi hukum-hukum yang turun setelahnya.

Hanya saja, anggapan ini perlu dikoreksi, karena sekelompok Ahlul Ilmi berpendapat bahwa yang dimaksud kesempurnaan dalam ayat ini adalah berkaitan dengan rukun-rukun agama, bukan perkara-perkara yang bercabang dari rukun-rukun tersebut. Karenanya, tidak ada hujjah dalam ayat ini bagi kalangan yang mengingkari dalil qiyas.

Hujjah para pengingkar dalil qiyas bisa dibantah sebagai berikut —dengan anggapan bahwa tidak ada lagi hukum-hukum yang turun setelah ayat ini—; penggunaan dalil qiyas terkait berbagai peristiwa, bersumber dari al-Qur-an, meskipun tidak ada dalil selain keumuman firman Allah ﷻ : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ : *“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.”* (QS. Al-Hasyr [59]: 7) Akan tetapi, al-Qur-an memerintahkan untuk menggunakan dalil qiyas dan juga menetapkan. Dengan demikian, dalil qiyas termasuk dalam keumuman dari kesempurnaan yang disebut dalam ayat di atas.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, bahwa ia berkata terkait firman Allah : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ : *“Dan Kami turunkan adz-Dziker (al-Qur-an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.”* (QS. An-Nahl [16]: 44) “Allah menurunkan banyak persoalan secara mujmal, lalu dijelaskan oleh nabi-Nya apa yang diperlukan pada waktunya. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak terjadi pada masa beliau, beliau menyerahkan penafsirannya kepada para ulama, berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَيطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ : *“(Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).”* (QS. An-Nisâ’ [4]: 83)

Hadits kedua:

Perkataan: [الْغَدَّ حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] : “Bahwa ia (Anas bin Malik) mendengar Umar pada pagi hari ketika kaum muslimin membaiai Abu Bakar.” Lafazh حِينَ berkaitan dengan سَمِعَ, sedangkan lafazh yang berkaitan dengan الْغَدِ, tidak dicantumkan. Asumsinya demikian; setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab: “*al-Istikhâlâf*”, di akhir-akhir Kitab “*al-Ahkâm*”. Lafazh hadits ini yang tercantum dalam bab tersebut lebih lengkap.

Dan dalam lafazh riwayat ini, al-Bukhari menambahkan: ((فَاخْتَارَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ)) “Allah telah memilihkan untuk Rasul-Nya perkara yang ada di sisi-Nya daripada perkara yang ada pada kalian.” Yaitu, kemuliaan dan pahala yang ada di sisi-Nya, atas kelelahan yang ada pada kalian.

Hadits ketiga: Hadits Ibnu Abbas.

Syarah hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-‘Ilm”, dan juga penjelasan tentang perawi yang meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: “Dan ajarilah ia *takwil*.” Makna *takwil* akan dijelaskan selanjutnya dalam bab: “Firman-Nya: ﴿بَلْ هُوَ قَوْلَانٌ مَحِيدٌ﴾”, dari Kitab “at-Tauhîd”, *insyâ Allah Ta’âla*.

Hadits keempat: Hadits Abu Barzah.

Hadits ini adalah ringkasan dari hadits panjang yang tercantum di awal-awal Kitab “al-Fitân”, dalam bab: “*Idzâ qâla ‘inda qaumin syai’an tsumma kharaja fa qâla bi kinilâfihî*”. Syarah hadits ini sudah disampaikan secara lengkap dalam bab tersebut.

Perkataan dalam hadits ini: ((إِنَّ اللَّهَ يُغْنِيكُمْ بِالْإِسْلَامِ)) “Sungguh, Allah mencukupi kalian dengan Islam.” Demikian lafazhnya di sini, يُغْنِيكُمْ, dengan men-*dhammah*-kan *ya*, men-*sukun*-kan *ghain*, dan huruf *nun*.

Abu Abdillah—penyusun kitab *Shahîhul Bukhârî*—mengingatkan, bahwa yang benar adalah lafazh dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan huruf ‘*ain*, lalu setelahnya ada huruf *syin*; نَعَشَكُمْ.

Perkataan: [يُنْظَرُ بِي أَصْلِ كِتَابِ الْإِعْتِصَامِ] “Lihat; naskah asli Kitab “al-I’tishâm”. Ini mengisyaratkan, bahwa al-Bukhari menyusun Kitab “al-I’tishâm” secara terpisah. Lalu dalam kitab ini, ia mencantumkan sebagian hadits yang tertera dalam Kitab “al-I’tishâm” yang sesuai dengan syaratnya, seperti yang ia lakukan dalam penyusunan kitab *al-Adabul Mufrad*. Karena al-Bukhari melihat lafazh ini berbeda dengan lafazh yang benar dalam riwayatnya, ia mengalihkan untuk merujuk pada lafazh yang asli tersebut. Sepertinya, al-Bukhari lupa mana lafazh

yang benar saat itu, sehingga ia memerintahkan untuk merujuk lafazh yang dimaksudkan dan meralatnya. Pengalihan kepada lafazh riwayat yang benar seperti ini juga dilakukan al-Bukhari di dalam tafsir ayat: ﴿أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴾, dan saya singgung dalam tafsir surah Alam Nasyrah.

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, bahwa pencantuman hadits Abu Barzah di sini, semata untuk dipetik suatu faedah tentang penetapan *khabar* per orangan. Pernyataan ini adalah bentuk kelalaian ad-Dawudi, karena hukum penetapan *khabar* per orangan sudah berakhir.

Selanjutnya al-Bukhari menyebutkan Kitab “al-I’tishâm bil Kitâbi was Sunnah”. Kaitan hadits Abu Barzah dengan berpegang teguh pada Kitab Allah berdasarkan perkataannya: ((إِنَّ اللَّهَ نَعَشَكُمُ بِالْكِتَابِ)) “Sungguh, Allah telah mencukupi kalian dengan kitab (al-Qur-an),” sangat jelas sekali. *Wallâhu a’lam*.

Hadits kelima:

Hadits Ibnu Umar terkait surat yang ia kirimkan kepada Abdul Malik berisi baiat untuknya. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya, dengan lafazh yang lebih lengkap dari lafazh yang tercantum di sini, lengkap dengan syarahnya dalam bab: “*Kayfa yubâya’ul imâm*”, dari akhir-akhir Kitab “al-Ahkâm”. Sehingga nampak jelas *ma’thuf ‘alaihi*-nya melalui perkataan Ibnu Umar: “Aku menetapkan untukmu,” dan seterusnya. Dalam bab: “*Kayfa yubâya’ul imâm*”, dari akhir-akhir Kitab “al-Ahkâm” sudah saya jelaskan bahwa pengiriman surat Ibnu Umar kepada Abdul Malik ini terjadi setelah pembunuhan Abdullah bin az-Zubair.

Maksud dari pencantuman hadits ini adalah menggunakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya dalam segala persoalan.



Sabda Nabi ﷺ: "Aku diutus dengan membawa *jawâmi'ul kalim.*"

١ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ

(٧٢٧٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعَتْ فِي يَدَيَّ)) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْعَنُونَهَا - أَوْ تَرْغَنُونَهَا، أَوْ كَلِمَةً تُشَبِّهُهَا.

7273. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku diutus dengan membawa *jawâmi'ul kalim*, dan aku ditolong dengan rasa takut (yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhku). Ketika aku tidur, aku (bermimpi) melihat diriku diberi kunci-kunci segala harta simpanan bumi, lalu (kunci-kunci itu) diletakkan di tanganku." Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: 'Rasulullah ﷺ telah pergi, sementara kalian menikmatinya dengan leluasa—atau menyusu kepadanya—atau kata-kata serupa dengannya."

٧٢٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ
الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ أَوْ مِنْ - أَوْ آمَنَ -
عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو
أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .

7274. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: "Tak seorang Nabi pun di antara para Nabi-Nabi, melainkan pasti diberi suatu mukjizat yang diimani—atau beriman kepadanya—umat manusia. Dan sungguh, mukjizat yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu yang Allah berikan kepadaku. Maka, aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya di antara (para Nabi-Nabi) pada hari Kiamat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Aku diutus dengan membawa *jawâmi'ul kalim*.'" Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan dua hadits. Salah satunya dengan lafazh yang sama seperti lafazh judul bab, dan dengan menambahkan lafazh: ((وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيْتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ)) "Dan aku ditolong dengan rasa takut (yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhku). Ketika aku tidur, aku (bermimpi) melihat diriku diberi kunci-kunci segala harta simpanan bumi."

Penafsiran kata *jawâmi'ul kalim* sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: "*al-Mafâtih fil yadd*", dari Kitab "*at-Ta'bîr*". Pada bab tersebut tercantum penafsiran kata *jawâmi'ul kalim* yang diriwayatkan dari az-Zuhri.

Kesimpulannya, Nabi ﷺ berbicara dengan kata-kata singkat dan sedikit, namun mengandung banyak makna (singkat dan padat makna). Selain az-Zuhri memastikan, bahwa yang dimaksud *jawâmi'ul kalim* adalah al-Qur-an, berdasarkan indikasi sabda beliau ﷺ: “Aku diutus”, sementara al-Qur-an adalah puncaknya kata-kata yang sangat singkat, namun luas maknanya.

Syarah lafazh: ((نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ)) juga sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “at-Tayammum”.

Perkataan: [فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ] “Lalu (kunci-kunci itu) diletakkan di tanganku.” Yakni kunci-kunci harta simpanan bumi. Penjelasan tentang maksud kunci-kunci harta simpanan bumi, sudah disampaikan dalam bab: “*an-Nafhu fil manâm*”, dari Kitab “at-Ta'bîr”.

Perkataan: [قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] “Abu Hurairah berkata.” Hadits ini tersambung dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: ((فَدَهَبَ)) “Telah pergi,” maksudnya wafat. **Perkataan:** ((وَأَنْتُمْ تَلْعَنُونَهَا أَوْ تَرْغُونَهَا أَوْ كَلِمَةٌ تُشَبِّهُهَا)) “Sementara kalian menikmatinya dengan leluasa—atau menyusu kepadanya—atau kata-kata serupa dengannya.” Lafazh *pertama*; تَلْعَنُونَهَا, dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*, mem-*fathah*-kan huruf *ghain*, lalu setelah itu huruf *tsa*. Sedangkan lafazh *kedua*; تَرْغُونَهَا, sama seperti lafazh sebelumnya, hanya saja menggantikan huruf *ra* dengan huruf *lam*. Lafazh ini berasal dari kata الرِّغْتُ, yang merupakan kiasan untuk kelapangan hidup.

Makna asli kata ini berasal dari kata رَعَتْ الْجَدْيُ أُمَّهُ, artinya anak kambing menyusu kepada induknya. Lafazh أَرْعَتْهُ artinya menyusui. Karenanya ada yang menyebut رَغَوْتُ.

Adapun jika lafazh ini disebut dengan huruf *lam*; لَعَنَ, ada yang mengatakan, bahwa lafazh ini adalah salah satu dialek lafazh رَعَتْ. Ada juga yang mengatakan, bahwa lafazh لَعَنَ salah tulis. Ada juga yang mengatakan, bahwa lafazh ini diambilkan dari kata اللَّغِيْثُ, mengikuti bentuk wazan kata عَظِيْمٌ, artinya makanan yang dicampur dengan gandum, seperti disebutkan pemilik kitab *al-Muhkam* dari Tsa'lab.

Maksud lafazh ini bahwa mereka memakannya bagaimana saja jadinya. Akan tetapi, makna ini terlalu jauh.

Ibnu Baththal berkata: “Adapun lafazh اللَّغْتُ dengan huruf *lam*, saya tidak menemukan lafazh seperti ini dalam kitab-kitab bahasa yang saya baca.” Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Saya mendapati sebuah keterangan dalam salah satu catatan kaki kitab Ibnu Baththal: “Dua lafazh ini adalah dialek bahasa yang shahih dan fasih. Makna kedua lafazh ini adalah memakan dengan lahap.”

Syaikh Maghalthai menjelaskan, bersumber dari kitab *al-Muntahâ* milik Abul Ma’ali al-Lughawi; لَغَتْ طَعَامَهُ, artinya ia memakan makanannya dengan lahap. Lafazh لَغَتْ dibaca dengan huruf *ghain* dan juga ‘*ain*. Maksudnya, dibaca dengan huruf *ghain*; لَغَتْ, dan juga dengan huruf ‘*ain*; لَعَتْ, artinya mengacak-acak makanan.

Syaikh Maghalthai berkata: “الْغَيْثُ artinya biji-bijian yang tersisa di dalam takaran.” Berdasarkan hal ini, dapatlah disimpulkan bahwa makna lafazh hadits ini adalah; kalian mengambil harta, lalu kalian menghambur-hamburkannya setelah mengumpulkannya. Harta adalah kata pinjaman untuk makanan, karena makanan adalah hal paling penting yang karenanya harta dimiliki.”

Syaikh Maghalthai menyatakan bahwa di dalam salah satu salinan naskah kitab *Shahîhul Bukhârî* tercantum: ((وَأَنْتُمْ تُلْعَقُونَهَا)) dibaca dengan huruf ‘*ain*, lalu setelah itu huruf *qaf*, artinya; kalian menjilatinya. Saya katakan: Lafazh ini salah tulis, meski lafazh ini sedikit ada benarnya.

Lafazh ketiga bersumber dari riwayat Uqail yang tercantum dalam Kitab “*al-Jihâd*”; تَنْتَلُوْنَهَا, dibaca dengan huruf *ta*, lalu setelah itu huruf *nun*, lalu setelah itu huruf *ta*. Sementara menurut lafazh riwayat sebagian perawi lainnya tidak mencantumkan huruf *ta* yang kedua. Lafazh ini berasal dari kata النَّثْلُ, artinya mengeluarkan. Contoh; نَثَلَ كِنَانَتَهُ, artinya ia mengeluarkan anak panah yang ada di dalam sarung panah, نَثَلَ جِرَابَهُ artinya ia mengibaskan sarung pedangnya, نَثَلَ الْبُيْرَ artinya mengeluarkan tanah yang ada di dasar sumur.

Dengan demikian, makna lafazh تَنْتَبِهُنَّ adalah kalian mengeluarkan harta-harta simpanan bumi, dan kalian menikmatinya.

Ibnut Tin meriwayatkan dari ad-Dawudi: inilah lafazh yang kuat dalam hadits ini. An-Nawawi berkata: “Maksudnya dunia yang dibuka lebar-lebar untuk kaum muslimin, mencakup harta-harta rampasan perang dan harta-harta simpanan bumi. Namun mayoritas ulama membatasi harta simpanan bumi hanya untuk harta rampasan perang.”

Dalam salah satu riwayat perawi Muslim: تَمْتَلُونَهَا, dibaca huruf *mim*, menggantikan huruf *nun*. Ini namanya penyelewengan kata.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنْ سَعِيدٍ] “Dari Sa’id.” Nama lengkapnya adalah Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqburi. Dan, nama Abu Sa’id adalah Kaisan.

Perkataan: [مَا مِثْلُهُ أَوْ مِنْ أَوْ أَمِنْ عَلَيْهِ الْبَشَرُ] “Yang diimani—atau beriman kepadanya—umat manusia.” Lafazh “atau” adalah keraguan si perawi. Lafazh pertama; أَوْ مِنْ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *wawu*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*; berasal dari kata الأَمْن, artinya aman. Sedangkan lafazh kedua; أَمِنْ, dibaca dengan memanjangkan harakat huruf *hamzah*, dan mem-*fathah*-kan huruf *mim*, berasal dari kata الإِيْمَان.

Ibnu Qarqul berkata: Dalam lafazh riwayat al-Qabisi: الأَمِنْ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* tanpa dipanjangkan. Lafazh ini berasal dari kata الأَمَان. Ibnut Tin membenarkan lafazh ini. Tapi, Ibnut Tin keliru.

Perkataan: ((وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيْتُهُ)) “Yang diberikan kepadaku hanyalah.” Dalam riwayat al-Mustamli: ((وَتِيْتُ)) tanpa mencantumkan *dhamir ha* di akhir lafazh. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap di awal Kitab “Fadhâ’ilul Qur’ân”. Segala puji bagi Allah ﷻ.

Makna pembatasan dalam sabda: ((وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيْتُهُ)) “Yang diberikan kepadaku hanyalah” adalah bahwa al-Qur-an itu mukjizat terbesar, paling membawa manfaat dan paling kekal, karena mengandung seruan,

hujjah serta manfaatnya bersifat permanen hingga akhir masa. Mengingat tidak ada sesuatu pun yang mendekati keutamaan al-Qur-an, apalagi sampai menyamainya, karena itulah, segala sesuatu selain al-Qur-an jika dibandingkan dengannya seakan tidak pernah ada (terjadi).

Ada yang mengatakan, al-Bukhari mencantumkan hadits ini setelah hadits sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pendapat yang rajih menurutnya, yang dimaksud *jawâmi'ul kalim* adalah al-Qur-an.

Namun kesimpulan seperti ini bukan suatu keharusan, karena termasuknya al-Qur-an dalam sabda beliau: “Aku diutus dengan membawa *jawâmi'ul kalim*” memang tidak diragukan. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah perkataan beliau selain al-Qur-an, juga termasuk dalam pengertian *jawâmi'ul kalim*?

Ahlul Ilmi menyebutkan, di antara contoh-contoh *jawâmi'ul kalim* yang tercantum di dalam al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ “Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 179)

Dan firman-Nya: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ “Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (QS. An-Nûr [24]: 52) Masih banyak lagi contoh lainnya.

Dan di antara contoh *jawâmi'ul kalim* yang tercantum di dalam hadits Nabawi adalah hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ((كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) “Setiap amalan yang tidak (sesuai dengan) urusan (agama) kami, maka ia tertolak.” Hadits: ((كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ)) “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah, ia batil.” Kedua hadits ini *Muttafaq ‘alaihi*.

Juga hadits Abu Hurairah berikut: ((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) “Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian.” Syarah hadits ini akan disampaikan tidak lama berikutnya.

Termasuk juga hadits al-Midam berikut: ((مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَغَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ))
“Tidaklah anak Adam mengisi suatu wadah pun, yang lebih buruk dari perutnya.” Hadits ini diriwayatkan oleh empat imam hadits, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Dan masih banyak lagi contoh-contoh *jawâmi’ul kalim* yang tercantum di dalam hadits-hadits Nabawi yang terlalu banyak untuk disebutkan satu-per satu.

Hadits-hadits Nabawi hanya bisa disebut *jawâmi’ul kalim* manakala para perawinya tidak mengubah lafazh hadits. Cara untuk mengetahui apakah para perawi mengubah lafazh hadits atau tidak, bisa diketahui melalui sedikitnya jalur periwayatan hadits, dan lafazh-lafazhnya sama. Karena jika jalur periwayatan hadits banyak, jarang sekali memiliki kesamaan lafazh, karena sebagian besar perawi cenderung meriwayatkan hadits secara makna, karena menurut sebagian di antara mereka, cara menyampaikan hadits secara makna sudah cukup.

Alasan yang mendorong sebagian besar perawi meriwayatkan hadits secara makna adalah karena mereka ini tidak menulis. Dan seiring perjalanan waktu, makna hadits tetap melekat dan tergambar di dalam pikiran, sementara lafazhnya tidak ingat sehingga si perawi meriwayatkan hadits tersebut secara makna demi maslahat menyampaikan hadits. Namun setelah diketahui melalui lafazh riwayat perawi lain yang lebih hafal darinya, nampak dengan jelas bahwa perawi tersebut tidak menyampaikan hadits sesuai dengan maknanya yang tepat.



Meneladani Sunnah-Sunnah Rasulullah ﷺ

٢ - بَابُ الْإِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَشَاءُ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤]
 قَالَ: أَيْمَةً نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا.
 وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ: ثَلَاثُ أَحْبَبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِإِخْوَانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ
 أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ،
 وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ.

Dan firman Allah ﷻ: “Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqân [25]: 74) (Mujahid) Berkata: “Maksudnya, para imam. Kami meneladani orang-orang sebelum kami, dan kami dijadikan teladan oleh orang-orang sepeninggal kami.”

Dari Ibnu Aun: “Ada tiga perkara yang aku menyukainya untuk diriku sendiri, dan juga untuk saudara-saudaraku: Sunnah ini, yang mereka pelajari dan yang mereka tanyakan tentangnya, al-Qur-an yang mereka pahami dan yang mereka tanyakan tentangnya, dan membiarkan orang-orang (karena sibuk mengurus diri sendiri), kecuali dalam hal kebaikan.”

³ قال: Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: قال.

(٧٢٧٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ^٥ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ: هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدْعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ. قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا)).

7275. Amr bin Abbas meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Washil, dari Abu Wa-il, ia berkata: “Aku duduk menghampiri Syaibah di masjid ini. Ia berkata: ‘Umar pernah duduk menghampiriku di tempat dudukmu itu, lalu ia berkata: ‘Aku berkeinginan untuk tidak membiarkan emas ataupun perak di dalamnya (Ka’bah), melainkan aku membagi-bagikannya untuk kaum muslimin.’ Aku berkata: ‘Kau tidak akan melakukannya!’ Umar bertanya: ‘Kenapa (aku tidak melakukannya)?’ Aku menjawab: ‘(Karena) dua Sahabatmu (Nabi ﷺ dan Abu Bakar) tidak melakukan itu.’ Umar berkata: ‘Keduanya adalah orang yang diteladani.’”

(٧٢٧٦) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَهْبٍ: ((سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي

⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

⁵ Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: بن مهيدي.

جَذَرَ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَأُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ
السَّنَةِ)).

7276. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada al-A'masy, lalu ia berkata: Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab: Aku mendengar Hudzaifah berkata: "Rasulullah ﷺ menyampaikan kepada kami, bahwa amanat itu turun dari langit ke dalam pangkal hati orang-orang (beriman). Al-Qur-an turun, lalu mereka membaca al-Qur-an, dan mereka mengetahui sunnah."

٧٢٧٧ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ
مُرَّةٍ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِي يَقُولُ: ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَحْسَنَ
الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَ﴿إِنَّ مَا تَوْعَدُونَ لَأْتٍ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ﴾)).

7277. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Amr bin Murrah mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Murrah al-Hamdani berkata: Abdullah berkata: "Sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah Kitab Allah, petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang dibuat-buat. 'Sesungguhnya apa pun yang dijanjikan kepada kalian pasti datang dan kalian tidak akan mampu menolaknya.'"

٧٢٧٨ ، ٧٢٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا قُضِيَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ)) .

7278, 7279. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata: “Kami berada di dekat Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: ‘Sungguh, aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitab Allah.’”

٧٢٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ
 بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. قَالُوا:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ
 عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)) .

7280. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, Fulaih meriwayatkan kepada kami, Hilal bin Ali meriwayatkan kepada kami, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap umatku masuk Surga, kecuali orang yang enggan.” (Para Sahabat) bertanya: “Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang enggan itu?” Beliau menjawab: “Barang siapa taat kepadaku, ia masuk Surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, ia bersikap enggan.”

⁶ Tidak terdapat dalam naskah (ص).

(٧٢٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادَةَ أَخْبَرَنَا⁷ يَزِيدُ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ - وَأَتْنَى عَلَيْهِ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ((حَدَّثَنَا - أَوْ سَمِعْتُ - جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا، قَالَ: فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَآكَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ. فَقَالُوا: أَوْلُوها لَهُ يَفْقَهَهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ⁸ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ ((. تَابَعَهُ فُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ((عَنْ جَابِرٍ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...))).

⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁸ Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7281. Muhammad bin Ubadah meriwayatkan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami, Sulaim bin Hayyan meriwayatkan kepada kami—Yazid memujinya—, Sa'id bin Mina' meriwayatkan kepada kami, ia meriwayatkan kepada kami—atau: Aku mendengar—, ia berkata: “Datanglah Malaikat-Malaikat kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang tidur, lalu sebagian di antara mereka berkata: ‘Dia tidur.’ Yang lainnya berkata: ‘Matanya memang tidur, akan tetapi hatinya terjaga.’ Mereka kemudian berkata: ‘Sungguh, kawan kalian ini memiliki suatu perumpamaan. Maka, buatlah suatu perumpamaan untuknya.’ Lalu sebagian di antara mereka berkata: ‘Dia tidur.’ Yang lainnya berkata: ‘Matanya memang tidur, tapi hatinya terjaga.’ Mereka kemudian berkata: Perumpamaannya laksana seseorang yang membangun rumah, menyuguhkan jamuan makanan di dalamnya dan mengutus seorang pengundang. Maka, siapa memenuhi undangan si pengundang, ia masuk ke dalam rumah dan memakan jamuan makanan. Dan siapa tidak memenuhi undangan si pengundang, ia tidak masuk rumah dan tidak memakan jamuan makanan.’ Mereka (para Malaikat) berkata: ‘Takwilkanlah perumpamaan itu untuknya agar ia memahaminya.’ Sebagian di antara mereka lantas berkata: ‘Dia tidur.’ Yang lainnya berkata: ‘Matanya memang tidur, tapi hatinya terjaga.’ Mereka kemudian berkata: ‘Rumah itu adalah Surga dan pengundang itu adalah Muhammad ﷺ. Maka, siapa taat kepada Muhammad ﷺ, ia taat kepada Allah. Dan siapa durhaka kepada Muhammad ﷺ, ia durhaka kepada Allah. Muhammad ﷺ adalah pembeda di antara umat manusia.”

Hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Qutaibah dari Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Jabir: “Nabi ﷺ keluar menghampiri kami”

٧٢٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ هَمَّامٍ ((عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ

سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا)).

7282. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Hudzaifah, ia berkata: "Wahai para *qari*! Luruslah kalian, karena kalian telah mendahului jauh sekali. Dan jika kalian berjalan ke samping kanan dan kiri, kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh."

(٧٢٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
(عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ
مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمُ إِنِّي رَأَيْتُ
الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالْنَّجَاءُ! فَأَطَاعَهُ
طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذَلُّجُوا فَاَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ
وَاجْتَاَحَهُمْ. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ
عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ)).

7283. Abu Kuraib meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid, dari Abi Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, ia berkata: "Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan sesuatu yang dengannya Allah mengutusku (al-Qur-an), laksana seseorang yang mendatangi suatu kaum, kemudian ia berkata:

‘Wahai kaumku! Aku melihat pasukan (musuh) dengan kedua mataku. Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata, maka selamatkanlah diri kalian!’ Lalu sekelompok di antara kaumnya mematuhinya, lalu mereka berjalan di penghujung malam dan berangkat secara perlahan-lahan, sehingga mereka selamat. Sementara sekelompok lainnya di antara mereka mendustakan, hingga mereka memasuki pagi hari dengan tetap berada di tempat semula, lalu pasukan (musuh) menyergap mereka, hingga membinasakan dan menyerang mereka. Itulah perumpamaan orang yang taat kepadaku, lalu ia mengikuti apa yang aku sampaikan (al-Qur-an), dan perumpamaan orang yang durhaka serta mendustakan kebenaran yang aku bawa.”

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ (٧٢٨٤)، (٧٢٨٥) عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوِفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَيِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا⁹ كَانُوا يُودُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ

⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: كذا.

قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ ((. قَالَ
ابْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ ¹⁰ ((عَنَاةً)) وَهُوَ أَصَحُّ ¹¹.

7284, 7285. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ wafat, lalu Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sepeninggal beliau, kemudian banyak di antara orang-orang Arab yang kafir (murtad), Umar berkata kepada Abu Bakar: ‘Bagaimanakah engkau memerangi orang-orang, sementara Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Aku diperintahkan memerangi orang-orang, sampai mereka mengucapkan: *‘Lâ ilâha illallâh.*’ Maka, barang siapa mengucapkan: *‘Lâ ilâha illallâh,*’ ia telah melindungi harta benda dan jiwanya dariku kecuali karena haknya, dan perhitungan amal perbuatannya sepenuhnya menjadi tanggungan Allah.’ Abu Bakar berkata: ‘Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, andai pun mereka menahan (untuk tidak menyerahkan) kepadaku tali pengikat kepala unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah ﷺ, tentu aku memerangi mereka karena menahannya.’ Umar akhirnya berkata: ‘Demi Allah, aku pun tahu bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, sehingga aku mengetahui bahwa sikapnya tersebut benar adanya.”

Ibnu Bukair dan Abdullah meriwayatkan dari al-Laits: “Anak kambing.” Lafazh ini lebih shahih.

¹⁰ Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: عن عقيل.

¹¹ Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: orang-orang meriwayatkannya secara salah: عَنَاة, tidak boleh dengan: عَقَالًا. Di dalam hadits asy-Sya'bi secara *mursal*, demikian Qutaibah berkata: عَقَالًا.

(٧٢٨٦) حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحَرِّ بْنِ قَيْسٍ بْنِ حِصْنٍ - وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُذْنِبُهُمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسٍ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا - فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذِنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ، وَمَا تَحْكُمُ¹² بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ، فَقَالَ الْحَرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ)).

7286. Ismail meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdillah bin Qutaibah meriwayatkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: ولا.

berkata: “Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah datang, lalu ia singgah di tempat keponakannya; al-Hurr bin Qais. Dia ini termasuk salah satu orang dekat Umar. Para *qari*’ adalah orang-orang yang selalu menghadiri majelis-majelis Umar dan orang-orang yang dimintai pendapat olehnya, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Uyainah lantas berkata kepada keponakannya: ‘Wahai keponakanku! Kau punya kedudukan di mata Emir itu, maka mintakanlah izin untukku untuk menemuinya.’ Al-Hurr berkata: ‘Aku akan memintakan izin untukmu untuk menemuinya.’ Ibnu Abbas berkata: ‘Al-Hurr kemudian memintakan izin untuk Uyainah, lalu Umar mempersilakan Uyainah masuk. Setelah masuk menemui Umar, Uyainah berkata: ‘Wahai Ibnul Khathtab! Demi Allah, kau tidak memberi kami yang banyak dan kau tidak menghukumi di antara kami dengan adil.’ Umar marah hingga hampir saja memukulnya, lalu al-Hurr berkata kepadanya: ‘Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya: *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*’ (QS. Al-A’râf [7]: 199) Dia ini termasuk orang-orang bodoh.’ Demi Allah, Umar tidak melampauinya ketika al-Hurr membacakan ayat itu kepadanya. Umar sangat mematuhi (batasan-batasan) Kitab Allah.”

٧٢٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ((عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ بِرَأْسِهَا

أَنْ نَعَمْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوِ الْمُسْلِمُ، لَا أَذْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنَّا، فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ، لَا أَذْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ)).

7287. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti al-Mundzir, dari Asma' binti Abi Bakr رضي الله عنه, bahwa ia berkata: "Aku datang menemui Aisyah ketika terjadi gerhana matahari, ketika orang-orang berdiri (shalat gerhana), dan ia juga tengah berdiri (shalat gerhana). Aku lantas berkata: 'Orang-orang kenapa?' Ia kemudian berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah langit, lalu ia mengucapkan: 'Subhânallâh.' Aku lantas bertanya: '(Apakah ini) tanda kebesaran?' Aisyah menjawab dengan isyarat kepalanya: 'Ya.' Seusai Rasulullah ﷺ shalat, beliau memuja dan memuji Allah, lalu setelah itu bersabda: 'Tidak ada sesuatu pun yang aku belum melihatnya, melainkan aku melihatnya di tempat berdiriku ini, hingga pun Surga dan Neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan ditanyai di dalam kubur, hampir seperti fitnah Dajjal. Adapun orang mukmin—

¹³ Dalam naskah (ص) tertulis: أي.

atau muslim; aku tidak tahu, manakah yang diucapkan Asma'—, ia berkata: 'Muhammad telah datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti nyata, lalu kami memenuhi seruannya dan kami beriman.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Tidurlah dengan baik. Kami tahu, kau orang yang yakin.' Adapun orang munafik—atau orang yang ragu; aku tidak tahu, manakah yang diucapkan Asma'—, ia berkata: 'Aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku mengatakannya.'”

(٧٢٨٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
 ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ،
 إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ،
 فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ^{١٤} فَأَتُوا
 مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ))

7288. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian (janganlah kalian menanyakan terkait perintah dan larangan). Sungguh, orang-orang terdahulu semata binasa karena (banyaknya) pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka. Maka, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah ia. Dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah ia semampu kalian.”

¹⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: بِأَمْرٍ.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِفْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Bab: Meneladani sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ.” Yakni menerimanya dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh sunnah-sunnah beliau.

Perkataan-perkataan beliau mengandung perintah dan larangan. Penjelasan tentang hukum perintah dan larangan akan disampaikan selanjutnya dalam bab tersendiri. Adapun perbuatan-perbuatan beliau, juga akan dijelaskan dalam bab tersendiri selanjutnya nanti.

Perkataan:

[وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلْنَا الْإِمَامَ سَيِّدًا﴾. قَالَ أَيْمَةُ نَفْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا] “Dan firman Allah ﷻ: ‘Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.’ (QS. Al-Furqân [25]: 74). (Mujahid) berkata: ‘Imam-imam yang kami meneladani orang-orang sebelum kami, dan kami dijadikan teladan oleh orang-orang sepeninggal kami.’” Demikian redaksi seluruh perawi kitab *Shahîhul Bukhâri*, mereka semua tidak menyebutkan siapakah orang yang mengucapkan perkataan ini.

Perkataan ini diriwayatkan dari Mujahid, seperti yang diriwayatkan oleh al-Firyabi, ath-Thabari dan lainnya, dari jalur Mujahid dengan lafazh ini, dengan sanad shahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Mujahid dengan sanad yang juga shahih. Ia berkata: “Mujahid berkata: ‘Jadikanlah kami imam-imam dalam ketakwaan, agar kami bisa meneladani orang-orang sebelum kami, dan agar kami dijadikan teladan oleh orang-orang setelah kami.’”

Tercantum dalam riwayat ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas bahwa makna ayat ini adalah: “Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin ketakwaan bagi orang-orang bertakwa, di mana kami menjadi teladan yang mereka ikuti.” Redaksi riwayat ini milik al-Thabari.

Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Hatim adalah: “Jadikanlah kami imam-imam petunjuk, agar orang lain mendapatkan petunjuk

karena kami. Dan janganlah Engkau menjadikan kami imam-imam kesesatan, karena Allah ﷻ berfirman kepada orang-orang berbahagia: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ ‘Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami.’ (QS. Al-Anbiyâ’ [21]: 73) Dan Ia befirman kepada orang-orang celaka: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكُونُونَ إِلَى الْكَارِ﴾ ‘Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke Neraka.’” (QS. Al-Qashash [28]: 41)

Ath-Thabari menguatkan pendapat yang menafsirkan: Mereka meminta agar dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, dan mereka tidak meminta Allah menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin mereka. Selanjutnya, ath-Thabari membahas tentang bentuk tunggal lafazh إِمَامًا, padahal yang dimaksudkan adalah jamaah. Kesimpulan penjelasan ath-Thabari sebagai berikut: lafazh الْإِمَامَ adalah isim jenis, sehingga mencakup satu orang atau lebih.

Abd bin Humaid meriwayatkan dengan sanad shahih dari Qatadah tentang firman Allah: ﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ “Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqân [25]: 74) Yakni, pemimpin-pemimpin dalam kebaikan, dan penyeru-penyeru petunjuk yang dijadikan teladan dalam kebaikan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur as-Suddi: maksudnya bukanlah agar kami memimpin umat manusia. Tapi, yang mereka maksudkan: jadikanlah kami pemimpin-pemimpin umat manusia dalam halal dan haram, di mana kami menjadi teladan dalam hal itu.

Diriwayatkan dari jalur Ja’far bin Muhammad bahwa makna firman ini adalah: jadikanlah aku sebagai orang yang diridhai. Ketika aku berkata, benarkanlah kata-kataku, terimalah apa yang aku sampaikan.

CATATAN PENTING

Syaikh kami, Ibnul Mulaqqin, dalam syarahnya pada mulanya menisbatkan penafsiran di atas pada al-Hasan al-Bashri karena mengikuti Ahlul Ilmi sebelumnya. Saya tidak mengetahui syaikh al-Mulaqqin

memiliki dalil terkait hal itu. Selanjutnya, ia menisbatkan penafsiran ini kepada adh-Dhahhak. Dan, penafsiran ini diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Ibnu Abi Hatim juga menukil penafsiran ini dari Abu Shalih dan Abdullah bin Syaudzab.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ] “Ibnu Aun berkata.” Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Aun al-Bashri, ia termasuk salah satu Tabi'in kecil. [ثَلَاثُ أَحْبَبْنَنِي لِنَفْسِي إِلْح] “(Ada) tiga perkara yang paling aku sukai untuk diriku sendiri” Atsar ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam kitab *as-Sunnah*, dan al-Jauzaqi dari jalurnya.

Muhammad bin Nashr berkata: Yahya bin Yahya meriwayatkan kepada kami, Salim bin Akhdhar meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Ibnu Aun berkata bukan hanya satu, dua, atau tiga kali saja: “Yang aku menyukainya untuk diriku sendiri, dan juga untuk para saudaraku.” (Al-Hadits) Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Qasim al-Lalika-i dalam kitab *as-Sunnah* dari jalur al-Qa'nabi: Aku mendengar Hammad bin Zaid berkata: “Ibnu Aun berkata.”

Perkataan: [وَلَا خَوَانِي] “Dan juga untuk saudara-saudaraku.” Dalam lafazh riwayat Hammad: ((وَلَا صَحَابِي)) “Dan juga untuk para Sahabatku.”

Perkataan: [هَذِهِ السُّنَّةُ] “Sunnah ini.” Mengisyaratkan kepada metode Nabi ﷺ dalam bentuk isyarat jenis sunnah, bukan isyarat pribadi. Perkataan: ((أَنْ يَتَعَلَّمُوْهَا وَيَسْأَلُوْا عَنْهَا)) “Yang mereka pelajari dan yang mereka tanyakan tentangnya.” Dan dalam lafazh riwayat Yahya bin Yahya: ((هَذَا الْأَمْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَّبِعُهُ وَيَعْمَلُ بِمَا فِيهِ)) “Atsar dari Rasulullah ﷺ ini, lalu ia mengikutinya dan mengamalkan isinya.”

Perkataan: [وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوْهُ وَيَسْأَلُوا النَّاسَ عَنْهُ] “Al-Qur-an yang mereka pahami dan yang mereka tanyakan tentangnya.” Dalam lafazh riwayat Yahya: ((فَيَتَذَكَّرُوْهُ)) “Lalu mereka menghayatinya,” menggantikan lafazh: ((فَيَتَفَهَّمُوْهُ)) “Lalu mereka memahaminya.” Inilah yang dimaksudkan.

Perkataan: [يُذَكِّرُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ] “Dan membiarkan orang-orang (karena sibuk mengurus diri sendiri), kecuali dalam hal kebaikan.”

Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat mayoritas para perawi kitab *Shahihul Bukhâri*; يَدْعُوا, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal*. Lafazh ini berasal dari kata الْوَدْعُ, artinya meninggalkan.

Sementara menurut lafazh dalam riwayat al-Kusymihani, lafazh يَدْعُوا dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dal*, berasal dari kata الدُّعَاءُ. Demikian pula lafazh yang tercantum dalam naskah ash-Shaghani.

Lafazh pertama (يَدْعُوا) didukung oleh lafazh yang tercantum dalam riwayat yahya bin Yahya: ((وَرَجُلٌ أَقْبَلَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَهَا عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ)) “Dan seseorang yang sibuk mengurus dirinya dan mengabaikan orang lain kecuali dalam hal kebaikan,” karena meninggalkan keburukan itu mengandung banyak kebaikan.

Al-Kirmanî berkata: “Ibnu Aun berkata terkait al-Qur-an: ‘Memahaminya,’ dan ia berkata terkait sunnah: ‘Mempelajarinya,’ karena umumnya, seorang muslim itu pada mulanya mempelajari al-Qur-an terlebih dahulu, sehingga tidak diperlukan pesan agar mempelajarinya. Karena itulah, Ibnu Aun memerintahkan untuk memahami maknanya dan juga memahami lafazhnya.” Demikian penuturan al-Kirmanî. Bisa jadi sebab perbedaan perbedaan itu karena al-Qur-an sudah disatukan di antara dua sampul mushaf, sementara sunnah pada saat itu belum dikodifikasi. Dengan demikian, yang dimaksud mempelajari sunnah adalah mengkodifikasi sunnah, agar bisa memahaminya. Lain halnya dengan al-Qur-an, karena sudah dikodifikasi, sehingga bisa langsung dipahami.

Selanjutnya, al-Bukhari dalam bab ini menyebutkan 13 hadits.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Perkataan: [عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ] “Amr bin Abbas.” Nama ini dibaca dengan huruf *ba*, lalu setelah itu huruf *sin*; عَبَّاس. Nama lengkapnya adalah Amr bin Abbas al-Bahili. Ia orang asli Bashrah, *kun-yah*-nya Abu Utsman. Ia setingkat dengan Ali bin al-Madini.

Nama lengkap Abdurrahman adalah Abdurrahman bin Mahdi. Nama lengkap Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri. Nama lengkap Washil adalah Washil bin Hibban. Sebelumnya telah disampaikan, bahwa ats-Tsauri dengan jelas meriwayatkan hadits darinya, tepatnya dalam Kitab “al-Hajj”. Dan nama Abu Wa-il adalah Syaqq bin Salamah.

Perkataan: [جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ] “Aku duduk menghampiri Syaibah.” Nama lengkapnya adalah Syaibah bin Utsman bin Thalhah al-Abdari, penjaga Ka’bah. Nasabnya sudah disebutkan sebelumnya saat menjelaskan haditsnya dalam bab: “*Kiswah al-Ka’bah*”, dari Kitab “al-Hajj”. Ia tidak memiliki hadits dalam kitab *ash-Shahihain*, selain hadits ini saja, yang hanya ditakhrij oleh al-Bukhari.

Perkataan: [لَا أَذْغَ فِيهَا] “Tidak membiarkan emas ataupun perak di dalamnya (Ka’bah).” *Dhamir* فِيهَا merujuk kepada Ka’bah, meski lafazh Ka’bah tidak disebutkan sebelumnya, karena yang dimaksud masjid dalam perkataan Abu Wa-il: “Aku duduk menghampiri Syaibah di masjid ini,” adalah Ka’bah itu sendiri, hingga seakan ia mengisyaratkan Ka’bah, karena seperti yang telah disebutkan dalam riwayat hadits ini dalam Kitab “al-Hajj”: ((عَلَى كُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ)) “Di satu kursi Ka’bah,” yakni di dekat pintu Ka’bah, seperti kebiasaan para penjaga Ka’bah.

Ibnu Baththal berkata: “Umar bermaksud membagi-bagikan harta untuk kepentingan kaum muslimin. Selanjutnya ketika Syaibah mengingatkannya, bahwa Nabi ﷺ dan setelah itu Abu Bakar, tidak melakukan hal tersebut, Umar sedikit pun tidak bisa menyelisihi keduanya, dan Umar menganggap, bahwa wajib mengikuti keduanya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut; ketetapan Nabi ﷺ diposisikan sebagai keputusan beliau untuk tetap membiarkan apa yang tidak beliau ubah, sehingga ketetapan beliau ini wajib diteladani berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ : ﴿وَآتِوهُ﴾ “Ikutilah dia!” (QS. Al-A’raf [7]: 158)

Adapun Abu Bakar; ia tidak merusuk harta yang tersimpan dalam Ka’bah, disebabkan karena ia tidak mengetahui adanya ucapan ataupun perbuatan Nabi ﷺ yang menyalahi ketetapan beliau sebelumnya,

terlebih ia sangat memerlukan harta pada masa khilafahnya, karena minimnya harta pada saat itu. Dengan demikian, Umar lebih layak untuk tidak mengusik harta yang tersimpan di dalam Ka'bah, karena harta melimpah pada masa kekhilafahannya.

Hadits kedua:

Hadits Hudzaifah terkait amanat. Syarah hadits ini sudah diberikan dalam Kitab “al-Fitân”.

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ] “Amr bin Murrah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Amr bin Murrah al-Jamali (الْجَمَلِيُّ). Murrah adalah gurunya Amr. Nama lengkapnya adalah Murrah bin Syarahil. Ia juga disebut Murrah ath-Thayyib (الطَّيِّب). Nama lengkapnya Murrah bin Syarahil al-Hamdani (الهمداني). Dia ini bukanlah ayah Amr, perawi yang meriwayatkan hadits darinya.

Perkataan: [وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ] “Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad ﷺ.” Lafazh الْهَدْيِ—mem-*fathah*-kan *ha* dan men-*sukun*-kan *dal*—demikian dalam riwayat mayoritas perawi kitab *Shahîhul Bukhârî*. Dalam riwayat al-Kusymihani; lafazh الْهَدْيِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ha*, di akhirnya ada huruf *maqshur*; الْهَدَى. Makna الْهَدْيِ adalah kondisi dan cara. Sedangkan makna الْهَدَى adalah kebalikan dari kesesatan.

Perkataan: [وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا إِنْخ] “Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang dibuat-buat” Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya tanpa adanya tambahan di atas, dalam Kitab “al-Adab”. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan, bukti yang menunjukkan al-Bukhari meringkas hadits ini dalam bab ini.

Satu hal yang ingin saya ingatkan sebelum mensyarah tambahan ini; menurut tekstual lafazhnya, hadits ini *mauquf*. Tetapi, bagian dari lafazh hadits yang hukumnya *marfu'* adalah perkataan: (وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ) “Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad ﷺ,”

karena perkataan ini mengandung pemberitahuan tentang salah satu di antara sifat-sifat Nabi ﷺ, yang merupakan salah satu jenis hadits *marfu'*.

Jarang sekali ada Ahlul Ilmi yang memperhatikan hal ini. Hadits ini sama seperti hadits *muttafaq 'alaih*, karena para penyusun kitab hadits yang hanya menyebutkan hadits-hadits *marfu'*, hanya menyebutkan hadits-hadits terkait tabiat-tabi'at Nabi ﷺ saja, karena sebagian besar di antaranya berkaitan dengan sifat fisik beliau, seperti wajah dan rambut beliau, dan juga sifat akhlak beliau, seperti sifat santun dan suka memaafkan.

Hadits-hadits seperti ini, termasuk dalam pengertian hadits *marfu'*, meski hadits disebutkan al-Bukhari dalam bab ini, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang dengan jelas dinyatakan *marfu'* dengan adanya lafazh tambahan di dalamnya, yang diriwayatkan oleh para pemilik kitab *Sunan*. Hanya saja, hadits ini tidak sesuai syarat al-Bukhari.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir secara *marfu'* pula, dengan tambahan lafazh riwayat. Hanya saja, hadits ini juga tidak sesuai dengan syarat Muslim. Masalah ini sudah saya jelaskan dalam Kitab “al-Adab”, bab: “*al-hadyu ash-shâlih*”.

Lafazh المَخْدَاتُ—dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf *dal*—adalah bentuk jamak dari lafazh مُخَدَّةٌ, maksudnya adalah sesuatu yang dibuat-buat dan tidak ada dalilnya dalam syariat. Dalam terminologi Syariat, sesuatu yang dibuat-buat dan tidak ada dalilnya, dinamakan bid'ah, dan sesuatu yang ada dalilnya yang ditunjukkan oleh syariat, bukanlah bid'ah. Dengan demikian, bid'ah menurut terminologi syariat adalah sesuatu yang tercela. Lain halnya dengan bid'ah menurut etimologi, karena menurut bahasa, segala sesuatu yang diada-adakan tanpa adanya contoh sebelumnya, dinamakan bid'ah, baik sesuatu yang terpuji ataupun tercela.

Penjelasan yang sama juga berlaku terkait perkara yang diada-adakan, yang tercantum dalam hadits Aisyah: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) “Barang siapa mengada-adakan perkara di dalam urusan (agama) kami

yang bukan bagian darinya, maka (amalannya) tertolak.” Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Kitab “al-Ahkâm”.

Dalam lafazh hadits Jabir yang telah diisyaratkan: ((وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) “Dan setiap bid’ah, itu sesat.” Dan dalam hadits al-Irbadh bin Sariyah: ((وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) “Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid’ah itu sesat.” Bagian awal lafazh hadits ini: ((وَعَظَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً)) “Rasulullah ﷺ memberi kepada kami suatu nasihat yang sangat mendalam,” al-Bukhari lalu menyebutkan lanjutan hadits, yang di dalamnya tertera lafazh di atas. Hadits ini juga diriwayatkan Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Dan dishahihkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Makna hadits ini hampir sama seperti hadits Aisyah yang diisyaratkan di atas. Dan, hadits ini termasuk *jawâmi’ul kalim*. Asy-Syafi’i berkata: “Bid’ah itu ada dua macam; bid’ah *mahmudah* dan bid’ah *madzmumah*. Bid’ah yang sesuai dengan sunnah adalah bid’ah *mahmudah*, dan bid’ah yang menyelsihi sunnah adalah bid’ah *madzmumah*.” Perkataan semakna juga diriwayatkan Abu Nu’aim dari jalur Ibrahim bin al-Junaid dari asy-Syafi’i.

Perkataan serupa juga diriwayatkan dari asy-Syafi’i oleh al-Baihaqi dalam *al-Manâqib*, asy-Syafi’i berkata: “Perkara-perkara yang diada-adakan itu terbagi menjadi dua macam. Pertama; perkara yang diada-adakan yang menyelsihi kitab Al-Qur-an, sunnah, atsar, atau ijma’. Perkara ini namanya bid’ah sesat. Sedangkan perkara-perkara baik yang diada-adakan, yang tidak menyelsihi dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, perkara yang diada-adakan tersebut tidaklah tercela.” Demikian penuturan asy-Syafi’i.

Sebagian ulama, ada yang membagi bid’ah menjadi lima hukum. Pembagian ini tentu sudah jelas.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: “Kalian berada di atas fitrah. Dan sungguh, kalian akan mengada-adakan (perkara-perkara dalam agama), dan akan diada-adakan untuk kalian (perkara-perkara dalam agama). Maka, apabila kalian melihat perkara yang diada-adakan, hendaklah kalian berpegangan pada petunjuk pertama.”

Di antara bentuk perkara yang diada-adakan adalah penulisan hadits, lalu setelah itu penulisan tafsir Al-Qur-an, lalu setelah itu penulisan permasalahan-permasalahan fiqh yang bersumber dari pendapat murni, lalu setelah itu penulisan tentang amalan-amalan hati.

Terkait penulisan hadits; masalah ini diingkari oleh Umar, Abu Musa, dan sekelompok Ahlul Ilmi lainnya. Sementara kalangan mayoritas Ahlul Ilmi, memberikan keringanan dalam penulisan hadits.

Terkait penulisan tafsir al-Qur-an; masalah ini diingkari oleh sekelompok Tabi'in, seperti asy-Sya'bi.

Terkait penulisan permasalahan-permasalahan fiqh yang bersumber dari pendapat murni; masalah ini diingkari oleh Imam Ahmad dan sekelompok kecil Ahlul Ilmi lainnya. Imam Ahmad juga sangat mengingkari penulisan tentang amalan-amalan hati.

Termasuk di antara disiplin keilmuan yang dikodifikasikan adalah penuturan tentang asas-asas agama, lalu muncul dua kelompok yang menetapkan dan yang menafikan. Kelompok yang menetapkan disiplin tentang masalah ini, bersikap berlebihan hingga menyerupai sikap kelompok kedua; kelompok yang menafikan, hingga mengabaikan dalil dan nash-nash.

Generasi salaf sangat mengingkari bidang ini, seperti; Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan asy-Syafi'i. Pernyataan mereka terkait kritikan tajam terhadap para ahli kalam, tentu sudah masyhur. Penyebabnya adalah, para ahli ilmu kalam membicarakan hal-hal yang tidak dibicarakan oleh Nabi ﷺ dan para Sahabat. Diriwayatkan dari Malik, bahwa tidak ada sedikit pun hawa nafsu—maksudnya bid'ah Khawarij, Rafidhah, dan Qadariyah—pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar.

Para generasi yang muncul setelah tiga generasi utama, umumnya terlalu luas membahas persoalan-persoalan yang diingkari oleh imam-imam Tabi'in dan para pengikut Tabi'in. Tidak puas hanya membahas persoalan-persoalan yang diingkari oleh imam-imam Tabi'in dan para pengikut Tabi'in, mereka juga bahkan mencampurkan persoalan

keagamaan dengan perkataan Yunani, dan menjadikan perkataan para filosof sebagai rujukan. Mereka mengembalikan atsar-atsar kepada rujukan tersebut dengan cara manakwilkannya, meski dengan penakwilan yang sangat buruk. Langkah mereka tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan, mereka menyatakan bahwa disiplin ilmu-ilmu yang mereka susun, adalah ilmu yang paling mulia dan yang lebih utama untuk dituntut. Menurut mereka, siapa saja yang tidak menggunakan istilah yang mereka sepakati, berarti ia orang awam yang bodoh.

Orang bahagia adalah siapa yang berpegangan pada pedoman yang dijadikan landasan oleh salaf, dan menjauhi perkara-perkara yang dibuat-buat oleh generasi khalaf. Jika pun sangat memerlukan perkara yang dibuat-buat oleh khalaf, maka harus cukup dengan sebatas yang diperlukan saja, dan menjadikan pedoman salaf sebagai rujukan utama. *Wallâhul muwaffiq.*

Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang *jayyid* dari Ghudhaif bin al-Harits, ia berkata: “Abdul Malik bin Marwan mengirim utusan kepadaku. Utusan Abdul Malik kemudian berkata: ‘Kami telah memerintahkan orang-orang untuk mengangkat tangan ketika khatib berkhotbah (berdoa) pada hari Jum’at, menyampaikan ceramah setelah shalat Shubuh dan Ashar.’”

Ahmad berkata: “Ketahuilah, kedua kebijakan itu menurutku adalah bid’ah terbaik kalian. Akan tetapi, aku tidak akan memenuhi sedikit pun perintah kalian itu, karena Nabi ﷺ pernah bersabda: ‘Tidaklah suatu kaum mengada-adakan suatu bid’ah, melainkan diangkatlah sebagian dari sunnah semisal itu.’ Karenanya, berpegang teguh pada sunnah, itu lebih baik daripada mengada-adakan suatu bid’ah.’” Demikian penuturan Ahmad.

Jika seperti itu pernyataan si *Shahaby*; Ghudhaif bin al-Harits terkait persoalan yang ada dalilnya di dalam sunnah. Lantas bagaimana kiranya untuk perkara-perkara yang tidak ada landasan dalilnya? Dan bagaimana pula dengan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah?

Dalam Kitab “al-‘Ilm” sebelumnya, telah disampaikan bahwa Ibnu Mas’ud menyampaikan nasihat kepada Sahabat-Sahabatnya setiap hari Kamis agar mereka tidak merasa bosan.

Juga telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “ar-Riqâq”, bahwa Ibnu Abbas berkata: “Sampaikanlah nasihat kepada orang-orang setiap pekan. Jika kau enggan, maka sampaikanlah dua kali dalam sepekan.” Perintah serupa juga disampaikan Aisyah kepada Ubaid bin Umair.

Yang dimaksud cerita adalah peringatan dan nasihat. Penyampaian nasihat dan peringatan ini, sudah pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ. Hanya saja, beliau tidak menyampaikannya secara rutin seperti halnya khutbah Jum’at. Beliau hanya menyampaikan sesuai keperluan.

Adapun sabda beliau dalam hadits al-Irbadh: ((فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) “Karena setiap bid’ah, itu sesat,” setelah perkataan: ((وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ)) “Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan,” ini menunjukkan bahwa perkara yang diada-adakan, itu dinamakan bid’ah.

Perkataan: ((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) “Setiap bid’ah itu sesat,” adalah sebuah kaidah syar’i yang menyeluruh baik secara lafazh maupun pengertiannya.

Dari sisi lafazh, seakan beliau berkata: “Hukum permasalahan ini, bid’ah. Dan setiap bid’ah itu sesat, sehingga permasalahan ini bukan termasuk bagian dari Syariat, karena syariat itu seluruhnya petunjuk.” Jika terbukti menurut nash, bahwa hukum persoalan tersebut bid’ah, berarti dua pendahuluan sebelumnya benar, dan menyimpulkan inti yang dimaksudkan (yakni; setiap bid’ah itu sesat).

Maksud perkataan: ((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) “Setiap bid’ah itu sesat,” adalah apa saja perkara yang diada-adakannya dan tidak ada dalilnya dari syariat, baik dalil khusus maupun dalil umum.

Dan maksud sabda beliau di bagian akhir hadits Ibnu Mas’ud: ((وَإِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ)) “Sesungguhnya apa pun yang dijanjikan kepada kalian pasti datang, dan kalian tidak akan bisa menolaknya,” beliau ingin menutup nasihat yang beliau sampaikan, dengan menyebut suatu ayat al-Qur-an yang sesuai kondisi saat itu.

Ibnu Abdissalam menuturkan di bagian akhir kitab *al-Qawâ'id*:
“Bid’ah terbagi menjadi lima macam;

Pertama; bid’ah wajib, seperti mempelajari ilmu nahwu yang menjadi kunci untuk mempelajari kalam Allah dan kalam Rasul-Nya, karena menjaga syariat itu wajib hukumnya. Dan, menjaga syariat tidaklah bisa dilakukan, tanpa memahami kalam Allah dan kalam Rasul-Nya. Dengan demikian, mempelajari ilmu nahwu termasuk urutan kewajiban teratas. Seperti itu juga dengan penjelasan kata-kata asing, penulisan disiplin ilmu ushul, ilmu untuk membedakan antara hadits shahih dan hadits yang catat.

Kedua; bid’ah haram, yaitu bid’ah yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang menyelisihi sunnah dari kalangan Qadariyah, Murjiah, Musyabbihah, dan lainnya.

Ketiga; bid’ah yang dianjurkan, yaitu setiap bid’ah yang tidak dikenal jenisnya pada masa Nabawi, seperti; shalat tarawih berjamaah, membangun sekolah-sekolah, mendirikan pos-pos perbatasan, pembicaraan tentang tasawuf yang baik, menyelenggarakan majelis diskusi jika diniatkan untuk mencari wajah Allah.

Keempat; bid’ah mubah, seperti berjabat tangan selepas shalat Shubuh dan Ashar, leluasa dalam makanan, minuman, dan tempat tinggal yang nikmat. Namun, bisa jadi sebagian di antara hal-hal tersebut hukumnya makruh, atau menyelisihi yang lebih utama. *Wallâhu a’lam*.¹⁵

¹⁵ Kalangan para imam seperti asy-Syafi’i dan lainnya, yang membagi bid’ah kepada bid’ah *hasanah* dan bid’ah *sayyi-ah*, atau *mahmudah* (terpuji) dan *madzmumah* (tercela), pembagian ini ditinjau dari sisi asal bahasanya, bukan makna secara syariat.

Sedangkan menurut pengertian syariat, setiap bid’ah itu *madzmumah* (tercela) berdasarkan makna umum dari hadits: ((فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) “Sebab setiap hal yang mengada-ada (baru) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”, ini bersifat umum yang tidak ada dalil yang mengkhususkannya dari jenisnya. Selain itu, pembagian bid’ah kepada hukum-hukum taklif yang lima adalah pembagian yang baru ada, tidak transparan dan tidak ada dalil yang mendukungnya. Pembagian ini sangat dicela oleh asy-Syathibi di dalam kitabnya, *al-I’tisham* di akhir bab ketiga. Lihat juga komentar atas hadits no. (2010) dari Kitab “*Shalâtut Tarâwiih*”, di jilid empat, *wallâhu a’lam*. (ش)

Hadits keempat dan kelima:

Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani terkait kisah seorang pekerja. Keduanya berkata: “Kami berada di dekat Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: ((لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ)) ‘Sungguh, aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitab Allah.’” Perkataan ini mengesankan, bahwa *khitab* (pesan) dalam hadits ini, ditujukan pada keduanya. Padahal tidak seperti itu. Tetapi, khitab ini ditujukan ke ayah dari si pekerja dan orang yang mempekerjakannya, ketika keduanya berhukum kepada Nabi ﷺ, lantaran si pekerja berbuat zina dengan istri orang yang mempekerjakannya.

Lafazh yang tercantum dalam hadits ini adalah bagian dari kisah yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hadits ini, al-Bukhari hanya menyebut sebagian saja, karena sudah mengantarkan pada maksud yang diinginkan, yakni; sunnah juga disebut Kitab Allah, karena sunnah bersumber dari wahyu Allah, berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ “Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut keinginannya. Tidak lain (al-Qur-an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm [53]: 3-4) Syarahnya sudah disampaikan dalam bab al-Muhâribîn, yang berkaitan dengan penjelasan tentang Kitab “al-Hudud”.

Hadits keenam:

Perkataan: [فُلَيْحٌ] “Fulaih.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *fa* dan *ba* dalam bentuk *tashghir*. Ia adalah Fulaih bin Sulaiman al-Madani. Syaikhnya adalah Hilal bin Ali, yang disebut Ibnu Abi Maimunah.

Perkataan: [كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى] “Setiap umatku masuk Surga, kecuali orang yang enggan.” Lafazh أَبَى dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba*, artinya enggan.

Menurut lahiriahnya, keumuman tetap berlaku karena tak seorang pun di antara umat Nabi ﷺ yang enggan masuk Surga. Karenanya, para Sahabat bertanya: “Siapakah orang yang enggan itu?” Lalu Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa keengganannya yang dinisbatkan

kepada mereka ini adalah kata-kata majas yang bermakna enggan mengikuti sunnah beliau. Artinya, durhaka kepada Rasulullah ﷺ.

Di awal Kitab “al-Ahkâm” juga disampaikan hadits Abu Hurairah secara *marfu’*: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)) “Barang siapa taat kepadaku, maka ia telah taat kepada Allah.” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap. Ahmad dan al-Hakim meriwayatkan dari jalur Shalih bin Kaisan dari al-A’raj dari hadits Abu Hurairah secara *marfu’*: ((لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى وَشَرَدَ عَلَى اللَّهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ)) “Sungguh, kalian akan masuk Surga, kecuali orang yang enggan dan terlepas dari (agama) Allah seperti terlepasnya unta.” Sanad hadits ini sesuai dengan syarat dua syaikh (al-Bukhari dan Muslim).

Hadits ini didukung oleh hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad yang *jayyid*. Jika orang yang disebut enggan ini kafir, berarti ia sama sekali tidak masuk Surga. Dan jika ia muslim, yang dimaksud keengganan masuk Surga baginya adalah; ia enggan masuk Surga bersama orang yang pertama kali masuk Surga, kecuali bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah ﷻ.

Hadits ketujuh:

Perkataan: [مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ] “Muhammad bin Ubadah.” Lafazh Ubadah dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ain* dan meringankan harakat huruf *ba*. Nama kakeknya al-Bakhtari; dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan huruf *kha*, dan mem-*fathah*-kan huruf *ta*. Ia adalah perawi tsiqah, asli dari Wasith, *kun-yah*-nya Abu Ja’far. Ia tidak memiliki suatu hadits pun yang tercantum di dalam kitab *Shahîhul Bukhârî*, selain hadits ini, dan hadits lainnya yang telah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab “al-Adab”. Ia berada di tingkat keempat di antara para syaikhnya al-Bukhari. Yazid, syaikhnya, nama lengkapnya adalah Yazid bin harun.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ وَأَتْنَى عَلَيْهِ] “Sulaim bin Hayyan meriwayatkan kepada kami—Yazid memujinya.” Lafazh سَلِيمُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin*, mengikuti bentuk wazan lafazh عَظِيمِ.

Sedangkan nama ayahnya; حَيَّان, dibaca dengan huruf *ha*, lalu setelah itu huruf *ya* yang berharakat *tasydid*. Orang yang mengucapkan: “Memujinya” adalah Muhammad, dan pelakunya adalah Yazid.

Perkataan: [قَالَ حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ] “Ia meriwayatkan kepada kami—atau: Aku mendengar.” Perawi yang mengucapkan kata-kata ini adalah Sa’id bin Maina, dan perawi yang ragu dalam sanad ini adalah Salim bin Hayyan. Ia ragu, manakah di antara dua lafazh yang diucapkan oleh syaikhnya, Sa’id. Lafazh: جَائِر boleh dibaca dengan *i’rab nashab* dan boleh juga dengan *i’rab rafa’*. Hanya saja, *i’rab nashab* lebih utama.

Perkataan: [جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ] “Malaikat-malaikat datang.” Saya tidak menemukan penjelasan tentang siapakah nama-nama para malaikat ini. Tidak pula nama sebagian di antara mereka. Hanya saja, menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat *mu’allaq* Sa’id bin Abi Hilal yang disebutkan setelah hadits ini dalam riwayat at-Tirmidzi; bahwa malaikat-malaikat yang menghadiri kisah ini adalah Jibril dan Mika-il.

Lafazh riwayat at-Tirmidzi sebagai berikut: “Rasulullah ﷺ keluar menemui kami pada suatu hari, lalu beliau bersabda: ‘Aku bermimpi dalam tidur, seakan Jibril berada di dekat kepalaku, dan Mikail berada di dekat kedua kakiku.’ Dengan demikian ada kemungkinan, bahwa ada malaikat-malaikat lainnya bersama kedua malaikat tersebut. Sementara dalam riwayat ini, al-Bukhari hanya menyebut malaikat yang berkata dan malaikat yang menjawab.

Dalam hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi—dinyatakan *hasan* olehnya, dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah—

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّدَ فَحِدَهُ فَرَقَدَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ إِذْ أَنَا بِرَجَالٍ عَلَيْهِمْ نِيَابٌ بَيْضٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بِهِمْ مِنَ الْجَمَالِ، فَجَلَسْتُ طَائِفَةً مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةً مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ)).

“Bahwa Nabi ﷺ berbantalkan paha (Ibnu Mas’ud) lalu beliau tidur, dan ketika tidur, beliau mendengkur. Ia berkata: ‘Ketika aku sedang duduk, tanpa diduga di hadapanku ada beberapa lelaki mengenakan pakaian

serba putih. Hanya Allah yang mengetahui keelokan rupa mereka ini. Beberapa orang di antara mereka kemudian duduk di dekat kepala Rasulullah ﷺ, dan sebagian lainnya duduk di dekat kedua kaki beliau.”

Perkataan: [إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا قَالَ فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا] “Sungguh, kawan kalian ini memiliki suatu perumpamaan. Maka, buatlah suatu perumpamaan untuknya.” Demikian lafazh riwayat mayoritas perawi kitab *Shahîhul Bukhârî*. Sementara lafazh: قَالَ tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzâr.

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ إِلَى قَوْلِهِ يَقْظَانُ] “Lalu sebagian di antara mereka berkata: ‘Dia tidur.’ Yang lainnya berkata: ‘Matanya memang tidur, tapi hatinya terjaga.’” Ar-Ramahurmuzi berkata: “Kata-kata ini adalah perumpamaan, maksudnya adalah hati yang hidup dan pikiran yang sehat dan benar. Lafazh رَجُلٌ يَقِظٌ artinya orang yang cerdas hatinya.

Tercantum dalam lafazh hadits Ibnu Mas’ud:

((فَقَالُوا بَيْنَهُمْ: مَا رَأَيْنَا عَبْدًا قَطُّ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا النَّبِيِّ، إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَقَلْبُهُ يَقْظَانُ، اضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا))

“Mereka kemudian saling berkata di antara mereka: ‘Tidak pernah kami melihat seorang hamba pun yang diberi sesuatu, seperti yang diberikan kepada nabi ini. Kedua matanya tidur, namun hatinya terjaga. Buatlah suatu perumpamaan untuknya!’”

Sementara itu, tercantum dalam lafazh riwayat Sa’id bin Abi Hilal: ((فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا فَقَالَ اسْمَعْ سَمِعَ أُذُنُكَ وَاعْقِلْ عَقَلَ قَلْبِكَ إِنَّمَا مَثَلُكَ)) “Salah seorang di antara kedua malaikat kemudian berkata kepada kawannya: ‘Buatlah perumpamaan untuknya.’ Ia kemudian berkata: ‘Dengarkanlah, niscaya telingamu mendengar! Dan pamilah, niscaya hatimu memahami! Sesungguhnya perumpamaanmu.’” (Al-Hadits)

Lafazh serupa juga tercantum dalam hadits Rabi’ah al-Jurasyi dalam riwayat ath-Thabarani. Sementara Ahmad menambahkan dalam hadits Ibnu Mas’ud: ((فَقَالُوا اضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا وَتَوَوَّلْ أَوْ نَضْرِبْ وَأَوَّلُوا وَفِيهِ لِيَعْقِلَ قَلْبُكَ)) “Mereka kemudian berkata: ‘Buatlah suatu perumpamaan untuknya,

kita akan menakwilkan atau membuatkan (suatu perumpamaan untuknya), dan takwilkanlah (perumpamaan itu).” Tercantum dalam lafazh hadits ini: “Hendaklah hatimu memahami (perumpamaan itu)!”

Perkataan: [مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدِبَةً] “Perumpamaannya laksana seseorang yang membangun sebuah rumah, menyuguhkan jamuan makanan di dalamnya.” Tercantum dalam lafazh riwayat Ahmad:

((بُنِيَائًا حَصِيئًا ثُمَّ جَعَلَ مَأْدِبَةً فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، فَمَنْ أَجَابَهُ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ عَاقَبَهُ - أَوْ قَالَ - عَذَّبَهُ.))

“(Perumpamaannya laksana seseorang yang membangun) sebuah bangunan kokoh, lalu ia menyuguhkan jamuan makanan, lalu mengundang orang-orang untuk makan dan minum. Maka, barang siapa memenuhi undangannya, ia memakan makanannya dan meminum minumannya. Dan barang siapa yang tidak memenuhinya, (pemilik rumah) akan menghukumnya—atau beliau bersabda—menyiksanya.”

Tercantum dalam lafazh riwayat Ahmad: ((عَذَّبَ عَذَابًا شَدِيدًا)) “Ia disiksa dengan siksaan yang berat.” الْمَأْدِبَةُ dibaca men-*sukun*-kan huruf *hamzah*, men-*dhammah*-kan *dal*, selanjutnya terdapat huruf *ba*, yang menurut salah satu riwayat, huruf *dal* dibaca dengan mem-*fathah*-kannya.

Ibnut Tin berkata: “Diriwayatkan dari Abdul Malik; lafazh الْمَأْدِبَةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan atau mem-*fathah*-kan huruf *dal*; الْمَأْدِبَةُ dibaca atau dibaca الْمَأْدِبَةُ. Kedua lafazh ini adalah bahasa yang fasih.”

Ar-Ramahurmuzi juga mengucapkan kata-kata seperti ini dalam hadits yang menyebutkan lafazh: ((الْقُرْآنُ مَأْدِبَةُ اللَّهِ)) “Al-Qur-an adalah hidangan Allah.” Ar-Ramahurmuzi berkata: “Abu Musa al-Hamid berkata kepadaku: ‘Siapa yang membaca الْمَأْدِبَةَ, berarti yang ia maksudkan adalah jamuan makan pernikahan. Dan siapa yang membaca الْقُرْآنَ, berarti yang ia maksudkan adalah adab Allah, yang dengan adab itu, Allah mendidik hamba-hamba-Nya.’”

Menurut saya: Berdasarkan penjelasan ar-Rahamurmuzi ini, lafazh الْمَأْدِبَةُ wajib dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*.

Perkataan: [وَبَعَثَ دَاعِيًا] “Mengutus seorang pengundang.” Dalam hadits Sa’id: ((ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ)) “Lalu ia mengirim utusan yang mengundang orang-orang (menghadiri) jamuan makanannya. Di antara mereka, ada yang memenuhi undangan utusan itu, dan sebagian lainnya meninggalkannya.”

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوْلَوْهَا لَهُ يَفْقَهُهَا] “Sebagian di antara mereka berkata: ‘Takwilkanlah perumpamaan itu untuknya, agar ia memahaminya!’” Ada yang mengatakan; dari perkataan ini, dapat disimpulkan suatu hujjah bagi para ahli ta’bir mimpi bahwa ketika ta’bir mimpi dilakukan di dalam mimpi, ta’bir tersebut bisa dijadikan acuan.

Ibnu Baththal berkata: “Perkataan: (أَوْلَوْهَا لَهُ) ‘Takwilkanlah (perumpamaan itu) untuknya!’ menunjukkan bahwa mimpi itu seperti yang dita’birkan di dalam mimpi’.” Demikian penuturan Ibnu Baththal. Pernyataan Ibnu Baththal ini perlu dikoreksi, karena ada kemungkinan kisah ini bersifat khusus karena yang memimpikan adalah Nabi ﷺ, dan yang dilihat dalam mimpi adalah malaikat. Karenanya, ta’bir mimpi seperti ini tidak berlaku bagi yang lain.

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ] “Sebagian di antara mereka lantas berkata: ‘Dia tidur.’” Seperti itulah ucapan ini terjadi sebanyak tiga kali.

Perkataan: [فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ] “Mereka kemudian berkata: ‘Rumah itu adalah Surga.’” Maksudnya, rumah yang disebut dalam perumpamaan. Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Sa’id bin Abi Hilal: ((قَالَ اللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالِدَارُ الْإِسْلَامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ)) “Allahlah pemilik (rumah), halaman itu adalah Islam, rumah itu adalah Surga, dan engkau—wahai Muhammad—adalah utusan Allah.”

Tercantum dalam hadits Ibnu Mas’ud dalam riwayat Ahmad:

((أَمَّا السَّيِّدُ فَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَّا الْبُنْيَانُ فَهُوَ الْإِسْلَامُ وَالطَّعَامُ الْجَنَّةُ وَمُحَمَّدٌ الدَّاعِي فَمَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ)).

“Adapun tuan—dalam perumpamaan ini—adalah Allah, bangunan itu adalah Islam, makanan itu adalah Surga, dan Muhammad adalah si pengundang itu. Maka, barang siapa yang mengikutinya, ia masuk Surga.”

Perkataan: [فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] “Maka, barang siapa taat kepada Muhammad ﷺ, ia taat kepada Allah,” yakni, karena Muhammad ﷺ adalah utusan si pemilik hidangan makanan. Maka, siapa memenuhi undangannya, ia masuk ke tempat jamuan hidangan makanan tersebut. Masuk ke tempat jamuan hidangan makanan adalah kata kiasan yang berarti masuk Surga.

Seperti yang dijelaskan dalam riwayat Sa’id:

((وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا)).

“Dan engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Maka, barang siapa memenuhi undanganmu, ia masuk Islam. Barang siapa masuk Islam, ia masuk Surga. Dan barang siapa masuk Surga, ia memakan (makanan) yang ada di dalamnya.”

Perkataan: [وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ] “Muhammad membedakan di antara orang-orang.” Demikian lafazh riwayat Abu Dzarr yang men-tasydid-kan huruf *ra*, dalam bentuk *fi’il madhi*. Sementara menurut lafazh riwayat lainnya men-sukun-kan huruf *ra* dan harakat *tanwin* pada huruf *qaf*; فَرَّقَ. Kedua lafazh ini sama-sama tepat.

Al-Kirmani berkata: “*Tamsil* ini bukan bermaksud menyerupakan kata dengan kata. Akan tetapi, yang dimaksud adalah menyerupakan susunan kalimat dengan susunan kalimat, tanpa memandang kesesuaian kata di antara keduanya.” Demikian penuturan al-Kirmani.

Tercantum dalam jalur riwayat lainnya, lafazh yang menunjukkan kesesuaian yang dimaksud, karena al-Bukhari menambahkan lafazh dalam hadits Ibnu Mas’ud:

((فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ قَالَ سَمِعْتُ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ هَلْ تَذَرِي مَنْ هُمْ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالْمُتَلَّى الَّذِي ضَرَبُوا الرَّحْمَنُ بَنَى الْجَنَّةَ وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ)).

“Ketika beliau bangun, beliau berkata: ‘Aku mendengar apa yang mereka ucapkan. Apakah engkau mengetahui, siapakah mereka?’ Aku

(Ibnu Mas'ud) menjawab: 'Hanya Allah dan Rasul-Nya yang tahu.' Beliau berkata: 'Mereka adalah para malaikat. Dan, perumpamaan yang mereka buat adalah (perumpamaan) Rabb Yang Maha Pengasih yang membangun Surga, dan menyeru hamba-hamba-Nya menuju ke sana.'" (Al-Hadits)

CATATAN PENTING

Dalam Kitab "al-Adab" dari jalur lain dari Salim bin Hayyan dengan sanad yang sama:

((قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ))
"Nabi ﷺ bersabda: 'Perumpamaanku dan perumpamaan para nabi adalah laksana seseorang yang membangun sebuah rumah, lalu ia menyempurnakan dan memperbagusnya, kecuali tempat satu batu bata.'" (Al-Hadits). Hadits ini adalah hadits lain dan *tamsil* yang berbeda.

Dengan demikian, *tamsil* yang tercantum dalam Kitab "al-Adab", berkaitan dengan nubuwah, dan Nabi ﷺ adalah penutup para nabi. Sementara hadits ini berkaitan dengan seruan menuju Islam dan kondisi-kondisi orang yang memenuhi seruan atau enggan memenuhinya.

Keliru orang yang mencampur kedua hadits ini, seperti Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* karena ketika hadits ini tercantum dalam hadits bab, sementara ia tidak menemukan hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia menyebutkan hadits tentang *tamsil* batu bata, karena dikiranya kedua hadits tersebut adalah satu hadits, padahal tidak, berdasarkan alasan yang telah saya jelaskan.

Berbeda dengan al-Isma'ili, ia terhindar dari kekeliruan tersebut, karena ketika tidak mendapati hadits ini dalam riwayat-riwayat al-Bukhari, ia menyebutkan hadits ini dari riwayatnya dari al-Farabri atas lisensi dari al-Bukhari dengan sanadnya.

Dengan sanad yang sama, Yazid bin Harun meriwayatkan hadits tentang *tamsil* batu bata, oleh Abusy Syaikh dalam kitab *al-Amtsâl*, dari jalur Ahmad bin Sinan al-Wasithi dari Jabir bin Abdillah, lalu Yazid bin Harun menyebutkan hadits *tamsil* batu bata dengan sanad

yang sama. Hadits ini diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dalam kitab *al-Amtsâl* dari jalur Ahmad bin Sinan al-Wasithi dari Ibnu Mas'ud. Lalu dengan sanad yang sama, Abusy Syaikh menyebutkan hadits: ((مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوقَدَ نَارًا)) “Perumpamaanku dan perumpamaan kalian, laksana seseorang yang menyalakan api.” (Al-Hadits). Hanya saja, hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, bukan dari Jabir.

Ar-Ramahurmuzi menyebutkan hadits di bab ini, dalam *al-Amtsâl* secara *mu'allaq*, lalu ia berkata: “Yazid bin Harun meriwayatkan,” lalu ar-Ramahurmuzi menyebutkan sanad ini, tapi sanadnya tidak tersambung dengan Yazid. Ar-Ramahurmuzi juga menyebutkan makna hadits ini dari riwayat *mursal* adh-Dhahhak bin Muzahim.

Perkataan: [تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثٍ] “Hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba'ah* oleh Qutaibah,” nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa'ad. [عَنْ خَالِدٍ] “Dari Khalid,” ia adalah Khalid bin Yazid. Ia adalah Abu Abdurrahman al-Mishri, salah seorang perawi *tsiqah*.

Perkataan: [عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Jabir: Nabi ﷺ keluar menghampiri kami.” Demikianlah al-Bukhari hanya menyebut bagian hadits ini. Secara lahir, lanjutan lafadh hadits ini sama seperti hadits yang tercantum dalam bab. Dan sebelumnya, sudah saya jelaskan perbedaan di antara kedua hadits tersebut.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dari Qutaibah dengan sanad sama. Juga diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili dari al-Hasan bin Sufyan dan Abu Nu'aim dari jalur Abu al-Abbas as-Sarraj; keduanya meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah. As-Sarraj dalam riwayatnya menyebutkan nasab al-Laits dan syaikhnya, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. At-Tirmidzi berkata setelah meriwayatkan hadits ini: “Hadits ini *mursal*, (karena) Sa'id bin Abi Hilal tidak berjumpa dengan Jabir bin Abdillah.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Tujuan al-Bukhari mencantumkan hadits ini adalah untuk menepis kekeliruan orang yang mengira bahwa

jalur Sa'id bin Maina' adalah riwayat mauquf, karena Jabir tidak dengan jelas me-*marfu*'-kan sanad hadits ini kepada Nabi ﷺ.

Lantas al-Bukhari menyebutkan jalur ini, karena ia dengan jelas menyebutkan hal itu (di-*marfu*'-kan kepada Nabi ﷺ).

Al-Bukhari berkata: "Terkait permasalahan ini, ada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud," lalu al-Bukhari menyebutkan hadits yang dimaksud dengan sanadnya yang terhubung hingga Ibnu Mas'ud, dan al-Bukhari menshahihkannya. Saya juga sudah menjelaskan kandungan hadits tersebut. Segala puji bagi Allah ﷻ.

At-Tirmidzi menyebut hadits yang diriwayatkan al-Bukhari tersebut, hadits *mursal*. Maksudnya, sanad hadits tersebut terputus antara Sa'id bin Jabir. Hadits dengan sanad terputus ini, dikuatkan oleh hadits Rabi'ah al-Jarsyi dalam riwayat ath-Thabarani, karena ath-Thabarani menyebut lafazh hadits serupa, dan sanadnya *jayyid*. Sa'id bin Abi Hilal, bukanlah Sa'id bin Maina' yang tercantum dalam sanad pertama, meski keduanya sama-sama orang Madinah. Hanya saja, Ibnu Maina' adalah seorang *Tabi'iy*. Berbeda dengan Ibnu Abi Hilal.

Titik temu di antara kedua hadits ini adalah sebagai berikut; kemungkinan mimpinya lebih dari satu. Inilah kemungkinan yang jelas. Atau, mimpinya satu, hanya saja sebagian di antara para perawi yang meriwayatkan hadits ini, menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh perawi-perawi lainnya.

Sebelumnya telah disampaikan titik temu antara hadits yang hanya menyebut Jibril dan Mikail, dan hadits yang menyebut malaikat-malaikat. Dan adanya riwayat lain yang menyebut malaikat dalam bentuk kata jamak, menunjukkan bahwa malaikat yang datang dalam mimpi Nabi ﷺ jumlahnya banyak.

Menurut lahiriah riwayat Sa'id bin Abi Hilal, mimpi ini terjadi di kediaman Nabi ﷺ, berdasarkan perkataan Jabir: "Beliau keluar menghampiri kami, lalu beliau berkata: 'Sungguh, aku melihat dalam mimpi.'" (Al-Hadits) Sedangkan menurut lafazh yang tercantum dalam

hadits Ibnu Mas'ud, mimpi tersebut terjadi setelah Nabi ﷺ pergi menemui golongan jin lalu membacakan ayat-ayat al-Qur-an kepada mereka, lalu beliau tidur pada pagi harinya, kemudian para Sahabat datang menemui beliau pada saat itu.

Titik temu di antara kedua hadits ini sebagai berikut; mimpi yang dialami Nabi ﷺ adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Selanjutnya ketika kembali pulang ke rumah, beliau keluar menemui Sahabat-Sahabat beliau, lalu menceritakan mimpi lainnya, sehingga kedua mimpi tersebut tidaklah saling menafikan satu sama lainnya, karena beliau menyebut malaikat-malaikat dalam wujud lelaki-lelaki rupawan, yang mengisyaratkan bahwa para malaikat mengubah wujud menjadi orang lelaki.

Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabarani meriwayatkan seperti bagian awal hadits Sa'id bin Abi Hilal dari jalur Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas. Hanya saja dalam hadits ini, Ibnu Abbas tidak menyebutkan siapakah dua malaikat yang dimaksudkan, dan Ibnu Abbas menyebutkan perumpamaan dengan lafazh yang berbeda dengan lafazh hadits sebelumnya.

Dalam hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه ini, Nabi ﷺ bersabda: “(Salah satu malaikat berkata): ‘Sesungguhnya perumpamaan orang ini dan perumpamaan umatnya, laksana sekelompok orang yang bepergian, yang telah sampai ke ujung padang pasir. Mereka tidak memiliki bekal untuk melalui padang pasir itu, dan tidak pula (bekal) untuk kembali pulang. Tatkala mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka lalu berkata: ‘Bagaimanakah menurut kalian, jika aku mengantarkan kalian ke taman-taman penuh dengan rumput dan telaga-telaga yang menghilangkan dahaga; Apakah kalian mau mengikutiku?’ Mereka menjawab: ‘Mau.’ Ia kemudian pergi dan mengantarkan mereka ke sana, lalu mereka makan dan minum hingga gemuk. Setelah itu, ia berkata kepada mereka: ‘Di hadapan kalian, ada taman-taman yang lebih rimbun rerumputannya daripada (taman-taman) ini, dan telaga-telaga yang lebih menghilangkan dahaga

daripada (telaga-telaga) ini. Maka, ikutilah aku!’ Sekelompok (di antara mereka) kemudian berkata: ‘Dia berkata benar. Demi Allah, kami akan mengikutinya.’ Dan sekelompok (lainnya) berkata: ‘Kami sudah puas dengan yang ini (taman dan telaga sebelumnya), kami akan tetap tinggal di sini.’” Jika memang hadits ini kuat dan valid, maka besar kemungkinan mimpinya atau perumpamaan yang dibuat lebih dari satu. Hanya saja, Ali bin Zaid adalah perawi yang dinilai lemah, lantaran kualitas hafalannya.

Ibnul Arabi berkata: “Lafazh **السَّادَةُ** yang tercantum dalam hadits Ibnu Mas’ud adalah jamuan yang dimakan dan diminum. Hadits ini membantah kalangan sufi yang menyatakan, bahwa di Surga tidak ada sesuatu pun yang diminta, selain cinta. Dan, bagi kita, tidak ada cinta tanpa menuntaskan segala keinginan jasmani dan ruhani, dan juga segala keinginan nyata dan maknawi. Dan, inti semua itu adanya di Surga.” Demikian penuturan Ibnul Arabi. Bantahan yang disampaikan Ibnul Arabi ini tidak jelas.

Ibnul Arabi juga berkata: “Makna yang terkandung di dalam hadits ini sebagai berikut; siapa memenuhi undangan, ia diperlakukan dengan mulia. Dan siapa tidak memenuhi undangan, ia diperlakukan dengan hina. Makna ini tentu saja berseberangan dengan perkataan kalangan sufi: ‘Siapa yang kami undang, lalu ia tidak memenuhi undangan kami, berarti ia memiliki keutamaan atas kami. Dan jika ia memenuhi undangan kami, berarti kami memiliki keutamaan atas dirinya,’ meski menurut logika, makna tersebut bisa diterima. Namun terkait seorang hamba sahaya dengan tuan, hukumnya sama seperti yang terkandung dalam hadits ini.”

Hadits kedelapan:

Perkataan: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Nama lengkapnya adalah Sufyan ats-Tsauri. Nama lengkap Ibrahim adalah Ibrahim an-Nakha’i. Dan nama lengkap Hammam adalah Hammam bin al-Harits. Para perawi sanad ini, semuanya orang Kufah.

Perkataan: [يَا مَعْشَرَ الْفِرَاءِ] “Wahai para *qari*!” Lafazh الْفِرَاءِ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf*, men-*tasydid*-kannya huruf *ra*, dan setelah itu ada huruf *hamzah*. Yang dimaksud para *qari* adalah ulama al-Qur-an dan sunnah yang ahli ibadah. Penjelasan tentang lafazh ini akan tercantum dalam hadits kesebelas.

Perkataan: [اسْتَقِيمُوا] “Luruslah kalian!” Maksudnya, tempuhlah jalan istiqamah. Kata-kata ini adalah kiasan yang bermakna berpegang teguh pada perintah Allah ﷻ, baik dalam bentuk melakukan atau meninggalkan sesuatu.

Perkataan: ((سَبَقْتُمْ)) “Kalian telah mendahului.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (huruf *sin*), seperti yang dipastikan oleh Ibnut Tin. Sementara yang lainnya meriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*. Dan, riwayat yang menjadi acuan adalah riwayat pertama.

Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli menambahkan dari Abu Nu’aim; syaikhnya al-Bukhari, dalam hadits ini: ((فَإِنْ اسْتَقَمْتُمْ فَقَدْ سَبَقْتُمْ)) “Jika kalian istiqamah, maka kalian telah mendahului.” Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj*.

Perkataan: ((سَبَقًا بَعِيدًا)) “Mendahului jauh sekali.” Yakni secara nyata. Langkah mendahului ini disebut dengan kata sifat “jauh,” karena itulah tujuan dari orang-orang yang berlomba. Maksudnya, Nabi ﷺ menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang menjumpai masa-masa awal Islam. Ketika ia berpegang teguh kepada kitab al-Qur-an dan sunnah, maka ia mendahului segala kebaikan, karena siapa pun yang datang setelahnya dan meski melakukan amalan seperti amalannya, tetap saja tdiak akan mencapai keutamaan yang telah dicapainya; lebih dulu masuk Islam. Sementara jika ia tidak melakukan seperti amalan orang yang menjumpai masa-masa awal Islam, berarti ia lebih jauh darinya, baik secara nyata ataupun secara hukum.

Perkataan: [فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا] “Dan jika kalian berbelok ke samping kanan dan kiri,” yakni kalian menyelisihi perintah tersebut.

Perkataan Hudzaifah ini dikutip dari firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ “Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.” (QS. Al-An’âm [6]: 153)

Bagian dari matan hadits Hudzaifah yang berhukum *marfu’* ini, mengisyaratkan keutamaan para pendahulu yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar, yang meniti jalan istiqamah hingga mereka gugur sebagai syuhada di hadapan Nabi ﷺ, atau tetap hidup sepeninggal beliau dengan tetap meniti jalan istiqamah, atau meninggal dunia di atas kasur.

Hadits kesembilan:

Hadits Abu Musa terkait pemberi peringatan secara nyata. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Bab: “*Al-Intihâ’ ‘anil ma’âshî*”, dari Kitab “*ar-Riqâq*”. Buraid (بُرَيْد) adalah Buraid bin Abdillah bin Abi Burdah. Abu Burdah, syaikhnya, adalah kakeknya. Yaitu Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy’ari.

Hadits kesepuluh:

Hadits Abu Hurairah terkait kisah Abu Bakar memerangi kaum murtad. Hadits ini sudah disinggung tidak lama sebelumnya.

Perkataan di akhir hadits: [قَالَ ابْنُ بُكَيرٍ] “Ibnu Bukair berkata,” ia adalah Yahya bin Abdillah bin Bukair al-Mishri. [وَعَبْدُ اللَّهِ] “Dan Abdullah,” yakni Abdullah sekretaris al-Laits. Nama lengkapnya adalah Abu Shalih Abdullah. Maksudnya, Qutaibah meriwayatkan hadits ini dari al-Laits dengan sanad yang sama. Dan, di dalam lafazh riwayat Qutaibah ini, tercantum: ((لَوْ مَنَعُونِي كَذًّا)) “Andaikan mereka menahan (untuk tidak menyerahkan) kepadaku seperti ini.” Demikian pula lafazh yang tercantum dalam hadits bab ini, dalam riwayat al-Kusymhani: ((كَذًّا وَكَذًّا)) “Seperti ini dan seperti ini.” Yahya dan Abdullah meriwayatkan lafazh hadits ini dari al-Laits dengan sanad tersebut, dengan lafazh: ((عَنَّا)) “Anak kambing.”

Perkataan: ((وَهُوَ أَصَحُّ)) “Lafazh ini lebih shahih,” maksudnya daripada riwayat orang yang menyebut lafazh: ((عَقَالًا)) “Tali pengikat kepala unta,” seperti yang telah diisyaratkan dalam Kitab “az-Zakâh”. Atau disebut tanpa penjelasan, seperti yang tercantum dalam hadits ini.

Hadits kesebelas:

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Ismail meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah ismail bin Abi Uwais, seperti yang dipastikan oleh al-Mizzi. Nama Abu Uwais adalah Abdullah al-Madani al-Ashbahi. Nama lengkap Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab al-Mishri. Dan nama lengkap Yunus adalah Yunus bin Yazid al-Aili.

Perkataan: [قَدِمَ عُيَيْنَةُ] “Uyainah datang.” Lafazh عُيَيْنَةُ dibaca dengan huruf *ya* bertitik bawah dan huruf *nun* dalam bentuk *tashghir*. [ابن حِصْنٍ] “Bin Hishn,” (حِصْنٍ) dengan meng-*kasrah*-kan *ha* dan men-*sukun*-kan *shad*, lalu setelah itu huruf *nun*. Nama lengkapnya adalah Hishn bin Hudzaifah bin Badr al-Fazari. Ia termasuk dalam jajaran para Sahabat.

Di masa jahiliyah, ia dikenal dengan sifat berani, bodoh dan kasar. Namanya tercantum dalam Kitab “al-Maghâzî”. Setelah itu, ia masuk Islam saat penaklukan Makkah, dan turut menghadiri Perang Hunain bersama Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ memberinya bagian besar orang-orang yang diluluhkan hatinya (muallaf).

Dia inilah yang dimaksudkan oleh al-Abbas bin Mirdas as-Sulami dalam bait syairnya:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْ. * دِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

Apakah kau menjadikan harta rampasanku dan harta rampasan Ubaid berada di antara Uyainah dan al-Aqra’?

Namanya juga disebut bersamaan dengan al-Aqra’ bin Habis, seperti yang akan disebutkan sebentar lagi dalam bab: “*Mâ yukrahu minat ta’mîq*”.

Ia memiliki kisah bersama Abu Bakar dan Umar, ketika ia meminta Abu Bakar memberinya sebidang tanah, lalu Umar mencegahnya. Kisah ini disebutkan oleh al-Bukhari dalam *at-Târikh ash-Shaghîr*. Nabi ﷺ menyebutnya *al-Ahmaq al-Muthâ'* (orang bodoh yang ditaati).

Uyainah termasuk di antara mereka yang menyetujui Thulaihah al-Asadi ketika mengaku nabi. Namun setelah mereka ini dikalahkan kaum muslimin dalam perang penumpasan kaum murtad, Thulaihah melarikan diri, sementara Uyainah ditawan, kemudian dibawa ke hadapan Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkannya bertobat, lalu ia bertobat.

Kedatangan Uyainah menemui Umar di Madinah seperti yang tercantum dalam hadits ini, terjadi setelah urusan Uyainah menjadi baik dan lurus. Setelah itu, ia menghadiri sejumlah perang penaklukan. Ia memiliki sedikit tabiat keras kaum Badui.

Perkataan: [عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ] “Menemui keponakannya, al-Hurr.” Lafazh ini berbeda dengan lafazh riwayat al-Abd dan Qais yang menyebut: ((وَالِدُ الْحُرِّ)) “Ayah al-Hurr.” Setahu saya, namanya tidak tercantum dalam jajaran para Sahabat. Mungkin, ayahnya al-Hurr meninggal pada masa jahiliyah. Sedangkan nama al-Hurr, disebut dalam jajaran para Sahabat oleh Abu Ali bin as-Sakan dan Ibnu Syahin.

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Utbiyyah dari Malik:

((قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْمَدِينَةِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخٍ لَهُ أَعْمَى قَبَاتٌ يُصَلِّي فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ عُيَيْنَةُ كَانَ ابْنُ أَخِي عِنْدِي أَرْبَعِينَ سَنَةً لَا يُطِيعُنِي فَمَا أَسْرَعَ مَا أَطَاعَ قُرَيْشًا))

“Uyainah bin Hishn datang ke Madinah, lalu singgah di kediaman salah seorang keponakannya yang buta. Ia kemudian melalui malam hari dengan mengerjakan shalat. Ketika memasuki waktu Shubuh, ia pergi ke Masjid, lalu Uyainah berkata: ‘Keponakanku tinggal di tempatku selama empat puluh tahun. Selama itu, ia tidak pernah sedikitpun patuh kepadaku. Namun begitu cepatnya ia mematuhi orang-orang Quraisy.’”

Lafazh riwayat al-Utbiyyah bin Malik ini mengesankan, bahwa ayahnya al-Hurr meninggal dunia di masa jahiliyah.

Perkataan: [وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ] “Dia ini termasuk salah satu orang dekat Umar.” Selanjutnya, Abdullah bin Abbas menjelaskan sebabnya kenapa al-Hurr menjadi salah satu orang dekat Umar, melalui perkataannya: [وَكَانَ الْقُرَاءُ] “Para *qari*,” yakni para ulama yang ahli ibadah, [أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ] “Mereka adalah orang-orang yang selalu menghadiri majlisnya Umar.” Penjelasan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa al-Hurr memiliki sifat tersebut.

Di bagian akhir surah Al-A’râf, telah disebutkan syakal perkataan: أَوْشُبَانًا, bahwa ada dua versi bahasa untuk lafazh ini. Sedangkan perkataan: وَمُشَاوَرَتُهُ dibaca dengan huruf *syin*, dan mem-*fathah*-kan huruf *wawu*; وَمُشَاوَرَتُهُ, atau boleh juga meng-*kasrah*-kannya; وَمُشَاوَرَتُهُ.

Perkataan: [هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ] “Apakah engkau memiliki kedudukan di hadapan si Emir itu?” Ini termasuk salah satu bentuk sikap kasar Uyainah, karena bisa saja ia menyebut Umar bin al-Khaththab dengan sebutan Amirul Mukminin. Hanya saja, Uyainah tidak mengetahui kedudukan orang-orang besar.

Perkataan: [فَتَسْتَأْذِنُ لِي عَلَيْهِ] “Lalu kau memintakan izin untukku, untuk menemuinya.” Yakni menemuinya secara empat mata, karena Umar tidak memiliki penjaga pintu, kecuali ketika ia sedang menyendiri dan istirahat. Karena itulah, al-Hurr berkata kepada Uyainah: (سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ) “Aku akan memintakan izin untukmu, untuk menemuinya,” yakni agar kau bisa menemuinya sendiri.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ] “Ibnu Abbas berkata: ‘Al-Hurr lalu memintakan izin untuk Uyainah.’” Yakni al-Hurr memintakan izin untuk Uyainah. Perkataan ini terhubung dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: [فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: يَا بَنَ الْخَطَّابِ] “Setelah masuk menemui Umar, Uyainah berkata: ‘Wahai Ibnu Khaththab!’” Tercantum dalam lafazh riwayat Syu’aib dari az-Zuhri sebelumnya di akhir tafsir surah Al-A’râf: (فَقَالَ هِيَ) “Uyainah kemudian berkata: ‘Tambahilah!’” Lafazh هِيَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha*, men-*sukun*-kan huruf *ya*. Lafazh riwayat lainnya menyebutkan: (هِيَ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan dua huruf *ha*, dan di antara keduanya terdapat huruf *ya* yang di-*sukun*.

An-Nawawi berkata setelah memberikan syakal lafazh ini dengan syakal seperti di atas: “هَيَّ” adalah kata yang diucapkan untuk meminta tambahan sesuatu. Namun lebih utamanya, lafazh ini dibaca dengan huruf *hamzah*, menggantikan huruf *ya*: هَيَّ.

Sebelum an-Nawawi, penjelasan lafazh ini sudah disampaikan oleh Qasim bin Tsabit dalam *ad-Dalâ'il*, seperti yang dinukil oleh pemilik kitab *al-Masyâriq*. Ia berkata terkait perkataan Ibnuz Zubair: (إِيَّاهُ) “Perkataan إِيَّاهُ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dengan disertai *tanwin*, adalah kata yang diucapkan untuk meminta tambahan perkataan atau penjelasan yang tidak diketahui. Contoh; إِيَّاهُ عَنَّا, dibaca dengan *i'rab nashab*, artinya; tahanlah.”

An-Nawawi juga berkata: “Ya'qub—nama lengkapnya adalah Ya'qub bin as-Sikkit—berkata: ‘Anda mengatakan kepada seseorang yang Anda memintanya menambah pekerjaan atau perkataan; إِيَّاهُ. Jika Anda menyambung lafazh ini, Anda membacanya dengan harakat *tanwin*; إِيَّاهُ حَذِّثْنَا. Ya'qub menuturkan dengan harakat seperti ini di dalam *an-Nihâyah*, dan ia menambahkan: ‘Jika Anda berkata: إِيَّاهُ, dibaca dengan *i'rab nashab*, lafazh ini adalah perintah agar diam.’”

Al-Laits berkata: “Kadang, lafazh إِيَّاهُ diucapkan untuk meminta tambahan, dan kadang pula diucapkan sebagai larangan, seperti ucapan; إِيَّاهُ عَنَّا, artinya berhentilah.”

Al-Kirmani berkata: “Lafazh هَيَّ dalam hadits ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* pertama, sementara yang tercantum dalam salah satu salinan naskah kitab *Shahîhul Bukhâri*, lafazh ini dibaca dengan huruf *hamzah* sebagai pengganti huruf *ha* pertama. Lafazh ini termasuk salah satu *asmâ'ul af'âl* yang diucapkan kepada orang yang Anda meminta tambahan sesuatu kepadanya.” Seperti itulah penuturan al-Kirmani. Ia tidak menyebutkan syakal huruf *ha* yang kedua.

Al-Kirmani meneruskan: “Tercantum dalam salah satu salinan naskah kitab *Shahîhul Bukhâri*, lafazh ini dibaca dengan membuang huruf *ha* yang kedua; هَيَّ. Makna kedua lafazh ini sama. Atau, lafazh ini adalah *dhamir* untuk lafazh yang tidak tercantum, yakni; هَيَّ ذَاهِيَةً أَوْ الْقِصَّةَ هَذِهِ,

ini adalah petaka, atau maknanya adalah; kisah ini.” Demikian penjelasan al-Kirmani. Sementara syaikh kami, Ibnul Mulaqqin, dalam syarahnya hanya membahas perkataan: ((هِيَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ)) perkataan ini bermakna ancaman untuk Umar bin al-Khaththab.

Tercantum dalam lafazh *Tanqih az-Zarkasyi*: ((فَقَالَ هِيَ يَا بْنَ الْخَطَّابِ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, dan diakhirnya terdapat huruf *hamzah* yang dibaca dengan mem-*fathah*-kannya. Anda mengatakan kepada seseorang ketika Anda meminta tambahan sesuatu kepadanya: *هيه* atau *إيه*.” Demikian penjelasan az-Zarkasyi.

Perkataan: ((وَأَخِرُهُ هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ)) “Di akhirnya terdapat *hamzah* yang dibaca dengan mem-*fathah*-kannya; *هيه*.” Lafazh ini tidak tepat. Bisa jadi, lafazh ini bersumber dari penyalin naskah *Shahîhul Bukhârî*. Atau, bisa jadi pula, ada sebagian dari perkataan yang tidak tercantumkan.

Namun menurut petunjuk konteks pembicaraan, lafazh ini dimaksudkan sebagai kata pencegahan dan permintaan untuk menghentikan sesuatu, bukan untuk meminta tambahan.

Sedikit pembahasan tentang lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: “*Manâqib U‘mar*”.

Perkataan Uyainah: ((يَا بْنَ الْخَطَّابِ)) “Wahai Ibnul Khaththab!” Ucapan ini juga menunjukkan sikap kasar Uyainah, karena ia mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Umar bin al-Khaththab.

Perkataan: ((وَاللَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزَلَ)) “Demi Allah, kau tidak memberi kami yang banyak,” lafazh *الْجَزَلَ* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim*, men-*sukun*-kan huruf *za*, dan setelahnya ada huruf *lam*. Artinya; banyak. Makna asli lafazh *الْجَزَلَ* adalah kayu bakar yang besar.

Perkataan: [وَلَا تَحْكُمُ] “Dan engkau tidak menghukumi.” Tercantum dalam lafazh riwayat selain al-Kusymihani: (وَمَا) dibaca dengan huruf *mim*, menggantikan huruf *lam*.

Perkataan: [حَتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ] “Hingga (Umar) bermaksud memukulnya.” Tercantum dalam lafazh riwayat Syu’aib dari az-Zuhri dalam *Tafsir*-nya: ((حَتَّى هَمَّ بِهِ)) “Hingga (Umar bermaksud memukul)nya.” Dan tercantum

dalam lafazh salah satu riwayat *Tafsir* az-Zuhri: ((حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقَعَ بِهِ))
“Hingga (Umar) bermaksud memukulnya.”

Perkataan: [فَقَالَ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ] “Lalu al-Hurr berkata kepadanya: ‘Wahai Amirul Mukminin!’ Lafazh ini mengharuskan bahwa perkataan ini bersumber dari riwayat Ibnu Abbas dari al-Hurr, padahal Ibnu Abbas tidak menghadiri kejadian kisah ini, dan Ibnu Abbas hanya meriwayatkan perkataan ini dari si pelaku kisah; al-Hurr. Dengan demikian, al-Hurr harus dicantumkan dalam daftar nama perawi hadits-hadits al-Bukhari. Tetapi, saya tidak mengetahui seorang pun yang mencantumkan nama al-Hurr dalam daftar nama perawi hadits al-Bukhari.

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ] “Sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya.” Al-Hurr kemudian menyebutkan ayat, lalu setelah itu ia berkata: “Dia ini (Uyainah bin Hishn) termasuk orang-orang bodoh,” yakni, berpalinglah darinya.

Perkataan: [فَوَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا] “Demi Allah, Umar tidak melampauinya.” Lafazh ini, menurut dugaan saya (Ibnu Hajar) adalah perkataan Ibnu Abbas. Sementara syaikh kami, Ibnul Mulaqqin memastikan bahwa lafazh ini adalah perkataan al-Hurr. Kemungkinan perkataan Ibnul Mulaqqin ini benar. Perkataan Ibnul Mulaqqin ini didukung oleh riwayat al-Isma'ili yang telah diisyaratkan sebelumnya.

Makna: “Umar tidak melampauinya,” adalah Umar tidak melakukan apa pun selain yang ditunjukkan oleh ayat ini. Ia hanya melakukan petunjuknya. Karenanya, al-Hurr berkata: (وَكَانَ وَفَاقًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ) “Umar sangat mematuhi (batasan-batasan) Kitab Allah,” maksudnya, mengamalkan isinya dan tidak melampauinya.

Lafazh riwayat ini memperkuat pendapat mayoritas Ahlul Ilmi, bahwa ayat ini *muhkam*. Ath-Thabari berkata setelah menyebutkan sejumlah perkataan salaf terkait permasalahan ini: “Sebagian di antara mereka (salaf), ada yang berpendapat, bahwa ayat ini dihapus oleh ayat perang. Dan, pendapat yang lebih tepat adalah; ayat ini tidak *mansukh*, karena setelah ayat ini, Allah mengajari Nabi-Nya untuk mendebat orang-orang musyrik. Dan, tidak ada dalil yang petunjuk ayat ini *mansukh*.”

Hingga seakan, ayat ini turun untuk memberitahukan kepada Nabi ﷺ bagaimanakah cara mempergauli orang-orang yang tidak diperintahkan untuk diperangi dari kalangan kaum musyrikin.

Atau, ayat ini dimaksudkan untuk mengajari dan memerintahkan kaum muslimin untuk memaafkan sebagian di antara akhlak buruk kaum musyrikin. Dengan demikian, ayat ini merupakan pengajaran yang Allah sampaikan kepada makhluk-Nya terkait bentuk pergaulan di antara sesama mereka, dalam hal-hal yang tidak berhukum wajib.

Adapun untuk hal-hal yang berhukum wajib, maka harus diamalkan, baik dalam bentuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu.” Demikian penuturan ath-Thabari secara ringkas.

Ar-Raghib berkata: “Makna *خُذِ الْعَفْوَ* adalah; ambillah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Yang lain mengartikan; memaafkan sesama manusia. Makna ayat ini adalah; ambillah sebagian dari perbuatan dan akhlak orang lain yang dimaafkan untukmu, dan yang mudah di antaranya, tanpa dipaksa-paksakan. Dan, janganlah engkau meminta sesuatu yang memberatkan mereka, sehingga mereka menjauhi.”

Ayat ini sama seperti hadits: ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا)) “Permudahlah dan janganlah mempersulit!” Seperti perkataan seorang penyair berikut:

خُذِي الْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِي
وَلَا تَنْطِقِي فِي سَوَاتِي حِينَ أَغْضَبُ

*Terimalah maafku, niscaya kau akan selalu kucintai
dan janganlah kau berkata tentang kekuranganku ketika aku marah*

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits jabir dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir: “Ketika ayat ini turun, Nabi ﷺ bertanya kepada Jibril, lalu Jibril menjawab: ‘Wahai Muhammad! Rabbmu memerintahkanmu menyambung hubungan orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi orang yang tidak memberimu, dan memaafkan orang yang menzalimimu.’

Nabi ﷺ kemudian berkata: ‘Maukah aku tunjukkan kepada kalian akhlak dunia dan akhirat yang paling mulia?’ (Para Sahabat) bertanya: ‘Apakah itu?’ Beliau kemudian menyebutkan akhlak-akhlak tersebut.”

Ath-Thibi berkata yang ringkasannya sebagai berikut: “Dalam ayat ini, Allah memerintahkan nabi-Nya mengamalkan akhlak-akhlak mulia, lalu beliau memerintahkan umat beliau mengamalkan seperti yang Allah perintahkan kepada beliau.”

Kesimpulan perkataan ar-Raghib dan ath-Thibi adalah; perintah bergaul dengan orang lain dengan baik, berbuat baik terhadap sesama, ramah dan menutup mata dari kesalahan mereka. *Billâhit taufiq*.

Makna kebajikan yang diperintahkan dalam ayat ini, sudah dibahas sebelumnya secara lengkap dalam kitab tafsir.

Hadits kedua belas:

Perkataan: [جِئْنَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ] “Ketika terjadi gerhana matahari.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Mustamli: ((كَسَفَتْ)). Perkataan: (فَأَجَبْنَا) “Lalu kami memenuhi seruannya.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((فَأَجَبْنَا وَأَمَنَّا)) “Lalu kami memenuhi seruan(nya) dan kami beriman,” yakni, kami memenuhi seruan Muhammad, dan kami beriman kepada apa yang dibawanya. Syarah hadits Asma’ binti Abi Bakar ini sudah disampaikan dalam bab: “*Shalâtul Kusûf*”.

Hadits ketiga belas:

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Ismail meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Uwais, seperti yang dipastikan oleh al-Hafizh Abu Ismail al-Harawi. Dalam kitabnya, *Dzammul Kalâm*, al-Hafizh Abu Ismail menyebutkan, bahwa hanya Ismail yang meriwayatkan hadits ini dari Malik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahb dari Malik. Seperti itulah penuturan al-Hafizh Abu Ismail.

Selain Ismail dan Abdullah bin Wahb, ad-Daraquthni juga menyebut Ishaq bin Muhammad al-Farawi dan Abdul Aziz al-Uwaisi. Keduanya ini termasuk di antara para syaikh al-Bukhari.

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits ini dalam *Gharâ-ib Malik allati laysa fil Muwaththa'*, dari jalur empat perawi di atas, dari jalur Abu Qurrah Musa bin Thariq, dari jalur al-Walid bin Muslim, dan dari jalur Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Sahabat Abu Hanifah.

Mereka bertiga ini juga meriwayatkan hadits di atas dari Malik. Dengan demikian, jumlah perawi yang meriwayatkan hadits di atas dari Malik ada tujuh orang. Dan, al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini, selain di tempat ini saja bersumber dari riwayat Malik dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari riwayat al-Mughirah bin Abdirrahman, Sufyan, Abu Awanah, dan Warqa'. Ketiga perawi ini meriwayatkan hadits ini dari Abuz Zinad.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib, Abu Salaman bin Abdirrahman, Hammam bin Munabbih, Abu Shalih, dan Muhammad bin Zayad.

Hadits ini juga diriwayatkan at-Tirmidzi dari riwayat Abu Shalih. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah. Nanti, akan saya sebutkan faedah tambahan dalam riwayat mereka ini.

Perkataan: [دَعُونِي] “Biarkanlah aku!” Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: ((دَرُونِي)) “Biarkanlah aku!” Kedua lafazh ini maknanya sama.

Muslim menyebutkan sebab hadits ini dari riwayat Muhammad bin Ziyad, ia berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah:

((خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ دَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ))

“Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada kami, lalu beliau berkata: ‘Wahai manusia sekalian! Allah telah mewajibkan kalian haji, maka berhajilah!’ Seseorang bertanya: ‘Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?’ Beliau diam, hingga orang itu mengulang pertanyaannya tiga kali, lalu Rasulullah ﷺ berkata: ‘Andaikan aku jawab: ‘Ya,’ tentu (haji) wajib (setiap tahun), dan tentu kalian tidak mampu.’ Setelah itu beliau bersabda: ‘Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian (janganlah menanyakan terkait perintah dan larangan).’” (Al-Hadits)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daraquthni secara ringkas, dan menambahkan dalam lafazh riwayatnya: “Lalu turunlah ayat: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ سَأَلَكُمْ﴾ ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu.’ (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101).” Hadits ini didukung riwayat dari Ibnu Abbas seperti disebutkan ath-Thabari di dalam kitab tafsirnya. Tertera dalam lafazh riwayat ini: ((لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ فَأَنْتُمْ كُونِي مَا تَرَكْتُمْ)) “Andaikan aku menjawab: ‘Ya,’ tentu (haji) wajib (setiap tahun), dan tentu kalian tidak mampu.’ Setelah itu beliau bersabda: ‘Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian (janganlah kalian menanyakan terkait perintah dan larangan).’” (Al-Hadits)

Juga tercantum dalam lafazh riwayat ini: “Allah ﷻ kemudian menurunkan: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ﴾ ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu.’” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101) (al-ayat). Penjelasan terkait pertanyaan ini, akan disampaikan dalam bab berikutnya, *insyâ Allah Ta’âla*.

Perkataan: [مَا تَرَكْتُمْ] yakni, selama aku membiarkan kalian tanpa memerintahkan sesuatu ataupun melarang sesuatu.

Adanya perbedaan bentuk lafazh دَعَوِي dan دُرُونِي, semata karena orang-orang Arab tidak menggunakan bentuk *fi’il madhi*, *isim fa’il*, dan *isim maf’ul* dari kedua lafazh tersebut. Dan, mereka menggunakan bentuk *fi’il mudhari*-nya; يَدْرُ, dan *fi’il amar*-nya; دَرُ.

Sama seperti lafazh دَعَّ dan lafazh يَدَعُ, seperti yang dibaca dalam *qira-ah syâdz* terkait firman Allah ﷻ: ﴿ مَا دَعَا رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ “*Rabbmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu.*” (QS. Adh-Dhuhâ [93]: 3). *Qira-ah syâdz* ini adalah *qira-ah* Ibrahim bin Abi Ablah dan sekelompok ahli *qira-ah* lainnya.

Seorang penyair berkata:

وَنَحْنُ وَدَعْنَا آلَ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ * فَرَأَيْتُ أَطْرَافَ الْمُتَقَفِّةِ السَّرِّ

*Kami membiarkan keluarga Amr bin Amir
menjadi korban sisi-sisi perbincangan malam yang penuh wawasan*

Bisa jadi lafazh hadits itu dirangkai dalam rangka variasi redaksi saja, karena bisa saja disebutkan dengan lafazh; اِثْرُكُونِي (biarkanlah aku).

Maksud perintah dalam hadits ini adalah tidak menanyakan tentang sesuatu yang belum terjadi, karena dikhawatirkan turun wahyu yang mewajibkan atau mengharamkannya. Juga larangan banyak bertanya, karena umumnya banyak tanya dipicu sikap mempersulit, di samping dikhawatirkan jawaban yang disampaikan, berupa perintah di kemudian hari, karena bisa jadi lantaran pertanyaan tersebut, menyebabkan sikap meninggalkan perintah, sehingga terjadilah pelanggaran.

Ibnu Faraj berkata: “Makna sabda: ((ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ)) adalah; Janganlah kalian terlalu dalam menanyakan tentang hal-hal yang berfaedah karena suatu hal yang terjadi, meski hal itu membawa kebaikan bagi hal lainnya.” Seperti halnya sabda beliau ﷺ: “Berhajilah!” Meski sabda ini layak diulang, akan tetapi tentu selayaknya haji cukup dilaksanakan satu kali saja, karena satu kali pelaksanaan haji sudah mewujudkan sabda ini, karena menurut asalnya, tidak ada tambahan.

Janganlah kalian terlalu memperdalam sesuatu, karena sikap seperti ini bisa memicu perbuatan yang dilakukan Bani Israil ketika mereka diperintahkan menyembelih sapi betina. Andai saja mereka menyembelih sapi betina apa saja, tentu mereka sudah melaksanakan perintah. Akan tetapi, mereka mempersulit diri sehingga mereka pun dipersulit.

Dengan demikian, nampak dengan jelas kaitan antara perkataan: ((فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)) “Sungguh, orang-orang sebelum kalian semata binasa,” dan seterusnya, dengan perkataan: ((ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ)) “Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian (janganlah kalian menanyakan terkait perintah dan larangan).”

Sementara al-Bazzar dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam *Tafsir*-nya, dari jalur Abu Rafi', dari Abu Hurairah secara *marfu'*: ((لَوْ اغْتَرَضَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَذْنَى بَقَرَةٍ فَذَبَحُوهَا لَكَفَّتْهُمْ وَلَكِنْ شَدَدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ)) “Andaikan Bani Israil menyanggah dengan (meminta) sapi betina yang lebih rendah kualitasnya, lalu menyembelihnya, tentu sudah mencukupi mereka. Tapi, mereka mempersulit (diri) sehingga Allah mempersulit mereka.” Dalam sanad hadits ini, tercantum perawi bernama Abbad bin Manshur, dan tingkatan haditsnya adalah *hasan*. Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas secara *mauquf*, dan dari Abul Aliyah dengan sanad terputus. Hadits ini bisa dijadikan dalil, bahwa tidak ada hukum sebelum datangnya keterangan tentang hukum tersebut dari syariat, dan menurut asalnya, segala sesuatu itu tidak wajib.

Perkataan: [فَإِنَّمَا هَلَكَ] “Karena sesungguhnya yang membinasakan.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan *hamzah*, *lam*, dan *kaf*. Beliau ﷺ bersabda: ((سُؤَالُهُمْ)) dibaca dengan *i'rab rafa'* sebagai *fa'il*. Adapun yang tercantum dalam selain riwayat al-Kusymihani: ((أَهْلِكَ))—dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*) an meng-*kasrah*-kan huruf *lam*. Lalu beliau bersabda: ((بِسُؤَالِهِمْ)) yakni, disebabkan pertanyaan mereka.

Lafazh: وَاخْتِلَافُهُمْ wajib dibaca dengan *i'rab jar*. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat az-Zuhri: ((فَإِنَّمَا هَلَكَ)), juga mencantumkan lafazh: سُؤَالُهُمْ, dan lafazh: وَاخْتِلَافُهُمْ, wajib dibaca dengan *i'rab rafa'*.

Adapun perkataan an-Nawawi dalam *al-Arba'in* miliknya: وَاخْتِلَافُهُمْ—dengan me-*rafa'*-kan huruf *fa*, bukan dengan meng-*kasrah*-kannya; *i'rab* ini mengacu pada riwayat yang ia sebutkan. Maksudnya, riwayat yang bersumber dari jalur az-Zuhri.

Perkataan: [فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ] “Maka, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah ia.” Tercantum dalam lafazh riwayat Muhammad bin Ziyad: ((فَانْتَهُوا عَنْهُ)) “Maka berhentilah melakukannya.” Seperti itulah, saya melihat perintah ini didahului oleh mukaddimah sebelumnya. Dan, kaitan perintah ini dengan mukadimah sebelumnya, nampak dengan jelas.

Tercantum di bagian awal lafazh riwayat az-Zuhri yang disinggung: ((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ)) “Apa yang aku melarang kalian darinya, maka jauhilah ia!” An-Nawawi hanya menyebut lafazh ini dalam *al-Arba’in*, dan ia menyatakan lafazh hadits ini milik al-Bukhari dan Muslim, sehingga sejumlah pensyarah kitab *al-Arba’in*, sibuk membahas kaitan kenapa larangan ini disebutkan terlebih dahulu sebelum perintah. An-Nawawi tidak tahu, bahwa urutan lafazh hadits ini adalah buatan para perawi, dan lafazh hadits yang disebutkan al-Bukhari dalam bab ini, lebih rajih dari sisi periwayatan hadits, karena al-Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits ini dari jalur Abuz Zinad, bukan melalui jalur az-Zuhri, meskipun sanad az-Zuhri dinilai sebagai sanad yang paling shahih, karena sanad Abuz Zinad juga termasuk salah satu sanad yang paling shahih, sehingga tingkatan kedua sanad ini sama.

Adapun riwayat Abuz Zinad menambahkan lafazh yang disepakati al-Bukhari dan Muslim. Al-Qadhi Tajuddin dalam *Syarh al-Mukhtashar* mengira al-Bukhari dan Muslim menyepakati lafazh ini, lalu berkata setelah mengutip perkataan Ibnul Hajib: “Perintah ini bersifat anjuran. Maksudnya, orang yang mengatakan perintah ini adalah perintah anjuran berdasarkan sabda beliau: ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) ‘Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah ia semampu kalian.’” Pensyarah (al-Qadhi Tajuddin) kemudian berkata: “Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Lafazh riwayat keduanya adalah: ((وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) “Apa yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampunya.” Padahal lafazh itu adalah lafazh Muslim saja. Namun, al-Qadhi Tajuddin terperdaya oleh lafazh riwayat yang disebutkan an-Nawawi dalam *al-Arba’in*.

Selanjutnya, larangan ini bersifat umum dalam seluruh larangan, kecuali perbuatan terlarang yang dipaksakan kepada seorang mukallaf, seperti meminum khamr. Ini menurut jumhur Ahlul Ilmi. Ada sejumlah Ahlul Ilmi yang tidak sependapat. Mereka ini berpegangan pada keumuman dalil dan mengatakan: “Paksaan untuk melakukan perbuatan maksiat, tetap tidak membolehkan kemaksiatan tersebut.” Yang benar, tidak ada hukuman ketika ada paksaan. Sebagian kalangan ulama mazhab Syafi’i mengecualikan perzinaan. Ia mengatakan: “Tidak bisa dibayangkan adanya paksaan berbuat zina.” Sepertinya, yang ia maksudkan adalah terus-menerus melakukan perbuatan zina. Karena jika tidak dimaksudkan seperti itu, *tob* bisa saja seorang lelaki mengalami ereksi tanpa sebab, lalu setelah itu ia dipaksa memasukkan zakarnya ke dalam kemaluan wanita asing, sehingga ia terpaksa memasukkan zakarnya ke dalam kemaluan wanita tersebut.

Kasus seperti ini tidaklah mustahil terjadi. Sementara jika si lelaki tersebut memasukkan zakarnya ke dalam kemaluan seorang wanita asing atas kemauan sendiri, berarti ia berbuat zina. Dengan demikian, kasus pemaksaan berbuat zina, bisa dibayangkan terjadi.

Hadits ini dijadikan dalil oleh kalangan yang mengatakan; tidak boleh berobat dengan benda yang diharamkan, seperti khamr, tidak boleh menghilangkan rasa haus dengan meminum khamr, dan tidak boleh meminum khamr untuk melancarkan makanan yang tersekat di tenggorokan.

Sementara menurut pendapat yang shahih di kalangan ulama Syafi’i, boleh meminum khamr untuk melancarkan makanan yang tersekat di tenggorokan demi mempertahankan nyawa. Maka, hukumnya sama seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Berbeda dengan pengobatan dengan khamr, karena ada nash yang melarangnya. Dalam riwayat Muslim dari Wa-il secara *marfu’*; ((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ)) “Sungguh, ia (khamr) bukanlah obat. Akan tetapi, ia adalah penyakit.”

Di dalam riwayat Abu Dawud dari Abud Darda’ secara *marfu’*: ((وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ)) “Dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.”

Juga tercantum dalam riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah secara (*marfu*): [إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا] “Sungguh, Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku, pada sesuatu yang Ia haramkan kepada mereka.” Terkait rasa haus, maka ia tidak bisa dihilangkan dengan meminum khamr, di samping karena ia juga termasuk dalam pengertian berobat. *Wallâhu a’lam*.

KETERANGAN TAMBAHAN

Perintah menjauhi larangan, berlaku secara umum, selama tidak ada izin yang mencegahnya untuk melakukan larangan, seperti memakan bangkai bagi orang terpaksa. Al-Fakihani berkata: “Menjauhi larangan tidak dapat dibayangkan, hingga menjauhi seluruh larangan tersebut. Karenanya, andaikan sebagian dari larangan dijauhi, hal itu tidak dianggap melakukan perintah menjauhi larangan tersebut. Berbeda dengan perintah—maksudnya perintah secara mutlak—, karena siapa yang melakukan batas minimal perintah, asalkan sudah tercakup dalam kata perintah, ia sudah dianggap melaksanakan perintah tersebut.” Demikian penuturan al-Fakihani secara ringkas.

Ibnu Faraj memberi jawaban terkait permasalahan ini, bahwa larangan itu mengharuskan perintah. Karenanya, seseorang tidak dianggap melaksanakan tuntutan larangan, sampai ia tidak melakukan satu pun di antara bagian yang termasuk dalam larangan. Berbeda dengan perintah, karena perintah adalah kebalikan larangan. Karenanya, muncul perdebatan terkait; apakah perintah melakukan sesuatu adalah larangan dari sebaliknya, dan larangan dari sesuatu adalah perintah melakukan kebalikannya?

Perkataan: [وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ] “Dan apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian.” Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: ((بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) “Suatu perintah, lakukanlah ia semampu kalian.” Yakni, lakukanlah perintah itu sebatas kemampuan kalian.

Dalam riwayat az-Zuhri: ((وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ)) “Apa yang aku perintahkan kepada kalian.” Di dalam riwayat Hammam yang telah disinggung:

((وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالْأَمْرِ فَأَتِمُّوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) “Dan apabila aku memerintahkan suatu perintah kepada kalian, kerjakanlah ia semampu kalian.”

Dalam riwayat Muhammad bin Ziyad: ((فَاعْلَوْا)) Maka kerjakanlah.” An-Nawawi berkata: “Lafazh ini termasuk salah satu *jawâmi’ul kalim* dan salah satu kaidah-kaidah Islam, karena banyak hukum masuk dalam lafazh ini, seperti; shalat bagi orang yang tidak mampu melaksanakan salah satu di antara rukun-rukun shalat, atau tidak mampu melaksanakan salah satu di antara syarat-syarat shalat, lalu ia melakukan shalat sebatas kemampuannya. Seperti itu juga wudhu, menutup aurat, menghafal sebagian saja dari surah Al-Fâtihah, mengeluarkan sebagian zakat fitrah bagi yang tidak mampu mengeluarkan seluruhnya, tidak makan dan minum di bulan Ramadhan, bagi siapa yang berbuka karena uzur, lalu ia mampu meneruskan puasa pada siang harinya, dan masih banyak lagi contoh permasalahan-permasalahan yang tentu akan panjang lebar untuk dijelaskan semuanya.”

Selain an-Nawawi berkata: “Hadits ini menunjukkan, bahwa siapa yang tidak mampu mengerjakan suatu perintah, bagian yang bisa dilakukan dari perintah tersebut tetap tidak gugur darinya. Sebagian fuqaha mengungkapkannya dengan istilah; sesuatu yang mudah, tidak gugur karena sesuatu yang sulit, sebagaimana rukun-rukun shalat yang tidak mampu dikerjakan karena kelemahan, tidak menggugurkan rukun-rukun yang mampu dikerjakan, sah tobatnya orang buta dari melihat sesuatu yang diharamkan, dan sah tobatnya orang yang dikebiri dari perbuatan zina, karena orang buta dan orang yang dikebiri, sama-sama mampu menyesal, sehingga kewajiban bertobat, tidak gugur dari keduanya meski keduanya sama-sama tidak mampu bertekad untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, karena tidaklah bisa dibayangkan jika orang buta kembali melihat sesuatu yang diharamkan, dan orang yang dikebiri kembali berbuat zina, sehingga tekad untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan tidak ada artinya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa diperintahkan melakukan sesuatu, lalu ia tidak mampu melaksanakan sebagian di antaranya, lalu ia melakukan bagian yang mampu ia kerjakan, maka bagian yang tidak mampu ia kerjakan gugur. Berdasarkan hadits ini, al-Muzanni menyimpulkan bahwa sesuatu yang wajib dilakukan pada waktunya tidak wajib diqadha. Karenanya, qadha menurut pendapat yang shahih didasarkan pada perintah baru.

Hadits ini juga bisa dijadikan dalil, bahwa perhatian syariat terkait larangan-larangan melebihi perhatiannya terhadap perintah-perintah, karena syariat secara mutlak mengharuskan untuk menjauhi larangan-larangan, meski disertai berat dan susah payah untuk meninggalkannya. Sementara dalam hal perintah, syariat membatasi sebatas kemampuan. Penjelasan ini dinukil dari Imam Ahmad.

Tanggapan; kemampuan juga dipertimbangkan dalam larangan, karena: ﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Tanggapan: kemampuan disebut berdasarkan dua pertimbangan. Seperti itulah yang dikatakan. Nampanya, adanya perintah dibatasi dengan kemampuan, bukan berarti menunjukkan perhatian terhadap perintah tersebut. Tetapi, pembatasan tersebut dilihat dari sisi menahan diri untuk melakukan sesuatu, karena siapa saja mampu menahan diri untuk melakukan sesuatu, andai saja tidak ada dorongan syahwat.

Dengan demikian, tak bisa dibayangkan tidak adanya kemampuan untuk menahan diri dari sesuatu. Bahkan, setiap mukallaf mampu untuk meninggalkan sesuatu. Berbeda dengan mengerjakan sesuatu karena adanya faktor ketidakmampuan di sini sangat jelas. Oleh karenanya, dalam hal perintah, Nabi ﷺ membatasinya sesuai kemampuan. Sementara untuk larangan, tidak ada batasan tersebut.

Ath-Thufi terkait hal ini menyatakan: meninggalkan larangan itu ibarat meneruskan kondisi tidak adanya larangan (*istish-hab*) atau tetap melanjutkan tidak adanya larangan. Sedangkan melakukan perintah itu ibarat mewujudkan perintah dari ketiadaan ke alam nyata.

Bantahan terhadap pernyataan ath-Thufi; terus melanjutkan kondisi tidak adanya larangan, kadang berbeda-beda. Akan tetapi, pernyataan ath-Thufi ini bisa dikuatkan dengan bolehnya memakan bangkai bagi orang yang berada dalam kondisi terpaksa.

Tanggapan: larangan dalam hal ini, berbenturan dengan izin memakan bangkai dalam kondisi terpaksa.

Ibnu Faraj menuturkan dalam *Syarh al-Arba'în*: “Perkataan: (فَاجْتَنِبُوهُ) ‘Maka, jauhilah ia,’ adalah larangan mutlak, sampai adanya sesuatu yang membolehkan larangan tersebut, seperti memakan bangkai dalam kondisi terpaksa dan meminum khamr ketika dipaksa. Dalilnya adalah bolehnya mengucapkan kata-kata kafir, ketika hati mantap dengan iman, seperti yang dituturkan oleh al-Qur-an.” Demikian penuturan Ibnu Faraj.

KETERANGAN TAMBAHAN

Mukallaf dalam semua hal di atas, tidaklah dilarang pada kondisi tersebut. Al-Mawardi menanggapi, bahwa menahan diri dari perbuatan maksiat adalah *tark* (meninggalkan sesuatu), dan meninggalkan sesuatu itu mudah dilakukan. Sementara melakukan ketaatan adalah perbuatan, dan perbuatan itu berat. Karenanya, melakukan kemaksiatan tidak dibolehkan meski adanya uzur, karena melakukan maksiat adalah *tark* (meninggalkan sesuatu), dan meninggalkan sesuatu itu tidaklah sulit dilakukan orang yang berhalangan untuk melakukannya. Sementara syariat membolehkan meninggalkan amalan karena adanya uzur, karena orang yang tidak mampu kadang berhalangan untuk mengerjakannya.

Sebagian Ahlul Ilmi berkata bahwa firman-Nya: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,” (QS. At-Taghâbun [64]: 16) mencakup pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Dan, Allah membatasinya dengan batas kemampuan. Karenanya, perintah dan larangan memiliki tingkatan yang sama.

Dengan demikian, pembatasan kemampuan untuk perintah yang tercantum dalam hadits di atas, sementara untuk larangan tidak dibatasi dengan kemampuan, hikmahnya nampak dengan jelas, karena ketidakmampuan banyak terbayang dalam pelaksanaan perintah. Berbeda dengan larangan, karena ketidakmampuan dalam menjauhi larangan, terbatas hanya dalam kondisi terpaksa saja.

Sebagian Ahlul Ilmi berkata bahwa firman Allah: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu,” (QS. At-Taghâbun [64]: 16) dihapus oleh firman-Nya: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ “Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya.” (QS. Ali Imran [3]: 102) Yang benar, tidak ada *nasakh* dalam hal ini, karena yang dimaksud bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya adalah menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya meski mampu melanggar larangan tersebut, bukan tidak mampu.

Berdasarkan dalil ini dapat disimpulkan bahwa *makruh* itu wajib dijauihi, berdasarkan keumuman perintah menjauhi larangan sehingga mencakup wajib dan anjuran.

Tanggapan: sabda beliau: ((فَاجْتَنِبُوهُ)) “Maka jauhilah ia (larangan),” berlaku dalam kewajiban dan anjuran dengan dua pertimbangan. Pertanyaan dan jawaban serupa juga berlaku dalam perintah.

Al-Fakihani berkata: “Larangan itu kadang disertai pencegahan dari kebalikannya. Larangan seperti ini haram hukumnya. Dan kadang pula tidak disertai pencegahan dari kebalikannya. Larangan seperti ini hukumnya makruh. Dan, lahir hadits ini mencakup keduanya.”

Pernyataan al-Fakihani ini dikuatkan oleh penjelasan bahwa mubah bukanlah perintah, karena penekanan perbuatan hanya sesuai dengan hukum wajib dan anjuran. Dan begitu juga sebaliknya.

Tanggapan: orang yang berkata bahwa mubah itu diperintahkan, tidak memaksudkan perintah dalam pengertian tuntutan. Tapi, yang dimaksudkan adalah makna yang lebih umum, yakni izin. Tanggapan

ini diperkuat oleh penjelasan, bahwa perintah tidak mengharuskan pengulangan, namun juga tidak meniadakan pengulangan.

Menurut pendapat lain, perintah mengharuskan pengulangan. Dan ada pula pendapat yang mengatakan; perintah lebih dari sekali, memerlukan dalil. Hadits dalam bab ini, bisa dijadikan dalilnya, karena latar-belakang penyebab hadits ini adalah adanya seorang penanya tentang kewajiban haji: “Apakah (haji diwajibkan) setiap tahun?” Andaikan perintah secara mutlak, mengharuskan pengulangan, tentu tidak baik melontarkan pertanyaan seperti itu, dan tidak baik pula menjawabnya. Ada juga yang mengatakan bahwa si penanya dalam hadits ini, semata bertanya untuk meminta kejelasan dan berhati-hati.

Al-Maziri berkata: “Ada kemungkinan, pengulangan dalam perintah hanya diartikan dari sisi makna bahasa kata haji, karena menurut etimologi, haji artinya berkunjung. Dan, di dalam kunjungan terdapat pengulangan. Dengan demikian, kemungkinan yang dimaksudkan pengulangan oleh si penanya ini adalah didasarkan dari sudut pandang etimologis, bukan dari sisi bentuk perintah itu sendiri. Hadits ini dijadikan pegangan oleh orang yang mewajibkan umrah, karena jika perintah pelaksanaan haji bermakna mengunjungi Baitullah secara berulang-ulang berdasarkan hukum etimologis dan asal usul kata, *tah* menurut dalil *ijma'*, haji hanya wajib satu kali. Dengan demikian, kembali lagi berkunjung ke Baitullah setelah haji menunjukkan kewajiban umrah. Hadits ini bisa dijadikan dalil bahwa Nabi ﷺ berijtihad dalam hukum, berdasarkan ucapan beliau: “Andaikan aku menjawab: ‘Ya,’ tentu (haji) wajib (setiap tahun).”

Sementara kalangan yang tidak membolehkan Nabi ﷺ berijtihad dalam hukum memberikan tanggapan, bahwa ada kemungkinan beliau mendapatkan wahyu dalam kondisi tersebut.

Hadits ini bisa dijadikan dalil, bahwa segala sesuatu hukumnya mubah sampai adanya dalil dari syariat yang melarangnya. Juga bisa dijadikan dalil larangan banyak bertanya dan mendalami sesuatu.

Al-Baghawi berkata dalam *Syarhus Sunnah*: “Pertanyaan-pertanyaan itu ada dua macam.

Pertama; pertanyaan untuk mempelajari urusan agama yang diperlukan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, boleh dan bahkan diperintahkan, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ‘Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan,’ (QS. An-Nahl [16]: 43) (al-ayat). Seperti inilah jenis pertanyaan-pertanyaan para Sahabat tentang rampasan perang, *kaladalah*, dan lainnya.

Kedua; pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan maksud untuk mempersulit dan memaksakan. Inilah pertanyaan yang dimaksudkan dalam hadits di atas. *Wallâhu a’lam.*”

Penjelasan al-Baghawi ini didukung oleh larangan banyak bertanya yang tercantum dalam hadits ini, dan juga celaan salaf terhadapnya. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Mu’awiyah: “Bahwa Nabi ﷺ melarang pertanyaan-pertanyaan *ughlûthâth*.”

Al-Auza’i berkata: “*Ughlûthâth* adalah pertanyaan-pertanyaan yang sulit.” Al-Auza’i juga berkata: “Ketika Allah berkehendak menghalangi hamba-Nya dari berkah ilmu, Allah menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit melalui lisannya. Kalian sudah melihat sendiri mereka itu adalah orang-orang yang paling dangkal ilmunya.”

Ibnu Wahab berkata: “Aku mendengar Malik berkata: ‘Berdebat kusir soal ilmu itu menghilangkan cahaya ilmu dari hati seseorang.’”

Ibnul Arabi berkata: “Larangan bertanya pada masa Nabawi, dikhawatirkan turunnya wahyu yang memberatkan para Sahabat. Adapun setelah era Nabawi, kekhawatiran ini tidak lagi berlaku. Hanya saja, banyak perkataan yang diriwayatkan dari salaf, yang memakruhkan pembahasan tentang persoalan-persoalan yang belum terjadi.”

Ibnul Arabi juga berkata: “Menanyakan hal-hal yang belum terjadi, hukumnya makruh jika tidak haram. Kecuali untuk para ulama, karena mereka ini membuat cabang-cabang permasalahan dan membuka permasalahan baru, sehingga hal itu membawa manfaat bagi generasi-generasi setelahnya. Terlebih, seiring kepergian banyak ulama dan lenyapnya ilmu.” Demikian peruturan Ibnul Arabi secara ringkas.

Makruhnya banyak tanya bagi seorang Ahlul Ilmi adalah manakala hal itu mengalihkannya dari sesuatu yang lebih umum. Dan untuk permasalahan-permasalahan yang sering disebut namun jarang terjadi, selayaknya diringkaskan, terlebih yang tercantum dalam kitab-kitab ringkasan agar mudah dibahas dan dibaca. *Wallâhul musta'ân*.

Hadits ini mengisyaratkan perlunya menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih penting dan yang diperlukan pada saat itu, daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak diperlukan pada saat itu. Seakan, beliau mengatakan: “Hendaklah kalian mengerjakan perintah, dan menjauhi larangan. Sibukkanlah diri kalian dengan hal itu, bukan sibuk menanyakan hal-hal yang belum terjadi.”

Oleh karenanya, seorang muslim selayaknya mencari tahu apa saja yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya bersungguh-sungguh memahami nash-nash tersebut, memahami maksudnya, lalu menyibukkan diri dengan mengamalkannya. Jika nash-nashnya berupa ilmu, maka harus menyibukkan diri dengan membenarkannya dan meyakini kebenarannya. Dan jika nash-nashnya berupa amal, maka harus mencurahkan segenap kemampuan untuk melaksanakannya, baik dalam bentuk melakukan sesuatu, ataupun meninggalkan sesuatu.

Dan jika masih memiliki waktu lebih, silakan saja digunakan untuk mengetahui hukum suatu permasalahan yang akan terjadi di kemudian hari, dengan maksud untuk mengamalkannya jika hal tersebut terajdi.

Adapun jika pikiran pada saat mendengarkan perintah dan larangan, justru beralih pada perkara-perkara yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak, ditambah lagi berpaling untuk mengerjakan tuntutan perintah dan larangan yang didengar; perilaku seperti ini termasuk dalam larangan.

Dengan demikian, mendalami agama hanya dinilai terpuji manakala dimaksudkan untuk diamalkan, bukan dijadikan bahan perdebatan. Penjelasan tentang permasalahan ini akan disampaikan tidak lama lagi berikutnya. *Insyâ Allah Ta'âla*. []

Yang Dimakruhkan Dari Banyak Bertanya, Memaksakan Sesuatu Yang Tidak Penting Baginya, Dan Firman-Nya ﷺ : "Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu." (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101)

٣ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَمِنْ^{١٦} تَكْلُفٍ مَا لَا يَغْنِيهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى^{١٧}:

﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]

(٧٢٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، ((عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ)).

7289. Abdullah bin Yazid al-Muqri' meriwayatkan kepada kami, Sa'id meriwayatkan kepada kami, Uqail meriwayatkan kepadaku, dari

¹⁶ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

¹⁷ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

Ibnu Syihab, dari ‘Amir bin Sa’ad bin Abi Waqqash, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Sungguh, orang muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu (sesuatu tersebut) diharamkan karena pertanyaannya.”

(٧٢٩٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا¹⁸ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ((عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيْالِي حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا¹⁹ صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحَّنُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنْ أَفْضَلَ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ))²⁰

7290. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Affan mengabarkan kepada kami, Wuhaib meriwayatkan kepada kami, Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami: aku mendengar Abun Nadhr meriwayatkan dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi ﷺ membuat bilik di dalam masjid yang terbuat dari tikar, lalu Rasulullah ﷺ shalat di dalamnya selama beberapa malam, hingga orang-orang berkumpul (mengikuti shalat beliau). Selanjutnya, mereka kehilangan suara beliau pada suatu malam, hingga mereka mengira beliau telah tidur,

¹⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

¹⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: ففقدوا.

²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: إلا المكتوبة.

kemudian sebagian di antara mereka berdehem agar beliau keluar menemui mereka, lalu beliau berkata: ‘Kalian masih melakukan perbuatan seperti yang aku lihat (shalat malam bersamaku), sampai aku merasa khawatir ia (shalat malam) diwajibkan kepada kalian. Dari seandainya ia diwajibkan kepada kalian, tentu kalian tidak mampu melaksanakannya. Maka, shalatlah di rumah-rumah kalian, wahai orang-orang sekalian! Karena shalat terbaik bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat yang diwajibkan.’”

(٧٢٩١) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ: سَلُونِي! فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ²¹: أَبُوكَ حُذَافَةُ. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا يَبْجُوهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ)).

7291. Yusuf bin Musa meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid bin Abi Burdah, dari Abu Burdah, dari Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata: “Rasulullah ﷺ ditanya tentang beberapa hal yang beliau tidak menyukainya. Selanjutnya ketika mereka semakin banyak bertanya kepada beliau, beliau marah dan berkata: ‘Bertanyalah kepadaku!’ Seseorang kemudian berdiri lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Siapakah ayahku?’ Beliau

²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

menjawab: ‘Ayahmu adalah Hudzafah.’ Yang lainnya berdiri lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Siapakah ayahku?’ Beliau menjawab: ‘Ayahmu adalah Salim, *maula* Syaibah.’ Selanjutnya ketika Umar melihat amarah di wajah Rasulullah ﷺ, ia mengucapkan: ‘Sungguh, kami bertobat kepada Allah ﷻ.’”

(٧٢٩٢) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ²² قَالَ: ((كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَيَّ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتِ))²³.

7292. Musa meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, dari Warrad, sekretaris al-Mughirah, ia berkata: “Mu’awiyah mengirim surat kepada al-Mughirah: ‘Tulislah kepadaku hadits yang pernah kau dengar dari Rasulullah ﷺ.’ Al-Mughirah kemudian mengirim surat kepadanya: ‘Sesungguhnya Nabi Allah ﷺ membaca setiap kali usai shalat:

²² Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: بن شعبة.

²³ Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: قال أبو عبد الله كانوا يقتلون بناتهم في الجاهلية فحرم الله ذلك.

‘Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan pujian, Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang mampu mencegah apa yang Engkau berikan dan tiada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Tiada berguna kekayaan pemiliknya dari siksa-Mu (selain iman dan amal shalih).’

Al-Mughirah juga mengirim surat kepada Mu’awiyah: ‘Beliau melarang (ucapan) katanya dan katanya, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta. Beliau melarang menendurhakai ibu-ibu, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, tidak mau memberi dan memintaminta kepada orang lain.’”

٧٢٩٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ
(عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِنَا عَنِ التَّكْلِيفِ)).

7293. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata: “Kami suatu ketika berada di dekat Umar, lalu ia berkata: ‘Kami dilarang memaksakan diri.’”

٧٢٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ [ح]²⁴.
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
(أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ
زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ
السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ

²⁴ ح. Tidak tercantum dalam naskah (ق) tertulis: ح.

أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا. قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ²⁵ الْبُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي. فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَنْ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: النَّارُ. فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي سَلُونِي. فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَى! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آتِفًا فِي غُرُضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أَصْلِي، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ)).

7292. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ح (Al-Bukhari berpindah sanad:).

Mahmud juga meriwayatkan kepadaku, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ keluar (rumah) saat matahari condong ke arah tenggelamnya, lalu beliau shalat Zhuhur. Setelah salam, beliau berdiri di atas mimbar, lalu menyebut-nyebut tentang Kiamat. Beliau menyebutkan bahwa menjelang Kiamat terjadi, ada perkara-perkara besar (yang terjadi). Setelah itu beliau berkata:

²⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فأكثر الأنصار.

‘Siapa yang ingin menanyakan sesuatu, silakan bertanya. Demi Allah, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu pun, melainkan aku pasti menjawabnya, selama aku berada di tempat di mana aku berdiri ini.’ Anas berkata: ‘Orang-orang banyak menangis, dan Rasulullah ﷺ berulang kali berkata: ‘Bertanyalah kepadaku.’ Anas berkata: ‘Seseorang lalu menghampiri beliau lalu bertanya: ‘Di manakah tempat masukku (di akhirat nanti), ya Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Neraka.’ Abdullah bin Hudzafah lalu berdiri dan bertanya: ‘Siapakah ayahku, ya Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Ayahmu adalah Hudzafah.’ Anas berkata: ‘Setelah itu, beliau terus berkata: ‘Bertanyalah kepadaku, bertanyalah kepadaku!’ Umar lantas duduk berlutut lalu berkata: ‘Kami meridhai Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad ﷺ sebagai Rasul.’ Anas berkata: ‘Rasulullah ﷺ diam saat Umar mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu beliau ﷺ bersabda: ‘Ketahuilah! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sungguh, baru saja diperlihatkan kepadaku Surga dan Neraka di dinding ini saat aku shalat. Tidak pernah aku melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini.’”

٧٢٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ ((قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ فُلَانٌ، وَنَزَلَتْ²⁶: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ ۖ﴾ الْآيَةِ.

7295. Muhammad bin Abdirrahim meriwayatkan kepada kami, Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Musa bin Anas mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: “Seseorang bertanya: ‘Wahai Nabi Allah! Siapakah ayahku?’ Beliau menjawab: ‘Ayahmu Fulan.’ Lalu turunlah (ayat): ‘Orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal,’ (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101) (al-ayat).

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: فنزلت.

٧٢٩٦ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟))

7296. Al-Hasan bin Shabbah meriwayatkan kepada kami, Syababah meriwayatkan kepada kami, Warqa' meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Abdirrahman, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang-orang akan terus bertanya, hingga mereka berkata: ‘Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Lantas siapakah yang menciptakan Allah?’”

٧٢٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ لَا يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ، فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدِّثْنَا عَنِ الرُّوحِ، فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء: ٨٥]))

7297. Muhammad bin Ubaid bin Ma'imun meriwayatkan kepada kami, Isa bin Yunus meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Suatu ketika, aku bersama Nabi ﷺ di sebuah ladang di Madinah, sementara beliau bersandar pada sebuah anak pohon kurma, lalu beberapa orang Yahudi melintas, kemudian sebagian di antara mereka bertanya: 'Bertanyalah kepadanya tentang ruh.' Sebagian lainnya berkata: 'Janganlah kalian bertanya kepadanya, dan jangan sampai ia memperdengarkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian sukai.' Mereka kemudian menghampiri beliau lalu berkata: 'Wahai Abul Qasim! Sampaikanlah kepada kami tentang ruh.' Beliau kemudian berdiri sesaat lalu menatap. Aku pun tahu bahwa beliau mendapat wahyu, lalu aku menjauhi beliau sampai wahyu naik. Setelah itu, beliau berkata: *"Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah: 'Ruh itu termasuk urusan Rabbku.'"* (QS. Al-Isrâ' [17]: 85)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكْلُفِ مَا لَا يَغْنِيهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ سَأَلَكُمْ﴾]

"Bab: Yang dimakruhkan dari banyak bertanya, memaksakan sesuatu yang tidak penting baginya, dan firman Allah ﷻ: *'Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu.'*" Dengan berdalilkan kepada ayat ini, al-Bukhari seakan ingin menguatkan permasalahan yang ia sebutkan, yakni makruhnya banyak tanya. Inilah pendapat al-Bukhari yang menguatkan sebagian pendapat yang disebutkan dalam tafsir ayat ini.

Sebelumnya, sudah saya sebutkan perbedaan pendapat terkait sebab turunnya ayat ini dalam Tafsir surah Al-Mâ'idah. Juga sudah saya sebutkan *tarjih* yang disampaikan oleh Ibnu al-Munir, bahwa sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan banyak tanya tentang sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang belum terjadi.

Judul yang disebutkan oleh al-Bukhari di atas menunjukkan seperti itu. Hadits-hadits yang ia sebutkan dalam bab ini juga mendukungnya. Sejumlah fuqaha sangat mengingkari banyak tanya, di antaranya; al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi. Ia berkata: “Sekelompok orang-orang lalai meyakini larangan bertanya tentang persoalan-persoalan yang belum terjadi, sampai persoalan-persoalan tersebut benar-benar terjadi, karena berpedoman pada ayat ini. Padahal tidak seperti itu maksudnya, karena ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa pertanyaan yang dilarang adalah pertanyaan yang tercantum dalam jawabannya. Dan, persoalan-persoalan yang terjadi tidaklah seperti itu.” Demikian penuturan al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi.

Pernyataan al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi ini benar, karena lahir ayat ini mengkhususkan pertanyaan-pertanyaan pada masa turunnya wahyu. Pernyataan ini didukung oleh hadits Sa’ad yang disebut penulis di bagian awal bab ini: ((مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرِّمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ)) “Orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu (sesuatu tersebut) diharamkan karena pertanyaannya.” Karena hal seperti ini sudah dipastikan tidak terjadi. Juga termasuk dalam makna hadits Sa’ad yang diriwayatkan al-Bazzar. Ia berkata: “Sanadnya bagus.”

Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari hadits Abud Darda’ secara *marfu’*:

((مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَّتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ يَنْسَى شَيْئًا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾))

“Apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, maka itu halal, apa yang diharamkan Allah, maka itu haram dan apa yang Allah diamkan, maka itu adalah (sesuatu yang) dimaafkan. Maka, terimalah maaf dari Allah, karena Allah tidaklah melupakan sesuatu pun.’ Lalu beliau membaca ayat ini: ‘*Dan Rabbmu tidak lupa.*’” (QS. Maryam [19]: 64)

Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Abu Tsa'labah secara *marfu'*:

((إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا)).

“Sungguh, Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, jangan kalian menyia-nyiakannya, menentukan batasan-batasan, maka janganlah melampauinya, dan mendiamkan sejumlah hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian membahas tentangnya.”

Hadits ini didukung oleh hadits Salman yang diriwayatkan at-Tirmidzi dan hadits lainnya dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud.

Muslim meriwayatkan—aslinya hadits ini tercantum dalam *Shahîhul Bukhârî*, seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-‘Ilm”—, dari jalur Tsabit dari Anas, ia berkata:

((كُنَّا نُهَيِّئُ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْغَافِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ)).

“Kami dilarang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang sesuatu pun. Kami senang ketika ada orang lalai dari kalangan pedalaman yang datang lalu bertanya, sementara kami mendengar,” lalu Anas menyebutkan lanjutan hadits terkait kisah li’an dari hadits Ibnu Umar, lalu beliau ﷺ tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan dan mencelanya.

Muslim juga meriwayatkan dari an-Nawwas bin Sam’an, ia berkata:

((أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَنَةً بِالْمَدِينَةِ مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهَجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ أَمْ يَسْأَلِ النَّبِيَّ ﷺ)).

“Aku tinggal bersama Rasulullah ﷺ selama setahun di Madinah. Tidak ada sesuatupun yang menghalangiku untuk berpindah selain keinginan untuk bertanya (kepada Rasulullah ﷺ). Karena jika seseorang di antara kami telah berpindah, ia tidak dapat bertanya kepada Nabi ﷺ.”

Maksudnya, an-Nawwas bin Sam'an datang ke Madinah sebagai utusan, lalu ia tetap berada di Madinah dalam kapasitasnya sebagai utusan agar bisa menanyakan banyak hal, karena ia khawatir tidak lagi menjadi seorang utusan karena terus menetap di Madinah, sehingga ia menjadi seorang *muhajir*. Dan ketika ia sudah menjadi seorang *muhajir*, ia dilarang bertanya. Hadits ini mengisyaratkan bahwa orang yang dilarang bertanya adalah selain orang-orang Badui, baik dalam kapasitas mereka sebagai utusan ataupun bukan.

Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata:

((لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ﴾ الْآيَةِ كُنَّا قَدِ اتَّقَيْنَا أَن نَسْأَلَهُ ﷺ فَأَتَيْنَا أَغْرَابِيًّا فَرَشُونَاهُ بُرْدًا وَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ ﷺ))

“Ketika turun (ayat): ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal,’ (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101) (al-ayat). Kami menjaga diri untuk bertanya kepada Nabi ﷺ. Lalu kami menghampiri seorang Badui, lalu kami menyuapnya dengan sehelai selimut, lalu kami berkata kepadanya: ‘Bertanyalah kepada Nabi ﷺ!’”

Abu Ya'la meriwayatkan dari al-Bara':

((إِنْ كَانَ لِيَأْتِي عَلَيَّ السَّنَةُ أُرِيدَ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ فَأَتَهَيَّبُ وَإِنْ كُنَّا لَنَتَمَنَّى الْأَغْرَابَ))

“Sungguh, satu tahun berlalu dariku, (selama itu) aku ingin bertanya tentang sesuatu kepada Rasulullah ﷺ, namun aku takut. Dan sungguh kami mengharapkan orang-orang Badui,” maksudnya mengharapkan kedatangan mereka, agar mereka bertanya kepada beliau, lalu mereka mendengarkan jawaban-jawaban yang disampaikan Nabi ﷺ atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang Badui, sehingga mereka mendapatkan manfaatnya.

Terkait hadits-hadits yang menyebutkan pertanyaan para Sahabat, ada kemungkinan hal tersebut terjadi sebelum turunnya ayat yang melarang banyak tanya. Ada kemungkinan lain, larangan bertanya yang tercantum dalam ayat di atas, tidak mencakup pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, yang hukumnya telah ditetapkan. Atau, ketika para Sahabat sangat perlu untuk mengetahui sesuatu pada saat itu, seperti penyembelihan dengan menggunakan kayu, pertanyaan tentang kewajiban taat kepada para Emir, ketika mereka memerintahkan selain ketaatan, pertanyaan tentang kondisi-kondisi pada hari Kiamat dan peristiwa-peristiwa besar sebelum terjadinya Kiamat, seperti perang besar-besaran, banyaknya fitnah, dan pertanyaan tentang hal-hal yang tercantum di dalam al-Qur-an, seperti; pertanyaan tentang *kaladalah*, khamr, judi, perang di bulan Haram, anak-anak yatim, haidh, wanita, buruan, dan persoalan-persoalan lainnya.

Tetapi, kalangan yang berpedoman pada ayat ini dan menyatakan, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan pada banyaknya pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Mereka menyimpulkan demikian dengan alasan, karena banyak tanya bisa jadi menjadi penyebab turunnya taklif yang memberatkan. Maka dari itu, pertanyaan seperti ini harus dijauihi. Karenanya, Imam ad-Darimi mencantumkan sebuah bab terkait permasalahan ini di awal-awal kitab *Musnad*-nya. Dalam bab tersebut, ia menyebutkan banyak sekali atsar terkait permasalahan ini, yang bersumber dari sejumlah Sahabat dan Tabi'in. Di antaranya; atsar dari Ibnu Umar: ((لَا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَلْعَنُ السَّائِلَ عَمَّا لَمْ يَكُنْ)) “Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena aku pernah mendengar Umar melaknat seseorang yang menanyakan tentang sesuatu yang belum terjadi.”

Dari Umar: ((أُحْرِجْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ لَنَا فِيْمَا كَانَ شُغْلًا)) “Aku melarang kalian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, karena kami sibuk dengan hal-hal yang sudah terjadi.” Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa ketika ia ditanya tentang sesuatu, ia lebih dulu bertanya: “Ini telah terjadi?” Jika ada yang menjawab: “Tidak.” Ia berkata: “Tinggalkanlah hal tersebut, sampai ia terjadi.”

Atsar serupa juga diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab dan Ammar. Abu Dawud dalam *al-Marâsil* meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah secara *marfu'*, dan juga dari jalur Thawus dari Mu'adz secara *marfu'*:

((لَا تُعْجِلُوا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا فَإِنَّكُمْ إِن تَفْعَلُوا لَمْ يَزَلْ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ إِذَا قَالَ سُدِّدَ أَوْ وُقِّقَ وَإِنْ عَجَلْتُمْ تَشَتَّتَ بِكُمْ السُّبُلُ))

“Janganlah kalian menyegerakan musibah sebelum (musibah tersebut) turun, karena jika kalian melakukannya, di tengah kaum muslimin akan tetap ada seseorang yang ketika ia berkata, ia dibimbing atau diberi petunjuk. Dan ketika kalian menyegerakannya, maka banyaknya jalan akan memecah-belah kalian.”

Kedua hadits di atas itu *mursal*, yang saling menguatkan. Juga diriwayatkan dari jalur ketiga, dari syaikh-syaikhnya az-Zubair bin Sa'id secara *marfu'*: ((لَا يَزَالُ فِي أُمَّتِي مَنْ إِذَا سُئِلَ سُدِّدَ وَأُرْشِدَ حَتَّى يَنْسَاءَ لَوْ عَمَّا لَمْ يَنْزِلْ)) “Di tengah-tengah umatku, akan senantiasa ada seseorang yang ketika ditanya, ia diberi bimbingan dan petunjuk. Sampai kalian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi.” (Al-Hadits)

Sebagian di antara imam berkata: “Duduk perkara terkait persoalan ini adalah sebagai berikut; membahas tentang suatu persoalan yang tidak ada nashnya, ada dua kategori.

Pertama; membahas tentang masuknya persoalan tersebut dalam petunjuk nash, meski dari sisi-sisi yang berbeda. Pembahasan seperti ini diharuskan, bukannya makruh. Bahkan, bisa jadi pembahasan kategori ini hukumnya fardhu bagi para ahli ijtihad yang berkewajiban membahasnya.

Kedua; mendalami sisi-sisi perbedaan, hingga membedakan dua hal yang memiliki kesamaan, dengan perbedaan yang sama sekali tidak berdampak apa pun dalam syariat, padahal adanya sifat yang mempersatu di antara keduanya. Atau sebaliknya; menyatukan di antara dua hal yang berbeda karena adanya sifat yang terdapat di antara keduanya.

Inilah pembahasan yang dicela oleh kalangan ulama salaf. Dan hadits *marfu'* Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berikut, berlaku untuk hal-hal semacam ini: ((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)) “Binasalah orang-orang yang mendalami pembicaraan (terkait hal-hal yang tidak membawa manfaat).”

Kalangan salaf menilai, bahwa membicarakan hal-hal yang tidak berguna, menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat. Contohnya; memperbanyak cabang permasalahan yang tidak ada dalilnya, baik dalil Kitab al-Qur-an, sunnah ataupun dalil ijma'. Di mana cabang-cabang permasalahan tersebut sangat jarang terjadi, sehingga membahas persoalan-persoalan seperti ini, membuang-buang waktu padahal waktu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna dan lebih utama. Terlebih, jika membahas permasalahan-permasalahan seperti ini berimbas pada kelalaian untuk menjelaskan hal-hal yang sering terjadi.

Lebih buruk lagi, jika banyaknya pertanyaan ditunjukkan untuk membahas persoalan-persoalan ghaib, di mana syariat mewajibkan untuk mengimannya, tanpa membahas tentang hakikatnya.

Termasuk di antara contoh lainnya adalah; membahas persoalan yang tidak ada di alam nyata, seperti menanyakan tentang waktu terjadinya Kiamat, tentang ruh, tentang batas waktu umat ini, dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya yang hanya diketahui melalui dalil semata, di mana banyak di antaranya yang tidak nampak di alam nyata, sehingga wajib untuk diimani, tanpa perlu membahas tentangnya.

Lebih buruk lagi, hal-hal yang jika terlalu sering membahasnya dapat memunculkan keraguan. Contohnya akan disampaikan dalam hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقَالَ هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ))

“Manusia akan terus bertanya, hingga mereka berkata: ‘Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Lantas siapakah yang menciptakan Allah?’” Hadits ini adalah hadits kedelapan yang tercantum dalam bab ini.

Salah seorang pensyarah berkata: “Contohnya adalah terlalu mendalami pertanyaan, hingga membuat orang yang ditanya menjawab: ‘Tidak boleh atau dilarang’, padahal sebelumnya ia memfatwakan hal tersebut boleh. Misalkan seseorang bertanya tentang barang dagangan yang ada di pasar: ‘Apakah makruh hukumnya membeli barang tersebut dari orang di mana barang tersebut berada padanya, sebelum membahas tentang asal usul barang tersebut, sebelum berpindah tangan kepada si penjual’, lalu orang yang ditanya menjawab: ‘Boleh.’”

Selanjutnya jika si penanya kembali bertanya: “Saya khawatir jika barang tersebut berasal dari hasil merampok atau merampas,” di mana pada saat itu, kasus-kasus perampokan dan perampasan barang sedang terjadi, sehingga orang yang ditanya menjawab: “Tidak boleh,” dengan memberikan batasan, bahwa jika memang terbukti barang tersebut berasal dari hasil perampasan atau perampokan, maka hukumnya haram.

Jika diragukan apakah barang tersebut dari hasil perampasan atau perampokan, ataukah tidak; hukumnya makruh, atau menyalahi yang lebih utama. Padahal, seandainya si penanya tidak terlalu mendalami pertanyaan semacam ini, si mufti hanya akan menyampaikan jawaban: “Boleh.” Maka, siapa yang menutup pintu ini, hingga banyak hukum terkait persoalan yang sering terjadi, yang tidak diketahui, berarti orang seperti ini minim pemahaman dan ilmunya. Sebaliknya, siapa yang terlalu luas menyebutkan cabang permasalahan, terlebih jika cabang-cabang permasalahan tersebut jarang terjadi, apalagi jika motif pendorongnya adalah bangga diri dan keinginan untuk mengalahkan lawan; perbuatan seperti ini tercela. Dan inilah yang dimakruhkan oleh kalangan salaf.

Lain halnya dengan orang yang membahas makna al-Qur-an secara mendalam, seraya menjaga penafsirannya yang bersumber dari Rasulullah ﷺ dan para Sahabat yang hadir saat ayat al-Qur-an turun, lalu memetik faedah dari hukum-hukum yang bersumber dari teks dan pemahamannya. Juga mendalami makna-makna sunnah dan petunjuknya, namun hanya membatasi bagian-bagian yang dapat dijadikan hujjah saja di antaranya; inilah pembahasan yang terpuji dan membawa manfaat.

Karenanya, praktek para fuqaha berbagai wilayah dari kalangan Tabi'in dan generasi berikutnya, harus diartikan seperti ini. Sampai akhirnya muncul kelompok kedua, lalu mereka ini ditentang oleh kelompok pertama, hingga muncul banyak perdebatan di antara mereka, hingga menimbulkan kebencian, dan menyebut diri mereka sebagai lawan, padahal mereka ini sama-sama pemeluk satu agama. Orang terbaik adalah orang yang sederhana dalam segala hal.

Inilah yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits sebelumnya: ((فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ)) “Sungguh, orang-orang terdahulu semata binasa karena banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka,” karena perselisihan memicu sikap tidak patuh.

Ini semua adalah klasifikasi orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu. Adapun terkait mengamalkan isi yang terkandung di dalam Kitab al-Qur'an dan sunnah, serta menyibukkan diri dengan praktek tersebut; masalah ini juga tidak luput jadi bahan perdebatan, terkait manakah diantara keduanya yang lebih utama. Agar adil, dikatakan demikian; ketika hukum *fardhu 'ain* semakin meningkat bagi seorang mukallaf, berarti orang-orang terbagi menjadi dua kelompok dalam hal ini.

Kelompok *pertama*; orang yang merasa dirinya memiliki kemampuan untuk memahami dan menjelaskan persoalan-persoalan. Orang seperti ini lebih baik menyibukkan diri dengan memahami dan menjelaskan persoalan, daripada tidak menekuni bidang tersebut. Dan lebih baik daripada ia sibuk menjalankan ibadah, karena menekuni bidang tersebut dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Kelompok *kedua*; orang yang merasakan adanya keterbatasan pada dirinya. Orang seperti ini lebih baik fokus menjalankan ibadah, karena sulit untuk menyatukan antara fokus beribadah dengan kesibukan memahami dan menjelaskan persoalan-persoalan. Berbeda dengan kelompok pertama, di mana jika ia meninggalkan ilmu dikhawatirkan akan menyia-nyiakan sejumlah hukum-hukum.

Sementara bagi kelompok kedua; seandainya mereka ini fokus di bidang ilmu dan meninggalkan ibadah, ia dipastikan akan kehilangan keduanya, karena ia tidak mampu mendapatkan ilmu, dan juga berpaling dari fokus beribadah. *Wallâhul muwaffiq.*

Selanjutnya, hadits yang tercantum di dalam bab ini ada sembilan hadits; sebagian di antaranya berkaitan dengan banyaknya pertanyaan, sebagian lainnya berkaitan dengan memaksakan sesuatu yang tidak penting bagi orang yang bertanya, dan sebagian lainnya membahas tentang sebab turunnya ayat.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Hadits ini berkaitan dengan kelompok kedua di atas. Demikian halnya hadits kedua dan kelima.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيدٌ] “Sa’id meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Sa’id bin Abi Ayyub. Demikian lafazhnya, yang bersumber dari dua jalur riwayat lainnya dalam riwayat al-Isma’ili dan Abu Nu’aim. Nasabnya adalah al-Khuza’i al-Mishri, *kun-yah*-nya Abu Yahya. Nama Abu Ayyub adalah Miqlash—dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *qaf*, dan di akhirnya terdapat huruf *shad* —.

Sa’id adalah perawi yang *tsiqah* dan *tsabit*. Ibnu Yunus berkata: “Ia (Sa’id) seorang faqih.” Diriwayatkan dari Ibnu Wahab, ia berkata tentang Sa’id: “Ia (Sa’id) orang yang memiliki pemahaman mendalam.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: riwayat Sa’id dari Uqail—bin Khalid—termasuk dalam riwayat perawi-perawi sebaya, karena Uqail berada satu tingkatan dengannya.

Muslim meriwayatkan hadits ini dari riwayat Ma’mar, Yunus, Ibnu Uyainah, dan Ibrahim bin Sa’ad. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Syihab. Muslim kemudian menyebutkan hadits ini dengan lafazh riwayat Ibrahim bin Sa’ad, lalu setelah itu dengan lafazh riwayat Ibnu Uyainah.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ] “Dari ayahnya.” Tercantum dalam riwayat Yunus, bahwa ia mendengar Sa’ad.

Perkataan: [إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا] “Sungguh, orang muslim yang paling besar dosanya.” Syihab menambahkan dalam riwayat Muslim: ((إِنَّ أَكْثَرَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا)) “Sungguh, orang muslim yang paling besar dosanya terkait kaum muslimin.” Ath-Thibi berkata: “Lafazh ini mengandung hiperbolis, karena beliau menganggap dosa ini sebagai dosa besar, lalu beliau menjelaskannya dengan sabdanya: ((جُرْمًا)) untuk menunjukkan, perbuatan ini sendiri adalah dosa.” Ath-Thibi juga berkata: “Perkataan: ((فِي الْمُسْلِمِينَ)) yakni, terkait hak mereka.”

Perkataan: [عَنْ شَيْءٍ] “Tentang sesuatu.” Tercantum dalam lafazh riwayat Sufyan: ((أَمْرٍ)) “Suatu persoalan.”

Perkataan: [لَمْ يُحَرِّمْ] “Tidak diharamkan.” Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((عَلَى النَّاسِ)) “Terhadap manusia.” Tercantum dalam lafazh riwayat Ibrahim bin Sa’ad: ((لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ)) “Yang tidak diharamkan bagi kaum muslimin.”

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Bukhari dalam riwayat Ma’mar: ((رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَتَفَرَّ عَنْهُ)) “Seseorang bertanya tentang sesuatu, lalu ia membahasnya secara mendalam.” Kata تَفَرَّ—dengan mem-*fathab*-kan *nun*, men-*tasydid*-kannya *qaf*, setelahnya *ra*—artinya, membahasnya secara mendalam.

Perkataan: [فَحَرِّمَ] “Lalu diharamkan.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama (huruf *ha*) dan men-*tasydid*-kannya huruf *ra*. Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((عَلَيْهِمْ)). Juga tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dari riwayat Sufyan: ((عَلَى النَّاسِ)).

Al-Bazzar meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata:

((كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْأَمْرِ فَيَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَلَالٌ فَلَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِمْ)).

“Orang-orang bertanya-tanya tentang suatu persoalan. Mereka kemudian menanyakan(nya) kepada Rasulullah ﷺ, padahal perkara tersebut halal. Mereka terus bertanya kepada beliau tentangnya, hingga sesuatu tersebut diharamkan kepada mereka.”

Ibnu Baththal meriwayatkan dari al-Muhallab, ia berkata: “Lahir hadits ini dijadikan pegangan oleh kalangan Qadariyah, bahwa Allah melakukan sesuatu dikarenakan sesuatu. Padahal tidaklah seperti itu. Akan tetapi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, karena Dia adalah Pelaku sebab dan akibat. Semua itu terjadi karena takdir-Nya.

Akan tetapi, hadits ini diartikan sebagai peringatan terhadap sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, besarnya dosa orang yang melakukan hal tersebut, disebabkan karena banyaknya orang yang tidak suka melakukannya.” Yang lain berkata: “Ahlussunnah tidak mengingkari kemungkinan adanya alasan pengharaman. Yang mereka ingkari adalah apabila alasan tersebut dianggap wajib, karena tidaklah menutup kemungkinan bahwa apabila sesuatu yang ditakdirkan ada kaitannya dengan keharaman, apabila hal tersebut ditanyakan, karena sesuatu hal itu sudah ditakdirkan sebelumnya. Bukannya menanyakan hal tersebut, menjadi alasan pengharaman.”

Ibnut Tin berkata: “Ada yang mengatakan, dosa orang yang menanyakan sesuatu yang sebelumnya halal, lalu sesuatu tersebut diharamkan lantaran pertanyaannya adalah karena ia menyusahkan kaum muslimin lantaran pertanyaannya. Maksudnya, menghalangi kaum muslimin melakukan sesuatu yang sebelumnya halal, sebelum ia bertanya tentangnya.”

Iyadh berkata: “Yang dimaksud الجُرم di sini adalah kejahatan terhadap kaum muslimin, bukannya الجُرم yang bermakna dosa yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman, karena pertanyaan yang diajukan, hukumnya mubah. Karenanya, beliau berkata: ‘Bertanyalah kepadaku!’ Imam an-Nawawi mengomentari pernyataan Iyadh ini:

“Jawaban yang disampaikan Iyadh ini lemah bahkan batil. Yang benar adalah seperti yang disampaikan oleh al-Khaththabi, at-Taimi dan lainnya bahwa yang dimaksud الجُرْم adalah dosa. Mereka membebankan dosa itu pada orang yang bertanya lantaran memaksakan dan mempersulit terkait sesuatu yang tidak diperlukan. Alasan larangan bertanya hanya dikhususkan untuk pertanyaan atas hal-hal yang tidak diperlukan adalah adanya perintah untuk menanyakan tentang hal-hal yang diperlukan, berdasarkan firman-Nya: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ‘Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan ...’ (QS. An-Nahl [16]: 43) (al-ayat). Karenanya, siapa yang bertanya tentang suatu perkara yang terjadi karena ia perlu untuk mengetahui terkait persoalan tersebut, orang seperti ini bisa dimaklumi, sehingga ia tidak berdosa dan tidak dicela. Dengan demikian, perintah untuk bertanya dan larangan untuk bertanya dikhususkan untuk hal-hal tertentu.” An-Nawawi juga berkata: “Dari hadits yang ini dapat disimpulkan, bahwa siapa melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, ia berdosa.”

Al-Kirmani menyebut pertanyaan dan jawabannya. Ia berkata: “Bertanya tidaklah haram. Jika pun haram, ia bukan dosa besar. Dan jika pun dosa besar, ia bukan dosa yang paling besar. Jawabannya adalah menanyakan tentang sesuatu, yang mana pertanyaan tersebut menjadi sebab diharamkannya sesuatu yang mubah adalah dosa terbesar, karena ia menjadi sebab yang mempersulit seluruh mukallaf. Contoh; pembunuhan adalah perbuatan dosa besar. Hanya saja, bahaya perbuatan ini hanya tertuju kepada orang yang dibunuh saja, atau orang yang melakukan pembunuhan. Berbeda dengan bentuk permasalahan ini, karena bahaya dan kerugiannya berimbas pada semua orang.”

Al-Kirmani menukil kata-kata bagian akhir ini dari ath-Thibi seraya menyebutkan dalil dan contoh. Akan lebih baik jika ditambahkan keterangan sebagai berikut; pertanyaan tersebut menjadi dosa setelah adanya larangan untuk bertanya. Dengan demikian, mengajukan

pertanyaan hukumnya haram, sehingga menimbulkan dosa, dan dampak bahayanya merembet seiring besarnya dosa perbuatan tersebut. *Wallâhu a'lam*.

Pendapat sekelompok Ahlul Ilmi yang menakwilkan hadits di atas, didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ berkata kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang haji: “Apakah (haji diwajibkan) setiap tahun?” ((لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَوْ وَجِبَتْ ثُمَّ تَرَكْتُمْ لَضَلَلْتُمْ)) “Andaikan aku menjawab: ‘Ya,’ tentu (haji) wajib (setiap tahun), kemudian kalian meninggalkannya, maka tersesatlah kalian.”

Juga diriwayatkan oleh ath-Thabari dari jalur Abu Iyadh, dari Abu Hurairah: ((وَلَوْ تَرَكْتُمُوهُ لَكَفَرْتُمْ)) “Andaikan kalian meninggalkannya (haji tiap tahun), tentu kafirlah kalian.” Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits sepertinya dengan sanad *hasan* dari Abu Umamah. Aslinya, hadits ini dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah tanpa adanya tambahan. Sebutan kafir hanya berlaku untuk orang yang mengingkari kewajiban. Sehingga, lafazh hadits ini berlaku sesuai lahiriahnya. Sementara untuk orang yang meninggalkan kewajiban, namun ia tetap mengakui kewajiban tersebut, sebutan kafir disampaikan sebagai bentuk preventif dan pemberatan.

Dari hadits ini dapat disimpulkan, besarnya dosa mengajukan pertanyaan seperti ini, karena orang yang melakukannya disebut telah melakukan dosa paling besar, sebagaimana yang telah dijelaskan. *Wallâhu a'lam*. Hadits ini menunjukkan, asal segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil syariat yang menunjukkan sebaliknya.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ishaq bin Manshur, karena ia berkata: “Affan meriwayatkan kepada kami.” Dia ini bukan Ishaq bin Rahwaih, karena Ishaq bin Rahawaih biasa mengatakan: “Si Fulan mengabarkan kepada kami.” Alasan lainnya; Abu Nu’aim meriwayatkan hadits ini

dari jalur Abu Khaitamah dari Affan. Andaikan hadits ini tercantum dalam *Musnad* Ishaq, tentu Abu Nu'aim merujuk ke kitab tersebut, dan tidak beralih ke kitab lainnya.

Perkataan: [اتَّخَذَ حُجْرَةً] “Membuat sebuah bilik.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *ra* menurut riwayat mayoritas perawi-perawi kitab *Shahîhul Bukhâri*. Adapun lafazh riwayat al-Mustamli menyebutnya dengan huruf *zai*; حُجْرَةٌ. Kedua kata tersebut, maknanya sama.

Perkataan: [مِنْ صَنِيعِكُمْ] “Dari perbuatan kalian.” Tercantum dalam riwayat as-Sarakhsi: ((صُنْعَكُمْ)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan *shad* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*. Kedua lafazh ini juga sama maknanya. Sebelumnya telah disampaikan, orang yang mensyarah hadits ini dalam bab sebelum bab: “*Ijabut takbir*”, lalu ia menyebutkan bab-bab sifat shalat, dan menyebutkan hadits dari Abdul A’la, dari Wuhaib.

Semua faedah hadits ini, juga sudah disampaikan sebelumnya dalam syarah hadits Aisyah yang semakna dengan hadits ini dalam bab: “*Tarku qiyâmil lail*”, dari bab-bab: “*at-Tahajjud*”. Segala puji bagi Allah.

Kaitan judul bab dengan hadits ini adalah; makna yang dipahami dari pengingkaran Nabi ﷺ terhadap amalan yang dilakukan sejumlah Sahabat, yakni; memaksakan suatu amalan yang tidak beliau izinkan untuk mereka. Amalan yang dimaksud adalah berkumpul di masjid untuk shalat malam.

Hadits ketiga:

Hadits ini berkaitan dengan bagian pertama. Demikian halnya hadits keempat, kedelapan, dan kesembilan. Hadits Abu Musa, ia berkata: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ)) “Rasulullah ﷺ ditanya tentang beberapa hal yang beliau tidak menyukainya. Selanjutnya ketika mereka semakin banyak bertanya kepada beliau, beliau marah.”

Dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat diketahui penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan oleh firman Allah ﷻ : ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ “*Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal,*” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101) yang telah disampaikan dalam tafsir surah

Al-Mâ-idah. Di antaranya adalah pertanyaan seseorang: “Di manakah untaku?” Pertanyaan tentang *bahirah* dan *sa-ibah*, pertanyaan tentang waktu terjadinya Kiamat, pertanyaan seseorang tentang haji: “Apakah (haji) wajib setiap tahu?” Permintaan seseorang agar beliau mengubah bukit Shafa menjadi emas, dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya.

Tercantum dalam hadits Anas dari riwayat Hisyam dan lainnya, dari Qatadah dari Anas, dalam Kitab “ad-Da’awât”, dan juga di dalam Kitab “al-Fitân”: ((سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَخْفُوهُ بِالسَّأَلَةِ)) “Mereka bertanya kepada Rasulullah ﷺ, hingga mereka banyak bertanya kepada beliau.” Makna أَخْفُوهُ—dibaca dengan huruf *ha* dan *fa*—adalah banyak bertanya kepada beliau, hingga membuat beliau seperti orang yang didesak. Kalimat; أَخْفَاهُ فِي السُّؤَالِ artinya seseorang memintanya dengan mendesak.

Perkataan: [وقال سلوني] “Bertanyalah kepadaku!” Tercantum dalam hadits Anas tersebut di atas: ((فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنَّتُهُ لَكُمْ)) “Beliau kemudian naik mimbar kemudian berkata: ‘Janganlah kalian bertanya kepadaku tentang hal-hal, kecuali yang telah aku jelaskan kepada kalian.’” Tercantum dalam lafazh riwayat Sa’id bin Basyir dari Qatadah dalam riwayat Abu Hatim: ((فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ)) “Beliau kemudian keluar pada suatu hari, lalu beliau naik mimbar.”

Al-Bukhari dalam riwayat az-Zuhri dalam bab ini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa ini, yakni setelah shalat Zhuhur. Lafazh riwayat az-Zuhri adalah sebagai berikut:

((خَرَجَ حِينَ رَأَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ))

“Rasulullah ﷺ keluar (rumah) ketika matahari mulai condong ke arah tenggelamnya, kemudian beliau shalat Zhuhur. Setelah salam, beliau berdiri di atas mimbar, kemudian beliau menyebut-nyebut tentang Kiamat. Beliau menyebutkan, bahwasanya menjelang Kiamat terjadi, ada perkara-perkara besar (yang terjadi). Setelah itu beliau ﷺ berkata: ‘Siapa yang hendak menanyakan tentang sesuatu, silakan bertanya.’” Lalu az-Zuhri menyebutkan hadits serupa.

Perkataan: [فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَنَا؟] “Seseorang kemudian berdiri lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Siapakah ayahku?’” Al-Bukhari menyebutkan nama orang yang bertanya ini dalam hadits Anas dari riwayat az-Zuhri. Dan dalam riwayat Qatadah, disebutkan sebab yang melatarbelakangi pertanyaan tersebut. Anas menuturkan: ((فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى أَيَّيَّ خَاصَمَ دُعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ)) “Seseorang kemudian berdiri, yang ketika ia bermusuhan, ia dipanggil dengan nasab yang dihubungkan kepada selain ayahnya.” Sebelumnya, saya (Ibnu Hajar) telah menyebutkan nama orang yang kedua, yaitu Sa’ad. Saya menukil keterangan ini dari biografi Suhail bin Abi Shalih dari kitab *at-Tamhîd* karya Ibnu Abdil Barr.

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat az-Zuhri yang disebutkan setelah dua hadits berikutnya: ((فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ)) “Seseorang kemudian menghampiri beliau lalu bertanya: ‘Di manakah tempat masukku (di akhirat nanti), ya Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Neraka.’” Saya tidak menemukan keterangan apa pun dari seluruh jalur riwayat hadits tentang siapakah nama orang ini. Mereka seakan sengaja tidak menyebut namanya demi menutupi aibnya.

Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits sepertinya dari Abu Firas al-Aslami. Ath-Thabarani dalam riwayatnya menambahkan lafazh: ((وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي الْجَنَّةِ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ)) “Seseorang bertanya kepada beliau: ‘Apakah aku masuk Surga?’ Beliau menjawab: ‘(Kau) masuk Surga.’” Saya pun tak mendapati suatu keterangan pun tentang nama orang ini.

Ibnu Abdil Barr menukil dari riwayat Muslim: Nabi ﷺ berkhotbah: ((لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُهُ وَلَوْ سَأَلَنِي عَنْ أَبِيهِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ)) “Tidaklah seorang pun bertanya kepadaku tentang sesuatu, melainkan aku pasti memberitahukan kepadanya, Meskipun ia bertanya kepadanya tentang siapakah ayahnya.” Abdullah bin Hudzafah kemudian berdiri.” Dalam hadits ini, disebutkan teguran yang disampaikan Ibnu Hudzafah kepada ibunya, dan jawaban yang ia sampaikan.

Dalam hadits ini, Anas juga menyebutkan: ((فَقَامَ رَجُلٌ فَسَأَلَ عَنِ الْحَجِّ)) “Seseorang kemudian berdiri, lantas dia bertanya tentang haji,” lalu

Anas menyebutkan lanjutan hadits. Juga tercantum dalam hadits ini: ((فَقَامَ سَعْدُ مَوْلَى شَيْبَةَ فَقَالَ مَنْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتَ سَعْدُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى شَيْبَةَ)) “Sa’ad, *maula* Syaibah pun berdiri lalu bertanya: ‘Siapakah aku, ya Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Kau adalah Sa’ad bin Salim, *maula* Syaibah.”

Juga tercantum dalam hadits ini: ((فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَقَالَ أَيْنَ أَنَا قَالَ فِي النَّارِ)) “Seseorang dari Bani Asad kemudian berdiri lalu bertanya: ‘Di manakah tempatku (di akhirat nanti)?’ Beliau menjawab: ‘Di Neraka.”

Anas kemudian menyebutkan kisah Umar, ia berkata: “Lalu turunlah (ayat): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal,’ (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101) (al-ayat). Nabi ﷺ melarang dari katanya dan katanya, dan banyak bertanya. Berdasar tambahan riwayat ini, nampak jelas bahwa kisah di atas adalah penyebab turunnya ayat: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلَكُمْ﴾ “Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (*justru*) menyusahkan kamu.” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 101) Karena keburukan seseorang dari Bani Asad ini disebutkan dengan jelas. Tidak seperti keburukan tentang Abdullah bin Hudzafah, disampaikan dalam bentuk majas. Maksudnya, seandainya Nabi ﷺ menjelaskan ayahnya yang sebenarnya, tentu aib ibunya terbongkar, seperti yang disampaikan oleh ibunya ketika menegurnya lantaran menanyakan siapakah ayahnya, seperti yang telah disampaikan di Kitab “al-Fitân”.

Perkataan: [فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا يُوْجِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ] “Selanjutnya ketika Umar melihat amarah di wajah Rasulullah ﷺ.” Al-Bukhari menjelaskan dalam hadits Anas, bahwa para Sahabat memahami amarah beliau ini, karena seperti disebutkan dalam riwayat Hisyam: ((فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَأَقَا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي)) “Tiba-tiba, setiap orang menutupi kepalanya dengan pakaiannya sambil menangis.”

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Sa’id bin Basyir: ((وَلَطُّوا أَنَّ ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيَّ أَمْرٍ قَدْ حَصَرَ)) “Mereka mengira, bahwa hal itu terjadi di hadapan suatu persoalan yang telah tiba.” Tercantum dalam riwayat Musa bin Anas dari Anas sebelumnya, yang disebutkan dalam Tafsir Surah al-Mâ-idah: ((فَعَطُّوا رُؤُوسَهُمْ لَهُمْ حَيْنٌ)) “Mereka menutupi kepala mereka sambil menangis.”

Muslim telah menambahkan melalui jalur riwayat ini, redaksinya: ((فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ)) “Tidak pernah datang suatu hari pun kepada para Sahabat, yang lebih berat dari hari itu.”

Perkataan: [اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ] “Ia (Umar) lantas mengucapkan: ‘Sungguh, kami bertobat kepada Allah ﷻ.’”

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat az-Zuhri, yaitu berbunyi: ((فَبَرَكَ عُمرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا)) “Umar lantas duduk berlutut lalu berkata: ‘Kami meridhai Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad ﷺ sebagai Rasul.’” Tambahan lafazh juga tercantum dalam riwayat Qatadah: ((تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ)) “Kami berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah-fitnah.”

Kisah serupa juga tercantum dalam riwayat *mursal* as-Suddi dalam riwayat ath-Thabari: ((فَقَامَ إِلَيْهِ عُمرُ فَقَبَّلَ رِجْلَهُ وَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا)) “Umar pun menghampiri beliau, mencium kaki beliau dan berkata: ‘Kami meridhai Allah sebagai Rabb,’ lalu ath-Thabari menyebutkan lafazh sepertinya, dan membahaskan: ((وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا قَاعُفٌ عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ)) “Dan al-Qur-an sebagai imam. ‘Maka maafkanlah (kami), semoga Allah memaafkanmu.’ Umar terus mendesak beliau, hingga beliau ridha (tidak marah lagi).”

Hadits ini mengandung makna lain yang tidak ada kaitannya dengan judul bab, yaitu para Sahabat selalu mengamati kondisi-kondisi Nabi ﷺ, dan mereka merasa sangat iba ketika beliau marah, karena dikhawatirkan amarah beliau disebabkan karena suatu hal yang berlaku untuk mereka semua.

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa Umar merendah di hadapan Nabi ﷺ, boleh mencium kaki seseorang, boleh marah saat menyampaikan nasihat, seorang murid boleh duduk berlutut di hadapan gurunya, seperti itu juga seorang pengikut di hadapan pemimpin yang diikutinya ketika bertanya tentang suatu keperluan, legalitas membaca *ta’awwudz* dari fitnah-fitnah di mana sebagian dari tanda-tanda kejadiannya, sudah nampak, pemakaian kata-kata semakna dalam doa, seperti yang tercantum dalam ucapan Umar: “Maka maafkanlah (kami),

semoga Allah memaafkanmu,” meski Nabi ﷺ sudah diampuni sebelum Umar mengatakannya.

Ibnu Abdil Barr berkata: “Malik ditanya tentang makna banyak bertanya, lalu Malik menjawab: ‘Aku tidak tahu, apakah Allah melarang menanyakan hal-hal yang terjadi seperti yang kalian tanyakan, ataukah melarang meminta-minta harta kepada orang lain.’”

Ibnu Abdil Barr berkata: “Lahiriahnya adalah kemungkinan pertama (menanyakan hal-hal yang terjadi). Adapun kemungkinan kedua (meminta-minta harta kepada orang lain), tidak ada artinya membedakan antara banyak dan sedikitnya, tidak pula dari sisi boleh atau tidaknya.” Ia juga berkata: “Ada yang mengatakan, bahwa orang-orang menanyakan tentang sesuatu dengan mendesak, sampai akhirnya hal itu diharamkan.” Ia juga berkata: “Menurut mayoritas ulama, bahwa yang dimaksud adalah banyak bertanya tentang persoalan yang terjadi, persoalan-persoalan yang rumit, dan juga cabang-cabang permasalahan.” Demikian penuturan Ibnu Abdil Barr. Sedikit penjelasan tentang permasalahan ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-‘Ilm”.

Hadits keempat:

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى] “Musa meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Musa bin Ismail. Dan nama lengkap Abdul Malik adalah Abdul Malik bin Umair.

Perkataan: [وَكُتِبَ إِلَيْهِ] “Al-Mughirah juga mengirim surat kepada Mu’awiyah.” Perkataan ini *ma’tbuf* kepada perkataan: (فَكُتِبَ إِلَيْهِ). Hadits ini terhubung dengan sanad sebelumnya. Banyak di antara para perawi yang menyebutkan dua hadits ini secara terpisah. Dan, maksud tujuan hadits ini dicantumkan dalam bab ini adalah karena Nabi ﷺ melarang dari katanya dan katanya, dan banyak bertanya.

Pembahasan tentang banyak tanya sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “ar-Riqâq”; apakah larangan dalam hal ini khusus berkaitan dengan harta (maksudnya meminta-minta dan juga mengemis harta),

ataukah berkaitan dengan hukum (maksudnya bertanya tentang hukum-hukum kejadian), atukah lebih umum. Lebih utamanya, mengartikan larangan banyak bertanya ini secara umum. Akan tetapi, larangan ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak diperlukan oleh si penanya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Syarah hadits pertama sudah tercantum dalam Kitab “ad-Da’awât”, dan syarah hadits kedua sudah tercantum dalam Kitab “ar-Riqâq”.

Hadits kelima:

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ نُهِينَا عَنِ التَّكْلِيفِ] “Dari Anas, ia berkata: “Kami suatu ketika berada di dekat Umar, lalu ia berkata: ‘Kami dilarang memaksakan diri’.” Demikianlah al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Sementara itu, al-Humaidi menyebutkan bahwa tercantum dalam riwayat lainnya dari Tsabit dari Anas: ((أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ ﴿وَفَكَهٌ وَأَنَا﴾ فَقَالَ مَا الْأَبُّ ثُمَّ قَالَ مَا كَلَّفْنَا أَوْ قَالَ مَا أَمَرْنَا)) “Bahwa Umar membaca: ﴿وَفَكَهٌ وَأَنَا﴾, lalu Anas bertanya: ‘Apakah itu الْأَبُّ?’ Umar berkata: ‘Kita tidak dibebankan—atau Umar berkata: ‘Kita tidak diperintahkan (bertanya seperti itu).’”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: hadits ini dalam riwayat al-Isma'ili, berasal dari riwayat Hisyam dari Tsabit. Al-Isma'ili jug meriwayatkan hadits ini dari jalur Yunus bin Ubaid, dari Tsabit, dengan lafazh: “Seseorang bertanya kepada Umar bin al-Khaththab tentang firman Allah: ﴿وَفَكَهٌ وَأَنَا﴾, ‘Apakah itu الْأَبُّ itu?’ Umar berkata: ‘Kita dilarang terlalu mendalami atau memaksakan diri.’”

Hadits ini selayaknya menjadi pelengkap hadits yang ditakhrij oleh al-Bukhari. Dan ada lagi hadits yang lebih utama daripada hadits ini; hadits yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Abu Muslim al-Kajji, dari Sulaiman bin Harb, syaikhnya al-Bukhari dalam hadits ini. Lafazh haditsnya: “Dari Anas; kami suatu ketika berada di dekat Umar. Ia mengenakan gamis, dan di bagian punggungnya terdapat empat tambalan. Ia kemudian membaca: ﴿وَفَكَهٌ وَأَنَا﴾, lalu Anas bertanya: ‘(Makna lafazh) الْفَاكِهَةُ kita telah mengetahuinya. Lalu, apakah itu الْأَبُّ?’ Setelah itu Umar berkata: مَهْ)) ((نُهِينَا عَنِ التَّكْلِيفِ ‘Hentikanlah! Kita dilarang untuk memaksakan diri.’”

Hadits diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam *Tafsir*-nya dari Sulaiman bin Harb dengan sanad yang sama dan dengan lafazh seperti nya. Juga diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Salamah, menggantikan Hammad bin Zaid. Ia berkata dalam riwayatnya setelah perkataan: (فَمَا الْأَبُّ), “Wahai Ibnu Ummi Umar! Ini adalah pemaksaan. Apa ruginya dirimu, jika kau tidak mengetahui apakah itu [؟]الْأَبُّ”

Sulaiman bin Harb memang mendengar hadits dari Hammad bin Zaid dan Hammab bin Salamah. tetapi, ia secara khusus meriwayatkan hadits dari Hammad bin Zaid. Karenanya, ketika Sulaiman bin Harb mengatakan: “Hammad meriwayatkan kepada kami,” Hammad yang dimaksud adalah Hammad bin Zaid. Sedangkan ketika ia meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, ia menyebutkan nasabnya.

Abd bin Humaid juga meriwayatkan dari jalur Shalih bin Kaisan dari az-Zuhri, dari Anas, bahwa Anas mengabarkan kepada az-Zuhri, bahwa ia mendengar Umar berkata: ﴿فَأَتَيْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنًّا﴾ sampai kepada firman-Nya: ﴿وَأَنَا﴾. Anas berkata: “Semua (lafazh) ini sudah kita ketahui (maknanya). Lalu, apakah itu [؟]الْأَبُّ” Umar lantas melemparkan tongkat yang ada di tangannya, lalu berkata: “Ini—demi kehidupan Allah—sikap memaksakan diri. Ikutilah apa yang telah dijelaskan kepada kalian dari kitab ini (al-Qur-an).”

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dari dua jalur lainnya dari az-Zuhri. Di akhir hadits, Umar berkata: ((اتَّبِعُوا مَا بَيَّنَّ لَكُمْ فِي الْكِتَابِ)) “Ikutilah apa yang telah dijelaskan kepada kalian di dalam al-Qur-an.”

Dalam riwayat lain: ((مَا بَيَّنَّ لَكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِهِ وَمَا لَا فَدَعُوهُ)) “Apa yang telah dijelaskan kepada kalian, berpegang teguhlah kepadanya. Dan apa yang tidak (dijelaskan kepada kalian), maka tinggalkanlah itu!”

Abd bin Humaid juga meriwayatkan dari jalur Ibrahim an-Nakha'i dari Abdurrahman bin Zaid, bahwa seseorang bertanya kepada Umar tentang ﴿وَنُكْمًا وَأَنَا﴾. Ketika Umar melihat orang-orang mengatakan(nya), ia menghampiri mereka dengan membawa tongkat kecil.

Juga diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari jalur lainnya dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: “Abu Bakar ash-Shiddiq membaca: ﴿وَكَيْفَهُمْ وَأَنَا﴾, lalu ia ditanya: ‘Apakah itu **مَا الْأَبُّ**?’ Kemudian ada yang menjawab ini dan ini. Abu Bakar berkata: ‘Sungguh, ini adalah sikap memaksakan diri. Bumi mana yang akan mengangkatku dan langit mana yang akan menaungiku, jika aku mengatakan sesuatu terkait Kitab Allah, yang aku tidak mengetahui (ilmu tentang)nya.’” Sanad hadits ini terputus antara an-Nakha'i dan Abu Bakar ash-Shiddiq.

Abd bin Humaid juga meriwayatkan dari jalur Ibrahim at-Taimi, bahwa Abu Bakar ditanya tentang **الْأَبُّ**, apakah itu? Abu Bakar kemudian berkata: “Langit manakah yang akan menaungiku?” Abd bin Humaid menyebut perkataan seperti itu. Sanad hadits ini juga terputus. Akan tetapi, salah satunya menguatkan yang lainnya.

Al-Hakim meriwayatkan terkait tafsir surah Ali Imran dalam *al-Mustadrak* dari jalur Humaid dari Anas, ia berkata: “Umar membaca: ﴿وَكَيْفَهُمْ وَأَنَا﴾, lalu sebagian di antara mereka berkata: ‘Ini,’ dan sebagian lainnya berkata: ‘Ini.’ Umar berkata: ((دَعُونَا مِنْ هَذَا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدَ رَبِّنَا)) ‘Biarkanlah kami dari semua itu. Kami mengimannya, dan semua itu (datangnya) dari Rabb kami.” Ath-Thabari meriwayatkan hadits seperti itu dari jalur Musa bin Anas, jalur Mu'awiyah bin Qurrah, dan juga dari jalur Qatadah. Mu'awiyah dan Qatadah juga meriwayatkan hadits ini dari Anas. Diriwayatkan, bahwa Ibnu Abbas menafsirkan lafazh **الْأَبُّ** di dekat Umar.

Abd bin Humaid juga meriwayatkan dari jalur Sa'i bin Jubair, ia berkata: “Umar menjadikan Ibnu Abbas sebagai orang dekatnya,” lalu Abd bin Humaid menyebutkan kisah seperti kisah sebelumnya terkait tafsir ayat: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾.

Tercantum di bagian akhir hadits; firman Allah ﷻ: ﴿أَنَا مَبْنِيَّاءُ مَبْنِيَّاءُ﴾ : ﴿وَأَنَا﴾, Ibnu Abbas berkata: “Tujuh (makanan yang telah disebutkan sebelumnya) adalah rezeki untuk anak-anak Adam. Sedangkan **الْأَبُّ** adalah makanan hewan ternak.” Ibnu Abbas tidak menyebutkan bahwa Umar mengingkari penafsirannya.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: “الْأَبُّ adalah rerumputan yang ditumbuhkan bumi, yang dimakan hewan-hewan, dan tidak dimakan manusia.” Ath-Thabari juga meriwayatkan penafsiran serupa dari sejumlah Tabi’in. Setelah itu, Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas dengan sanad shahih, ia berkata: “الْأَبُّ adalah buah-buahan basah.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan redaksi: ((وَفِيكَهٗ وَابًا ۖ قَالَ الشَّامُ الرَّطْبَةُ)) “Ibnu Abbas berkata: ‘Buah-buahan basah.’” Sepertinya ada lafazh yang tidak tecantum; ((وَالْيَابِسَةُ)) “Dan kering,” karena Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan sanad *hasan*: ((الْأَبُّ الْحَشِيشُ لِلْبَهَائِمِ)) “الْأَبُّ adalah rerumputan untuk hewan-hewan.”

Terkait penafsiran ini, ada perkataan lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Atha, ia berkata: “Apa saja yang tumbuh di permukaan bumi, itulah yang dinamakan أَبُّ.” Berdasarkan perkataan Atha ini, lafazh ini namanya lafazh umum setelah lafazh khusus.

Diriwayatkan dari jalur adh-Dhahhak, ia berkata: “الْأَبُّ adalah semua tanaman yang ditumbuhkan bumi, kecuali buah-buahan.” Penjelasan ini lebih umum dari yang sebelumnya.

Sebagian ahli bahasa menyebutkan, bahwa أَبُّ adalah rerumputan secara mutlak. Ia menguatkan penjelasannya ini dengan perkataan seorang penyair:

لَهُ دَعْوَةٌ مَيْمُونَةٌ رِيحُهَا الصَّبَا * بِهَا يُنْبِتُ اللَّهُ الْحَصِيدَةَ وَالْأَبَا

Ia memiliki doa yang diberkahi, aromanya laksana angin sepoi dengannya, Allah tumbuhkan tanaman yang diketam dan rerumputan

Ada juga yang mengatakan; أَبُّ adalah buah-buahan kering. Ada juga yang mengatakan: أَبُّ bukan kata bahasa Arab. Pendapat ini dikuatkan oleh orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar tidak mengetahui makna kata tersebut.



CATATAN PENTING

Adanya al-Bukhari menyebutkan hadits ini di akhir bab ini, menunjukkan pendapatnya bahwasanya perkataan seorang *Shahaby*: “Kami diperintah dan kami dilarang,” hukumnya *marfu’*, meskipun ia tidak menghubungkan sanad perkataan tersebut hingga Nabi ﷺ. Oleh karenanya, al-Bukhari cukup menyebutkan perkataan Umar: ((نُهِينَا عَنِ التَّكْلِيفِ)) “Kami dilarang bersikap memaksakan diri,” dan tidak menyebutkan kisahnya.

Hadits keenam:

Hadits ini berkaitan dengan bagian ketiga, dan juga keempat. Hadits keenam adalah hadits Anas. Hadits ini semakna dengan hadits keempat. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya melalui dua jalur dari az-Zuhri.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut dengan lafazh riwayat Ma’mar. Sementara dalam bab: “*Waqtuzh Zhuhri*”, dari Kitab “ash-Shalâh”, al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh riwayat Syu’aib. Kedua hadits ini hampir sama.

Tercantum dalam lafazh hadits ini: ((فَأَكْثَرُ الْأَنْصَارِ الْبُكَاءَ)) “Orang-orang Anshar banyak menangis,” seperti yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani. Adapun yang tercantum dalam riwayat lainnya: ((فَأَكْثَرُ النَّاسِ)) “Orang-orang banyak (menangis).” Inilah lafazh yang benar. Demikian halnya lafazh dalam riwayat Ma’mar dan lainnya. Tercantum dalam lafazh hadits ini: ((وَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أَسُورًا عَظَمًا)) “Lalu beliau menyebut-nyebut tentang Kiamat. Beliau menyebutkan, bahwa menjelang Kiamat terjadi, ada perkara-perkara besar (yang terjadi).”

Tercantum dalam lafazh riwayat Syu’aib: ((وَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظَمًا)) “Beliau menyebutkan, bahwa (menjelang Kiamat), terdapat perkara-perkara besar.” Dan dalam lafazh hadits bab ini, al-Bukhari Syu’aib menambahkan: ((فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَتَيْنَ مُدْخِلِي)) “Seseorang kemudian berdiri lalu bertanya: ‘Di manakah tempat masukku (di akhirat nanti)?’”

Tercantum dalam lafazh hadits bab ini: ((وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا)) “Dan (aku meridhai) Muhammad sebagai Rasul.” Dalam lafazh riwayat Syu’aib: ((وَمُحَمَّدٌ نَبِيًّا)) “Dan (aku meridhai) Muhammad sebagai Nabi.” Dalam lafazh hadits bab ini: ((فَسَكَتَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى)) “(Rasulullah ﷺ) diam ketika Umar mengucapkan kata-kata itu, lalu Nabi ﷺ berkata: ‘Hampir saja binasa (orang yang banyak bertanya)!’” Semua lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat Syu’aib.

Al-Mubarrid berkata: “Dikatakan kepada seseorang ketika ia terlepas dari suatu kesulitan: (أَوْلَى لَكَ), yakni, kau hampir saja binasa.” Yang lainnya berkata: “Lafazh ini bermakna ancaman.”

Hadits ketujuh:

Yaitu hadits Anas juga, dari riwayat anaknya, Musa, dari Anas. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Dan kandungan hadits ini sudah disampaikan sebelumnya.

Hadits kedelapan:

Perkataan: [وَرَقَاءَ] “Warqa’.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *qaf* yang dipanjangkan. Nama lengkapnya adalah Warqa’ bin Umar al-Yasykuri. Syaikhnya adalah Abdullah bin Abdirrahman bin Ma’mar bin Hazm al-Anshari, Abu Thuwalah; dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha*. Ia dikenal dengan *kun-yah*-nya.

Perkataan: [لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ] “Orang-orang akan terus bertanya.” Dalam lafazh riwayat al-Mustamli: ((يَسْأَلُونَ)). Adapun lafazh dalam riwayat Muslim dalam riwayat Urwah dari Abu Hurairah adalah: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ)) “Orang-orang akan terus bertanya.”

Perkataan: [هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ] “Allah adalah Pencipta segala sesuatu.” Dalam lafazh riwayat Urwah: ((هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ)) “Allah menciptakan seluruh makhluk.” Muslim juga meriwayatkan lafazh ini. Hadits ini disebutkan dalam Kitab “Bad’ul Khalqi”, juga dari riwayat Urwah: ((يَأْتِي الشَّيْطَانُ الْعَبْدَ أَوْ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ)) “Syaitan mendatangi seorang hamba—atau; seseorang diantara kalian—

lalu ia berkata: ‘Siapa yang menciptakan ini dan ini?’ Sampai (syaitan) berkata: ‘Siapakah yang menciptakan Rabbmu?’”

Di dalam riwayat Muslim: ((مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ)) “Siapakah yang menciptakan langit, siapakah yang menciptakna bumi?’ Lalu ia menjawab: ‘Allah.” Lafazh hadits sepertinya juga tertera dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabarani dari hadits Khuzaimah bin Tsabit. Tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah رضي الله عنه: ((حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَنَا)) “Hingga mereka berkata: ‘Allah telah menciptakan kita.”

Juga tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dalam riwayat Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah: ((حَتَّى يَقُولُوا اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ)) “Hingga mereka berkata: ‘Allah menciptakan segala sesuatu.” Tercantum dalam riwayat al-Mukhtar bin Fulful, dari Anas, dari Rasulullah ﷺ: ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَزَالُ تَقُولُ مَا كَذَّابًا وَكَذَّابًا حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ)) “Allah ﷻ berfirman: ‘Sesungguhnya umatku akan terus berkata ini dan ini, hingga mereka berkata: Allah menciptakan seluruh makhluk.”

Tercantum dalam lafazh riwayat al-Bazzar dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah: ((لَا يَزَالُ النَّاسُ يَقُولُونَ كَانَ اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ كَانَ قَبْلَهُ)) “Orang-orang akan terus berkata: ‘Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu, siapakah yang ada sebelum-Nya?’”

At-Turbusyti berkata: “Perkataan: ‘Allah menciptakan seluruh makhluk,’ ada kemungkinan, kedudukan perkataan ini dalam rangkaian kalimat adalah sebagai *maf’ul*. Maknanya demikian; hingga dikatakan perkataan ini. Atau, kedudukannya sebagai *mubtada*’ yang *khavar*-nya tidak dicantumkan. Maksudnya, permasalahan ini sudah diketahui. Dengan demikian, menurut lafazh pertama—lafazh riwayat Anas yang tercantum dalam riwayat Muslim—, lafazh هَذَا اللَّهُ kedudukannya sebagai *mubtada*’ dan *khavar*. Atau lafazh هَذَا kedudukannya sebagai *mubtada*’, dan lafazh اللَّهُ kedudukannya sebagai ‘*athaf bayan*, dan lafazh خَلَقَ الْخَلْقَ kedudukannya sebagai *khavar*’.”

Ath-Thibi berkata: “Kemungkinan pertama lebih tepat. Hanya saja, asumsi lafazh ini sudah diketahui. Yakni Allah menciptakan seluruh makhluk. Makhluk adalah sesuatu, dan segala sesuatu itu makhluk. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Dengan demikian, urutan kalimat yang terletak setelah huruf *fa*, nampak dengan jelas, berdasarkan kalimat yang ada sebelumnya.”

Perkataan: [فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ] “Lantas, siapakah yang menciptakan Allah?” Tercantum dalam riwayat Kitab “Bad-ul khalqi”: ((مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ)) “Siapakah yang menciptakan Rabbmu?” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Kitab “Bad-ul khalqi”: ((فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَه)) “Apabila (pertanyaan) sudah sampai seperti itu, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah, dan hendaklah ia berhenti (bertanya).”

Dalam riwayat Muslim: ((فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ)) “Maka, siapa mendapati sedikit pun dari (pertanyaan seperti) itu, hendaklah ia mengucapkan: ‘Aku beriman kepada Allah.’” Dalam lafazh riwayat lainnya, Muslim menambahkan: ((وَرُسُلِهِ)) “Dan rasul-rasul-Nya.”

Dalam lafazh riwayat Abu Dawud dan an-Nasai, ditambahkan: ((فَقُولُوا: ﴿اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ السُّورَةُ ثُمَّ لِيَتَّقِلْ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ لِيَسْتَعِذْ)) “Maka katakanlah: ‘Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung’—surah Al-Ikhlâsh—kemudian hendaklah ia meludah ke samping kiri, lalu hendaklah ia memohon perlindungan (kepada Allah).”

Tercantum dalam riwayat Ahmad dari hadits Aisyah redaksi: ((فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ)) “Maka, apabila seseorang kalian mendapati (pertanyaan seperti) itu, hendaklah ia mengucapkan: ‘Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,’ karena (perkataan ini) menghilangkan (pertanyaan tersebut) dari dirinya.” Lafazh seperti bagian pertama juga tercantum dalam riwayat Muslim dalam riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah.

Ahmad menambahkan: “Saat aku (Abu Hurairah) berada di masjid, tiba-tiba datanglah kepadaku beberapa orang Arab Badui—lalu Abu Hurairah menyebutkan pertanyaan mereka tentang hal tersebut,

lalu Abu Hurairah melempari mereka dengan batu kerikil dan berkata: ‘Benar (apa yang dikatakan oleh) kekasihku (Nabi ﷺ).’”

Juga tercantum dalam riwayat Ahmad, dalam riwayat Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah: ((صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)) “Benar (apa yang dikatakan oleh) Allah dan Rasul-Nya.”

Ibnu Baththal berkata: “Hadits Anas mengandung isyarat celaan banyak tanya, karena banyaknya pertanyaan memicu pada larangan, seperti pertanyaan dalam hadits di atas, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tidak lain muncul lantaran kebodohan yang berlebihan.”

Lafazh tambahan juga diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh:

((لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ)).

“Syaitan senantiasa mendatangi seseorang di antara kalian lalu berkata: ‘Siapakah yang menciptakan ini, siapakah yang menciptakan ini,’ hingga syaitan berkata: ‘Siapakah yang menciptakan Allah?’ Apabila seseorang di antara kalian mendapati hal semacam itu, hendaklah ia mengucapkan: ‘Aku beriman kepada Allah.’”

Tercantum dalam lafazh riwayat lainnya: ((ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ)) “Inilah ketegasan iman.” Bisa jadi, inilah yang dimaksudkan si *Shahaby* (Abu Hurairah) dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari riwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata:

((جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ يَعْظُمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ مَا نُحِبُّ أَنَّ لَنَا الدُّنْيَا وَأَنَّا تَكَلَّمْنَا بِهِ، فَقَالَ أَوْقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ)).

“Datanglah beberapa orang dari para Sahabat Nabi ﷺ kepada beliau, lalu mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah! Kami mendapati sesuatu di dalam jiwa kami, yang kami merasa berat untuk mengucapkannya. Kami tidak

suka seandainya kami diberi kekayaan dunia untuk menyatakannya.’ Nabi bersabda: ‘Apakah kalian merasakannya? Itulah iman yang murni.’”

Dalam lafazh riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits Ibnu Abbas:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَحَدْتُ نَفْسِي بِالْأَمْرِ لِأَنْ أَكُونَ حُمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ)) قَالَ ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَةِ)) .

“Datanglah seseorang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: ‘Sungguh, aku membisikkan suatu persoalan kepada jiwaku, yang seandainya aku hangus menjadi arang, tentu lebih aku sukai daripada aku membicarakannya.’ Beliau berkata: ‘Segala puji Allah yang telah mengembalikan perintah (syaitan) kepada waswas (maksudnya, syaitan tidak mampu memerintahkan kepada kekafiran, tetapi hanya menimbulkan waswas dalam hati).”

Al-Khaththabi selanjutnya menukil penjelasan tentang maksud kemurnian iman, yakni; sesuatu yang (perkara) besar di dalam jiwa para Sahabat, jika mereka mengucapkannya. Ketegasan iman-lah yang mencegah mereka untuk menerima bisikan syaitan, karena andaikan tidak ada kemurnian iman, tentu bisikan syaitan di dalam jiwa mereka itu, bukan sebagai hal besar bagi mereka, hingga mereka mengingkarinya.

Maksudnya bukanlah wawas itu kemurnian iman yang murni. Akan tetapi, waswas itu berasal dari syaitan dan tipu daya syaitan.

Ath-Thibi berkata: “Perkataan: (نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا الشَّيْءَ) ‘Kami mendapati sesuatu di dalam jiwa kami,’ maksudnya suatu keburukan terhadap hal-hal yang telah disebutkan dalam hadits Anas dan Abu Hurairah.

Perkataan: ((يَعْظُمُ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِ)) ‘kami merasa berat untuk mengatakannya,’ yakni untuk diketahui, bahwa tidak layak bagi kami untuk meyakinkannya.

Perkataan: ((ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ)) ‘Itulah ketegasan iman yang murni,’ yakni pengetahuan kalian akan buruknya waswas tersebut, penolakan kalian untuk menerimanya, dan kalian membencinya; semua ini bukti akan ketulusan iman kalian, karena orang kafir itu tetap mempertahankan kemustahilan yang terdapat di dalam hatinya, dan tidak membencinya.

Perkataan beliau dalam hadits lain: ((فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهُ)) ‘Hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah, dan hendaklah ia berhenti,’ yakni janganlah lagi memikirkan tentang hal itu, dan memohon perlindungan kepada Allah jika pikiran-pikiran tersebut tidak hilang.

Hikmahnya, pengetahuan bahwa Allah ﷻ tidak memerlukan apa pun waswas syaitan adalah pengetahuan pasti yang tidak memerlukan hujjah dan tidak perlu diperdebatkan. Jika pun ada di antara pikiran-pikiran tersebut yang muncul, berarti pikiran tersebut berasal dari waswas syaitan yang tidak akan pernah ada akhirnya, karena meski ditentang dengan hujjah apa pun, syaitan akan selalu menemukan cara lain untuk tetap menimbulkan waswas, sehingga seorang hamba akan membuang-buang waktu jika ia selamat dari fitnah yang ditimbulkan syaitan.

Karenanya, tidak ada cara untuk menangkal waswas syaitan, yang lebih kuat dari berlindung kepada Allah ﷻ dengan memohon perlindungan kepada-Nya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam firman-Nya: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ ‘Jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah ...’ (QS. Al-A’râf [7]: 200) (al-ayat).

Ath-Thibi berkata dalam syarah hadits yang mencantumkan lafazh: ((فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَحَدٌ)) “Hendaklah ia mengucapkan: ‘Allah Maha Esa,’” “Tiga sifat ini mengingatkan, bahwa Allah ﷻ bukanlah makhluk. Makna Maha Esa adalah; yang tidak ada dua-Nya, dan tidak ada sesuatupun seperti-Nya. Andaikan Allah makhluk, tetap saja Allah bukanlah seperti suatu makhluk secara mutlak.” Syarah hadits Aisyah ini akan diberikan di awal Kitab “at-Tauhid”.

Al-Muhallab berkata: “Perkataan: ((صَرِيحُ الْإِيمَانِ)) yakni memutus rantai agar mengeluarkan persoalan ini dari sesuatu yang tidak ada

batas akhirnya. Karenanya, wajib adanya Pencipta yang tidak ada yang menciptakan-Nya, karena siapa pun pemikir yang berakal, pasti mengetahui Pencipta pasti memiliki jejak penciptaan dalam seluruh makhluk, dan penciptaan berlaku pada makhluk. Berbeda dengan Pencipta yang tidak punya sifat seperti itu. Alhasil, tiap makhluk pasti memiliki Pencipta yang tidak ada sesuatu pun yang menciptakan-Nya. Inilah yang dimaksud ketegasan iman. Yang dimaksud ketegasan iman bukanlah membahas masalah-masalah seperti ini yang berasal dari tipu daya syaitan yang mengarahkan pada kebimbangan.”

Ibnu Baththal berkata: “Ketika syaitan atau manusia yang berbisik itu berkata: ‘Apa yang menghalangi Pencipta menciptakan diri-Nya sendiri?’ Maka dijawab: ‘Pernyataan ini saling membantah satu sama lain, karena jika engkau menegaskan adanya Pencipta dan mewajibkan keberadaan-Nya, lalu engkau mengatakan: ‘Ia menciptakan diri-Nya sendiri,’ berarti engkau mewajibkan ketiadaan-Nya. Dan, menyatukan antara keberadaan-Nya dan ketiadaan-Nya adalah tidak benar, karena keduanya saling kontradiksi, karena keberadaan pelaku tentu ada lebih dulu, sebelum adanya perbuatan yang ia lakukan. Dengan demikian, mustahil jika diri-Nya adalah perbuatan-Nya.”

Ibnu Baththal juga berkata: “Masalah ini jelas untuk menguraikan syubhat ini. Dan, penjelasan ini akan membimbing pada kemurnian iman.” Demikian penuturan Ibnu Baththal secara ringkas dan diperjelas.

Meskipun hadits riwayat Muslim yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah adalah lebih utama daripada hadits di atas. Lafazhnya yaitu: ((إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاضَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ)) “(Para Sahabat berkata:) ‘Sungguh, kami mendapati di dalam jiwa kami, sesuatu yang terasa berat bagi seseorang di antara kami untuk mengatakannya.’ Beliau berkata: ‘Kalian telah mendapatinya?’ Mereka (para Sahabat) menjawab: ‘Ya.’ Beliau berkata: ‘Itulah kemurnian iman.”

Setelah hadits ini, al-Bukhari mentakhrij hadits Ibnu Mas’ud: ((سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَسْوَسةِ فَقَالَ تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ)) “Nabi ﷺ ditanya tentang waswas, lalu beliau berkata: ‘Itu adalah kemurnian iman.”

Dan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasai—hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.

Ibnut Tin berkata: “Andaikan pencipta sesuatu boleh memiliki pencipta, tentu akan menimbulkan rangkaian tanpa akhir. Karena itulah harus ada titik akhir yang berujung pada Pencipta yang sudah ada sejak dulu kala. Dan, sesuatu yang sudah ada sejak dulu kala itu adalah siapa yang tidak didahului oleh sesuatu pun. Dia inilah Pelaku, bukannya obyek. Dan, Dia adalah Allah *Tabâraka wa Ta’âla*.”

Al-Kirmani berkata: “Mengenal Allah dengan dalil, hukumnya *fardhu ‘ain* atau *fardhu kifayah*. Dan, cara untuk mengenal-Nya dengan bertanya, hukumnya wajib, karena itulah pendahuluan untuk mengenal-Nya. Tetapi, karena sudah diketahui secara pasti bahwa Pencipta bukanlah makhluk, atau diketahui melalui upaya yang mendekati kebenaran, maka menanyakan tentang keberadaan Pencipta adalah sikap mempersulit. Dengan demikian, celaan terkait persoalan ini, berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan untuk mempersulit. Karena jika bukan dimaksudkan untuk mempersulit, cara untuk mengenal Allah dan menghilangkan syubhat terkait hal ini adalah kemurnian iman, karena harus ada titik pemutus yang berujung pada siapa yang memiliki Pencipta, demi mencegah rangkaian tanpa akhir.”

Penjelasan serupa juga sudah pernah disampaikan sebelumnya dalam bab: “*Shifat Iblis*”, dari Kitab “*Bad-ul khalqi*”. Terkait keberadaan zat wajib ada seperti yang disebutkan oleh al-Kirmani, akan dibahas di awal Kitab “*at-Tauhid*”, *insyâ Aliah*.

Hal serupa terjadi pada masa ar-Rasyid, dalam kisahnya bersama penguasa Hind. Ia mengirim surat kepada ar-Rasyid: “Apakah Pencipta mampu menciptakan sesuatu seperti-Nya?” Ar-Rasyid lalu bertanya kepada Ahlul Ilmi, lalu seorang pemuda segera menjawab: “Pertanyaan seperti ini mustahil, karena makhluk itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tidaklah sama seperti sesuatu yang sudah ada sejak dahulu kala. Sehingga mustahil dikatakan: ‘Pencipta mampu menciptakan sesuatu

seperti-Nya, atau tidak mampu menciptakan sesuatu seperti-Nya. Seperti mustahilnya Yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, mampu menjadi sesuatu yang tidak mampu dan tidak mengetahui.”

Hadits kesembilan:

Hadits Ibnu Mas’ud terkait pertanyaan orang-orang Yahudi tentang ruh. Hadits ini sudah disyarah dalam Tafsir surah *Subhâna* (Al-Isrâ’).

Perkataan: ((فَقَامَ سَاعَةً فَنَظَرَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَتَأَخَّرْتُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ)) “Beliau lantas berdiri sesaat lalu menatap. Aku pun tahu bahwa beliau mendapat wahyu, lalu aku menjauhi beliau sampai wahyu naik,” perkataan ini jelas menunjukkan, beliau menjawab pertanyaan mereka pada saat itu.

Lafazh ini membantah keterangan dalam *Maghâzî Musa Ibn Uqbah* dan *Siyar Sulaiman at-Taimi* yang menyebutkan bahwa jawabannya baru disampaikan Nabi ﷺ tiga hari setelah itu. Dalam *Sirah Ibni Ishaq*, jawabannya baru disampaikan 15 hari setelahnya. Sisa bahasannya akan disampaikan setelah 4 bab selanjutnya, *insyâ Allah Ta’ala*.



Meneladani Perbuatan-Perbuatan Nabi ﷺ

٤ - بَابُ الْإِقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٢٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَتَبَذَهُ وَقَالَ: إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا، فَتَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ)).

7298. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Nabi ﷺ membuat cincin dari emas, lalu orang-orang membuat cincin-cincin dari emas, lalu Nabi ﷺ berkata: 'Sungguh, aku membuat cincin dari emas.' Lalu beliau membuangnya dan berkata: 'Sungguh, aku tidak akan mengenakannya untuk selamanya.' Orang-orang kemudian membuang cincin-cincin mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bab: Meneladani perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ." Dalilnya adalah firman Allah ﷻ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. Al-Ahzāb [33]: 21)

Sekelompok Ahlul Ilmi berpendapat, wajib meneladani perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ, karena termasuk dalam keumuman perintah firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾: “*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah.*” (QS. Al-Hasyr [59]: 7) ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾: “*Ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu.*” (QS. Ali Imran [3]: 31) Dan firman-Nya: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾: “*Ikutilah dia.*” (QS. Al-A’râf [7]: 158) Maka itu, wajib hukumnya mengikuti perbuatan beliau, seperti halnya wajib mengikuti ucapan beliau, sampai adanya dalil yang menunjukkan anjuran atau kekhususan terkait perbuatan-perbuatan beliau. Ulama lainnya berkata: “Ada kemungkinan, perbuatan beliau hukumnya wajib, anjuran, dan mubah. Sehingga diperlukan adanya *qarinah* (bukti penguat).”

Jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ hukumnya dianjurkan, ketika nampak sebagai amal ketaatan. Menurut pendapat lain: meskipun tidak nampak sebagai amal ketaatan. Sebagian mereka merinci antara perbuatan yang diulang dan perbuatan yang tidak diulang. Yang lain berpendapat: jika perbuatan yang dilakukan Nabi ﷺ berupa penjelasan untuk sesuatu yang bersifat *mujmal*, maka hukumnya sama seperti sesuatu yang bersifat *mujmal* tersebut, apakah wajib, anjuran, atau mubah. Jika nampak sebagai amal ketaatan, perbuatan beliau hukumnya anjuran, dan jika tidak nampak sebagai amal ketaatan, maka hukumnya mubah.

Adapun ketetapan Nabi untuk perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau, maka ia menunjukkan boleh. Hal ini dijelaskan dalam bidang ushul fiqh. Permasalahan ini berkaitan dengan ketika ucapan dan perbuatan beliau saling berbenturan. Termasuk dalam permasalahan ini adalah hukum hal-hal yang khusus untuk Nabi ﷺ saja. Saya (Ibnu Hajar) sudah membahas persoalan ini dalam sebuah buku tersendiri. Syaikhnya para syaikh kami, al-Hafizh Shalahuddin ‘al-‘Ala-i, memiliki sebuah karya tulis mulia terkait permasalahan ini.

Kesimpulan penjelasan beliau dalam buku tersebut adalah sebagai berikut; ada tiga pendapat terkait permasalahan ini (ketika ucapan dan perbuatan beliau saling berbenturan).

Pertama; ucapan lebih didahulukan, karena ucapan beliau memiliki bentuk kalimat yang mengandung sejumlah makna. Berbeda dengan perbuatan.

Kedua; perbuatan lebih didahulukan, karena tidak adanya kemungkinan seperti kemungkinan yang ada pada perkataan.

Ketiga; beralih ke *tarjih*. Masing-masing di antara tiga pendapat ini, ada pembahasannya tersendiri, selama tidak ada pertanda yang menunjukkan kekhususan untuk Nabi ﷺ.

Jumhur ulama menganut pendapat pertama. Alasannya, perkataan diucapkan untuk mengungkap sesuatu yang nyata dan yang dimengerti. Berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan hanya berkaitan dengan sesuatu yang nyata saja. Karenanya, perkataan lebih sempurna.

Alasan lain; perkataan disepakati sebagai dalil. Berbeda dengan perbuatan. Selain itu, perkataan sudah menunjukkan sesuatu dengan sendirinya. Berbeda dengan perbuatan, sehingga perbuatan memerlukan perantara. Alasan lain; mendahulukan perbuatan menjurus pada meninggalkan mengamalkan perkataan. Sementara mengamalkan perkataan bisa dilakukan bersama sesuatu yang ditunjukkan oleh perbuatan itu sendiri. Dengan demikian, pendapat pertama ini lebih rajih, karena pertimbangan-pertimbangan di atas.



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] “Sufyan meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Sufyan ats-Tsauri, seperti yang dipastikan oleh al-Mizzi.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عُمَرَ] “Dari Ibnu Umar.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Isma'ili dari jalur lainnya dari Abu Nu'aim, dengan sanadnya: ((سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ)) “Aku mendengar Ibnu Umar.”

Perkataan: [فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ] “Lalu orang-orang membuat cincin-cincin dari emas.” Dalam hadits ini: “Lalu beliau membuangnya dan berkata: ‘Sungguh, aku tak akan mengenakannya selamanya.’” Orang-orang kemudian membuang cincin-cincin mereka.”

Al-Bukhari hanya menyebut contoh hadits ini, karena mengandung penjelasan tentang bagaimana para Sahabat meneladani Nabi ﷺ dalam hal melakukan dan meninggalkan sesuatu. Penjelasan tentang cincin emas, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Libâs”. Ibnu Baththal berkata setelah menyebutkan perbedaan pendapat tentang perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ, seraya menyebutkan hadits yang tercantum dalam bab ini, untuk yang menguatkan pendapat orang yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ hukumnya wajib, karena Nabi ﷺ melepas cincin yang beliau kenakan, lalu para Sahabat melepas cincin-cincin yang mereka kenakan. Beliau juga melepas sandal ketika shalat, lalu para Sahabat juga melepas sandal.

Pada tahun peristiwa Hudaibiyah, ketika beliau memerintahkan mereka bertahallul, namun mereka tidak langsung melaksanakan perintah beliau, dengan harapan beliau mengizinkan mereka berperang dan diberi kemenangan, sehingga mereka bisa meneruskan umrah, Ummu Salamah berkata kepada beliau: “Keluarlah kepada mereka, lalu bercukurlah dan menyembelihlah (hewan hadyu)!” Beliau melakukan (saran Ummu Salamah), lalu para Sahabat segera mengikuti beliau.

Ini menunjukkan, bahwa perbuatan lebih kuat daripada perkataan. Bukti lainnya; ketika beliau melarang para Sahabat menyambung puasa tanpa berbuka, mereka berkata: “Engkau sendiri menyambung.” Beliau berkata: “Aku diberi makan dan minum (oleh Rabbku).”

Ini menunjukkan, bahwa andaikan mereka tidak boleh meneladani perbuatan beliau, tentu beliau berkata: “Adanya aku menyambung (puasa tanpa berbuka), bukan berarti membolehkan kalian untuk melakukannya.” Tetapi, Nabi ﷺ tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, dan beliau menjelaskan alasan kekhususan beliau menyambung puasa tanpa berbuka. Demikian Ibnu Baththal. Namun di antara semua penjelasan Ibnu Baththal di atas, tidak ada satu pun yang menunjukkan kewajiban meneladani perbuatan Nabi ﷺ. Tapi, hanya menunjukkan kemutlakan meneladani beliau. *Wallâhu a’lam.* []

Larangan Terlalu Mendalami (Persoalan-Persoalan Agama), Perselisihan, Sikap Berlebihan Dalam Agama, Dan Bid'ah, Berdasarkan Firman Allah ﷺ: "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar." (QS. An-Nisâ' [4]: 171)

٥ - بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ وَالْبِدْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١]

٧٢٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُضْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوَاصِلِ. قَالَ: فَوَاصِلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَأَلْمُنَكِلٍ لَهُمْ))

²⁷ Tidak tercantum dalam naskah (ق) tertulis: تعالى.

7299. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Janganlah kalian melakukan *wishal* (menyambung puasa tanpa berbuka)!’ Mereka (para Sahabat) berkata: ‘Engkau sendiri melakukannya!’ Beliau berkata: ‘Sungguh, aku tidaklah seperti kalian. Sungguh, aku bermalam dalam kondisi Rabbku memberiku makan dan minum.’ Namun mereka tidak berhenti melakukan *wishal*.” Abu Hurairah berkata: “Nabi ﷺ akhirnya melakukan *wishal* bersama mereka selama dua hari atau dua malam, lalu mereka melihat hilal (Syawal), lalu Nabi ﷺ berkata: ‘Andaikan hilal mundur, tentu aku menambahi kalian,’ sebagai hukuman bagi mereka.”

٧٣٠٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ((خَطَبَنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ أَجَرٍ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَتَشْرَهَا؛ فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ غَيْرِ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.))

7300. Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, Ibrahim at-Taimi meriwayatkan kepadaku, ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Ali رضي الله عنه menyampaikan khutbah kepada kami di atas sebuah mimbar yang terbuat dari bata merah, sambil membawa pedang yang di dalamnya terdapat sebuah lembaran yang tergantung. Ia kemudian berkata: 'Demi Allah! Kami tidak memiliki suatu kitab pun yang dibaca, selain Kitab Allah, dan tulisan yang ada di dalam lembaran ini.' Ali kemudian membukanya. Tanpa diduga, di dalamnya berisi (tulisan) tentang (penjelasan) usia-usia unta (terkait zakat), di dalamnya juga berisi (tulisan): 'Madinah itu tanah Haram, dari kawasan bukit 'Air hingga kawasan anu. Maka, barang siapa melakukan suatu kejahatan di dalamnya, ia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima amalan fardhunya maupun amalan nafilahnya.' Di dalamnya berisi (tulisan): 'Jaminan perlindungan kaum muslimin itu satu, berlaku hingga orang yang paling rendah kedudukannya di antara mereka. Maka, barang siapa mengkhianati seorang muslim, ia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Dan di dalamnya berisi (tulisan): 'Barang siapa menjadikan suatu kaum sebagai pemimpin tanpa izin *maula-maula*-nya, ia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Allah tidak menerima amalan fardhunya maupun amalan nafilahnya.'"

(٧٣٠١) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ((قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَحَّصَ فِيهِ وَتَنَزَّ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ²⁸ ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي أَعْلَمُهُم بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً)) .

²⁸ وأثنى عليه (ق) tertulis dalam naskah.

7301. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, Muslim meriwayatkan kepada kami, dari Masruq, ia berkata: Aisyah رضي الله عنها berkata: "Nabi ﷺ melakkan sesuatu yang beliau mengambil *rukhsah* dalam (mengerjakan)nya, sementara beberapa orang menghindarinya. Perihal itu sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memuja dan memuji Allah, kemudian beliau berkata: 'Bagaimana halnya dengan kaum-kaum yang menghindari sesuatu yang aku lakukan? Demi Allah! Sungguh, aku paling tahu tentang Allah di antara mereka, dan yang paling takut kepada-Nya di antara mereka.'"

٧٣٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكََا - أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي تَمِيمٍ أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ²⁹ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بغيره، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ خِلَافِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿عَظِيمٌ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ - وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَغْنِي أَبَا بَكْرٍ - إِذَا حَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ.

²⁹ Tidak tertulis dalam naskah (ص).

7302. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Nafi' bin Umar, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: "Hampir saja dua orang terbaik—Abu Bakar dan Umar—binasa. Saat utusan Bani Tamim datang kepada Nabi ﷺ, salah satu di antara keduanya mengisyaratkan al-Aqra' bin Habis at-Taimi al-Hanzhali, dari Bani Mujasyi'. Sementara yang lainnya mengisyaratkan yang lain, lalu Abu Bakar berkata kepada Umar: 'Kau tidak lain hanya ingin menyelisihiku.' Umar berkata: 'Aku tidak bermaksud menyelisihimu.' Hingga suara keduanya terdengar keras di dekat Nabi ﷺ, lalu turunlah (ayat); *'Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi,'* sampai firman-Nya: *'Yang besar.'* (QS. Al-Hujurât [49]: 2-3) Ibnu Abi Mulaikah berkata: 'Ibnuz Zubair berkata: 'Setelah itu, Umar—perawi tidak meriwayatkan perkataan ini dari ayahnya, yakni; Abu Bakar—setiap kali berbicara sesuatu kepada Nabi ﷺ, ia seperti orang yang berbicara secara rahasia; ia tidak memperdengarkan suaranya kepada beliau, hingga beliau bertanya kepadanya.'"

٧٣٠٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ: مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ. فَقَالَ: مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلْتُ حَفْصَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ لَا تَنْتَنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا)).

7303. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ berkata ketika beliau sakit: “Perintahkanlah Abu Bakar shalat (mengimami) orang-orang.” Aisyah berkata: ‘Aku berkata: ‘Abu Bakar itu ketika menempati tempatmu, ia tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada orang-orang karena menangis. Maka, perintahkanlah Umar, hendaklah ia shalat (mengimami) orang-orang.’ Beliau kembali berkata: ‘Perintahkanlah Abu Bakar, hendaklah ia shalat (mengimami) orang-orang.’ Aisyah berkata: ‘Aku kemudian berkata kepada Hafshah: ‘Katakanlah (kepada beliau): ‘Abu Bakar itu ketika menempati tempatmu, ia tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada orang-orang karena menangis.’ Hafshah melakukan (seperti yang Aisyah perintahkan), lalu Rasulullah ﷺ berkata: ‘Kalian ini (seperti) wanita-wanita penggoda Yusuf! Perintahkanlah Abu Bakar, hendaklah ia shalat (mengimami) orang-orang.’ Hafshah kemudian berkata kepada Aisyah: ‘Tidak pernah aku mendapatkan suatu kebaikan pun darimu.’”

٧٣٠٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَ عُومَيْرُ الْعَجْلَانِيُّ³⁰ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ، أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَهُ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، فَرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمَسَائِلَ فَقَالَ عُومَيْرُ: وَاللَّهِ لَا تَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ

³⁰ Tidak tertulis dalam naskah (ص).

خَلْفَ عَاصِمٍ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكُمْ قُرْآنًا، فَدَعَا بِهِمَا
فَتَقَدَّمَا فَتَلَاَعْنَا، ثُمَّ قَالَ عُؤَيْرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنْ أُمْسَكْتُهَا، فَفَارَقَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا،
فَجَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرُوهَا
فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرُ قَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ،
وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَغْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلَا أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ
عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَكْرُوهِ)).

7304. Adam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami, dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, ia berkata: "Uwaimir al-Ajlani datang kepada Ashim bin Adi, lalu Uwaimir berkata: 'Tahukah engkau (jika) seorang lelaki mendapati lelaki lain bersama istrinya, lalu ia membunuh lelaki itu; apakah kalian membunuhnya karena itu? Tanyakanlah kepada Rasulullah ﷺ untukku, wahai As'im.' Ashim kemudian bertanya kepada beliau, lalu Nabi ﷺ tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dan beliau mencelanya. Ashim kemudian kembali lalu memberitahukan kepada Uwaimir bahwa Nabi ﷺ tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Akhirnya Uwaimir berkata: 'Demi Allah! Aku akan mendatangi Nabi ﷺ.' Uwaimir akhirnya mendatangi Nabi ﷺ, dan Allah telah menurunkan (ayat-ayat) al-Qur'an setelah Ashim pergi. Beliau kemudian berkata kepada Uwaimir: 'Allah telah menurunkan (ayat-ayat) al-Qur'an terkait persoalan kalian.' Beliau kemudian memanggil keduanya (Uwaimir dan istrinya), lalu keduanya maju, kemudian keduanya saling melaknat. Setelah itu Uwaimir berkata: 'Aku berdusta terhadapnya, wahai Rasulullah, jika aku

tetap mempertahankannya.' Uwaimir kemudian menceraikan istrinya, padahal Nabi ﷺ tidak memerintahkannya menceraikan istrinya. Hingga berlakulah sunnah terkait suami istri yang bersumpah li'an. Nabi ﷺ berkata: 'Lihatlah wanita itu! Jika ia melahirkan anak berkulit merah dan pendek seperti tokek, maka menurutku, ia (Uwaimir) berdusta. Dan jika wanita itu melahirkan anak berkulit hitam, bermata lebar, dan memiliki dua pantat yang lebar, maka aku kira, ia (Uwaimir) berkata benar terhadapnya.' Akhirnya, wanita itu melahirkan anak dengan ciri-ciri yang tidak disukai."

٧٣٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ النَّصْرِيُّ - وَكَانَ
مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَ - ((فَدَخَلْتُ
عَلَى مَالِكٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ
حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ
وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا. فَقَالَ:
هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ فَأَذِنَ لَهُمَا. قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ الظَّالِمِ - اسْتَبَا - فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ
وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِخْ أَحَدَهُمَا مِنَ
الْآخِرِ. فَقَالَ: اتَّيِدُوا، أَنَشِدْكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نُورُثُ،
مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ:

قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ...﴾ [الْحِشْر: ٦]، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا اخْتَارَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، وَقَدْ أَعْطَاكُمْوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ. فَعَمِلَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتِهِ، أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشِدُكُمْ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَمَا حِينَئِذٍ - وَأَقْبَلَ³¹ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: - تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَّاءٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ

³¹ Dalam naskah (ق) tertulis: فأقبل.

فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ:
أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ
فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي
وَكَلِمَتُكُمَا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلْنِي
نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ
أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدُ
اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيِّتُهَا، وَإِلَّا فَلَا
تُكَلِّمَانِي فِيهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا
بِذَلِكَ، أَنْشَدُكُم بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ:
نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشَدُكُم بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا
إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ أَفْتَلْتِمَسَانِ مِنِّي قَضَاءَ غَيْرِ ذَلِكَ؟
فَوَالَّذِي بِيَاذِنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءَ غَيْرِ
ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَأَنَا
أَكْفِيكُمَاهَا)).

7305. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, Uqail meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Malik bin Aus an-Nashri mengabarkan kepadaku—

Muhammad bin Jubair bin Muth'ini menyebutkan sesuatu kepadaku tentang hal itu—: “Aku masuk menemui Malik, lalu aku bertanya kepadanya. Ia kemudian berkata: ‘Aku pergi hingga masuk menemui Umar, lalu penjaga pintunya, Yarfā’, datang menghampirinya dan berkata: ‘Apakah engkau memperkenankan Utsman, Abdurrahman, az-Zubair dan Sa’ad meminta izin (untuk menemuimu)?.’ Umar menjawab: ‘Ya.’ Mereka kemudian masuk, mengucapkan salam, kemudian duduk. Setelah itu Yarfā’ berkata: ‘Apakah engkau juga memperkenankan Ali dan Abbas?’ Umar kemudian mengizinkan keduanya masuk. Al-Abbas berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin! Putuskanlah perkara antara aku dan si zalim ini.’—Keduanya saling mencaci—kemudian sekelompok orang; Utsman dan Sahabat-Sahabatnya berkata: ‘Wahai Amirul Mukminin! Putuskanlah perkara di antara keduanya, dan buatlah salah satu di antara keduanya merasa lega dari yang lainnya.’ Umar kemudian berkata: ‘Tenanglah kalian (jangan terburu-buru)! Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, yang dengan izin-Nya, langit dan bumi tegak berdiri; apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Kami tidak diwarisi. Apa (harta) yang kami tinggalkan adalah sedekah—maksudnya (kata: “kami”) adalah diri beliau ﷺ sendiri?’—Sekelompok orang kemudian menjawab: ‘Beliau pernah mengatakannya.’ Umar kemudian menghampiri Ali dan Abbas, lalu Umar berkata: ‘Aku bertanya kepada kalian berdua dengan nama Allah; Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengatakannya?’ Keduanya menjawab, ‘Ya.’ Umar kemudian berkata: ‘Sungguh, aku akan memberitahukan kepada kalian terkait persoalan ini; Allah pernah mengkhususkan sebagian dari harta ini kepada Rasul-Nya, yang tidak Dia berikan kepada siapa pun selain beliau, karena Allah ﷻ berfirman: *‘Dan harta rampasan fai’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya,*’ (QS. Al-Hasyr [59]: 6) (al-ayat). Harta ini murni untuk Rasulullah ﷺ. Selanjutnya, demi Allah, beliau tidak memilikinya tanpa (memberikannya) kepada kalian, dan beliau juga tidak

menguasainya atas kalian. Beliau memberikannya kepada kalian dan membagi-bagikannya di tengah-tengah kalian, hingga tersisalah harta ini. Nabi ﷺ menafkahi keluarga beliau selama setahun dari harta ini, lalu setelah itu beliau mengambil sisanya, lalu menjadikannya seperti harta Allah. Nabi ﷺ mengamalkan hak itu sepanjang hidup beliau. Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah; apakah kalian mengetahui hal itu?’ Mereka menjawab: ‘Ya.’ Setelah itu Umar berkata kepada Ali dan Abbas: ‘Aku bertanya kepada kalian berdua dengan nama Allah; Apakah kalian berdua mengetahui hal itu?’ Keduanya menjawab: ‘Ya.’ (Umar berkata:) ‘Setelah itu Allah mewafatkan Nabi-Nya ﷺ, lalu Abu Bakar berkata: ‘Aku adalah wali Rasulullah ﷺ.’ Abu Bakar kemudian mengambil harta itu, lalu memperlakukannya seperti Rasulullah ﷺ memperlakukannya, sedangkan kalian berdua pada saat itu (hadir)—Umar menghadap kepada Ali dan Abbas—kemudian berkata: ‘Kalian berdua mengatakan bahwa Abu Bakar memperlakukannya seperti ini dan itu. Allah mengetahui bahwa ia (Abu Bakar) berbuat baik, lurus, dan mengikuti kebenaran dalam (memperlakukan harta itu). Setelah itu Allah mewafatkan Abu Bakar, lalu aku berkata: ‘Aku adalah wali Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar.’ Aku kemudian mengambil harta itu, lalu memperlakukannya seperti Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar memperlakukannya. Lalu kalian berdua datang kepadaku, sementara perkataan kalian berdua sama, dan urusan kalian berdua juga sama. Kau datang kepadaku untuk meminta kepadaku bagianmu dari keponakanmu, dan dia ini datang kepadaku untuk meminta kepadaku bagian istrinya dari ayahnya, lalu aku berkata: ‘Jika kalian berdua mau; aku akan menyerahkan harta itu kepada kalian berdua dengan syarat, kalian berdua memegang janji Allah untuk memperlakukan harta itu seperti Rasulullah ﷺ memperlakukannya, seperti Abu Bakar memperlakukannya, dan seperti aku memperlakukannya sejak aku mengurusnya. Dan jika kalian berdua berkehendak lain, kalian berdua janganlah berbicara kepadaku tentang harta itu?’ Keduanya menjawab: ‘Baikah.’ Umar lalu bertanya:

‘Apakah kalian berdua ingin mencari putusan lain dariku selain keputusan itu? Demi Dzat yang dengan izin-Nya, langit dan bumi tegak! Aku tidak akan menjatuhkan keputusan apa pun terkait harta itu, selain keputusan itu, sampai Kiamat terjadi. Dan jika kalian berdua tidak mampu mengurus harta itu, maka serahkanlah harta itu kepadaku, biar aku saja yang mengurusnya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُدْعَرُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ] “Bab: Larangan terlalu mendalami (persoalan-persoalan agama) dan perselisihan.” Perawi selain Abu Dzar menambahkan dalam redaksi riwayatnya: ((فِي الْعِلْمِ)) “Terkait ilmu,” lafazh ini berkaitan dengan perselisihan dan terlalu mendalami (persoalan-persoalan agama), seperti halnya perkataan: ((وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ وَالْبِدْعُ)) “Berlebihan di dalam agama dan bid’ah,” juga mencakup keduanya.

Perkataan:

((لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾)) “Berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 171).” Bagian awal ayat berkaitan dengan cabang-cabang agama. Inilah yang diungkapkan di dalam judul bab dengan ungkapan ilmu. Sedangkan lanjutan ayat, berkaitan dengan asas-asas agama.

Lafazh التَّعَمُّقُ dibaca dengan huruf ‘ain, men-tasydid-kannya huruf lam, lalu setelah itu huruf qaf. Maknanya adalah berlebihan dalam suatu urusan, hingga melampaui batasannya. Penjelasan lafazh ini sudah disampaikan dalam pembahasan tentang *wishal* (menyambung puasa tanpa berbuka), di mana beliau berkata: ((حَتَّى يَدْعَ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ)) “Sampai orang-orang yang terlalu mendalami (dalam urusan agama), meninggalkan perilaku berlebihan mereka.”

Adapun lafazh التَّنَازُعُ, lafazh ini berasal dari kata التَّنَازَعُ. Makna asli kata ini adalah saling menarik, dan kata ini digunakan untuk

mengungkapkan perdebatan. Maksudnya adalah perdebatan pada saat terjadi perselisihan dalam hukum, ketika dalilnya tidak jelas. Perdebatan yang tercela adalah sikap menentang setelah tegaknya dalil.

Adapun lafazh **الْغُلُو**, makna lafazh ini adalah berlebihan dalam sesuatu hingga melampaui batasnya. Lafazh ini juga mengandung makna kata **التَّعَمُّقُ**. Contoh: **غَلَا فِي الشَّيْءِ يَغْلُو غُلُوًّا**, artinya: ia berlebihan dalam sesuatu. **غَلَا السَّعْرُ يَغْلُو غَلَاءً**, artinya: harga barang melampaui batas harga normal. **السَّهْمُ يَغْلُو غُلُوًّا**, artinya: anak panah mencapai sasaran. Lafazh **السَّهْمُ** dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*.

Larangan berlebihan (dalam urusan agama), disebutkan dengan jelas dalam hadits riwayat an-Nasa-i dan Ibnu Majah—hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari jalur Abul Aliyah—dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,” Ibnu Abbas lalu menyebutkan hadits yang menyebut tentang batu kerikil yang dilemparkan ke sasaran. Di dalam hadits ini tercantum: ((وَأَيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ)) “Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, binasa semata karena sikap berlebihan di dalam agama.

Adapun lafazh **الْبِدْعُ**, lafazh ini adalah bentuk jamak dari kata **بِدْعَةٌ**. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Dari segi etimologi, bid'ah mencakup sesuatu yang terpuji dan juga sesuatu yang tercela. Sementara menurut terminologi ahli Syariat, bid'ah adalah sesuatu yang tercela, meski berkaitan dengan sesuatu yang terpuji.

Berdasarkan makna etimologi ini, dan juga dalil ayat yang disebutkan al-Bukhari, berarti lafazh: **أَهْلُ الْكِتَابِ** disebut untuk makna umum, agar mencakup selain Yahudi dan Nasrani. Atau kemungkinan, cakupan maknanya untuk selain Yahudi dan Nasrani dengan cara menyamakan mereka dengan Yahudi dan Nasrani.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tujuh hadits.



Hadits pertama:

Hadits Abu Hurairah terkait larangan *wishal* (menyambung puasa tanpa berbuka). Hadits ini sudah disyarah dalam Kitab “ash-Shiyâm”.

Perkataan dalam hadits ini: ((لَوْ تَأَخَّرَ الْهَلَالُ لَزُنُكُمْ)) “Andaikan saja hilal mundur, maka tentu aku menambahi kalian (menyambung puasa tanpa berbuka).” Dalam hadits Anas dalam Kitab “at-Tamanni” sebelumnya: ((وَلَوْ مَدَّ لِي فِي الشَّهْرِ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا يَدْعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ)) “Seandainya bulan ini diperpanjang untukku, tentu aku melakukan *wishal*, sampai orang-orang yang berlebihan (dalam urusan agama), meninggalkan perilaku berlebihan mereka.”

Riwayat inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dalam judul bab. Namun seperti biasanya, al-Bukhari menyebutkan hadits yang secara lahir tidak sesuai dengan judul bab, ketika di salah satu jalur riwayat hadits tersebut, terdapat lafazh yang sesuai dengan judul bab. Bahasan seperti ini, sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “ash-Shiyâm”, dengan adanya tambahan lafazh di dalamnya.

Perkataan: ((كَالْمُنْكِ)) “Sebagai hukuman.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *nun*, kemudian setelah huruf *kaf*, terdapat *ya sukun*. Lafazh ini berasal dari kata الْمُنْكَاتِ. Demikian pula lafazh riwayat milik Abu Dzar dari as-Sarakhsi. Menurut lafazh riwayat dari al-Mustamli menyebut huruf *ra* sebagai pengganti *ya*; كَالْمُنْكِ. Lafazh ini berasal dari kata الْإِنْكَارِ. Berdasarkan lafazh ini, artinya huruf *lam* pada lafazh لَهُمْ, bermakna عَلَى.

Sementara menurut lafazh riwayat al-Kusymihani, lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*, men-*tasydid*-kannya huruf *kaf* yang di-*kasrah*, lalu setelah itu huruf *lam*; كَالْمُنْكِ. Lafazh ini berasal dari kata الْتَكَالِ. Inilah lafazh riwayat perawi-perawi lainnya.

Hadits ini disebutkan dalam Kitab “ash-Shiyâm” dari jalur Syu’aib dari az-Zuhri, lafazhnya: ((كَالْتَنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا)) “Sebagai hukuman bagi mereka, ketika mereka meneruskan puasa tanpa berbuka.”

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنِي أَبِي] “Ayahku meriwayatkan kepadaku.” Nama lengkapnya adalah Yazid bin Syarik at-Taimi.

Perkataan: [حَطَبْنَا عَلَيَّ بَنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ أَجَرٍ] “Ali bin Abi Thalib menyampaikan khutbah kepada kami di atas sebuah mimbar yang terbuat dari bata merah.” Lafazh أَجَرٍ dibaca dengan memanjangkan harakat huruf *hamzah* dan men-*dhammah*-kan huruf *jim*. Yaitu batu bata merah yang dibakar. Lafazh ini juga dibaca dengan memanjangkan harakat *hamzah* dan dengan menambahkan *wawu*; أَوْجَرٍ. Lafazh ini berasal dari bahasa Persia yang diarakkan. [فَتَشَرَّهَا] Yakni, membukanya.

Perkataan: [فَادَا فِيهَا] “Tanpa diduga, di dalamnya berisi (tulisan).” Bisa jadi, Ali menyerahkan lembaran tersebut kepada seseorang yang membacanya. Bisa jadi pula, Ali yang membacanya sendiri.

Perkataan: [الْمَدِينَةُ حَرَمٌ] “Madinah itu tanah Haram.” Penjelasan masalah ini sudah diberikan secara lengkap, di akhir Kitab “al-Hajj”.

Perkataan: [ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ] “Jaminan perlindungan kaum muslimin itu satu.” Penjelasan terkait permasalahan ini, juga sudah disampaikan sebelumnya di dalam Kitab “al-Jizyah wal Muwâda’ah”.

Perkataan: [فَمَنْ أَخْفَرَ] “Maka, barang siapa mengkhianati.” أَخْفَرَ Artinya, mengkhianatinya. Huruf *hamzah* di awal lafazh أَخْفَرَ untuk *ta’diyah* (memerlukan *maful bihi*), maknanya menghilangkan penutup.

Perkataan: [مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ] “Barang siapa menjadikan suatu kaum sebagai pemimpin tanpa izin maula-maulanya.” Penjelasan terkait permasalahan ini juga sudah disampaikan dalam Kitab “al-Farâ’idh”. Di bagian akhir-akhir Kitab “al-Farâ’idh”, telah disampaikan, bahwa lembaran tersebut berisi hal-hal lain, selain yang telah disebutkan di atas terkait qishash, ampunan, dan lainnya.

Maksud pencantuman hadits ini di dalam bab ini adalah laknat terhadap siapa yang melakukan tindak kejahatan. Meski di dalam hadits ini dibatasi di Madinah, tetapi hukumnya berlaku secara umum, baik di Madinah maupun di tempat lainnya, selama perbuatan yang dilakukan, ada kaitannya dengan agama.

Syarah permasalahan ini sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: “*Haramul Madinah*”, di akhir-akhir Kitab “al-Hajj”. Al-Kirmani berkata: “Kaitan hadits Ali dengan judul bab adalah; dari dari perkataan Ali: ((مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ)) “Kami tidak memiliki suatu kitab pun yang dibaca ...” dapat disimpulkan suatu faedah berupa cacian atas siapa pun yang berbicara secara panjang lebar, dan mengucapkan hal-hal yang tidak tertera dalam kitab al-Qur-an dan sunnah.” Demikian al-Kirmani.

Hadits ketiga:

Perkataan: [عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] “Dari A’masy, Muslim meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Muslim bin Shubaih. Ia adalah Abudh Dhuha; ia lebih dikenal dengan *kun-yah*-nya daripada namanya. Kun-yah ini dengan jelas disebutkan dalam riwayat Muslim dalam riwayat Jarir dari al-A’masy, ia berkata: “Dari Abudh Dhuha,” dengan lafazh hadits yang sama. Berdasarkan lafazh riwayat ini, perkataan al-Kirmani berikut tidak lagi diperlukan: “Kemungkinan, ia adalah Muslim bin Shubaih. Dan kemungkinan lain, ia adalah Muslim bin Abi Imran al-Bathin, karena keduanya sama-sama meriwayatkan dari Masruq. Dan, al-A’masy meriwayatkan dari keduanya.” Sanad tersebut yang terhubung hingga Masruq; semuanya adalah berasal dari orang-orang Kufah.

Perkataan: [قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ] “Ia berkata: Aisyah berkata.” Perkataan ini tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dari beberapa jalur dari al-A’masy, dengan sanadnya dari Aisyah.

Perkataan: [دَرَّخَصَ فِيهِ وَتَرَّعَهُ عَنْهُ قَوْمٌ] “Nabi ﷺ mengambil *rukhsah* dalam (mengerjakan)nya, sementara beberapa orang menjauhkan diri dari (*rukhsah* tersebut).” Hadits ini sudah disampaikan dalam bab: “*Man lam yurwâjihin nâs*”, Kitab “al-Adab”. Sanad, matan, dan syarah hadits ini, sudah disampaikan pada bab tersebut.

Keterkaitan hadits bab dengan judul babnya yaitu: mengamalkan *rukhsah* dengan niat mengikuti sunnah pada tempatnya lebih utama daripada mengamalkan ‘azimah. Bahkan, bisa jadi mengamalkan ‘azimah pada saat itu tidak diutamakan, seperti; menyempurnakan bilangan shalat dalam perjalanan. Dan bahkan bisa jadi tercela jika

dilakukan dengan maksud membenci sunnah, seperti tidak mengusap kedua sepatu ketika berwudhu.

Ibnu Baththal mengisyaratkan, bahwa *rukhsah* yang sejumlah orang menjauhkan diri darinya adalah; mencium bagi orang yang sedang berpuasa. Sementara selain Ibnu Baththal berkata: “Kemungkinan, *rukhsah* yang dimaksud adalah berbuka dalam perjalanan.”

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, bahwa menjauhkan diri dari sesuatu, yang Nabi ﷺ mengambil *rukhsah* dalam mengerjakannya, termasuk salah satu dosa besar, karena pelakunya menganggap dirinya lebih bertakwa kepada Allah daripada Rasul-Nya. Perbuatan semacam ini adalah kekufuran.

Saya katakan: tidaklah diragukan kekufuran orang yang meyakini seperti itu. Hanya saja, orang-orang yang diisyaratkan di dalam hadits ini beralasan, bahwa Nabi ﷺ sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Maksudnya, ketika beliau mengamalkan *rukhsah* dalam suatu amalan, beliau tidaklah sama seperti orang lain yang dosanya belum tentu diampuni. Karenanya, orang yang belum tentu diampuni dosanya, harus mengamalkan azimah dan ketegasan, agar selamat. Nabi lalu memberitahukan kepada mereka ini, bahwa meski Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau, tetapi, beliau adalah insan yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Karenanya, apa pun yang dilakukan Nabi ﷺ, apakah itu ‘azimah ataukah *rukhsah*, beliau tetap berada di puncak takwa dan takut kepada Allah dalam mengerjakannya. Keutamaan ampunan yang beliau raih, tidak mendorong beliau untuk tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan amalan, sebagai wujud syukur. Apa pun *rukhsah* yang beliau lakukan, itu semata untuk menunjang ‘azimah, agar bisa mengerjakannya dengan giat.

Sabda beliau: “Yang paling tahu di antara mereka,” mengisyaratkan kekuatan ilmu. Dan perkataan beliau, “Yang paling takut (kepada Allah) di antara mereka,” mengisyaratkan kekuatan amal beliau. Maksudnya, aku (Nabi ﷺ) yang paling tahu keutamaan di antara mereka, dan yang paling pantas di antara mereka untuk mengamalkannya.

Hadits keempat:

Hadits Ibnu Abi Mulaikah terkait kisah Abu Bakar dan Umar tentang pengangkatan al-Aqra' bin Habis atau al-Qa'qa' bin Ma'bad sebagai pemimpin bani Tamim. Terkait kisah ini, turunlah ayat: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾ “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.” (QS. Al-Hujurât [49]: 2)

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam tafsir surah Al-Hujurât. Dan, yang dimaksudkan dari hadits ini adalah firman Allah ﷻ yang tercantum di awal surah Al-Hujurât: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ “Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Al-Hujurât [49]: 1) Dari sinilah, nampak kesesuaian antara hadits ini dengan judul bab.

Ibnut Tin berkata: “Dinukil dari ad-Dawudi, bahwa hadits ini *mursal*. Dan, tidak ada bagian hadits ini yang sanadnya tersambung, kecuali hanya sedikit saja. Siapa saja yang melihat nash yang telah disebutkan sebelumnya dalam surah Al-Hujurât, tentu tidak perlu mengomentari perkataan ad-Dawudi ini.”

Perkataan: ((وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ)) “Ibnu Abi Mulaikah berkata: ‘Ibnuz Zubair berkata.’” Perkataan ini tersambung dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya. Tambahan lafazh ini tercantum dalam riwayat al-Mustamli. Telah disampaikan dalam tafsir surah Al-Hujurât setelah perkataan: ((فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ﴾)) “Allah ﷻ kemudian menurunkan (ayat): ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi.’” (QS. Al-Hujurât [49]: 2) “Ibnuz Zubair berkata,” al-Mustamli kemudian menyebutkan tambahan lafazh riwayat ini.

Perkataan:

[فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - إِذَا حَدَّثَ النَّبِيُّ ﷺ] “Setelah itu, Umar perawi tidak meriwayatkan perkataan ini dari ayahnya—yakni; Abu Bakar—setiap kali berbicara sesuatu kepada Nabi ﷺ.” Demikianlah perawi menyelipkan jeda di antara perkataan: ((فَكَانَ عُمَرُ)) dan perkataan: ((إِذَا حَدَّثَ)) dalam riwayat ini, dengan kalimat tersebut.

Maksudnya kalimat: ((وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ)). Adapun menurut lafazh riwayat sebelumnya yang tercantum dalam tafsir surah Al-Hujurât, jeda kalimat ini disebutkan di akhir kalam. Lafazh riwayatnya adalah sebagai berikut: ((فَمَا كَانَ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَسْتَفْهَمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ)) “(Umar setelah itu) tidaklah berbicara kepada Rasulullah ﷺ (dengan suara yang terdengar), hingga beliau bertanya kepadanya. Perawi tidak menyebutkan riwayat ini dari ayahnya.”

Perkataan: [حَدَّثَهُ كَأَخِي السِّرَارِ] “Ia seperti orang yang berbicara secara rahasia kepada beliau.” Lafazh السِّرَارِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *sin*, dan meringahkan *syakal* huruf *ra*, artinya pembicaraan rahasia. Seperti lafazh المُسَارَرَةُ yang diambilkan dari kata ini. Adapun perkataan: ((كَأَخِي)) Ibnu al-Atsir berkata: “Makna perkataan السِّرَارِ كَأَخِي adalah; seperti pemilik rahasia.” Demikianlah seperti dikatakan oleh al-Khaththabi. Al-Khaththabi menukil dari Tsa’lab, bahwa makna adalah seperti pembicaraan rahasia. Lafazh أَخِي dalam kalimat ini berkedudukan sebagai *shilah*. Maknanya; seperti orang yang berbicara secara rahasia. Demikian penjelasan al-Khaththabi.

Penulis kitab *al-Fâ’iq* berkata: “Andai saja dikatakan, bahwa makna كَأَخِي السِّرَارِ adalah seperti orang yang berbicara rahasia, tentu benar. Huruf *kaf* berposisi *nashab* sebagai *hal*. Berdasarkan penjelasan di atas, perkataan ini menjadi *sifat* untuk *mashdar* yang tidak tercantum.”

Perkataan: ((لَا يَسْمَعُهُ حَتَّى يَسْتَفْهَمَهُ)) “Ia (Umar) tidak memperdengarkan suaranya kepada beliau, hingga beliau bertanya kepadanya,” perkataan ini menegaskan makna perkataan: ((كَأَخِي السِّرَارِ)). Maksudnya, Umar melirihkan suaranya, hingga sebagian di antara kata-kata yang diucapkannya tidak terdengar dan perlu ditanya.

Pemilik kitab *al-Fâ’iq* berkata: “*Dhamir* dalam lafazh يَسْمَعُهُ, untuk *kaf khitab*, jika *dhamir* tersebut dijadikan *sifat* untuk *mashdar*. Posisinya *manshub* sebagai *sifat*. Dan jika di-*i’rab* sebagai *hal*, *dhamir* tersebut juga untuk *kaf khitab*, jika diasumsikan sebagai *mudhaf*. Perkataan: لَا يَسْمَعُهُ bukanlah kondisi Nabi ﷺ, karena lemahnya makna lafazh ini jika dinyatakan sebagai kondisi Nabi ﷺ. Wallâhu a’lam.”

Hadits kelima:

Hadits Aisyah terkait perintah terhadap Abu Bakar untuk mengimami shalat. Dalam hadits ini tercantum, bahwa Aisyah dan Hafshah menanggapi perkataan Nabi ﷺ. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam bab-bab: “*al-Imâmah*”, dari Kitab “*ash-Shalât*”. Yang dimaksudkan dari hadits ini adalah penjelasan tentang celaan menyelisihi sunnah.

Ibnut Tin berkata: “Hadits ini menunjukkan bahwa perintah Nabi ﷺ hukumnya wajib, dan menanggapi perkataan Nabi ﷺ terkait apa yang beliau perintahkan, hukumnya makruh.” Saya katakan: Pernyataan Ibnut Tin di atas, bukanlah dalil yang mewajibkan secara lahir.

Hadits keenam:

Hadits Sahal bin Sa’ad terkait kisah suami istri yang melakukan sumpah li’an. Syarah hadits ini sudah disampaikan di dalam Kitab “*al-Li’ân*”. Adapun yang dimaksudkan dari hadits ini adalah perkataan: ((فَكَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا)) “Kemudian Nabi ﷺ tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan (seperti ini), dan beliau pun mencela yang demikian.” Di dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((وَعَابَ)) tanpa mencantumkan *maful*.

Hadits ketujuh:

Hadits Malik bin Aus terkait kisah Abbas dan Ali, dan perselisian di antara keduanya di hadapan Umar terkait sedekah Rasulullah ﷺ.

Hadits ini sudah disyarah dalam bab: “*Fardhul khumus*”. Yang dimaksudkan dari hadits ini di dalam bab ini adalah penjelasan tentang larangan perselisihan. Dalilnya adalah perkataan Utsman dan rombongannya: ((يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرْخِ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ)) “Wahai Amirul Mukminin! Putuskanlah perkara di antara keduanya, dan buatlah salah satu di antara keduanya merasa lega dari yang lainnya,” karena diduga, keduanya tentu tidaklah bersengketa, melainkan keduanya pasti memiliki bukti, bahwa dialah yang berhak, bukan kubu lawan, sehingga hal tersebut memicu keduanya bertikai, lalu

mengajukan persoalan ke peradilan. Andai bukan karena perselisihan, tentu keduanya tidak patut bersengketa seperti itu.

Perkataan dalam jalur riwayat ini: [اَتَيْدُوا] lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan *ta*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* setelahnya. Maksudnya, perlahan-lahanlah dan janganlah terburu-buru.

Perkataan: ((اَتَشْدُكُمُ بِاللّٰهِ)) “Aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((اَتَشْدُكُمُ اللّٰهَ)) tanpa mencantumkan huruf *ba*. Pemakaian lafazh ini boleh.

Perkataan: ((مَا اخْتَارَهَا)) “Beliau tidak memilikinya.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *ha*, lalu setelah itu huruf *zai*. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani; lafazh ini dibaca dengan huruf *kha*, lalu setelah itu *ra*; ((مَا اخْتَارَهَا)) “Beliau tidak memilikinya.” Hanya saja, lafazh pertama lebih utama.

Perkataan: ((وَكَاَن يَنْفِقُ)) “Beliau menafkahi.” Dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((فَكَانَ)) dengan huruf *fa*. Lafazh ini lebih utama.

Perkataan: ((فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ)) “(Umar) lalu menghadap kepada Ali.” Dalam riwayat al-Kusymihani: ((ثُمَّ أَقْبَلَ)) “(Umar) lalu menghadap.”

Perkataan: ((تَرْغَمَانِ أَنْ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا هَكَذَا)) “Kalian berdua mengatakan, bahwa Abu Bakar memperlakukannya seperti ini dan itu.” Demikian disebutkan di sini tanpa dijelaskan. Dalam riwayat sebelumnya dalam bab: “*Fardhul khumus*”, telah saya sampaikan bahwa penjelasannya tercantum dalam riwayat Muslim. Riwayat di atas tidak mencantumkan perkataan yang tidak dijelaskan, juga tidak mencantumkan perkataan yang dijelaskan.

Selanjutnya berdasarkan penakwilan perkataan al-Abbas yang bersumber jalur riwayat al-Maziri yang akan saya sebutkan selanjutnya, dan riwayat lainnya, tertera penjelasan yang menjawab maksud perkataan yang tidak dijelaskan tersebut. *Billâhit taufîq*.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits-hadits yang tercantum di dalam bab ini, mengandung makna yang tertera dalam judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari: ‘Larangan terlalu mendalami (persoalan-persoalan agama),’

dan perselisihan,' karena judul bab ini mengisyaratkan celaan bagi orang yang terus melakukan *wisihal* (puasa tanpa berbuka) setelah dilarang, mengandung isyarat yang disampaikan Ali terkait celaan terhadap orang yang bersikap berlebihan terkait dirinya, hingga mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengkhususkan sejumlah persoalan ilmu agama kepadanya, yang tidak beliau berikan kepada yang lainnya.

Juga mengisyaratkan celaan Nabi ﷺ terhadap orang yang bersikap berlebihan terkait amalan yang beliau kerjakan dengan menerapkan *rukhsah*. Sementara terkait kisah utusan Bani Tamim, tercantum celaan terhadap perselisihan yang dapat memicu pertengkaran.

Terkait tuduhan salah satu di antara Abu Bakar dan Umar yang menuduh lainnya bermaksud menyelisihi, kisah ini mengisyaratkan celaan terhadap segala hal yang menyeret seseorang pada perpecahan atau permusuhan. Hadits Aisyah mengisyaratkan celaan terhadap hal-hal berlebihan yang dikhawatirkan Aisyah, yaitu jika Abu Bakar menempati posisi Rasulullah ﷺ.”

Ibnut Tin berkata: “Makna perkataan dalam riwayat ini: (اسْتَبَّأَ); masing-masing dari keduanya menuduh lawannya berbuat zalim kepadanya. Seperti yang disebutkan dengan jelas dalam riwayat ini melalui perkataan: (أَفْضُ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الظَّالِمِ) ‘Putuskanlah perkara antara aku dan si zalim ini.’” Ibnut Tin juga mengatakan: “Al-Abbas bukan bermaksud bahwa Ali menzalimi orang-orang. Yang dimaksud al-Abbas adalah penakwilannya terkait kisah ini secara khusus. Bukan bermaksud bahwa Ali mencaci al-Abbas dalam persoalan lainnya, karena al-Abbas adalah saudara ayahnya. Juga bukan bermaksud bahwa al-Abbas mencaci Ali dalam persoalan lainnya, karena al-Abbas mengetahui keutamaan dan senioritas Ali.”

Al-Mizzi berkata: “Lafazh ini tidak layak diucapkan al-Abbas. Dan tidak mungkin Ali mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata-kata ini murni kekeliruan para perawi. Jika pun perkataan ini shahih, maka harus di-*takwil*-kan sebagai berikut; al-Abbas mengucapkan kata-kata yang lahirnya tidak diyakini benar, karena kata-kata

tersebut semata diucapkan untuk lebih mencegah dan membuat jera, karena al-Abbas yakin, bahwa Ali keliru dalam persoalan tersebut. Karenanya, tak seorang pun di antara para Sahabat yang mengingkari perkataan al-Abbas ini, tidak pula khalifah Umar ataupun yang lainnya, padahal Umar dikenal tegas dalam mengingkari kemungkaran. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami berdasarkan situasi yang ada, bahwa kata-kata yang diucapkan al-Abbas ini, tidak dimaksudkan hakikatnya.” Demikian penuturan al-Mizzi.

Sebagian dari syarah hadits ini telah disampaikan sebelumnya dalam bab: “*Fardhul khumus*”. Tercantum dalam syarah sebelumnya; saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan sedikit pun lafazh dari jalur-jalur riwayat kisah ini yang menunjukkan perkataan Ali dalam kisah ini, meski dipahami dari perkataan: (استَبَّأ) ‘Keduanya saling mencaci,’ bahwa Ali juga mengatakan sesuatu terkait al-Abbas.”

Yang lainnya berkata: “Tidaklah mungkin berbuat zalim, dan tidak mungkin pula al-Abbas berbuat zalim karena menuduh Ali zalim, padahal Ali tidak berbuat zalim.”

Ada juga yang mengatakan, bahwa ada lafazh yang tidak tercantum dalam kalam ini. Asumsinya demikian; dia ini zalim, jika tidak berbuat adil. Atau, asumsinya adalah demikian; dia ini seperti orang zalim.

Yang lain mengatakan: kata-kata ini biasa diucapkan dalam situasi marah, dan tidak dimaksudkan hakikatnya. Yang lain mengatakan: karena zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka zalim mencakup dosa besar, dosa kecil, dan juga perkara mubah yang menurut kebiasaan, tidak patut dilakukan. Dengan demikian, perkataan zalim dalam riwayat ini, diartikan dengan makna yang terakhir. *Wallâhu a’lam*.



Dosa Orang Yang Melindungi Pelaku Kemaksiatan, Lafazh Ini Diriwayatkan Oleh Ali Dari Nabi ﷺ

٦ - بَابُ إِثْمٍ مِّنْ آوَى مُّحَدِّثًا،
رَوَاهُ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٣٠٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: ((قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ آوَى مُّحَدِّثًا)).

7306. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas: “Apakah Rasulullah ﷺ mengharamkan Madinah?” Anas menjawab: “Ya, antara kawasan ini hingga kawasan ini; pepohonannya tidak ditebang, siapa melakukan suatu kejahatan di dalamnya, ia tertimpa laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya.” Ashim berkata: “Musa bin Anas mengabarkan kepadaku bahwa Anas berkata: ‘Atau melindungi pelaku maksiat.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مِنْ آوَى مُحْدِثًا] “Bab: Dosa orang yang melindungi pelaku kemaksiatan.” Lafazh مُحْدِثًا—dengan men-*dhammah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *ha*, dan huruf *dal*, artinya—melakukan kemaksiatan.

Perkataan: [رَوَاهُ عَلِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Lafazh ini diriwayatkan oleh Ali dari Nabi ﷺ.” Perkataan ini sudah disampaikan sebelumnya dengan sanad *maushul* dalam bab sebelumnya. Abdul Wahid dalam hadits Anas adalah Abdul Wahid bin Ziyad, dan Ashim adalah Ashim bin Sulaiman yang dikenal sebagai al-Ahwal.

Perkataan: ((قَالَ عَاصِمٌ فَأَخْبَرَنِي)) “Ashim berkata: ‘Ia mengabarkan kepadaku,’” perkataan ini tersambung dengan sanad sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مُوسَى بْنُ أَنَسٍ] “Musa bin Anas.” Ad-Daraquthni menyebutkan, bahwa yang benar adalah; dari Ashim, dari an-Nadhr bin Anas, bukan dari Musa. Ad-Daraquthni berkata: “Kekeliruan ini bersumber dari al-Bukhari, atau dari syaikhnya.”

Iyadh berkata: “Muslim meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang benar.” Saya (Ibnu Hajar) katakan: Jika yang dimaksudkan Iyadh adalah al-Bukhari berkata: “Dari an-Nadhr,” berarti ad-Daraquthni keliru, karena yang dikatakan al-Bukhari ketika meriwayatkan hadits ini adalah: “Dari Hamid bin Umair, dari Abdul Wahid, dari Ashim, dari Ibnu Anas.” Tapi jika yang dimaksudkan Iyadh, bahwa nama perawi yang tidak disebutkan, itulah yang benar, berarti jelas bahwa perkataan Iyadh ini keliru. Nama perawi yang disebutkan oleh an-Nadhr adalah Musaddad dari Abdul Wahid. Seperti itulah sanad yang ia cantumkan dalam *Musnad*-nya, dan juga Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj* yang meriwayatkan hadits ini dari jalur an-Nadhr.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Amr bin Abi Qais dari Ashim, lalu Amr menjelaskan: sebagian dari lafazh hadits ini ia riwayatkan dari Anas sendiri, dan sebagian lainnya ia riwayatkan dari an-Nadhr bin Anas,

dari ayahnya. Hadits ini juga diriwayatkan Abu Awanah dalam *al-Mustakbraj*-nya, dan Abusy Syaikh dalam kitab *at-Tarhib*. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari jalur Amr bin Abi Qais, dari Ashim, dari Anas. Ashim berkata: “Aku tidak mendengar dari Anas: (أَوْ آوَى مُحِدًّا) ‘Atau melindungi pelaku maksiat.’ Aku berkata kepada an-Nadhr: ‘Aku tidak mendengar (lafazh) ini—yakni, lafazh tambahan tersebut—dari Anas.’ An-Nadhr berkata: ‘Tapi aku mendengarnya dari (Anas) lebih dari seratus kali.’”

Dua hadits ini; hadits Ali dan hadits Anas, sudah disyarah di akhir Kitab “al-Hajj” dan awal Kitab “Fadhlâ’ilul Madînah”, dalam bab: “*Haramul Madinah*”. Di dalam bab tersebut, saya sebutkan riwayat perawi meriwayatkan lafazh tambahan ini dari Ashim dari Anas, tanpa perantara. Dan, lafazh tambahan ini adalah sisipan. *Billâhit taufiq*.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini menunjukkan, bahwa barang siapa melakukan suatu kemaksiatan, atau melindungi pelaku kemaksiatan di selain Madinah, ia tidak mendapat ancaman seperti ancaman yang ditujukan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut di Madinah. Meski sudah diketahui, bahwa barang siapa melindungi pelaku kemaksiatan, ia sama saja ikut berdosa bersama para pelaku kemaksiatan, dan siapa merelakan perbuatan suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka. Akan tetapi, Madinah secara khusus disebut, karena kemuliaannya sebagai tempat turunnya wahyu, tempat tinggal Rasulullah ﷺ, dan dari sanalah agama Islam menyebar ke berbagai penjuru bumi. Karenanya, Madinah memiliki keutamaan lebih di atas tempat-tempat lainnya.”

Ibnu Baththal juga berkata: “Rahasia di balik kenapa Madinah secara khusus disebut adalah; karena Madinah kala itu adalah tempat tinggal Nabi ﷺ, lalu setelah beliau tiada, Madinah menjadi tempat para khalifah yang mendapat petunjuk (*al-Khulafa-ur Rasyidun*).”



**Terkait Celaan Terhadap Pendapat
Dan Qiyas Yang Dipaksa-Paksakan
"Dan janganlah kamu mengikuti,"
Janganlah Engkau Mengatakan:
"Sesuatu yang tidak kamu ketahui"
(QS. Al-Isrâ' [17]: 36)**

٧ - بَاب مَا يُذَكَّرُ مِنْ ذِمِّ الرَّأْيِ وَتَكْلُفِ الْقِيَاسِ
﴿وَلَا تَقْفُ﴾ ﴿لَا تَقُلْ﴾ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

[الإسراء: ٣٦]

٧٣٠٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:
(حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أُعْطَاكُمْوهُ
انْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى
نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتَوْنَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ.

فَحَدَّثْتُ بِهِ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِثْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهُ، فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثْتَنِي بِهِ كُنْهٍ مَا حَدَّثْتَنِي، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجِبَتْ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو)).

7307. Sa'id bin Talid meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku, Abdurrahman bin Syuraih dan lainnya meriwayatkan kepadaku, dari Abu al-Aswad, dari Urwah, ia berkata: "Abdullah bin Amr datang kepada kami untuk melaksanakan haji, lalu aku mendengarnya berkata: 'Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, setelah Ia memberikannya kepadamu. Akan tetapi, ia mencabutnya dari kalian bersamaan dengan mewafatkan ulama dengan ilmu mereka. Hingga tersisa orang-orang bodoh yang dimintai fatwa, lalu mereka memberikan fatwa berdasarkan pendapat, hingga tersesat dan menyesatkan (orang lain).' Aku (Urwah) kemudian menyampaikan (hadits ini) kepada Aisyah, istri Nabi ﷺ. Setelah itu, Abdullah bin Amr datang untuk melaksanakan haji lagi, lalu Aisyah berkata: 'Wahai keponakanku! Pergilah (menemui) Abdullah, lalu mintakanlah untukku kepastian darinya terkait hadits yang pernah engkau sampaikan kepadaku darinya.' Aku kemudian datang menemuinya lalu bertanya kepadanya, lalu ia menyampaikan hadits itu kepadaku seperti hadits yang sebelumnya ia sampaikan kepadaku. Aku kemudian menemui Aisyah lalu aku mengabarkan (hadits itu) kepadanya, lalu ia merasa kagum dan berkata: 'Demi Allah, Abdullah bin Amr menghafal(nya).'"

(٧٣٠٨) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ
حُنَيْفٍ يَقُولُ [ح].

وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: ((قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا
رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ
أَنْ أُرَدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا
عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْرٍ يُفْطِنُنَا إِلَّا أَسْهَلُنَا بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ
غَيْرَ هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ: شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبُئِستَ
صِفُونٌ)).

7308. Abdan meriwayatkan kepada kami, Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, aku mendengar al-A'masy berkata: "Aku bertanya kepada Abu Wa'il: 'Apakah kau menghadiri Perang Shiffin?' Ia menjawab: 'Ya, lalu aku mendengar Sahal bin Hunaif berkata.'" (ح)

Musa bin Ismail juga meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan pada kami, dari al-A'masy, dari Abu Wa'il, ia berkata: Sahal bin Hunaif berkata: "Wahai manusia! Curigailah pendapat kalian terhadap (persoalan) agama kalian. Sungguh, aku melihat diriku saat peristiwa Abu Jandal. Andaikan aku mampu mengembalikan urusan (agama) Rasulullah ﷺ ke beliau, tentu aku sudah mengembalikannya (kepada beliau saat itu). Tidaklah kami meletakkan pedang-pedang kami di atas pundak-pundak kami demi menuju persoalan yang sangat

buruk bagi kami, melainkan akan membawa kami kepada persoalan yang kami ketahui, selain persoalan (agama) ini.’ Ia (al-A’masy) berkata: ‘Abu Wa’il berkata: ‘Aku hadir dalam Perang Shiffin, dan alangkah buruknya perang Shiffin itu!’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُذَكَّرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ] “Bab: Perihal celaan terhadap pendapat.” Yakni fatwa yang didasarkan pada pemikiran. Celaan ini berlaku untuk fatwa atas dasar pemikiran, baik sesuai dengan nash ataupun menyelisihi nash. Yang tercela dari fatwa seperti ini adalah ketika menyelisihi nash yang ada.

Dengan menyebut مِنْ, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa di antara fatwa yang didasarkan pada pendapat, ada yang tidak tercela. Yaitu, manakala tidak ada nash dari kitab al-Qur-an, sunnah, ataupun ijma’.

Perkataan: ((وَتَكْلُفُ الْقِيَاسِ)) “Dan qiyas yang dipaksa-paksakan,” yakni ketika seorang tidak menemukan nash dari al-Qur-an, Sunnah, ataupun Ijma’, lalu memerlukan dalil qiyas, janganlah dipaksakan. Tapi, harus dengan dalil qiyas sesuai penggunaannya, tidak serampangan dalam menyebut ‘illat jâmi’ah (alasan yang mempersatukan) yang termasuk rukun qiyas. Tetapi, jika tidak ada ‘illat jâmi’ah yang jelas, hendaknya berpegangan pada barâ’ah ashliyah (kebebasan asal).

Termasuk dalam pengertian qiyas yang dipaksa-paksakan adalah ketika mempergunakan dalil qiyas yang sesuai dengan penggunaannya, akan tetapi ada nash terkait persoalan yang diqiyaskan. Atau ketika seseorang mendapati nash perihal suatu persoalan, lalu ia menyelisihi nash tersebut dan me-nakwil-kannya secara jauh.

Celaan terkait hal ini semakin berat bagi siapa yang mendukung orang yang mengikutinya, padahal ada kemungkinan bahwa orang yang diikuti, tidak mengetahui nashnya.

Perkataan: [﴿وَلَا تَقْفُ﴾ لَا تَقُلْ: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾] “Dan janganlah kamu mengikuti,” janganlah engkau mengatakan: ‘Sesuatu yang

tidak kamu ketahui.” Al-Bukhari berhujjah dengan ayat ini terkait celaan memaksakan qiyas yang ia sebutkan. Penafsiran الْقَفُو yang diartikan ucapan, bersumber dari perkataan Ibnu Abbas dalam hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

Demikian halnya yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah: ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ لَا تَقُلْ رَأَيْتُ وَلَمْ تَرَ وَسَمِعْتُ وَلَمْ تَسْمَعْ)) *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui,”* “Yakni, janganlah engkau mengatakan: ‘Aku melihat,’ padahal engkau tidak melihat, atau: ‘Aku mendengar,’ padahal engkau tidak mendengar,’ padahal seharusnya mengikuti (nash yang ada).”

Sebelumnya telah disampaikan dalam hadits tentang kisah Musa dan Khadhir: ((فَانْطَلَقَ يَقْفُو أَثَرَهُ)) *“Musa kemudian pergi mengikuti jejaknya.”* Tercantum dalam hadits tentang buruan: ((يَقْتَفِي أَثَرَهُ)) *“Ia mengikuti jejaknya.”* Abu Ubaidah berkata: “Makna ayat adalah demikian; ‘Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui, dan sesuatu yang tidak penting bagimu.’”

Ar-Raghib berkata: “الإِقْتِفَاءُ artinya mengikuti jejak tumit kaki, seperti halnya lafazh الإِرْتِدَافُ artinya mengikuti orang yang membonceng. Kata ini adalah kata kiasan yang berarti menggunjing dan mencari-cari kesalahan orang lain. Makna: ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ)) *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui,”* adalah janganlah engkau memutuskan perkara berdasarkan *qiyafah* dan dugaan. Lafazh الْقِيَافَةُ adalah kebalikan dari lafazh الإِقْتِفَاءُ. Sama seperti lafazh جَدَّبَ dan جَبَدَ.”

Sebelum Abu Ubaidah, penjelasan tentang kata-kata terakhir ini, sudah pernah disampaikan oleh al-Farra'. Ath-Thabari berkata setelah menukil penjelasan dari salaf, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah; kesaksian palsu, mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu, atau menuduh secara batil: “Makna-makna ini hampir sama.”

Ath-Thabari selanjutnya menyebutkan perkataan Abu Ubaidah di atas, lalu setelah itu berkata: “Makna asli kata الْقَفُو adalah aib,

seperti disebutkan dalam hadits al-Asy'ats bin Qais dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): ((لَا نَقْفُوا مِنَّا وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَيْبِنَا)) 'Kami tidaklah mencari-cari aib kami sendiri, dan kami tidaklah menafikan (nasab kami) dari ayah kami.'

Seperti itu juga perkataan seorang penyair:

وَلَا أَقْفُو الْحَوَاضِنَ إِنْ قَفَيْنَا

*Aku tidaklah mencari-cari kesalahan wanita-wanita pengasuh,
ketika aku mencari-cari kesalahan orang lain."*

Selanjutnya, ath-Thabari menukil dari sebagian ahli bahasa Kufah, bahwa makna asli kata الْقِيَافَةُ adalah mengikuti jejak.

Tanggapan: Andaikan benar maknanya seperti itu, tentu lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *fa*; الْقُفْيَةُ. Hanya saja, ath-Thabari mengatakan, bahwa lafazh ini dibalik susunan hurufnya. Setelah itu, ath-Thabari berkata: "Yang benar adalah makna yang pertama." Demikian penuturan ath-Thabari.

Bacaan lafazh yang diisyaratkan oleh ath-Thabari ini dinukil dalam kitab *asy-Syawâdz* dari Mu'adz al-Qari'.

Saat membantah orang yang lebih mengedepankan qiyas daripada nash, asy-Syafi'i berdalil dengan ayat: ﴿فَإِنْ نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ "Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*al-Qur-an*) dan Rasul (*sunnahnya*).” (QS. An-Nisâ' [4]: 59) Asy-Syafi'i berkata: "Maknanya—*wallâhu a'lam*—: ikuti apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya terkait persoalan itu."

Terkait hal ini, al-Baihaqi menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud:

((لَيْسَ عَامٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، لَا أَقُولُ عَامٌ أَخْصَبُ مِنْ عَامٍ، وَلَا أَمِيرٌ خَيْرٌ مِنْ أَمِيرٍ، وَلَكِنْ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ يَحْدُثُ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِآرَائِهِمْ فَيُهْذِمُ الْإِسْلَامُ)).

“Tidaklah datang suatu tahun, melainkan tahun setelahnya pasti lebih buruk darinya. Aku tidaklah mengatakan: ‘Tahun yang lebih subur dari tahun lainnya, dan tidak pula seorang amir yang lebih baik dari amir lainnya,’ akan tetapi hilangnya para ulama. Setelah itu muncul suatu kaum yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapat-pendapat mereka, hingga runtuhlah Islam.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ] “Sa’id bin Talid meriwayatkan kepada kami.” Lafazh تَلِيدٍ dibaca dengan huruf *ta* bertitik dua, kemudian dengan huruf *lam*, mengikuti *wazan* kata عَظِيمٍ. Nama lengkapnya adalah Sa’id bin Isa bin Thalib; nasabnya dihubungkan kepada kakeknya, yang disebut dengan *kunyah* Abu Isa bin Unai; dibaca dengan huruf *nun* tanpa titik, kemudian setelah itu huruf *nun* dalam bentuk *tashghir*. Ia termasuk salah satu perawi Mesir yang *tsiqah* dan faqih. Ia bekerja sebagai sekretaris penguasa.

Perkataan: [عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ] “Abdurrahman bin Syuraih.” Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Syuraih, Abu al-Iskandari. Syuraih; dibaca dengan huruf bertitik di awalnya (huruf *syin*), dan di akhirnya terdapat huruf tanpa titik (huruf *ha*). Abdurrahman bin Syuraih ini termasuk di antara perawi yang *kunyah*-nya sama dengan nama ayahnya.

Perkataan: [وغيره] “Dan lainnya.” Ia adalah Ibnu Lahi’ah. Al-Bukhari tidak menyebutkan namanya, karena ia dhaif. Dan al-Bukhari hanya berpedoman pada riwayat Abdurrahman.

Hanya saja, al-Hafizh Abu al-Fadhl Muhammad bin Thahir dalam salah satu buku yang ia susun tentang ilmu kalam, menyebutkan hadits Mu’adz bin Jabal tentang qiyas, bahwa Abdullah bin Wahab meriwayatkan hadits ini dari Abu Syuraih dan Ibnu Lahi’ah seluruhnya. Hanya saja, ia mendahulukan lafazh riwayat Ibnu Lahi’ah. Lafazh riwayat Ibnu Lahi’ah sama seperti lafazh riwayat yang tecantum di sini.

Setelah menyebut riwayat Ibnu Lahi'ah ini, al-Hafizh Abu al-Fadhl menyebutkan riwayat Abu Syuraih, lalu ia berkata: "Itulah yang saya nyatakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam bab: "*al-'Ilm*", dari riwayat Sahnun, dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Lahi'ah. Lalu Ibnu Wahab berkata: "Abdurrahman bin Syuraih mengabarkan kepadaku dari Abu al-Aswad, dari Urwah, dari Abdullah bin Amr, dengan lafazh hadits di atas."

Ibnu Thahir berkata: "Pada mulanya, kami tidak tahu, apakah yang dimaksudkan perkataan Ibnu Wahab: 'Dengan lafazh hadits di atas,' adalah lafazh dan maknanya, ataukah maknanya saja. Sampai akhirnya kami mengetahui Muslim meriwayatkan hadits ini dari Harmalah bin Yahya, dari Wahab, dari Abdurrahman bin Syuraih saja. Lalu Muslim menyebutkan lafazh hadits yang berbeda dengan lafazh hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari."

Ibnu Thahir berkata: "Dengan demikian diketahui, bahwa lafazh riwayat yang tidak dicantumkan al-Bukhari adalah lafazh riwayat Abdurrahman bin Syuraih yang ia sebutkan di sini. Sedangkan lafazh riwayat yang ia sebutkan adalah: 'Dan orang lain,' yang tidak ia sebutkan namanya." Demikian penuturan Ibnu Thahir.

Selanjutnya nanti, akan saya sebutkan perbedaan di antara kedua lafazh riwayat tersebut, dan kedua lafazh riwayat ini tidak terlalu berbeda maknanya. Sebelumnya saya mengira, bahwa Muslim tidak mencantumkan Ibnu Lahi'ah dengan sengaja karena ia dhaif, dan hanya menyebut Abdurrahman bin Syuraih.

Namun setelah itu, saya mendapati al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari jalur Harmalah tanpa menyebut Ibnu Lahi'ah. Karenanya, saya tahu bahwa Ibnu Wahab-lah yang kadang menyebut kedua perawi tersebut, dan kadang pula hanya menyebut Ibnu Syuraih saja.

Ibnu Wahab meriwayatkan hadits ini dari dua syaikh lainnya dengan sanad yang berbeda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr

dalam *Bayânul 'Ilm*, dari jalur Sahnun: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, Malik dan Sa'id bin Abdirrahman meriwayatkan kepada kami, keduanya (meriwayatkan hadits ini) dari Hisyam bin Urwah, dengan lafazh yang masyhur. Dalam bab: "*al-'Ilm*" sebelumnya, bahwa hadits ini dikenal diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, yang diriwayatkan oleh lebih dari tujuh puluh perawi dari Hisyam.

Dan di sini, perlu saya katakan, bahwa Abu al-Qasim Abdurrahman bin al-Hafizh Abi Abdillah bin Mandah, menyebutkan dalam kitab *at-Tadzkirah*, bahwa jumlah perawi yang meriwayatkan hadits ini dari al-Hafizh Hisyam, lebih dari jumlah tersebut. Lalu Abu al-Qasim menyebutkan nama-nama mereka. Dan ternyata, jumlah mereka lebih dari 470 orang, di antaranya adalah imam-imam besar seperti; Malik, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, Ibnu Juraij, Mis'ar, Abu Hanifah, Sa'id bin Abi Urubah, Hamadan, dan Ma'mar.

Bahkan imam-imam lainnya yang lebih besar dari mereka, seperti; Yahya bin Sa'id al-Anshari, Musa bin Uqbah, al-A'masy, Muhammad bin Ajlan, Ayyub, Bukair bin Abdillah bin al-Asyuj, Shafwan bin Sulaim, Abu Ma'syar, Yahya bin Abi Katsir, dan Umarah bin Ghaziyyah.

Sepuluh imam-imam besar ini adalah kalangan Tabi'in kecil, dan mereka ini para sebaya al-Hafizh Hisyam. Abu al-Aswad Muhammad bin Abdirrahman an-Naufali, yang dikenal sebagai anak yatimnya Urwah, juga memiliki riwayat yang sesuai dengan riwayat Hisyam. Dialah yang Ibnu Lahi'ah dan Abu Syuraih, meriwayatkan hadits darinya. Hadits ini juga diriwayatkan dari Urwah oleh kedua anaknya; Yahya dan Utsman, juga diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdirrahman—mereka ini juga para Sahabatnya al-Hafizh Hisyam—, dan az-Zuhri.

Riwayat Umar bin al-Hakam bin Tsauban juga sesuai dengan riwayat Urwah dari Abdullah bin Amr bin al-Ash. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Umar bin al-Hakam. Muslim tidak menyebutkan lafazh riwayat ini. Akan tetapi, ia berkata: "Dengan lafazh seperti hadits Hisyam bin Urwah."

Seakan, Muslim menyebutkan lafazh riwayat ini dari riwayat Jabir bin Abdil Hamid dari Hsiaym. Selanjutnya nanti, akan saya sebutkan faedah tambahan dari riwayat beberapa perawi tersebut.

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ] “Dari Abu al-Aswad.” Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim dengan saradnya yang tersambung hingga Ibnu Syuraih, bahwa Abu al-Aswad meriwayatkan kepadanya.

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ] “Dari Urwah.” Harmalah dalam riwayatnya menambahkan Ibnu az-Zubair.

Perkataan: [حَجَّ عَلَيْنَا] “Abdullah bin Amr datang kepada kami untuk melaksanakan haji,” maksudnya, Abdullah bin Amr melintas di tempat kami untuk melaksanakan haji, lalu aku mendengarnya berkata: “Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda.”

Dalam lafazh riwayat Muslim: “Aisyah berkata kepadaku: ‘Wahai keponakanku! Sampailah kabar kepadaku, bahwa Abdullah bin Amr melintas di tempat kita untuk melaksanakan haji. Maka, temuilah dia dan bertanyalah kepadanya, karena dia itu membawa banyak ilmu dari Nabi ﷺ.’ Urwah berkata: ‘Aku pun menemuinya, lalu aku bertanya padanya tentang banyak hal yang ia menyebutkannya dari Nabi ﷺ. Dan, di antara yang ia sebutkan adalah; bahwa Nabi ﷺ bersabda”

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ] “Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, setelah Ia memberikannya padamu.” Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Kusymihani: ((أَعْطَاهُمُوهُ)) dengan menyebut *dhamir ghaib ha*, menggantikan huruf *kaf*.

Dalam riwayat Harmalah: ((لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا)) “(Allah) tidaklah mencabut ilmu dari orang-orang secara langsung.” Dalam riwayat Hisyam, di Kitab “al-‘Ilm”, dari jalur Malik, dari Hisyam: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ)) “Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, yang Ia mencabutnya dari para hamba.”

Tercantum dalam lafazh riwayat Sufyan bin Uyainah dari Hisyam: ((مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ)) “Dari hati para hamba.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Hisyam.

Lafazh riwayat serupa juga ercantum dalam lafazh riwayat Jarir dari Hisyam dalam riwayat Muslim. Hanya saja Jarir berkata dalam riwayatnya ini: ((مِنَ النَّاسِ)) “(Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu secara langsung, yang Ia mencabutnya) dari orang-orang.” Inilah lafazh yang tercantum dalam sebagian besar riwayat-riwayat hadits ini.

Tercantum dalam riwayat Muhammad bin Ajlan dari Hisyam dalam riwayat ath-Thabrani: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهُ)) “Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu dari dada orang-orang, setelah Ia memberikannya kepada mereka.”

Saya kira, Abdullah bin Amr hanya menyampaikan hadits ini sebagai jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya kepadanya tentang hadits, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, ia berkata:

((لَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَمَلٍ آدَمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ مِنَ الْأَرْضِ)).

“Saat Haji Wada’, Rasulullah ﷺ berdiri di atas unta berwarna coklat, lalu beliau bersabda: ‘Wahai manusia sekalian! Ambillah ilmu sebelum (ilmu dicabut) dan sebelum (ilmu) diangkat dari bumi.’”

Di akhir hadits tercantum: ((أَلَا إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ ذَهَابٌ حَمَلَتْهُ ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ)) “Ketahuilah! Sesungguhnya hilangnya ilmu itu adalah hilangnya para pembawanya,” beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, dan ad-Darimi. Dengan demikian, Abdullah bin Amr menyebutkan, bahwa hadits yang berkaitan dengan dicabutnya dan diangkatnya ilmu, hanya berkaitan dengan cara yang Nabi ﷺ sebutkan.

Qasbim bin Ashbugh juga meriwayatkan—dan dari jalurnya, Ibnu Abdil Barr meriwayatkan hadits ini—, bahwa Umar mendengar Abu Hurairah meriwayatkan hadits dicabutnya ilmu, lalu ia berkata: ((إِنَّ قَبْضَ الْعِلْمِ لَيْسَ شَيْئًا يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُ فَنَاءُ الْعُلَمَاءِ)) “Sungguh dicabutnya ilmu itu bukanlah (hilangnya) suatu (ilmu) yang dicabut dari dada orang-orang. Tetapi, (dengan cara) hilangnya para ulama.” Hadits riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari jalur yang sama.

Perkataan: [وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ] “Akan tetapi, ia mencabutnya dari kalian bersamaan dengan mewafatkan ulama dengan ilmu mereka.” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat hadits bab ini. Asumsi lafazh riwayat ini adalah sebagai berikut; Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama bersamaan dengan ilmu mereka. Dan dalam lafazh ini, terdapat pembalikan urutan kalam.

Dalam lafazh riwayat Harmalah: ((وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءُ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ)) “Tetapi, (Allah) mewafatkan ulama, lalu mengangkat ilmu bersama mereka.” Dalam lafazh riwayat Hisyam: ((وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ)) “Akan tetapi, (Allah) mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama.” Makna-makna lafazh riwayat ini hampir sama.

Perkataan: [فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ] “Hingga tersisa orang-orang bodoh.” يَبْقَى dibaca dengan mem-fathah-kan huruf ya. Dalam riwayat Harmalah: ((وَيُتَبَقَّى فِي النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَالًا)) “Dan (Allah) menyisakan para pemimpin bodoh di tengah manusia.” Lafazh يُبْقَى—dengan men-dhammah-kan ya.

Di dalam Kitab “al-‘Ilm” sebelumnya, telah disampaikan syakal lafazh رُؤُوسًا; apakah lafazh ini bentuk jamak dari kata رَأْسٌ, yang mana lafazh ini adalah riwayat sebagian besar perawi kitab *Shahih al-Bukhari*. Ataukah lafazh ini bentuk jamak dari kata رَئِيسٌ?

Dalam lafazh riwayat Hisyam: ((حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ)) “Hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim pun.” Lafazh ini adalah riwayat Abu Dzar dari jalur Malik. Menurut lafazh riwayat perawi yang lainnya: ((لَمْ يَبْقَ عَالِمًا إِلَّا خَدَّ النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَالًا)) “(Hingga ketika Allah) tidak lagi menyisakan seorang alim pun, orang-orang mengangkat para pemimpin bodoh.” Tercantum dalam lafazh riwayat jarir dalam riwayat Muslim: ((حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا)) “Hingga ketika Allah tidak lagi meninggalkan seorang alim pun.” Demikian pula lafazh yang tertera dalam riwayat Shafwan bin Sulaim dalam riwayat ath-Thabrani. Lafazh riwayat ini mendukung lafazh riwayat kedua.

Adapun yang tercantum dalam lafazh riwayat Muhammad bin Ajlan adalah: ((حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ)) “Hingga ketika tidak lagi tersisa seorang alim pun.” Demikian pula lafazh yang tercantum dalam

riwayat Syu'bah dari Hisyam. Adapun yang tercantum dalam lafazh riwayat Muhammad bin Hisyam bin Urwah dari ayahnya dalam riwayat ath-Thabrani: ((فَيَصِيرُ لِلنَّاسِ رُؤُوسٌ جُهَالٌ)) “Hingga orang-orang memiliki pemimpin-pemimpin bodoh.”

Tercantum dalam lafazh riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dari Urwah dalam riwayat ath-Thabrani:

((بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ إِيَّاهُ وَلَكِنْ يَذْهَبُ الْعُلَمَاءُ كُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقَى مَنْ لَا يَعْلَمُ)).

“Setelah (Allah) memberikan (ilmu) kepada mereka. Akan tetapi (dicabutnya ilmu itu adalah ketika) para ulama wafat. Setiap kali seorang alim wafat, ilmu turut hilang bersamanya, hingga yang tersisa adalah orang yang tidak berilmu.”

Perkataan: [يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتَوْنَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّونَ] “(Orang-orang bodoh) yang dimintai fatwa, lalu mereka memberikan fatwa berdasarkan pendapat, hingga mereka tersesat.” Lafazh فَيَضِلُّونَ dibaca dengan mem-*fathab*-kan huruf pertama (huruf *ya*), ((وَيُضِلُّونَ)) “Dan menyesatkan (orang lain),” dibaca dengan men-*dhammah*-kan *ya*. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Harmalah: ((يُفْتَوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ)) “Mereka menyampaikan fatwa kepada orang-orang tanpa ilmu, hingga mereka menyesatkan (orang lain), dan tersesat.”

Dalam lafazh riwayat Muhammad bin Ajlan: ((يَسْتَفْتُونَهُمْ فَيُفْتَوْنَهُمْ)) “(Orang-orang) meminta fatwa kepada mereka, lalu mereka memberikan fatwa (kepada orang-orang),” dan lanjutan lafazhnya sama seperti lafazh hadits yang tercantum dalam bab ini. Tercantum dalam lafazh riwayat Hisyam bin Urwah: ((فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) “Mereka kemudian ditanya, lalu mereka menyampaikan fatwa tanpa ilmu, hingga mereka tersesat dan menyesatkan.” Inilah lafazh riwayat sebagian besar perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Qais bin ar-Rabi'—*shadug* namun dia dinyatakan dhaif karena kualitas hafalannya—menyelisih lafazh riwayat semua perawi *Shahîh al-Bukhari*. Ia meriwayatkan hadits ini dari Hisyam dengan lafazh:

((لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَأَفْتَوْا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))
“Urusan (agama) Bani Israil tetap lurus. Sampai akhirnya, muncul di tengah-tengah mereka anak-anak para tawanan dari berbagai umat, hingga mereka menyampaikan fatwa atas dasar pendapat, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan ia berkata: “Hanya Qais yang meriwayatkan hadits ini.” al-Bazzar juga berkata: “Hadits yang terjaga dengan lafadh ini, adalah hadits yang diriwayatkan oleh selain Qais dari Hisyam,” lalu al-Bazzar meriwayatkan hadits ini secara *mursal*.

Saya berkata: Hadits *mursal* tersebut, diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *an-Nawâdir* dan al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* dari jalur al-Bazzar, dari Uyainah: ia berkata: Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, lalu al-Bazzar menyebutkan hadits *mursal* tersebut, dengan lafadh yang sama persis dengan riwayat Qais.

Perkataan: [فَحَدَّثْتُ بِهِ عَائِشَةَ] “Aku (Urwah) menyampaikan (hadits ini) kepada Aisyah.” Harmalah menambahkan dalam riwayatnya: “Ketika aku menyampaikan (hadits) itu kepada Aisyah, Aisyah membesarkan (hadits tersebut) dan mengingkarinya, lalu ia bertanya: ‘Apakah ia berkata kepadamu, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ mengatakan itu?’”

Perkataan:

[ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ يَا بْنَ أُخْتِي انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَنْبِثْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهُ]

“Setelah itu, Abdullah bin Amr datang untuk melaksanakan haji lagi, lalu Aisyah berkata: ‘Wahai keponakanku! Pergilah (menemui) Abdullah, lalu mintakanlah untukku kepastian darinya, terkait hadits yang pernah engkau sampaikan kepadaku darinya.’”

Tercantum dalam lafadh riwayat Hamarlah: ((أَنَّهُ حَجَّ مِنَ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ))
“Ia (Abdullah bin Amr) melaksanakan haji pada tahun berikutnya.”
Lafadh haditsnya adalah sebagai berikut:

((قَالَ عُرْوَةُ حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ فَأَلْقَهُ ثُمَّ فَاتِحَهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ)).

“Urwah berkata: ‘Pada tahun berikutnya’, Aisyah berkata kepadanya (Urwah): ‘Ibnu Amr datang, maka temuilah dia, lalu mulailah berbicara dengannya, hingga kau bertanya kepadanya tentang hadits yang pernah ia sebutkan kepadaku terkait ilmu.’”

Perkataan: [فَجِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ] “Aku (Urwah) kemudian datang menemuinya (Abdullah bin Amr) lalu bertanya kepadanya.” Tercantum dalam lafazh riwayat Hamalah: ((فَلَقِيْتُهُ)) “Aku (Urwah) kemudian menemuinya (Abdullah bin Amr).”

Perkataan: [فَحَدَّثَنِي بِهِ] “Lalu ia (Abdullah bin Amr) menyampaikan hadits itu kepadaku (Urwah).” Dalam lafazh riwayat Harmalah: ((فَذَكَرَهُ لِي)) “Ia kemudian menyebutkan hadits itu kepadaku (Urwah).”

Perkataan: [كُنْخُو مَا حَدَّثَنِي] “Seperti hadits yang sebelumnya ia sampaikan kepadaku.” Tercantum dalam lafazh riwayat Harmalah: ((بَنَحُو مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الْأُولَى)) “Dengan (hadits) serupa yang pernah ia sampaikan kepadaku pada kali pertama.”

Tercantum dalam lafazh riwayat *maushul* Sufyan bin Uyainah: ((قَالَ عُرْوَةُ ثُمَّ لَبِثْتُ سَنَةً ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ فَأَخْبَرَنِي بِهِ)) “Urwah berkata: ‘Setelah itu, aku menanti selama setahun, kemudian aku menemui Abdullah bin Amr ketika thawaf, lalu aku bertanya kepadanya, kemudian ia mengabarkan (hadits itu) kepadaku.’”

Lafazh riwayat ini menunjukkan, pertemuan kedua antara Urwah dengan Abdullah bin Amr, terjadi di Makkah. Sepertinya, Urwah melaksanakan haji pada tahun tersebut dan berangkat dari Madinah. Sementara Abdullah bin Amr berangkat haji dari Mesir, lalu berita tentang keberangkatan Abdullah bin Amr ini, sampai kepada Aisyah.

Dengan demikian, perkataan Aisyah: “(Abdullah bin Amr) telah datang,” maksudnya dari Mesir menuju Makkah. Bukannya Abdullah datang ke Madinah. Karena andaikan Abdullah bin Amr datang ke Madinah, tentu Urwah menemuinya di sana.

Ada kemungkinan, Aisyah pada tahun tersebut melaksanakan haji, dan Urwah juga turut berhaji bersamanya, lalu setelah itu Abdullah bin Amr datang, lalu Urwah menemuinya atas perintah Aisyah.

Perkataan: [فَعَجِبْتُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَنِظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو] “Lalu ia (Aisyah) merasa kagum dan berkata: ‘Demi Allah, Abdullah bin Amr menghafal(nya).” Adapun yang tercantum dalam riwayat Harmalah: ((فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ قَالَتْ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ)) “Ketika aku (Urwah) memberitahukan (hadits itu) kepadanya (Aisyah), ia berkata: ‘Aku mengiranya benar. Menurutku, ia tidak menambahi ataupun mengurangi sedikit pun di dalamnya.’”

Saya katakan: Riwayat asal dalam bab ini memungkinkan, bahwa Aisyah mengetahui hadits yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr tersebut, dan ia mengira Abdullah bin Amr menambahi atau mengurangi isinya. Namun ketika Abdullah bin Amr menyampaikan hadits tersebut untuk ke dua kalinya, seperti yang ia sampaikan pada pertama kali sebelumnya, Aisyah teringat bahwa Abdullah bin Amr menyampaikan hadits tersebut dengan benar, seperti yang Aisyah ketahui. Tetapi, lafazh riwayat Harmalah yang menyebutkan, bahwa Aisyah mengingkari dan membesarkan hadits itu, dengan jelas bahwa Aisyah tidak mengetahui hadits itu. Kemungkinan ini dikuatkan keberadaan Aisyah yang tidak menyimpulkan bahwa Abdullah bin Amr menghafal hadits tersebut, selain karena Abdullah bin Amr menyampaikan hadits tersebut dengan lafazh yang sama seperti yang pernah ia sampaikan setahun sebelumnya, tanpa menambah ataupun mengurangi sedikit pun isinya. Iyadh berkata: “Aisyah bukannya menuduh Abdullah yang bukan-bukan. Tetapi, mungkin saja Aisyah menyebutnya membaca kalam tersebut dari kitab-kitab terdahulu, karena ia banyak membaca kitab-kitab terdahulu. Karenanya, Aisyah berkata: ‘Apakah ia berkata kepadamu bahwa ia mendengar Nabi ﷺ berkata?’ Demikian pernyataan Iyadh. Dengan demikian, riwayat Ma'mar dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Abdullah bin Amr untuk hadits ini, adalah riwayat yang menjadi acuan. Riwayat ini tertera



dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*. Juga dalam riwayat Ahmad, an-Nasai, dan ath-Thabrani. Hanya saja, ketika at-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abdah bin Sulaiman dari Hisyam, dari Urwah, ia berkata: “Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini dari Urwah, dari Abdullah bin Amr. Dan dari Urwah dari Aisyah.”

Riwayat yang diisyaratkan oleh at-Tirmidzi ini adalah riwayat Yunus bin Yazid dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya, dan juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalur Syabib bin Sa'id, dari Yunus. Sedangkan Syabib itu sedikit bermasalah dalam kualitas hafalannya. Ia menyimpang dalam meriwayatkan hadits ini. Ketika Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari riwayat az-Zuhri, Abdurrazzaq menyertakan riwayat Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir, dari Urwah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: ((أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْفَعُ اللَّهُ الْعِلْمَ يَقْبُضُهُ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءُ)) “Aku bersaksi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Allah tidaklah mengangkat ilmu dengan mencabutnya. Akan tetapi, (Allah tidaklah mengangkat ilmu) dengan mewafatkan ulama.’”

Ibnu Abdil Barr berkata dalam *Bayânîl 'Ilm*: “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Hisyam, dari Urwah dengan lafazh yang semakna dengan hadits Malik.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Riwayat Yahya diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dari Hisyam ad-Dustuwa'i dari Abdurrazzaq. Saya juga menemukan sanad lainnya dari az-Zuhri terkait hadits ini, yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, dari jalur al-Ala' bin Sulaiman ar-Raqqi dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, lalu ath-Thabrani menyebutkan sama persis seperti riwayat Hisyam. Hanya saja, ath-Thabrani menambahkan setelah perkataan: “Dan menyesatkan,” “Dari jalan yang lurus.”

Al-Ala' bin Sulaiman dinyatakan dhaif oleh Ibnu Adi. Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari jalur lainnya dari Abu Hurairah dengan lafazh riwayat Harmalah yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, sanadnya dhaif.

Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dari hadits Abi Sa'id al-Khudri dengan lafazh: "Allah mewafatkan ulama dan mencabut ilmu bersama mereka, hingga muncullah anak-anak muda belia yang bergabung satu sama lain, seperti sekelompok kafilah yang bergabung dengan kafilah lainnya, dan orang tua di tengah-tengah mereka, ditindas." Hanya saja, sanad hadits ini dhaif.

Ad-Darimi meriwayatkan perkataan dari hadits Abu ad-Darda': ((رَفَعُ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ)) "Diangkatnya ilmu adalah wafatnya ulama." Dan diriwayatkan dari Hudzaifah: ((قَبْضُ الْعِلْمِ قَبْضُ الْعُلَمَاءِ)) "Dicabutnya ilmu adalah wafatnya ulama." Adapun lafazhnya dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud adalah: ((قَالَ هَلْ تَذَرُونَ مَا ذَهَابَ الْعِلْمُ؟ ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ)) "Ya berkata: 'Tahukah kalian, apakah hilangnya ilmu itu? (Hilangnya ilmu adalah) kepergian (kematian) ulama.'"

Hadits Abu Umamah yang telah saya isyarkan sebelumnya, menunjukkan waktu kapankah Nabi ﷺ menyampaikan hadits ini. Selain itu, hadits Abu Umamah mengandung faedah tambahan yang menunjukkan, bahwa keberadaan kitab-kitab setelah wafatnya para ulama, sama sekali tidak berguna bagi orang yang bukan alim, karena disebutkan dalam lanjutan hadits:

((فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَبَيْنَ أَظْهُرِنَا الْمَصَاحِفُ، وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا فِيهَا وَعَلَّمْنَاهَا أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَخَدَمَنَا، فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقَالَ: وَهَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمَصَاحِفُ، لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْهَا بِحَرْفٍ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ أَنْبِيَائُهُمْ)).

"Seorang Arab Badui kemudian bertanya kepada beliau: 'Wahai Nabi Allah! Bagaimana ilmu diangkat dari kami, sementara di tengah-tengah kami ada mushaf-mushaf, yang kami telah mempelajari isinya, dan kami mengajarkannya kepada anak-anak kami, istri-istri kami, dan para pelayan kami.' Beliau kemudian mengangkat kepala ke arahnya sambil marah lalu berkata: 'Kaum Yahudi dan Nasrani; di tengah-tengah

mereka ada mushaf-mushaf. Akan tetapi, mereka tidak sedikit pun berpegangan pada satu huruf saja terkait apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, kepada mereka.”

Tambahan riwayat ini didukung sejumlah hadits yang diriwayatkan dari Auf bin Malik, Ibnu Amr, Shafwan bin Assal, dan lainnya. Hadits ini juga tercantum dalam riwayat at-Tirmidzi, ath-Thabrani, ad-Darimi, dan al-Bazzar dengan lafazh-lafazh yang berbeda. Tetapi, secara keseluruhan menunjukkan makna hadits di atas.

Umar menjelaskan makna dicabutnya ilmu dengan penafsiran yang tercantum dalam hadits Abdullah bin Amr, seperti yang tercantum dalam hadits Ahmad yang ia riwayatkan dari jalur Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah. Lalu Ahmad menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: ((فَسَمِعَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الْعُلَمَاءِ وَلَكِنْ يَذْهَابُ الْعُلَمَاءُ)) “Umar mendengarnya, lalu ia berkata: ‘Ketahuilah! Sesungguhnya (hilangnya ilmu) itu bukanlah (ilmu) dicabut dari dada para ulama. Akan tetapi, (hilangnya ilmu itu) bersamaan dengan kematian ulama.’” Bisa jadi, hadits ini menurut Umar sanadnya *maushul* hingga Nabi ﷺ, sehingga hadits ini menjadi pendukung kuat bagi hadits Abdullah bin Amr. Hadits ini bisa dijadikan dalil bahwa bisa saja di suatu zaman tertentu, tidak ada seorang ahli ijtihad.

Ini pendapat Jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha Hanabilah, dan sebagian kalangan lainnya, karena hadits ini dengan jelas menyebutkan diangkatnya ilmu seiring wafatnya ulama dan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Ketika ilmu dan orang yang berhukum dengan ilmu, konsekuensinya tidak ada ijtihad dan ahli ijtihad. Hanya saja, hadits ini tidak sesuai dengan hadits: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ)) “Sekelompok dari umatku senantiasa menang, hingga urusan Allah (Kiamat) datang kepada mereka.” Lafazh lain menyebutkan: ((حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)) “Hingga Kiamat terjadi, atau hingga urusan Allah (Kiamat) tiba.” Hadits seperti lafazh yang pertama, tercantum sebelumnya dalam Kitab “al-‘Ilm” tanpa menyebut keraguan.

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Muslim adalah: ((ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)) “Menang di atas kebenaran, hingga urusan Allah (Kiamat) tiba,” tanpa menyebutkan keraguan. Inilah riwayat yang menjadi acuan.

Tanggapan: *Pertama*; lafazh riwayat ini secara jelas menunjukkan tidak adanya ahli ijtihad di suatu masa, bukannya meniadakan bolehnya tidak ada ahli ijtihad di suatu masa. *Kedua*; dalil untuk hadits pertama, lebih jelas, karena hadits ini sesekali dengan jelas menyebutkan dicabutnya ilmu, dan sesekali pula menyebut diangkatnya ilmu. Berbeda dengan hadits kedua.

Dengan asumsi kedua hadits tersebut saling berbenturan, tetap saja menurut asalnya, halangan itu tidak ada. Mereka mengatakan bahwa ijtihad itu hukumnya *fardhu kifayah*. Konsekuensinya, tidak ada kesepakatan di atas kebatilan.

Tanggapan: eksistensi hukum *fardhu kifayah* disyaratkan harus ada ulama. Sementara jika ada dalil yang menunjukkan hilangnya para ulama, maka hukum *fardhu kifayah* tersebut tidak lagi ada, karena seiring hilangnya para ulama, tidak ada lagi kemampuan untuk berijtihad. Dan ketika ijtihad tidak lagi bisa dilakukan, saat itu taklif tidak berlaku. Demikianlah sekelompok ulama hanya menyebutkan bagian hadits di atas. Dalam bab: “*Taghayyuruz zamân*”, di akhir Kitab “*al-Fitân*” sebelumnya, telah dicantumkan hadits yang mengisyaratkan waktu kejadian hilangnya ilmu dan ulama adalah ketika kaum muslimin sudah tidak ada lagi karena hembusan angin yang berhembus setelah turunnya Isa عليه السلام, hingga siapa pun yang di dalam hatinya terdapat iman meski hanya seberat biji zarah pun, angin tersebut pasti mencabut nyawanya, dan yang bertahan hanyalah manusia-manusia yang paling buruk. Mereka inilah yang tertimpa Kiamat.

Hadits semakna tercantum dalam riwayat Muslim, seperti yang telah saya jelaskan dalam bab tersebut. Karenanya, tidak ada hadits yang menyebut kesepakatan kaum muslimin untuk meninggalkan amalan *fardhu kifayah* dan beramal atas dasar kebodohan, karena tidak

adanya kaum muslimin. Inilah yang diungkapkan melalui sabda beliau: ((حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ)) “Hingga urusan Allah (Kiamat) tiba.”

Adapun riwayat yang berbunyi: ((حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) “Hingga Kiamat terjadi,” hadits ini diartikan menjelang Kiamat terjadi, karena adanya tanda-tanda terakhir Kiamat. Masalah ini sudah disampaikan lengkap dengan dalil-dalilnya di dalam bab yang telah disebutkan di atas. Kemungkinan makna ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim, dari Hudzaifah dengan sanad yang ia sambungkan hingga Rasulullah ﷺ (*marfu*): ((يَذْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَذْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ)) “Islam akan pudar, sebagaimana pudarnya bordiran baju.” (Al-Hadits) Dan hadits-hadits serupa lainnya.

Menurut ath-Thabari, bisa saja waktu atau tempat keberadaan sekelompok yang senantiasa mendapat pertolongan tersebut, tidak disebutkan di kedua hadits di atas, karena orang-orang yang disebut sebagai manusia-manusia paling buruk, tetap ada setelah angin sepoi mencabut nyawa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman meski seberat biji zarah pun. Mereka ini—misalnya—berada di sebagian negeri-negeri, seperti negeri-negeri timur, karena itulah tempat asal fitnah. Sedangkan orang-orang yang disebut berada di atas kebenaran—misalnya—berada di sebagian negeri-negeri, seperti Baitul Maqdis, berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang tercantum di dalam hadits Mu’adz: ((إِنَّهُمْ بِالشَّامِ)) “Mereka berada di Syam.” Lafazh riwayat lain menyebutkan: ((بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ)) “(Mereka berada) di Baitul Maqdis.”

Meski perkataan ath-Thabari ini bisa jadi benar. Tapi perkataannya ini tertolak oleh sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits Anas رضي الله عنه, dalam riwayat Muslim: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ)) “Kiamat tidak terjadi, hingga di muka bumi tidak lagi diucapkan: ‘Allah, Allah.’” Dan hadits-hadits semakna lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. *Wallâhu a’lam.*

Hadits-hadits ini bisa diurutkan kejadiannya sebagai berikut; yang pertama kali terjadi adalah diangkatnya ilmu dengan wafatnya para ulama ahli ijtihad dengan tingkatan ijtihad *mutlak* atau dengan tingkatan ijtihad *muqayyad* setelahnya.

Selanjutnya, ketika tidak ada lagi seorang ahli ijtihad pun, mereka sama-sama berada dalam tingkatan *taqlid*. Hanya saja, kemungkinan sebagian di antara para *muqallid* ini, ada yang hampir mendekati tingkatan ijtihad *muqayyad*. Terlebih, ketika kita membolehkan klasifikasi ijtihad. Tetapi, karena kebodohan mendominasi, sehingga orang-orang bodoh lebih dikedepankan. Inilah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi ﷺ: ((اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا)) “Orang-orang menjadikan para pemimpin orang-orang bodoh.” Sabda ini tidaklah menafikan adanya sebagian orang yang tidak bodoh, yang dijadikan pemimpin. Seperti halnya juga tidak menafikan adanya orang yang disebut bodoh, dijadikan pemimpin di dalam rentang masa banyaknya ahli ijtihad.

Ibnu Abdil Barr dalam Kitab “al-‘Ilm”, meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Wahab: Aku mendengar Khallad bin Salman al-Hadhrami berkata: Darraj Abu as-Samah meriwayatkan kepada kami, ia berkata:

((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسَمِّنُ الرَّجُلَ رَاجِلَتَهُ حَتَّى يَسِيرَ عَلَيْهَا فِي الْأَمْصَارِ يَلْتَمِسَ مَنْ يُفْتِيهِ بِسُنَّةٍ قَدْ عَمِلَ بِهَا فَلَا يَجِدُ إِلَّا مَنْ يُفْتِيهِ بِالظَّنِّ)).

“Akan datang suatu zaman pada umat manusia, yang seseorang menggemukkan tunggangannya, hingga ia bepergian ke berbagai kota dengan mengendarainya demi mencari orang yang berfatwa kepadanya suatu sunnah yang telah ia amalkan. Lalu, ia tidak dapati siapa pun selain seseorang yang memberikan fatwa kepadanya atas dasar dugaan.”

Sehingga ada kemungkinan, bahwa yang dimaksud adalah; yang umum berlaku pada kedua kondisi tersebut (banyaknya ulama dan minimnya orang-orang bodoh, dan banyaknya orang-orang bodoh dan minimnya ulama). Dan, kondisi ini nyata terlihat.

Selanjutnya, bisa saja orang-orang yang memiliki sifat seperti itu (maksudnya Ahlul Ilmi) wafat, sehingga yang tersisa hanyalah *muqallid* murni. Saat itulah bisa dibayangkan, pada masa itu tidak ada seorang ahli ijtihad pun, bahkan dalam salah satu bab pun. Atau bahkan dalam salah satu permasalahan pun. Tetapi secara garis besar, masih ada orang yang memiliki ilmu. Setelah itu, kebodohan menyebar luas dan orang-

orang bodoh menjadi pemimpin. Selanjutnya, bisa saja mereka ini mati, hingga tak tersisa seorang pun di antara mereka ini. Situasi ini layak terjadi ketika munculnya Dajjal atau setelah wafatnya Isa .

Saat itu, terbayang adanya suatu zaman yang kala itu tida kada seorang pun yang memiliki ilmu sama sekali. Setelah itu, angin sepoi berhembus kemudian mencabut nyawa setiap orang mukmin. Saat itulah, terwujud situasi di mana di muka bumi ini, tidak ada seorang muslim pun. Apalagi orang alim, apa lagi seorang ahli ijihad. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia paling buruk. Dan, mereka inilah yang tertimpa Kiamat. *Wallâhu a'lam*. Di awal Kitab “al-Fitan”, sudah disampaikan sejumlah pembahasan dan nukilan berkaitan dengan pencabutan ilmu. *Wallâhul musta'ân*.

Hadits ini mengandung larangan mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin, karena dapat menimbulkan *mafsadat*. Hadits ini dijadikan pedoman oleh kalangan yang tidak membolehkan mengangkat orang bodoh sebagai penguasa, meski ia berakal dan menjaga diri. Akan tetapi, ketika harus memilih antara seorang alim yang fasik dan orang bodoh yang menjaga diri, saat itu orang bodoh yang menjaga diri, lebih diutamakan, karena sifat menjaga diri, akan mencegahnya untuk memutuskan perkara tanpa dasar ilmu, sehingga sifatnya ini akan mendorong untuk mencari tahu dan bertanya.

Hadits ini juga mengandung dorongan agar Ahlul Ilmi dan murid-muridnya, saling menimba ilmu satu sama lainnya, kesaksian akan kemampuan hafalan dan keutamaan di antara Ahlul Ilmi, dan dorongan yang diberikan seorang alim kepada muridnya untuk berguru dan menuntut ilmu kepada alim lainnya, agar mendapatkan ilmu yang tidak ia miliki.

Juga mengandung dorongan agar orang yang menyampaikan hadits, meneliti kebenaran hadits yang disampaikan, saat ada kemungkinan lupa. Juga mendorong untuk menjaga perasaan orang mulia, didasarkan pada perkataan Aisyah kepada Urwah: “Temuilah dia (Abdullah bin Amr),

lalu mulailah berbicara dengannya, hingga kau bertanya kepadanya tentang hadits yang pernah ia sebutkan kepadaku terkait ilmu.” Aisyah bukannya berkata: “Bertanyalah kepadanya sejak awal,” karena dikhawatirkan orang yang ditanya, tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Ibnu Baththal berkata: “Titik temu antara ayat dan hadits terkait celaan menerapkan pendapat semata, dengan praktek menyimpulkan hukum-hukum yang dilakukan salaf adalah sebagai berikut: Nash ayat mencela ucapan tanpa landasan ilmu. Artinya, celaan ini ditujukan kepada orang yang berbicara hanya berdasarkan pendapat semata, tanpa landasan dalil apa pun. Sedangkan makna hadits terkait celaan terhadap ucapan tanpa landasan ilmu adalah; celaan terhadap orang yang menyampaikan fatwa atas dasar kebodohan. Karenanya, mereka ini disebut dengan sifat sesat dan menyesatkan. Ayat dan hadits yang mencela ucapan tanpa landasan dalil, tidak harus diartikan seperti ini, karena Allah memuji orang yang menyimpulkan hukum dari dalilnya, berdasarkan firman-Nya ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ : *‘Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).’* (QS. An-Nisâ’ [4]: 83)

Dengan demikian, ketika pendapat didasarkan pada dalil yang bersumber dari kitab al-Qur-an, sunnah, atau ijma’, maka pendapat tersebut terpuji. Namun jika tidak didasarkan pada dalil apa pun dari sumber-sumber tersebut, itulah pendapat yang tercela.”

Ibnu Baththal juga berkata: “Meski hadits Sahal bin Hunaif dan Umar bin al-Khaththab menunjukkan celaan terhadap pendapat. Tapi, hadits itu dikhususkan untuk pendapat yang berbenturan dengan nash. Seakan, hadits itu mengatakan: ‘Curigailah pendapat bila menyelisihi sunnah. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan kepada kami:

((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّحَلُّلِ فَأَحْبَبْنَا الْإِسْتِمْرَارَ إِلَى الْإِحْرَامِ وَأَرَدْنَا الْقِتَالَ لِنُكْمِلَ سُكُنَّا وَنَقْهَرَ عَدُوَّنَا وَخَفِيَ عَنَّا حَيْثُذِ مَا ظَهَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا حَمَدَتْ عَقْبَاهُ)).

‘Rasulullah ﷺ memerintahkan kami bertahallul, lalu kami ingin tetap berihram, dan kami menginginkan perang, agar kami bisa menuntaskan manasik kami dan mengalahkan musuh kami. Saat itu, kami tidak mengetahui pandangan Nabi ﷺ yang berakibat baik.’”

Dan Umar-lah yang mengirimkan surat kepada Syuraih yang isinya sebagai berikut:

((انْظُرْ مَا تَبَيَّنَ لَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ مِنَ السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيَكَ)).

“Lihatlah (dalil) yang nampak jelas bagimu dari Kitab Allah, dan janganlah engkau menanyakannya kepada siapa pun. Jika tidak nampak jelas bagimu (dalil) dari Kitab Allah, maka ikutilah sunnah Rasulullah ﷺ terkait hal ini. Dan jika sunnah tidak nampak jelas bagimu, berijtihadlah dengan pendapatmu terkait hal itu!”

Hadits ini adalah riwayat Sayyar dari asy-Sya’bi. Adapun yang tercantum dalam riwayat asy-Syaibani dari asy-Sya’bi, dari Syuraih adalah: “Umar mengirim surat serupa kepada Syuraih.” Dan di bagian akhir surat, Umar mengatakan:

((أَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ)).

“Putuskanlah (perkara) berdasarkan (dalil) yang tercantum di dalam Kitab Allah. Jika tidak ada (dalil dari Kitab Allah), maka (putuskanlah berdasarkan dalil) yang tercantum di dalam sunnah Rasulullah ﷺ. Jika tidak ada (dalil dari sunnah Rasulullah ﷺ), maka (putuskanlah berdasarkan) putusan orang-orang shalih. Jika tidak ada (putusan orang-orang shalih terkait permasalahan itu); jika kau mau, silakan kau maju memutuskan (berdasarkan pendapatmu), dan jika kau berkehendak lain, silakan kau mundur (tanpa memberikan putusan apa pun, sampai kau mengetahui dalilnya). Dan menurutku, mundur (tanpa memberikan putusan apa pun, sampai kau mengetahui dalilnya), itu lebih baik bagimu.”

Melalui riwayat ini, Umar memerintahkan agar berijtihad. Ini menunjukkan, bahwa pendapat yang dicela oleh Umar adalah pendapat yang menyelisihi kitab al-Qur-an atau sunnah.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hadits yang serupa dengan hadits Umar dengan sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud, dari riwayat asy-Syaibani. Di bagian akhir hadits, Ibnu Mas'ud berkata: ((فَإِنْ جَاءَهُ مَا لَيْسَ فِي ذَلِكَ فَلْيُجْتَهِدْ رَأْيَهُ فَإِنَّ الْحَدَّالَ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيِّنٌ فَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ)) “Jika datang kepadanya permasalahan yang tidak tertera di dalam (al-Qur-an dan as-Sunnah), maka hendaklah ia berijtihad dengan pendapatnya, karena sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Maka, tinggalkan apa yang meragukanmu, (dan beralihlah menuju) apa yang tidak meragukanmu.”

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدَانُ] “Abdan meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Abdan bin Utsman. Abdan sendiri adalah julukan. Abu Hamzah adalah Abu Hamzah as-Sukkari. Al-Bukhari menyebutkan lafazh hadits ini dengan riwayat Abu Awanah, karena al-Bukhari menyebutkan riwayat Abdan dalam Kitab “al-Jizyah”. Sementara itu riwayat Abu Awanah didahulukan atas riwayat Abu Hamzah. Al-Bukhari kemudian menyebutkan matan hadits ini, lalu menyambunginya dengan riwayat Abu Hamzah. Tercantum di bagian akhir hadits: “Lalu aku mendengar Sahal bin Hunaif mengatakannya.”

Perkataan: [قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ] “Sahal bin Hunaif berkata: ‘Wahai manusia sekalian!’” Sebelumnya telah dijelaskan latar belakang yang menyebabkan Sahal bin Hunaif menyampaikan khutbah tersebut, dalam Tafsir surah Al-Fath, dan juga penjelasan tentang maksud perkataan Sahal: “Pada hari peristiwa Abu Jandal.”

Perkataan: [يُفْطِنَا] lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dha* setelah men-*sukun*-kan huruf *fa* sebelumnya. Artinya, menjatuhkan kami dalam persoalan yang sangat buruk.

Perkataan: ((لَا أَشْهَلَنَ)) lafazh ini dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam* setelah huruf *ba* dan *nun* yang sama-sama di-*fathah*. Makna perkataan ini adalah; engkau menempatkan kami di tanah yang rata. Maksudnya, perkataan ini adalah kiasan yang bermakna; beralih dari kesulitan menuju kelapangan.

Perkataan: ((بَنَّا)), tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((بَهَا)). Yang dimaksudkan Sahal adalah; ketika mereka berada dalam kesulitan, dan mereka memerlukan perang, keteguhan, ataupun ketika menghadapi pertempuran penaklukan di masa Umar, mereka mengambil pedang lalu meletakkannya di pundak. Ini adalah bentuk kiasan yang berarti kesungguhan dalam perang. Karena ketika mereka melakukannya, mereka meraih kemenangan. Inilah yang dimaksud ungkapan; singgah di tanah yang rata.

Setelah itu, Sahal mengecualikan pertempuran yang terjadi di Shiffin, karena tatkala itu pertolongan tidak kunjung datang, dan kerasnya benturan hujjah di antara dua kubu yang berperang, karena hujjah kubu Ali dan pasukannya adalah izin memerangi kelompok lalim, sampai mereka kembali kepada kebenaran. Sementara hujjah kubu Mu'awiyah dan pasukannya adalah (menuntut balas) atas terbunuhnya Utsman secara zalim, dan keberadaan sejumlah pembunuh Utsman di tengah pasukan Irak. Hingga syubhat kian membesar, sampai-sampai perang terjadi dengan sengitnya, dan banyaknya korban yang berjatuh di kedua kubu. Sampai akhirnya terjadilah *tahkim*, hingga terjadilah apa yang terjadi.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو وَائِلٍ شَهِدْتُ صِفِّينَ وَبُئِستَ صِفِّينَ] “Abu Wa’il berkata: ‘Aku hadir dalam Perang Shiffin, dan alangkah buruknya perang Shiffin itu!’” Sementara dalam riwayat Abu Dzarr dan lainnya: ((وَبُئِستَ صِفِّينَ)). Lafazh sepertinya juga tertera dalam riwayat an-Nasafi. Namun an-Nasafi mengatakan dalam riwayatnya: ((وَبُئِستَ الصِّفُّونَ)) yaitu dengan menambahkan *alif* dan *lam*.

Pendapat yang masyhur terkait syakal lafazh صَقَيْنَ adalah dengan meng-*kasrah*-kan *shad*; صَقَيْنَ. Perawi lain dengan mem-*fathah*-kannya (صَقَيْنَ). Sejumlah imam menegaskan bahwa kata صَقَيْنَ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *shad*. Selanjutnya, meng-*kasrah*-kan *fa* yang di-*tasydid*, syakal ini menurut kesepakatan. Namun pendapat yang lebih masyhur terkait syakal lafazh ini adalah, adanya huruf *ya* sebelum huruf *nun*; صَقَيْنَ, sama seperti bentuk lafazh مَارِدِينَ, فَلَسْطِينَ, قَيْسِرِينَ, dan lainnya.

Ada juga yang menggantikan huruf *ya* dengan huruf *wawu*; صَقُونُ. Berdasarkan dua versi dialek bahasa ini, *i'rab* lafazh صَقَيْنَ sama seperti *i'rab* lafazh غُرُبُونَ dan غُسْلِينَ. Ada juga yang meng-*i'rab* lafazh ini sebagai *jamak mudzakkar salim*, sehingga harakat bagian akhirnya berubah-ubah sesuai 'amil-nya. Contoh: ﴿لَقِيَ عِلِّيَّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلْيُونُ﴾ “Benar-benar tersimpan dalam Illiyyin. Dan tahukah engkau apakah Illiyyin itu?” (QS. Al-Muthaffifin [83]: 18-19)

Ada juga yang membaca lafazh ini dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan menyebut huruf *wawu* (menggantikan huruf *ya*); صَقُونُ secara wajib. Semua ragam dialek ini dinukil oleh Ibnu Malik. Akan tetapi, Ibnu Malik tidak menyebut pendapat yang mem-*fathah*-kan *nun* dan menyebut huruf *wawu* (menggantikan huruf *ya*); صَقُونُ secara wajib.

Perkataan: ((اتَّبِعُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ)) “Curigailah pendapat kalian terhadap (persoalan) agama kalian.” Yakni, jangan kalian mengamalkan persoalan agama atas dasar pendapat semata, yang tidak bersandar pada dalil agama. Perkataan ini serupa dengan perkataan Ali yang tercantum dalam hadits riwayat Abu Dawud dengan sanad *hasan*, dengan lafazh: ((لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ مَسْحُ أَسْفَلِ الْخُفِّ أَوْلَى مِنْ أَعْلَاهُ)) “Andaikan (persoalan) agama didasarkan pada pendapat, tentu mengusap bagian bawah sepatu, lebih utama daripada bagian atasnya.”

Latar belakang yang menyebabkan Sahal mengucapkan kata-kata tersebut, sudah dijelaskan di dalam bab: “*Istitâbatul murtaddîn*”. Singkatnya, ketika pasukan Syam merasa bahwa pasukan Irak nyaris mengalahkan mereka, di mana sebagian besar pasukan Irak adalah

para qari' yang berlebihan dalam menjalankan agama, sehingga dari kalangan mereka ini, muncul kelompok Khawarij yang sudah dibahas sebelumnya, hingga mereka ini mengingkari Ali dan siapa pun yang mematuhi Ali terkait memenuhi seruan *tabkim*.

Ali kemudian menyebutkan kisah peristiwa Hudaibiyah, di mana Nabi ﷺ memenuhi permintaan Quraisy untuk berdamai, meski beliau mampu mengalahkan mereka, hingga ada sejumlah Sahabat yang pada mulanya tidak memenuhi seruan Nabi ﷺ, sampai akhirnya mereka tahu dengan jelas, bahwa yang benar adalah sesuai yang Nabi ﷺ perintahkan kepada mereka, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara rinci dalam bab: "*asy-Syurûth*".

Al-Kirmani menafsirkan perkataan Sahal bin Hunaif sesuai makna harfiyah (lahiriah), lalu al-Kirmani berkata: "Sepertinya, orang-orang Irak menuding Sahal lalai dalam berperang kala itu (dalam peristiwa Shiffin), lalu Sahal berkata kepada mereka: 'Justru kalian. Kalianlah yang harus mencurigai pendapat kalian, karena aku tidaklah lalai. Seperti halnya, aku tidak lalai saat terjadinya peristiwa Hudaibiyah saat diperlukan. Seperti halnya aku tidak menunjukkan sikap apa pun saat peristiwa Hudaibiyah, karena aku tidak menyelisihi keputusan Rasulullah ﷺ. Seperti itu pula, aku tidak menunjukkan sikap apa pun pada hari ini, demi kebaikan kaum muslimin.'"

Perkataan serupa seperti perkataan Sahal ini, juga diriwayatkan dari Umar. Lafazh perkataan Umar adalah: ((اَتَقُّوا الرَّأْيَ فِي دِينِكُمْ)) "Jauhilah pendapat dalam (persoalan) agama kalian." Atsar ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* secara ringkas seperti ini.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ath-Thabari, dan ath-Thabrani secara panjang dengan lafazh:

((اَتَيْهِمُو الرَّأْيَ عَلَى الدِّينِ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَرَدُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِرَأْيِي اجْتِهَادًا فَوَاللَّهِ مَا أَلَوْ عَنِ الْحَقِّ وَذَلِكَ يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ حَتَّى قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَانِي أَرْضَى وَتَأْتِي))

“Curigailah pendapat terhadap (persoalan) agama. Sungguh, aku dulu pernah menolak perintah Rasulullah ﷺ karena pendapatku karena ijtihad. Demi Allah, aku tidak pernah jemu untuk mencari kebenaran. Ini terjadi pada peristiwa Abu Jandal. Sampai-sampai, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: ‘Engkau melihatku ridha (menerima perjanjian Hudaibiyah), sementara kau enggan (menerima)’!”

CATATAN PENTING

Merujuk kepada pendapat hanya dilakukan manakala tidak ada nash. Inilah yang diisyaratkan oleh perkataan asy-Syafi’i yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih yang tersambung hingga Ahmad bin Hanbal: “Aku pernah mendengar asy-Syafi’i berkata: ‘Qiyas itu hanya (dipergunakan) ketika dalam kondisi terpaksa. Itupun, orang yang mengamalkan sesuatu berdasarkan pendapatnya, tidaklah yakin bahwa amalannya sesuai hukum yang dimaksudkan dalam persoalan tersebut. Kewajibannya hanyalah mencurahkan segenap kemampuan dalam berijtihad agar mendapat pahala, meski ia keliru. *Billâhit taufiq.*”

Al-Baihaqi dalam *al-Madkhal* dan Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Bayânul ‘Ilm*, meriwayatkan dengan beberapa sanad yang bagus dari sejumlah Tabi’in, seperti; al-Hasan, Ibnu Sirin, Syuraih, dan asy-Sya’bi; celaan terhadap ucapan yang hanya didasarkan pada pendapat semata. Semuanya ini disatukan oleh hadits Abu Hurairah yang berbunyi: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ)) “Tidaklah seseorang kalian beriman, hingga keinginan hawa nafsunya, mengikuti apa yang aku bawakan (al-Qur-an).” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hasan bin Sufyan dan lainnya, dan para perawi hadits ini, *tsiqah*. Hadits ini dinyatakan shahih oleh an-Nawawi di bagian akhir kitab *al-Arba’in*.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari jalur asy-Sya’bi dari Amr bin Hurits dari Umar, ia berkata:

((إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ أَعْيَتْهُمْ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا))

“Jauhilah oleh kalian para penganut pendapat, karena mereka itu musuh-musuh sunnah. Hadits-hadits membuat mereka lemah untuk menghafalnya, lalu mereka berkata berdasarkan pendapat, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.”

Secara tekstual, atsar ini menunjukkan Umar bermaksud mencela orang yang berkata atas dasar pendapat, padahal adanya nash dari hadits, karena ia lalai untuk mencari hadits. Lantas, apakah orang seperti ini tidak layak dicela? Lebih tercela lagi, orang yang mengetahui nash, namun justru mengamalkan pendapat yang berseberangan dengannya, dan memaksakan diri menolak nash dengan penakwilan. Inilah yang diisyaratkan al-Bukhari melalui perkataannya dalam judul bab: *وَتَكْلُفُ الْقِيَاسِ* “Dan memaksakan (menggunakan dalil) qiyas.” *Wallâhu a’lam.*

Ibnu Abdil Barr berkata dalam *Bayânîl ‘Ilm*, setelah menyebutkan banyak atsar terkait celaan terhadap pendapat. Ringkasnya demikian; ulama berbeda pendapat terkait pendapat yang dicela dalam atsar-atsar ini, baik atsar *marfu’*, *mauquf*, maupun *maqthu’*.

Sekelompok ulama berpendapat; pendapat yang dicela adalah pendapat terkait akidah yang menyalahi sunnah, karena mereka ini menggunakan pendapat dan qiyas dalam menolak hadits-hadits, sehingga mereka mengkritik hadits-hadits masyhur di antaranya, yang mencapai tingkatan mutawatir, seperti; hadits-hadits tentang syafaat. Mereka juga mengingkari adanya seseorang yang keluar dari Neraka setelah masuk ke dalamnya, mengingkari adanya telaga Nabi ﷺ, mizan, siksa kubur, dan lainnya, seperti perkataan mereka tentang sifat-sifat Allah, ilmu Allah, dan melihat Allah.

Sebagian besar Ahlul Ilmi mengatakan, bahwa pendapat yang tercela, yang tidak boleh dipelajari dan menyibukkan diri dengannya adalah berbagai jenis bid’ah seperti. Selanjutnya Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, ia berkata: “Setiap kali kau melihat seseorang yang mendalami pendapat, melainkan di dalam hatinya pasti terdapat suatu fitnah.”

Ibnu Abdil Barr berkata: jumhur Ahlul Ilmi mengatakan, bahwa pendapat yang tercela dalam atsar-atsar tersebut, adalah perkataan terkait hukum yang didasarkan pada dalil istihsan, menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan rumit, dan mengembalikan cabang-cabang permasalahan satu sama lainnya, bukannya mengembalikannya kepada asas-asas sunnah.

Sebagian besar kalangan Ahlul Ilmi juga menambahkan; termasuk di antaranya orang yang banyak menyebutkan permasalahan-permasalahan yang belum terjadi, karena terlalu mendalami hal-hal semacam ini, akan berimbalas pada pengabaian sunnah.

Ibnu Abdil Barr menguatkan pendapat kedua ini dan menyebutkan alasannya. Setelah itu, ia berkata: “Tak seorang pun di antara para ulama umat ini, yang hadits Rasulullah ﷺ terbukti shahih menurutnya, lalu ia menolaknya, melainkan karena alasan hadits tersebut *mansukh*, atau berbenturan dengan hadits lainnya, atau berbenturan dengan ijma’, atau amalan yang menurut asalnya, wajib patuh pada dalil. Atau karena mengkritik sanadnya. Andaikan ada seorang ulama pun yang menolak hadits shahih dari Rasulullah ﷺ tanpa alasan-alasan di atas, gugur sudah keadilannya. Apalagi jika ulama seperti ini masih dijadikan imam, sementara Allah ﷻ telah melindungi mereka dari sikap semacam itu.”

Ibnu Abdil Barr kemudian menutup bab tersebut dengan riwayat yang sampai kepadanya dari Sahal bin Abdillah at-Tasturi, si zuhud yang masyhur itu, ia berkata: “Tidaklah seseorang mengada-adakan hal baru di dalam ilmu, melainkan ia ditanya tentang ilmu itu pada hari Kiamat. Jika ilmunya sesuai sunnah, selamatlah dia. Dan jika tidak sesuai sunnah, ia tidak selamat.”



**Ketika Nabi ﷺ Ditanya
Tentang Sesuatu Yang Wahyu
Tentangnya Belum Turun Kepada Beliau,
Lalu Beliau Menjawab: "Aku tidak tahu,"
Atau Beliau Tidak Menjawab,
Sampai Wahyu Turun Kepada Beliau**

٨ - بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ
عَلَيْهِ الْوَحْيُ، فَيَقُولُ: لَا أَذْرِي، أَوْ لَمْ يُجِبْ
حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا بِقِيَاسٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ﴾
[النساء: ١٠٥] وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ

Beliau Tidak Menjawab Atas Dasar Pendapat Ataupun Qiyas, Berdasarkan Firman Allah ﷻ: “Dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu” (QS. An-Nisâ’ [4]: 105) Ibnu Mas’ud Berkata: “Nabi ﷺ ditanya tentang ruh, lalu beliau diam, hingga ayat (tentang ruh), turun.”

(٧٣٠٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ - فَكَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ قَالَ: فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ)).

7309. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu al-Munkadir berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata: “Aku sakit, lalu Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar datang menjengukku, keduanya berjalan kaki. Beliau datang kepadaku setelah aku tidak sadarkan diri. Rasulullah ﷺ kemudian berwudhu lalu beliau menuangkan air wudhu beliau kepadaku, lalu aku sadar, lalu aku berkata: ‘Wahai Rasulullah!—Sesekali, Sufyan berkata (dalam riwayatnya): ‘Lalu aku berkata: ‘Wahai Rasulullah!—Bagaimanakah aku memutuskan terkait hartaku, bagaimanakah aku memperlakukan hartaku?’ Jabir berkata: ‘Beliau tidak menjawab (pertanyaan)ku sedikit pun, sampai ayat waris turun kepada beliau.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْأَلُ مِمَّا لَمْ يَنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ]

“Bab: Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang sesuatu yang wahyu tentangnya belum turun kepada beliau, lalu beliau menjawab: ‘Aku tidak tahu,’ atau beliau tidak menjawab, sampai wahyu turun kepada beliau.”

Yakni, ketika beliau ditanya tentang sesuatu yang beliau belum mendapatkan wahyu tentang persoalan tersebut. Ada dua kemungkinan dalam hal ini; adakalanya, beliau menjawab: “Aku tidak tahu.” Atau beliau diam, hingga penjelasannya datang kepada beliau melalui wahyu.

Wahyu yang dimaksud lebih umum, baik wahyu yang bernilai ibadah saat membacanya (al-Qur-an), dan yang lainnya. Al-Bukhari tidak menyebutkan dalil untuk perkataan beliau: “Aku tidak tahu,” karena masing-masing dari kedua hadits tersebut—hadits *mu’allaq* dan hadits *maushul*—termasuk di antara contoh-contoh bagian kedua.

Sebagian kalangan terakhir memberikan jawaban; bahwa al-Bukhari merasa cukup dengan tidak memberikan jawabannya. Sementara al-Kirmani berkata: “Perkataan al-Bukhari dalam judul bab: ‘Aku tidak tahu,’ tidak berkenan di hati, karena di dalam hadits (yang ia sebutkan dalam bab ini), tidak ada lafazh yang menunjukkan perkataan tersebut. Dan tidak ada perkataan seperti itu yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ.”

Seperti itulah yang dikatakan al-Kirmani. Perkataan al-Kirmani ini terbilang sangat menyepelekan karena ia berani meniadakan riwayat perkataan tersebut dari Nabi ﷺ, seperti yang akan saya jelaskan nanti.

Nampaknya, al-Bukhari dalam judul bab ini, mengisyaratkan hadits terkait perkataan tersebut. Hanya saja, hadits tersebut tidak shahih menurut syaratnya, meski layak dijadikan hujjah, seperti kebiasaannya dalam hal-hal semacam ini.

Hadits yang paling mendekati syarat al-Bukhari terkait permasalahan ini adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah disebutkan sebelumnya dalam Tafsir surah Shad: ((مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ)) “Barang siapa mengetahui sesuatu, hendaklah ia mengatakannya. Dan barang siapa tidak mengetahui, hendaklah ia mengatakan: ‘*Allâhu a’lam.*’” Hanya saja, hadits ini *mauquf*. Maksudnya, diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menjawab dengan ucapan: “Aku tidak tahu.” Terkait jawaban seperti ini, ada beberapa hadits, di antaranya hadits Umar: “Seseorang datang kepada Nabi ﷺ lalu bertanya: ‘Manakah tanah yang paling baik?’

Beliau menjawab: ‘Aku tidak tahu.’ Jibril lalu datang kepada beliau lalu bertanya kepada beliau, lalu beliau menjawab: ‘Aku tidak tahu.’ Beliau kemudian berkata: ‘Bertanyalah kepada Rabbmu.’ Jibril kemudian bangkit dengan segera.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Hakim juga meriwayatkan hadits seperti ini, dari hadits Jubair bin Mutha’im. Hadits serupa juga diriwayatkan dari Anas yang tercantum dalam riwayat Ibnu Mardawaih.

Adapun hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata: ((مَا أَذْرِي، الْحُدُودُ كَقَرَّةٍ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا)) “Aku tidak tahu, apakah *hudud* itu kafarat bagi para pelakunya, atau tidak?” Hadits ini tercantum dalam riwayat ad-Daraquthni dan al-Hakim.

Pembahasan tentang hadits ini sudah disampaikan sebelumnya, dalam syarah hadits Ubadah, dari Kitab “al-‘Ilm”. Sebelumnya juga sudah dibahas tentang titik temu antara hadits ini dan hadits Ubadah, serta sedikit isyarat tentang hal tersebut dalam Kitab “al-Hudûd”.

Ibnu al-Hajib berkata di awal *Mukhtashar*-nya, karena di bagian itu tertera: “Aku tidak tahu,” “Terkait lafazh ini, saya sudah menyebutkan beberapa hadits dalam *al-Amâlî fî Takhrij Ahâdîts al-Mukhtashar*.”

Perkataan: [وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيٍ وَلَا قِيَاسٍ] “Beliau tidak menjawab atas dasar pendapat ataupun qiyas.” Al-Kirmani berkata: “Keduanya (pendapat dan qiyas) adalah dua kata yang memiliki kesamaan makna. Ada juga yang mengatakan: ‘Pendapat adalah pikiran, sementara qiyas adalah menyamakan.’ Yang lain mengatakan: ‘Pendapat lebih umum, sehingga mencakup dalil *istihsan* dan semacamnya.’” Demikian penuturan al-Kirmani.

Nampaknya, pendapat terakhir inilah yang dimaksudkan oleh al-Bukhari. Inilah makna yang ditunjukkan oleh lafazh yang ia sebutkan dalam bab sebelumnya, dari hadits Abdullah bin Amr.

Al-Auza’i berkata: “Ilmu itu apa yang berasal dari para Sahabat Rasulullah ﷺ. Sedangkan apa yang tidak berasal dari mereka, tidak dinamakan ilmu.”

Abu Ubaid dan Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ مُشْتَمِلِينَ بِخَيْرِ مَا آتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَابِرِهِمْ، فَإِذَا آتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِ أَصَاغِرِهِمْ وَتَفَرَّقَتْ أَهْوَاؤُهُمْ هَلَكُوا)).

“Orang-orang akan senantiasa baik, selama ilmu dari Sahabat-Sahabat Muhammad ﷺ dan para pembesar (Tabi'in), datang kepada mereka. Selanjutnya, ketika telah datang kepada mereka ilmu dari (para Tabi'in) kecil, dan keinginan-keinginan mereka terpecah, binasalah mereka.”

Abu Ubaidah berkata: “Maknanya adalah; apa saja yang datangnya dari para Sahabat dan pembesar Tabi'in yang mengikuti para Sahabat dengan baik, itulah ilmu yang diwarisi. Sedangkan yang diada-adakan oleh generasi setelah mereka, itulah sesuatu yang tercela.” Salaf membedakan antara ilmu dan pendapat. Mereka menyebut sunnah sebagai ilmu, dan menyebut selainnya sebagai pendapat. Diriwayatkan dari Ahmad: “Ilmu diterima dari Nabi ﷺ dan para Sahabat. Jika bukan (dari Nabi ﷺ dan para Sahabat), maka (ilmu) di kalangan Tabi'in boleh dipilih (antara menerimanya atau menolaknya).”

Juga diriwayatkan dari Ahmad: “Apa yang datangnya dari para khalifah yang mendapat petunjuk, berarti termasuk bagian dari sunnah. Dan apa yang datangnya dari para Sahabat selain mereka ini, yang mengatakan: ‘Ini sunnah,’ aku tidak menolaknya.”

Diriwayatkan dari Ibnu al-Mubarak: “Hendaklah atsar dijadikan sandaran. Dan ambillah sebagian dari pendapat untuk menjelaskan *khobar* bagi kalian.”



CATATAN PENTING

Ketika pendapat bersandar pada dalil dari kitab al-Qur'an atau Sunnah, pendapat tersebut terpuji. Namun jika pendapat tidak disertai ilmu, itulah pendapat yang tercela. Inilah yang ditunjukkan oleh hadits Abdullah bin Amr yang telah disebutkan sebelumnya, karena setelah menyebut hilangnya ilmu, Abdullah dalam haditsnya menyebutkan, bahwa orang-orang bodoh memberikan fatwa atas dasar pendapat.

Perkataan: [لَقَوْلِهِ] “Berdasarkan firman-Nya.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Mustamli: ((لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾)) “Berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘*Dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.*’” (QS. An-Nisâ’ [4]: 105) Ibnu Baththal menukil perkataan al-Muhallab yang intinya: adanya Nabi ﷺ diam tidak memberikan penjelasan apa pun terkait perkara sulit yang tidak ada dalilnya di dalam syariat, karena beliau harus mengetahui wahyu terkait perkara-perkara itu. Karena jika tidak berpedoman pada wahyu, tentu Nabi ﷺ mensyariatkan qiyas untuk umat beliau, dan memberitahukan kepada umat tentang cara ber-*istinbath* untuk persoalan-persoalan yang tidak ada nashnya, karena beliau berkata kepada seorang wanita yang bertanya kepada beliau: “Apakah ia boleh berhaji menggantikan ibunya?” “(Utang) Allah lebih berhak untuk dibayar.”

Inilah qiyas menurut etimologi. Sedangkan menurut terminologi, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya karena ada kesamaan di antara keduanya.

Beliau juga menyamakan keledai dengan kuda, lalu ketika ditanya seseorang tentang keledai, beliau menjawab dengan menyebutkan ayat: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ “*Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya,*” hingga akhir surah (QS. Az-Zalzalah [99]: 7-8). Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Ibnu Tin menukil penjelasan dari ad-Dawudi yang kesimpulannya sebagai berikut; hujjah al-Bukhari untuk menafikan qiyas, justru hujjah yang menegaskan keberadaan qiyas, karena yang dimaksudkan firman Allah: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ “*Dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu,*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 105) tidak hanya terbatas untuk dalil yang tercantum dalam nash saja. Bahkan, firman ini mengandung izin untuk mengucapkan sesuatu berdasarkan pendapat.

Ad-Dawudi lantas menyebutkan kisah seseorang yang berkata: “Istriku melahirkan anak laki-laki berkulit hitam.” Kemudian Nabi ﷺ bertanya: “Apakah kau punya unta,” dan seterusnya, sampai beliau

berkata: “Bisa jadi, (anakmu yang berkulit hitam itu) karena keturunan (asal-usulmu).” Beliau berkata kepada Saudah ketika melihat adanya kemiripan seseorang lelaki dengan Zam’ah: “Berhijablah darinya, wahai Saudah!” Selanjutnya, ad-Dawudi menyebutkan sejumlah atsar yang menyebutkan izin untuk menggunakan qiyas.

Ibnut Tin mengomentari pernyataan ad-Dawudi ini sebagai berikut; al-Bukhari tidak bermaksud meniadakan qiyas secara mutlak. Yang ia maksudkan adalah; Nabi ﷺ tidak membicarakan sejumlah hal, dan menjawab sejumlah hal lainnya berdasarkan pendapat.

Untuk kedua hal tersebut, al-Bukhari menyebutkan judul bab berdasarkan hadits-hadits yang ada, dan mengisyaratkan perkataannya setelah dua bab berikutnya: Bab: “Orang yang menyerupakan asas yang telah diketahui, dengan asas yang dijelaskan”. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits: “Bisa jadi, (anakmu yang berkulit hitam itu) karena keturunan (asal-usulmu).” Dan hadits: “Utang Allah, lebih berhak untuk dibayar.”

Dengan demikian, terjawab sudah pemahaman al-Muhallab dan ad-Dawudi. Selanjutnya, Ibnu Baththal menukil perbedaan pendapat ulama; bolehkah Nabi ﷺ berijtihad terkait perkara yang wahyu tidak turun berkaitan dengan perkara tersebut? Menurut pendapat ketiga; terkait dalil yang berlaku layaknya wahyu, seperti mimpi dan semacamnya. Ibnu Baththal menukil, bahwa tidak ada pendapat yang diriwayatkan dari Malik terkait permasalahan ini. Ibnu Baththal berkata: “Lebih tepatnya, boleh.”

Asy-Syafi’i menyebutkan permasalahan ini dalam kitab *al-Umm*. Ia menyebutkan, bahwa hujjah orang yang mengatakan, bahwa Nabi ﷺ tidaklah menyontohkan sesuatu pun, melainkan atas perintah. Ada dua sisi kemungkinan terkait pernyataan ini. *Pertama*; Nabi ﷺ menyontohkan sesuatu berdasarkan wahyu yang dibacakan kepada orang-orang (al-Qur-an). *Kedua*; Nabi ﷺ menyontohkan sesuatu berdasarkan wahyu dari Allah: “Lakukanlah ini dan itu!”

Firman Allah ﷻ : ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ “Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (al-Qur-an) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu,” (QS. An-Nisâ’ [4]: 113) (al-ayat). Kitab adalah al-Qur-an yang dibaca, dan hikmah adalah sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Allah, tanpa dibaca.

Penafsiran ini didukung oleh sabda Nabi ﷺ dalam kisah seorang pekerja (yang berzina dengan istri majikannya): ((لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ)) “Aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitab Allah,” yakni dengan wahyu-Nya.

Demikian halnya hadits Ya’a bin Umaiyah terkait kisah seseorang yang bertanya tentang umrah sedangkan ia mengenakan jubah, lalu Nabi ﷺ diam, sampai akhirnya wahyu datang kepada beliau. Setelah wahyu selesai disampaikan, beliau baru menjawab.

Asy-Syafi’i meriwayatkan dari jalur Thawus, bahwa Nabi ﷺ memiliki sebuah kitab terkait diyat yang diturunkan melalui wahyu. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Hassan bin Athiyah; salah seorang Tabi’in, dan salah seorang perawi Syam yang *tsiqah*: ((كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ)) “Jibril turun kepada Nabi ﷺ dengan membawa sunnah, seperti halnya ia turun kepada beliau dengan membawa al-Qur-an.”

Semuanya ini disatukan oleh firman Allah: ﴿وَمَا يَطِئُ عَنْ أَمْرِي﴾ “Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur-an) menurut keinginannya,” (QS. An-Najm [53]: 3) (al-ayat). Selanjutnya, asy-Syafi’i menyebutkan, bahwa di antara salah satu bentuk wahyu adalah mimpi yang beliau lihat di dalam tidur, dan apa yang disampaikan oleh Ruhul Qudus (Jibril ﷺ) ke dalam hati beliau.

Setelah itu asy-Syafi’i berkata: “Semua sunnah tidaklah terlepas dari salah satu di antara makna-makna yang telah saya sebutkan ini.” Demikian penuturan asy-Syafi’i.

Adapun kalangan yang berpendapat; Nabi ﷺ berijtihad, berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ “Maka ambillah

(kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!” (QS. Al-Hasyr [59]: 2) Dan, para Nabi adalah yang terbaik di antara orang-orang yang memiliki pandangan. Juga berdasarkan hadits tentang pahala mujtahid dan lipat ganda pahala tersebut. Dan, para Nabi lebih berhak mendapatkan pahala besar.

Selanjutnya, Ibnu Baththal menyebutkan beberapa contoh amalan yang dilakukan Nabi ﷺ berdasarkan pendapat, seperti; perintah berperang, pemberangkatan pasukan, memberi bagian kepada muallaf, dan menerima tebusan dari para tawanan Perang Badar.

Ibnu Baththal berdalil pada firman Allah ﷻ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS. Ali Imran [3]: 159) Ibnu Baththal berkata: “Musyawarah hanya dilakukan untuk persoalan yang tidak ada nashnya.” Ad-Dawudi berdalil pada perkataan Umar: “Pendapat yang bersumber dari Rasulullah ﷺ adalah kebenaran. Sedangkan pendapat kita hanyalah dugaan dan pemaksaan diri.”

Al-Kirmani berkata: “Ulama yang membolehkan Nabi ﷺ berijtihad berkata, bahwa adanya beliau ber-*tawaqquf*, hanya terkait permasalahan yang tidak ada dalil untuk diqiyaskan dengannya, karena jika ada dalilnya, beliau diperintahkan untuk mengerjakannya, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ‘Ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!’ (QS. Al-Hasyr [59]: 2) Demikian penuturan al-Kirmani. Penuturan ini adalah kesimpulan dari penjelasan di atas.

Ibnu Abdil Barr berhujjah—terkait pendapat yang tidak membolehkan mengatakan sesuatu atas dasar pendapat—pada hadits yang ia riwayatkan dari jalur Ibnu Syihab, bahwa Umar berkhutbah, lalu ia berkata dalam khutbahnya: “Wahai manusia sekalian! Pendapat yang bersumber dari Rasulullah ﷺ adalah kebenaran, karena Allah ﷻ memberitahukannya kepada beliau. Sedangkan pendapat kita hanyalah dugaan dan pemaksaan diri.” Atsar ini bisa dijadikan hujjah bagi orang yang menyatakan, bahwa Nabi ﷺ berijtihad. Akan tetapi, ijtihad beliau tidak keliru sedikit pun. Ijtihad ini berlaku untuk Nabi ﷺ.

Adapun untuk orang-orang sepeninggal beliau, saat itu banyak peristiwa yang terjadi, dan banyak perkataan yang menyebar, sehingga salaf cenderung menjaga diri dari perkataan-perkataan yang disampaikan.

Mereka ini terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok *pertama*; mereka ini berpegangan pada perintah dan mengamalkan sabda Nabi ﷺ: ((عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ)) “Hendaklah kalian berpegangan pada sunnahku, dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk.” Sehingga, mereka ini tidak menyimpang dari fatwa-fatwa para khalifah yang mendapat petunjuk. Ketika mereka ini ditanya tentang suatu hal yang tidak ada dalilnya, mereka tidak menjawab dan lebih memilih ber-*tawaqquf*.

Kelompok *kedua*; mereka ini mengqiyaskan suatu kejadian yang belum terjadi, dengan kejadian yang sudah pernah terjadi. Mereka memperluas qiyas, sampai-sampai diingkari oleh kelompok pertama, seperti yang telah disampaikan sebelumnya.

Kelompok *ketiga*; mereka ini bersikap pertengahan, sehingga mendahulukan atsar, selama atsar tersebut ada. Namun ketika tidak ada atsar, mereka mengqiyaskan.

Perkataan: [وَقَالَ بْنُ مَسْعُودٍ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ] “Ibnu Mas’ud berkata: ‘Nabi ﷺ ditanya tentang ruh, lalu beliau diam, hingga ayat (tentang ruh), turun.’” Perkataan ini adalah bagian dari hadits yang telah disebutkan tidak lama sebelumnya, di akhir bab: “*Mâ yukrahu min katsratis su’âl*”, dengan sanad yang tersambung hingga Ibnu Mas’ud. Hanya saja, al-Bukhari menyebutkan dalam lafazh hadits tersebut: ((فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ)) “Beliau kemudian berdiri sesaat sambil menatap.”

Sedangkan dalam Kitab “al-‘Ilm”, al-Bukhari menyebutkan dengan lafazh: ((فَسَكَتَ)) “Lalu beliau diam.” Dan di dalam Tafsir surah ﴿سُبْحَنَ﴾ (Al-Isrâ), al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh: ((فَأَمْسَكَ)) “Beliau diam.”

Adapun lafazh riwayat Muslim mencantumkan:

((فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا)) “Nabi ﷺ diam, hingga tidak menjawabnya sedikit pun.”

Al-Bukhari selanjutnya menyebutkan hadits Jabir terkait kisahnya ketika ia sakit, dan pertanyaan yang ia ajukan kepada Nabi ﷺ: ((كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ)) “Bagaimanakah aku memperlakukan hartaku?” Jabir berkata: ‘Beliau tidak menjawab (pertanyaan)ku sedikit pun, sampai ayat waris turun kepada beliau.’” Lafazh ini dengan jelas menunjukkan judul bab yang disebutkan al-Bukhari untuk hadits ini.

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam tafsir surah an-Nisâ’.



**Nabi ﷺ Mengajarkan Kepada Umatnya;
Kaum Lelaki Dan Wanita,
Sebagian Dari Ilmu Yang Allah Ajarkan
Kepada Beliau, Bukan Berdasarkan
Pendapat Ataupun Tamsil**

٩ - بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

(٧٣١٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْأَضْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ جَاءَتْ
امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ
الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا
مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ: اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا
وَكَذَا، فَاجْتَمِعْنَ؛ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ
اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً
إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
اِثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ.))

7310. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abdurrahman bin al-Ashbahani, dari Abu Shalih Dzakwan, dari Abu Sa'id, ia berkata: "Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: 'Para lelaki menguasai haditsmu. Maka, buatlah untuk kami suatu hari darimu, di mana kami mendatangimu pada hari itu, agar engkau mengajari kami sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu.'

Beliau kemudian berkata: 'Berkumpullah kalian pada hari ini dan ini, di tempat ini dan ini.' Mereka kemudian berkumpul, lalu Rasulullah ﷺ mendatangi mereka, dan mengajari mereka sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau.

Lalu beliau bersabda: 'Tidaklah seorang wanita di antara kalian yang mendahulukan tiga di antara anak-anaknya (ditinggal mati tiga di antara anak-anaknya), melainkan (anak-anaknya yang telah meninggal dunia itu) menjadi penghalang baginya dari (siksa) Neraka.' Seorang wanita di antara mereka lalu bertanya: 'Ya Rasulullah! Atau dua anak?' Abu Sa'id berkata: 'Wanita itu mengulangi pertanyaannya hingga dua kali, lalu beliau menjawab: 'Dua anak (juga menjadi penghalang baginya dari siksa Neraka). Dua anak (juga menjadi penghalang baginya dari siksa Neraka). Dua anak (juga menjadi penghalang baginya dari siksa Neraka).''

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ]
"Bab: Nabi ﷺ mengajarkan kepada umatnya; kaum lelaki dan wanita, sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau, bukan berdasarkan pendapat ataupun *tamsil*." Al-Muhallab berkata: "Maksudnya, ketika seorang alim memungkinkan untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan nash-nash, ia tidak boleh menyampaikannya berdasarkan pendapat ataupun qiyas." Demikian penuturan al-Muhallab.

Yang dimaksud *tamtsil* adalah qiyas, yakni menetapkan hukum seperti hukum yang telah diketahui pada sesuatu yang lainnya karena adanya kesamaan ‘*illat*’ hukum di antara keduanya. Sedangkan pendapat lebih umum dari qiyas.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa’id terkait pertanyaan yang disampaikan seorang wanita: “Para lelaki menguasai haditsmu.” Dalam hadits ini disebutkan: ((فَأَتَاهُنَّ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ)) “Rasulullah ﷺ kemudian mendatangi mereka, dan mengajari mereka sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau.” Juga disebutkan: ((مَا مِنْكُمْ أَمْرٌ أَوْ نُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً)) “Tidaklah seorang wanita di antara kalian yang mendahulukan tiga di antara anak-anaknya (ditinggal mati tiga di antara anak-anaknya).”

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap, di awal Kitab “al-Janâ’iz”, dan juga Kitab “al-‘Ilm”.

SYARAH HADITS

Perkataan: ((جَاءَتْ أَمْرًا)) “Seorang wanita datang.” Saya tidak menemukan keterangan tentang siapakah nama wanita ini. Ada kemungkinan, wanita ini adalah Asma’ binti Yazid bin as-Sakan.

Perkataan dalam hadits ini: ((فَأَتَاهُنَّ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ)) “Rasulullah ﷺ kemudian mendatangi mereka, dan mengajari mereka sebagian dari ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau.”

Sebelumnya telah tercantum di awal Kitab “al-Janâ’iz”, dan juga Kitab “al-‘Ilm”: ((فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لِّقِيَّتِهِنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ فَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيهَا قَال لَهُنَّ)) “Beliau kemudian menjanjikan suatu hari kepada mereka untuk menemui mereka pada hari itu, lalu beliau menasihati mereka lalu memerintahkan mereka. Dan di antara yang beliau katakan kepada mereka.” (Al-Hadits)

Al-Bukhari kemudian menyebutkan lafazh seperti lafazh yang tercantum di sini.

Melalui jalur-jalur riwayat hadits ini, saya tidak menemukan penjelasan tentang apa yang beliau ajarkan kepada mereka ini. Namun bisa disimpulkan dari hadits Abu Sa'id lainnya yang telah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab "az-Zakâh", di mana dalam hadits tersebut tercantum: ((فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)) "Beliau kemudian melintas di hadapan kaum wanita, lalu beliau bersabda: 'Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kalian! Karena sungguh, aku melihat kalian penghuni Neraka terbanyak.'" (Al-Hadits)

Juga tercantum dalam hadits tersebut:

((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ، وَأَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)) "Bukankah kesaksian seorang wanita seperti separuh kesaksian seorang lelaki. Dan bukankah ketika wanita datang haidh, ia tidak shalat dan tidak berpuasa?"

Syarah hadits ini sudah disampaikan secara lengkap dalam Kitab "az-Zakâh" sebelumnya. Dan, wanita yang dimaksud adalah Asma'.

Al-Kirmani berkata: "Kaitan judul bab dengan hadits ini adalah perkataan: ((كُنَّ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)) 'Melainkan (anak-anaknya yang telah meninggal dunia itu) menjadi penghalang baginya dari (siksa) Neraka,' karena hal semacam ini bersifat *tauqifi* (mengacu pada dalil), dan hanya diketahui dari Allah ﷻ. Tidak ada campur tangan qiyas ataupun pendapat dalam hal seperti ini."



Sabda Nabi ﷺ:

**"Sekelompok dari umatku senantiasa menang di atas kebenaran."
Dan, Mereka Adalah Ahlul Ilmi**

١٠ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ))
يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

(٧٣١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ
((عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ
مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ))

7311. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, dari Ismail, dari Qais, dari al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sekelompok dari umatku senantiasa menang di atas kebenaran, hingga urusan Allah datang kepada mereka, sementara mereka dalam kondisi menang."

(٧٣١٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ ((قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ
يَخْطُبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ

خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَيُعْطِي اللَّهُ، وَلَنْ يَزَالَ
أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ
أَمْرُ اللَّهِ عَزَّجَلَّ)).

7312. Ismail meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Humaid mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Mu'awiyah bin Abi Sufyan berkhutbah, ia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan padanya, (Allah) memberinya pemahaman di dalam agama. Sesungguhnya aku ini adalah pembagi, dan yang memberi adalah Allah. Urusan umat ini akan senantiasa lurus, sampai Kiamat terjadi, atau; sampai urusan Allah tiba.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Sekelompok dari umatku senantiasa menang di atas kebenaran.’” Judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsauban.

Lanjutan hadits ini adalah: ((لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ)) “Tidaklah membahayakan mereka, siapa pun yang mengabaikan mereka (tanpa memberikan pertolongan kepada mereka), hingga urusan Allah tiba (Kiamat), sementara mereka dalam kondisi seperti itu.”

Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dari hadits Jabir, hanya saja ia berkata dalam riwayatnya: ((يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) “Mereka berperang di atas kebenaran, (dalam kondisi mereka selalu) menang, hingga hari Kiamat.” Muslim juga meriwayatkan hadits Mu'awiyah yang serupa, yang tercantum dalam bab ini.

Perkataan: [وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ] “Mereka adalah Ahlul Ilmi.” Lafazh ini adalah perkataan penyusun kitab *Shahîh al-Bukhari*. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dalam bab ini, lalu ia berkata: “Aku mendengar Muhammad bin Ismail—yaitu al-Bukhari—berkata: ‘Aku mendengar Ali bin al-Madini berkata: ‘Mereka adalah ahli hadits.’”

Dalam Kitab “Khalq Af’âlil ‘Ibâd” setelah hadits Abu Sa’id terkait firman Allah ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ “*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 143) al-Bukhari menyebutkan, bahwa mereka adalah kelompok yang dimaksudkan dalam hadits: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي)) “Sekelompok umatku senantiasa.” (Al-Hadits). Al-Bukhari lalu menyebutkan hadits tersebut.

Al-Bukhari juga berkata: “Hadits serupa juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Mu’awiyah, Jabir, Salamah bin Nufail, dan Qurrah bin Iyas.” Demikian penuturan al-Bukhari.

Al-Hakim meriwayatkan dalam ‘*Ulûmil Hadîts* dengan sanad shahih dari Ahmad: “Jika mereka ini bukan para ahli hadits, maka aku tidak tahu, siapakah mereka ini.” Perkataan serupa juga diriwayatkan dari jalur Yazid bin Harun. Sebagian pensyarah menyatakan, bahwa Ahmad menyatakan demikian karena menyimpulkan dari hadits Mu’awiyah, karena di dalamnya tercantum: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) “Barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan padanya, (Allah) memberinya pemahaman di dalam agama.” Pernyataan ini jauh dari kebenaran.

Al-Kirmani berkata: “Dapat disimpulkan dari istiqamah yang tercantum di dalam hadits kedua, bahwa termasuk di antara istiqamah adalah mendalami agama, karena inilah landasannya.”

Ia juga berkata: “Dengan demikian, kabar-kabar yang tercantum di dalam hadits Mu’awiyah, saling terkait, karena kesesuaian adalah suatu keharusan.” Maksudnya, kesesuaian hadits ini dengan sabda beliau: ((وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)) “Sesungguhnya aku ini hanyalah pembagi, dan yang memberi adalah Allah ﷻ.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى] “Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Ubaidullah bin Musa al-Absi—dibaca dengan huruf ‘ain, lalu huruf ba—al-Kufi. Ia adalah salah satu pembesar syaikh al-Bukhari, dan ia dari kalangan *Atbâ’ut Tabi’in*.

Syaikhnya Ubaidullah dalam hadits ini adalah Ismail, lengkapnya, Ismail bin Abi Khalid, ia seorang *Tabi’iy* masyhur. Dan syaikhnya Ismail adalah Qais. Nama lengkapnya adalah Qais bin Abi Hazim, salah satu pembesar *Tabi’in*. Ia adalah orang *mukhadhram* yang menjumpai masa Nabi ﷺ, namun tidak pernah melihat beliau. Sanad ini hukumnya *tsulatsiyyat* (terdiri dari tiga perawi), meski di dalamnya terdapat empat perawi.

Sanad ini telah tercantum dalam dua bab setelah bab: “*‘Alâmâtun Nubuwwah*”, dari riwayat Yahya al-Qaththan dari Ismail, dengan tingkatan yang lebih rendah dari tingkatan sanad ini. Dan, para perawi sanad hadits bab ini adalah orang-orang Kufah, karena al-Mughirah pernah beberapa kali menjadi walikota Kufah, dan ia wafat di sana.

Para perawi sepakat, hadits ini diriwayatkan dari Ismail. Padahal hadits ini diriwayatkan dari Qais dari al-Muhgirah. Abu Mu’awiyah menyelisihi mereka ini lalu berkata: “dari Sa’id,” menggantikan al-Mughirah. Abu Ismail al-Harawi kemudian menyebutkan hadits ini dalam *Dzammil Kalâm*, dan ia berkata: “Yang benara adalah perkataan jamaah perawi dari al-Mughirah, dan hadits Sa’ad yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun, bersumber dari jalur Ibnu Utsman dari Sa’ad.”

Perkataan: [لَا تَرَالُ] lafazh ini dibaca dengan tanda *mitsanna* di awalnya (huruf ta). Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Marwan al-Fazari dari Ismail adalah: (لَنْ يَرَالَ قَوْمٌ) lafazh ini diawali dengan huruf ya, dan lanjutannya sama seperti hadits di atas. Hanya saja, Muslim menambahkan dalam riwayatnya: ((ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ)) “Menang di atas umat manusia.”

Perkataan: [حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ] “Hingga urusan Allah datang kepada mereka, sementara mereka dalam kondisi menang.” Yakni menang atas siapa pun yang menyelisihi mereka. Atau, yang dimaksud *zhuhûr* adalah mereka tidak bersembunyi, tapi mereka dikenal. Makna pertama lebih tepat.

Tercantum dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir bin Samurah: ((لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا تُقَاتِلُ عَلَيْهِ عَصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) “Agama ini akan senantiasa tegak. Sekelompok dari kaum muslimin berperang dengan berpegang-teguh kepadanya, hingga Kiamat terjadi.”

Muslim juga meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir:

((لَا تَزَالُ عِصَابَةُ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَسْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعُدُوِّهِمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ.))

“Sekelompok dari umatku senantiasa berperang di atas perintah Allah, dalam kondisi mengalahkan musuh mereka. tidaklah membahayakan mereka siapa pun yang mengabaikan mereka (tanpa memberikan pertolongan kepada mereka), hingga Kiamat datang kepada mereka.”

Titik temu antara hadits ini dan hadits: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ)) “Kiamat hanya menimpa manusia-manusia yang paling buruk,” sudah saya sebutkan sebelumnya di akhir-akhir Kitab “al-Fitân”. Demikian halnya kisah yang diriwayatkan Muslim dari hadits Abdullah bin Amr: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرُّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ)) “Kiamat hanya menimpa makhluk-makhluk paling buruk. Mereka ini lebih buruk dari kaum jahiliyah. Tidaklah mereka memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah mengembalikan (permintaan itu) kepada mereka.”

Lalu Uqbah bin Amir memprotes hadits ini, kemudian Abdullah berkata: “(Hadits ini) benar. Lalu Allah menghembuskan angin dengan aroma seperti aroma kasutri, hingga tidak membiarkan suatu nyawa pun yang di dalam hatinya terdapat iman meski seberat biji-bijian pun, melainkan pasti mencabutnya. Kemudian yang tersisa adalah manusia

paling buruk. Mereka inilah yang tertimpa Kiamat.” Penjelasan ini sudah saya singgung tidak lama sebelumnya, saat membahas tentang hadits pencabutan ilmu. Dan langkah titik temu ini adalah cara paling utama untuk mempertemukan kedua hadits tersebut.

Sebelumnya juga saya telah menyebutkan nukilan Ibnu Baththal dari ath-Thabari terkait titik temu di antara kedua hadits ini. Titik temunya adalah sebagai berikut; manusia-manusia paling buruk yang tertimpa Kiamat, mereka ini berada di suatu tempat tertentu, dan di tempat lainnya terdapat sekelompok yang berperang di atas kebenaran, tidaklah membahayakan mereka, siapa pun yang menyelisihi mereka.

Selanjutnya, ath-Thabari menyebutkan hadits Abu Umamah dengan lafazh seperti hadits yang tercantum dalam bab ini, dan menambahkan: ((قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) “Dikatakan: ‘Wahai Rasulullah! Di manakah mereka?’ Beliau menjawab: ‘Di Baitul Maqdis.’” Ath-Thabari menegaskan permasalahan ini secara luas. Sudah saya sebutkan, bahwa yang dimaksud urusan Allah adalah hembusan angin sepoi yang mencabut nyawa setiap orang mukmin, yang dimaksud Kiamat adalah waktu kejadiannya, dan yang dimaksud orang-orang yang berada di Baitul Maqdis adalah kaum muslimin yang dikepung oleh Dajjal ketika Isa turun kepada mereka, lalu Isa membunuh Dajjal. Agama Islam menang pada masa Isa. Selanjutnya setelah Isa wafat, angin tersebut berhembus. Inilah titik temu yang menjadi tumpuan dalam mempersatukan dua hadits di atas. *Wallâhu a’lam.*

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Ismail meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Uwais. Nama lengkap Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab. Yunus adalah Yunus bin Yazid. Dan nama lengkap Humaid adalah Humaid bin Abdirrahman bin Auf.

Perkataan: [سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ] “Aku mendengar Mu’awiyah bin Abi Sufyan berkhotbah.” Dalam riwayat Yazid bin al-Asham: ((سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَذَكَرَ حَدِيثًا وَلَمْ أَسْمَعْهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ)) “Aku mendengar Mu’awiyah. Ia kemudian menyebutkan suatu hadits.

Dan, aku tidak pernah mendengar suatu hadits pun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ ketika beliau berada di atas mimbar, selain hadits ini.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataan: [مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ] “Barang siapa yang Allah menghendaki suatu kebaikan dengannya, (Allah) memberinya pemahaman di dalam agama.” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya di dalam Kitab “al-‘Ilm”.

Perkataan: ((وَأَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ)) “Sesungguhnya aku ini hanyalah pembagi, dan yang memberi adalah Allah.” Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya di dalam Kitab “al-‘Ilm” dengan lafazh: ((وَاللَّهُ الْمُعْطِي)) “Dan Allahlah pemberi.” Juga tercantum dalam Kitab “Fardhul Khumus” yang diriwayatkan melalui jalur lainnya: ((وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ)) “Allahlah pemberi, dan aku adalah pembagi.” Syarah hadits ini juga sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “Fardhul Khumus”.

Perkataan: [وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ] “Urusan umat ini akan senantiasa lurus, sampai Kiamat terjadi, atau; sampai urusan Allah tiba.” Tercantum dalam lafazh riwayat Umair bin Hani’: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ)) “Sekelompok dari umatku senantiasa menegakkan urusan Allah.” Tercantum dalam dua bab setelah bab: “*Alâmatun Nubuwwah*” dari jalur riwayat yang sama dengan lafazh: ((لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَهِمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)) “Sekelompok dari umatku senantiasa menegakkan urusan Allah. Tidaklah membahayakan mereka, siapa pun yang mengabaikan mereka (tanpa memberikan pertolongan kepada mereka), hingga urusan Allah tiba (Kiamat), sementara mereka dalam kondisi seperti itu.”

Al-Bukhari menambahkan dalam riwayatnya: “Umair berkata: ‘Malik bin Yukhamir kemudian berkata: ‘Mu’adz berkata: ((وَهُمْ بِالشَّامِ)) ‘Mereka berada di Syam.’” Tercantum dalam lafazh riwayat Yazid bin al-Asham: ((وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) “Sekelompok dari kaum muslimin senantiasa menang atas orang-orang yang memusuhi mereka, hingga hari Kiamat.”

Pemilik kitab *Shâhibul Masyâriq* berkata terkait perkataan: ((لَا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ)) “Para pemilik timba akan senantiasa.” Maksudnya, riwayat yang tercantum dalam salah satu jalur riwayat Muslim. Lafazh الْغَرْبِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ghain*, dan men-*sukun*-kan *ra*.

Ya’qub bin Syaibah menyebutkan dari Ali bin al-Madini, ia berkata: “Yang dimaksud *al-gharb* adalah timba. Maksudnya lafazh الْغَرْبِ yang dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain*. Disebut pemilik timba, karena tidak ada seorang pun yang mengambil air dengan menggunakan timba, selain mereka ini.

Hanya saja menurut lafazh yang tercantum dalam riwayat Mu’adz adalah: ((وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ)) “Mereka adalah orang-orang Syam.” Dengan demikian jelas, bahwa yang dimaksud lafazh الْغَرْبِ adalah negeri, karena Syam berada di sebelah barat Hijaz. Seperti itulah penuturan Ali bin al-Madini. Hanya saja, perkataannya ini tidak jelas. Dan tercantum dalam salah satu jalur riwayat hadits ini: ((الْمَغْرِبِ)). Lafazh riwayat ini membantah lafazh الْغَرْبِ yang di-*takwil*-kan sebagai orang-orang Arab. Akan tetapi, bisa jadi sebagian perawi hadits ini, meriwayatkannya secara makna yang ia pahami, bahwa yang dimaksud lafazh الْغَرْبِ adalah wilayah, bukannya sifat sebagian penduduk wilayah tersebut.

Ada yang berkata, bahwa yang dimaksud الْغَرْبِ adalah orang-orang yang punya kekuatan dan kesungguhan dalam jihad. Lafazh فِي لِسَانِهِ غَرْبٌ —mem-*fathah*-kan *ghain*, men-*sukun*-kan *ra*—artinya lidahnya tajam.

Tercantum dalam lafazh hadits Abu Umamah dalam riwayat Ahmad: ((أَتَتْهُمْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) “Mereka berada di Baitul Maqdis.” Dalam lafazh riwayat ini, lafazh بَيْتِ di-*mudhaf*-kan kepada الْمَقْدِسِ. Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits serupa dari hadits an-Nahdi. Dalam hadits Abu Hurairah di kitab *al-Mu’jam al-Ausath* milik ath-Thabrani:

((يُقَاتِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهَا وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

“Mereka berperang di pintu-pintu gerbang Damaskus dan sekitarnya, dan juga di pintu-pintu gerbang Baitul Maqdis dan sekitarnya. Tidaklah membahayakan mereka, siapa pun yang mengabaikan mereka (tanpa memberikan pertolongan kepada mereka), mereka dalam kondisi menang hingga hari Kiamat.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Titik temu di antara hadits-hadits ini adalah sebagai berikut; yang dimaksud sekelompok dalam hadits-hadits ini adalah suatu kaum yang berada di Baitul Maqdis. Dan, Baitul Maqdis adalah suatu negeri Syam. Mereka mengambil air dengan timba, mereka memiliki kekuatan dalam berjihad memerangi musuh, mereka juga tajam lidah dan memiliki kesungguhan.

CATATAN PENTING

Para pensyarah menyepakati, bahwa makna perkataan: ((عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ)) “Atas siapa pun menyelisihi mereka,” maksudnya adalah; mereka ini unggul dengan mengalahkan lawan-lawan mereka.

Keliru, orang yang membantah kalangan yang menganggap sifat yang tercantum dalam hadits-hadits ini sebagai keutamaan orang-orang barat (Syam), menyebut sifat ini sebagai celaan, karena yang dimaksud perkataan: ((ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ)) “Dalam kondisi menang di atas kebenaran,” adalah mereka mengalahkan lawan-lawannya, dan kebenaran berada di hadapan mereka layaknya orang mati. Juga menyatakan, bahwa maksud hadits ini adalah celaan terhadap barat dan orang-orang barat. Bukannya pujian bagi mereka.

An-Nawawi berkata: “Hadits ini menunjukkan, bahwa ijma’ adalah hujjah.” Selanjutnya an-Nawawi berkata: “Bisa saja, yang dimaksud kelompok dalam hadits-hadits ini adalah kelompok dari berbagai kalangan kaum mukminin, seperti; kelompok orang-orang pemberani, pandai berperang, faqih, ahli hadits, mufassir, memerintahkan kebajikan, mencegah kemungkaran, zuhud, dan ahli ibadah. Mereka

ini tidak harus berkumpul di satu negeri saja. Bisa kelompok-kelompok ini lenyap satu Per satu di seluruh bumi, hingga yang tersisa hanya satu kelompok saja di satu negeri. Setelah mereka ini lenyap, datanglah urusan Allah (Kiamat).” Demikian penuturan an-Nawawi secara ringkas dan dengan sedikit tambahan.

Senada dengan penjelasan an-Nawawi ini, makna yang disebutkan sejumlah imam hadits terkait hadits:

((إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا)) “Sungguh, Allah membangkitkan untuk umat ini di penghujung setiap seratus tahun, seseorang yang memperbarui (urusan) agama mereka,” bahwa tidak musti hanya ada satu orang *mujaddid* saja di setiap penghujung seratus tahun. Karena permasalahan *mujaddid* ini sama seperti persoalan kelompok yang tercantum dalam hadits-hadits sebelumnya.

Pernyataan di atas benar, karena menyatunya sifat-sifat yang diperlukan untuk memperbarui urusan agama, tidaklah terbatas pada salah satu jenis kebaikan saja. Dan semua sifat-sifat baik tersebut tidak harus menyatu pada satu orang saja. Kecuali, jika sifat-sifat tersebut dinyatakan untuk Umar bin Abdil Aziz, karena dialah yang menegakkan urusan agama di penghujung seratus tahun pertama, karena ia memiliki semua sifat-sifat baik, dan terdepan dalam kebaikan.

Karenanya, Ahmad menyatakan, bahwa para imam hadits mengartikan hadits di atas dengan makna seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun tokoh-tokoh yang datang setelahnya, seperti asy-Syafi’i; meski ia memiliki sifat-sifat baik. Hanya saja, ia tidak menegakkan perintah jihad dan memutuskan perkara dengan adil. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa siapa pun yang memiliki sebagian dari sifat-sifat baik tersebut di penghujung setiap seratus tahun, dialah yang dimaksudkan, baik berjumlah lebih dari satu orang, ataupun hanya berjumlah satu orang saja.



Perihal Firman Allah ﷻ :

"atau Dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan (yang saling bertentangan)." (QS. Al-An'âm [6]: 65)

١١ - بَاب فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا﴾ [الأنعام: ٦٥]

(٧٣١٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو الدِّينَارُ: ((سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ قَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيَذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ قَالَ: هَاتَانِ أَهْوَنُ، أَوْ أَيْسَرُ)).

7313. Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, Amr ad-Dinar berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Ketika turun (ayat) kepada Rasulullah ﷺ: 'Katakanlah (Muhammad), 'Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu,'" beliau mengucapkan: 'Aku berlindung kepada wajah-Mu.' 'Dari atas atau dari bawah kakimu,' beliau mengucapkan: 'Aku berlindung kepada wajah-Mu.' Selanjutnya ketika turun (ayat): 'atau

Dia memecah belah kamu menjadi golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian lainnya”, beliau berkata: ‘Keduanya ini lebih ringan, atau lebih mudah.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ يَلْسَكُمُ شَيْعًا﴾] “Bab: Terkait firman Allah ﷻ: ‘*Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan).*’” (QS. Al-An’âm [6]: 65) Dalam bab ini, al-Bukhari mengutip hadits Jabir terkait turunnya ayat: “*Katakanlah (Muhammad), ‘Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu.’*” (QS. Al-An’âm [6]: 65) Hadits ini sudah disyarah dalam bab tafsir surah al-An’âm. Kaitan bab ini dengan bab sebelumnya adalah kemenangan sebagian umat ini atas musuh mereka, mengharuskan adanya perselisihan di antara mereka, hingga hanya ada sekelompok saja di antara mereka yang memiliki sifat baik tersebut, karena jika kelompok itu menang atas kaum kafir, berarti apa yang dinyatakan di atas benar adanya.

Jika kemenangan kelompok itu diraih atas sekelompok lainnya di antara umat ini, berarti lebih menjelaskan adanya perselisihan di tengah umat. Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan pangkal perselisihan yang dimaksudkan, dan Nabi ﷺ menginginkan agar perselisihan tersebut tidak terjadi. Allah kemudian memberitahukan kepada beliau, bahwa Ia telah memutuskan terjadinya perselisihan di tengah-tengah umat, dan apa pun takdir yang telah Ia tetapkan, tidak bisa dihilangkan.

Ibnu Baththal berkata: “Allah ﷻ mengabulkan doa Nabi-Nya agar umatnya tidak dilenyapkan dengan siksaan. Namun Allah tidak mengabulkan doa Nabi yang meminta agar Allah tidak mencampurkan umat dalam golongan-golongan. Maksudnya, golongan yang saling berselisih, tak menimpakan ke sebagian di antara mereka keganasan sebagian lainnya. Maksudnya, melalui perang dan pembunuhan. Meski hukuman yang terakhir ini termasuk siksa Allah, namun lebih ringan daripada umat ini dilenyapkan secara keseluruhan, sementara ada tebusan bagi orang-orang mukmin untuk menghindarinya. []

**Orang Yang Menyerupakan
Dalil Yang Diketahui,
Dengan Dalil Yang Dijelaskan.
Nabi ﷺ Menjelaskan Hukum Keduanya
Untuk Membuat Si Penanya Mengerti**

١٢ - بَابٌ ٣٢ مَنْ شَبَّهَ أَضْلًا مَعْلُومًا بِأَضْلٍ مُبَيَّنٍّ
وَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ ﷺ حُكْمَهُمَا لِيُفْهَمَ السَّائِلُ

(٧٣١٤) حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنِي ^{٣٢} ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ
عُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ
لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ هَلْ فِيهَا
مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: فَأَتَى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِرْقُ نَزَعَهَا. قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقُ نَزَعَهُ. وَلَمْ
يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ))

³² Dalam naskah (ص) tertulis: باب في.

³³ Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرني.

7314. Ashbagh bin al-Faraj meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata: “Istriku melahirkan anak lelaki berkulit hitam, dan aku tidak mengakuinya.” Rasulullah ﷺ kemudian bertanya: ‘Apakah kau punya unta?’ Badui itu menjawab: ‘Ya.’ Beliau bertanya: ‘Apa warnanya?’ Ia menjawab: ‘Merah.’ Beliau bertanya: ‘Apakah ada warna abu-abu padanya?’ Ia menjawab: ‘Ada warna abu-abu padanya.’ Beliau bertanya: ‘Dari mana warna itu datang padanya?’ Ia menjawab: ‘Wahai Rasulullah! (Itu karena) keturunan (asal usulnya).’ Beliau berkata: ‘Bisa jadi, (anakmu yang berkulit hitam itu) karena keturunan (asal-usulmu).’ Beliau tidak memberikan keringanan baginya untuk tidak mengakui (ikatan nasab anaknya) dengannya.”

٧٣١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمْلِكٍ دِينَ أَكُنْتُ قَاضِيَتَهُ؟³⁴ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ)).

7315. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: “Ibuku bernazar melaksanakan haji, lalu ia meninggal dunia sebelum berhaji. Apakah aku boleh melaksanakan haji menggantikannya?”

³⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: فاضية.

Beliau menjawab: “Ya, berhajilah menggantikannya. Tahukah engkau, jika ibumu memiliki utang; apakah kau melunasinya?” Wanita itu menjawab: “Ya.” Beliau berkata: “Maka lunasilah (hak) Allah, karena (hak) Allah lebih patut untuk ditunaikan!”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنٍّ، وَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَهُمَا لِيَفْهَمَ السَّائِلُ]
“Orang yang menyerupakan dalil yang diketahui, dengan dalil yang dijelaskan. Nabi ﷺ menjelaskan hukum keduanya untuk membuat si penanya mengerti.” Dalam redaksi riwayat al-Kusymihani, al-Isma'ili, dan al-Jurjani: ((قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ)) “Allah menjelaskan,” tanpa mencantumkan huruf *wawu* di awalnya, dan tanpa mencantumkan lafazh Nabi ﷺ. Tapi redaksi riwayat pertama lebih tepat. Dan, tidak dicantumkannya *wawu* di awal kalimat, sesuai judul bab yang disebutkan al-Bukhari sebelumnya: ((مِمَّا عَالَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ)) “Yang Allah ajarkan kepada beliau. Bukannya beliau menjawab berdasarkan pendapat ataupun *tamtsil* (qiyas).” Maksudnya, *tamtsil* (qiyas) yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tidak lain adalah menyerupakan dalil dengan dalil, di mana *musyabbah*-nya, lebih tidak diketahui si penanya, daripada *musyabbah bihi*-nya. Dan, faedah *tasybih* adalah menyederhanakan persoalan agar lebih mudah untuk dipahami si penanya.

Sementara itu, an-Nasai menyebutkan hadits ini dengan lafazh: ((مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبَيَّنٍّ قَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ حُكْمَهُمَا لِيَفْهَمَ السَّائِلُ)) “Barang siapa menyerupakan dalil yang diketahui dengan dalil yang tidak diketahui yang Allah telah menjelaskan hukum keduanya untuk membuat orang yang bertanya mengerti” Hadits ini lebih menjelaskan maksudnya.

Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah terkait kisah seorang Arab Badui yang berkata: “Istriku melahirkan anak lelaki berkulit hitam.” Hadits ini sudah disyaratkan tidak lama sebelumnya. Dan sudah disyaratkan secara lengkap dalam Kitab “al-Li’ân”.

Al-Bukhari dalam bab ini juga menyebutkan hadits Ibnu Abbas terkait kisah seorang wanita yang menyebutkan, bahwa ibunya bernazar haji, lalu ia meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan nazarnya, kemudian wanita tersebut bertanya kepada Nabi ﷺ: “Apakah aku boleh melaksanakan haji menggantikannya?” Hadits ini juga sudah diisyaratkan tidak lama sebelumnya. Dan syarahnya sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “al-Hajj”.

Ibnu Baththal berkata: “*Tasybih* dan *tamtsil* menurut orang Arab adalah qiyas. Dengan dua hadits ini, al-Muzanni mengingkari orang yang mengingkari adanya qiyas.” Ibnu Baththal juga berkata: “Orang pertama yang mengingkari qiyas adalah Ibrahim an-Nizhzhah. Pendapatnya ini kemudian diikuti sebagian kalangan Mu’tazilah. Dan di antara kalangan fuqaha yang mengingkari dalil qiyas adalah Dawud bin Ali. Dalil yang disepakati jamaah adalah hujjah, karena para Sahabat dan generasi Tabi’in setelahnya, menggunakan dalil qiyas. Demikian halnya para fuqaha berbagai wilayah. *Billâhit taufiq.*”

Sebagian Ahlul Ilmi mengomentari prioritas yang dinyatakan Ibnu Baththal, bahwa pendapat yang mengingkari adanya qiyas, juga diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dari kalangan Sahabat. Sedangkan dari kalangan Tabi’in yang mengingkari dalil qiyas, di antaranya adalah Amir asy-Sya’bi, salah satu fuqaha Kufah, dan Muhammad bin Sirin dari kalangan fuqaha Bashrah.

Al-Kirmani berkata: “Pencantuman bab ini beserta hadits-hadits yang tertera di dalamnya, menunjukkan keabsahan qiyas, dan qiyas bukanlah tercela. Hanya saja, andaikan al-Bukhari mengatakan (dalam judul bab): ‘Orang yang menyerupakan sesuatu yang sudah diketahui,’ tentu sesuai dengan istilah para ahli qiyas.”

Al-Kirmani juga menyebutkan: “Adapun bab sebelumnya yang mengesankan celaan terhadap dan makruhnya qiyas, cara untuk menyatukan di antara kedua bab ini adalah sebagai berikut; Qiyas terbagi menjadi dua macam. Pertama; *qiyas shahih*, yaitu qiyas yang memenuhi syarat-syaratnya. Kedua; *qiyas fasid*, yaitu qiyas yang tidak

memenuhi syarat-syaratnya. Dengan demikian, qiyas yang tercela adalah *qiyas fasid*. Adapun *qiyas shahih*, qiyas ini tidaklah tercela, dan bahkan diperintahkan.” Demikian penuturan al-Kirmani.

Asy-Syafi'i menyebutkan syarat siapa yang boleh mengqiyaskan. Ia berkata: “(Orang yang mengqiyaskan) disyaratkan harus mengetahui hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur-an, mengetahui hukum yang *nasikh* dan *mansukh*, mengetahui yang umum dan yang khusus. Berdalil dengan sunnah dan ijma' untuk nash-nash al-Qur-an yang mengandung kemungkinan *takwil*. Jika tak ada dalil sunnah atau ijma', maka mengqiyaskannya dengan dalil yang tertera dalam al-Qur-an. Jika tidak ada dalil dari kitab al-Qur-an yang bisa diqiyaskan, maka mengqiyaskannya dengan dalil yang tertera dalam sunnah. Jika tidak ada dalil dari sunnah yang bisa diqiyaskan, maka mengqiyaskannya dengan dalil yang disepakati oleh salaf dan ijma' ulama, yang tidak diketahui adanya seorang Ahlul Ilmi pun yang tidak sependapat.”

Asy-Syafi'i juga berkata: “Tidak boleh mengatakan apa pun terkait ilmu, kecuali berdasarkan dalil-dalil tersebut. Dan siapa pun tidak boleh mengqiyaskan, sebelum ia mengetahui sunnah-sunnah sebelumnya, mengetahui perkataan para salaf, ijma' ulama, perbedaan pendapat ulama, dan mengetahui bahasa Arab. Selain juga harus berakal sehat, agar bisa membedakan di antara dalil-dalil yang serupa, tidak boleh terburu-buru, harus mendengar lawan yang tidak sependapat, agar dapat mengetahui kelalaian yang ada, jika memang ada kelalaian pada dirinya, harus mencapai upaya maksimal, dan bersikap adil terhadap diri sendiri, agar dapat mengetahui hujjah dan dalil lawannya.

Selain juga harus mengetahui perbedaan pendapat dari dua sisi; jika ada dalil yang disebutkan dalam bentuk nash, maka tidak boleh ditentang. Sementara jika ada dalil yang kemungkinan bisa di-*takwil*, atau bisa diketahui melalui qiyas, maka orang yang me-*nakwil*-kan atau mengqiyaskan, beralih pada makna yang dimungkinkan, meski pihak lawan tidak sependapat. Saya tidak mengatakan, bahwa orang yang

mengqiyaskan itu dipersulit, layaknya orang yang menyelisihi nash. Selanjutnya ketika orang yang dibolehkan mengqiyaskan, menerapkan dalil qiyas, lalu setelah itu mereka berbeda pendapat, masing-masing memiliki keleluasaan sesuai capaian hasil ijtihadnya, dan tidak boleh mengikuti hasil ijtihad orang lain.”

Ibnu Abdil Barr berkata dalam *Bayânîl ‘Ilm* setelah menyampaikan penjelasan ini: “Asy-Syafi’i رحمه الله memberikan penjelasan terkait permasalahan ini, yang dirasa sudah cukup. *Wallâhul Muwaffiq.*”

Ibnu al-Arabi dan lainnya berkata: “Al-Qur-an adalah landasan. Jika petunjuknya tidak jelas, maka merujuk kepada sunnah. Jika sunnah menjelaskan hukum al-Qur-an yang tidak jelas, itulah yang diharapkan. Tapi jika sunnah tidak menjelaskannya, maka yang dijadikan pegangan adalah dalil sunnah yang jelas. Jika petunjuk dalil sunnah tidak jelas, maka merujuk pada kesepakatan Sahabat. Jika para Sahabat berbeda pendapat, maka ahli ijtihad harus men-*tarjih*. Jika tidak ada dalil ijma’ Sahabat, maka merujuk pada dalil yang menyerupai nash al-Qur-an, lalu setelah itu dalil yang menyerupai nash hadits, lalu setelah itu dalil yang menyerupai ijma’, lalu setelah itu dalil yang menyerupai pendapat yang rajih,” sebagaimana yang telah saya nukil dari Ibnu al-Arabi dalam syarah hadits Anas: ((لَا يَأْتِي عَامٌّ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ)) “Tidaklah tiba suatu tahun, melainkan tahun setelahnya, lebih buruk darinya,” di awal-awal Kitab “al-Fitân”.

Ibnu Abdil Barr melantunkan bait syair milik Abu Muhammad al-Yazidi an-Nahwi al-Muqri ternama, dengan riwayat Abu Amr bin al-Ala’. Bait-bait ini termasuk bait panjang yang menetapkan dalil qiyas:

لَا تَكُنْ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفًا * رَأَى كَمَا قَدْ قَرَأَتْ فِي الْقُرْآنِ
إِنَّ هَذَا الْقِيَاسَ فِي كُلِّ أَمْرٍ * عِنْدَ أَهْلِ الْعُقُولِ كَالْمِيزَانِ
لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِي الدِّينِ إِلَّا * لِفَقِيهِ لِدِينِهِ صَوَّانِ

لَيْسَ يُغْنِي عَنْ جَاهِلٍ قَوْلُ رَاوٍ * عَنْ فُلَانٍ وَقَوْلُهُ عَنْ فُلَانٍ
 إِنَّ أَتَاهُ مُسْتَرْشِدًا³⁵ أَفْتَاهُ * بِحَدِيثَيْنِ فِيهِمَا مَعْنَيَانِ
 إِنَّ مَنْ يَحْمِلُ الْحَدِيثَ وَلَا يَعْرِفُ فِيهِ الْمُرَادَ كَالصَّيْدِ لَا يَرَى
 حَكَمَ اللَّهِ فِي الْجَزَاءِ ذَوِي عَدُوٍّ * لِذِي الصَّيْدِ بِالَّذِي يَرِيَانِ
 لَمْ يُوقَّتْ وَلَمْ يُسَمَّ وَلَكِنْ * قَالَ فِيهِ فَلْيَحْكُمُ الْعَدْلَانِ
 وَلَنَا فِي النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ * اللَّهُ وَالصَّالِحُونَ كُلُّ أَوَانٍ
 أُسْوَةٌ فِي مَقَالِهِ لِمَعَاذٍ * اقْبِضْ بِالرَّأْيِ إِنْ أَتَى الْخَصْمَانِ
 وَكِتَابُ الْفَارُوقِ يَرْحَمُهُ اللَّهُ * إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فِي تَبْيَانِ
 قِسْ إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْكَ أُمُورٌ * ثُمَّ قُلْ بِالصَّوَابِ وَالْعِرْفَانِ

*Janganlah kau menjadi seperti keledai yang mengangkat kitab-kitab
 seperti yang engkau baca di dalam al-Qur'an*

*Sesungguhnya mengqiyyaskan segala urusan
 laksana timbangan bagi orang-orang yang memiliki akal sehat*

*Mengqiyyaskan di dalam agama, hanya dibolehkan untuk
 orang yang memahami agama, dan sangat menjaga diri*

*Tidaklah berguna bagi orang bodoh; perkataan seorang perawi
 dari Fulan, dan juga perkataan: "Dari Fulan."*

*Jika ia mendatangi si perawi untuk bertanya, difatwakan kepadanya
 dengan dua hadits yang keduanya sama-sama memiliki dua makna*

*Orang yang menyampaikan hadits namun tidak mengetahui
 maksudnya, ia laksana seorang apoteker*

³⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: مُسْتَرْشِدٌ.

*Hukum Allah terkait denda bagi orang yang berburu (ketika berihram)
adalah putusan dua orang adil melihatnya*

*Allah tidak menentukan waktunya dan jenis dendanya, tetapi Dia
berfirman terkait ini: “Hendaklah dua orang adil yang memutuskan!”*

*Bagi kami dan juga orang-orang shalih di setiap saat
ada teladan baik dalam sabdanya kepada Mu’adz:*

*“Putuskanlah berdasarkan pendapat,
ketika ada dua orang yang bersengketa datang!”*

*Dan juga surat al-Faruq الفُرْقَانُ
yang dikirimkan kepada al-Asy’ari berisi penjelasan:*

*“Gunakanlah qiyas ketika perkara-perkara nampak rumit bagimu
lalu katakanlah yang benar dan sesuai dengan ilmu!”*

Sebagian Ahlul Ilmi mengomentari prioritas yang dinyatakan Ibnu Baththal, bahwa pendapat yang mengingkari adanya qiyas, juga diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dari kalangan Sahabat. Sedangkan dari kalangan Tabi’in yang mengingkari dalil qiyas, di antaranya adalah Amir asy-Sya’bi, salah satu fuqaha Kufah, dan Muhammad bin Sirin dari kalangan fuqaha Bashrah. Pendapat mereka ini masyhur, seperti yang dinukil Ibnu Abdil Barr. Sebelumnya, dinukil oleh ad-Darimi dan lainnya dari sejumlah Sahabat, Tabi’in, dan Fuqaha lainnya.

Pendapat pertengahan dan terbaik terkait permasalahan ini adalah seperti yang dikatakan asy-Syafi’i, bahwa qiyas itu diterapkan ketika dalam kondisi terpaksa, bukannya sebagai dalil tersendiri.



Tentang Ijtihad Dalam Memutuskan Perkara Dengan Hukum Yang Diturunkan Allah ﷺ

Berdasarkan Firman-Nya:

"Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45)

١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقَضَاءِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]

وَمَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا
لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قَبْلِهِ، وَمُشَاوَرَةَ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ

Nabi ﷺ Memuji Pemilik Hikmah, Ketika Ia Memutuskan Perkara Dengannya, Mengajarkannya (Kepada Orang Lain), Dan Tidak Memaksakan Diri. Musyawarah Dan Pertanyaan Yang Diajukan Para Khalifah Kepada Ahlul Ilmi

(٧٣١٦) حَدَّثَنَا³⁶ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَةٍ
 فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِمُهَا)).

7316. Syihab bin Abbas meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Humaid meriwayatkan kepada kami, dari Ismail, dari Qais, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada iri hati, kecuali terhadap dua orang; seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu (hartanya) dipergunakan dalam kebenaran, dan seseorang lainnya yang diberi hikmah oleh Allah, lalu ia memutuskan perkara dengannya, dan mengajarkannya (kepada orang lain).”

(٧٣١٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ
 ((عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ³⁷ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ
 الْمَرْأَةِ - وَهِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقَى جَنِينًا - فَقَالَ: أَيُّكُمْ
 سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: مَا هُوَ؟
 قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.
 فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتُ)).

7317. Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Hisyam meriwayatkan kepada kami,

³⁶ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

³⁷ Tidak terdapat dalam naskah (ص).

dari ayahnya, dari al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: “Umar bin al-Khaththab bertanya tentang *imlaash* yang dilakukan terhadap seorang wanita—ia adalah wanita yang dipukul perutnya, hingga menggugurkan janin (yang ada di dalam kandungannya)—, ia berkata: ‘Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar suatu (hadits) tentang (permasalahan ini) dari Nabi ﷺ?’ Aku (al-Mughirah bin Syu'bah) menjawab: ‘Aku.’ Umar bertanya: ‘Apa (hadits)nya?’ Aku menjawab: ‘Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: ‘(Diyat)nya adalah *ghurrah*; seorang hamba sahaya lelaki atau hamba sahaya wanita.’ Umar kemudian berkata: ‘Jangan pergi, sampai kau mendatangkan kepadaku jalan keluar (saksi yang akan membebaskanmu) terkait apa yang kau ucapkan itu!’”

((٧٣١٨)) فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِيَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ((. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ.

7318. “Aku lantas pergi, lalu aku menjumpai Muhammad bin Maslamah, lalu aku datang bersamanya, lalu ia bersaksi bersamaku, bahwa ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: ‘(Diyat)nya adalah *ghurrah*; seorang hamba sahaya lelaki atau hamba sahaya wanita.’” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi az-Zinad dari ayahnya, dari Urwah, dari al-Mughirah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقَضَاءِ] “Bab: (Hadits-hadits) tentang ijtihad dalam memutuskan perkara.” Demikian redaksi riwayat Abu Dzarr, an-Nasafi, Ibnu Baththal, dan sekelompok lainnya: الْقَضَاءِ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (huruf *qaf*), dan memanjangkan harakat huruf *ha*.

Lafazh **الْإِجْتِهَادِ** di-*mudhaf*-kan kepada lafazh **الْقَضَاءِ**, artinya; berijtihad dalam memutuskan perkara. Maknanya demikian; berijtihad dalam memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah ﷻ.

Atau, ada kalam yang tidak tercantum di dalamnya, dengan asumsi demikian; ijtihad orang yang berwenang menjatuhkan putusan perkara.

Tercantum dalam redaksi riwayat yang lainnya: ((الْقَضَاءُ)) dalam bentuk jamak. Lafazh ini jelas. Hanya saja, berikutnya akan disebutkan judul bab ijtihad hakim. Berarti ada pengulangan bab.

Ijtihad menurut etimologi adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari sesuatu. Sedangkan menurut terminologi adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mengetahui hukum Syar'i.

Perkataan: [بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾] “Berdasarkan firman Allah: ‘Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.’” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 45) Demikian redaksi riwayat sebagian besar perawi-perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Adapun redaksi riwayat an-Nasafi adalah: ((بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ الْآيَةَ)) “Menurut apa yang diturunkan Allah.” (Al-Ayat)

Al-Bukhari menyebutkan judul bab untuk hadits pertama dalam bab ini, di awal-awal Kitab “al-Ahkâm”:

((أَجْرُ مَنْ قَضَىٰ بِالْحِكْمَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾)) “Pahala orang yang memutuskan perkara dengan hikmah, berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.’” (QS. Al-Mâ-idah [5]: 47) Ini mengisyaratkan, bahwa kedua sifat ini berbeda (zalim dan fasik), dan tidak sama. Tidak seperti orang yang mengatakan, bahwa salah satu di antara keduanya berkaitan dengan kaum Nasrani, yang lainnya berkaitan dengan kaum muslimin (ayat 45 dan 47 surah Al-Mâ-idah), dan yang pertama untuk kaum Yahudi (ayat 44 surah Al-Mâ-idah). Lebih jelasnya, sifat-sifat ini berlaku secara umum.

Penyusun (al-Bukhari) hanya menyebut dua ayat saja (ayat 45 dan 47 surah Al-Mâ'idah), karena keduanya ini mencakup kaum muslimin. Berbeda dengan ayat pertama (ayat 44 surah Al-Mâ'idah), karena ayat ini berlaku untuk orang yang menghalalkan memutuskan perkara dengan hukum yang menyelisihi hukum yang diturunkan Allah ﷻ. Sementara dua ayat lainnya (ayat 45 dan 47) berlaku lebih umum.

Perkataan:

[وَمَذَجَ النَّبِيُّ ﷺ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعْلِمُهَا، وَلَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قَبْلِهِ]
 “Nabi ﷺ memuji pemilik hikmah, ketika ia memutuskan perkara dengannya, mengajarkannya (kepada orang lain), dan tidak memaksakan diri.” Untuk lafazh مَذَجَ, boleh dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *dal* sebagai *fi’il madhi*; مَدَحَ, dan boleh juga men-sukun-kan huruf *dal* sebagai *isim*; مَذَجَ. Huruf *ba* ber-i’rab *majrur* karena *mudhaf* kepada *fa’il*.

Sementara untuk syakal lafazh قَبْلِهِ, para perawi *Shahîh al-Bukhari* berbeda pendapat. Menurut mayoritas perawi, lafazh ini dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *ba* bertitik satu yang terletak setelah huruf *qaf* yang di-kasrah; قَبْلِهِ, artinya; dari sisinya.

Adapun menurut redaksi riwayat al-Kusymihani, lafazh قَبْلِهِ dibaca dengan huruf *ya* bertitik dua dan di-sukun, menggantikan huruf *ba* bertitik satu; قَبْلِيْهِ, artinya dari ucapannya.

Menurut redaksi riwayat an-Nasafi: ((مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ)) “Dari sisi dirinya.”

Perkataan: [وَمُشَاوَرَةُ الْخُلَنَاءِ وَسُؤَالُهُمْ أَهْلَ الْعِلْمِ] “Musyawarah dan pertanyaan yang diajukan para khalifah kepada Ahlul Ilmi.” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits pertama untuk bagian judul pertama, dan hadits kedua untuk bagian judul kedua.

SYARAH HADITS

Hadits pertama:

Hadits Ibnu Mas’ud: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ)) “Tidak ada iri hati, kecuali terhadap dua orang.” Sanad dan matan hadits ini, sudah disampaikan sebelumnya di awal Kitab “al-Fitân”. Dan untuk hadits tersebut,

al-Bukhari memberikan judul bab: ((أَجْرُ مَنْ قَضَى بِالْحِكْمَةِ)) “Pahala orang yang memutuskan perkara dengan hikmah.” Pembahasan tentang hadits ini, sudah dibahas di sana.

Hadits kedua:

Hadits al-Mughirah, ia berkata: ((سَأَلَ عُمَرُ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ)) “Umar bin al-Khaththab bertanya tentang *imlâsh* yang dilakukan terhadap seorang wanita.” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap, di akhir-akhir Kitab “ad-Diyât”.

Hadits ini diriwayatkan Ali dari Ubaidullah bin Musa, dari Hisyam bin Urwah. Juga diriwayatkan dari dua jalur lainnya, dari Hisyam.

Perkataan dalam hadits ini: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ)) “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sallam, seperti yang dipastikan oleh Ibnu as-Sakan.

Al-Bukhari dalam Kitab “an-Nikâh”, meriwayatkan sebuah hadits dari Muhammad bin Sallam, dengan menyebutkan nama ayahnya menurut seluruh perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, dari Abu Mu’awiyah.

Keterangan ini mendukung perkataan Ibnu as-Sakan. Adapun kemungkinan Muhammad yang dimaksudkan adalah Muhammad bin al-Mutsanna, kemungkinan ini jauh. Meski al-Bukhari dalam Kitab “ath-Thahârah”, meriwayatkan suatu hadits dari Muhammad bin Khazim—dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *zai*—, dan *kunyah*-nya adalah Abu Mu’awiyah. Akan tetapi, ketika ada suatu nama yang disebut tanpa nasab, nama tersebut dialihkan pada seseorang yang oleh orang menyebutnya tanpa nasab dan keterangan, memiliki kekhususan tersendiri. Dan, kekhususan al-Bukhari dalam Muhammad bin Sallam tanpa nasab dan keterangan, sudah masyhur adanya.

Perkataan di bagian akhir hadits: ((تَابَعَهُ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ)) “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi az-Zinad,” nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Abi az-Zinad, ((عَنْ أَبِيهِ)) “Dari ayahnya,” nama lengkapnya adalah Abdullah bin Dzakwan. Dia ini dikenal dengan kunyah-nya. Lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat an-Nasafi.

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ] “Dari Urwah, dari al-Mughirah.” Demikian redaksi riwayat sebagian besar para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Dan inilah redaksi yang benar.

Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani: ((عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)) “Dari al-A’raj, dari Abu Hurairah.” Redaksi ini keliru, karena kami telah meriwayatkan hadits ini dengan sanad *maushul* dari al-Bukhari sendiri. Hadits ini tercantum dalam jilid ke-13 dari kitab *Fawâ'id al-Ashbahâniyyûn*; diriwayatkan dari al-Muhamili, ia berkata: Muhammad bin Ismail al-Bukhari meriwayatkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdillah al-Ausi meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi az-Zinad meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Urwah, dari al-Mughirah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari jalur lainnya, dari Abdurrahman bin Abi az-Zinad. Sementara itu, al-Humaidi dalam *al-Jama'*, al-Mizzi dalam *al-Athrâf*, atau pensyarah lainnya, tidak memperhatikan bagian sanad ini.

Ibnu Baththal berkata: “Hakim tidak boleh menjatuhkan keputusan, kecuali setelah mencari hukum yang bersumber dari kitab al-Qur-an atau sunnah. Jika tidak ada, hakim merujuk kepada ijma'. Jika tidak ada, hakim berpikir; apakah bisa persoalan tersebut dialihkan pada salah satu hukum yang telah ada, karena adanya suatu alasan yang mempersatukan keduanya? Jika ada suatu alasan yang mempersatukan keduanya, hakim wajib mengqiyaskan persoalan tersebut pada dalil yang sudah ada. Kecuali jika dalil tersebut ditentang oleh alasan hukum lainnya. Saat itu, hakim harus *men-varjih*.”

Apabila tidak menemukan alasan hukum, hakim berdalil pada *ushul* dan kesamaan yang dominan. Dan jika ia tidak menemukan sedikit pun dari dalil-dalil akan hal tersebut, ia merujuk pada putusan berdasarkan akal.”

Ibnu Baththal berkata: “Ini adalah perkataan Ibnu ath-Thayyib,” maksudnya Abu Bakar al-Baqilani.

Selanjutnya, Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa ia tidak menyetujui bagian akhir perkataan Ibnu ath-Thayyib dan berdalil pada firman Allah ﷻ : ﴿ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ : “Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab.” (QS. Al-An’âm [6]: 38)

Siapa pun tentu mengetahui, bahwa nash-nash tidaklah meliputi semua peristiwa dan kejadian. Dengan demikian kita tahu, bahwa Allah menjelaskan hukum semua peristiwa melalui selain jalur nash, yakni qiyas.

Penjelasan ini didukung oleh firman Allah ﷻ : ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ : “Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).” (QS. An-Nisâ’ [4]: 83) *Istinbath* adalah mengeluarkan hukum dari dalil. Inilah yang dinamakan qiyas, karena nashnya nampak jelas.

Selanjutnya, Ibnu Baththal menyebutkan penjelasan terkait bantahan terhadap para pengingkar qiyas, dan menyatakan, bahwa konsekuensi dari pengingkaran ini adalah kontradiksi, karena berdasarkan salah satu asas mereka sendiri, ketika tidak ada nash, maka merujuk pada *ijma’*. Konsekuensinya, mereka harus merujuk kepada *ijma’* karena meninggalkan qiyas. Dan, mereka tidak bisa menempuh cara itu.

Dengan demikian jelas, bahwa qiyas hanya ditolak ketika digunakan bersamaan dengan adanya nash atau *ijma’*. Dan qiyas tidak tertolak ketika digunakan manakala tidak ada nash dan *ijma’*. *Wa billâhit taufiq.*



Sabda Nabi ﷺ:
"Sungguh, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian"

١٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ((لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ))

(٧٣١٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
 ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ
 السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا
 بِذِرَاعٍ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَّارِسَ وَالرُّومَ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ
 إِلَّا أَوْلَئِكَ؟))

7319. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Kiamat tidak terjadi, hingga umatku mengikuti jejak umat-umat sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta." Lalu beliau ditanya: "Wahai Rasulullah! Seperti Persia dan Romawi?" Beliau menjawab: "Siapa lagi umat-umat itu selain mereka?"

٧٣٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ
مِنَ الْيَمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ.
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟))

7320. Muhammad bin Abdil Aziz meriwayatkan kepada kami, Abu Umar ash-Shan'ani dari Yaman, meriwayatkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi ﷺ: "Sungguh, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta. Sampai andaikan mereka memasuki lubang dhab (sejenis biawak), tentu kalian mengikuti mereka." Kami bertanya: "Wahai Rasulullah! (Apakah mereka itu) Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab: "Lalu siapa (kalau bukan mereka)?"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَتَّبِعَنَّ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Sungguh, kalian akan mengikuti jalan-jalan.'" Lafazh لَتَتَّبِعَنَّ dibaca dengan mem-fathah-kan dua huruf *ta*, lalu setelah itu huruf *ba* yang dibaca dengan meng-kasrah-kannya, lalu huruf 'ain yang dibaca dengan men-dhammah-kannya, kemudian setelahnya ada huruf *nun tsaqilah*.

Asli lafazh ini adalah: ((تَتَّبِعُونَ سُنَنَ)) "Kalian akan mengikuti jalan-jalan." Lafazh سُنَنَ dibaca huruf *sin*, huruf *nun*, dan setelahnya ada huruf *nun* lain, ((مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)) "Jalan-jalan orang sebelum kalian," lafazh قَبْلَكُمْ dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *lam*. Lafazh judul bab di atas, sesuai dengan lafazh hadits kedua.



Perkataan: [عَنِ الْمَقْبُرِيِّ] “Dari al-Maqburi.” Yaitu Sa’id al-Maqburi. Al-Isma’ili menyebut nama Sa’id ini dalam riwayatnya dari Ibrahim bin Syuraik dari Ahmad bin Yunus—syaikh al-Bukhari dalam hadits ini—.

Perkataan: [لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا] “Kiamat tidak terjadi, hingga umatku mengikuti jejak umat-umat sebelumnya.” Demikianlah lafazhnya di sini; بِأَخْذٍ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, huruf *alif mahmuz*, *kha*, lalu *dzal*.

Lafazh أَأَخَذَ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan *alif* dan men-*sukun*-kan huruf *kha*, menurut pendapat yang masyhur, maknanya *sirah*. Contoh; أَخَذَ فُلَانٌ بِأَخْذِ فُلَانٍ, artinya si Fulan mengikuti *sirah* si Fulan. Sedangkan kalimat; مَا أَخَذَ أَخْذَهُ, artinya; ia tidak melakukan seperti perbuatannya, dan tidak bermaksud seperti maksudnya. Ada yang mengatakan; Huruf *alif* pada lafazh أَخَذَ, bisa dibaca dengan tiga harakat; *akhadza*, *ukhadza*, *ikhadza*. Sebagian perawi membacanya أَخَذَ. Ini bentuk jamak dari إِخْذَةً—dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah*—seperti kata كِسْرَةً dan كَسْرَ.

Dalam riwayat al-Ashili seperti yang dituturkan oleh Ibnu Baththal: ((بِمَا أَخَذَ الْقُرُونُ)) dibaca dengan huruf *ba* di awalnya, lafazh مَا *maushulah*, dan lafazh أَخَذَ dalam bentuk *fi’il madhi*. Inilah lafazh riwayat al-Isma’ili. Adapun lafazh dalam riwayat an-Nasafi adalah: مَا أَخَذَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*, dan men-*sukun*-kan huruf *hamzah*.

Lafazh الْقُرُونُ jamak dari kata قَرْنٍ, artinya sekelompok manusia. Tercantum dalam lafazh riwayat al-Isma’ili dari jalur Abdullah bin Nafi’ dari Ibnu Abi Dzi’b: ((الْأُمَمُ وَالْقُرُونُ)) “Umat-umat dan generasi-generasi.”

Perkataan: [شِبْرًا بِشِيرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ] “Sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا)) “Sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta.”

Perkataan: [فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Lalu dikatakan: ‘Wahai Rasulullah!’” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Isma’ili dari jalur Abdush Shamad

bin an-Nu'man dari Ibnu Abi Dzi'b: ((فَقَالَ رَجُلٌ)) “Seseorang kemudian bertanya.” Saya tidak menemukan siapakah nama orang ini.

Perkataan: [كَفَارِسَ وَالرُّومَ] “Seperti Persia dan Romawi?” Yakni dua umat ternama di masa itu. Mereka adalah Kisra, gelar raja Persia. Dan Kaisar, gelar raja Romawi. Dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan redaksi: ((كَمَا فَعَلْتُ فَارِسَ وَالرُّومَ)) “Seperti yang dilakukan Persia dan Romawi?”

Perkataan: [وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ] “Siapa lagi umat-umat itu, selain mereka?” Maksudnya, bangsa Persia dan Romawi, karena mereka pada saat itu adalah kerajaan bumi yang terbesar, paling banyak rakyatnya, dan paling luas wilayah kekuasaannya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ] “Muhammad bin Abdil Aziz meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdil Aziz ar-Ramli. Nama lengkap Abu Umar ash-Shan'ani—dibaca dengan huruf *shad*, setelahnya huruf *nun*—adalah Hafsh bin Maisarah.

Perkataan: ((مِنَ الْيَمَنِ)) “Ia orang yang berasal dari Yaman.” Maksudnya, ia berasal dari Shan'a, Yaman, bukan dari Sha'a Syam. Ada yang mengatakan: “Abu Umar berasal dari yaman, aslinya dari Shan'a Syam, dan tinggal di Asqalan.”

Perkataan: [لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ] “Sungguh, kalian akan mengikuti jalan-jalan.” Lafazh سَنَنْ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* menurut lafazh riwayat mayoritas perawi yang meriwayatkan kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Ibnut Tin berkata: “Kami membaca lafazh tersebut dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*; لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنْ.” Al-Muhallab berkata: “Lafazh سَنَنْ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin*, lebih utama karena hasta dan jengkal, digunakan untuk makna kata tersebut; jalan.” Saya (Ibnu Hajar) katakan: Lafazh terakhir سُنَنْ tidaklah jauh dari makna tersebut.

Perkataan: [شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا] “Sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ)) “Sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta,” kebalikan dari lafazh sebelumnya.

Iyadh berkata: “Jengkal, hasta, jalan, dan masuk ke dalam lubang; semua ini adalah *tamsil* mengikuti jalan umat-umat sebelum kita dalam segala hal, yang dilarang dan dicela oleh syariat.”

Perkataan: [جُرْ] “Lubang.” Di baca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jin* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*. Dan الضَّبُّ adalah hewan yang sudah lazim diketahui; biawak. Hal ini sudah dibahas di dalam bab: “*Fi dzikri Banî Isrâ’îl*”.

Perkataan: [قُلْنَا] “Kami bertanya.” Saya tidak menemukan keterangan tentang siapakah yang mengucapkan perkataan ini.

Perkataan: [قَالَ: فَمَنْ] “Lalu siapa?” Lafazh ini adalah pertanyaan pengingkaran. Asumsinya adalah; lalu siapa lagi, kalau bukan mereka itu. Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits al-Mustaurid bin Syaddad dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu*): ((لَا تَتْرُكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ شَيْئًا مِنْ سُنَنِ الْأَوَّلِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُ)) “Umat ini tidak meninggalkan sedikit pun dari jalan-jalan orang-orang terdahulu, hingga melaluinya.”

Tercantum dalam lafazh hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh asy-Syafi’i dengan sanad shahih: ((لَتَرْكِبَنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلُوهَا وَمَرْهَاهَا)) “Sungguh, kalian akan melakukan kebiasaan orang-orang sebelum kalian; baik manisnya maupun pahitnya.”

Ibnu Baththal berkata: “Nabi ﷺ memberitahukan, bahwa umat beliau akan mengikuti perkara-perkara yang diada-adakan, berbagai macam bid’ah, dan hawa nafsu, seperti yang dialami umat-umat sebelumnya. Melalui banyak hadits, Nabi ﷺ mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu adalah yang paling buruk di antara semuanya. Beliau juga memberitahukan, bahwa Kiamat hanya menimpa manusia-manusia yang paling buruk, dan agama ini hanya tetap tegak berdiri di kalangan orang-orang tertentu saja.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Sebagian besar hal-hal yang diingatkan oleh Nabi ﷺ, sudah terjadi, dan sisanya akan terjadi.

Al-Kirmani berkata: “Hadits Abu Hurairah berbeda dengan hadits Abu Sa’id, karena hadits Abu Hurairah menjelaskan, bahwa umat-umat

sebelumnya yang dimaksudkan adalah Persia dan Romawi. Sementara hadits Abu Sa'id menjelaskan, bahwa umat-umat sebelumnya yang dimaksudkan adalah Yahudi dan Nasrani. Hanya saja, Romawi adalah bangsa Nasrani, dan di kalangan bangsa Persia, ada kaum Yahudi.

Atau, kemungkinan beliau menyebutkan umat-umat tersebut sebagai misal saja, karena disebutkan dalam pertanyaan yang diajukan kepada beliau: 'Seperti Persia?' Demikian penuturan al-Kirmani.

Akan tetapi, jawaban Nabi ﷺ atas pertanyaan tersebut, membantah jika umat-umat sebelumnya yang dimaksudkan adalah Persia dan Romawi, atau Yahudi dan Nasrani: ((وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ)) "Siapa lagi di antara semua manusia, selain mereka itu?" Karena secara tekstual, umat-umat terdahulu yang dimaksud, dibatasi untuk mereka ini.

Al-Kirmani memberikan jawaban atas permasalahan ini, bahwa yang dimaksud adalah membatasi manusia yang diketahui dari kalangan para pemimpin.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Alasannya, ketika Nabi ﷺ diutus, kerajaan berbagai negeri yang ada kala itu, terbatas pada bangsa Persia dan Romawi. Sementara bangsa-bangsa lainnya, mereka semua berada di bawah kekuasaan Persia dan Romawi. Atau, mereka seperti tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Persia dan Romawi. Karenanya, pembatasan tersebut benar berdasarkan pertimbangan tersebut.

Ada kemungkinan, jawaban yang disampaikan Nabi ﷺ berbeda-beda sesuai situasinya, karena ketika Nabi ﷺ menjawab: "Persia dan Romawi," berarti saat itu ada indikasi yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan mengatur rakyat. Dan ketika Nabi ﷺ menjawab: "Yahudi dan Nasrani," berarti saat itu ada indikasi berkaitan dengan persoalan agama, baik asas-asas agama maupun cabang-cabangnya.

Karenanya, jawaban yang Nabi ﷺ sampaikan tentang bangsa Persia dan Romawi adalah: ((وَمِنَ النَّاسِ إِلَّا أُولَئِكَ)) "Siapa lagi umat-umat itu, selain mereka?" Dan jawaban yang beliau sampaikan tentang Yahudi dan Nasrani, tidak beliau sampaikan dengan tegas.

Kemungkinan di atas diperkuat adanya indikasi yang berkaitan dengan situasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ibnu Abdil Barr berdalil pada hadits yang ia riwayatkan dari Jami' bin Wahab berikut, terkait celaan terhadap perkataan atas dasar pendapat, ketika tidak merujuk pada dalil; Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, bahwa ia mendengar ayahnya berkata:

((لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسْتَقِيمًا حَتَّى حَدَّثَ فِيهِمُ الْمُؤَلَّدُونَ أَبْنَاءَ سَبَايَا الْأُمَمِ فَأَحَدُوا فِيهِمُ الْقَوْلَ بِالرَّأْيِ وَأَضَلُّوا بَنِي إِسْرَائِيلَ)).

“Urusan (agama) Bani Israil tetap lurus. Sampai akhirnya, muncul di tengah-tengah mereka anak-anak para tawanan dari berbagai umat, hingga mereka mengada-adakan perkataan berdasarkan pendapat di tengah-tengah mereka, sehingga mereka menyesatkan Bani Israil.”

Hisyam bin Urwah juga menyebutkan: “Ayahku pernah berkata: (السُّنَنَ السُّنَنَ فَإِنَّ السُّنَنَ قِوَامُ الدِّينِ) ‘Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah! Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah! Karena sunnah-sunnah itu penopang agama.’”

Dari Ibnu Wahab: Bakar bin Mudhar mengabarkan padaku, dari seseorang yang mendengar Ibnu Syihab az-Zuhri saat ia menyebutkan tentang perilaku berpedoman pada pendapat dan meninggalkan sunnah-sunnah yang dilakukan banyak orang. Az-Zuhri mengatakan: ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِنَّمَا اسْتَلْخَوْا مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي كَانَ بِأَيْدِيهِمْ حِينَ اسْتَقَلُّوا الرَّأْيَ وَأَخَذُوا فِيهِ)) “Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani terlepas dari ilmu yang ada di hadapan mereka, semata karena ketika mereka hanya berpegangan pada pendapat dan menerapkannya.”

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dari jalur Makhul, dari Anas:

((قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى يُتْرَكُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، إِذَا ظَهَرَ الْإِذْهَانُ فِي خِيَارِكُمْ وَالْفُحْشُ فِي شِرَارِكُمْ، وَالْمُلْكُ فِي صِعَارِكُمْ، وَالْفِقْهُ فِي رُذَالِكُمْ)).

“Dikatakan: ‘Wahai Rasulullah! Kapanakah *amar makruf* dan *nahi munkar* ditinggalkan?’ Beliau menjawab: ‘Ketika telah nampak di tengah-tengah kalian, apa yang nampak di tengah-tengah Bani Israil; ketika telah nampak perilaku mencari muka di kalangan orang yang terbaik di antara kalian, (ketika nampak) perbuatan keji di kalangan orang yang paling buruk di antara kalian, (ketika nampak) kekuasaan di kalangan anak-anak kecil di antara kalian, dan (ketika telah nampak) pemahaman di kalangan orang-orang rendah di antara kalian.’”

Tercantum dalam *Mushannaf* Qasim bin Ashbagh dengan sanad shahih dari Umar:

((فَسَادُ الدِّينِ إِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ الصَّغِيرِ اسْتَعَصَى عَلَيْهِ الْكَبِيرُ،
وَصَلَّاحُ النَّاسِ إِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ الْكَبِيرِ تَابَعَهُ عَلَيْهِ الصَّغِيرُ)).

“Rusaknya agama adalah ketika ilmu datang dari anak kecil dan sulit didapatkan orang besar. Dan baiknya manusia adalah ketika ilmu datang dari orang besar yang diikuti anak kecil.”

Menurut Abu Ubaid, yang dimaksud kecil dalam hadits ini adalah kecil derajat dan kedudukan, bukan kecil usia. *Wallâhu a’lam*.



Dosa Orang Yang Menyeru Kepada Kesesatan, Atau Menyontohkan Kebiasaan Buruk

١٥ - بَابُ إِثْمٍ مِّنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنِّ سُنَّةٍ سَيِّئَةٍ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾
الْآيَةُ [النحل: ٢٥]

Berdasarkan firman Allah ﷻ: “Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan).” (al-ayat) (QS. An-Nah^l [16]: 25)

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ (٧٣٢١)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى
ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ دَمِهَا - لِأَنَّهُ
أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا))

7321. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata: “Nabi ﷺ bersabda:

‘Tidaklah suatu jiwa pun dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, menanggung sebagian (dosa)nya—sesekali Sufyan berkata: ‘Sebagian dari darahnya,’—(karena) ia menyontohkan pembunuhan pertama kali.’”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةَ سَيِّئَةٍ] “Bab: Dosa orang yang menyeru kepada kesesatan, atau menyontohkan kebiasaan buruk.” Berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ يَغْيِرَ عَلَيْهِمْ﴾ : *“Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahwa mereka disesatkan).”* (QS. An-Nahl [16]: 25)

Terkait judul bab yang dicantumkan oleh al-Bukhari ini, ada dua hadits dengan lafazh yang tidak sesuai syaratnya. Karenanya, al-Bukhari cukup menyebut lafazh yang menjurus pada makna kedua dalil tersebut. Kedua dalil yang dimaksud adalah ayat dan hadits yang disebutkan al-Bukhari dalam judul bab ini.

Adapun hadits: ((مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ)) “Barang siapa menyeru kepada kesesatan,” hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dari jalur al-Ala’ bin Abdirrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا)).

‘Barang siapa menyeru kepada petunjuk; ia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, ia menanggung dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka.’”

Adapun hadits: ((مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً)) “Barang siapa menyontohkan suatu kebiasaan buruk,” hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abdurrahman bin Hilal, dari Jarir bin Abdillah al-Bajali dalam hadits panjang.

Dalam hadits ini, Jarir bin Abdillah al-Bajali berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)).

‘Barang siapa menyontohkan suatu kebiasaan baik di dalam Islam, ia mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang mengamalkannya sepeninggalnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Dan barang siapa menyontohkan suatu kebiasaan buruk di dalam Islam, ia menanggung dosanya, dan dosa orang yang mengamalkannya sepeninggalnya, tanpa dikurangi secikit pun dari dosa-dosa mereka.’”

Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur al-Mundzir bin Jarir, dari ayahnya, dengan lafazh seperti ini. Hanya saja, Jarir berkata dalam riwayatnya: (شَيْءٌ) dibaca dengan *i’rab rafa’* di kedua tempat.

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari jalur lainnya dari Jarir dengan lafazh: ((مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا)). “Barang siapa menyontohkan kebiasaan baik, dan barang siapa menyontohkan kebiasaan buruk.”

Terkait ayat di atas, Mujahid berkata terkait firman Allah ﷻ: ﴿يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ﴾ “(Ucapan mereka) menyebabkan mereka pada hari Kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan.” (QS. An-Nahl [16]: 25). Mujahid berkata: “Allah memikulkan dosa-dosa mereka sendiri dan juga dosa-dosa siapa pun yang mematuhi mereka,

tanpa meringankan sedikit pun dosa-dosa itu dari siapa pun yang mematuhi mereka.”

Mujahid meriwayatkan dari ar-Rabi' bin Anas, bahwa ia menafsirkan ayat tersebut dengan hadits Abu Hurairah sebelumnya, yang ia sebutkan secara *mursal* tanpa sanad.

Adapun hadits yang tercantum dalam bab ini, hadits tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Syarahnya sudah disampaikan sebelumnya di awal Kitab “al-Qishâsh”.

Sebelumnya sudah dibahas tentang maksud orang yang memisahkan diri dari jamaah, di awal Kitab “al-Qishâsh”.

Al-Muhallab berkata: “Bab ini dan bab sebelumnya, berkaitan dengan peringatan dari kesesatan, menjauhi bid'ah, dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, serta larangan menyelisih jalan orang-orang mukmin.” Demikian penuturan al-Muhallab.

Alasan peringatan ini adalah; orang yang melakukan bid'ah, mungkin saja ia menyepelekannya karena pada mulanya terasa enteng, dan tidak merasakan dampak kerusakannya. Dampak yang dimaksud adalah; ia mananggung dosa orang yang mengerjakan amalan bid'ah tersebut sepeninggalnya, meski ia sendiri tidak melakukannya, tapi karena dialah pangkal dan asal-usul yang mengada-adakan amalan bid'ah tersebut.



**Apa Yang Disebutkan Oleh Nabi ﷺ
Dan Dorongan Beliau Untuk
Menyetujui Ahlul Ilmi,
Apa Yang Disepakati Oleh (Penduduk)
Dua Tanah Suci; Makkah Dan Madinah,
Tempat-Tempat Yang Pernah Didatangi
Nabi ﷺ Yang Ada Di Keduanya (Makkah
Dan Madinah), Kaum Muhajirin
Dan Anshar, Tempat Shalat Nabi ﷺ,
Mimbar, Dan Makam**

١٦ - بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ
أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ
وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ

(٧٣٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّامِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكَ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ
الْأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْلِنِي

بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي،
فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ
طِبُّهَا)).

7322. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir bin Abdillah as-Salami, bahwa seorang Arab Badui berbaiat kepada Rasulullah ﷺ di atas Islam, lalu si Badui terkena demam Madinah. Si Badui kemudian datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: “Wahai Rasulullah! Lepaskanlah aku dari baiatku.” Rasulullah ﷺ enggan (melepasnya dari baiatnya). Setelah itu, ia kembali mendatangi beliau dan berkata: ‘Wahai Rasulullah! Lepaskanlah aku dari baiatku.’ Rasulullah ﷺ enggan (melepasnya dari baiatnya). Setelah itu, ia kembali mendatangi beliau dan berkata: ‘Wahai Rasulullah! Lepaskanlah aku dari baiatku.’ Rasulullah ﷺ enggan (melepasnya dari baiatnya). Akhirnya, si Badui pergi, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya Madinah itu laksana ubupan api yang menghilangkan kotoran-kotorannya, dan mengkilapkan yang baik darinya.’”

٧٣٢٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ³⁸: ((حَدَّثَنِي
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَقْرَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،
فَلَمَّا كَانَ آخِرَ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِمَنَى:

³⁸ قال: Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: قال.

لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتَاهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ
 أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا فُلَانًا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُومَنَّ الْعَشِيَّةَ فَأَحْدِرَ
 هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ. قُلْتُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ
 الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رِعَاعَ النَّاسِ يَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسِكَ، فَأَخَافُ
 أَنْ لَا يُنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَيُطِيرُ بِهَا كُلُّ مُطِيرٍ؛ فَأَمْهَلْ حَتَّى
 تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ دَارَ الْهَجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَيَحْفَظُوا مَقَالَاتِكَ
 وَيُنْزِلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقُومَنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ
 بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ
 مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ
 آيَةُ الرَّجْمِ)).

7323. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, Ma'nar meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdillah, ia berkata: Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadaku, ia berkata: "Aku mengajari Abdurrahman bin Auf *qiraah*. Selanjutnya pada haji terakhir yang dilaksanakan Umar, Abdurrahman berkata di Mina: 'Andaikan kau menghadiri Amirul Mukminin, (ketika) seseorang datang kepadanya, lalu ia berkata: 'Si Fulan berkata: 'Andaikan Amirul Mukminin meninggal dunia, tentu kami membaiai si Fulan.' Umar kemudian berkata: 'Aku akan berdiri pada sore hari, lalu aku akan mengingatkan sekelompok orang itu yang ingin merampas (kekuasaan kaum muslimin).' Aku (Abdurrahman) berkata: 'Jangan kau lakukan (niat itu), karena (saat ini adalah)

musim (haji), di mana kaum jelata berkumpul memenuhi majelismu. Aku khawatir jika mereka tidak menempatkan (perkataanmu) dengan benar, lalu semua orang menyampaikan (perkataanmu itu) secara tidak benar. Tunggulah, sampai kau tiba di Madinah; negeri hijrah, dan negeri sunnah, lalu kau menemui para Sahabat Rasulullah ﷺ dari kalangan Muhajirin dan Anshar, mereka akan menghafal perkataanmu, dan mereka akan menempatkannya dengan benar.’ Umar kemudian berkata: ‘Demi Allah, aku akan menyampaikannya saat pertama kali aku tiba di Madinah.’ Ibnu Abbas berkata: ‘Kami pun tiba di Madinah, lalu Umar berkata: ‘Sungguh, Allah mengutus Muhammad ﷺ dengan kebenaran, dan menurunkan kitab kepadanya. Dan, di antara yang diturunkan (kepadanya) adalah ayat rajam.”

٧٣٢٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ، فَتَمَخَّطُ فَقَالَ: بَخْ بَخْ، أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لِأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مَنَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ³⁹، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ⁴⁰ جُنُونٍ مَا بِي إِلَّا الْجُوعُ))

7324. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, ia berkata: “Suatu ketika, kami berada di dekat Abu Hurairah, dan ia mengenakan dua helai pakaian lena, lalu ia mengeluarkan dahak dan berkata: ‘Wah, wah!

³⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: عليه.

⁴⁰ Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: من.

Abu Hurairah membuang dahak di kain lena. Sungguh, aku dulu pernah melihat diriku tersungkur di antara mimbar Rasulullah ﷺ dan kamar Aisyah karena tidak sadarkan diri. Seseorang kemudian datang, lalu ia meletakkan kakinya di atas leherku. Aku terlihat (seperti) orang gila, padahal aku tidak gila. Yang ada padaku hanyalah rasa lapar.”

(٧٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ: ((سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهَدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصَّغَرِ، فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً - ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) .

7325. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abis, ia berkata: “Ibnu Abbas ditanya: ‘Apakah engkau pernah menghadiri shalat ‘Ied bersama Nabi ﷺ?’ Ia menjawab: ‘Ya. Andai bukan karena kedudukanku di mata beliau, tentu aku tidak menghadiri beliau karena aku masih kecil (pada saat itu). Beliau kemudian menghampiri tanda yang ada di rumah Katsir bin ash-Shalt, lalu beliau shalat. Setelah itu beliau berkhotbah—Ibnu Abbas tidak menyebutkan adzan ataupun iqamat—, lalu beliau memerintahkan bersedekah. Para wanita kemudian berisyarat menunjuk ke telinga dan leher mereka, lalu beliau memerintahkan Bilal. Bilal kemudian menghampiri mereka, lalu setelah itu kembali lagi ke Nabi ﷺ.”

(٧٣٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا⁴¹ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا)) .

7326. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa Nabi ﷺ mendatangi Quba dengan berjalan kaki dan berkendara.

(٧٣٢٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: اذْفِنِي مَعَ صَوَاحِبِي، وَلَا تَدْفِنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى)) .

7327. Ubaid bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata kepada Abdullah bin az-Zubair: “Kuburkanlah aku bersama Sahabat-Sahabatku (istri-istri Nabi ﷺ yang lainnya), dan janganlah kau menguburkanku bersama Nabi ﷺ di dalam rumah, karena aku tidak suka bahwa aku dianggap suci.”

(٧٣٢٨) وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ: ائْذِنِي لِي أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبِي، فَقَالَتْ: إِي وَاللَّهِ. قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ، لَا أُؤْثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا)) .

⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis: عن ابن عمر أن.

7328. Dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Umar mengirim (utusan) kepada Aisyah (untuk menyampaikan pesan): “Izinkanlah aku untuk dikubur bersama dua Sahabatku.” Aisyah berkata: “Ya, demi Allah.” Ayahnya Hisyam berkata: “Ketika ada seseorang di antara para Sahabat mengirim (utusan) kepada (Aisyah untuk meminta izin agar dimakamkan bersama Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar), Aisyah selalu berkata: ‘Tidak, demi Allah. Aku tidak akan mengizinkan seorang pun dikubur bersama mereka untuk selamanya.’”

(٧٣٢٩) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ((أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَيَأْتِي⁴² الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ)) وَزَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ: وَبَعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ.

7329. Ayyub bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Uwais meriwayatkan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Shalih bin Kaisan, Ibnu Syihab berkata: Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ suatu ketika shalat Ashar, lalu setelah itu beliau pergi ke dataran tinggi Madinah, sementara matahari masih terangkat tinggi. Al-Laits menambahkan (dalam riwayatnya) dari Yunus: “Dataran tinggi Madinah sejauh empat atau tiga mil.”

(٧٣٣٠) حَدَّثَنَا⁴³ عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ الْجُعَيْدِ ((سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى

⁴² فَنَأْتِي. Dalam naskah (ص) tertulis:

⁴³ حَدَّثَنِي. Dalam naskah (ص) tertulis:

عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمَدِّكُمْ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدَ فِيهِ)).
 سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعَيْدَ.

7330. Amr bin Zurarah meriwayatkan kepada kami, al-Qasim bin Malik meriwayatkan kepada kami, dari al-Ju'aid: Aku mendengar as-Sa'ib bin Yazid berkata: "Sha' pada masa Nabi ﷺ adalah satu sepertiga mud, seukuran mud kalian pada saat ini, dan (mud kalian) telah ditambahi." Al-Qasim bin Malik mendengarkan (hadits ini dari) al-Ju'aid.

(٧٣٣١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِّيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي
 صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ. يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ)).

7331. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ berdoa: "Ya Allah! Berkahilah takaran-takaran mereka, berkahilah sha' dan mud mereka," yakni penduduk Madinah.

(٧٣٣٢) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا
 مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنِيَاءَ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجِمَا قَرِيبًا مِنْ
 حَيْثُ تَوَضَّعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ)).

7332. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami, Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi ﷺ membawa seorang lelaki dan seorang wanita yang telah berbuat zina, lalu beliau memerintahkan keduanya agar dirajam, lalu keduanya dirajam di dekat tempat jenazah diletakkan di masjid.

(٧٣٣٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَدَيْهَا)) . تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَدٍ .

7333. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Amr *maula* al-Muththalib, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , bahwa gunung Uhud nampak dari kejauhan oleh Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata: “Ini adalah gunung yang mencintai kami, dan kami mencintainya. Ya Allah! Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah. Dan sungguh, aku mengharamkan Madinah di antara dua wilayahnya yang dipenuhi bebatuan hitam.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sahal dari Nabi ﷺ terkait gunung Uhud.

(٧٣٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ((عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرُ الشَّاةِ)) .

7334. Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami, Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dari Sahal, bahwa antara dinding masjid setelah kiblat dan mimbar, terpaut jarak (seukuran) tempat yang bisa dilalui kambing.

(٧٣٣٥) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي)).

7335. Amr bin Ali meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami, dari Khubaib bin Abdirrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Antara rumahku dan mimbarku, ada suatu taman dari taman-taman Surga. Dan, mimbarku berada di atas telagaku.’”

(٧٣٣٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأُرْسِلَتِ الَّتِي ضَمَرْتُ⁴⁴ مِنْهَا - وَأَمَدَهَا إِلَى الْحَفِيَاءِ - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ - أَمَدَهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ - إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ فِيْمَنْ سَأَلَ)).

⁴⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: أضمرت.

7336. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, ia berkata: "Nabi ﷺ mengadakan lomba pacuan kuda, lalu kuda yang dikuruskan di antaranya, dilepaskan—jaraknya dari Hafya'—hingga ke kawasan Tsaniyatul Wada', dan kuda yang tidak dikuruskan—jaraknya dari kawasan Tsaniyatul Wada'—hingga Masjid Bani Zuraiq." Dan, Abdullah termasuk di antara yang ikut berlomba.

(۷۳۳۷) ((حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثٍ⁴⁵ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ))
وَحَدَّثَنَا⁴⁶ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ
عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ
عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...))

7337. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, *al-hadits*. Ishaq juga meriwayatkan kepada kami, Isa, Ibnu Idris, dan Ibnu Abi Ghaniyah mengabarkan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Aku mendengar Umar (berkhutbah) di atas mimbar Nabi ﷺ ..."

(۷۳۳۸) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي
السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ((أَنَّهُ⁴⁷ سَمِعَ⁴⁸ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطَبَنَا عَلَى
مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

⁴⁵ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنَا.

⁴⁷ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁴⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: سَمِعْتُ.

7338. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, as-Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Utsman bin Affan berkhutbah di atas mimbar Nabi ﷺ.

(٧٣٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْمِرْكَنُ فَنَشَرَعُ فِيهِ جَمِيعًا ...))

7339. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Abdul A'la meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Hassan meriwayatkan kepada kami, bahwa Hisyam bin Urwah meriwayatkan kepadanya, dari ayahnya, bahwa Aisyah berkata: “Dulu, ember ini diletakkan untuk Rasulullah ﷺ, lalu kami menciduk air di dalamnya secara bersama-sama”

(٧٣٤٠) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَخْوَلُ ((عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَقُرَيْشٍ فِي دَارِي النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ ...))

7340. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Abbad bin Abbad meriwayatkan kepada kami, Ashim al-Ahwal meriwayatkan kepada kami, dari Anas, ia berkata: “Nabi ﷺ mempersekutukan antara Anshar dan Quraisy di rumahku yang ada di Madinah.”

(٧٣٤١) ((وَقَنْتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ)).

7341. “Beliau membaca doa qunut selama sebulan; mendoakan celaka terhadap sejumlah keturunan Bani Sulaim.”

(٧٣٤٢) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ

((عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ

فَقَالَ لِي: انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيْقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي

مَسْجِدِهِ.))

7342. Abu Kurab meriwayatkan kepadaku, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, Buraid meriwayatkan kepada kami, dari Abu Burdah, ia berkata: “Aku tiba di Madinah, lalu Abdullah bin Salam menemuiku, lalu ia berkata kepadaku: ‘Pergilah ke rumah(ku), lalu aku akan memberimu minum dalam gelas yang Rasulullah ﷺ pernah minum dengannya, dan kau akan shalat di masjid yang Nabi ﷺ pernah shalat di dalamnya.’ Aku kemudian pergi bersamanya, lalu ia memberiku minum bubur tepung, memberiku makan kurma, dan aku shalat di masjidnya.”

(٧٣٤٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي
 اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ
 وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ)). وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ:
 عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)).

7343. Sa'id bin ar-Rabi' meriwayatkan kepada kami, Ali bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, Ikrimah meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ meriwayatkan kepadanya, ia berkata: "Nabi ﷺ meriwayatkan padaku, beliau berkata: 'Ada (utusan) dari Rabbku yang datang kepadaku tadi malam, ia berada di Aqiq, (ia berkata): 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini, dan ucapkanlah: 'Umrah dan haji.'" Harun bin Ismail berkata: "Ali meriwayatkan kepada kami: 'Umrah di dalam haji.'"

(٧٣٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 دِينَارٍ ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ: وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْنًا لِأَهْلِ نَجْدٍ،
 وَالْجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ
 هَذَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَا أَهْلَ
 الْيَمَنِ يَلْمَلُمُ، وَذُكِرَ الْعِرَاقُ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ)).

7344. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: Nabi ﷺ menetapkan Qarn (sebagai miqat) untuk penduduk Najd, Juhfah (sebagai miqat) untuk penduduk Syam, dan Dzul Hulaifah (sebagai miqat) untuk penduduk Madinah. Ibnu Umar berkata:

“Aku mendengar ini dari Nabi ﷺ. Dan, sampailah kabar kepadaku, bahwa Nabi ﷺ bersabda: ‘(Miqat) untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam.’ Irak disebut-sebut, lalu Ibnu Umar berkata: ‘Irak belum dikenal pada saat itu.’”

٧٣٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ((عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعْرَسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ
بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ))

7345. Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami, al-Fudhail meriwayatkan kepada kami, Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, Salim bin Abdillah meriwayatkan kepadaku, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, bahwa diperlihatkan kepada beliau (di dalam mimpi) ketika beliau berada di tempat peristirahatan beliau di Dzul Hulaifah, lalu dikatakan kepada beliau: “Sesungguhnya engkau berada di padang pasir yang diberkahi.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ] “Bab: Apa yang disebutkan oleh Nabi ﷺ dan dorongan beliau.” Lafazh حَضَّ dibaca dengan huruf *ha*, huruf *dhad* dan di-*tasydid*. Artinya حَرَضَ, mendorong. Lafazh ini dibaca dengan huruf *ha*, dan men-*tasydid*-kannya huruf *ra*.

Perkataan: ((عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ)) “Untuk menyetujui Ahlul Ilmi.” Al-Kirmani berkata dalam salah satu riwayat: ((وَمَا حَضَّ عَلَيْهِ مِنْ اتِّفَاقٍ)) “Dan dorongan beliau untuk sepakat.” Ini adalah yang termasuk dalam pengertian *tanazu’ul ‘amilain*. Kedua ‘amil yang dimaksud adalah; ذَكَرَ dan حَضَّ.

Perkataan:

[وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ]

“Apa yang disepakati oleh (penduduk) dua Tanah Suci; Makkah dan Madinah, tempat-tempat yang pernah didatangi Nabi ﷺ yang ada di keduanya (Makkah dan Madinah), kaum Muhajirin dan Anshar.” Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((وَمَا أُجْمَعُ)) dibaca dengan huruf *hamzah qath'i* tanpa huruf *ta*. Dan tercantum dalam riwayatnya: ((وَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا)) dalam bentuk tunggal. Redaksi riwayat pertama lebih utama.

Al-Kirmani berkata: “Ijma’ adalah kesepakatan *ahlul halli wal ‘aqd*, yakni para ahli ijtihad umat Muhammad ﷺ atas suatu persoalan di antara persoalan-persoalan agama. Dan, kesepakatan para ahli ijtihad dua Tanah Suci saja, tanpa kesepakatan ahli ijtihad wilayah-wilayah lainnya, bukanlah ijma’ menurut pendapat jumhur ulama.”

Malik berkata: “Ijma’ penduduk Madinah adalah hujjah.”

Al-Kirmani berkata: “Redaksi al-Bukhari mengesankan, bahwa kesepakatan penduduk dua Tanah Suci adalah ijma’.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Kemungkinan, yang dimaksud al-Bukhari adalah *mentarjih* pendapat tersebut, bukannya mengklaim ijma’. Jika Malik dan para pengikutnya menyatakan ijma’ penduduk Madinah saja adalah hujjah, berarti mereka lebih menyatakan demikian manakala pendapat penduduk Madinah disetujui penduduk Makkah.

Ibnut Tin menukil dari Sahnun, terkait anggapan ijma’ penduduk Makkah bersamaan dengan penduduk Madinah. Ia berkata: “Bahkan, andai mereka semua sepakat, namun Ibnu Abbas tidak sependapat dengan mereka terkait suatu hal, kesepakatan mereka tidak dianggap sebagai ijma’.”

Pendapat ini didasarkan pada asas bahwa adanya orang yang berpendapat lain meski jarang dan sedikit, tetap berpengaruh pada ijma’.

Perkataan: [وَمُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِنْبَرِ وَالْقَبْرِ] “Tempat shalat Nabi ﷺ, mimbar, dan makam.” Tiga lafazh ini *i’rab*-nya *majrur*, karena ‘*athaf*’ pada perkataan: (مَشَاهِد).

Selanjutnya dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan 24 hadits.



SYARAH HADITS

Hadits pertama: Hadits Jabir.

Perkataan: [إِسْمَاعِيلَ] “Ismail.” Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Uwais. [السَّلَامِيَّ] “As-Salami.” D. baca dengan mem-*fathab*-kan *sin*, dan mem-*fathab*-kan huruf *lam*.

Perkataan: [أَنَّ أَعْرَابِيًّا] “Bahwa seorang Arab Badui.” Penjelasan tentang nama Badui ini, juga terkait keinginannya untuk melepaskan diri apa, dan juga syakal lafazh يَنْصَعُ, sudah disampaikan di akhir Kitab “al-Hajj”, di dalam bab: “*Faahlul Madînah*”. Demikian halnya perkataan كَالْكَبِيرِ, lengkap bersama syarahnya. Segala puji bagi Allah.

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab; hadits ini melebihi kota Madinah atas wilayah-wilayah yang lainnya, karena keistimewaan yang Allah berikan kepada Madinah; kota ini membersihkan kotoran-kotoran.” Selanjutnya al-Muhallab berbicara tentang kehujjahan ijma’ penduduk Madinah, lalu ia mengomentari perkataan Ibnu Abdil Barr, bahwa hadits ini memang menunjukkan keutamaan Madinah. Akan tetapi, sifat yang disebutkan di atas, tidak berlaku secara umum bagi Madinah di sepanjang masa. Tapi hanya khusus untuk zaman Nabi ﷺ saja, karena tidak ada yang keluar meninggalkan Madinah karena tidak suka menetap di sana bersama beliau, selain orang yang tidak memiliki kebaikan.

Iyadh juga mengemukakan perkataan serupa, dan mendukungnya dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شَرَّهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْفُضَّةِ)) “Kiamat tidaklah terjadi, hingga Madinah menghilangkan manusia-manusia buruknya, sebagaimana ubupan api menghilangkan karatan perak.”

Iyadh berkata: “Api hanya menghilangkan kotoran dan sesuatu yang jelek. Sepeninggal Nabi ﷺ, banyak Sahabat-Sahabat terbaik yang keluar meninggalkan Madinah, menetap di wilayah-wilayah lainnya, dan meninggal dunia di luar Madinah, seperti; Ibnu Mas’ud, Abu Musa, Ali, Abu Dzar, Ammar, Hudzaifah, Ubadah bin ash-Shamit, Abu Ubaidah, Mu’adz, Abu ad-Darda’, dan lainnya.

Ini menunjukkan, bahwa keistimewaan Madinah tersebut, hanya berlaku secara khusus pada zaman Nabi ﷺ saja, berdasarkan batasan yang telah disebutkan. Selanjutnya, pengeluaran manusia-manusia yang jelek, akan terjadi secara tuntas pada masa pengepungan Dajjal, seperti yang telah dijelaskan dengan gamblang di akhir Kitab “al-Fitân”.

Tercantum dalam hadits sebelumnya di akhir Kitab “al-Fitân”: ((فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ)) “Hingga tidaklah ada seorang munafik lelaki maupun munafik wanita pun yang mampu bertahan, melainkan keluar menghampiri (Dajjal). Itulah hari pembebasan.”

Hadits kedua:

Hadits Ibnu Abbas: ((كُنْتُ أُفَرِّئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ)) “Aku mengajari Abdurrahman bin Auf *qira’ah* ...” Ini terkait khutbah Umar yang telah disyarah di dalam bab: “*Rajmul hublâ*”, dari Kitab “al-Hudûd”.

Dan di dalam hadits bab ini, al-Bukhari menyebutkan sebagian dari hadits tersebut. Tujuan pencantuman hadits ini di dalam bab ini adalah bagian hadits yang berkaitan dengan sebutan Madinah sebagai Darul Hijrah, Darus Sunnah, dan tempat bernaungnya kaum Muhajirin dan Anshar.

Perkataan dalam hadits ini: ((فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)) “Selanjutnya pada haji terakhir yang dilaksanakan Umar, Abdurrahman berkata.” Jawaban untuk lafazh *لَمَّا* tidak disebutkan. Hal ini sudah disyarah, yaitu: ((فَلَمَّا رَجَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ لَقِينِي فَقَالَ)) “Sepulangnya Abdurrahman dari tempat Umar, ia menemuiku, lalu ia berkata.”

Perkataan dalam hadits ini: ((قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ)) “Ibnu Abbas berkata.” Perkataan ini tersambung dengan sanad sebelumnya.

Perkataan: ((فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ)) “Kami kemudian tiba di kota Madinah, kemudian Umar ibnu Khatthab رضي الله عنه berkata: ‘Sungguh, Allah mengutus Nabi Muhammad ﷺ dengan kebenaran.’” Al-Bukhari tidak mencantumkan banyak isi hadits di antara perkataan: ((فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ)) dan perkataan: ((قَالَ)) dan seterusnya. Penjelasan hadits ini sudah disampaikan dalam bab: “*Rajmul hublâ*”, dari Kitab “*al-Hudûd*” sebelumnya. Di dalam hadits ini, tercantum kisah Sa'id bin Zaid, keberangkatan Umar pada hari Jum'at, dan khutbah panjang yang ia sampaikan.

Banyak kalangan yang menyatakan kehujjahan ijma' penduduk Madinah, mencantumkan permasalahan ini di dalam permasalahan ijma' Sahabat, karena para Sahabat menyaksikan turunnya al-Qur'an, menghadiri wahyu, dan semacamnya. Padahal, dua masalah ini berbeda satu sama lain. Pendapat yang menyatakan ijma' Sahabat hujjah, lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan ijma' penduduk Madinah hujjah. Menurut pendapat yang rajih, ketika penduduk Madinah sepeninggal para Sahabat, menyepakati sesuatu, maka pendapat yang menyatakan kesepakatan mereka ini, lebih kuat daripada kesepakatan penduduk wilayah lainnya. Kecuali, jika kesepakatan penduduk Madinah menyelisihi nash *marfu'*.

Seperti halnya riwayat penduduk Madinah yang juga dikuatkan, karena mereka dikenal meneliti kebenaran dalam menukil hadits, dan mereka juga tidak memalsukan hadits. Namun persoalan yang secara khusus berkaitan dengan bab ini adalah; pendapat yang menyatakan kehujjahan penduduk Madinah ketika mereka menyepakati sesuatu hal. Adapun terkait keutamaan tentang Madinah, keutamaan penduduk Madinah, dan sebagian besar hal-hal yang disebutkan dalam bab ini, tidaklah kuat untuk dijadikan dalil kehujjahan ijma' penduduk Madinah.

Hadits ketiga:

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدٍ] “Dari Muhammad.” Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sirin. Namanya disebutkan secara lengkap dalam riwayat at-Tirmidzi dari Qutaibah, dari Hammad bin Zaid.

Perkataan: [ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ] “Dua helai pakaian yang dicelup dengan tanah merah.” Lafazh مُمَشَّقَانِ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* yang di-*tasydid*, setelahnya huruf *qaf*. Artinya, pakaian yang dicelup dengan المِشْقُ lafazh ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *mim*, dan men-*sukun*-kan huruf *syin*, artinya; tanah merah.

Perkataan: ((بَخٍ)) “Bagus, bagus!” lafazh ini dibaca dengan huruf *kha* bertitik satu, lalu setelahnya huruf *ba* bertitik satu yang dibaca berulang. Lafazh ini adalah kata takjub dan pujian. Ada beberapa versi dialek untuk lafazh ini. Penjelasan lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya di dalam bab: “*Kayfa ‘aisyun Nabiyyi* ﷺ”, dari Kitab “*ar-Riqâq*”.

Tujuan yang dimaksudkan dari pencantuman hadits ini adalah perkataan: ((وَأَنِّي لِأَخِرُ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْحُجْرَةِ)) “Sungguh, aku dulu pernah tersungkur di antara mimbar Rasulullah ﷺ dan kamar Aisyah.” Inilah lokasi makam mulia; makam Nabi ﷺ.

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab; alasan tercantumnya hadits ini di dalam bab ini adalah untuk mengisyaratkan bahwa ketika Abu Hurairah bersabar menghadapi kesengsaraan hidup seperti yang ia sebutkan, demi bisa terus mendampingi Nabi ﷺ untuk menuntut ilmu, sebagai balasannya, ia menjadi satu-satunya Sahabat yang memiliki banyak hafalan dan hadits tentang hukum dan lainnya. Keistimewaan ini didapatkan Abu Hurairah berkat kesabarannya untuk tetap tinggal di Madinah.”

Hadits keempat:

Hadits Ibnu Abbas terkait shalat ‘Ied yang ia hadir bersama Nabi ﷺ. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “*Shalâtul ‘Ied*”. Lafazh hadits yang tercantum di sana, lebih lengkap.

Maksud pencantuman hadits ini dalam bab ini adalah sebutan tempat shalat, di mana Ibnu Abbas berkata: ((فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ)) “Beliau kemudian menghampiri tanda yang ada di rumah Katsir bin ash-Shalt.” Rumah tersebut baru dibangun setelah era Nabawi. Rumah ini diketahui dengan tanda yang dimaksud, karena tanda tersebut dikenal.

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab bahwa dalil bagi judul bab dari hadits ini yaitu perkataan Ibnu Abbas: ‘Andai bukan karena kedudukanku di mata beliau, tentu aku tidak menghadiri beliau karena aku masih kecil (pada saat itu).’ Karena makna perkataan ini adalah; anak kecil, orang dewasa, kaum wanita, dan para pelayan dari kalangan penduduk Madinah, mereka semua mendapatkan ilmu dengan melihatnya secara langsung di berbagai tempat amalan yang ditunjukkan oleh pemberlaku syariat dan penyampai penjelasan dari Allah; Nabi ﷺ. Selain penduduk Madinah, tentu tidak meraih kedudukan ini’.”

Tanggapan: perkataan Ibnu Abbas: ((مِنَ الصَّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ)) “Tentu aku tidak menghadiri beliau karena aku masih kecil (pada saat itu),” mengisyaratkan, bahwa usia kecil rentan menjadi penyebab tidak dapat mencapai posisi untuk melihat Nabi ﷺ, hingga bisa mendengar ucapan beliau, dan semua bagian yang ada di dalam kisah ini.

Namun mengingat Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi ﷺ, dan bibinya adalah istri beliau, ia bisa mencapai tingkatan tersebut. Andai bukan karena kedudukan itu, ia tidak bisa mencapai keistimewaan tersebut.

Dari isyarat Ibnu Abbas ini dapat disimpulkan bahwa generalisasi yang disampaikan al-Muhallab, keliru. Dengan asumsi generalisasi tersebut diterima, toh keistimewaan ini bersifat khusus untuk orang yang menghadiri peristiwa itu saja. Yakni, para Sahabat, sehingga keistimewaan ini tidak disertai oleh generasi lain setelah mereka, hanya karena keberadaannya sebagai bagian dari penduduk Madinah.

Hadits kelima:

Hadits Ibnu Umar terkait mendatangi Quba. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya di akhir-akhir Kitab “ash-Shalât”. Dalam syarah tersebut, tercantum tambahan lafazh riwayat dari Ibnu Umar.

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab, bahwa yang dimaksudkan dari hadits ini adalah melihat Nabi ﷺ berjalan kaki dan berkendara ketika beliau mendatangi masjid Quba. Ini adalah salah satu pemandangan di antara pemandangan-pemandangan Nabi ﷺ. Dan, kejadian seperti ini tidak ada di selain Madinah.

Hadits keenam:

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] “Dari Hisyam.” Nama lengkap beliau adalah Hisyam bin Urwah bin az-Zubair. Nama beliau disebutkan secara lengkap dalam riwayat Juwairiyah bin Muhammad dari Abu Usamah, dalam riwayat Abu Nu’aim. [عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ] “Dari Aisyah, ia berkata kepada Abdullah bin az-Zubair.” Maksudnya, Aisyah berkata.

Perkataan: [مَعَ صَوَاحِبِي] “Bersama Sahabat-Sahabatku.” Lafazh صَوَاحِبِي adalah bentuk jamak dari kata صَاحِبَةٌ. Maksudnya, adalah istri-istri Nabi ﷺ. Al-Isma'ili menambahkan dalam riwayatnya dari jalur Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam: ((بِالْبَقِيْعِ)) “Di Baqi’.”

Perkataan: [وَلَا تَدْفِنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ] “Dan janganlah kau menguburkanku bersama Nabi ﷺ di dalam rumah.” Secara zhahir, perkataan Aisyah ini bertentangan dengan perkataannya sendiri dalam kisah pemakaman Umar.

Perkataan: [فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكَّى] “Karena aku tidak suka bahwa aku dianggap suci.” Lafazh أَزَكَّى dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *kaf* yang di-tasydid, berbentuk *mabni lil majhul*. Yakni, aku tidak suka apabila dipuji-puji dengan sesuatu yang tidak ada pada diriku. Bahkan, hanya sekedar di kuburkannya aku di dekat beliau, sementara istri-istri beliau yang lainnya tidak di kuburkan didekat beliau, hingga dikiranya aku diberi kekhususan untuk dimakamkan di dekat beliau, sementara istri-istri beliau ﷺ yang lainnya tidak, karena suatu keistimewaan yang tidak ada pada diriku, dan juga tidak ada pada istri-istri beliau yang lainnya.

Ucapan Aisyah ini menunjukkan, ia sangat rendah hati.

Hadits ketujuh:

Perkataan: [وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ] “Dari Hisyam, dari ayahnya.” Hadits ini tersambung dengan sanad sebelumnya. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur lainnya, dari Abu Usamah dengan sanad *maushul*, bahwa Umar mengirim (utusan) kepada Aisyah. Hadits ini *mursal*, karena Urwah tidak menjumpai zaman saat Umar mengirim utusan kepada Aisyah. Hanya saja, hadits ini diartikan bahwa Urwah meriwayatkan hadits ini dari Aisyah, sehingga sanadnya *maushul*.

Perkataan: [مَعَ صَاحِبَيَّ] “Bersama dua Sahabat saya.” Lafazh ini dibaca dengan bentuk *mutasanna*.

Perkataan: [فَقَالَتْ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أُرْسِلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ] “Ya, demi Allah.” Ayahnya Hisyam berkata: ‘Ketika ada seseorang di antara para Sahabat mengirim (utusan) kepada (Aisyah untuk meminta izin agar dimakamkan bersama Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar).’” Perkataan ini berkaitan dengan lafazh: (الرَّجُلُ). Dan, lafazh pesan yang disampaikan, tidak dicantumkan. Asumsinya demikian; meminta kepada Aisyah, agar orang yang mengiriskan utusar. kepada Aisyah, diziinkan untuk dimakamkan bersama Nabi ﷺ dan Abu Bakar.

Jawab syaratnya adalah: (قَالَتْ) “Aisyah berkata,” dan seterusnya.

Perkataan: [قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ لَا أُؤَيِّرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا] “Tidak, demi Allah. Aku tidak akan mementingkan seorang pun bersama mereka untuk selamanya.” إيئيرُ - أويئرُ - أويئرُ dibaca dengan tiga harakat pada huruf *hamzah*; أويئرُ. Lafazh ini berasal dari kata الايثار, artinya; mementingkan orang lain.

Ibnut Tin berkata: “Demikianlah lafazh yang tercantum. Yang benar adalah; لَا أُؤَيِّرُ أَحَدًا بِهِمْ أَبَدًا.” Syaikh kami, Ibnu al-Mulaqqan, berkata: “Saya tidak mengetahui alasan kebenaran lafazh tersebut.” Seakan, Ibnut Tin mengatakan, bahwa rangkaian kalam ini terbalik. Dan memang seperti itu adanya.

Inilah yang dinyatakan dengan jelas oleh pemilik kitab *al-Mathâli*’, lalu setelah itu dinyatakan oleh al-Kirmani. Al-Kirmani berkata:

“Ada kemungkinan, yang dimaksud perkataan: (لَا أُثِيرُهُمْ بِأَحَدٍ) adalah; aku tidak akan membongkar makam mereka untuk mengubur seseorang di tempat mereka. Huruf *ba* di sini bermakna huruf *lam*.”

Ibnut Tin merasa rumit dengan perkataan Aisyah ini, karena ia sendiri berkata dalam kisah Umar: ((لَأُؤَيِّرَنَّ عَلَى نَفْسِي)) “Sungguh, aku akan mementingkan Umar daripada diriku.” Ibnut Tin menanggapi dengan kemungkinan, bahwa yang dimaksudkan Aisyah adalah mementingkan tempat Umar dimakamkan, tepatnya di belakang makam ayahnya (Abu Bakar), di dekat makam Nabi ﷺ. Ini tidaklah menafikan adanya tempat lainnya di dalam kamar Aisyah tersebut.

Saya katakan: Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari beberapa jalur, bahwa al-Hasan bin Ali telah berwasiat kepada saudaranya, agar saudaranya memakamkan jasadnya bersama Nabi ﷺ, Umar, dan Abu Bakar, jika hal itu tidak menimbulkan fitnah. Namun, Bani Umayyah menghalangi wasiat itu, sehingga jasad al-Hasan bin Ali dimakamkan di Baqi’.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Salam, ia berkata: ((مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يُدْفَنُ مَعَهُ)) “Sifat Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat. Dan, Isa ﷺ, dimakamkan bersamanya.”

Abu Dawud—salah satu perawi hadits ini—berkata: “Di dalam ruangan (makam Nabi ﷺ), masih tersisa satu tempat makam.” Tercantum dalam riwayat ath-Thabrani: “Isa dimakamkan bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar. Sehingga, (makam Isa) menjadi makam keempat.”

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab; Aisyah tidak suka dimakamkan bersama mereka ini, karena khawatir ada orang mengira bahwa Aisyah adalah Sahabat terbaik, setelah Nabi ﷺ dan kedua Sahabatnya; Abu Bakar dan Umar. Karena ar-Rasyid pernah bertanya kepada Malik tentang kedudukan Abu Bakar dan Umar di mata Nabi ﷺ di masa hidup beliau, lalu Malik menjawab:



‘Sama kedudukan mereka berdua di mata beliau setelah beliau wafat.’ Sehingga Malik menganggap Abu Bakar dan Umar adalah manusia suci, karena berada di dekat Nabi ﷺ di tempat yang diberkahi, dan di tanah yang dari tanah itulah, beliau diciptakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Abu Bakar dan Umar adalah Sahabat terbaik, karena keduanya memiliki kekhususan tersebut.”

Abu Bakar al-Abhari al-Maliki menyatakan Madinah lebih baik dari Makkah, dengan alasan, bahwa Nabi ﷺ diciptakan dari tanah Madinah, dan beliau adalah manusia terbaik. Dengan demikian, tanah asal usul penciptaan beliau, adalah tanah terbaik. Demikian penuturan Abu Bakar al-Abhari al-Maliki.

Adanya asal usul tanah penciptaan Nabi ﷺ adalah tanah terbaik, memang tidak diperdebatkan. Yang menjadi perdebatan adalah; apakah hal itu berarti Madinah lebih baik daripada Makkah? Karena ketika sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu yang lainnya yang memiliki banyak keistimewaan, tentu sesuatu yang berdekatan tersebut memiliki semua istimewa-keistimewaan tersebut. Konsekuensinya, sesuatu yang berdekatan dengan Madinah, lebih baik dari Makkah. Padahal tidak seperti itu menurut kesepakatan Ahlul Ilmi.

Demikian jawaban yang disampaikan oleh ulama terdahulu. Dan jawaban ini juga perlu dikoreksi.

Hadits kedelapan:

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ] “Ayyub bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ayyub bin Sulaiman bin Bilal al-Madani. Para perawi sanad ini, semuanya dari Madinah. Hanya saja, Ayyub tidak mendengar (hadits) dari ayahnya. Akan tetapi, Ayyub meriwayatkan hadits dari ayahnya melalui seorang perawi perantara. Ayyub ini termasuk perawi yang hanya sedikit meriwayatkan hadits. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Abu Dawud dan lainnya. Ibnu Abdil Barr menyatakan, bahwa Ayyub bin Sulaiman dhaif. Akan tetapi, yang dhaif adalah Ayyub bin Sulaiman lainnya, yang memang namanya dan nama ayahnya sama. Bukan Ayyub bin Sulaiman yang ini.

Perkataan: [فَبَاتِيَ الْعَوَالِي] “Lalu setelah itu beliau pergi ke dataran tinggi Madinah.” Hadits ini sudah disyarah sebelumnya.

Perkataan: [زَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ] “Al-Laits menambahkan (dalam riwayatnya) dari Yunus.” Yakni dari Ibnu Syihab, dari Anas. Nama lengkap Yunus adalah Yunus bin Yazid al-Aili.

Jalur sanad ini disambungkan oleh al-Baihaqi dari jalur Abdullah bin Shalih, sektretaris al-Laits; al-Laits meriwayatkan kepadaku, dari Yunus, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari Anas, lalu al-Baihaqi menyebutkan hadits ini secara lengkap. Di bagian akhir hadits, al-Baihaqi menambahkan: ((وَبُعْدُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ)) “Jauhnya (jarak) dataran tinggi dari Madinah adalah empat mil.”

Perkataan: [وَبُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ] “Dataran tinggi Madinah sejauh empat atau tiga mil.” Seakan al-Bukhari ragu, karena dalam riwayat al-Bukhari dari Abu Shalih—seperti biasanya—, ia menyebutkan hadits ini dalam jajaran hadits-hadits pendukung dan pelengkap. Dan ia tidak menjadikan hadits ini sebagai hujjah untuk hadits-hadits inti.

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab; makna hadits ini adalah; jarak antara dataran tinggi Madinah dan masjid Madinah, ada tandanya bagi orang yang berjalan kaki, yakni rentang waktu di antara dua shalat, di mana ketika mendung, orang yang berjalan kaki bisa mengetahui posisi matahari kala itu. Keistimewaan tanda ini, tidak terdapat di seluruh bagian bumi manapun.”

Ibnu Baththal berkata: “Jika ukuran-ukuran waktu di Madinah telah ditentukan berdasarkan posisi suatu tempat yang nampak dengan jelas bagi pandangan mata, yang bisa disampaikan para ulama ke berbagai penjuru bumi, agar mereka menirukan cara itu di negeri-negeri yang jauh. Lantas, bagaimanakah penduduk negeri lain selain Madinah, bisa menyamai penduduk Madinah?” Perkataan Ibnu Baththal ini tidak perlu dibahas, karena terlalu dipaksakan. *Billâhit taufiq.*

Hadits kesembilan:

Hadits as-Sa’ib bin Yazid terkait sha’. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “Kaffaratul Aimân”.

Perkataan dalam riwayat ini: ((مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ)) “Satu sepertiga *mud*, seukuran *mud* kalian pada saat ini.” Tercantum dalam lafazh riwayat perawi lainnya: ((مُدٌّ وَثُلُثٌ)). Bentuk lafazh ini menurut cara orang yang menurut lafazh *manshub*, tanpa mencantumkan *alif*.

Al-Kirmani berkata: “Atau, bentuk lafazh ini juga berlaku dalam *dhamir sya’n*, sehingga ber-i’rab *marfu’* sebagai *khavar*.”

Kaitan hadits ini dengan judul bab adalah; takaran *sha’* termasuk perkara yang disepakati oleh penduduk dua Tanah Suci setelah era Nabawi, dan terus berlaku. Selanjutnya ketika Bani Umaiyah menambahi ukuran *sha’*, mereka tetap mempergunakan ukuran *sha’* Nabawi terkait hal-hal yang ditentukan dengan takaran *sha’*, seperti; zakat fitrah dan lainnya. Bahkan, mereka tetap menganggap ukuran *sha’* Nabawi ini, meski mereka mempergunakan ukuran *sha’* yang dilebihi, untuk hal-hal yang tidak ditentukan dengan *sha’*, seperti yang disampaikan oleh Malik, dan dirujuk oleh Abu Yusuf dalam sebuah kisah masyhur.

Perkataan: ((وَقَدْ زِيدَ فِيهِ)) “Dan (*mud* kalian) telah ditambahi.” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat al-Isma’ili: ((فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ)) “Pada masa Umar bin Abdil Aziz.”

Perkataan: [سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْجُعْفِيُّ] “Al-Qasim bin Malik mendengarkan (hadits ini dari) al-Ju’aid.” Perkataan ini mengisyaratkan hadits yang telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “Kaffaratul Aimân”, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari al-Qasim: al-Ju’aid meriwayatkan kepada kami. Tercantum dalam lafazh riwayat Ziyad bin Ayyub dari al-Qasim bin Malik, ia berkata: “Al-Ju’aid memberitakan kepada kami.” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Isma’ili.

Hadits kesepuluh:

Hadits Anas terkait doa keberkahan untuk *sha’* dan *mud* penduduk Madinah. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Buyû”, dan juga Kitab “Kaffaratul Aimân”. Perkataan di akhir hadits: ((يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ)) “Yakni penduduk Madinah.”

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab; terkait doa Nabi ﷺ untuk sha’ dan mud Madinah. Beliau mengkhususkan keberkahan untuk mereka. Ini mengharuskan penduduk seluruh wilayah bumi, harus merujuk pada takaran yang didoakan keberkahan, agar mereka menjadikannya cara yang diterapkan dalam kehidupan, dan menjalankan kewajiban yang Allah bebaskan kepada mereka.

Hadits kesebelas:

Hadits Ibnu Umar terkait kisah dua orang Yahudi yang berbuat zina. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Muhâribîn”. Lafazh hadits ini dalam kitab tersebut, lebih lengkap.

Perkataan: ((حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ)) “Di tempat jenazah diletakkan (di masjid).” Demikianlah lafazh riwayat sebagian besar perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang menyebut dalam bentuk *fi’il mudhari’*. Adapun menurut lafazh riwayat al-Mustamli: ((مَوْضِعَ الْجَنَائِزِ)) “Tempat jenazah.”

Hadits kedua belas:

Hadits Anas tentang gunung Uhud: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) “Ini adalah gunung yang mencintai kami, dan kami mencintainya.” Tercantum dalam hadits ini: ((أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ)) “Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah.” Hadits dengan sanad ini, sudah disampaikan sebelumnya dari jalur Malik dalam Kitab “Ghazwat Uhud” secara ringkas. Hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya dengan lafazh yang lebih lengkap dari lafazh hadits ini dalam Kitab “al-Jihâd”, yang diriwayatkan melalui jalur lainnya, dari Amr. Syarah hadits ini juga sudah disampaikan sebelumnya, di akhir Kitab “al-Hajj”.

Hadits ketiga belas:

Perkataan: [تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَدٍ] “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sahal dari Nabi ﷺ terkait gunung Uhud.” Al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang ia sebutkan dalam Kitab “az-Zakâh” dari hadits Sahal bin Sa’ad, beliau berkata: ((أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)) “Uhud adalah gunung yang mencintai kami, dan kami juga mencintainya.”

Al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara *mu'allaq* dari Sulaiman bin Bilal dengan sanadnya yang tersambung hingga Sahal, setelah hadits Ibnu Humaid as-Sa'idi. Syarah matan hadits ini sudah disampaikan sebelumnya di akhir Kitab “Ghazwat Uhud”.

Hadits keempat belas:

Hadits Sahal bin Sa'ad:

((أَنَّه كَانَ بَيْنَ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْبَرِ مَمَرٌ الشَّاةِ)) “Bahwa antara dinding masjid setelah kiblat dan mimbar, terpaut jarak (seukuran) tempat yang bisa dilalui kambing,” yakni seukuran tempat yang bisa dilalui kambing. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya di awal-awal Kitab “ash-Shalât”.

Hadits kelima belas:

Hadits Abu Hurairah: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ)) “Antara rumahku dan mimbarku, ada suatu taman.” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “Fadhlul Madînah”.

Perkataan: ((عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ)) “Dari Hafsh bin Ashim.” Tercantum dalam riwayat Rauh bin Ubadah, dari Malik, dari Habib, bahwa Hafsh bin Ashim meriwayatkan kepadanya. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasai. Juga tercantum dalam hadits Malik dan ad-Daraquthni dari jalur Hafsh.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari riwayat Malik dengan tingkatan sanad yang turun satu derajat. Amr bin Ali—syaikhnya Malik dalam hadits ini—adalah al-Fallas. Nama lengkap Ibnu Mahdi adalah Abdurrahman bin Mahdi; ia adalah salah seorang imam hafizh.

Hadits ini tidak tercantum dalam kitab *al-Muwaththa'*, dalam riwayat seorang pun di antara para perawi kitab tersebut, kecuali riwayat Ma'an bin Isa menurut salah satu keterangan. Ia meriwayatkan hadits ini dari Malik di luar kitab *al-Muwaththa'*. Karenanya, ada di antara para perawi yang berkata terkait hadits ini: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah saja.” Hadits ini adalah riwayat Abdurrahman bin Mahdi saja, yang diriwayatkan secara ringkas oleh al-Bukhari.

Ad-Daraquthni dengan jelas menyatakan, bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari Malik saja. Sebagian lainnya mengatakan: “Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id.” Hadits ini diriwayatkan oleh Ma’an bin Isa, Mutharrif, dan al-Walid bin Muslim.

Ada juga yang mengatakan: “Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah atau Abu Sa’id,” dengan keraguan. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Qa’nabi, at-Tunisi, asy-Syafi’i, dan az-Za’farani.

Yang menjadi perdebatan dalam sanad hadits ini adalah nama perawi Rauh bin Ubadah dan Ma’an bin Isa. Ada yang mengatakan: “Rauh bin Ubadah atau Ma’an bin Isa.” Dan ada juga yang mengatakan: “Rauh bin Ubadah dan Ma’an bin Isa.” Demikian dinukil secara ringkas dari perkataan al-Isma’ili dan ad-Daraquthni.

Hadits keenam belas:

Hadits Ibnu Umar terkait lomba pacuan kuda. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Jihâd”. Lafazh الحَفْيَاء dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* tanpa titik, men-*sukun*-kan huruf *fa*, dan setelahnya ada huruf *ya* bertitik bawah. *Hafya’* adalah sebuah tempat ternama di Madinah. Lafazh ini dibaca panjang; *Hafyâ’*, dan juga pendek; *Hafya’*. Terkadang pula, huruf *ya* disebut lebih dulu sebelum *fa*; *Hayfa’*. Dan Bani Zuraiq berasal dari kalangan Anshar. Lafazh رُزِقَ dibaca dengan mendahulukan huruf *zai* sebelum *ra*, dalam bentuk *tashgir*.

Perkataan dalam hadits ini: ((فَأَرْسَلَتْ)) “Dilepaskan,” lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dalam bentuk *mabni majhul*. Adapun yang tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani adalah: ((فَأَرْسَلَ)) “Beliau melepaskan,” lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, dan *fa’il*-nya adalah Nabi ﷺ. Maksudnya, kuda-kuda dilepaskan atas perintah beliau.

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab: ‘Di dalam hadits Sahal terkait jarak antara dinding (kamar Nabi ﷺ) dan mimbar, ada sunnah yang diikuti terkait posisi mimbar, agar posisinya termasuk

di dalam jarak yang dimaksudkan. Selain itu, di dalam jarak antara *hafya*’ dan *tsaniyah* untuk lomba pacuan kuda, ada sunnah yang diikuti. Jarak tersebut adalah medan pacuan untuk kuda yang dikuruskan pada saat perlombaan.”



CATATAN PENTING

Abu Dzar menyebutkan hadits ini dari jalur yang sama secara ringkas dari yang tercantum dalam matan hadits di atas, mulai dari perkataan: ((وَأَمْدُهَا)) “Batasnya,” dan seterusnya. Sementara selain Abu Dzar, menyebutkan hadits ini secara lengkap.

Tercantum dalam riwayat Karimah dan lainnya setelah hadits ini: Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu Umar. Selanjutnya, Karimah berkata: “Ishaq meriwayatkan kepadaku, Isa dan Ibnu Idris mengabarkan kepada kami, lalu Karimah menyebutkan hadits Umar terkait minuman.”

Sebagian pensyarah merasa rumit terkait hadits ini, hingga ia mengira bahwa Karimah menyebutkan sanad ini untuk matan hadits berikutnya, yaitu riwayat Ibnu Umar dari Umar tentang minuman. Ini salah besar, karena riwayat ini menyertai riwayat Juwairiyah bin Asma’ dari Nafi’. Al-Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam Kitab “al-Jihâd”, dari jalur al-Laits juga. Al-Bukhari menyebutkan lafazh hadits ini dalam kitab tersebut. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Qutaibah.

Al-Mizzi dalam *al-Athrâf*, lalai dan tidak menyebut al-Bukhari dalam *takhrîj* jalur hadits ini dari Qutaibah. Al-Mizzi hanya menyebut riwayat Ahmad bin Yunus dari Laits. Ia menyebutkan, bahwa Muslim dan an-Nasai meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah. Kekeliruan al-Mizzi ini karena meringkas secara seenaknya. Andaikan al-Mizzi berkata setelah perkataan: “Dari Ibnu Umar,” misalnya, kemudian ia menyebutkan hadits ini, atau dengan lafazh hadits ini, tentu hilang kerumitannya.

Hadits ketujuh belas:

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ishaq bin Rahwaih, seperti yang dipastikan oleh Abu Nu’aim, al-Kalabadzi, dan lainnya.

Nama Ibnu Idris adalah Abdullah. Nama lengkap Ibnu Abi Ghaniyyah—dibaca dengan huruf *ghain* bertitik dan huruf *nun*, mengikuti *wazan* kata *athhiyyah*—adalah Yahya bin Abdul Malik bin Abi Ghaniyyah al-Khuza’i. Dan Abu Hayyan adalah Yahya bin Sa’id bin Hibban. Para perawi sanad ini, semuanya orang-orang Kufah, kecuali Ishaq dan Ibnu Umar.

Perkataan: [سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مَنبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Aku mendengar Umar (berkhutbah) di atas mimbar Nabi ﷺ.” Demikianlah al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan singkat, karena inilah bagian hadits yang ia perlukan dalam bab ini, yakni menyebut mimbar.

Telah disampaikan dalam Kitab “al-Asyribah” dari jalur Yahya al-Qaththan, dari Abi Hayyan. Di sini al-Bukhari menambahkan: ((أَنَّه قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ)) “Pengharaman khamr telah diturunkan, dan ia (khamr) terbuat dari lima bahan.” (Al-Hadits). Hadits ini sudah disyarah dalam kitab *al-Asyribah* sebelumnya.

Hadits kedelapan belas:

Perkataan: [أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ] “As-Sa’ib bin Yazid meriwayatkan kepada kami.” As-Sa’ib bin Yazid adalah seorang *Shahaby* yang dikenal. Namanya disebutkan sebelumnya dalam hadits kesembilan.

Perkataan: [أَنَّه سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا عَلَى مَنبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Bahwa ia mendengar Utsman bin Affan berkhutbah di atas mimbar Nabi ﷺ.” Demikian al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Sementara Abu Nu’aim menukil hadits ini dalam *al-Mustakbraj*, lalu menyebutnya dengan lafazh riwayat al-Bukhari saja, tanpa meriwayatkannya dari jalurnya sendiri, dan tidak pula dari jalur lainnya.

Perkataan: ((خَطِيبًا)) lafazh ini adalah *hal* atau petunjuk keadaan Utsman. Tercantum dalam salah satu riwayat hadits ini: ((خَطْبَنَا)) dengan mencantumkan huruf *nun*, dalam bentuk *fi’il madhi*.

Terkait lanjutan hadits; al-Isma'ili keliru, bahwa hadits ini berkaitan dengan adzan yang ditambahi Utsman, karena al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam bab ini, namun tidak sedikit pun berkaitan dengan khutbahnya Utsman di atas mimbar.

Yang benar, hadits yang dimaksudkan al-Isma'ili adalah hadits lain, yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Kitab “al-Amwâl” dari jalur lainnya dari az-Zuhri. Dalam hadits ini, al-Isma'ili menambahkan: ((يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاةِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ)) “Utsman berkata: ‘Ini adalah bulan untuk kalian mengeluarkan zakat. Maka, siapa yang memiliki utang, hendaklah ia menunaikannya.’” (Al-Hadits). Hadits ini tercantum di akhir-akhir seperempat bagian keempat dari Kitab “al-Amwâl”. Di dalam kitab ini, Abu Ubaid menukil dari Ibrahim bin Sa’ad, bahwa yang dimaksud Utsman adalah bulan Ramadhan. Abu Ubaid berkata: “Diriwayatkan melalui jalur lainnya, bahwa bulan yang dimaksud adalah bulan Allah; bulan al-Muharram.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Lafazh serupa juga tercantum dalam hadits Anas yang diriwayatkan melalui jalur dhaif, yang sampai kepada kami dengan sanad tingkat tinggi, di dalam kitab *al-Falaki*, dengan lafazh: ((كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلَ شَعْبَانُ أَكْبَرُوا عَلَى الْمَصَاحِفِ وَأَخْرَجُوا الزَّكَاةَ وَدَعَا الْوَلَاءُ أَهْلَ السُّجُونِ)) “Ketika bulan Sya’ban tiba, kaum muslimin tekun membaca mushaf-mushaf, mengeluarkan zakat, dan penguasa-penguasa memanggil para tahanan.” Hadits ini *mauquf*.

Ibnu Baththal berkata: “Dari al-Muhallab bahwa dalam dua hadits ini, terdapat sunnah yang diikuti, yaitu khalifah berkhutbah di atas mimbar terkait persoalan penting, tanpa melirihkannya, agar nasihat dan peringatan sampai ke pendengaran semua orang, ketika khalifah memandang mereka dari atas.” Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Hadits ini mengisyaratkan, bahwa mimbar Nabawi, hingga masa itu masih ada, dan tidak mengalami perubahan apa pun, baik tambahan ataupun pengurangan. Disebutkan dalam hadits lain, bahwa mimbar Nabawi tetap bertahan setelah itu satu masa berikutnya.

Hadits kesembilan belas: Hadits Aisyah.

Perkataan: [عَبْدُ الْأَعْلَى] “Abdul A’la.” Nama lengkapnya adalah Abdul A’la bin Abdil A’la as-Sami—dibaca dengan huruf *sin*—al-Bashri.

Perkataan: [هَذَا الْمِرْكَنُ] “Ember ini.” الْمِرْكَنُ—meng-*kasrah*-kan *mim*, men-*sukun*-kan *ra*, mem-*fathah*-kan *kaf*, dan setelahnya huruf *nun*. Al-Khalil berkata: “الْمِرْكَنُ adalah sejenis ember dari kulit.” Yang lainnya berkata: “الْمِرْكَنُ adalah sejenis kolam air terbuat dari perunggu.” Terlalu jauh, orang yang menjelaskan الْمِرْكَنُ adalah الْإِجَّاتَةُ—dibaca *ijjanah*—karena ia menjelaskan kata asing dengan kata asing serupa. الْإِجَّاتَةُ adalah wadah air yang disebut الْقِصْرِيَّةُ.

Perkataan: ((فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا)) yakni, kami mengambil air dari wadah tersebut tanpa menggunakan wadah. Makna asli kata ini adalah mendatangi sumber air untuk minum. Kemudian kalimat ini digunakan untuk segala kondisi ketika mengambil air. Penjelasan kata ini beserta syarah haditsnya, sudah disampaikan dalam Kitab “ath-Thahârah”.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini mengandung sunnah yang diikuti, untuk menjelaskan ukuran air bagi suami istri saat mandi bersama.”

Hadits kedua puluh:

Hadits Anas dari riwayat Ashim al-Ahwal dari Anas, terkait persekutuan antara Quraisy dan Anshar. Dan juga terkait doa qunut selama sebulan, di mana Nabi ﷺ mendoakan celaka kepada sejumlah keturunan Bani Sulaim. Al-Bukhari meringkas hadits ini, bersumber dari dua hadits yang lafazh masing-masing dari keduanya lebih lengkap dari lafazh hadits yang disebutkan al-Bukhari di sini. Syarah hadits pertama sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Adab”.

Juga sudah disampaikan penjelasan tentang perbedaan persaudaraan dan persekutuan. Syarah hadits kedua juga sudah disampaikan dalam Kitab “al-Witr”. Dalam hadits sebelumnya, terdapat penjelasan tentang waktu dan sebab Rasulullah ﷺ membaca doa qunut. Di dalam Kitab “al-Maghâzi”, bab: “*Ghazwat bi’ri Ma’unah*” sebelumnya, tercantum penjelasan tentang nama-nama keturunan Bani Sulaim tersebut.

Hadits kedua puluh satu:

Perkataan: [بُرَيْدٌ] “Buraid.” Lafazh ini dibaca *Buraid*. Ia adalah Buraid bin Abdillah bin Abi Buraidah bin Abi Musa al-Asy’ari.

Perkataan: [قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ] “Aku tiba di Madinah, lalu Abdullah bin Salam menemuiku.” Dalam riwayat Abdurrazzaq, tercantum penjelasan tentang sebab kedatangan Abu Burdah ke Madinah, dan penjelasan tentang waktu kedatangannya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Abi Burdah, dari Abu Burdah, ia berkata: “Ayahku mengutusku kepada Abdullah bin Salam untuk belajar ilmu darinya, ia berkata: ‘Kamu siapa?’ Lalu aku memberitahukan kepadanya, ia pun menyambut kedatanganku.”

Perkataan: [انْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ] “Pergilah ke rumah(ku)!” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat al-Isma’ili: ((مَعِيَ)) “Bersamaku.” *Alif* dan *lam* menjadi pengganti untuk *idhafah*, maksudnya: تَعَالَ مَعِيَ إِلَى مَنْزِلِي; marilah (pergi) bersamaku, ke rumahku! Dalam bab: “*Manâqib ‘Abdillâh Ibn Salâm*” sebelumnya, diriwayatkan melalui jalur lainn, dari Abu Burdah: “Aku datang ke Madinah, lalu aku menemui Abdullah bin Salam. Ia kemudian berkata: ‘Apakah kau tidak mau datang, lalu aku memberimu makan, dan kau masuk ke dalam rumahku?’”

Perkataan: [فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَسْقَانِي سَوِيْقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا] “Aku kemudian pergi bersamanya, lalu ia memberiku minum bubur tepung, memberiku makan kurma.” Sebelumnya telah disebutkan dalam bab: “*Manâqib ‘Abdillâh Ibn Salâm*”, dari jalur Sa’id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dengan lafazh: ((أَلَا تَجِيءُ فَأُطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا)) “Apakah kau tidak datang, lalu aku memberimu makan bubur tepung dan kurma?” Sepertinya, riwayat ini menggunakan lafazh الإِطْعَامَ dengan makna yang lebih umum.

Penggunaan kalimat ini, tidak sama seperti kalimat: ((عَلَفْتُهَا تَيْتًا وَمَاءً)) artinya; aku memberinya makan jerami dan air, karena penggunaan kalimat di atas kemungkinan karena cukup mengandalkan salah satu kata saja, atau kemungkinan juga termasuk penggunaan kata secara implisit. Hanya saja, kemungkinan ini tidak diperlukan di sini,

karena lafazh الطَّعَامَ digunakan untuk makan dan minum. Al-Bukhari menjelaskan melalui riwayat lainnya, bahwa Abdullah bin Salam memberi Abu Burdah minum bubur tepung.

Perkataan: [وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ] “Dan aku shalat di masjidnya.” Al-Bukhari dalam bab: “*Manâqib ‘Abdillâh Ibn Salâm*”, menambahkan tentang riba, dan barang siapa yang memberikan suatu pinjaman, lalu ia menagih utangnya ketika sudah jatuh temponya, kemudian pihak yang berutang memberinya hadiah, hadiah ini termasuk riba.

Pembahasan tentang riba sudah disampaikan dalam bab tersebut. Tambahan lafazh ini juga tecantum dalam riwayat Abu Usamah, seperti yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur lainnya, dari Abu Kuraib—syaikhnya al-Bukhari dalam hadits ini—, namun dengan lafazh yang disingkat dari riwayat sebelumnya. Keliru, orang yang menyatakan bahwa hadits ini berasal dari riwayat Abu Ahmad Muhammad bin Yusuf as-Sakandari, dari Sufyan bin Uyainah.

Al-Mizzi di dalam *al-Athraf*, memastikan keterangan yang saya sampaikan di atas. Karenanya, seakan al-Bukhari tidak mencantumkan tambahan riwayat ini. Sementara riwayat serupa juga tercantum dalam riwayat Sa'id yang telah saya isyaratkan sebelumnya.

Hadits kedua puluh dua:

Hadits Umar: ((صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ)) “Shalatlah di lembah yang diberkahi ini!” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya, di akhir-akhir Kitab “al-Hajj”.

Perkataan: [وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عُمَرُ فِي حَجَّةٍ] “Harun bin Ismail berkata: ‘Ali meriwayatkan kepada kami: Umrah di dalam haji.’” Maksudnya, Harun menyelisihi Sa'id bin ar-Rabi' terkait perkataan di akhir hadits: ((وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ)) “Dan ucapkanlah: Umrah dan haji!” Dengan menyebutkan *wawu ‘athaf*. ((فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)) “Beliau kemudian berkata: ‘Umrah di dalam haji.’” Di akhir Kitab “al-Hajj” disampaikan dari riwayat al-Auza'i dari Yahya bin Abi Katsir—syaikhnya Ali bin al-Mubarak—. Dalam riwayat ini, disebutkan: “Umrah di dalam haji.”

Riwayat Harun ini, sampai kepada kami dengan sanad tersambung dalam *Musnad Abd bin Humaid*, dan juga di dalam *Akhâr al-Madînah an-Nabawîyyah* milik Umar bin Syabbah. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari Harun bin Ismail al-Khazzaz dengan lafazh seperti di atas. *Irâb* perkataan: ((عُمْرَةُ وَحَجَّةُ)) boleh *rafa'* dan *nashab*.

Hadits kedua puluh tiga:

Hadits Ibnu Umar terkait miqat-miqat. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya, beserta penjelasan tentang siapakah yang menyampaikan kepada Ibnu Umar tentang miqat Yalamlam.

Muhammad bin Yusuf—syaikhnya al-Bukhari dalam hadits ini—nisbatnya adalah al-Firyabi. Dan syaikhnya Muhammad bin Yusuf adalah Sufyan. Maksudnya Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan di akhir hadits: ((وَذَكَرَ الْعِرَاقُ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقُ يَوْمَئِذٍ ذَكْرًا)) “Irak disebut-sebut, lalu Ibnu Umar berkata: ‘Irak belum dikenal pada saat itu.’” Lafazh ذَكْرٌ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal* dalam bentuk *mabni lil majbul*. Tidak disebutkar., siapakah yang bertanya di sini. Sementara yang menjawab adalah Ibnu Umar. Dalam riwayat al-Ismaili: ((فَقِيلَ لَهُ الْعِرَاقُ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقًا)) “Dikatakan kepadanya: ‘Irak?’ Ibnu Umar menjawab: ‘Irak belum ada pada saat itu.’”

Perkataan: ((لَمْ يَكُنْ عِرَاقُ يَوْمَئِذٍ)) “Irak belum ada pada saat itu.” Yakni, belum dikuasai kaum muslimin, karena seluruh negeri-negeri Irak pada saat itu, berada di dalam kekuasaan Kisra dan para pekerjanya, baik dari kalangan Persia maupun kalangan Arab. Seakan, Ibnu Umar berkata: “Penduduk Irak ketika itu belum masuk Islam, sehingga ditentukan batas miqat bagi mereka.” Jawaban ini terbantah oleh sebutan penduduk Syam yang sudah ada pada saat itu. Sehingga ada kemungkinan, yang ditiadakan Ibnu Umar adalah dua negeri Irak. Maksudnya, dua kota Irak yang tenar; Kufah dan Bashrah, karena keduanya baru menjadi kota padat pasca kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri Persia.

Hadits kedua puluh empat:

Hadits Salim bin Abdillah, dari ayahnya; yakni Ibnu Umar.

Perkataan: [أُرِيَّ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ] “Diperlihatkan kepada beliau (di dalam mimpi) ketika beliau berada di tempat peristirahatan beliau di Dzul Hulaifah.” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Hajj”. Lanjutan hadits ini sesuai dengan hadits Umar yang telah disebutkan sebelum satu hadits sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Muhallab; maksud al-Bukhari mencantumkan hadits ini dan hadits-hadits yang tercantum di dalamnya adalah untuk melebihkan Madinah, karena Allah mengkhususkannya dengan tanda-tanda agama, selain juga Madinah adalah negeri wahyu, tempat turunnya para malaikat membawa petunjuk dan rahmat, Allah memuliakan tanah Madinah dengan ditempati oleh Rasul-Nya, Allah menjadikan kubur dan mimbar beliau di sana, dan di antara keduanya terdapat suatu taman di antara taman-taman Surga.”

Selanjutnya, Ibnu Baththal membicarakan tentang hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini, seperti yang telah dinukil sebelumnya darinya, sehingga tidak perlu diulang lagi. Setelah hadits *kesepuluh*, sengaja saya tidak mencantumkan perkataan Ibnu Baththal, karena kurang bermanfaat. Kaitan judul bab ini nampak dengan jelas seperti yang telah saya sebutkan dalam sepuluh hadits pertama. *Billâhit taufiq.*

Keutamaan Madinah nyata adanya, sehingga tidak memerlukan dalil khusus. Hadits-hadits keutamaan Madinah sudah disampaikan di akhir Kitab “al-Hajj”. Yang dimaksudkan di sini adalah penduduk Madinah terdepan di bidang ilmu, atas penduduk negeri-negeri lainnya. Dan jika yang dimaksud adalah mendahulukan mereka pada suatu masa, berarti masa yang dimaksud adalah masa di mana Nabi ﷺ bermukim di sana, dan masa sepeninggal beliau, sebelum para Sahabat berpencar ke berbagai penjuru kota dan negeri. Dengan demikian,

tidaklah diragukan kedua masa ini lebih didahulukan atas masa-masa lainnya. Inilah faedah yang disimpulkan dari hadits-hadits bab ini, dan juga hadits-hadits lainnya.

Tapi yang dimaksudkan adalah keutamaan tersebut terus berlaku untuk semua orang yang menetap di Madinah di setiap masa, inilah yang menjadi perdebatan. Keutamaan penduduk Madinah tidak bisa disebut secara umum, karena masa-masa belakangan setelah era para imam ahli ijtiḥad, tidak ada seorang pun di Madinah yang lebih unggul dari seorang pun yang ada di negeri lain dalam hal ilmu dan keutamaan. Apalagi lebih unggul dari semua orang yang ada di selain Madinah. Bahkan, Madinah ditempati oleh para ahli bid'ah yang tidak diragukan niat jahatnya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. *Wallâhu a'lam.*



Firman Allah ﷻ :
**"Itu bukan menjadi urusanmu
 (Muhammad)." (QS. Ali Imran [3]: 128)**

١٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾
 [آل عمران: ١٢٨]

٧٣٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ - وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - قَالَ: اللَّهُمَّ
 رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فِي الْأَخِيرَةِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا،
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّجَلَّ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
 فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾))

7346. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ membaca di dalam shalat Fajar—ketika beliau mengangkat kepala dari rukuk—: “Ya Allah, wahai Rabb kami! Bagi-Mu segala puji,” di rakaat terakhir. Setelah itu beliau berdoa: “Ya Allah! Laknatlah Fulan dan Fulan!” Allah ﷻ kemudian menurunkan: “*Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad) apakah Allah menerima tobat mereka, atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim.*” (QS. Ali Imran [3]: 128)



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad).’” (QS. Ali Imran [3]: 128) Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar terkait sebab turun ayat di atas. Penjelasan hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Ali Imran.

Sebagian syarah hadits ini, dan juga nama orang-orang yang didoakan celaka oleh Nabi ﷺ, sudah disampaikan dalam bab: “*Ghazwat Uhud*”.

Ibnu Baththal berkata: “Masuknya judul bab ini dalam Kitab “al-I’tishâm” adalah karena doa Nabi ﷺ terhadap orang-orang yang telah disebutkan di atas, karena mereka tidak mau tunduk beriman, agar dengan iman itu, mereka terlindung dari laknat. Dan makna firman Allah ﷻ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾: ‘Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad).’ (QS. Ali Imran [3]: 128) Sama seperti makna firman-Nya: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ‘Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 272)” Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Ada kemungkinan, yang dimaksud adalah mengisyaratkan perbedaan pendapat yang masyhur dalam ushul fiqh, terkait; apakah Nabi ﷺ boleh berijtihad dalam hukum, ataukah tidak. Penjelasan tentang permasalahan ini sudah disebutkan pada delapan bab sebelumnya.

Perkataan: [عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah.” Nama lengkapnya adalah Abdullah bin al-Mubarak. Dan nama lengkap Salim adalah Salim bin Abdillah bin Umar.

Tercantum dalam riwayat Hibban bin Musa dari Ibnu al-Mubarak dalam tafsir surah Ali Imran: Salim meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar.

Perkataan:⁴⁹ [سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ] “Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca di dalam shalat Fajar, ketika beliau mengangkat kepala.” Rangkaian kalimat وَرَفَعَ رَأْسَهُ, kedudukannya sebagai *haliyah*. Maksudnya, beliau membacanya dalam kondisi setelah beliau mengangkat kepala dari rukuk.

Perkataan: [قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ] “Beliau membaca: ‘Ya Allah, wahai Rabb kami! Bagi-Mu segala puji.’” Al-Kirmani berkata: “Perawi (Ibnu Umar) menjadikan ucapan tersebut seperti *fi’il lazim*. Maksudnya melakukan ucapan tersebut. Atau, ada kalimat yang tidak dicantumkan.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Perawi (Ibnu Umar) tidak menyebutkan asumsinya. Ada kemungkinan, asumsinya adalah قَائِلًا. Atau, lafazh قَالَ tersebut adalah lafazh tambahan. Kemungkinan ini didukung oleh lafazh yang tercantum dalam riwayat Hibban bin Musa:

((أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكَعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ))

“Bahwa ia (Ibnu Umar) mendengar Rasulullah ﷺ ketika mengangkat kepala beliau dari rukuk terakhir shalat Fajar, beliau membaca: ‘Ya Allah!’”

Dari lafazh riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa tempat doa qunut adalah setelah bangun dari rukuk, bukan sebelum rukuk.

Perkataan: ((اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) “Ya Allah, wahai Rabb kami! Bagi-Mu segala puji.” Ini menunjukkan, bahwa bacaan tersebut dibaca setelah bangun dari rukuk, karena perawi (Ibnu Umar) menyebut i’tidal.

Perkataan: ((فِي الْأَخِيرَةِ)) yakni di rakaat terakhir; rakaat kedua dari shalat Shubuh, seperti yang disebutkan dengan jelas dalam riwayat Hibban bin Musa.

⁴⁹ Tercantum dalam catatan kaki naskah ق: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ,” dan seterusnya. Sementara menurut salinan naskah kitab *Shahih al-Bukhari* yang ada pada kami: “Bahwa ia mendengar Nabi ﷺ,” dan seterusnya. Ada kemungkinan, lafazh yang tercantum dalam riwayat pensyarah adalah riwayat miliknya.

Al-Kirmani mengira, bahwa perkataan ((فِي الْأَخِيرَةِ)) berkaitan dengan bacaan pujian, dan lafazh ini adalah lanjutan lafazh pujian yang diucapkan Nabi ﷺ saat berdiri i'tidal. Sehingga al-Kirmani berkata: “Jika Anda bertanya; apa alasan pengkhususan dengan lafazh الْأَخِيرَةِ, meski Allah memiliki pujian di dunia?” Al-Kirmani menjawab: “Karena kenikmatan akhirat lebih mulia. Dengan demikian, pujian bagi Allah adalah pujian hakiki.

Atau, yang dimaksud الْأَخِيرَةُ adalah kesudahan. Maksudnya, kesudahan segala pujian, semata kembali kepada Allah.” Demikian pernyataan al-Kirmani. Padahal lafazh الْأَخِيرَةُ bukanlah bagian dari perkataan Nabi ﷺ, tapi bagian dari perkataan Ibnu Umar. Perlu diperhatikan juga, al-Kirmani menjamakkan lafazh الْحَمْدُ dengan lafazh حُمُودٌ.

Perkataan: [فُلَانًا وَفُلَانًا] “Fulan dan Fulan.” Al-Kirmani berkata: “Yakni Ra'l dan Dzakwan.” Al-Kirmani keliru dalam hal ini, karena Nabi ﷺ menyebutkan beberapa orang secara spesifik, bukannya menyebut kabilah-kabilah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam tafsir surah Ali Imran.



"Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah"

(QS. Al-Kahfi [18]: 54)

Dan firman-Nya: "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik"

(QS. Al-'Ankabût [29]: 46)

١٨ - بَاب ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]
 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
 إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦]

(٧٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ [ح]⁵⁰.
 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْحَاقَ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 أَخْبَرَهُ ((أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 طَرَقَهُ وَفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ:
 أَلَا تُصَلُّونَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسَنَا بِيَدِ اللَّهِ

⁵⁰ Terdapat tambahan dalam naskah (ص) tertulis: و.

فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا، فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَمِعَهُ⁵¹ وَهُوَ مُذِيرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾. ((قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ⁵²: مَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ، وَيُقَالُ: الطَّارِقُ: النَّجْمُ. وَالثَّقِيبُ: الْمُضِيُّ، يُقَالُ: أَثْقِبَ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ.

7347. Abu al-Yaman meriwayatkan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri [ح] (Al-Bukhari berganti sanad).

Muhammad bin Salam juga meriwayatkan kepadaku, Attab bin Basyir mengabarkan kepada kami, dari Ishaq, dari az-Zuhri, Ali bin Husain mengabarkan kepadaku, bahwa Husain bin Ali عليه السلام mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abi Thalib عليه السلام berkata: “Rasulullah ﷺ mendatangnya dan juga Fathimah عليها السلام binti Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata kepada mereka: ‘Apakah kalian tidak shalat?’ Ali berkata: ‘Aku menjawab: ‘Wahai Rasulullah! Jiwa kami berada di tangan Allah. Jika Ia berkehendak membangkitkan kami, Ia pasti membangkitkan kami.’ Rasulullah ﷺ lantas pergi ketika Ali mengucapkan kata-kata itu kepada beliau, tanpa membalas kata-kata Ali barang sedikit pun. Setelah itu, Ali mendengar beliau membaca ketika kembali sambil menepuk paha beliau: ‘*Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.*’ (QS. Al-Kahfi [18]: 54) Abu Abdillah berkata: “Dikatakan; apa-apa yang mendatangimu pada malam hari, maka itulah (yang dinamakan) طَارِقُ.’ Dikatakan: الطَّارِقُ adalah bintang, dan الثَّقِيبُ adalah yang bersinar terang. Dikatakan: أَثْقِبَ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ artinya; nyalakanlah apimu untuk pemantik api.”

⁵¹ Dalam naskah (ص) tertulis: سَمِعْتُهُ.

⁵² Tidak tercantum dalam naskah (ص).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
 ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ⁵³: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا
 بَيْتَ الْمِذْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ
 يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: فَقَالَ
 (لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ) أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا:
 قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ
 أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ااعْلَمُوا أَنَّما الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ،
 وَأَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ
 بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَااعْلَمُوا أَنَّما الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ)).

7348. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Ketika kami berada di masjid, Rasulullah ﷺ keluar lalu berkata: 'Pergilah ke orang-orang Yahudi.' Kami kemudian berangkat bersama beliau, sampai kami mendatangi Baitul Midras (tempat kaum Yahudi membaca kitab-kitab mereka). Nabi ﷺ kemudian berhenti lalu memanggil mereka. Beliau berkata: 'Wahai kaum Yahudi! Masuklah kalian ke dalam agama Islam, niscaya kalian selamat!' Mereka menjawab: 'Engkau telah menyampaikan, wahai Abu al-Qasim!' Abu Hurairah berkata: 'Rasulullah ﷺ kemudian berkata kepada mereka: 'Itulah yang aku inginkan. Masuklah kalian ke dalam agama Islam, niscaya kalian selamat!' Mereka menjawab: 'Engkau telah menyampaikan, wahai Abu al-Qasim!'

⁵³ Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: بَيْنَا.

Rasulullah ﷺ kemudian berkata kepada mereka: 'Itulah yang aku inginkan.' Beliau kemudian mengucapkannya untuk ketiga kalinya, lalu beliau berkata: 'Ketahuilah! Bahwa sesungguhnya bumi itu semata milik Allah dan Rasul-Nya. Sungguh, aku ingin mengusir kalian dari bumi ini. Maka, barang siapa di antara kalian yang dengan hartanya ia bisa mendapatkan sesuatu, hendaklah ia menjualnya. Dan jika tidak (menjualnya), maka ketahuilah bahwa bumi itu semata milik Allah dan Rasul-Nya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابٌ ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾]

"Bab: 'Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.'" (QS. Al-Kahfi [18]: 54) Dan firman-Nya: "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik." (QS. Al-'Ankabût [29]: 46)

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits:

Hadits pertama:

Hadits Ali terkait perkataan Nabi ﷺ: "Apakah kalian tidak shalat?" Dan jawaban Ali: "Jiwa kami beraca di tangan Allah," dan Nabi ﷺ membaca ayat tersebut. Hadits ini berkaitan dengan bagian pertama judul bab.

Hadits Abu Hurairah terkait perbincangan Nabi ﷺ dengan orang-orang Yahudi di Baitul Midras (tempat kaum Yahudi membaca kitab-kitab mereka). Hadits ini berkaitan dengan bagian kedua judul bab, seperti yang akan saya sebutkan selanjutnya.

Al-Kirmani berkata: "الْجِدَالُ adalah bantahan. Bantahan itu ada yang buruk, ada yang baik, dan ada yang lebih baik. Bantahan demi kewajiban-kewajiban adalah bantahan yang lebih baik, bantahan demi anjuran-ajuran adalah bantahan yang baik, dan bantahan yang ditujukan untuk selain itu, adalah bantahan yang buruk."

Al-Kirmani berkata: “Atau, kemungkinan bantahan yang disampaikan, didasarkan pada caranya. Sehingga berdasarkan caranya ini, bantahan terbagi menjadi beberapa macam. Inilah yang zhahir.” Demikian penuturan al-Kirmani.

Konsekuensi dari kemungkinan pertama; bantahan dalam hal mubah, ada yang buruk. Al-Kirmani lupa, tidak membagi bantahan yang buruk menjadi dua; bantahan yang buruk, dan bantahan yang lebih buruk, yaitu; bantahan yang dilakukan dalam keharaman.

Syarah hadits Ali sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “ad-Da’awât”. Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa Ali tidak melakukan sesuatu yang lebih utama, meski hujjah yang ia jadikan dalil, benar adanya. Karenanya, Nabi ﷺ membaca ayat di atas.

Namun demikian, Ali tidak harus bangun mengerjakan shalat malam. Meski andai saja ia bangun dan mengerjakan shalat tersebut, tentu akan lebih utama.

Dari hadits ini dapat disimpulkan tingkatan-tingkatan bantahan atau debat. Jika bantahan dilakukan untuk hal-hal yang harus dilakukan, maka wajib membela kebenaran dengan kebenaran. Apabila orang yang mengingkari perintah, melampaui batas, berarti ia lalai. Dan jika bantahan dilakukan dalam hal mubah, cukup dengan memberikan perintah dan isyarat untuk meninggalkan sesuatu yang lebih utama.

Hadits ini menunjukkna, bahwa manusia diciptakan dengan tabiat membela diri dengan ucapan dan tindakan. Setiap orang harus bermujahadah melawan diri untuk menerima nasihat, meski terkait hal yang tidak wajib, dan jangan membantah kecuali dengan cara yang baik, tanpa berlebihan ataupun lalai.

Ibnu Baththal menukil pernyataan al-Muhallab yang ringkasnya demikian; Ali tidak berhak menolak ajakan Nabi ﷺ mengerjakan shalat malam. Bahkan, Ali seharusnya berpegangan pada ucapannya sendiri, karena tidak ada alasan bagi siapa pun untuk meninggalkan perintah. Demikian penuturan al-Muhallab. Dari mana al-Muhallab tahu,

bahwa Ali tidak mengerjakan ajakan Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat malam, karena di dalam kisah ini, tidak ada keterangan yang menunjukkan seperti itu. Yang tercantum dalam kisah ini, hanyalah Ali memberikan jawaban tersebut sebagai alasan mengapa ia tidak shalat malam, lantaran ia mengantuk. Namun tidak menutup kemungkinan, Ali shalat malam setelah ia menyampaikan bantahan tersebut, karena di dalam kisah ini, tidak ada keterangan yang menafikan bahwa Ali tidak mengerjakan shalat malam.

Al-Kirmani berkata: “Nabi ﷺ mendorong mereka atas dasar kemampuan untuk beramal, sementara Ali memberikan jawaban atas dasar qadha dan qadar.” Ia juga berkata: “Nabi ﷺ menepuk paha beliau karena merasa aneh terhadap cepatnya Ali menjawab kata-kata beliau. Ada kemungkinan, Nabi ﷺ menerima ucapan Ali.”

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah berkata: “Faedah-faedah yang terkandung di hadits ini sebagai berikut; anjuran mengingatkan orang lalai, khususnya kerabat dekat dan kawan, karena lalai itu sudah menjadi tabiat manusia. Karenanya, siapa pun harus mengoreksi diri sendiri dan orang-orang tercintanya, dengan mengingatkan kebaikan pada mereka, serta membantu mereka dalam mengerjakan kebaikan.

Faedah lain; bantahan dengan menyebut kata-kata hikmah, jawabannya tidak sesuai dengan dampak kemampuan.

Faedah lain; ketika seorang alim berbicara sesuai tuntutan hikmah terkait sesuatu hal yang tidak wajib, maka ketika orang yang diberitahu ingin membantah, cukup dengan menyebut takdir.

Faedah pertama disimpulkan dari Nabi ﷺ menepuk paha beliau. Faedah kedua disimpulkan dari adanya Nabi ﷺ tidak mengingkari dengan kata-kata. Adanya Nabi ﷺ tidak menjawab kata-kata Ali dengan bacaan: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ ‘*Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah,*’ (QS. Al-Kahfi [18]: 54) karena beliau tahu, bahwa Ali bukannya tidak mengetahui, bahwa menanggapi sesuatu dengan alasan takdir, bukanlah termasuk hikmah. Bahkan ada kemungkinan, Ali

dan Fathimah punya uzur yang menghalangi keduanya mengerjakan shalat malam, lalu Ali malu menyebut uzur tersebut. Selanjutnya Ali bermaksud menepis rasa malu tersebut dari dirinya dan juga istrinya, sehingga ia berdalih pada takdir. Kemungkinan ini didukung oleh reaksi Nabi ﷺ yang langsung pergi meninggalkan mereka.

Ada kemungkinan lain, Ali menjawab seperti itu, dengan maksud memancing Nabi ﷺ menanggapi kata-katanya agar mendapatkan faedah lebih.

Hadits ini menunjukkan, seseorang boleh berbicara sendiri terkait orang lain, seseorang boleh memukul sebagian tubuhnya ketika merasa heran, juga ketika menyesal. Dari kisah ini, dapat disimpulkan bahwa ubudiyah itu ketika diharuskan oleh syariat, tidak boleh ditanggapi dengan alasan, selain pengakuan akan kelalaian, dan memohon ampunan.

Hadits ini juga menunjukkan keutamaan nyata bagi Ali, dari sisi sikap tawadhunya, karena ia meriwayatkan hadits ini, meski bagi orang yang tidak mengenal kemuliaan Ali, tentu memberikan kesan bahwa hadits ini berisi teguran keras bagi Ali. Namun Ali tidak memperdulikan resiko itu, dan ia tetap menyampaikan hadits ini, karena hadits ini mengandung banyak faedah agama'. Demikian penuturan Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah secara ringkas.

Perkataan dalam sanad kedua: ((حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ)) “Muhammad meriwayatkan kepadaku.” Dalam lafazh riwayat an-Nasafi, nama Muhammad tidak disebutkan nasabnya. Sementara dalam lafazh riwayat Abu Dzarr dan lainnya, nama Muhammad disebutkan secara lengkap; Muhammad bin Salam.

Attab—dibaca dengan huruf ‘ain, men-tasydid-kannya huruf ta, dan di akhirnya ada huruf ba—nama ayahnya adalah Basyir—dibaca dengan huruf ba dan dengan huruf syin, mengikuti *wazan* lafazh عَظِيم.

Dalam redaksi riwayat an-Nasafi dan Abu Dzarr, nama Ishaq disebut tanpa nasab. Sementara dalam redaksi riwayat lainnya, nama Ishaq disebut secara lengkap, yakni; Ishaq bin Rasyid.

Al-Bukhari menyebutkan matan hadits ini sesuai lafazh riwayat Ishaq. Dalam Kitab “ath-Tahajjud” sebelumnya, hadits ini disebutkan dengan lafazh Syu’aib bin Abi Hamzah. Dan di dalam Kitab “at-Tauhîd” selanjutnya, hadits ini akan dicantumkan dari jalur Syu’aib dan Ibnu Abi Atiq secara bersamaan. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh milik Ibnu Abi Atiq

Perkataan: [طَرَفَهُ وَفَاطِمَةَ] “(Rasulullah ﷺ) mendatangnya dan juga Fathimah.” Syu’aib menambahkan dalam riwayatnya: ((لَيْلَةً)) “Pada suatu malam.”

Perkataan: [أَلَا تُصَلُّونَ] “Apakah kalian tidak shalat?” Tercantum dalam lafazh riwayat Syu’aib: ((أَلَا تُصَلِّيَانِ)) “Apakah kalian berdua tidak shalat?” dalam bentuk *mutसानا*. Lafazh pertama (Apakah kalian tidak shalat?) dengan menyertakan orang-orang yang ada bersama Ali dan Fathimah. Atau, untuk makna mengagungkan. Atau, karena batas minimal jamak adalah dua.

Perkataan: ((حِينَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ)) “Ketika Ali mengucapkan kata-kata itu kepada beliau.” Di dalam perkataan ini, terdapat pengalihan kata ganti.

Hadits ini sudah disebutkan dalam riwayat Syu’aib dengan lafazh: ((حِينَ قُلْتُ لَهُ)) “Ketika aku mengucapkan (kata-kata itu) kepada beliau.” Demikian halnya perkataan: ((سَمِعَهُ)) “(Ali) mendengarnya.” Dalam lafazh riwayat Syu’aib: ((سَمِعْتُهُ)) “Aku mendengarnya.”

Perkataan: ((وَهُوَ مُدْبِرٌ)) “Ketika beliau kembali.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*; مُدْبِرٌ, artinya berpaling (مُوَلِّ); dibaca dengan men-*tasydid*-kannya huruf *lam*, seperti yang tercantum dalam lafazh riwayat Syu’aib.

Adapun lafazh yang tercantum di dalam hadits bab ini, dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((وَهُوَ مُنْصَرِفٌ)) “Ketika beliau berpaling.”

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ] “Abu Abdullah berkata.” Abu Abdullah yaitu penyusun *Shahîh al-Bukhari*. [يُقَالُ مَا أَتَاكَ لَيْلًا فَهُوَ طَارِقٌ] “Dikatakan: apa-apa yang mendatangimu pada malam hari, maka itulah (yang

dinamakan) طَارِقٌ.” Demikian pula lafazh riwayat Abu Dzar. Lafazh ini tidak tercantum dalam riwayat an-Nafasi, dan tercantum dalam riwayat perawai-perawi lainnya. Namun, tanpa mencantumkan lafazh: يُقَالُ. Syarahnya sudah disampaikan dalam tafsir surah Ath-Thâriq.

Hadits kedua:

Perkataan: [عَنْ سَعِيدٍ] “Dari Sa’id.” Nama lengkapnya adalah Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqburi.

Perkataan: [بَيْتُ الْمِدْرَاسِ] “Baitul Midras.” Lafazh ini sudah dibahas belum lama sebelumnya dalam Kitab “al-Ikrâh”.

Perkataan di akhir hadits: ((ذَلِكَ أُرِيدُ)) “Itulah yang aku inginkan.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya (huruf *hamzah*) dalam bentuk *fi’il mudhari’*. Lafazh ini berasal dari kata أَرَادَ, artinya; aku ingin kalian mengakui bahwa aku sudah menyampaikan, karena itulah yang diperintahkan kepada beliau.

Tercantum dalam lafazh riwayat Abi Zaid al-Marwazi seperti yang disebutkan oleh al-Qabisi: lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (huruf *hamzah*) dan dengan huruf *zai*; أَرَادَ. Para perawi menyepakati, bahwa lafazh ini salah tulis. Hanya saja, ada sebagian di antara mereka yang membenarkan lafazh ini, dengan makna; aku mengulangi perkataanku agar lebih mengena dalam penyampaian.

Al-Muhallab berkata setelah menegaskan, bahwa hadits ini berkaitan dengan bagian kedua dari judul bab, bahwa Nabi ﷺ menyampaikan risalah kepada kaum Yahudi, mengajak mereka masuk Islam, dan berpegangan pada Islam, lalu kaum Yahudi menanggapi kata-kata beliau: “Engkau sudah menyampaikan,” namun mereka tidak mau tunduk untuk taat kepada beliau. Karenanya, beliau lebih menekankan dalam menyampaikan risalah kepada mereka dan mengulang-ulangnya. Ini namanya berdebat dengan cara yang lebih baik.

Penurutan al-Muhallab ini sesuai dengan perkataan Mujahid, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman, sementara ia memiliki perjanjian.

Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabari dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ia berkata: “Maksudnya adalah orang yang berbuat zalim di antara kaum Yahudi, yang tetap terus-menerus berpegangan pada agamanya (Yahudi).” Diriwayatkan dari Qatadah; ayat ini *mansukh* oleh ayat pedang. Selesai.

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan sanad shahih dari Mujahid: ((إِنْ قَالُوا شَرًّا فَقُولُوا خَيْرًا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَأَنْتَصِرُوا مِنْهُمْ)) “Jika mereka mengucapkan keburukan, maka ucapkanlah kebaikan, kecuali (terhadap) orang-orang yang zalim di antara mereka, maka balaslah mereka!”

Diriwayatkan dengan sanad dhaif: ((قَالَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ مَنْ قَاتَلَ وَلَمْ يُعْطِ الْجِزْيَةَ)) “Mujahid berkata: ‘Kecuali orang yang zalim; orang yang berperang, dan tidak membayar jizyah.’”

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad hasan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: “Mereka adalah orang-orang yang ahli berperang, yang tidak memiliki perjanjian. Debatlah dia dengan pedang.”

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam; yang dimaksud adalah orang yang beriman dari kalangan Ahli Kitab. Allah melarang mendebat mereka terkait apa yang mereka sampaikan dari kitab, karena bisa jadi yang mereka sampaikan itu benar, sementara engkau tidak mengetahui(nya). Tidak sepatutnya engkau mendebat siapa pun di antara mereka, selain siapa di antara mereka yang tetap berpegangan pada agamanya.

Diriwayatkan dengan sanad shahih dari Qatadah; ayat ini *mansukh* oleh ayat Barâ'ah (At-Taubah); mereka harus diperangi, sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan Muhammad utusan Allah, atau mereka membayar jizyah.

Ath-Thabari menguatkan perkataan orang yang menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah siapa di antara Ahli Kitab yang enggan membayar jizyah. Ia berkata: “(Maksudnya adalah) orang yang

membayar jizyah, meski ia zalim terhadap diri sendiri karena terus-menerus berpegangan pada kekafirannya.

Akan tetapi, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah siapa yang menzalimi pemeluk Islam, hingga memerangi mereka, enggan masuk islam, atau enggan membayar jizyah.

Ayat ini membantah orang yang menyatakan bahwa ayat ini *mansukh*, karena pernyataan tersebut tidak dikuatkan oleh dalil. *Wallâhu a'lam*.

Kesimpulan pendapat yang dikuatkan oleh ath-Thabari adalah sebagai berikut; Allah memerintahkan mendebat Ahli Kitab dengan penjelasan dan hujjah dengan adil terhadap siapa pun di antara mereka yang menentang. Dengan demikian, pengertian ayat ini adalah; boleh mendebat mereka selain dengan cara yang lebih baik, yaitu mendebat dengan pedang. *Wallâhu a'lam*.



**"Dan demikian pula
Kami telah menjadikan kamu
(umat Islam) umat pertengahan"
(QS. Al-Baqarah [2]: 143)**

**Dan Perintah Nabi ﷺ
Untuk Tetap Bersama Jamaah,
Mereka Adalah Ahlul Ilmi**

١٩ - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]
وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ

(٧٣٤٩) حَدَّثَنَا⁵⁴ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجَاءُ بَنُوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ
بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ. فَتُسْأَلُ أُمَّتُهُ، هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ:
مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيرٍ. فَيَقُولُ: مَنْ شُهِدُوكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ،
فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ. ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، قَالَ: عَدَلًا ﴿لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

⁵⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾، وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنَا⁵⁵ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

7349. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, al-A'masy meriwayatkan kepada kami, Abu Shalih meriwayatkan kepada kami, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Nuh didatangkan pada hari Kiamat, lalu dikatakan kepadanya: 'Apakah engkau telah menyampaikan?'" Ia menjawab: 'Ya, wahai Rabb(ku).' Umatnya kemudian ditanya: 'Apakah ia telah menyampaikan kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak ada seorang pemberi peringatan pun yang datang kepada kami.' (Allah) kemudian bertanya: 'Siapa saja saksi-saksimu?' Nuh menjawab: 'Muhammad dan umatnya.' Kalian kemudian didatangkan, lalu kalian memberikan kesaksian.' Setelah itu, Rasulullah ﷺ membaca: '*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan.*' Beliau berkata: '(Umat yang) adil.' 'Agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.'" (QS. Al-Baqarah [2]: 143) Diriwayatkan dari Ja'far bin Aun: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi ﷺ, dengan lafazh hadits ini.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَاب ﴿٥٥﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴿٥٥﴾، وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ]
 "Bab: '*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan*' (QS. Al-Baqarah [2]: 143). Dan perintah Nabi ﷺ untuk tetap bersama jamaah. Mereka adalah Ahlul Ilmi."

⁵⁵ Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

Terkait ayat; tidak ada lafazh yang dengan jelas menyebut kesamaan dengan judul bab. Menurut pendapat yang rajih, kesamaan ayat dengan judul bab adalah petunjuk yang ditunjukkan oleh firman-Nya: ﴿يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ “*Ia memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki.*” Yakni, seperti hadiah petunjuk yang Kami khususkan untuk kalian, seperti yang ditunjukkan oleh rangkaian ayat.

Kaitan antara ayat dengan judul bab, disebutkan dengan jelas dalam hadits al-Bara’ yang telah dicantumkan sebelumnya dalam tafsir surah Al-Baqarah.

Lafazh الوَسْطَ artinya adil, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kesimpulan isi ayat ini adalah karunia akan hidayah dan keadilan.

Perkataan: ((أَمْرٍ)) “Perintah Nabi ﷺ,” dan seterusnya, kaitan judul ini dengan hadits bab, tidak nampak dengan jelas. Sepertinya, kaitannya dilihat dari sisi sifat yang disebutkan, yaitu adil. Namun karena sifat ini bersifat umum untuk seluruh umat berdasarkan tekstual pesan (*khitab*), al-Bukhari mengisyaratkan bahwa lafazh ini umum yang dimaksudkan khusus, atau lafazh umum yang dikhususkan, karena orang-orang jahil bukanlah orang-orang adil. Dan demikian halnya para ahli bid’ah. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa golongan yang dimaksudkan dengan sifat tersebut adalah Ahlussunnah wal Jama’ah. Mereka ini adalah Ahlul Ilmi syar’i. Sedangkan para Ahlul Ilmi lain; meski mereka juga dinisbatkan kepada ilmu, akan tetapi penisbatan ini hanya bersifat bayangan, dan bukan hakiki.

Perintah untuk tetap bersama jamaah, tercantum dalam beberapa hadits, di antaranya hadits riwayat at-Tirmidzi—menurut at-Tirmidzi hadits ini shahih—dari hadits al-Harits bin al-Harits al-Asy’ari. Al-Bukhari lalu menyebutkan hadits panjang, di dalamnya tercantum:

((وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِنَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهَجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنْ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ))

“Dan, aku memerintahkan lima perkara kepada kalian, seperti yang diperintahkan oleh Allah kepadaku; mendengar, patuh, jihad, hijrah, dan (tetap bersama) jamaah, karena barang siapa memisahkan diri dari jamaah meski seukuran sejengkal pun, berarti ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya.”

Juga seperti dalam khutbah Umar yang masyhur di kawasan Jabiyah: ((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ)) “Hendaklah kalian tetap bersama jamaah, dan jauhilah perpecahan! Karena sesungguhnya syaitan itu bersama satu orang. Dan, ia lebih jauh terhadap dua orang.” Juga tercantum dalam hadits berikut ini: ((وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ)) “Barang siapa menginginkan tengah-tengah Surga, hendaklah ia tetap bersama jamaah.”

Ibnu Baththal berkata: “Maksud bab ini adalah dorongan untuk tetap berpegang teguh pada jamaah, berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ ‘Agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 143) Dan, syarat diterimanya kesaksian adalah adil. Dan, sifat ini dimiliki umat Muhammad ﷺ berdasarkan firman Allah: ﴿وَسَطًا﴾ ‘Umat pertengahan.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 143) Dan yang dimaksud jamaah adalah *ahlul halli wal ‘aqdi* di setiap masa.”

Al-Kirmani berkata: “Konsekuensi perintah tetap bersama jamaah adalah; mukallaf wajib mengikuti apa yang telah disepakati oleh para ahli ijtihad. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh perkataan al-Bukhari: ‘Mereka adalah Ahlul Ilmi.’

Ayat yang dicantukan oleh al-Bukhari dalam judul bab ini, dijadikan hujjah oleh ahli ushul bahwa *ijma’* adalah hujjah, karena mereka adalah orang-orang adil berdasarkan firman Allah: ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ‘Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan,’ (QS. Al-Baqarah [2]: 143) yakni umat yang adil. Artinya, mereka ini terjaga dari kekeliruan terkait apa yang mereka sepakati, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ] “Abu Usamah meriwayatkan pada kami.” Al-A’masy berkata: “Lafazh ini tak menyebutkan kata قَالَ yang kedua.”

Perkataan di akhir hadits: ((وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ)) “Dan diriwayatkan dari Ja’far bin Aun.” Sanad ini disamburangkan dengan perkataan: ((أَبُو أُسَامَةَ)) “Abu Usamah.” Dan, orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Ishaq bin Manshur. Artinya, Ishaq meriwayatkan hadits ini dari Abu Usamah dengan lafazh *haddatsana*, dan meriwayatkan hadits ini dari Ja’far bin Aun secara ‘*an’*anah. Inilah penjelasan penulis *al-Athrâf*.

Adapun Abu Nu’aim memastikan riwayat Ja’far bin Aun *mu’allaq*. Abu Nu’aim berkata setelah meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Mas’ud—perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Usamah seorang diri, dan juga dari jalur Bundar dari Ja’far bin Aun seorang diri—: “Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq bin Manshur, dari Abu Usamah. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini dari Ja’far bin Aun tanpa perantara.” Demikian perkataan Abu Nu’aim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Ismaili dari riwayat Bundar. Ia berkata: “Hadits ini diringkas.” Juga diriwayatkan oleh al-Ismaili dari riwayat Abu Mu’awiyah dari al-A’masy secara panjang.

Sebelumnya, telah dicantumkan riwayat Abu Usamah bersamaan dengan riwayat Jarir bin Abdil Harnid dalam tafsir surah Al-Baqarah. Di tempat tersebut, al-Bukhari menyebutkan hadits ini dengan lafazh Jarir. Syarah hadits ini juga sudah disampaikan di sana. Hadits ini menjelaskan, bahwa kesaksian tidak hanya untuk kaum Nuh saja, tapi mencakup semua umat.



**Ketika Pekerja
—Atau Hakim—Berijtihad, Lalu
Tidak Sengaja Menyelisihi Rasulullah ﷺ
Tanpa Ia Ketahui, Maka Putusannya
Tertolak, Berdasarkan Sabda Nabi ﷺ:
"Barang siapa melakukan suatu amalan
yang tidak sesuai dengan urusan
(agama) kami, maka (amalannya)
tertolak."**

٢٠ - بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ - أَوِ الْحَاكِمُ -
فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ،
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

٧٣٥٠ ، (٧٣٥١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
بِلَالٍ⁵⁶ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ ((أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ

⁵⁶ Tidak terdapat dalam kedua naskah (ص) dan (ق).

الْأَنْصَارِيِّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ، فَقَالَ لَهُ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟⁵⁷ قَالَ: لَا وَاللَّهِ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ يَبْعُوا
 هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ)).

7350, 7351. Ismail meriwayatkan kepada kami, dari saudaranya, dari Sulaiman bin Bilal, dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdirrahman bin Auf, bahwa ia mendengar Sa'id bin al-Musayyib meriwayatkan, bahwa Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah meriwayatkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus seseorang dari Bani Adi al-Anshari, dan menugaskannya untuk (memungut zakat) Khaibar, lalu ia kembali membawa kurma yang bagus. Rasulullah ﷺ kemudian bertanya kepadanya: 'Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?' Ia menjawab: 'Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Kami membeli satu sha' (kurma yang bagus) dengan dua sha' (kurma) campuran.' Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Janganlah kalian melakukan (itu). Akan tetapi, (juallah) yang sama dengan yang sama. Atau, juallah (kurma) ini, lalu dengan harganya, belilah (kurma) yang ini. Seperti itulah timbangan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ - أَوْ الْحَاكِمُ -] "Bab: Ketika pekerja—atau hakim—berijtihad." Tercantum dalam redaksi riwayat al-Kusymihani: ((الْعَالِمُ)) "Alim," menggantikan lafazh: الْعَامِلُ, dan lafazh أَوْ menunjukkan variasi.

⁵⁷ Dalam naskah (ص) tertulis: هَكَذَا.

Dalam Kitab “al-Ahkâm” sebelumnya, telah tercantum judul bab: ((إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مَرْدُودٌ)) “Apabila hakim memutuskan perkara secara lalim, atau menyelisihi Ahlul Ilmi, maka keputusannya tertolak.” Judul bab tersebut dicantumkan dengan maksud menyelisihi ijma’. Sedangkan judul bab yang ini, dicantumkan dengan maksud menyelisihi Rasulullah ﷺ.

Perkataan: [فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ] “Lalu tidak sengaja menyelisihi Rasulullah ﷺ tanpa ia ketahui.” Maksudnya tidak sengaja menyelisihi Rasulullah ﷺ.

Perkataan:

[فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ] “Maka putusannya tertolak, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ‘Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan (agama) kami, maka (amalannya) tertolak.’” Hadits ini sudah dicantumkan sebelumnya dengan sanad tersambung, di dalam Kitab “ash-Shulh” dari Aisyah dengan lafazh yang berbeda. Dan, lafazh hadits ini tercantum dalam *Shahîh Muslim* dengan sanad yang tersambung. Syarah hadits ini sudah disampaikan di sana.

Ibnu Baththal berkata: “Maksud al-Bukhari, barang siapa memutuskan sesuatu bukan berdasarkan sunnah karena tidak tahu atau keliru, ia wajib merujuk kepada keputusan sunnah, dan meninggalkan keputusan yang menyelisihi sunnah, demi mengamalkan perintah Allah ﷻ yang mewajibkan taat kepada Rasul-Nya. Perintah ini sendiri adalah bentuk berpegang teguh kepada sunnah.”

Al-Kirmani berkata: “Yang dimaksud *amil* di sini adalah amil zakat, dan yang dimaksud *hakim* adalah hakim.”

Perkataan: ((فَأَخْطَأَ)) “Lalu ia keliru,” maksudnya dalam memungut kewajiban zakat, atau dalam membayar zakat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Dengan asumsi riwayat al-Kusymihani ini benar, berarti yang dimaksud alim adalah mufti. Maksudnya,

si mufti keliru dalam memberikan fatwa. Dan yang dimaksud فَأَخْطَأُ adalah tidak sengaja menyelisihhi Rasulullah ﷺ, maksudnya menyelisihhi sunnah.

Al-Kusymihani berkata: “Judul bab ini mengandung sedikit ucapan kasar.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Di dalam judul bab ini, tidak ada yang perlu dicemaskan dalam judul bab, selain ucapan saja setelah perkataan: (فَأَخْطَأُ), sehingga tekstual rangkaian kalam, menafikan maksudnya, karena orang yang tidak sengaja menyelisihhi Rasulullah ﷺ, tentu tidak dicela. Lain halnya dengan orang yang menyelisihhi dengan sengaja. Tapi, bukan itu yang dimaksudkan dalam judul bab ini.

Kalam judul bab ini menjadi lengkap pada perkataan: (فَأَخْطَأُ). Perkataan ini berkaitan dengan perkataan: (اجْتَنَدَ). Dan perkataan: (خِلَافَ الرَّسُولِ) yakni, lalu ia mengucapkan sesuatu yang menyelisihhi Rasulullah ﷺ. Tidak mencantumkan lafazh: قَالَ sering terjadi dalam pembicaraan. Lantas, mana yang disebut ucapan kasar dalam kata-kata ini?

Pensyarah seharusnya sebisa mungkin meluruskan perkataan asli, sesekali perlu memaafkan adanya sedikit kekeliruan, dan sesekali pula harus mengalihkannya pada kekeliruan pihak yang menyalin kitab asli. Semua langkah ini harus dilakukan seorang pensyarah, demi membalas kebaikan penulis asli yang begitu banyak. Lebih-lebih, untuk kitab seperti *Shahîh al-Bukhari* ini.

Tercantum dalam catatan tepi salinan naskh ad-Dimyathi dengan tulisan tangannya: (الصَّوَابُ فِي التَّرْجَمَةِ فَأَخْطَأُ بِخِلَافِ الرَّسُولِ) “Yang benar dalam judul bab ini adalah; lalu ia tidak sengaja menyelisihhi Rasulullah ﷺ.” Selesai.

Dengan membuang huruf *ba*, bukan berarti menghilangkan kerumitan ini. Justru yang perlu dilakukan adalah dengan cara merubah huruf tersebut, karena bisa jadi, huruf *lam* di akhir lafazh خِلَافٍ menurut aslinya adalah خَالَفَ, bukannya خِلَافٍ.

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Ismail meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Uwais, seperti yang dipastikan oleh al-Mizzi.

Perkataan: [عَنْ أَخِيهِ] “Dari saudaranya.” Saudara Ismail adalah Abu Bakar. Namanya adalah Abdul Hamid. Ismail dalam hadits ini, memiliki syaikh lain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya di akhir bab: “*Ghazwat Khaibar*”; dari Ismail, dari Malik. Dalam sanad ini, derajat Ismail turun satu tingkatan.

Sulaiman; nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Bilal, dan Abdul Majid; dibaca dengan mendahulukan huruf *mim* sebelum huruf *jim*.

Abu Ali al-Jayya’i menyebutkan, bahwa nama Sulaiman tidak tercantum dalam naskah asli kitab *Shahîh al-Bukhari* yang bersumber dari al-Farbari, seperti yang disebutkan Abu Zaid al-Marwazi. Ia berkata: “Yang benar adalah dengan menyebutkan nama Sulaiman, karena sanad ini tidaklah terhubung tanpanya.”

Nama Sulaiman juga tercantum dalam riwayat Ibrahim bin Ma’qil an-Nasafi. Ia berkata: “Nama Sulaiman tidak tercantum dalam kitab Ibnu as-Sakan dan juga Abu Ahmad al-Jurjani.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: nama Sulaiman tercantum dalam naskah rujukan kami, bersumber dari riwayat Abu Dzar dari tiga syaikhnya, dari al-Farbari. Demikian halnya seluruh salinan naskah kitab *Shahîh al-Bukhari* yang sampai kepada kami dari al-Firyabi.

Sepertinya, nama Sulaiman tidak tercantum dalam salinan naskah Abu Zaid, sehingga ia mengira nama tersebut memang tidak ada pada naskah asli milik syaikhnya. Abu Nu’aim dalam *al-Mustakbraj*, memastikan bahwa al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ismail, dari saudaranya, dari Sulaiman. Dan, Sulaiman meriwayatkan hadits ini dari Abu Ahmad al-Jurjani, dari al-Farbari.

Adapun riwayat Ibnu as-Sakan; saya tidak menemukannya.

Perkataan: [بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ] “(Bahwa Rasulullah ﷺ) mengutus seseorang dari Bani Adi.” Yakni Bani an-Najjaj, salah satu keturunan Aus. Nama orang yang diutus ini adalah Sawad—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* tanpa titik, dan meringankan harakat huruf *wawu*—bin Ghazziyah—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain* bertitik satu, dan meng-*kasrah*-kan huruf *zai* yang di-*tasydid*—, seperti yang telah disampaikan sebelumnya di akhir-akhir Kitab “al-Buyû”.

Syarah matan hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Maghâzî”. Dan dalam lafazh riwayat bab ini, terdapat tambahan perkataan: ((وَلَكِنْ مِثْلًا يَمِثِلُ أَوْ يَبْعُو هَذَا)) “Akan tetapi, (juallah) yang sama dengan yang sama. Atau, juallah (kurma) ini,” dan seterusnya.

Sedangkan lafazh yang tercantum dalam Kitab “al-Maghâzî” adalah: ((وَلَكِنْ بَعْ)) “Akan tetapi, juallah,” dan seterusnya.

Kesesusian hadits dengan judul bab adalah dari sisi; si *Shahaby* dalam hadits ini berijtihad terkait tindakan yang ia lakukan, lalu Nabi ﷺ menolak ijtihadnya, melarangnya dari tindakan yang ia lakukan, dan memaklumi ijtihadnya.

Tercantum dalam lafazh riwayat Uqbah bin Abdil Ghafir, dari Abu Sa’id di selain kisah ini, namun dengan hukum yang sama: ((فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْه، عَيْنَ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ)) “Nabi ﷺ kemudian berkata: ‘Oh! Itu adalah inti riba. Janganlah kau melakukan(nya)!”



Pahala Hakim Ketika Berijtihad, Lalu Ia Benar Atau Keliru

٢١ - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

(٧٣٥٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيَوَةُ
 بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى
 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ((عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ ⁵⁸ فَلَهُ
 أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)) . قَالَ: فَحَدَّثْتُ
 بِهِذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي
 أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
 الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

7352. Abdullah bin Yazid al-Muqri' al-Makki meriwayatkan kepada kami, Haywah bin Syuraih meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin al-Had meriwayatkan kepadaku, dari Muhammad bin

⁵⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: فاصاب.

Ibrahim bin al-Harits, dari Busyr bin Sa'id, dari Abu Qais *maula* Amr bin al-Ash, dari Amr bin al-Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Bila hakim memutuskan perkara, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara, lalu berijtihad, kemudian keliru, ia mendapatkan satu pahala." Perawi (Yazid bin Abdillah) berkata: "Aku lalu meriwayatkan hadits ini kepada Abu Bakar bin Amr bin Hazm, ia pun berkata: 'Seperti itulah Abu Salamah bin Abdirrahman meriwayatkan (hadits ini) kepadaku dari Abu Hurairah.'" Abdul Aziz bin al-Muththalib berkata: "Dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Abu Salamah, dari Nabi ﷺ, dengan lafazh hadits seperti ini."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ] "Bab: Pahala hakim ketika berijtihad, lalu ia benar atau keliru." Al-Bukhari mengisyaratkan, bahwa tertolaknya putusan hukum atau fatwa seorang hakim ketika ia berijtihad lalu keliru, bukan berarti ia berdosa karena putusan atau fatwa yang keliru tersebut. Bahkar., ketika ia mencurahkan segenap kemampuan, ia mendapatkan pahala. Dan jika ia benar, pahalanya dilipatgandakan. Namun ketika seorang hakim langsung menjatuhkan keputusan atau memberikan fatwa tanpa landasan ilmu, ia berdosa seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya.

Ibnul Mundzir berkata: "Seorang hakim hanya diberi pahala ketika keliru, manakala ia mengetahui ijtihad, lalu ia berijtihad. Adapun, jika ia tidak mengetahui ijtihad (lalu keliru), ia tidak mendapat pahala."

Ibnul Mundzir berdalil dengan hadits: ((الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ)) "Hakim itu ada tiga." Di dalamnya disebutkan:

((وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ))

“Hakim yang memutuskan perkara dengan selain kebenaran, ia berada di Neraka. Dan hakim yang memutuskan perkara, sementara ia tidak mengetahui, ia berada di Neraka.” Hadits ini diriwayatkan oleh para pemilik kitab *Sunan* dengan lafazh-lafazh yang berbeda. Jalur-jalur riwayat hadits ini sudah saya kumpulkan dalam satu kitab tersendiri.

Hadits ini didukung oleh hadits bab ini, terkait kisah Sulaiman dalam keputusan yang dijatuhkan Dawud ﷺ terkait pemilik ladang. Kisah ini baru saja disebutkan.

Al-Khaththabi berkata dalam *Ma’âlimus Sunan*: “Seorang *mujtahid* hanya mendapat pahala ketika ia memiliki seluruh peralatan ijtihad. *Mujtahid* seperti inilah yang kita maklumi ketika ia keliru. Berbeda dengan orang yang memaksakan diri berijtihad, sehingga orang seperti ini dikhawatirkan (termasuk dalam golongan hakim yang memutuskan perkara tanpa dasar ilmu). Selanjutnya, seorang alim mendapatkan pahala lantaran ijtihadnya dalam mencari kebenaran itu merupakan ibadah. Ini jika ijtihadnya benar. Sedangkan jika ijtihadnya keliru, kekeliruannya tidak diberi pahala. Akan tetapi, dosanya diampuni.” Demikian penuturan al-Khaththabi. Seakan, dia berpendapat bahwa sabda: “Ia mendapat satu pahala,” adalah kata-kata majas/kiasan yang berarti digugurkannya dosa.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ] “Dari Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits,” ia berasal dari Taimah, seorang *Tabi’iy*, orang Madinah, *tsiqah*, masyhur, dan ayahnya pernah bertemu Nabi ﷺ.

Nama perawi Busr, lafazh namanya dibaca (بُسْر). Perawi bernama Abu Qa-is *maula* Amr bin al-Ash, nama sebenarnya tidak diketahui. Seperti itu penuturan al-Bukhari. Perkataan al-Bukhari ini diikuti oleh al-Hakim Abu Ahmad. Ibnu Yunus dalam *Târîkh Mishr* memastikan bahwa nama Abu Qa-is adalah Abdurrahman bin Tsabit. Ibnu Yunus lebih mengenal tentang orang-orang Mesir daripada yang lain. Ibnu Yunus menukil dari Muhammad bin Sahnun bahwasanya ia menyebut ayah Abu Qais adalah al-Hakam. Namun Ibnu Yunus mengkritik

bahwa hal tersebut keliru. Ad-Dimnyathi menuturkan bahwa nama Abu Qa-is adalah Sa'ad, dan ia menyebutkan bahwa nama Sa'ad bersumber dari riwayat Muslim di dalam *al-Kunâ*.

Saya lalu merujuk beberapa salinan kitab *al-Kunâ* milik Muslim, namun saya tidak mendapatinya dalam salinan naskah tulisan tangan ad-Daraquthni al-Hafizh. Saya membaca naskah tulisan al-Mundziri: "Tercantum dalam riwayat as-Sabti--yakni Ibnu Hibban--dalam kitab *Shahîh*-nya; dari Abu Qabus, menggantikan Abu Qais." Seperti itulah yang dipastikan oleh Ibnu Hibban. Saya pun merujuk beberapa salinan naskah *Shahîh Ibnu Hibban*, lalu saya dapati di dalamnya disebutkan: "Dari Abu Qa-is". Salah satunya dinyatakan shahih oleh Ibnu Asakir.

Di dalam sanad ini terdapat empat *Tabi'in* dalam satu rangkaian. *Tabi'iy* pertama adalah Yazid bin Abdillah, yang dikenal sebagai Ibnu al-Had. Abu Qa-is tidak memiliki hadits dalam *Shahîhul Bukhârî*, selain hadits ini.

Perkataan: [إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ] "Bila hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian ia benar." Dalam riwayat Ahmad: ((فَأَصَابَ)) "Lalu ia benar." Al-Qurthubi menjelaskan: "Seperti itulah lafazh yang tercantum dalam hadits ini. Beliau lebih dulu menyebut keputusan hukum sebelum berijtihad. Padahal persoalan sebenarnya adalah kebalikannya, karena ijtihad dilakukan lebih dulu, sebelum menjatuhkan keputusan, karena tidak boleh menjatuhkan keputusan hukum sebelum berijtihad. Demikian menurut kesepakatan. Akan tetapi, asumsi sabda beliau: '*Apabila memutuskan perkara*,' adalah apabila hendak memutuskan perkara. Saat itulah, si hakim berijtihad."

Al-Qurthubi juga berkata: "Asumsi ini didukung oleh fakta bahwa Ahli Ushul mengatakan: seorang mujtahid wajib mengevaluasi ulang keputusan yang telah dijatuhkan ketika terjadi suatu peristiwa, dan tidak mengandalkan keputusan sebelumnya, karena mungkin saja peristiwa yang terjadi berbeda dengan peristiwa sebelumnya." Demikian pernyataan al-Qurthubi.

Bisa jadi, *fa* pada فَاجْتَهَدَ adalah *fa tafsiriyah*, bukan *fa ta'qibiyah*.

Perkataan: [فَأَصَابَ] “Lalu ia benar,” yakni keputusannya bertepatan dengan hukum Allah ﷻ.

Perkataan: [ثُمَّ أَخْطَأَ] “Lalu ia keliru.” Yakni ia mengira kebenaran berada di satu sisi, lalu keputusannya bertepatan dengan dengan selain sisi tersebut. Ijtihad yang benar mendapat dua pahala; pahala ijtihad dan pahala benarnya ijtihad. Dan ijtihad yang keliru mendapat satu pahala, yaitu pahala ijtihad saja.

Dalam hadits Ummu Salamah disinggung adanya kekeliruan dalam ijtihad, yaitu: ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ)) “Kalian mengajukan sengketa kepadaku. Bisa jadi sebagian kalian lebih pandai dalam menyampaikan hujjahnya, daripada sebagian lainnya.”

Dan dalam hadits bab ini, al-Bukhari meriwayatkan latar belakang hadits dari jalur lainnya, dari Amr bin al-Ash, dari jalur anaknya, Abdullah bin Amr, dari Amr bin al-Ash, ia menuturkan: “Dua orang datang kepada Rasulullah ﷺ dalam kondisi bersengketa, lalu beliau berkata kepada Amr: ‘Putuskanlah perkara di antara keduanya ini, wahai Amr!’ Amr berkata: ‘Engkau lebih pantas daripada aku, wahai Rasulullah!’ Beliau berkata: ‘Meskipun seperti itu.’ Amr kemudian bertanya: ‘Jika aku memutuskan perkara di antara keduanya, apa yang akan aku dapatkan?’” Al-Bukhari menyebutkan hadits seperti ini.

Hanya saja, al-Bukhari menyebutkan jika keputusannya benar, ((فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ)) “Kau mendapatkan sepuluh kebaikan.”

Al-Bukhari juga meriwayatkan kisah serupa dari hadits Uqbah bin Amir, tanpa menyebutkan kisahnya dengan lafazh: ((فَلَكَ عَشْرَةُ أَجُورٍ)) “Kau mendapatkan sepuluh pahala.” Sanad kedua riwayat ini dhaif, dan saya tidak menemukan siapakah perawi yang tidak disebutkan namanya pada kedua hadits ini.

Perkataan: [فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ] “Aku kemudian meriwayatkan hadits ini kepada Abu Bakar bin Amr bin Hazm.” Perawi yang mengatakan: “Aku kemudian meriwayatkan hadits ini,”

adalah Yazid bin Abdullah, salah seorang perawi hadits ini. Abu Bakar bin Amr dalam hadits ini, nasabnya dihubungkan kepada kakeknya; Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Namanya tercantum dalam riwayat Muslim dari riwayat ad-Dawudi, dari Yazid. Muhammad menyebutkan nasab Yazid. Muslim berkata: “Yazid bin Abdilllah bin Usamah bin al-Had.”

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Hurairah,” maksudnya seperti hadits Amr bin al-Ash.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ] “Abdul Aziz bin al-Muththalib berkata.” Ia adalah Abdul Aziz bin al-Muththalib bin Abdilllah bin Hanthab al-Makhzumi, hakim Madinah. *Kun-yah*-nya, Abu Thalib. Ia sebaya dengan Malik, dan wafat sebelum Malik. Riwayatnya dalam *Shahîhul Bukhâri* dalam hadits ini saja dan satu lagi dalam hadits lain, namun itupun haditsnya *mu’allaq*. Abdullah bin Abi Bakr adalah ayah perawi yang disebutkan dalam sanad sebelumnya; Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ia juga hakim Madinah.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Dari Abu Salamah, dari Nabi ﷺ.” Maksudnya, Abdulllah bin Abi Bakr menyelisihi riwayat ayahnya dari Abu Salamah. Abdulllah meriwayatkan hadits ini secara *mursal*, padahal ayahnya meriwayatkan hadits ini secara *maushul*.

Saya mendapati, hadits Yazid bin al-Had dalam hal ini, juga diriwayatkan oleh perawi lainnya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Abu Awanah dari jalurnya, dari Ma’mar, dari Yahya, dari Sa’id al-Anshari, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, lalu Abdurrazzaq menyebutkan hadits sepertinya, tanpa mencantumkan kisah. Dalam hadits ini tercantum: ((قُلَّةُ أَجْرَانِ اثْنَانِ)) “Ia mendapatkan dua pahala.”

Abu Bakar bin al-Arabi berkata: “Hadits ini dijadikan pegangan bagi yang berpendapat bahwa kebenaran ada di satu pihak, karena hadits ini dengan jelas menyalahkan salah satu dari dua *mujtahid*, meskipun tidak disebutkan secara pasti mana yang salah.” Abu Bakar bin al-Arabi berkata: “Ini permasalahan besar dalam perbedaan pendapat.”

Al-Maziri berkata: “Hadits ini menjadi pedoman oleh kedua kubu; kubu yang menyatakan bahwa kebenaran berada di kedua *mujtahid*. Dan pihak yang menyatakan bahwa setiap *mujtahid* benar.

Alasan kebenaran berada di salah satu pihak, karena jika setiap *mujtahid* benar, tentu salah satunya tidak disebut keliru, karena dua hal yang saling berseberangan mustahil terjadi di satu kondisi.

Sedangkan kalangan yang membenarkan setiap *mujtahid*, mereka berargumen bahwa Nabi ﷺ memberikan satu pahala untuk seorang *mujtahid*. Jika ia tidak benar, tentu tidak diberi pahala.

Kalangan ini menanggapi sebutan “salah/keliru” untuk *mujtahid* yang disebutkan dalam hadits; kekeliruan dimaksudkan yaitu bagi *mujtahid* yang tidak mengetahui adanya nash. Atau, berijtihad untuk hal-hal yang ijtihad tidak diperbolehkan di dalamnya, seperti terkait dengan permasalahan *qath’i* yang menyalahi *ijma’*. Jika terjadi ijtihad seperti ini, maka putusan hukum dan fatwa yang dihasilkan harus dihapus, meskipun ia berijtihad berdasarkan dalil *ijma’*. Dia inilah yang bisa disebut keliru. Adapun orang yang berijtihad terkait perkara yang tidak ada nashnya dan tidak ada *ijma’* terkait persoalan tersebut, ia tidak disebut keliru.” Al-Maziri berbicara secara panjang lebar dalam menegaskan dan mendukung pendapat ini. Selanjutnya, ia menutup penjelasannya dengan menyatakan: “Orang yang mengatakan bahwa kebenaran berada di dua pihak; inilah pendapat sebagian besar ahli *tahqiq* dari kalangan fuqaha dan ahli kalam. Pendapat ini diriwayatkan dari empat imam. Meskipun diriwayatkan dari masing-masing di antara mereka, pendapat yang berbeda terkait persoalan ini.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Yang diketahui dari asy-Syafi’i adalah pendapat pertama.

Al-Qurthubi berkata dalam *al-Mufhim*: “Hukum tersebut harus dikhususkan bagi hakim ketika memutuskan perkara di antara dua orang yang berselisih, karena adanya hak tertentu dalam persoalan ini yang disengketakan oleh dua pihak yang berselisih. Lalu ketika hakim memutuskan hak tersebut untuk salah satu dari keduanya,

berarti hak lawannya dipastikan gugur, dan salah satunya jelas keliru. Dan, hakim tidak mengetahui hal itu. Permasalahannya bukan dalam konteks memperdebatkan bahwa pihak yang benar hanya satu, karena kebenaran hanya berada di satu pihak. Perbedaan pendapat terkait persoalan bahwa pihak yang benar hanya satu, karena setiap mujtahid benar, harus dikhususkan untuk permasalahan yang kebenaran disimpulkan dari permasalahan tersebut melalui petunjuk dalil.

Ibnul Arabi berkata: “Menurutku, hadits bab ini mencakup satu faedah tambahan yaitu, amalan yang pahalanya terbatas untuk orang yang mengamalkan, pahalanya satu. Sedangkan amalan yang pahalanya menyebar bagi orang lain pahalanya dilipatgandakan, karena amalan tersebut diberi pahala, dan pahala juga diberikan kepada pelakunya, karena berkaitan dengan amalan serupa yang dilakukan orang lain.

Ketika hakim memutuskan berdasarkan kebenaran, dan memberi hak kepada pihak yang berhak, ia mendapat pahala ijtihad, dan juga mendapatkan seperti pahala orang yang mendapatkan hak tersebut. Misalkan salah satu dari dua orang yang bersengketa lebih pandai dalam mengemukakan hujjah dari yang lainnya, lalu hakim memutuskan hak untuk orang yang pandai berhujjah, padahal sebenarnya hak tersebut bukan miliknya, tapi milik lawannya, maka si hakim mendapatkan satu pahala; pahala ijtihad saja.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Sebagai pelengkap keterangan, perlu dikatakan: Hakim tidak dihukum karena memberikan hak kepada pihak yang tidak berhak menerimanya, karena hakim tidak sengaja memutuskan seperti itu. Bahkan, dosa pihak yang diputuskan menang (padahal ia tak berhak mendapatkannya) hanya terbatas pada dirinya.

Tidak diragukan, hakim tetap mendapat satu pahala meski keliru dalam menjatuhkan putusan, karena ia sudah mengeluarkan segenap kemampuan dalam berijtihad, dan ia termasuk ahli ijtihad. Karena jika bukan demikian, ia menanggung dosa jika mengabaikan hal tersebut. *Wallâhu a'lam.*



**Bantahan Atas Orang Yang Berkata:
 "Bahwa putusan-putusan Nabi ﷺ
 adalah putusan yang jelas, namun
 ada peristiwa-peristiwa Nabi ﷺ dan
 persoalan-persoalan Islam yang tidak
 diketahui oleh sebagian Sahabat"**

٢٢ - بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ:

إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ
 بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ

(٧٣٥٣) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ
 عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: ((اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ
 وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 قَيْسٍ؟ ائْذِنُوا لَهُ، فُدْعِيَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟
 فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهِذَا، قَالَ: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بَيِّنَةٍ أَوْ لَا فَعَلَنَّ بِكَ.
 فَاَنْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ إِلَّا أَصَاغِرُنَا⁵⁹،
 فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ: قَدْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهِذَا، فَقَالَ عُمَرُ: خَفِيَ
 عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ))

⁵⁹ Dalam naskah (ص) tertulis: أصفونا.

7353. Musaddad meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Atiha meriwayatkan kepadaku, dari Ubaid bin Umair, ia berkata: “Abu Musa meminta izin kepada Umar, lalu Abu Musa seakan mendapatinya sedang sibuk, ia pun pulang. Umar lantas berkata: ‘Bukankah yang aku dengar itu suara Abdullah bin Qais? Izinkanlah dia masuk.’ Abu Musa pun lalu dipanggil. Umar bertanya: ‘Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu (atas kepulangannya)?’ Abu Musa menjawab: ‘Kami dahulu diperintahkan seperti itu.’ Umar berkata: ‘Tunjukkanlah suatu bukti kepadaku atas jawabanmu itu. Atau, aku akan menghukummu.’ Abu Musa lalu pergi ke salah satu majelis kaum Anshar, namun mereka berkata: ‘Tidak ada yang akan bersaksi selain anak-anak kecil kami.’ Abu Sa’id al-Khudri kemudian berdiri, ia berkata: ‘Kami dahulu memang diperintahkan seperti itu.’ Umar pun berkata: ‘Aku sampai tidak mengetahui perintah Nabi ﷺ ini. (Betul) Aktivitas perdagangan di pasar membuatku lalai.’”

٧٣٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْأَعْرَجِ يَقُولُ: ((أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مَسْكِينًا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ⁶⁰: مَنْ يَبْسُطُ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضَهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي،

⁶⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: أصغرنا.

فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا
سَمِعْتُهُ مِنْهُ)).

7354. Ali meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, az-Zuhri meriwayatkan kepadaku, bahwa ia mendengar dari al-A'raj, ia berkata: Abu Hurairah mengabarkan kepadaku, ia berkata: “Kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits atas nama Rasulullah ﷺ. Di sisi Allah perjanjian kita (jika aku berdusta). Sungguh, aku dahulunya seorang miskin, aku selalu mendampingi Rasulullah ﷺ untuk mengisi perutku. Kaum Muhajirin sibuk bertransaksi di pasar, dan kaum Anshar sibuk mengurus harta mereka. Suatu hari, aku menghadiri (majelis) Rasulullah ﷺ. Beliau berkata: ‘Siapa yang mau membentangkan pakaiannya sampai aku selesaikan sabdaku lalu ia menggenggamnya, niscaya ia tidak akan melupakan sesuatu pun yang ia dengar dariku?’ Aku lalu bentangkan mantelku. Demi Rabb yang telah mengutus beliau dengan kebenaran, aku tidak melupakan sesuatu pun yang aku dengar dari beliau.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً] “Bab: Bantahan terhadap orang yang mengatakan: ‘Bahwa putusan-putusan Nabi ﷺ adalah putusan yang jelas (tidak samar).’” Yakni, nampak jelas bagi orang-orang dan tidak samar, kecuali jarang terjadi.

Perkataan: ((وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ)) “Namun ada peristiwa-peristiwa Nabi ﷺ serta persoalan-persoalan Islam yang tidak diketahui oleh sebagian Sahabat.” Demikian redaksi sebagian besar perawi kitab *Shahîbul Bukhâri*. Adapun redaksi dalam riwayat an-Nasafi yang mencantumkan syarah Ibnu Baththal adalah: ((مَشَاهِدِهِ)), dan menurut redaksi perawi lainnya: ((مَشْهَدٍ)) dalam bentuk tunggal.

Di dalam redaksi *Mustakhraj Abu Nu'aim*: ((وَمَا كَانَ يُفِيدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا)) “Dan pemberitahuan satu sama lain di antara mereka.” Lafazh يُفِيدُ dibaca dengan huruf *fa* dan *dal*. Lafazh ini berasal dari kata الْإِفَادَةُ. Saya tidak melihat lafazh ini dalam riwayat perawi lainnya. Lafazh مَا dalam ((وَمَا كَانَ)) adalah مَا *maushul*. Sebagian perawi menyatakan bahwa bisa jadi مَا tersebut adalah مَا *nafi* sebagai lanjutan dari redaksi judul bab. Tetapi, lanjutan judul bab tidak bisa menerima kemungkinan ini.

Judul bab ini untuk menjelaskan bahwa banyak di antara tokoh Sahabat yang tidak menghadiri sejumlah ucapan atau amalan-amalan *taklifiyyah* yang dilakukan Nabi ﷺ, sehingga Sahabat tersebut tetap melakukan amalan seperti yang ia lihat dari Nabi ﷺ. Padahal amalan tersebut adakalanya sudah *mansukh* (dihapus hukumnya) karena ia tidak mengetahui dalil yang menjadikannya *mansukh*. Atau, adakalanya ia meneruskan amalannya karena terhitung sebagai *barâ-ah ashliyyah* (perkara mubah yang terbebas menurut hukum dasar).

Karena itu, hujjah membantah siapa yang lebih mengedepankan amalan tokoh Sahabat—terlebih ia memiliki kekuasaan—atas hadits Sahabat lainnya dengan dalih bahwa andaikan tokoh Sahabat tersebut tidak memiliki hadits yang lebih kuat, tentu tidak menyelisihinya.

Bantahannya sebagai berikut: berpedoman pada riwayat seperti ini, artinya meninggalkan dalil yang sudah dipastikan ada demi berpegang pada dalil yang bersifat dugaan.

Ibnu Baththal berkata: “Al-Bukhari bermaksud membantah kalangan Rafidhah dan Khawarij yang menyatakan bahwa putusan hukum dan sunnah-sunnah yang dinukil dari Nabi ﷺ harus dinukil secara mutawatir, dan tidak boleh mengamalkan sunnah yang tidak dinukil secara mutawatir.” Ibnu Baththal juga berkata: “Pernyataan Rafidhah dan Khawarij ini tertolak oleh fakta bahwa para Sahabat Nabi saling menerima riwayat satu sama lain, dan sebagian mereka merujuk pada riwayat *Shahaby* lainnya. Selain itu, ijma’ membolehkan mengamalkan *khbar ahad*.”

Saya katakan: Al-Baihaqi dalam *al-Madkhal*, menulis: Bab “Dalil Bahwa *Shahaby* yang Lebih Dulu Bersahabat dengan Nabi dan yang Luas Ilmunya, Kadang Tidak Mengetahui Apa yang Diketahui *Shahaby* Lainnya.” Selanjutnya, al-Baihaqi menyebutkan hadits Abu Bakar terkait warisan nenek. Hadits ini tercantum dalam kitab *al-Muwaththa’*. Hadits Umar terkait meminta izin. Hadits ini tercantum dalam bab ini. Dan hadits Ibnu Mas’ud terkait seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, lalu ia menceraikan wanita tersebut, lantas ia berkeinginan menikahi ibu si wanita tersebut, lalu Ibnu Mas’ud menjawab: “Tidak apa-apa.” Seperti itu juga hadits tentang bolehnya menjual perak yang patah dengan perak yang utuh secara dilebihi. Namun kemudian, Ibnu Mas’ud menarik pendapatnya itu secara bersamaan, ketika ia mendengar riwayat dari Sahabat lain yang membantah pendapatnya tersebut. Dan masih banyak contoh lain.

Di dalam kitab tersebut, al-Baihaqi menyebutkan hadits al-Bara’: “Tidak semua dari kami mendengarkan hadits dari Nabi ﷺ. (Karena) kami memiliki pekerjaan dan kesibukan. Tetapi, orang-orang tidak berdusta, sehingga yang hadir menyampaikan hadits Nabi ﷺ kepada yang tidak hadir.” Sanad hadits ini lemah. Demikian halnya hadits Anas: ((مَا كُلُّ مَا نَحْدُثُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنَاهُ وَلَكِنْ لَمْ يُكَذِّبْ بَعْضُنَا بَعْضًا)) “Tidak semua hadits yang kami sampaikan dari Rasulullah ﷺ, kami mendengarnya. Akan tetapi, kami tidak saling berdusta satu sama lain.”

Al-Baihaqi menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh seorang *Shahaby* dari *Shahaby* lain, yang tercantum dalam kitab *ash-Shahîhain*. Al-Baihaqi berkata: “Ini menunjukkan ketekunan mereka dalam meriwayatkan hadits. Juga menunjukkan hujjah dan petunjuk yang paling jelas, penegasan *khabar* per orang. Juga menunjukkan bahwa ada sebagian sunnah yang tidak diketahui sebagian Sahabat, Sahabat yang hadir menyampaikan hadits ke yang tidak hadir, Sahabat yang tidak hadir menerima hadits dari Sahabat lain yang menyampaikannya, menjadikan hadits tersebut sebagai pedoman, dan mengamalkannya.”

Saya katakan: *Khabar* per orang menurut istilah berbeda dengan hadits mutawatir, baik hadits yang bersumber dari riwayat satu orang atau lebih. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan pendapat terkait *khabar ahad*. Termasuk di antara hadits yang disampaikan satu orang. Namun, orang yang mengamalkan hadits *ahad* tidaklah terbantah oleh kisah yang tercantum di dalam hadits bab ini. Yakni, Umar meminta bukti kepada Abu Musa atas kebenaran hadits tentang meminta izin, karena Umar bukannya menolak kesaksian Abu Sa'id dan *Shahaby* lainnya, karena hadits yang disampaikan oleh Abu Sa'id adalah *khabar* per orang. Akan tetapi Umar meminta bukti kepada Abu Musa, semata untuk berhati-hati seperti yang telah dijelaskan sebelumnya secara gamblang dalam Kitab “al-Isti'dzân”.

Buktinya, Umar menerima hadits Abdurrahman bin Auf terkait pungutan jiyzah dari kaum Majusi, hadits Abdurrahman bin Auf terkait *thaun*, hadits Amr bin Hazm terkait kesamaan diyat untuk jari-jari tangan, hadits adh-Dhahhak bin Sufyan terkait wanita menerima waris dari diyat suaminya, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash terkait mengusap bagian atas sepatu, dan hadits-hadits lainnya.

Di dalam Kitab “al-‘Ilm” sebelumnya telah disampaikan hadits Umar yang menyebutkan bahwa ia bergantian bersama seseorang dari Anshar untuk mendatangi Nabi ﷺ, hingga Umar sehari datang kepada Nabi ﷺ, dan orang Anshar tersebut datang kepada Nabi ﷺ pada hari berikutnya secara bergantian, lalu masing-masing di antara keduanya saling memberitahukan satu sama lainnya terkait apa yang tidak dihadiri oleh yang lainnya.

Maksud Umar melakukan pergantian seperti ini adalah untuk mengurus keperluan pribadi dan juga keperluan keluarganya, agar tidak membutuhkan orang lain. Selain juga untuk memperkuat diri dalam menjalani jihad. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang memungkinkan untuk berbicara secara langsung dengan orang lain, disyaratkan harus berbicara secara langsung kepadanya, dan

tidak cukup hanya mengandalkan perantara, karena perbuatan ini dilakukan para Sahabat di masa Nabi ﷺ tanpa adanya seorang pun yang mengingkarinya. Adapun hadits Abu Hurairah—hadits kedua dari bab ini—, menjelaskan sebab adanya sebagian di antara sunnah-sunnah yang tidak diketahui oleh tokoh-tokoh Sahabat.

Perkataan: ((وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ)) “Kaum Anshar sibuk bertransaksi di pasar-pasar.” Perkataan ini sesuai dengan perkataan Umar dalam hadits sebelumnya: ((الْأَهَانِي الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ)) “Transaksi di pasar-pasar membuatku lalai.” Ini mengisyaratkan bahwa para Sahabat adalah pedagang. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya di awal-awal Kitab “al-Buyû”, dan penjelasan tentang perkataan Umar: “(Transaksi di pasar-pasar) membuatku lalai.”

Terkait perantara antara az-Zuhri dan Abu Hurairah dalam sanad hadits ini, masalah ini menjadi perdebatan, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam Kitab “al-‘Ilm”. Juga sudah disampaikan sebelumnya hadits serupa dari Abu Hurairah yang bersumber dari riwayat Malik. Namun, riwayat Malik mencantumkan lafazh tambahan yang tidak tercantum di dalam riwayat Sufyan, yaitu perkataan: ((وَلَوْلَا آيَتَانِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ)) “Andai bukan karena dua ayat dari Kitab Allah.” Sebaliknya, di dalam riwayat Sufyan juga tercantum lafazh yang tidak tercantum dalam riwayat Malik.

Perkataan: ((وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ)) “Allahlah tempat pertemuan (Dia yang akan memperhitungkan diriku jika aku sengaja berdusta dan siapa pun yang berburuk sangka kepadaku).” Dan juga perkataan di bagian akhir hadits seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya.

Ibrahim bin Sa’ad menyebutkan hadits ini secara lengkap. Lafazh riwayatnya paling lengkap di antara semua perawi-perawi lainnya. Hadits Ibrahim ini tercantum dalam riwayat Syu’aib dalam Kitab “al-Buyû”, dengan tambahan: ((سَأَبَيِّنُهَا)) “Aku akan menjelaskannya.” Tapi riwayat Syu’aib tidak mencantumkan dua ayat yang dimaksud. Hadits ini sudah disampaikan di dalam Kitab “al-‘Ilm”, dari jalur Malik,

dan tercantum dalam Kitab “al-Muzâra’ah” dari jalur Ibrahim bin Sa’ad. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri, dari al-A’raj.

Di bagian awal-awal Kitab “al-Buyû”, hadits ini diriwayatkan dari jalur Syu’aib. Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Yunus. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari az-Zuhri, dari Sa’id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Perkataan: [إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ] “Kalian mengatakan, bahwa Abu Hurairah banyak (meriwayatkan) hadits.” Dalam riwayat Malik: ((إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Manusia berkata: ‘Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits atas nama Rasulullah ﷺ.’”

Ibnu Syihab sebelum hadits ini, menyebutkan haditsnya yang ia riwayatkan dari Urwah bahwasanya Urwah meriwayatkan kepada Ibnu Syihab dari Aisyah, ia berkata: “Apakah Abu Hurairah tidak membuatmu heran? Ia datang lalu duduk di samping kamarku, lalu menyampaikan hadits seraya memperdengarkan suaranya (dalam meriwayatkan hadits) kepadaku. Andaikan saja aku menjumpai hal itu, tentu aku mengembalikan (hadits yang ia sampaikan itu) kepadanya. Sungguh, Rasulullah ﷺ itu tidak menyampaikan hadits seperti halnya kalian menyampaikan ucapan.” Ibnu Syihab kemudian menyebutkan lanjutan hadits, lalu ia berkata: “Sa’id bin al-Musayyib berkata: ‘Orang-orang berkata bahwa Abu Hurairah banyak (meriwayatkan hadits) seperti ini’.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Wahab bin Yunus dari Ibnu Syihab.

Hadits Aisyah di atas, sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: “*at-Tarjamah an-Nabawiyyah*”, dari jalur al-Laits, dari Yunus bin Yazid secara *mu’allaq*. Syarah hadits juga sudah disampaikan di sana.

Hadits Aisyah ini, juga sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Janâ’iz” dari jalur Jarir bin Hazim dari Nafi’, ia berkata: “Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Abu Hurairah berkata,” lalu al-Bukhari menyebutkan lanjutan hadits terkait keutamaan mengantarkan jenazah, lalu Ibnu Umar: ((أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ)) “Abu Hurairah

banyak (meriwayatkan hadits) kepada kami, lalu Aisyah membenarkan Abu Hurairah,” yakni di dalam hadits tersebut di atas.

Perkataan: ((عَلَى)) berkaitan dengan perkataan: ((يُكْنَى)). Andaikan عَلَى berkaitan dengan الْحَدِيثُ, tentu lafazh yang disebutkan adalah عَنْ.

Perkataan: [وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ] “Allahlah tempat pertemuan (Dia yang akan memperhitungkan diriku jika aku sengaja berdusta dan siapa pun yang berburuk sangka kepadaku).” Syarah lafazh ini sudah disampaikan dalam Kitab “al-Muzâra’ah”.

Syuaib bin Abi Hamzah dalam riwayatnya menambahkan lafazh: ((وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ)) “Mereka berkata: ‘Kenapa kaum Muhajirin dan Anshar tidak meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, seperti hadits Abu Hurairah?’” Pada riwayat Yunus dalam riwayat Muslim, seperti lafazh hadits-hadits Muslim lainnya, dan dengan menambahkan lafazh: ((سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ)) “Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang hal itu.”

Hadits serupa juga sudah disampaikan dalam Kitab “al-Muzâra’ah”. Saya sudah mengingatkan hal tersebut dalam Kitab “al-‘Ilm”.

Perkataan: [إِنِّي كُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا] “Sungguh, aku dulu orang miskin.” Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: ((رَجُلًا)) “Seorang lelaki.”

Perkataan: [أَلَزَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Aku selalu mendampingi Rasulullah ﷺ.” dalam riwayat Muslim: ((أَخْدُمُ)) “Aku melayani.”

Perkataan: [عَلَى مِلءِ بَطْنِي] “Demi mengenyangkan perutku.” Makna مِلءٌ: agar aku kenyang. Maksudnya, penyebab utama yang membuat Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ adalah karena Abu Hurairah selalu mendampingi Nabi ﷺ, demi mendapatkan makanan, karena Abu Hurairah tidak memiliki suatu barang apa pun untuk ia perdagangkan, tidak punya tanah untuk ia olah dan garap, sehingga Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan Rasulullah ﷺ, demi mendapatkan makanan.

Karena terus mendampingi Rasulullah ﷺ, Abu Hurairah banyak mendengar perkataan Nabi ﷺ, dan meriwayatkan perbuatan-perbuatan beliau, yang tidak didapatkan oleh Sahabat lainnya yang tidak selalu mendampingi beliau. Ada satu hal yang membantu Abu Hurairah untuk terus menghafal sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ, yaitu doa Nabi ﷺ seperti yang ia isyaratkan dalam haditsnya.

Perkataan: [وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ] “Kaum Anshar sibuk bertransaksi di pasar-pasar.” Tercantum dalam lafazh riwayat Yunus: ((وَأَنَّ إِخْوَانِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ)) “Sungguh, saudaraku dari kalangan Muhajirin.”

Perkataan: [وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ] “Dan kaum Anshar sibuk mengurus harta mereka.” Di dalam lafazh riwayat Yunus: ((وَأَنَّ إِخْوَانِي عَنِ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِهِمْ)) “Dan saudaraku dari kalangan Anshar; mereka disibukkan oleh pekerjaan mengolah tanah mereka.” Dalam lafazh riwayat Syu’aib: ((عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ)) “Pekerjaan (mengurus) harta mereka.” Penjelasan tentang hal ini baru saja disampaikan.

Sementara itu dalam riwayat Yunus, al-Bukhari menambahkan: ((فَيَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَيَحْفَظُ إِذَا نَسُوا)) “Karenanya, (Abu Hurairah) hadir ketika mereka absen, dan (Abu Hurairah) hafal ketika mereka lupa.” Tercantum dalam riwayat Syu’aib: ((وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعْيَى حَيْثُ يَنْسُونَ)) “Aku dulu adalah orang miskin di antara orang-orang miskin shuffah; aku ingat ketika mereka lupa.”

Perkataan: [فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ] “Aku menghadiri Rasulullah ﷺ pada suatu hari.” Tercantum dalam lafazh riwayat Syu’aib: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ)) “Rasulullah ﷺ berkata dalam suatu hadits yang beliau sampaikan.”

Perkataan: [مَنْ يَبْسُطُ رِدَاءَهُ] “Siapa yang mau membentangkan pakaiannya?” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((مَنْ بَسَطَ)) “Siapa yang mau membentangkan?” dalam bentuk *fi’il madhi*.

Perkataan: [فَلَمْ يَنْسَ] “Lalu ia tidak akan melupakan.” Tercantum dalam lafazh riwayat lainnya: ((فَلَنْ يَنْسَ)) dibaca dengan huruf *nun* pada lafazh; فَلَنْ, dan *jazm* pada lafazh: يَنْسَ. Al-Bukhari menyebutkan

bahwa al-Qazzaz menukil dari sebagian orang-orang Mesir, bahwa sebagian orang Arab yang men-jazm-kan *fi'il* dengan lafazh لَنْ. Al-Qazzaz berkata: “Namun, saya tidak mendapati satu pun dalilnya.” Pernyataan ini diakui Ibnut Tin dan pengikutnya. Selain al-Qazzaz menyebutkan dalilnya, berupa perkataan seorang penyair:

لَنْ يَخِبَ الْيَوْمَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ * حَرَكَ مِنْ دُونِ بَابِكَ الْحَلَقَةَ

*Para hari ini, tidak akan pupus harapan terhadap-Mu
orang yang menggerakkan rantai pintu-Mu*

Hanya saja, dalil bait syair ini perlu dikoreksi, karena bisa saja, lafazh لَنْ di sini aslinya لَمْ *jazimah*, lalu mengalami perubahan menjadi لَنْ. Namun jika bait syair ini memang riwayatnya kuat dan dikenal, bisa jadi si penyair menyebut لَنْ dengan maksud karena lebih sempurna dalam pujian, daripada lafazh لَمْ. *Wallâhu a'lam*.

Di dalam bab: “*al-Amn*”, dari Kitab “*at-Ta'bîr*” sebelumnya, telah disampaikan penjelasan Ibnu Malik untuk lafazh serupa pada perkataan: ((لَنْ تُرْعَ)) “Kau tidak akan ditakuti-takuti.” Dan juga penuturannya dari al-Kisa'i, bahwa men-jazm-kan *fi'il* dengan لَنْ, adalah salah satu dialek bahasa orang-orang Arab.

Perkataan: [فَبَسَطْتُ بُرْدَةً] “Aku kemudian membentangkan mantel.” Tercantum dalam lafazh riwayat Syu'aib: ((نَمِرَةً)). Penjelasan lafazh ini, sudah disampaikan sebelum di awal Kitab “*al-Buyû*”.

Dalam Kitab “*al-'Ilm*”, al-Bukhari menyebutkan perbedaan pendapat terkait perkataan: ((مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ)) “Aku tidak melupakan sesuatu pun yang aku dengar dari beliau.”



Orang Yang Berpendapat: ketika Nabi ﷺ tidak mengingkari sesuatu, maka itu adalah hujjah, tidak dengan orang Selain Rasul

٢٣ - بَابُ مَنْ رَأَى تَرَكَ النَّكِيرَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةً،
لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

٧٣٥٥ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
قَالَ: ((رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ
الدَّجَّالَ. قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ. قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ
عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

7355. Hammad bin Humaid meriwayatkan kepada kami, Ubaidullah bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: "Aku melihat Jabir bin Abdillah bersumpah dengan nama Allah, bahwa Ibnush Shayyad adalah Dajjal. Aku berkata: 'Kau bersumpah dengan nama Allah?' Jabir menjawab: 'Aku pernah mendengar Umar bersumpah seperti itu di hadapan Nabi ﷺ, lalu Nabi ﷺ tidak mengingkarinya.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَأَى تَرَكَ النَّكِيرَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةً] “Bab: Orang yang berpendapat: ‘ketika Nabi ﷺ tidak mengingkari sesuatu, maka itu adalah hujjah.’”

Lafazh التَّكْيِيرُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*, mengikuti *wazan* lafazh عَظِيمُ. Artinya, penegasan dalam pengingkaran. Para ulama sepakat, bahwa *taqrir* Nabi ﷺ terhadap suatu amalan yang dilakukan di hadapan beliau, atau kata-kata yang diucapkan di hadapan beliau, atau beliau mengetahui suatu hal lalu beliau tidak mengingkarinya, ini menunjukkan ucapan dan perbuatan tersebut hukumnya boleh, karena ke-*ma'shum*-an Nabi ﷺ menepis apa pun yang menimbulkan pengingkaran jika dilakukan oleh selain beliau. Karenanya, beliau tidaklah mengakui kebatilan.

Itulah mengapa al-Bukhari mengatakan: ((لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ)) “Sementara jika diriwayatkan dari selain Rasulullah ﷺ, maka bukan hujjah,” karena diamnya, bukan berarti menunjukkan boleh.

Dalam kitab *Tanqīh az-Zarkasyi*, terkait judul bab ini disebutkan: ((لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ)) “Karena suatu perkara yang dihadiri Rasulullah ﷺ,” menggantikan lafazh: ((لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ)) “tidak dengan orang selain Rasulullah ﷺ”. Tetapi, saya tidak melihat lafazh ini dalam riwayat perawi lainnya.

Ibnut Tin mengisyaratkan bahwa judul bab ini berkaitan dengan *ijma' sukuti*, dan para ulama berbeda pendapat terkait *ijma'* jenis ini. Sekelompok mengatakan bahwa tidak ada satu perkataan pun yang dinisbatkan kepada orang yang diam, karena ketika orang diam, ia tengah berpikir. Sementara kelompok lain mengatakan bahwa ketika seorang *mujtahid* mengucapkan suatu perkataan, lalu perkataannya menyebar dan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya setelah mengetahuinya, maka perkataan tersebut hujjah.

Menurut pendapat lain: perkataan itu tidak menjadi hujjah, sampai orang yang mengatakan pendapat itu berjumlah lebih dari satu orang.

Perbedaan pendapat ini berlaku, manakala perkataan tersebut tidak menyelisih nash kitab al-Qur-an ataupun Sunnah. Akan tetapi, jika perkataan tersebut menyelisih nash al-Qur-an atau Sunnah, maka menurut pendapat jumhur nash didahulukan.

Adapun kelompok yang mencegah penisbatan suatu perkataan kepada orang yang diam secara mutlak, mereka ini beralasan bahwa para Sahabat berbeda pendapat terkait persoalan-persoalan ijtihad, sehingga ada di antara mereka yang mengingkari yang lain, jika perkataan orang lain, menurutnya lemah, dan ia memiliki dalil yang lebih kuat dari nash al-Qur-an atau Sunnah. Ada juga yang diam, dan diamnya ini bukan dalil yang menunjukkan boleh. Karena bisa jadi, ia diam karena hukum persoalan yang diperdebatkan, tidak nampak jelas baginya, sehingga ia lebih memilih untuk diam, karena bisa jadi, perkataan tersebut benar, meski alasannya tidak nampak jelas baginya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ] “Hammad bin Humaid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Hammad bin Humaid al-Khurasani, seperti yang disebutkan Abu Abdillah bin Mandah dalam *Rijâlil Bukhâri*.

Ibnu Rasyid dalam *Fawâ'id ar-Rihlah* dan al-Mizzi dalam *at-Tahdzîb* menyebutkan bahwa tercantum dalam salah satu naskah lama yang diriwayatkan dari al-Bukhari: Hammad bin Humaid, salah seorang Sahabat kami, meriwayatkan hadits ini kepada kami. Demikian halnya Ubaidullah bin Mu'adz dalam *al-Abyâ'*.

Sementara Ibnu Abi Hatim dalam kitab *al-Jarh wat Ta'dil* karyanya menyebut Hammad bin Humaid, yang tinggal di Asqalan. Ia meriwayatkan hadits dari Bisyr bin Bakr, Abu Dhamrah, dan lainnya. Dan yang mendengar hadits darinya adalah Abu Hatim.

Syaikh saya berkata: “Abul Yadd al-Baji menyatakan dalam *Rijâlil Bukhâri* bahwa Hammad bin Humaid inilah syaikh yang darinya, al-Bukhari meriwayatkan hadits yang tercatat dalam bab ini.” Pernyataan ini jauh dari kebenaran. Seperti yang telah saya jelaskan dalam *Tahdzîbut Tahdzîb*.

Muslim meriwayatkan hadits bab ini dari Ubaidullah bin Mu’adz tanap perantara. Inilah salah satu hadits di mana tingkatan al-Bukhari lebih rendah dari Muslim. Muslim meriwayatkan hadits ini dari seorang syaikh. Sementara al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan perantara antara dirinya dengan syaikh tersebut.

Hadits jenis ini ada empat, di mana dalam kitab *Shahîhul Bukhâri*, tidak ada lagi yang lainnya, yang disampaikan secara terus terang. Meski di dalamnya ada sekitar empat puluh hadits, di mana tingkatan hadits al-Bukhari lebih rendah dari tingkatan hadits Muslim.

Saya sudah membahas hal ini dalam satu kitab tersendiri yang berisi kumpulan hadits-hadits al-Bukhari jenis ini. Nyatanya, jumlahnya lebih banyak berlipat kali dari hadits-hadits Muslim dengan jenis yang sama. Alasannya, karena dalam empat hadits ini Muslim tetap meriwayatkan dari para perawi tingkatan pertama atau kedua di antara syaikh-syaikhnya. Sementara al-Bukhari meriwayatkannya dengan sanad yang turun dua tingkatan dari tingkatan sanad yang tinggi.

Contohnya dari hadits ini: ketika al-Bukhari meriwayatkan hadits Syu’bah dengan tingkatan sanad yang tinggi, ada seorang perawi penghubung antara dirinya dan Syu’bah. Lalu al-Bukhari menyebutkan tiga perawi di dalamnya. Sedangkan Muslim hanya meriwayatkan hadits Syu’bah dengan perantara kurang dari dua perawi.

Selanjutnya, hadits kedua dalam bab—yang termasuk salah satu dari empat hadits jenis ini—sudah disampaikan sebelumnya dalam Bab: “*Tafsir surah al-Anfâl*”. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ahmad dan Muhammad bin an-Nadhr—keduanya orang Naisabur—,

dari Ubaidullah bin Mu'adz juga, dari ayahnya, dari Syu'bah dengan sanad lainnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ubaidullah bin Mu'adz sendiri.

Hadits ketiga diriwayatkan oleh al-Bukhari di akhir-akhir Kitab “al-Maghâzî”, dari Ahmad bin al-Hasan at-Tirmidzi, dalam Bab: “*Adad al-Ghazawât*”. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ahmad bin Hanbal dengan sanad ini, tanpa perantara.

Hadits keempat tercantum di dalam Kitab “Kaffaratul Aimân”, dari Muhammad bin Abdurrahim—ia adalah seorang al-Hafizh yang dikenal dengan julukan *sha'iqah* (si halilintar)—dari Dawud bin Rasyid, dari al-Walid bin Muslim, dari Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif, dari Zaid bin Aslam, dari Ali bin al-Husain, dari Ali bin Sa'id bin Marjanah, dari Abu Hurairah, dalam bab: *Fadhlul 'itq*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Dawud bin Rasyid sendiri. Ini termasuk hadits yang al-Bukhari turun dua tingkatan dari tingkatannya, karena ia meriwayatkan hadits Ibnu Ghassan dengan satu perantara, seperti Sa'id bin Abi Maryam di dalam sanad hadits ini, yang di antara keduanya terdapat tiga perantara perawi. Masing-masing dari empat hadits ini, sudah saya jelaskan di tempatnya tersendiri. Dan sengaja saya sebutkan di sini untuk melengkapi faedah.

Nama lengkap Ubaidullah bin Mu'adz adalah Ubaidullah bin Mu'adz bin Mu'adz bin Nashr bin Hassan al-Anbari. Dan nama lengkap Sa'ad bin Ibrahim adalah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf.

Riwayat al-Bukhari dari Muhammad bin al-Munkadir, termasuk riwayat dari perawi-perawi yang sebaya, karena Muhammad bin al-Munkadir berada satu tingkatan dengannya.

Perkataan: [رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ] “Aku melihat Jabir bin Abdillah bersumpah.” Yakni, aku menyaksikannya ketika bersumpah.

Perkataan: [أَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ] “Bahwa Ibnu ash-Shayyad.” Demikian lafazh Abu Dzarr yang menyebut dengan *shighat mubalaghah*. Adapun lafazh dalam riwayat Ibnu Baththal sama seperti itu, hanya saja tanpa

menyebut *alif* dan *lam*: اَنَّ اَيْنَ صَيَّادٍ. Demikian pula lafazh dalam riwayat Muslim. Adapun lafazh perawi-perawi kitab *Shahîhul Bukhârî* lainnya adalah: ((ابْنُ الصَّائِدِ)) “Ibnu ash-Sha’id,” mengikuti wazah lafazh: الظَّالِم.

Perkataan: [تَحْلِفُ بِاللَّهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ، إلخ] “‘Kau bersumpah dengan nama Allah?’ Jabir menjawab: ‘Aku pernah mendengar Umar’” Jabir ketika mendengar Umar bersumpah di hadapan Rasulullah ﷺ lalu beliau tidak mengingkarinya, seakan Jabir memahami, sumpah yang ia ucapkan boleh karena sesuai dengan yang diucapkan Umar. Akan tetapi, masih ada syarat lain untuk mengamalkan *taqrir*, yaitu tidak berbenturan dengan pernyataan tegas yang menyatakan sebaliknya.

Oleh karenanya, siapa yang mengucapkan atau melakukan sesuatu di hadapan Nabi ﷺ, lalu beliau membiarkannya, sikap beliau ini menunjukkan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut boleh dilakukan. Namun jika Nabi ﷺ berkata: “Lakukanlah kebalikannya,” ini menunjukkan *taqrir* tersebut dihapus. Kecuali jika ada dalil kekhususan

Ibnu Baththal berkata setelah menyebutkan dalil Jabir: “Jika dikatakan seperti yang sebelumnya, maksudnya seperti yang tercantum dalam Kitab “al-Janâ-iz”, bahwa Umar berkata kepada Nabi ﷺ dalam kisah Ibnu Shayyad: ‘Biarkan aku menebas lehernya.’ Beliau lalu berkata: ‘Jika memang ia (Dajjal), kau tidak akan diberi kuasa atasnya.’ Ini menunjukkan bahwa beliau sendiri ragu terkait Ibnu Shayyad. Artinya, sikap diam beliau untuk mengingkari sumpah Umar, bukan berarti menunjukkan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal.”

Ibnu Baththal berkata: “Ada jawaban untuk hal ini. *Pertama*; keraguan Nabi ﷺ ini terjadi sebelum Allah ﷻ memberitahukan ke beliau, bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal. Setelah Allah memberitahu hal itu kepada beliau, beliau tidak mengingkari sumpah yang diucapkan Umar. Jawaban *Kedua*; kadang bangsa Arab terkadang menyampaikan suatu perkataan dalam bingkai keraguan, kendati di dalam beritanya tidak ada keraguan tersebut. Dengan demikian, kata-kata Nabi ﷺ ini adalah bentuk ucapan lembut yang beliau sampaikan kepada Umar, untuk mengalihkannya agar tidak membunuh Ibnu Shayyad.” Demikian penuturan Ibnu Baththal secara ringkas.

Selanjutnya Ibnu Baththal menunjukkan hadits-hadits dari selain Jabir, yang menunjukkan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Ibnu Umar, ia berkata: “Aku bertemu Ibnu Shayyad pada suatu hari, dan bersamanya ada seorang Yahudi. Ternyata, matanya telah buta dan mencuat seperti mata unta. Saat aku melihat matanya, aku berkata: ‘Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, wahai Ibnu Shayyad! Sejak kapankah matamu buta?’ Ibnu Shayyab menjawab: ‘Aku tidak tahu, demi Rabb Yang Maha Pengasih.’ Aku berkata: ‘Kau berdusta! Bagaimana kau tidak tahu, sementara matamu berada di kepalamu.’ Ibnu Umar berkata: ‘Ia mengusap matanya lalu mendengus sebanyak tiga kali, lalu si Yahudi mengira bahwa aku (Ibnu Umar) telah memukul dadanya dengan kedua tanganku.’ Aku kemudian berkata kepadanya: ‘Diamlah! Kau tidak akan melampaui statusmu (sebagai dukun yang tidak mengetahui hal yang gaib).’ Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Hafshah, lalu Hafshah berkata: ‘Jauhilah orang itu, karena diceritakan, bahwa Dajjal muncul saat ia marah.’”

Muslim meriwayatkan hadits semakna dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar, dengan lafazh: “Aku bertemu dengannya (Ibnu Shayyad) dua kali.” Ibnu Umar menyebut pertemuan pertama, lalu ia berkata:

((لَقِيتُهُ لُقَيْتَهُ أُخْرَى وَقَدْ نَفَرْتُ عَيْنُهُ، فَقُلْتُ مَتَى فَعَلْتَ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ مَا أَدْرِي، قُلْتُ: لَا تَذْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ، قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ، وَتَخَرَّ كَأَشَدَّ نَخِيرِ جِمَارٍ سَمِعْتُ، فَرَعَمَ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصَا كَأَنَّهُ مَعِيَ حَتَّى تَكْسَرَتْ، وَأَنَا وَاللَّهُ مَا شَعَرْتُ))

“Aku bertemu sekali lagi dengannya, dengan matanya yang sudah buta, lalu aku bertanya: ‘Sejak kapan matamu (buta), aku tidak melihatnya?’ Ia menjawab: ‘Aku tidak tahu.’ Aku berkata: ‘Kau tidak tahu, padahal matamu ada di kepalamu?’ Ia berkata: ‘Jika Allah berkehendak, Dia akan menempatkannya (matamu) di tongkatmu itu.’ Ia kemudian mendengus seperti dengusan keledai paling keras yang pernah aku dengar. Lalu Sahabat-Sahabatku mengira bahwa aku telah memukulnya dengan tongkat yang aku pegang, hingga tongkatku patah.’ Padahal aku, demi Allah, tidak menyadarinya.”

Ibnu Umar kemudian pergi hingga memasuki kediaman Ummul Mukminin Hafshah, lalu ia menceritakan hal itu kepadanya. Hafshah berkata: ‘Apa yang kau inginkan darinya? Apakah kau tidak mendengar bahwa ia pertama kali diutus kepada manusia ketika ia marah?’

Selanjutnya Ibnu Baththal berkata: “Jika dikatakan bahwa hadits ini juga menunjukkan keraguan terkait Ibnu Shayyad, maka jawabannya adalah jika pun ada keraguan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal yang akan dibunuh oleh Isa putra Maryam. Namun, tidaklah diragukan bahwa Ibnu Shayyad itu salah satu Dajjal pendusta yang diingatkan Nabi ﷺ dalam sabda beliau: ((إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ دَجَالَيْنِ كَذَّابَيْنِ)) ‘Sungguh, menjelang Kiamat, ada Dajjal-Dajjal pendusta.’” Maksudnya, hadits yang telah disebutkan beserta syarahnya dalam Kitab “al-Fitân”.

Kesimpulannya, memastikan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal tidak bisa diterima. Dengan demikian, pertanyaan sebelumnya muncul kembali terkait jawaban atas sumpah Umar, lalu setelah itu sumpah Jabir yang menyebutkan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal yang dikenal itu. Tetapi, kisah Hafshah dan Ibnu Umar menunjukkan bahwa yang dimaksudkan Ibnu Umar dan Jabir adalah Dajjal terbesar. Dan, huruf *lam* dalam lafazh ad-Dajjal yang tertera dalam kisah ini, adalah huruf *lam* untuk sesuatu yang sudah diketahui, bukan *lam* bermakna jenis.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih dari Musa bin Uqbah dari Nafi’, ia berkata: “Demi Allah, aku tidak ragu bahwa al-Masih Dajjal adalah Ibnu Shayyad.” Ada kisah lain antara Ibnu Shayyad dan Abu Sa’id al-Khudri yang berkaitan dengan Dajjal.

Muslim meriwayatkan dari jalur Dawud bin Abi Hind, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id, ia berkata: “Ibnu Shayyad menyertaiku (dalam perjalanan) menuju Makkah, lalu ia bertanya kepadaku: ‘Apa yang kau temui dari orang-orang yang mengatakan bahwa aku Dajjal. Bukankah kau pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda bahwa Dajjal tidak punya anak?’ Aku menjawab: ‘Betul.’ Ia berkata: ‘Aku punya anak.’ Ia kembali berkata: ‘Bukankah kau pernah mendengar beliau bersabda bahwasanya Dajjal tidak memasuki Madinah dan Makkah?’

Aku jawab: ‘Betul.’ Ia berkata: ‘Aku lahir di Madinah, dan sekarang ini, aku hendak pergi menuju Makkah.’”

Muslim juga meriwayatkan dari jalur Sulaiman at-Taimi dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id, ia berkata: “Buruknya rupa Ibnu Shayyad membuatku takut, lalu ia berkata: ‘Inilah yang membuatku memaklumi orang-orang (tidak menyukai bentuk rupaku). Sementara kalian, Wahai Sahabat-Sahabat Muhammad! Bukankah Nabi Allah ﷺ pernah mengatakan, bahwa dia—yakni Dajjal—orang Yahudi. Sementara aku telah masuk Islam?’”

Muslim kemudian menyebutkan hadits serupa. Muslim juga meriwayatkan dari jalur al-Jariri, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id: “Kami berangkat untuk menunaikan haji, dan Ibnu Shayyad turut berangkat bersama kami. Kami kemudian singgah di suatu tempat, dan orang-orang berpecah, sementara aku dan dia tetap bertahan. Aku kemudian merasa sangat jijik kepadanya karena apa yang dikatakan orang-orang tentangnya. Akhirnya aku berkata: ‘Udaranya panas sekali. Andaikan engkau meletakkan bajumu di pohon itu.’

Ibnu Shayyad kemudian melakukan (seperti yang aku sarankan), lalu seekor kambing diangkat untuk kami, Ibnu Shayyad pun pergi, lalu ia datang membawa sebuah gelas besar, lalu ia berkata: ‘Minumlah, wahai Abu Sa’id!’ Aku kemudian berkata: ‘Udaranya panas sekali!’ Aku mengatakan seperti itu, semata karena aku tidak ingin minum dari tangannya.’ Setelah itu Abu Sa’id berkata: ‘Sungguh, aku bermaksud mengambil seutas tali, lalu aku menggantung Ibnu Shayyad di sebuah pohon, lalu aku mencekiknya dengan tali itu, karena omongan yang dikatakan orang-orang kepadaku: ‘Wahai Abu Sa’id! Siapa gerakan yang tidak mengetahui hadits Rasulullah ﷺ seperti yang tidak kalian ketahui, wahai kaum Anshar?’” Selanjutnya Muslim menyebutkan hadits serupa seperti hadits sebelumnya, dan menambahkan: Abu Sa’id berkata: “Aku hampir saja membunuh anak itu.”

Disebutkan dalam tiga jalur riwayat hadits ini semua, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Sungguh, aku mengenalnya, mengetahui kelahirannya, dan di mana ia sekarang.’ Abu Sa’id berkata: ‘Aku kemudian berkata

kepadanya (Ibnu Shayyad): ‘Celakalah kau, di sepanjang hari ini.’” Hadits ini adalah lafazh riwayat milik al-Jariri.

Al-Baihaqi memberikan tanggapan tentang kisah Ibnu Shayyad setelah menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu bakrah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Ayahnya Dajjal menanti selama tiga puluh tahun, tanpa memiliki seorang anak pun. Selanjutnya, keduanya (kedua orang tua Dajjal) memiliki seorang bayi yang buta sebelah matanya, ia sangat berbahaya, dan sedikit manfaatnya.’ Beliau menyebut ciri-ciri ayah dan ibunya, lalu kami mendengar ada bayi lahir di kalangan kaum Yahudi. Aku pun pergi bersama az-Zubair bin al-Awwam, lalu kami masuk menemui kedua orang tua bayi tersebut. Ternyata, cirinya seperti yang disampaikan Nabi ﷺ. Kami kemudian bertanya: ‘Apakah kalian berdua memiliki anak?’ Keduanya menjawab: ‘Kami menunggu selama tiga puluh tahun, (selama itu) kami tidak memiliki anak. Setelah itu, kami memiliki bayi lelaki yang sangat berbahaya dan sedikit manfaatnya.” (Al-Hadits) al-Baihaqi berkata: “Hanya Ali bin Zaid bin Jud’an yang meriwayatkan hadits ini. Dan, ia perawi yang tidak kuat riwayatnya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: yang membuat haditsnya lemah adalah Abu Bakrah baru masuk Islam ketika singgah di Thaif, ketika kota itu dikepung pada tahun 8 Hijriyah. Sementara menurut keterangan yang tercantum dalam hadits Ibnu Umar yang tertera di dalam kitab *ash-Shahihain*, ketika Nabi ﷺ berangkat menuju kebun kurma yang di situ berada Ibnu Shayyad, saat itu ia (Ibnu Shayyad) seperti sudah baligh. Lantas, kapan Abu Bakrah menjumpai waktu kelahiran Ibnu Shayyad di Madinah, padahal dia baru tinggal di Madinah dua tahun setelah Nabi ﷺ wafat. Dan bagaimana Ibnu Shayyad sudah seperti orang baligh di masa Nabi ﷺ.

Alhasil, hadits dalam *ash-Shahihain* itulah yang menjadi pedoman. Bisa jadi, kekeliruannya terletak pada keterangan yang mengindikasikan terlambatnya kelahiran Ibnu Shayyad, atau mungkin juga tidak ada kekeliruan dalam hal ini. Bahkan bisa jadi perkataan Abu Sa’id: “Kami mendengar kabar ada seorang bayi Yahudi lahir,” diartikan bahwa,

Abu Sa'id telat mendengar berita ini kendati Ibnu Shayyad sudah lahir beberapa waktu sebelumnya, sehingga keterangan ini sesuai dengan hadits shahih Ibnu Umar.

Al-Baihaqi berkata: “Yang tertera dalam hadits Jabir tidak lebih hanya menyebutkan diamnya Nabi ﷺ atas sumpah Umar. Sehingga bisa jadi Nabi ﷺ bersikap *tawaqquf* terkait persoalan Ibnu Shayyad.

Selanjutnya, keterangan terkait Ibnu Shayyad datang dari Allah kepada beliau, bahwa dia bukanlah Dajjal, seperti yang ditunjukkan oleh kisah Tamim ad-Dari, yang dijadikan pegangan oleh orang yang memastikan bahwa Dajjal bukan Ibnu Shayyad. Jalur riwayat hadits Tamim ad-Dari ini paling shahih, dan ciri-ciri yang ada pada Ibnu Shayyad, mirip seperti ciri-ciri yang ada pada Dajjal.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Kisah Tamim ad-Dari diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Fathimah binti Qais:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ، فَذَكَرَ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ فَقَالَتْ لَهُمْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، وَدَلَّيْتُهُمْ عَلَى رَجُلٍ فِي الدَّيْرِ، قَالَ: فَأَنْطَلَقْنَا سِرَاءً فَدَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ بِالْحَدِيدِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ))

“Bahwa Nabi ﷺ berkhutbah, lalu beliau menyebut: Bahwa Tamim ad-Dari naik perahu bersama tiga puluh orang dari kaumnya. Mereka terombang-ambing oleh ombak selama sebulan, sampai akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau. Mereka kemudian ditemui seekor hewan yang lebat bulunya, lalu hewan tersebut berkata kepada mereka. ‘Aku adalah *Jassasah*.’ Hewan tersebut kemudian menunjukkan kepada seorang lelaki yang ada di dalam biara. Tamim ad-Dari berkata: ‘Kami kemudian pergi dengan cepat, lalu masuk ke dalam biara. Tanpa diduga, di dalamnya ada seseorang dengan tubuh paling besar dan kuat yang pernah kami lihat. Kedua tangannya terikat ke lehernya dengan rantai besi.’ Kami kemudian bertanya: ‘Celakalah kamu! Siapakah kamu ini.’”

Muslim menyebutkan lanjutan hadits, dan di dalamnya tercantum: “Makhluk tersebut bertanya tentang Nabi kaum ummi: ‘Apakah ia sudah

diutus.' Makhluk itu kemudian berkata: 'Jika mereka taat kepadanya, itu lebih baik bagi mereka.' Ia juga bertanya kepada mereka tentang danau Thabaria, mata air Zughar, dan pepohonan kurma Baisan."

Tercantum dalam hadits ini: Makhluk itu berkata: "Sungguh, aku kabarkan kepada kalian bahwa aku adalah al-Masih (Dajjal). Dan tidak lama lagi, aku akan diizinkan keluar, lalu aku keluar, kemudian aku berkelana di bumi, hingga aku tidak membiarkan suatu negeri pun, melainkan pasti aku singgahi dalam waktu empat puluh malam, kecuali Makkah dan Thaibah (Madinah)."

Tercantum dalam salah satu jalur riwayat hadits ini dalam riwayat al-Bukhari, bahwa Dajjal berusia lanjut. Sanad hadits ini shahih.

Al-Baihaqi berkata terkait hadits ini: "Dajjal terbesar yang muncul di akhir zaman, bukan Ibnu Shayyad. Ibnu Shayyad adalah salah satu Dajjal pendusta yang kemunculan mereka diberitakan oleh Nabi ﷺ. Sebagian besarnya sudah muncul. Mereka yang memastikan Ibnu Shayyad adalah Dajjal ini belum mendengar kisah Tamim ad-Dari, karena kedua kisah ini mustahil dipertemukan, karena bagaimana bisa dipertemukan antara orang yang dimasa hidup Nabi ﷺ masih seperti anak yang baru baligh, lalu Nabi ﷺ bertemu dan bertanya kepadanya dalam kondisi sudah tua renta dan terpenjara di sebuah kepulauan yang dikelilingi lautan, serta terbelenggu rantai, yang bertanya kepada Tamim ad-Dari dan rombongannya tentang berita Nabi ﷺ: apakah beliau sudah diutus ataukah belum. Maka itu, lebih utamanya hadits ini diartikan bahwa Jabir belum mengetahui kisah Tamim ad-Dari ini. Adapun hadits tentang sumpah Umar, bisa jadi Umar mengatakannya sebelum mendengar kisah Tamim ad-Dari. Setelah Umar mendengar kisah ini, ia tidak lagi bersumpah. Sementara Jarir, ia menghadiri sumpah Umar itu di hadapan Nabi, lalu ia tetap berpegangan pada situasi Umar tersebut, seperti yang ia lihat di hadapan Nabi. Namun, Abu Dawud meriwayatkan dari Walid bin Abdillah bin Jami', dari Abi Salamah bin Abdirrahman, dari Jabir, lalu Abu Dawud menyebutkan kisah *Jassasah* dan Dajjal, mirip seperti kisah Tamim ad-Dari.

Abu Dawud berkata: “Al-Walid berkata: ‘Ibnu Abi Salamah berkata kepadaku: ‘Di dalam kisah ini, ada sesuatu yang tidak aku hafal.’ Ia berkata: ‘Jabir bersaksi bahwa Dajjal adalah Ibnu Shayyad.’ Aku berkata: ‘Ia (Ibnu Shayyad) sudah mati.’ Jabir berkata: ‘Meskipun ia sudah mati.’ Aku berkata: ‘Ia (Ibnu Shayyad) masuk Islam.’ Jabir berkata: ‘Meskipun ia masuk Islam.’ Aku berkata: ‘Ia memasuki Madinah.’ Jabir berkata: ‘Meskipun ia memasuki Madinah.’” Demikian perkataan Abu Dawud. Nama Ibnu Abi Maslamah dalam sanad hadits ini adalah Umar. Ia diperbincangkan oleh para imam hadits. Hanya saja, haditsnya hasan. Hadits ini membantah orang yang mengatakan bahwa Jabir tidak mengetahui kisah Tamim ad-Dari.

Ibnu Daqiq al-Ied membicarakan persoalan *taqrir* di awal-awal Kitab “Syarh al-Ilmâm”, lalu ia berkata, yang ringkasnya demikian: “Ketika seorang *Shahaby* memberitahukan suatu persoalan di hadapan Nabi ﷺ yang tidak ada hukum Syar’i tentangnya; apakah diamnya Nabi ﷺ menunjukkan persetujuan atas apa yang terjadi, seperti yang dialami Umar terkait sumpahnya bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, lalu Nabi ﷺ tidak mengingkarinya.

Lantas, adanya Nabi ﷺ tidak mengingkari sumpah Umar bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, seperti yang dipahami oleh Jabir, sampai-sampai ia bersumpah akan hal itu, dan berdalil pada sumpah Umar; apakah tidak adanya pengingkaran Nabi ﷺ ini menunjukkan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, ataukah tidak menunjukkan demikian?

Masalah ini perlu dikoreksi. Menurut saya, adanya Nabi ﷺ tidak mengingkari sumpah Umar, bukanlah berarti menunjukkan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, karena inti permasalahan ini adalah terjaganya Nabi ﷺ dari mengukuhkan kebatilan. Hal ini bergantung pada terwujudnya kebatilan itu sendiri. Tidak cukup hanya dengan tidak terwujudnya kebenaran. Kecuali jika ada yang mengklaim bahwa wajibnya penjelasan cukup dengan tidak terwujudnya kebenaran, sehingga diperlukan adanya dalil, sementara ia tidak bisa menunjukkannya. Memang, *taqrir* Nabi ﷺ membenarkan sumpah bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, didasarkan pada dugaan kuat,

karena sumpah ini tidaklah bergantung pada pengetahuan. Demikian penuturan Ibnu Daqiq al-Ied secara ringkas.

Tidak terwujudnya kebatilan, bukan berarti mengharuskan bahwa diamnya Nabi ﷺ memenuhi dua sisi. Bahkan, bisa jadi sesuatu yang disumpahkan itu termasuk bagian yang menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Al-Khaththabi berkata: “Ulama Salaf berbeda pendapat terkait Ibnu Shayyad setelah ia berusia tua. Diriwayatkan bahwa ia bertobat dari ucapan-ucapan yang pernah ia katakan sebelumnya, ia meninggal di Madinah, dan ketika orang-orang hendak menshalatkan jenazahnya, mereka menyingkap wajahnya agar bisa dilihat orang-orang, dan dikatakan kepada mereka: ‘Saksikanlah!’”

An-Nawawi berkata: “Ulama berkata: ‘Kisah Ibnu Shayyad rumit, dan urusannya samar. Akan tetapi tidaklah diragukan bahwa ia termasuk salah seorang Dajjal di antara Dajjal-Dajjal pendusta.’”

Lahiriahnya, Nabi ﷺ tidak mendapatkan wahyu apa pun terkait persoalan Ibnu Shayyad. Wahyu yang disampaikan kepada beliau hanya berkaitan dengan sifat-sifat Dajjal. Dan, di dalam diri Ibnu Shayyad, terdapat bukti-bukti potensial. Karenanya, Nabi ﷺ tidak memastikan apa pun terkait Ibnu Shayyad. Bahkan, beliau berkata kepada Umar: “Tidak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya.” (Al-Hadits)

Terkait pernyataan Ibnu Shayyad yang menyatakan ia muslim, dan pengakuan-pengakuan lain yang ia sebutkan, semua itu tidaklah membenarkan pengakuannya, karena Nabi ﷺ hanya memberitahukan tentang sifat-sifat Dajjal pada saat ia muncul di akhir zaman.

An-Nawawi berkata: “Di antara keterangan yang tercantum dalam kisah Ibnu Shayyad adalah perkataannya kepada Nabi ﷺ: ‘Apakah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah?’ Juga sabda beliau: ‘Ia didatangi makhluk yang jujur dan makhluk pendusta.’ Juga sabda beliau: ‘Matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur.’ Juga sabda beliau: ‘Ia melihat Arsy di atas air.’ Beliau tidak menampik bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, beliau mengetahui Dajjal, mengetahui kelahirannya, tempatnya, dan di manakah dia berada saat ini.’”

An-Nawawi berkata: “Adapun keislaman Ibnu Shayyad, berhaji dan jihad yang ia lakukan; semua ini tidak dengan jelas menunjukkan ia bukan Dajjal, karena bisa jadi, usanya ditutup dengan keburukan, karena Abu Nu’aim al-Ashbahani meriwayatkan hadits dalam *Târikh Ashbahân* yang mendukung bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal.

Abu Nu’aim kemudian menyebutkan hadits dari jalur Syubail (شُبَيْل) bin Arzah (عَزْزَةَ) mengikuti *wazan* مَـرْبُوءَة—, dari Hassan bin Abdirrahman, dari ayahnya, ia berkata: “Ketika kami menaklukkan Asbahan, jarak antara pasukan kami dan pasukan Yahudi terpaut satu farsakh. Kami kemudian mendatangi Asbahan lalu mencari perbekalan makan dari sana. Pada suatu hari, kami datang ke Asbahan, dan ternyata kaum Yahudi tengah menari dan menabuh (rebana). Aku kemudian bertanya kepada salah seorang kawanku dari kalangan Yahudi, lalu kawanku menjawab: ‘Raja kami, yang dengannya kami memohon kemenangan atas bangsa Arab, datang.’

Aku kemudian menginap di atap rumahnya, lalu aku mengerjakan shalat Shubuh. Ketika matahari terbit, tiba-tiba ada kepulan debu membubung tinggi dari arah pasukan, lalu aku melihat. Ternyata, ada seorang yang dipayungi kubah dari *raihan* (*Ocimum basilicum*: daun basil). Sementara orang-orang Yahudi menari dan menabuh (rebana). Aku melihat, dan ternyata lelaki itu adalah Ibnu Shayyad. Ia kemudian memasuki Madinah, lalu ia tidak keluar lagi hingga saat ini.” Saya (Ibnu Hajar) katakan: Saya tidak mengenali Abdurrahman bin Hassan. Sementara perawi-perawi lainnya, *tsiqah*.

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad shahih dari Jabir, ia berkata: “Kami kehilangan Ibnu Shayyad saat Perang Hurrah.” Dan diriwayatkan dengan sanad *hasan* yang telah disampaikan sebelumnya; dikatakan bahwa Ibnu Shayyad telah meninggal dunia. Saya katakan: Riwayat ini melemahkan riwayat sebelumnya, yang menyebutkan bahwa Ibnu Shayyad meninggal dunia di Madinah, orang-orang menshalatkan jenazahnya, dan mereka menyingkap wajahnya.

Hadits Jabir tidak sejalan dengan hadits Hassan bin Abdirrahman, karena penaklukkan Asbahan terjadi pada masa khilafah Umar,

seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Târîkh Ashbahân*. Padahal, rentang waktu antara peristiwa pembunuhan Umar dan Perang Hurrah, terpaut empat puluh tahun. Ada kemungkinan, kisah ini hanya disaksikan oleh ayahnya Hassan bin Abdirrahman pasca penaklukan Asbahan dalam rentang waktu tersebut. Dan jawaban lafazh لَمَّا yang tercantum dalam perkataan: ((لَمَّا افْتَتَحْنَا أَصْبَهَانَ)) “Ketika kami menaklukkan Asbahan,” tidak dicantumkan. Asumsinya adalah: aku selalu datang ke sana, sehingga terjadilah kisah Ibnu Shayyad. Artinya, kisah ini tidak sesuai dengan masa penaklukan Ashbahan, dan masa ketika Ibnu Shayyad memasuki wilayah tersebut.

Ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, meriwayatkan dari hadits Fathimah binti Qais dengan sanad *marfu'* bahwa Dajjal muncul dari Asbahan. Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits Imran bin Hushain ketika diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dari Anas. Hanya saja, lafazh riwayat Ahmad adalah: ((مِنْ يَهُودِيَّةِ أَصْبَهَانَ)) “Dari kampung *Yahudiyah* Asbahan.” Abu Nu'aim mengatakan dalam *Târîkh Ashbahân*: “*Yahudiyah* adalah salah satu perkampungan Asbahan. Dinamakan *Yahudiyah*, karena perkampungan tersebut khusus dihuni kaum Yahudi.” Ia juga berkata: “Situasi *Yahudiyah* tetap bertahan seperti itu. Sampai akhirnya, perkampungan tersebut dibangun oleh Ayyub bin Ziyad, Emir Mesir di masa al-Mahdi bin al-Manshur, lalu perkampungan tersebut dihuni kaum muslimin, dan Yahudi tetap bertahan sebagai kelompok terpisah.”

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dengan sanad *marfu'*, ia berkata: ((يَتَّبِعُ الدَّجَالَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ)) “Dajjal diikuti 70 ribu Yahudi Asbahan.” Ada kemungkinan, yang dimaksud *Yahudiyah* Asbahan adalah negeri tersebut, bukan seluruh penduduk Asbahan adalah kaum Yahudi. Dan, jumlah Yahudi yang mengikuti Dajjal di antara mereka ini berjumlah 70 ribu orang.

Abu Nu'aim bin Hammad, syaikhnya al-Bukhari dalam Kitab “al-Fitân” menyebutkan hadits-hadits tentang kemunculan Dajjal, yang jika digabungkan dengan hadits-hadits yang telah disebutkan di akhir Kitab “al-Fitân”, maka akan terangkai satu judul bab yang lengkap.

Di antaranya hadits terkait Dajjal yang disebutkan Abu Nu'aim adalah hadits yang ia riwayatkan dari jalur Jubair bin Nufair, Syuraih bin Ubaid, Amr bin al-Aswad, dan Katsir bin Murrah. Mereka semua berkata: "Dajjal bukanlah manusia. Ia adalah syaitan yang dibelenggu dengan 70 rantai di salah satu kepulauan Yaman. Tidak diketahui, siapa yang membelenggunya. Apakah Nabi Sulaiman ataukah yang lainnya. Ketika tiba waktu kemunculannya, Allah membuka satu rantai setiap tahunnya. Ketika ia muncul, seekor keledai datang menghampirinya. Lebar antara dua telinganya adalah 40 hasta. Dajjal lalu meletakkan mimbar dari perunggu di punggung keledai itu, lalu ia duduk di atasnya. Ia pun diikuti para kabilah jin yang mengeluarkan untuknya harta-harta simpanan bumi." Saya (Ibnu Hajar) katakan: Semua ini tidaklah memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal. Meski para perawi hadits ini *tsiqah*, kemungkinan mereka menukilnya dari sebagian kitab-kitab Ahli Kitab.

Abu Nu'aim juga meriwayatkan dari jalur Ka'ab al-Ahbar bahwa Dajjal dilahirkan ibunya di Qaus, salah satu kawasan Mesir. Ia berkata: "Rentang waktu antara kelahiran Dajjal dan kemunculannya adalah tiga puluh tahun." Ia juga berkata: "Kabar tentang Dajjal tidak diturunkan di dalam kitab Taurat dan Injil, tapi hanya disebutkan dalam sebagian kitab-kitab para Nabi." Demikian penuturan Abu Nu'aim.

Kabar seperti ini selayaknya dianggap batil, karena hadits shahih menyebutkan bahwa setiap nabi sebelum nabi kita, mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Dan kelahiran Dajjal dalam batas waktu tersebut sebelum kemunculannya tidak mungkin ditujukan pada Ibnu Shayyad. Di samping, karena ia terbelenggu di salah satu kepulauan di tengah lautan. Ibnu Washib, seorang ahli sejarah menyebutkan bahwa Dajjal adalah anak Syaqq, si dukun ternama. Ia berkata: "Bahkan ia adalah Syaqq itu sendiri. Allah memberikan tangguhan waktu untuknya. Ibunya seorang jin wanita yang mencintai ayahnya, hingga ibunya memberikan anak untuknya. Syaitan melakukan keajaiban-keajaiban untuknya, lalu Sulaiman menangkapnya dan memenjarakannya di salah satu kepulauan di tengah lautan." Kisah ini juga sangat lemah.

Kesamaan kandungan hadits Tamim ad-Dari dan status Ibnu Shayyad sebagai Dajjal yaitu; Dajjal itulah yang dilihat Tamim ad-Dari tengah terbelenggu. Sementara Ibnu Shayyad adalah syaitan yang nampak dalam wujud Dajjal di masa itu. Sampai akhirnya, ia berangkat menuju Asbahan, ia bersembunyi di sana bersama jin pendampingnya, sampai munculnya masa yang Allah menakdirkan Dajjal muncul kala itu.

Karena persoalan ini sangat tidak jelas, al-Bukhari menempuh jalan *tarjih*, hingga hanya menyebut hadits Jabir dari Ibnu Umar terkait Ibnu Shayyad, dan tidak meriwayatkan hadits Fathimah binti Qais terkait kisah Tamim ad-Dari. Sebagian mengira hadits ini *gharib* maka ia ditolak. Padahal tidak demikian, karena selain diriwayatkan oleh Fathimah binti Qais, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah, dan Jabir. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Amir asy-Sya'bi, dari al-Muhriz bin Abi Hurairah, dari ayahnya, dengan lafazh yang panjang. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud secara ringkas, dan Ibnu Majah setelah riwayat asy-Sya'bi dari Fathimah. Asy-Sya'bi berkata: "Aku kemudian menemui al-Muhriz," lalu ia menyebutkan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalur lain, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi ﷺ duduk di atas mimbar, lalu beliau berkata: 'Tamim meriwayatkan kepadaku,' lalu beliau melihat Tamim di sudut Masjid, lalu beliau berkata: 'Wahai Tamim! Ceritakanlah kepada orang-orang, kisah yang telah kau ceritakan kepadaku.'" Abu Ya'la lalu menyebutkan lanjutan hadits. Di dalamnya tercantum: "Salah satu dari dua lubang hidungnya memanjang, dan salah satu dari kedua matanya buta" Juga tercantum: "Sungguh, aku (Dajjal) akan menginjak seluruh bumi dengan kedua kakiku ini, kecuali Makkah dan Thaba (Madinah)."

Adapun hadits Aisyah, ia tercantum dalam riwayat di atas dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Lalu aku menemui al-Qasim bin Muhammad, lalu ia berkata: 'Aku bersaksi terhadap Aisyah, bahwa ia meriwayatkan kepadaku, seperti Fathimah binti Qais meriwayatkan kepadamu.'"

Adapun hadits Jabir; hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *hasan* dari riwayat Abu Salamah dari Jabir, ia berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda pada suatu hari di atas mimbar: “Ketika ada beberapa orang berlayar di lautan hingga perbekalan makanan mereka habis, lalu sebuah pulau diangkat untuk mereka. Mereka kemudian keluar (dari perahu) untuk mencari tahu. Mereka kemudian ditemui *Jassasah*.” Abu Dawud menyebutkan lanjutan hadits ini. Dalam hadits ini disebutkan bahwa mereka bertanya tentang pepohonan kurma Baisan. Juga disebutkan: Jabir bersaksi bahwa Ibnu Shayyad itulah Dajjal. Aku (Ibnu Abi Salamah, perawi hadits ini) berkata: ‘Ia (Ibnu Shayyad) sudah mati.’ Jabir berkata: ‘Meskipun ia sudah mati.’ Aku berkata: ‘Ia (Ibnu Shayyad) masuk Islam.’ Jabir berkata: ‘Meskipun ia masuk Islam.’ Aku berkata: ‘Ia memasuki Madinah.’ Jabir berkata: ‘Meskipun ia memasuki Madinah.’” Perkataan Jabir ini mengisyaratkan bahwa persoalan Ibnu Shayyad tidak jelas, dan apa yang nampak dari dirinya pada saat itu tidaklah menafikan apa yang diperkirakan Jabir nampak darinya, setelah ia muncul di akhir zaman nanti.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Dzar: “Sungguh, bersumpah sebanyak sepuluh kali bahwa Ibnu Shayyad itu Dajjal lebih aku sukai daripada bersumpah satu kali bahwa ia bukan Dajjal.” Sanad hadits ini shahih. Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Mas’ud, hanya saja Ibnu Mas’ud menyebut sumpah tujuh kali, menggantikan sepuluh kali. Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani. *Wallâhu a’lam*. Hadits ini menyebutkan bolehnya bersumpah atas sesuatu menurut dugaan kuat. Dan di antara salah satu gambaran sumpah seperti itu menurut ulama-ulama mazhab Syafi’i dan para pengikut mereka adalah dalam masalah ketika seseorang mendapati suatu tulisan tangan ayahnya yang ia kenali menyatakan bahwa ia memiliki suatu harta pada seseorang. Menurut dugaan kuatnya bahwa tulisan tersebut benar adanya (tulisan tangan ayahnya). Dalam masalah ini, apabila ia menuntut harta tersebut dan diminta memperkuatnya dengan sumpah, maka ia boleh bersumpah secara tegas bahwa ia berhak menerima harta tersebut dari orang yang dimaksudkan.



Hukum-Hukum Yang Diketahui Melalui Petunjuk-Petunjuk, Bagaimana Pengertian Petunjuk Dan Penjelasannya

٢٤ - بَابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالَدَّلَائِلِ،
وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ
الْحُمْرِ فَدَلَّهْمُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] وَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ
فَقَالَ: لَا أَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الضَّبُّ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ

Nabi ﷺ memberitahukan persoalan kuda dan persoalan-persoalan lainnya. Selanjutnya beliau ditanya tentang keledai, lalu beliau menunjukkan mereka pada firman Allah ﷻ: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” (QS. Az-Zalzalah [99]: 7)

Nabi ﷺ ditanya tentang *dhabb* (binatang sahara, mirip biawak), lalu beliau menjawab: “Aku tidak memakannya, dan aku tidak mengharamkannya.” *Dhabb* dimakan di hidangan Nabi ﷺ, lantas Ibnu Abbas menjadikan dalil bahwa *dhabb* tidak haram

(٧٣٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ⁶¹ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ. فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَتَتْ شَرْقًا أَوْ شَرْقَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَائُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ)) وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْيِيًّا وَتَعَقُّفًا وَلَمْ يَنْدَسْ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا طُحُورِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ. وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمْرِ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَادَّةَ الْجَامِعَةَ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

7356. Ismail meriwayatkan kepada kami, Malik meriwayatkan kepadaku, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: “Kuda (dimiliki) oleh tiga orang: (Pertama) orang yang mendapat pahala, (Kedua) orang yang menutupi dirinya, dan (Ketiga) orang yang mendapat dosa. Adapun orang yang mendapat pahala adalah seseorang yang mengikatnya

⁶¹ Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: رضي الله عنه.

di jalan Allah, lalu ia memperpanjang (tali pengikatnya) di padang rumput atau di taman. Sehingga apa pun (rumpun dan makanan) yang didupatkannya sepanjang tali tersebut di padang rumput atau taman, maka itu menjadi kebaikan-kebaikan baginya. Andaikan ia (kuda itu) memutus talinya, lalu ia berlari sejauh satu atau dua putaran, maka jejak dan kotorannya menjadi kebaikan baginya. Kuda itu menjadi pahala bagi orang tersebut. Dan (orang kedua) adalah seseorang yang mengikat kuda tersebut demi mencukupi kebutuhannya dan membersihkan diri (dari meminta-minta kepada orang lain dengan cara menjual hasilnya atau menyewakannya). Dan ia tidak melupakan hak Allah pada kudanya (dengan merawatnya) dan juga pada punggungnya (dengan mengangkut pejuang di jalan Allah di atasnya). Memiliki kuda seperti ini menjadi penutup bagi dirinya (dari kemiskinan). Dan (orang ketiga) adalah seseorang yang mengikat kuda demi untuk membanggakan diri dan pamer. Memiliki kuda seperti ini menjadi dosa baginya.’ Rasulullah ﷺ ditanya tentang keledai, lalu beliau berkata: ‘Allah tidak menurunkan kepadaku berkenaan dengannya selain ayat yang tiada duanya dan komprehensif ini: *‘Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya.’*” (QS. Az-Zalzalah [99]: 7-8)

٧٣٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ح]⁶². حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمِيرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا⁶⁴ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنِي أُمِّي ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁶² Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: ح.

⁶³ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁶⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: المنميري عن منصور.

عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قَالَ: تَأْخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً
فَتَوَضَّئِينَ بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّئِي. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّئِينَ بِهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الَّذِي
يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ، فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَعَلَّمْتُهَا ((.

7357. Yahya meriwayatkan kepada kami, Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Manshur bin Shafiyyah, dari ibunya, dari Aisyah bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi ﷺ [ح] (Al-Bukhari berpindah sanad)

Muhammad—bin Uqbah—meriwayatkan kepada kami, al-Fudhail bin Sulaiman an-Numairi al-Bashri meriwayatkan kepada kami, Manshur bin Abdirrahman bin Syaibah meriwayatkan kepada kami, ibuku meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi ﷺ tentang haidh: bagaimanakah ia mandi (setelah haidh)? Beliau berkata: ‘Kau mengambil potongan kain yang diberi minyak kasturi, lalu berwudhu dengannya.’ Wanita itu bertanya: ‘Bagaimana caranya aku berwudhu dengannya, wahai Rasulullah?’ Nabi ﷺ berkata: ‘Berwudhulah!’ Ia kembali bertanya: ‘Bagaimana caranya aku berwudhu dengannya, wahai Rasulullah?’ Nabi ﷺ berkata: ‘Berwudhulah dengannya!’ Aisyah berkata: ‘Aku mengerti maksud Rasulullah ﷺ, lalu aku menarik wanita itu ke arahku, lalu mengajarnya.’”

٧٣٥٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي
بُشَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حَفِيدٍ بِنْتَ
الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقْطًا

وَأَضْبًا فَدَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكَلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ)).

7358. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Ummu Hufaid binti al-Harits bin Hazan menghadiahkan kepada Nabi ﷺ mentega, keju, dan daging *beberapa dhabb* (binatang sahara, mirip biawak), lalu Nabi ﷺ memintanya, lalu (hidangan tersebut) dimakan di hidangan beliau, lalu beliau meninggalkannya seperti orang yang merasa jijik padanya (daging beberapa *dhabb*). Andaikan ia (semua yang disebutkan itu) haram, tentu tidak dimakan di atas hidangan beliau, dan beliau tidak memerintahkan memakannya.

(٧٣٥٩) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ - فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ: قَرَّبُوهَا، فَقَرَّبُوهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: كُلْ فَإِنِّي أَنَا جِي مَنْ لَا تُنَاجِي)). وَقَالَ ابْنُ عُفَيْرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ((بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٌ)). وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقَدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ.

7359. Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Atha bin Abi Rabbah mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami —atau hendaklah ia menjauhi masjid kami—, dan hendaklah ia duduk di rumahnya.’ Beliau dibawakan *badr*—Ibnu Wahab berkata: ‘Yakni, piring berisi sayur-sayuran,’—lalu beliau mendapati aroma tidak sedap darinya. Beliau kemudian menanyakannya, lalu diberitahu di dalamnya berisi sayur-sayuran. Beliau lantas berkata: ‘Dekatkanlah (sayuran) itu!’ Mereka kemudian mendekatkannya kepada sejumlah Sahabat-Sahabat beliau yang ada bersama beliau. Ketika melihat (beliau tidak memakannya), maka ia pun (Abu Ayyub) tidak suka memakannya, lalu beliau berkata: ‘Makanlah, karena sesungguhnya aku berbisik kepada siapa yang engkau tidak berbisik padanya (malaikat).”

Ibnu Ufair berkata: dari Ibnu Wahab: “Kuali berisi sayur-sayuran.” Al-Laits dan Abu Shafwan tidak meriwayatkan kisah kuali ini dari Yunus. Aku tidak tahu, kisah ini berasal dari perkataan az-Zuhri, ataukah termasuk kandungan hadis.

٧٣٦٠ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ((أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ، فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ))⁶⁵. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ((كَانَتْهَا تَعْنِي الْمَوْتُ)) .

⁶⁵ قال أبو عبد الله (ص) tertulis: (ص) Terdapat tambahan dalam naskah

7360. Ubaidullah bin Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, ayahku dan pamanku meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, Muhammad bin Jubair mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya, Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ, lalu berbicara kepada beliau terkait suatu hal, lalu beliau memerintahkan sesuatu kepadanya, lalu ia bertanya: "Bagaimana menurutmu, ya Rasulullah, jika aku tidak mendapatimu?" Beliau menjawab: 'Jika kau tidak mendapatiku, maka temuilah Abu Bakar!'

Al-Humaidi menambahkan untuk kami dari Ibrahim bin Sa'ad: "Seakan yang dimaksudkan wanita itu adalah kematian (setelah beliau wafat)."



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالذَّلَالِ] "Bab: Hukum-hukum yang diketahui melalui petunjuk-petunjuk." Demikian redaksi sebagian besar perawi-perawi kitab *Shahîhul Bukhârî*.

Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah: ((بِالدَّلِيلِ)) dalam bentuk tunggal. Dalil adalah keterangan yang menuntun kepada tujuan. Dan, mengetahui dalil mengharuskan untuk mengetahui adanya sesuatu yang ditunjukkan.

Dalil menurut etimologi, artinya orang yang menunjukkan kepada seseorang yang hendak menuju suatu tempat ke jalan yang membawanya sampai ke tempat tersebut.

Perkataan: [وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا] "Bagaimana makna petunjuk dan penjelasannya?" Lafazh الدَّلَالَةِ boleh dibaca dengan mem-*fathah*-kan dan meng-*kasrah*-kan huruf *dal*: الدَّلَالَةِ dan الدَّلَالَةِ. Diriwayatkan juga, dibaca dengan men-*dhammah*-kan *dal*: الدُّلَالَةِ. Tapi, mem-*fathah*-kan huruf *dal*: الدَّلَالَةِ lebih tinggi kualitasnya.

Yang dimaksud dalil menurut pengertian syariat adalah petunjuk menuju hukum sesuatu yang tertentu, yang tidak ada nash khususnya,

yang termasuk dalam hukum dalil lainnya secara umum. Inilah makna petunjuk. Adapun yang dimaksud penjelasan petunjuk adalah mengajarkan kepada orang yang diperintah, tentang bagaimanakah ia melakukan amalan yang diperintahkan kepadanya. Inilah yang diisyaratkan dalam hadits kedua dalam bab ini.

Dari judul bab ini, dapat disimpulkan penjelasan tentang pendapat yang terpuji. Yaitu pendapat yang didasarkan pada perkataan dan perbuatan yang secara shahih diriwayatkan dari Nabi ﷺ, baik melalui nash ataupun melalui isyarat, sehingga *istinbath* termasuk di dalamnya. Sedangkan hanya mengacu pada lafazh lahiriah semata, tidak termasuk dalam pengertian ini.

Perkataan: [وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ الْخَيْلِ، إلخ] “Nabi ﷺ memberitahukan persoalan kuda, ...” Perkataan ini mengisyaratkan kepada hadits pertama dalam bab ini.

Yang dimaksudkan dari judul bab ini adalah firman Allah ﷻ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya,” (QS. Az-Zalzalah [99]: 7) sampai akhir surah. Firman ini berlaku umum untuk pekerja dan amalan yang dikerjakannya.

Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang hukum memelihara kuda dan juga kondisi-kondisi orang yang memeliharanya, dan ketika beliau juga ditanya tentang keledai, beliau mengisyaratkan, bahwa hukum keledai sama seperti hukum kuda, dan hukum hewan-hewan lainnya, termasuk dalam keumuman yang disimpulkan dari ayat di atas.

Perkataan: [وَسُئِلَ عَنِ الضَّبِّ إلخ] “Nabi ﷺ ditanya tentang *dhabb* (binatang sahara, mirip biawak) ...” Perkataan ini mengisyaratkan pada hadits ketiga yang tercantum dalam bab ini. Maksudnya adalah penjelasan tentang hukum *taqrir* (ketetapan) Nabi ﷺ, dan *taqrir* beliau menunjukkan boleh, sampai adanya pertanda yang mengalihkannya pada hukum lain.

Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan 5 hadits.



Hadits pertama:

Hadits Abu Hurairah: ((الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ)) “Kuda (dimiliki) oleh tiga orang.” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Jihâd”.

Perkataan: [وَسُئِلَ أَيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Nabi ﷺ ditanya.” Nama penanya adalah Sha’sha’ah bin Mu’awiyah, paman al-Ahnaf at-Taimi. Haditsnya terkait masalah ini tercantum dalam riwayat an-Nasa-i, di dalam pembahasan tafsir. Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim.

Lafazh haditsnya: “Aku datang kepada Nabi ﷺ, lalu aku mendengar beliau berkata: ‘Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya,’ (QS. Az-Zalzalah [99]: 7)—sampai akhir surah—. Ia (Sha’sha’ah) berkata: ‘Aku tidak peduli bahwa aku tidak mendengar selain itu. Cukuplah bagiku (ayat ini), Cukuplah bagiku (ayat ini).’”

Ibnu Baththal menuturkan dari al-Muhallab bahwa hadits ini adalah hujjah yang menetapkan dalil qiyas. Pernyataan al-Muhallab ini perlu dikoreksi. Permasalahan ini sudah disampaikan saat mensyarah hadits ini dalam Kitab “al-Jihâd”. Juga sudah saya isyaratkan dalam bab: “*Ta’lîmun Nabiiyi ﷺ ummatahu*”.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Demikian lafazhnya dalam riwayat Abu Dzar, yaitu nama Yahya disebutkan tanpa nasab. Berdasarkan penjelasan Ibnus Sakan, Yahya yang dimaksud adalah Yahya bin Musa al-Bajali. Penjelasan ini sudah diisyaratkan sebelumnya dalam Kitab “ath-Thahârah”. Al-Kalabadzi dan pengikutnya, seperti al-Baihaqi, memastikan bahwa Yahya yang dimaksud adalah Yahya bin Ja’far al-Bikandi.

Perkataan: [عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Dari Manshur bin Abdirrahman.” Dalam riwayat al-Humaidi dalam *Musnad*-nya: “Dari Sufyan, Manshur meriwayatkan kepada kami.” Lafazh ini tercantum dalam riwayat Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhrāj*, dari jalur al-Humaidi dan Abdurrahman—ayahnya Manshur tersebut—bin Thalhah bin al-Harits bin Thalhah bin Abi Thalhah bin Abdid Dar al-Abdari al-Haji, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Haidh”.

Adapun lafazh yang tercantum dalam sanad hadits bab ini adalah: “Manshur bin Abdirrahman bin Syaibah.” Syaibah adalah kakeknya Manshur dari jalur ibunya, karena nama ibunya adalah Shafiyah binti Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah al-Haji. Dengan demikian, lafazh مَنَّصُورِ بْنِ شَيْبَةَ ditulis dengan *alif* dan di-*i’rab* seperti *i’rab* lafazh مَنَّصُورِ. Bukannya di-*i’rab* dengan *i’rab* lafazh عَبْدُ الرَّحْمَنِ. Al-Kirmani memahami lafazh ini di bagian ini. Shafiyah dan ayahnya pernah bertemu Nabi ﷺ.

Perkataan: [أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Seorang wanita bertanya kepada Nabi ﷺ.” Demikian al-Bukhari menyebut bagian awal *matan* hadits, lalu setelah itu beralih menyebut sanad hadits kedua.

Muhammad bin Uqbah, syaikh al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Uqbah asy-Syaibani. Kun-yah-nya adalah Abu Abdillah, menurut keterangan yang dipastikan oleh al-Kalabadzi. Al-Mizzi menuturkan, bahwa Muhammad bin Uqbah disebut dengan kun-yah Abu Ja’far. Ia asli Kufah. Abu Hatim berkata: “Ia tidak masyhur.”

Pernyataan Abu Hatim ini terbantahkan oleh fakta bahwa selain al-Bukhari, ada perawi lainnya yang meriwayatkan hadits darinya, yaitu; Ya’qub bin Sufyan, Abu Kuraib, dan lainnya. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Muthayyin, Ibnu Adi, dan lainnya. Ibnu Hibban berkata: “Ia wafat pada tahun 315 H.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ia termasuk salah satu pendahulu di antara syaikh-syaikh al-Bukhari, dan ia tidak memiliki hadits dalam kitab *Shahîhul Bukhârî*, selain hadits ini, seperti yang disampaikan oleh al-Kalabadzi. Hanya saja, pernyataan al-Kalabadzi ini terbantah oleh

fakta bahwa Muhammad bin Uqbah memiliki hadits lainnya di dalam kitab *Shahîhul Bukhâri*, yang telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “al-Jumu’ah”, dan hadits lainnya yang tercantum di dalam bab: “*Ghazwat al-Muraisi*”.

Tiga haditsnya dalam kitab *Shahîhul Bukhâri* ini, juga diriwayatkan oleh perawi lainnya. Dengan demikian, al-Bukhari tidak meriwayatkan haditsnya secara tersendiri. Hanya saja, al-Bukhari menyebutkan matan hadits ini di sini, dengan lafazh riwayatnya.

Adapun lafazh riwayat Ibnu Uyainah terkait hadits ini, sudah dicantumkan sebelumnya dalam Kitab “ath-Thahârah”. Juga sudah disampaikan sebelumnya di sana, bahwa nama wanita yang bertanya dalam hadits ini adalah Asma’ binti Syakal—dibaca dengan huruf *syin* dan huruf *kaf*; kedua huruf ini dibaca dengan mem-*fathah*-kannya, lalu setelah itu huruf *lam*. Pendapat lain mengatakan, bahwa nama ayahnya bukan Syakal, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bersama semua syarah hadits ini.

Ibnu Baththal berkata: “Si wanita penanya tidak memahami apa yang dimaksudkan Nabi ﷺ, karena ia tidak tahu bahwa menggosok bekas darah dengan potongan kain, dinamakan wudhu, ketika wudhu disebut bersamaan dengan darah dan kotoran. Adanya dikatakan seperti itu, karena kata-kata ini tabu untuk diucapkan. Lalu Aisyah memahami apa yang dimaksud Nabi ﷺ, lalu Aisyah menjelaskan kepada si wanita penanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui.

Kesimpulannya, penjelasan lafazh *mujmal* bergantung pada pertanda-pertanda. Dan, pemahaman setiap orang berbeda-beda untuk mengetahuinya. Para imam ushul mendefinisikan, *mujmal* adalah lafazh yang tidak jelas petunjuknya. Lafazh *mujmal* berlaku pada lafazh tunggal (*mufrad*), seperti الْقُرْء, karena lafazh ini memungkinkan makna suci dan haidh. Juga berlaku pada susunan lafazh (*murakkab*), seperti: ﴿أَوْ يَعْزُوا الَّذِي يَدِيهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ﴾ “Atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237) Karena ada kemungkinan, yang dimaksud adalah suami dan juga wali.

Termasuk bentuk lafazh *mujmal mufrad* adalah istilah-istilah syar'i, seperti: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ “*Diwajibkan atas kamu berpuasa.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 183) Dikatakan dalam salah satu pendapat; lafazh puasa adalah lafazh *mujmal*, karena lafazh ini layak disebut untuk semua puasa. Tetapi, Allah menjelaskan puasa yang dimaksud dengan firman-Nya: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ “*Bulan Ramadhan.*” Demikian halnya dengan hadits dalam bab ini, tepatnya pada sabda beliau: ((تَوَضَّئِي)) “*Berwudhulah!*” Karena penjelasan lafazh ini terdapat dalam kalimat yang disampaikan Aisyah seperti yang ia pahami, kepada si wanita penanya, lalu Nabi ﷺ menetakannya. *Wallâhu a'lam.*

Hadits ketiga: Hadits Ibnu Abbas.

Perkataan: [أُمُّ حَفِيدٍ] “*Ummu Hufaid.*” Lafazh ini (حَفِيدٌ) dibaca dengan huruf *ba* dan huruf *fa* dalam bentuk *tashghir*. Ia adalah Huzailah—dibaca dengan huruf *zai* dalam bentuk *tashghir*—binti al-Haritsah al-Hilaliyah, saudara perempuannya Maimunah Ummul Mukminin. Ia adalah bibi Ibnu Abbas dan juga bibi Khalid bin al-Walid dari jalur ibu. Nama ibu masing-masing dari keduanya adalah *Lubabah* (لُبَابَة)—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*, tidak men-*tasydid*-kan huruf *ba*, lalu setelah *alif* ada huruf *ba* lainnya—.

Perkataan: [وَأَضْبًا] “*Dan daging beberapa dhabb (binatang sahara, mirip biawak).*” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dhad*, dan men-*tasydid*-kannya harakat huruf *ba*. Lafazh ini adalah bentuk jamak kata ضَبٌّ. Sementara riwayat al-Kusymihani menyebut lafazh ini dalam bentuk tunggal.

Perkataan: [كَالْمُتَقَدِّرِ لَهُنَّ] “*Seperti orang yang merasa jijik padanya.*” Lafazh ini dibaca dengan huruf *qaf* dan *dzal*. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani adalah لَهُ. Demikian halnya dalam perkataan: مَا أَكَلْنَ. Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “*al-Ath'imah*”.

Hadits keempat:

Hadits Jabir terkait memakan bawang putih dan bawang merah.

Perkataan: [وَلْيَقْعُدْ] “Dan hendaklah ia duduk.” Dalam riwayat al-Kusymihani: (أَوْ لِيَقْعُدْ) dengan tambahan huruf *alif* di awalnya.

Perkataan: [أَتَيْ بِيَدْرٍ قَالَ بَن وَهْبٍ يَغْنِي طَبَقًا] “Beliau dibawakan *badr*. Ibnu Wahab berkata: “Yakni, piring berisi sayur-sayuran.” Perkataan ini tersambung dengan sanad hadits sebelumnya.

Perkataan: [فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ] “Mereka kemudian mendekatkannya kepada sejumlah Sahabat-Sahabat beliau yang ada bersama beliau.” Lafazh ini diriwayatkan secara makna, karena lafazh (قَرَّبُوهَا) disampaikan Nabi ﷺ kepada Abu Ayyub. Seakan, perawi hadits tidak hafal lafazh ini sehingga ia mengungkapkannya dengan kata-kata tersebut. Dengan asumsi Nabi ﷺ tidak menyebutkan siapakah yang beliau ajak bicara, berarti ada pengalihan kata ganti dalam rangkaian kalam ini, karena menurut rangkaian kalam, Nabi ﷺ berkata kepada salah seorang Sahabat beliau. Bukti yang menguatkan perkataan ini bersumber dari perawi adalah perkataan yang tercantum setelahnya: ((كَانَ مَعَهُ)) “Yang ada bersama beliau.”

Perkataan: [فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا] “Ketika melihat (beliau tidak memakannya), maka ia pun (Abu Ayyub) tidak suka memakannya.” *Fa’il* lafazh كَرِهَ adalah Abu Ayyub. Ada kalimat yang tidak dicantumkan dalam perkataan ini. Asumsinya: ketika Abu Ayyub melihat beliau tidak memakannya, dan beliau memerintahkan makanan tersebut didekatkan kepadanya, maka ia pun tidak suka memakannya. Bisa jadi, asumsinya: ketika Abu Ayyub melihat beliau tidak memakannya, maka ia pun tidak suka memakannya. Abu Ayyub berdalil pada keumuman firman Allah ﷻ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾: “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*” (QS. Al-Ahzâb [33]: 21) Yang menunjukkan legalitas mengikuti Nabi ﷺ dalam semua perbuatan beliau.

Ketika Nabi ﷺ tidak memakan sayuran tersebut, Abu Ayyub meneladaninya. Nabi ﷺ kemudian menjelaskan sisi kekhususan beliau, lalu beliau berkata: ((إِنِّي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي)) “Sesungguhnya aku berbisik kepada siapa yang engkau tidak berbisik (padanya; malaikat).”

Tercantum dalam lafazh hadits Muslim dalam salah satu riwayatnya dari hadits Abu Ayyub, seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam syarah hadits ini, di akhir-akhir Kitab “ash-Shalâh”, sebelum Kitab “al-Jumu’ah”: ((إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُؤْذِيَ صَاحِبِي)) “Sungguh, aku takut akan menyakiti Sahabatku (Jibril).” Dalam lafazh riwayat Ibnu Khuzaimah: ((إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ)) “Sungguh, aku malu kepada malaikat-malaikat Allah. Dan (makanan ini) tidaklah haram.”

Ibnu Baththal berkata: “Perkataan beliau: ‘Dekatkanlah (sayuran itu)!’ Adalah nash yang menunjukkan bolehnya memakan (bawang merah dan bawang putih). Demikian halnya perkataan: (فَإِنِّي أَنَا حَيٌّ) ‘Karena sesungguhnya aku berbisik,’ dan seterusnya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Keterangan pelengkapanya sudah saya sebutkan sebelumnya. Hadits ini dijadikan dalil yang melebihkan malaikat atas manusia. Kesimpulan ini perlu dikoreksi, karena yang dimaksud malaikat yang Nabi ﷺ berbisik kepadanya adalah malaikat yang turun membawakan wahyu kepada beliau, yang umumnya dan yang paling sering melakukan tugas itu adalah Jibril.

Adanya dalil yang menunjukkan keutamaan Jibril atas orang seperti Abu Ayyub, tidak harus menunjukkan Jibril lebih baik daripada orang yang lebih baik dari Abu Ayyub, khususnya Nabi. Dan melebihkan sebagian di antara individu-individu atas yang lainnya, tidak harus melebihkan suatu jenis atas semua jenis.

Perkataan: [وَقَالَ بْنُ عُفَيْرٍ] “Ibnu Ufair berkata.” Namanya adalah Sa’id bin Katsir bin Ufair—dibaca dengan huruf ‘ain dan huruf fa dalam bentuk *tashghir*. Nasabnya dihubungkan kepada kakeknya. Ia adalah salah seorang syaikh al-Bukhari.

Al-Bukhari dengan jelas menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits darinya dengan lafazh *haddatsana*, di tempat yang telah saya singgung sebelumnya. Al-Bukhari kemudian menyebutkan hadits dengan lafazhnya. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini dari Ahmad bin Shalih yang sebagian di antaranya, ia sebutkan dalam bab ini.

Dan al-Bukhari menambahkan sebagian lafazh secara *mu'allaq* dalam riwayat yang tercantum sebelumnya dari al-Laits dan Abu Shafwan. Di sana, sudah saya sebutkan siapakah perawi yang menyambungkan sanad kedua hadits tersebut.

Hadits kelima:

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبِي وَعَيِّي] “Ayahku dan pamanku meriwayatkan kepada kami.” Nama pamannya adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf.

Ad-Dimyathi berkata: “Ya'qub wafat pada tahun 208 H, dan ia lebih muda dari saudaranya, Sa'ad. Hanya al-Bukhari yang meriwayatkan darinya. Keduanya (al-Bukhari dan Muslim) sepakat meriwayatkan hadits saudaranya, Sa'ad.” Demikian penuturan ad-Dimyathi.

Sebagian orang yang menukil perkataannya, mengira bahwa kata ganti yang tercantum dalam perkataan: (أَخِيهِ) merujuk kepada Ya'qub. Konsekuensi pernyataan ini, al-Bukhari dan Muslim sepakat men-*takhrij* hadits Sa'ad. Tetapi, kenyataan menunjukkan sebaliknya, dan tidak seperti yang diduga. Yang benar, kata ganti yang tercantum dalam perkataan: (أَخِيهِ) merujuk kepada Sa'id. Perawi yang disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim adalah Ya'qub, dan kata ganti yang dimaksud, merujuk kepada nama terdekat yang disebut sebelumnya, yaitu Sa'id, bukan Ya'qub, yang disebut lebih dulu.

Perkataan: [فَالَا حَدَّثَنَا أَبِي] “Keduanya berkata.” Yakni, masing-masing dari keduanya mengucapkan seperti itu. [أَنَّ امْرَأَةً] “Bahwa seorang wanita.” Syarah ini sudah disampaikan dalam Bab: “*Manâqib ash-Shiddiq*”, dan wanita tersebut tidak disebutkan namanya.

Perkataan: [زَادَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الْخ] “Al-Humaidi menambahkan untuk kami dari, dari Ibrahim bin Sa'ad” Maksudnya dengan sanad dan matan yang telah disebutkan sebelumnya. Lafazh tambahan yang dimaksud adalah perkataan: ((كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ)) “Seakan yang dimaksudkan wanita itu adalah kematian (setelah beliau wafat).”

Hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: “*Manâqib ash-Shiddiq*”, dengan lafazh: al-Humaidi dan Muhammad bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami, lalu al-Bukhari menyebutkan lafazh hadits ini secara lengkap, dan di dalam lafazh hadits ini terdapat tambahan.

Dari tambahan lafazh ini dapat disimpulkan bahwa ketika al-Bukhari berkata: “Menambahkan kepada kami,” “Menambahkan untuk kami,” dan juga: “Menambahkan kepadaku,” termasuk juga perkataan: “Ia berkata kepada kami,” “Ia berkata kepadaku,” dan semacamnya, maka lafazh ini sama seperti lafazh: “Meriwayatkan kepada kami,” bagi perawi yang meriwayatkan dari syaikhnya secara langsung, karena al-Bukhari tidak membolehkan pemakaian lafazh ini dalam periwayatan hadits secara *ijazah*.

Bantahan tertuju pada perkataan perawi yang mengesankan pengumuman. Sementara al-Bukhari ditemukan menyebut lafazh: “Meriwayatkan kepada kami,” di tempat yang seharusnya menyebut lafazh: “Menambahkan kepada kami.” Ini tidak menepis kemungkinan bahwa al-Bukhari membolehkan periwayatan hadits secara *ijazah* dengan menggunakan lafazh: “Ia berkata kepada kami,” dan tidak membolehkan penggunaan lafazh: “Ia meriwayatkan kepada kami.”

Ibnu Baththal berkata: “Nabi ﷺ menyimpulkan lahiriah perkataan si wanita: ((فَإِنْ لَمْ أَجِدْكَ)) ‘Jika aku tidak mendapatimu?’ Bahwa yang ia maksudkan adalah jika beliau sudah wafat. Lalu beliau memerintahkan wanita tersebut mendatangi Abu Bakar.” Ibnu Baththal berkata: “Seakan, pertanyaan si wanita ini dibarengi suatu kondisi yang menjelaskan maksud tersebut, meski ia tidak mengucapkannya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Inilah yang diisyaratkan di dalam jalur riwayat yang tercantum dalam bab ini, yang menyebutkan: ((كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ)) “Seakan yang dimaksudkan wanita itu adalah kematian (setelah beliau wafat).” Hanya saja, perkataan si wanita: ((فَإِنْ لَمْ أَجِدْكَ)) “Jika aku tidak mendapatimu?” Lebih umum dalam penafian, daripada

kondisi hidup dan juga kondisi setelah wafat. Selanjutnya, petunjuk yang Nabi ﷺ sampaikan kepada wanita tersebut agar menemui Abu Bakar sesuai dengan keumuman tersebut.

Terkait pernyataan sebagian orang, bahwa ucapan Nabi ﷺ ini menunjukkan bahwa khalifah sepeninggal Nabi ﷺ adalah Abu Bakar, pernyataan ini memang benar. Hanya saja, maksud tersebut disimpulkan melalui isyarat bukan melalui kata-kata yang tegas.

Ucapan Nabi ﷺ ini juga tidak berbenturan dengan pernyataan Umar yang memastikan bahwa Nabi ﷺ tidak menunjuk seorang pun sebagai khalifah pengganti beliau, karena yang dimaksudkan adalah meniadakan nash yang dengan jelas menyebut khalifah pengganti sepeninggal Nabi ﷺ. *Wallâhu a'lam.*

Al-Kirmani berkata: “Kaitan hadits ini dengan judul bab adalah hadits ini dijadikan dalil atas khilafah Abu Bakar. Dan kaitan hadits sebelumnya dengan judul bab adalah hadits tersebut dijadikan dalil bahwa malaikat terganggu oleh aroma yang tidak sedap.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: “Kaitan yang kedua ini, perlu dikoreksi, karena Nabi ﷺ bersabda dalam salah satu jalur riwayat hadits: ((فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ)) ‘Karena malaikat-malaikat terganggu oleh sesuatu yang anak-anak Adam terganggu olehnya.’ Hukum ini diketahui dengan nash. Sementara judul bab menyebutkan hukum yang diketahui melalui kesimpulan.

Dengan demikian, pernyataan al-Kirmani terkait khilafah Abu Bakar sudah betul. Berbeda dengan kaitan hadits kedua ini dengan judul bab. Keterangan yang telah saya singgung sebelumnya, terkait Abu Ayyub yang menyimpulkan makruhnya memakan bawang putih, berdasarkan keengganan Nabi ﷺ memakannya, melalui sisi keumuman meneladani beliau, ini lebih tepat dari pernyataan yang disampaikan al-Kirmani.”



Sabda Nabi ﷺ:

"Janganlah kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang suatu apa pun!"

٢٥ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ))

(٧٣٦١) وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ
بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ الْأَخْبَارِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَاءِ
الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَإِنْ كُنَّا - مَعَ ذَلِكَ -
لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ))

7361. Abul Yaman berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, Humaid bin Abdirrahman mengabarkan kepadaku, "Ia mendengar Mu'awiyah bercerita kepada sejumlah orang-orang Quraisy di Madinah, dan ia menyebut-nyebut Ka'ab al-Ahbar, lalu ia berkata: 'Dia adalah orang yang paling benar di antara para pencerita, yang menceritakan (kisah-kisah) dari Ahli Kitab. Namun demikian, kami pernah mengujinya berdusta.'"

(٧٣٦٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ الْآيَةَ))

7362. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami, Ali bin al-Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Ahli Kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, dan mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Janganlah kalian mempercayai Ahli Kitab, dan jangan pula mendustakan mereka. Ucapkanlah: ‘Kami beriman kepada Allah, (kitab) yang diturunkan kepada kami, dan (kitab) yang diturunkan kepadamu.’” (Al-Ayat)

(٧٣٦٣) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ((أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُثُ. تَقْرَأُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبَّ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لَا يَنْهَاكُم مَّا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ، لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ))

7363. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdillah bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Bagaimana kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang sesuatu, sementara kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ adalah (kitab) terbaru (yang baru diturunkan dari Rabb kalian). Kalian membacanya secara murni tanpa bercampur dengan yang lainnya. Beliau telah menyampaikan kepada kalian bahwa Ahli Kitab telah mengganti dan mengubah Kitab Allah. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mereka berkata: ‘Ini dari Allah,’ (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Ilmu yang telah datang kepada kalian tidaklah mencegah kalian untuk bertanya kepada mereka. Tidak, demi Allah, kami tidak melihat seorang pun dari mereka yang bertanya kepada kalian tentang (kitab) yang diturunkan kepada kalian.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: ‘Janganlah kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang suatu apa pun!’” Judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan al-Bazzar dari hadits Jabir:

((أَنَّ عُمَرَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ فَغَضِبَ وَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي))

“Umar datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa sebuah kitab yang ia dapatkan dari sebagian Ahli Kitab, lalu ia membacakan kitab itu di hadapan beliau, namun beliau marah dan berkata: ‘Sungguh, aku telah membawakannya (risalah Islam) kepada kalian dalam keadaan putih dan bersih. Janganlah kalian bertanya kepada mereka (Ahli Kitab) tentang sesuatu pun, lalu mereka memberitahukan kebenaran kepada kalian,

lalu kalian mendustakannya, atau (mereka memberitahukan kebatilan kepada kalian), lalu kalian membenarkannya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Andaikan Musa hidup, tentu tidak leluasa baginya selain mengikutiku.”

Para perawi hadits ini *tsiqah*. Hanya saja terdapat kelemahan pada perawi bernama Mujalid. Al-Bazzar juga meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Tsabit al-Anshari, bahwa Umar menyalin suatu lembaran kitab Taurat, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang suatu apa pun.” Di dalam sanad hadits ini terdapat perawi bernama Jabir al-Ja’fi, ia dinilai lemah.

Al-Bukhari mencantumkan lafazh ini dalam judul bab, karena adanya hadits shahih yang mendukung keshahihannya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Huraits bin Zhahir, ia berkata: “Abdullah berkata: ‘Janganlah kalian bertanya kepada Ahli Kitab, karena mereka tidak akan memberi petunjuk kepada kalian, mereka telah menyesatkan diri mereka sendiri, sehingga kalian mendustakan kebenaran, atau membenarkan kebatilan.’” Sanad hadits ini *hasan*.

Ibnu Baththal berkata: “Dari al-Muhallab bahwa larangan ini hanya berlaku untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Ahli Kitab, terkait yang tidak ada nashnya, karena sudah cukup dengan sendirinya. Karenanya jika tidak ada nash terkait suatu persoalan, cukup berpikir dan menyimpulkan dalil yang ada, tidak perlu bertanya kepada mereka.”

Tidak termasuk dalam larangan ini, bertanya kepada Ahli Kitab tentang berita-berita yang membenarkan syariat kita, dan juga tentang kisah umat-umat terdahulu.

Adapun firman Allah ﷻ : ﴿ فَسْأَلِ الذِّبْنَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ : “Maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu.” (QS. Yunus [10]: 94) Maksudnya adalah orang-orang yang beriman di antara mereka. Yang dilarang hanyalah bertanya kepada Ahli Kitab yang tidak beriman. Ada kemungkinan, perintah ini khusus berkaitan dengan tauhid, risalah Muhammad dan semacamnya. Dan larangan untuk menanyakan selain itu.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ] “Abul Yaman berkata.” Demikian redaksi riwayat semua perawi kitab *Shahîhul Bukhârî*. Saya tidak melihat lafazh ini diriwayatkan dengan redaksi: “Meriwayatkan kepada kami.”

Abul Yaman adalah salah satu syaikh al-Bukhari. Sehingga kemungkinan, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini darinya dengan cara membacanya. Atau, kemungkinan al-Bukhari sengaja tidak mengatakan: “Meriwayatkan kepada kami,” karena hadits ini adalah atsar *mauquf*. Kemungkinan pula, al-Bukhari tidak mendengarkan hadits ini.

Setelah itu, saya mendapati al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin al-Abbas ath-Thayalisi dari al-Bukhari, ia berkata: “Abul Yaman meriwayatkan kepada kami.”

Abu Nu’aim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur ini, lalu Abu Nu’aim menyebutkan hadits ini. Berdasarkan jalur riwayat ini, nampak dengan jelas bahwa al-Bukhari mendengarkan hadits ini, dan kemungkinan kedua lebih kuat. Setelah itu, saya mendapati hadits ini dalam *at-Târîkh ash-Shughbrâ* milik al-Bukhari, ia berkata: “Abul Yaman meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Humaid bin Abdirrahman,” nama lengkapnya adalah Humaid bin Abdirrahman bin Auf.

Perkataan: ((سَمِعَ مُعَاوِيَةَ)) “Ia mendengar Mu’awiyah.” Yakni, Humaid mendengar Mu’awiyah. Ia sengaja tidak mencantumkan bahwa ia sering mendengar Mu’awiyah.

Perkataan: [رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ] “Sejumlah orang-orang Quraisy.” Saya tidak menemukan keterangan tentang siapakah persisnya mereka ini.

Perkataan: ((بِالْمَدِينَةِ)) “Di Madinah.” Yakni ketika Mu’awiyah berangkat menunaikan haji pada masa khilafahnya.

Perkataan: [إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقٍ] “Dia adalah yang paling benar.” Lafazh *إِنْ* diringankan dari *tasydid*. Tercantum dalam lafazh riwayat lainnya: ((لَيْنَ أَصْدَقٍ)) dengan mencantumkan tambahan *lam taukid*.

Perkataan: [يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ] “Yang menceritakan (kisah-kisah) dari Ahli Kitab.” Yakni kitab terdahulu, sehingga mencakup kitab Taurat dan lembaran-lembaran lainnya. Tercantum dalam lafazh riwayat adz-Dzuhli di dalam *az-Zuhriyyât*, dari Abul Yaman, dengan sanad yang sama: ((يَتَحَدَّثُونَ)) dengan mencantumkan huruf *ta*.

Perkataan: [لَتَبْلُوَنَّ] lafazh ini dibaca dengan huruf *nun*, lalu setelah itu huruf *ba*, artinya kami menguji. Perkataan: ((عَلَيْهِ الْكَذِبُ)) “(menguji)-nya berdusta.” Maksudnya, ada di antara berita-berita yang ia sampaikan kepada kami, tidak sama seperti yang ia sampaikan.

Ibnut Tin berkata: “Perkataan Mu’awiyah ini, sama seperti perkataan Ibnu Abbas terkait Ka’ab: ((بَدَلٌ مِّن قَبْلِهِ فَوَقَعَ فِي الْكَذِبِ)) ‘Orang sebelumnya, mengubah (isi kitab Taurat), sehingga ia berdusta.’”

Ibnut Tin berkata: “Yang dimaksud dengan para pencerita adalah para sekutu Ka’ab yang berasal dari kalangan Ahli Kitab, lalu masuk Islam, kemudian ia menceritakan berita dari Ahli Kitab. Demikian pula orang yang membaca kitab-kitab mereka, lalu ia menceritakan isinya. Mungkin, mereka ini sama seperti Ka’ab. Hanya saja, Ka’ab lebih tahu dari mereka terkait apa yang ia hindari.”

Ibnu Hibban berkata dalam kitab *ats-Tsiqât*: “Yang dimaksudkan Mu’awiyah adalah Ka’ab kadang keliru terkait berita-berita yang ia sampaikan. Bukan bermaksud bahwa Ka’ab seorang pendusta.”

Yang lainnya berkata: “Kata ganti pada lafazh: ((لَتَبْلُوَنَّ عَلَيْهِ)) ‘Kami pernah mengujinya berdusta,’ merujuk kepada kitab, bukan kepada Ka’ab. Di dalam kitab mereka terdapat kebohongan, karena mereka telah mengubah dan menyelewengkannya.”

Iyadh berkata: “Kata ganti pada lafazh عَلَيْهِ, bisa merujuk kepada kita, dan bisa juga merujuk kepada Ka’ab, karena Ka’ab terbilang baru masuk Islam, meski ia tidak bermaksud berdusta dengan sengaja, karena kebohongan tidaklah disyaratkan dilakukan dengan sengaja. Tetapi, hanya sekedar memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu sudah disebut kebohongan. Hadits ini tidaklah mengkritik Ka’ab berdusta.”

Ibnul Jauzi berkata: “Maknanya, sebagian berita yang disampaikan Ka’ab dari Ahli Kitab ada yang mengandung dusta. Namun bukan Ka’ab sengaja berdusta, karena ia termasuk salah seorang pendeta terbaik.” Nama lengkapnya adalah Ka’ab bin Mati’ (ماتع) bin Amr bin Qais. Ia berasal dari keluarga Dzu Ra’in—yang lainnya mengatakan: Dzul Kala’—al-Himyari. Yang lainnya menyebut nama kakeknya dengan nama berbeda, dan terkait nasabnya. *Kun-yah*-nya Abu Ishaq. Di masa Nabi ﷺ, ia adalah seorang Yahudi yang mengetahui kitab mereka. Hingga ia disebut Ka’ab al-Habr dan Ka’ab al-Ahbar. Ia masuk Islam pada khilafah Umar. Yang lain: “Di masa khilafah Abu Bakar.” Yang lain mengatakan: “Ia masuk Islam di masa hidup Nabi ﷺ, dan lamban berhijrah.” Pendapat pertama lebih masyhur. Pendapat kedua dikemukakan Abu Mushir dari Sa’id bin Abdil Aziz. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Abu Idris al-Khauhani.

Ka’ab menetap di Madinah, memerangi Romawi pada masa khilafah Umar. Selanjutnya pada masa khilafah Utsman, ia pindah ke Syam, dan menetap di sana sampai wafat di Himsh di masa khilafah Utsman pada tahun 32 H, 33 H, atau 34 H. Pendapat pertama (tahun 32 H) lebih masyhur dan lebih banyak yang mengatakannya.

Ibnu Sa’ad berkata: “Ka’ab disebut di hadapan Abud Darda’, lalu Abud Darda’ berkata: ‘Sungguh, Ibnul Himyariyah memiliki ilmu yang banyak.’” Ibnu Sa’ad meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, ia berkata: “Mu’awiyah berkata: ‘Hanya saja, Ka’ab al-Ahbar adalah salah seorang ulama. Ia memiliki ilmu seperti samudera. Meski kami mendahuluinya.’” Tercantum dalam *Târîkh Muhammad Ibn Utsman Ibn Abi Syaibah*; dari jalur Ibnu Abi Dzi’b bahwa Abdullah bin az-Zubair berkata: “Tidaklah aku mendapatkan sesuatu pun dalam kekuasaanmu, melainkan Ka’ab telah memberitahukannya kepadaku sebelum hal itu terjadi.”

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dua hadits dalam bab ini.

Hadits pertama:

Perkataan: [كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْرُقُونَ التَّوْرَةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُقَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ] “Ahli Kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, dan mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab.” Hadits dengan sanad dan matan yang sama, sudah disampaikan dalam tafsir surah al-Baqarah. Dengan demikian, yang dimaksud Ahli Kitab adalah kaum Yahudi. Hanya saja, hukumnya berlaku secara umum mencakup kaum Nasrani juga.

Perkataan: [لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ] “Janganlah kalian mempercayai Ahli Kitab, dan jangan pula mendustakan mereka.” Hadits ini tidak berbenturan dengan hadits yang tercantum dalam judul bab, karena dalam judul bab, Nabi ﷺ melarang bertanya kepada Ahli Kitab. Sedangkan dalam hadits ini, Nabi ﷺ melarang membenarkan dan mendustakan berita-berita yang disampaikan Ahli Kitab.

Dengan demikian, larangan kedua diartikan jika Ahli Kitab lebih dulu memberitahu tanpa ditanya. Penjelasan larangan membenarkan dan mendustakan Ahli Kitab sudah disampaikan sebelumnya dalam Bab: “*Tafsir surah al-Baqarah*”.

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Sa’ad bin Ibrahim yang telah disebut tidak lama sebelumnya.

Perkataan: [كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ] “Bagaimana kalian bertanya kepada Ahli Kitab tentang sesuatu?” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “asy-Syihadât”.

Tercantum dalam lafazh riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah: ((عَنْ كُثَيْبٍ)) “Tentang kitab-kitab mereka.”

Perkataan: [وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ أَحَدٌ] “Sementara kitab kalian yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ, adalah (kitab) terbaru (yang baru diturunkan dari Rabb kalian).” Demikian lafazh riwayat di sini tercantum secara ringkas. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dengan lafazh: ((أَحَدٌ الْكِتَابِ)) “Kitab terbaru.” Tercantum dalam lafazh riwayat Ikrimah: ((وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ أَحَدٌ الْكِتَابِ عَهْدًا بِاللَّهِ)) “Sementara kalian memiliki Kitab Allah; kitab terbaru (yang diturunkan dari) Allah.”

Penjelasan tentang lafazh أَحَدٌ sudah disampaikan sebelumnya, dan juga akan disampaikan selanjutnya nanti.

Perkataan: ((لَا يَنْهَاكُمْ)) “Tidaklah mencegah kalian,” perkataan ini adalah kalimat pertanyaan yang *adât istifham*-nya tidak dicantumkan, berdasarkan petunjuk lafazh yang telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “asy-Syhadât”: ((أَوْ لَا يَنْهَاكُمْ)).

Perkataan: ((عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ)) “Untuk bertanya kepada mereka (Ahli Kitab).” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: ((عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama (huruf *mim*), mengikuti *wazan* مُفَاعَلَةٌ.



Larangan Berselisih

٢٦ - بَابُ "كَرَاهِيَةِ الْخِلَافِ"

٧٣٦٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
 سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ((عَنْ جُنْدَبِ
 بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْرَءُوا
 الْقُرْآنَ مَا اتَّخَفْتُمْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ))،
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَلَّامًا.

7364. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Sallam bin Abi Muthi', dari Abu Imran al-Jauni, dari Jundub bin Abdillah al-Bajali, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Bacalah al-Qur-an selama hati kalian bersatu. Dan apabila kalian telah berselisih, maka tinggalkanlah (al-Qur-an).'"

Abu Abdillah berkata: "Abdurrahman mendengar (hadits ini dari) Sallam."

⁶⁶ Bab ini adalah bab terakhir Kitab "al-I'tishâm".

٧٣٦٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ⁶⁷ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اسْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَمُومُوا عَنْهُ)) . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ الْأَعْوَرِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ جُنْدَبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7365. Ishaq meriwayatkan kepada kami, Abdush Shamad mengabarkan kepada kami, Hammam meriwayatkan kepada kami, Abu Imran al-Jauni meriwayatkan kepada kami, dari Jundub bin Abdillah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Bacalah al-Qur-an selama hati kalian bersatu di atasnya. Dan apabila kalian telah berselisih, maka tinggalkanlah ia (sampai perselisihan itu hilang).” Abu Abdillah berkata: “Yazid bin Harun berkata: diriwayatkan dari Harun al-A’war, Abu Imran meriwayatkan kepada kami, dari Jundub, dari Nabi ﷺ.”

٧٣٦٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ: هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا ⁶⁸، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ:

⁶⁷ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁶⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: اختصموا.

قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْظَ وَالْإِخْتِلَافَ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُومُوا عَنِّي. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ:
فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ، مِنْ
إِخْتِلَافِهِمْ وَلَغْظِهِمْ)).

7366. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ didatangi (kematian), beliau berkata—sementara di dalam rumah ada beberapa orang, di antaranya Umar bin al-Khaththab—: 'Mari aku tuliskan sebuah tulisan untuk kalian, kalian tidak akan tersesat setelahnya (jika kalian berpegangan padanya).' Umar berkata: 'Sakit yang dialami Nabi ﷺ makin parah, dan kalian sudah memiliki al-Qur-an. Maka, cukuplah Kitab Allah bagi kita.' Ahlul Bait kemudian berselisih; mereka bersengketa, hingga ada di antara mereka yang berkata: 'Hadirkanlah (alat tulis), Rasulullah ﷺ akan menuliskan untuk kalian sebuah tulisan, yang kalian tidak akan tersesat setelahnya (jika kalian berpegangan padanya).' Dan ada juga di antara mereka yang mengucapkan seperti yang dikatakan Umar. Ketika mereka bersuara gaduh dan berselisih di hadapan Nabi ﷺ, beliau berkata: 'Tinggalkanlah aku!' Ubaidullah berkata: 'Ibnu Abbas berkata: 'Sesungguhnya musibah segala musibah adalah perselisihan dan suara gaduh mereka yang menghalangi Rasulullah ﷺ menuliskan suatu tulisan untuk mereka.'"



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِخْتِلَافِ] “Bab: Larangan berselisih.” Redaksi perawi lainnya: ((الْإِخْلَافِ)), yakni dalam hukum-hukum Syar’i. Atau lebih umum dari itu. Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Baththal, sehingga hadits-hadits dalam bab ini termasuk dalam rangkaian bab tanpa judul.

Larangan di sini menunjukkan pengharaman. Alasannya, perintah bubar pada saat terjadi perselisihan terkait al-Qur-an adalah perintah yang mengandung anjuran, bukan menunjukkan pengharaman membaca al-Qur-an ketika terjadi perselisihan.

Yang lebih utama adalah lafazh riwayat mayoritas perawi-perawi kitab *Shahîhul Bukhârî*. Inilah yang dipastikan oleh al-Kirmani. Ia berkata di akhir hadits Abdullah bin Mughaffal: “Inilah bagian terakhir dari penjelasan tentang persoalan-persoalan *ushul fiqh* yang ingin saya sampaikan dalam kitab *al-Jâmi’*.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Ishaq yang dimaksud adalah Ishaq bin Rahwaih, seperti yang dipastikan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhrâj*. Perkataan di akhir hadits: ((قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ)) “Abu Abdillâh berkata: ‘Abdurrahman mendengar.’” Abdurrahman yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Mahdi yang tercantum di dalam sanad ini. ((سَلَامًا)) “Sallam,” dibaca dengan men-tasydid-kan huruf lam. Nama lengkapnya adalah Sallam bin Abi Muthi’.

Dengan sanad ini, al-Bukhari mengisyaratkan hadits yang ia riwayatkan dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur’ân”, dari Amr bin Ali, dari Abdurrahman, ia berkata: “Sallam bin Abi Muthi’ meriwayatkan kepada kami.”

Penjelasan ini hanya tercantum dalam riwayat al-Mustamli saja.

Perkataan: [وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ إِخ] “Dan Yazid bin Harun berkata ...” Ad-Darimi meriwayatkan sanad hadits ini secara *maushul* dari Yazid bin Harun. Tapi, ia berkata: dari Hammam. Selanjutnya, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abun Nu'man dari Harun al-A'war.

Di akhir Kitab “Fadhâ'ilul Qur'ân”, telah disampaikan penjelasan tentang perbedaan pendapat terkait Abu Imran yang tercantum dalam sanad hadits ini. Syarah hadits ini juga sudah disampaikan sebelumnya.

Al-Kirmani berkata: “Yazid bin Harun wafat pada tahun 206 H. Dengan demikian, riwayat al-Bukhari dari Yazid, secara lahiriahnya adalah riwayat *mu'allaq*.” Demikian penuturan al-Kirmani. Siapa saja yang membaca biografi al-Bukhari pasti tahu, karena al-Bukhari baru meninggalkan Bukhara lama setelah wafatnya Yazid bin Harun.

Perkataan dalam hadits Ibnu Abbas: ((وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ اخْتِصَمُوا)) “Ahlul Bait kemudian berselisih; mereka bersengketa.” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzarr. Lafazh اخْتِصَمُوا adalah penjelasan untuk lafazh اخْتَلَفَ. Demikian halnya dalam riwayat Abu Dzarr, yakni; lafazh اخْتِصَمُوا adalah penjelasan untuk lafazh اخْتَلَفَ.

Adapun menurut lafazh riwayat perawi lainnya: ((وَاخْتَصَمُوا)) dengan mencantumkan huruf *wawu 'athaf*. Demikian halnya lafazh yang tercantum sebelumnya di akhir Kitab “al-Maghâzî”.

Perkataan: [قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ] “Ubaidullah berkata.” Nama lengkapnya adalah Ubaidullah bin Utbah. Hadits ini tersambung dengan sanad sebelumnya. Penjelasan hadits ini sudah disampaikan sebelumnya di dalam Kitab “al-'Ilm”, dan juga di akhir-akhir Kitab “al-Maghâzî”, di dalam Bab: “*al-Wafât an-Nabawiyah*”.



Larangan Nabi ﷺ Menunjukkan Pengharaman, Kecuali Yang Diketahui Ke-*mubah*-annya. Dan Seperti Itu Juga Perintah Beliau

٢٧ - بَابُ ٩٠ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى التَّحْرِيمِ،
إِلَّا مَا تُعْرِفُ إِبَاحَتُهُ

وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ، نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلَّوْا: أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ
جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهِنَّ لَهُمْ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ:
نُهَيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا.

Seperti sabda beliau ketika mereka telah bertahallul: “Gaulilah istri-istri (kalian)!”

Jabir berkata: “Beliau tidak menegaskan terhadap mereka (tidak mewajibkannya). Akan tetapi, beliau menghalalkan (para istri) untuk mereka (setelah tahallul).”

Ummu Athiyyah berkata: “Kami dilarang mengantarkan jenazah. Dan beliau tidak menegaskan kepada kami (tidak mewajibkan).”

⁶⁹ Dalam naskah (ق), bab ini tercantum sebelum bab terakhir Kitab “al-I’tishâm”, yakni, bab sebelumnya, dan setelah bab berikutnya.

(٧٣٦٧) حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءُ:
 قَالَ جَابِرٌ [ح]⁷⁰. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ
 الْبُرْسَانِيُّ⁷¹: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ⁷²: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ ((سَمِعْتُ
 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطَاءُ: قَالَ جَابِرُ:
 فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ،
 فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: أَحِلُّوْا، وَأَصِيبُوا
 مِنَ النِّسَاءِ. قَالَ عَطَاءُ: قَالَ جَابِرُ: وَلَمْ يَعِزْمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ
 أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ - لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ
 إِلَّا خَمْسٌ -: أَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ
 مَذَاكِيرُنَا الْمَذْيَ. قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَكَهَا،
 فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمُ لِلَّهِ
 وَأَصْدُقُكُمْ وَأَبْرُكُكُمْ، وَلَوْ لَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ،
 فَحِلُّوْا، فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ. فَحَلَلْنَا
 وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)).

⁷⁰ ح. Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: ح.

⁷¹ Tidak tercantum dalam naskah (ص) dan (ق).

⁷² Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: قال.

7367. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij. Atha berkata: Jabir berkata, [ح] (Al-Bukhari berpindah sanad).

Abu Abdillah berkata: Muhammad bin Bakr al-Bursani berkata, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Atha mengabarkan kepadaku, aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata di tengah-tengah beberapa orang yang ada bersamanya: “Kami, Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ, berihram haji secara murni dalam pelaksanaan haji, tanpa disertai umrah.’

Atha berkata: ‘Jabir berkata: ‘Nabi ﷺ kemudian datang pada Shubuh hari keempat yang berlalu dari bulan Dzulhijjah. Saat kami tiba, Nabi ﷺ memerintahkan kami bertahallul, dan beliau berkata: ‘Bertahallullah kalian, dan gaulilah istri-istri (kalian).’

Atha berkata: ‘Jabir berkata: ‘Beliau tidak menegaskan (tidak mewajibkan) mereka. Akan tetapi, beliau menghalalkan (para istri) untuk mereka (setelah tahallul).’ Kemudian, sampailah kabar kepada beliau bahwa kami berkata—ketika tidak ada lagi waktu tersisa bagi kami selain hanya lima hari menjelang hari Arafah—, ‘Beliau memerintahkan kita menggauli istri-istri kita.’ Kami kemudian mendatangi Arafah dalam kondisi kemaluan kami meneteskan air madzi.’

Atha berkata: ‘Jabir berisyarat dengan tangannya seperti ini,’ ia menggerak-gerakkannya. Rasulullah ﷺ kemudian berdiri lalu berkata: ‘Kalian telah sama mengetahui bahwa aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, yang paling jujur di antara kalian, dan yang paling berbakti di antara kalian. Andai bukan karena hewan *hadyu*-ku (yang aku bawa), tentu aku sudah bertahallul seperti halnya kalian bertahallul. Maka, Bertahallullah kalian! Andai aku bisa melakukan di kemudian hari urusanku yang sudah kadung aku lakukan, tentu aku tidak membawa hewan *hadyu*.’ Kami akhirnya bertahallul. Kami mendengar dan kami patuh.”

٧٣٦٨ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ
عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ((حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ - فِي الثَّلَاثَةِ - لِمَنْ شَاءَ،
خَشِيَةً⁷³ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً)).

7368. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, dari al-Husain, dari Ibnu Buraidah, Abdullah al-Muzanni meriwayatkan kepadaku, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Shalatlah kalian sebelum Maghrib!' Beliau berkata—pada kali ketiga—'Bagi siapa yang berkenan,' karena (beliau) khawatir, orang-orang menjadikannya kebiasaan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ] “Bab: Larangan Nabi ﷺ Menunjukkan Pengharaman.” Maksudnya, larangan yang bersumber dari beliau diartikan haram, dan hakikat larangan adalah haram.

Perkataan: [إِلَّا مَا تَعْرِفُ إِبَاحَتَهُ] “Kecuali yang diketahui ke-mubah-annya.” Yakni berdasarkan petunjuk rangkaian kalam, atau petunjuk keadaan, atau adanya dalil yang menunjukkan seperti itu.

Perkataan: [وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ] “Dan seperti itu juga perintah beliau.” Yakni haram menyelisihinya, karena menjalankan perintah, wajib hukumnya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan perintah tersebut dimaksudkan mubah, atau yang lainnya.

Perkataan: [نَحْوُ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا] “Seperti sabda beliau ketika mereka telah bertahallul.” Yakni di dalam pelaksanaan Haji Wada', ketika beliau memerintahkan, lalu mereka mengubah haji menjadi umrah, kemudian mereka bertahallul dari umrah.

⁷³ Dalam naskah (ص) كراهية.

Yang dimaksud perintah adalah lafazh: “Kerjakanlah!” dan yang dimaksud larangan adalah lafazh: “Jangan mengerjakan!”

Ulama berbeda pendapat terkait perkataan seorang *Shahaby*: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami melakukan ini,” atau: “Rasulullah ﷺ melarang kami dari hal ini.” Menurut pendapat yang rajih bagi mayoritas salaf; tidak ada bedanya.

Sebagian kalangan Ahli Ushul menyebut redaksi perintah ada tujuh belas, dan redaksi larangan ada delapan. Al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib menukil dari Malik dan asy-Syafi’i, bahwa perintah menurut keduanya, menunjukkan wajib, dan larangan menunjukkan haram, sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

Ibnu Baththal berkata: “Ini pendapat jumhur.” Sebagian besar kalangan Syafi’iyah dan lainnya mengatakan, bahwa perintah menunjukkan ajuran, dan larangan menunjukkan makruh, sampai ada dalil yang mewajibkan di dalam perintah, dan dalil yang mengharamkan di dalam larangan.

Banyak di antara fuqaha Syafi’iyah yang tidak berpendapat apa pun. Penyebabnya adalah adanya redaksi perintah yang menunjukkan wajib, anjuran, mubah, bimbingan, dan lainnya.

Hujjah jumhur adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan, ia pantas mendapatkan pujian. Dan orang yang meninggalkan perintah, ia patut mendapat celaan. Dan begitu juga sebaliknya terkait larangan.

Firman Allah: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih” (QS. An-Nûr [24]: 63) firman ini mencakup perintah dan larangan. Dan, ancaman yang terkandung di dalam firman ini, menunjukkan haramnya melanggar, baik dalam hal melakukan atau meninggalkan.

Perkataan: [أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ] “Gaulilah istri-istri (kalian)!” Perkataan ini adalah izin bagi mereka untuk menggauli istri-istri mereka, sebagai isyarat bahwa mereka benar-benar berada dalam kondisi tahallul, karena berhubungan badan dapat merusak manasik, berbeda dengan larangan-larangan ihram lainnya.

Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Juraij di Kitab “asy-Syirkah”: ((فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَأَنْ نُحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا)) “Beliau lalu memerintahkan kami, lalu kami menjadikan (manasik kami) sebagai umrah, dan kami menghalalkan (menggauli) istri-istri kami.”

Selanjutnya di dalam bab ini, Imam al-Bukhari menyebutkan beberapa hadits.

Hadits pertama:

Perkataan: [وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ نُهَيْتَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يَغْرِمِ عَلَيْنَا] “Ummu Athiyah berkata: ‘Kami dilarang mengantarkan jenazah. Dan beliau tidak menegaskan kepada kami (tidak mewajibkan).’”

Hadits ini sudah tercantum sebelumnya secara maushil dalam Kitab “al-Janâ’iz”. Ada perbedaan antara hadits ini dengan hadits Jabir dilihat dari dua sebab, karena kisah yang tercantum dalam riwayat Jabir itu membolehkan sesuatu setelah sebelumnya dilarang, sehingga perintah tersebut tidak menunjukkan hukum wajib, karena adanya petunjuk tersebut. Hanya saja, Jabir bermaksud untuk menegaskan hal itu.

Sedangkan kisah yang tercantum dalam hadits Ummu Athiyah adalah larangan sesuatu setelah sebelumnya dibolehkan. Sehingga larangan ini jelas menunjukkan haram. Lalu Ummu Athiyah menjelaskan, bahwa Nabi ﷺ tidak secara jelas mengharamkan. *Shahaby* tentu lebih mengetahui maksud larangan tersebut, melebihi yang lainnya. Syarah ini sudah disampaikan secara lengkap di dalam Kitab “al-Janâ’iz”.

Hadits kedua:

Perkataan:

[حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا⁷⁴ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ]

“Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij. Atha berkata: ‘Jabir berkata.’ Abu Abdillah berkata: Muhammad bin Bakr al-Bursani berkata, Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Atha mengabarkan kepadaku, aku mendengar Jabir bin Abdillah.”

Adapun perkataan: ((وَقَالَ جَابِرٌ)) “Jabir berkata.” Perkataan ini ‘*athaf*’ kepada lafazh yang tidak dicantumkan, yang diketahui dengan jelas melalui riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab: “*Man ahalla fi zamanin Nabiyyi ﷺ ka ihlâlîn Nabiyyi ﷺ*”, dari Kitab “al-Hajj”, dan juga yang telah disebutkan dalam Bab: “*Ba’tsu ‘Ali ilal Yaman*”, dari akhir-akhir Kitab “al-Maghâzî”, dengan dua sanad ini; *mu’allaq* dan *maushul*, dengan lafazh: ((أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ)) “Nabi ﷺ memerintahkan Ali agar tetap berihram,” lalu al-Bukhari menyebutkan kisah ini. Atha berkata: ((وَقَالَ جَابِرٌ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ خَالِصًا)) “Jabir berkata: ‘Kami berihram untuk haji secara murni.’”

Adapun riwayat *mu’allaq*, riwayat ini diriwayatkan oleh al-Ismaili dengan sanad terhubung dari jalur tersebut di atas, dari Muhammad bin Bakr. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Ismaili dari jalur Yahya al-Qaththan, dari Ibnu Juraij. Riwayat Muhammad bin Bakr dengan jelas menyebutkan, bahwa Atha mendengar hadits ini dari Jabir.

Perkataan: ((فِي أَتَائِسٍ مَعَهُ)) “Di tengah-tengah beberapa orang yang ada bersamanya.” Di dalam rangkaian kalam ini, ada pengalihan kata ganti, karena menurut rangkaian kalam, seharusnya seperti ini: “Di tengah-tengah beberapa orang yang ada bersamaku.” Lafazh yang sama juga tercantum dalam riwayat Yahya al-Qaththan.

⁷⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: عن.

Perkataan: ((أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ)) “Kami berihram haji secara murni, tanpa disertai umrah,” perkataan ini diartikan ihram yang pertama kali mereka lakukan. Lalu setelah itu, mereka diizinkan untuk memasukkan umrah dalam haji, dan merubah haji menjadi umrah, sehingga mereka terbagi menjadi tiga kelompok, seperti yang dikatakan Aisyah: ((مِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ جَمَعَ)) “Di antara kami ada yang berihram haji, di antara kami ada yang berihram umrah, dan di antara kami ada yang menyatukan (haji dan umrah).”

Hadits ini sudah disyarah sebelumnya dalam Kitab “al-Hajj”.

Perkataan: ((وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ)) “Atha berkata: ‘Jabir berkata.’” Perkataan ini tersambung dengan dua sanad yang telah disebutkan.

Perkataan: [صُبْحَ رَابِعَةٍ] “Pada Shubuh hari keempat.” Penjelasan nya sudah disampaikan sebelumnya di dalam hadits Anas, di dalam bab yang telah diisyaratkan sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ] “Atha berkata: ‘Jabir berkata.’” Perkataan ini tersambung dengan sanad yang telah disebutkan.

Perkataan: ((وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ)) “Muhammad bin Bakr berkata: ‘Dari Ibnu Juraij.’” Perkataan ini tersambung dalam riwayat al-Isma'ili, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ] “Beliau tidak menegaskan (tidak mewajibkan) mereka.” Yakni dalam menggauli istri-istri mereka, karena ini perintah mubah. Karenanya, Jabir berkata: ((وَلَكِنْ أَحَلَّهُمْ لَهُمْ)) “Tapi beliau menghalalkan (para istri) untuk mereka (setelah tahallul).” Juga sudah disampaikan di bab yang sama: ((قَالُوا أَيُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ)) “Mereka bertanya: ‘Halal yang mana?’ ‘Halal semuanya.’ jawab Nabi.”

Perkataan: [فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ لَيَالٍ] “Lalu sampai kabar kepada beliau bahwa kami berkata ketika tidak ada lagi waktu tersisa bagi kami, selain hanya lima malam menjelang hari Arafah.” Yakni dimulai dari malam Kamis, karena mereka berangkat dari Makkah pada Rabu sore, lalu mereka bermalam di Mina pada malam Kamis, lalu memasuki Arafah pada hari Kamis.

Perkataan: [فَتَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذِي] “Kami kemudian mendatangi Arafah dalam kondisi, kemaluan kami meneteskan air madzi.” Tercantum dalam lafaazh riwayat al-Kusymihani: ((الْمَنِيِّ)) “Air mani.” Demikian pula lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Isma’ili.

Lafazh ini didukung dengan lafazh yang tercantum dalam riwayat Hammad bin Zaid: ((فَيَرُوحُ أَحَدَنَا إِلَى مَنَى وَذَكَرَهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا)) “Seseorang di antara kami kemudian berangkat menuju Mina, sementara kemaluannya meneteskan air mani.” Jabir menyebut Mina, karena mereka berangkat ke sana, sebelum berangkat menuju Arafah.

Perkataan: [وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَكَهَا] “Jabir berisyarat dengan tangannya seperti ini,’ ia menggerak-gerakkannya.” Yakni memiringkan tangannya. Dalam lafazh riwayat Hammad bin Zaid: ((فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ)) “Jabir berkata dengan telapak tangannya,” maksudnya berisyarat dengan telapak tangannya. Al-Kirmani berkata: “Ini adalah isyarat tentang bagaimanakah (air mani atau air madzi) tersebut menetes. Ada kemungkinan, isyarat ditujukan pada tempat menetesnya (air mani atau air madzi).” Dalam riwayat al-Ismaili, Atha mengatakan: ((يَقُولُ جَابِرٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ يُحَرِّكُهَا)) “Jabir berkata: ‘Seakan aku melihat tangan beliau; beliau menggerakkannya.” Perkataan ini, ada kemungkinan tersambung hingga Nabi ﷺ (*marfu*).

Perkataan: [فَتَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ kemudian berdiri lalu bersabda.” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Hammad: ((خَطِيبًا فَقَالَ بَلَّغْنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا)) “Berkhutbah, lalu beliau berkata: ‘Sampailah kabar kepadaku, bahwa ada kaum-kaum yang mengatakan ini dan ini.”

Perkataan: [قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ] “Kalian telah sama mengetahui, bahwasanya aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan yang paling jujur di antara kalian.” Tercantum dalam lafazh riwayat Hammad: ((وَاللَّهِ لَأَنَا أَبْرُّ وَأَتْقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ)) “Demi Allah, aku lebih berbakti dan lebih bertakwa kepada Allah daripada mereka.”

Perkataan: [وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ] “Andai bukan karena *hadyu*-ku (yang aku bawa), tentu aku bertahallul seperti halnya kalian bertahallul.” Tercantum dalam lafazh riwayat al-Isma’ili: ((لَأَحْلُلْتُ)) “Tentu aku bertahallul.” Demikian pula lafazh yang tercantum dalam bab: “*Umratur Tan'im*”, sebelumnya, dari jalur Habib al-Mu'allim, dari Atha, dari Jabir.

Ada dua dialek bahasa untuk lafazh ini; أَحَلَّ dan حَلَّ.

Syarah hadits ini sudah disampaikan di sana. Hanya saja, al-Bukhari tidak menyebutkan perkataan Jabir secara lengkap, dan tidak juga menyebut khutbah Nabi ﷺ.

Perkataan: [فَحِلُّوا] “Maka, Bertahallullah kalian!” Demikian lafazh yang tercantum dengan redaksi perintah, yang berasal dari kata: حَلَّ.

Perkataan: ((فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)) “Kami akhirnya bertahallul. Kami mendengar dan kami patuh.” Dalam lafazh riwayat al-Isma’ili: ((فَأَحْلَلْنَا)).

Hadits ketiga:

Perkataan: [عَبْدُ الْوَارِثِ] “Abdul Warits.” Nama lengkapnya adalah Abdul Warits bin Sa'id. Ia adalah Husain bin Dzakwan al-Mu'allim.

Hadits ini tercantum dalam riwayat al-Isma’ili dengan sanad tersambung. Nama lengkap Ibnu Burdah adalah Abdullah bin Burdah. Dan nama lengkap Abdullah al-Muzanni adalah Abdullah bin Mughaffal—dibaca dengan huruf *ghain* dan huruf *fa* yang di-*tasydid*. Penjelasan keterangan nasab para perawi ini, tercantum dalam Kitab “ash-Shalât”.

Al-Isma’ili menjelaskan kenapa ia hanya menyebut: “Dari Abdullah,” saja, tanpa menyebut ayahnya. Al-Isma’ili kemudian meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Ubaid bin Hassan, dari Abdul Warits, lalu al-Isma’ili menyebutkan dalam sanad hadits ini: “Dari Abdullah al-Muzanni,” seperti yang tercantum di sini.

Al-Isma’ili berkata: “Saya pernah menulis (nama lengkapnya), tapi saya lupa. Saya tidak tahu, apakah Ibnu Mughaffal, ataukah Ibnu Ma'qil—dibaca dengan huruf *ain* dan huruf *fa*, ataukah dengan huruf *ghain* dan huruf *qaf*—.

Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam bab: “*Kam bainal adzâni wal iqâmati*”, dari Kitab “ash-Shalât”.

Kaitan judul bab dengan hadits ini adalah perkataan di akhir hadits: ((لِمَنْ شَاءَ)) “Bagi siapa yang berkenan.” Ini mengisyaratkan, bahwa hakikat perintah adalah wajib. Karenanya, Nabi ﷺ menyertakan keterangan yang menunjukkan, bahwa perintah yang beliau sampaikan ini memberikan pilihan antara melaksukannya atau meninggalkannya. Dengan demikian, penjelasan ini menjadi penghalang untuk mengalihkan perintah tersebut sebagai perintah wajib.

Perkataan: [حَشْيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً] “Karena (beliau) khawatir, orang-orang menjadikannya kebiasaan.” Yakni kebiasaan rutin yang tidak boleh ditinggalkan, atau menjadikannya sunnah rawatib yang makruh ditinggalkan. Sunnah di sini, maksudnya bukanlah kebalikan dari wajib, berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya.



Firman Allah ﷻ :

**"Sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka"**

(QS. Asy-Syûrâ [42]: 38)

**"Dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu."**

(QS. Ali Imran [3]: 159)

٢٨ - بَابُ ٧٥ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]،

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمَقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبَسَ لَأُمَّتُهُ وَعَزَمَ قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ: ((لَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ يَلْبَسُ لَأُمَّتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ)) وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ

⁷⁵ Bab ini dalam naskah (ق) tertulis: قبل سابقه.

فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الْإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، وَكَانَتْ الْأَيْمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوهُ إِلَى غَيْرِهِ افْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ))⁷⁶ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدَ عُمَرُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)) وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

⁷⁶ Tidak terdapat dalam naskah (ق) tertulis: وحسابهم على الله.

Musyawarah dilakukan sebelum membulatkan tekad dan memastikan kebenaran sesuatu, berdasarkan firman Allah ﷻ: *“Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.”* (QS. Ali Imran [3]: 159) Ketika Rasulullah ﷺ telah membulatkan tekad, siapa pun tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya.

Nabi ﷺ bermusyawarah dengan Sahabat-Sahabat beliau saat Perang Uhud terkait bertahan (di Madinah), ataukah keluar (menyongsong musuh). Setelah beliau mengenakan baju besi dan bertekad (keluar), para Sahabat berkata: “Tetaplah bertahan (di Madinah).” Beliau tidak memperdulikan perkataan mereka setelah membulatkan tekad (untuk keluar), dan beliau berkata: “Tidaklah patut bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perang untuk meletakkannya, sampai Allah memutuskan.”

Beliau meminta pendapat Ali dan Usamah terkait tuduhan (zina) yang ditujukan para penebar berita dusta terhadap Aisyah, lalu beliau mendengar penuturan keduanya. Sampai akhirnya ayat-ayat al-Qur-an turun, lalu beliau menghukum cambuk orang-orang yang menuduh tersebut, dan tidak lagi memperdulikan perbedaan pandangan mereka. Akan tetapi, beliau memutuskan menurut apa yang diperintahkan Allah.

Para imam sepeninggal Nabi ﷺ meminta saran dan pendapat orang-orang tepercaya dari kalangan Ahlul Ilmi terkait persoalan-persoalan mubah agar dapat berpegang dengan yang paling mudah darinya. Selanjutnya, ketika (nash) al-Qur-an atau Sunnah nampak dengan jelas, mereka tidak melampauinya ke dalil lain, demi meneladani Nabi ﷺ.

Abu Bakar berpendapat (disyariatkannya) memerangi orang yang tidak membayar zakat, lalu Umar berkata: “Bagaimanakah engkau hendak memerangi orang-orang, padahal Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan: *‘Lâ ilâha illallâh.’* Ketika mereka mengucapkan: *‘Lâ ilâha illallâh,’* mereka telah melindungi darah

dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, dan perhitungan (amal perbuatan) mereka sepenuhnya menjadi tanggungan Allah.’ Abu Bakar berkata: ‘Demi Allah, aku akan memerangi siapa yang memisahkan apa yang dipersatukan Rasulullah ﷺ.”

Setelah itu, Umar mengikuti pendapat Abu Bakar, dan Abu Bakar tidak meminta saran dan pendapat siapa pun, karena ia mengetahui keputusan Rasulullah ﷺ terkait orang-orang yang memisahkan shalat dan zakat, serta ingin mengubah agama dan hukum-hukumnya. Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!”

Para *qari*’ adalah orang-orang yang dimintai pendapat oleh Umar, baik mereka orang-orang dewasa ataupun pemuda. Dan, Umar sangat mengindahkan batasan Kitab Allah ﷻ .

حَدَّثَنَا الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ (٧٣٦٩) عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ اسْتَلَبَتْ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيُّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصُدُّكَ. فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكَ؟ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثُهُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا

فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ
 الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، وَاللَّهِ
 مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، فَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ ((. وَقَالَ
 أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ هِشَامٍ.

7369. Al-Uwaisi Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab. Urwah, Ibnul Musayyib, Alqamah bin Waqqash, dan Ubaidullah meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ketika para penebar berita dusta mengatakan (tuduhan terhadapnya) seperti yang mereka katakan, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid, kala wahyu tidak kunjung turun. Beliau bertanya dan meminta pendapat keduanya terkait niat untuk menceraikan istri beliau. Adapun Usamah, ia mengisytarkan apa yang ia ketahui bahwa istri beliau (Aisyah) tidak bersalah. Sementara Ali, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, Allah tidak mempersulitmu, masih banyak wanita selain dia. Tanyakan pada budak wanita itu (Barirah), dia pasti berkata jujur kepadamu.' (Rasulullah ﷺ kemudian memanggil Barirah), lalu beliau bertanya: 'Apa kau melihat sesuatu yang membuatmu curiga?' Barirah menjawab: 'Aku tidak melihat hal apa pun selain dia itu masih kecil. Tidur tanpa menghiraukan adonan milik keluarga, hingga hewan datang dan memakan adonan itu.' Beliau kemudian berdiri di atas mimbar lalu berkata: 'Wahai kaum muslimin! Siapakah yang bersedia membelaku dari seseorang, yang telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui apa pun terkait keluargaku, selain yang baik.'"

Perawi kemudian menyebutkan kebebasan Aisyah (dari tuduhan keji yang diarahkan kepadanya). Abu Usamah berkata: "(Hadits ini diriwayatkan) dari Hisyam."

(٧٣٧٠) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ⁷⁷ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي، مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ)) .
وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ((لَمَّا أُخْبِرْتُ عَائِشَةُ بِالْأَمْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا وَأَرْسَلَ مَعَهَا الْغُلَامَ. وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)) .

7370. Muhammad bin Harb meriwayatkan kepadaku, Yahya bin Abi Zakariya al-Ghassani meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Beliau memuja dan memuji Allah, lalu bertanya: “Apa saran kalian kepadaku terkait sekelompok orang yang mencaci keluargaku, yang aku tidak mengetahui sama sekali hal yang buruk tentang mereka?”

Dari Urwah, ia berkata: “Ketika Aisyah diberitahu persoalan (kabar dusta), Aisyah berkata: ‘Wahai Rasulullah! Apakah engkau mengizinkan aku pulang ke keluargaku?’ Beliau mengizinkan Aisyah (pulang ke keluarganya), dan beliau mengutus seorang hamba sahaya lelaki bersamanya. Seseorang dari Anshar kemudian berkata: ‘Maha Suci Engkau, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.’”

⁷⁷ Terdapat dalam naskah (ص) tertulis: عن أبيه.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ] “Bab: Bab firman Allah ﷻ: ‘*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.*’ (QS. Asy-Syûrâ [42]: 38) ‘*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*’ (QS. Ali Imran [3]: 159).” Demikianlah judul bab ini dalam riwayat Abu Dzâr, didahulukan sebelum dua bab sebelumnya. Adapun menurut riwayat selain Abu Dzâr, bab ini tercantum setelah dua bab sebelumnya. An-Nasafi juga mengakhirkan judul bab ini. Hanya saja, dalam riwayatnya tidak mencantumkan judul bab tentang larangan menunjukkan keharaman dan judul bab yang satunya lagi.

Adapun ayat pertama, diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *al-Adabul Mufrad*, dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang kuat dari al-Hasan, ia berkata: ((مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ بَيْنَهُمْ إِلَّا هَدَاهُمُ اللَّهُ لِأَفْضَلِ مَا يَحْضُرُهُمْ)) “Tidaklah suatu kaum bermusyawarah di antara mereka, melainkan Allah pasti memberi mereka petunjuk kepada yang terbaik, yang terlintas di benak mereka.”

Tercantum dalam lafazh riwayat lainnya: ((إِلَّا عَزَمَ اللَّهُ لَهُمُ بِالرُّشْدِ أَوْ بِالَّذِي يَنْفَعُ)) “Melainkan Allah bertekad untuk memberikan petunjuk kepada mereka, atau (menunjukkan mereka kepada) apa yang membawa manfaat.”

Adapun ayat kedua, ditakhrij oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad *hasan* dari al-Hasan juga, ia berkata: ((قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ مَا بِهِ إِلَيْهِمْ حَاجَةٌ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ)) “Beliau mengetahui, bahwa beliau tidak memerlukan mereka (saran dan pendapat terkait hukum-hukum). Akan tetapi, beliau menginginkan (para pemimpin) sepeninggal beliau nanti meneladani beliau.”

Tercantum dalam hadits Abu Hurairah:

((مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) “Aku tidak melihat seorang pun, yang lebih banyak bermusyawarah dengan Sahabat-Sahabatnya, melebihi Nabi ﷺ.” Para perawi hadits ini *tsiqah*. Hanya saja, sanad hadits ini terputus.

At-Tirmidzi mengisyaratkan hadits ini di dalam Kitab “al-Jihâd”. Ia berkata: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah,” lalu at-Tirmidzi menyebutkan hadits ini. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya dalam bab: “*asy-Syurûth*”, dari hadits al-Miswar bin Makhramah.

Perkataan: ((أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ)) “Sampaikanlah pendapat kalian kepadaku, terkait mereka itu.” Di dalam hadits ini, tercantum jawaban Abu Bakar dan Umar, dan Nabi ﷺ mengamalkan saran yang keduanya sampaikan kepada beliau. Kisah ini tercantum dalam hadits panjang tentang perjanjian Hudaibiyah.

Perkataan: [وَأَنَّ الْمُسَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾] “Musyawarah dilakukan sebelum membulatkan tekad dan memastikan kebenaran sesuatu, berdasarkan firman Allah ﷻ: ‘Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.’ (QS. Ali Imran [3]: 159).” Bentuk pengambilan dalil dari ayat di atas adalah seperti yang diriwayatkan dari qira’ah Ikrimah dan Ja’far ash-Shadiq yang men-*dhammah*-kan huruf *ta* dari lafazh عَزَمْتَ, yakni, apabila Aku telah menunjukkanmu pada sesuatu, janganlah engkau berpaling darinya. Seakan, musyawarah hanya dianjurkan ketika belum ada tekad bulat. Ini tentu sudah jelas.

Ulama berbeda pendapat terkait kaitan musyararah. Dikatakan dalam salah satu pendapat: “Musyawarah berkaitan dengan segala persoalan yang tidak ada *nash*-nya.” Pendapat lain menyatakan: “Musyawarah hanya dianjurkan dalam urusan dunia saja.”

Ad-Dawudi berkata: “Beliau hanya meminta pendapat para Sahabat terkait persoalan perang yang tidak ada ketetapan hukumnya, karena hukum hanya diketahui dari Allah.”

Ia juga berkata: “Siapa menyatakan bahwa beliau meminta pendapat para Sahabat terkait hukum-hukum, berarti ia lalai dengan kelalaian yang besar. Adapun di luar persoalan hukum, terkadang orang lain memberikan pandangan, atau beliau mendengar dan melihat sesuatu yang belum pernah beliau dengar atau lihat, seperti halnya beliau mengajak pemandu jalan untuk menunjukkan jalan.”

Yang lainnya berkata: “Meski lafazh ayat ini umum, akan tetapi maksudnya khusus, berdasarkan kesepakatan ulama bahwa beliau tidak meminta saran dan pendapat para Sahabat terkait kewajiban-kewajiban hukum.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: pernyataan secara mutlak ini perlu dikoreksi, karena at-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang ia nyatakan hasan, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dari hadits Ali, ia berkata:

((لَمَّا نَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ [المجادلة: ١٢] الْآيَةَ، قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى؟ دِينَارٌ، قُلْتُ: لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ فَانْصِفْ دِينَارٍ؟ قُلْتُ: لَا يُطِيقُونَهُ، قَالَ: فَكَمْ؟ قُلْتُ شَعِيرَةً، قَالَ: إِنَّكَ لَرَهِيْدٌ، فَنَزَلَتْ ﴿ءَأَسْفَقْتُمْ﴾ [المجادلة: ١٢] الْآيَةَ، قَالَ: فِيَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ)).

“Ketika turun ayat: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul,’ (QS. Al-Mujâdilah [58]: 12) (Al-Ayat), Nabi ﷺ bertanya kepada Ali: ‘Bagaimana menurutmu; satu dinar (yang disedekahkan seseorang kepada orang miskin, sebelum ia mengadakan pembicaraan rahasia dengan Rasulullah ﷺ)?’ Aku menjawab: ‘Mereka tidak akan mampu.’ Beliau bertanya: ‘Setengah dinar?’ Aku menjawab: ‘Mereka tidak akan mampu.’ Beliau bertanya: ‘Lalu berapa?’ Aku menjawab: ‘(Sedekah) gandum.’ Beliau berkata: ‘Kau sungguh zuhud.’ Lalu turunlah ayat: ‘Apakah kamu takut akan (menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul)?’ (QS. Al-Mujâdilah [58]: 13) (Al-Ayat). Ali berkata: ‘Karena aku, Allah memberi keringanan kepada umat ini.’”

Hadits ini menunjukkan bahwa beliau bermusyawarah terkait sebagian hukum-hukum. As-Suhaili menukil dari Ibnu Abbas bahwa musyawarah hanya dikhususkan bersama Abu Bakar dan Umar.

Kemungkinan, penjelasan ini bersumber dari *Tafsîr* al-Kalbi. Selanjutnya, saya menemukan dalil penguat riwayat ini di dalam kitab *Fadhâ-ilush Shahâbah* milik Asad bin Musa, dan *al-Ma'rifat* milik Ya'qub bin Sufyan, dengan sanad yang lumayan, dari Abdurrahman bin Ghanm (غَنَمٌ) —dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain* dan men-*sukun*-kan huruf *nun*—Ghanm ini diperdebatkan terkait apakah ia pernah bertemu Nabi ﷺ ataukah tidak—, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar dan Umar: ((لَوْ أَنَّكُمَا تَتَّفِقَانِ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ مَا عَصَيْنُكُمَا فِي مَشُورَةٍ أَبَدًا)) “Andaikan kalian berdua menyepakati suatu persoalan pun, tentu aku tidak akan mendurhakai kalian berdua dalam satu musyawarah pun.”

Tercantum dalam hadits Abu Qatadah, terkait kisah ketika mereka tidur di sebuah lembah: ((إِنْ تُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَرْتَدُّوا)) “Jika kalian mematuhi Abu Bakar dan Umar, niscaya kalian mendapat petunjuk.” Hanya saja, di dalam hadits ini tidak ada keterangan yang mengkhususkan Abu Bakar dan Umar.

Tercantum dalam kitab *al-Adab (al-Mufrad)*, dari riwayat Thawus, dari Ibnu Abbas terkait firman Allah ﷻ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS. Ali Imran [3]: 159) Ia berkata: “Yakni, dalam sebagian urusan.” Ada yang mengatakan bahwa perkataan Ibnu Abbas ini adalah penafsiran, bukan *qira-ah*.

Sebagian Ahlul Ilmi menukil lafazh tersebut sebagai *qira-ah* Ibnu Mas'ud. Banyak kalangan ulama mazhab Syafi'i yang menganggap musyawarah terkait persoalan-persoalan khusus. Hanya saja, mereka berbeda pendapat terkait kewajiban musyawarah.

Al-Baihaqi dalam kitabnya, *Ma'rifat (al-Atsâr wa as-Sunan)* menukil anjuran musyawarah ketika tidak ada nash. Inilah yang dipastikan oleh Abu Nashr al-Fusyairi dalam *Tafsîr*-nya. Dan inilah pendapat yang dinyatakan *rajih*.

Perkataan: [فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ] “Ketika Rasulullah ﷺ telah membulatkan tekad, siapa pun tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya.” Maksudnya, ketika Rasulullah ﷺ

telah membulatkan tekad untuk melakukan suatu hal setelah bermusyawarah sesuai hasil keputusan musyawarah, dan beliau sudah melakukannya, siapa pun setelah itu, tidak boleh menyarankan hal lain kepada beliau, karena adanya larangan mendahului Allah dan Rasul-Nya yang tercantum di dalam ayat surah al-Hujurât.

Dengan menyatukan ayat tentang musyawarah dan larangan mendahului Allah dan Rasul-Nya, nampak bahwa keumuman larangan mendahului Allah dan Rasul-Nya, dikhususkan dengan ayat tentang musyawarah. Artinya, boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya ketika musyawarah, tapi harus atas izin beliau ketika beliau meminta saran dan pendapat.

Adapun di luar musyawarah, siapa pun tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya. Karenanya, beliau membolehkan para Sahabat menyampaikan pandangan sebagai jawaban atas saran dan pendapat yang diminta dari mereka. Dan beliau melarang mereka untuk lebih dulu menyampaikan saran dan pendapat sebelum diminta.

Termasuk dalam pengertian ini, membantah sesuatu yang menurut beliau lebih utama.

Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan sesuatu, siapa pun tidak boleh menyelisihinya, dan tidak boleh mengakali untuk menyelisih perintah tersebut. Perintah beliau harus dijadikan asas; segala sesuatu yang menyelisihinya, harus dikembalikan kepada asas tersebut. Bukan sebaliknya, seperti yang dilakukan sebagian kalangan *muqallid*, dan melupakan firman Allah ﷻ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ : “Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut,” (QS. An-Nûr [24]: 63) (al-ayat).

Lafazh الْمَشُورَةُ, dibaca dengan mem-fathah-kan huruf *mim*, men-dhammah-kan huruf *syin*, dan men-sukun-kan huruf *wawu*; الْمَشُورَةُ, atau men-sukun-kan huruf *syin* dan mem-fathah-kan huruf *wawu*; الْمَشُورَةُ, ada dua dialek bahasa. Dan dialek yang pertama lebih *rajih*; الْمَشُورَةُ.

Perkataan: [وَشَاوَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْمَقَامِ وَالْخُرُوجِ إلخ] “Nabi ﷺ bermusyawarah dengan Sahabat-Sahabat beliau saat Perang Uhud terkait bertahan (di Madinah), ataukah keluar (menyongsong musuh)....” Ini adalah contoh untuk judul bab yang disebutkan al-Bukhari, bahwa Nabi ﷺ bermusyawarah (dengan para Sahabat). Selanjutnya ketika sudah bertekad bulat, beliau tidak menarik kembali tekad yang sudah dibulatkan itu.

Bagian yang yang disebutkan al-Bukhari di sini adalah ringkasan dari sebuah kisah panjang yang tidak diriwayatkan dengan sanad tersambung di tempat lainnya dari Kitab “al-Jâmi’ush Shahîh”.

Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dengan sanad tersambung dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim dari riwayat Abdullah bin Wahab dari Abdurrahman bin Abi az-Zanad, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

((تَنَقَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ)) وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ، ((وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ كَانَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُقِيمَ بِالْمَدِينَةِ فَيُقَاتِلُهُمْ فِيهَا فَقَالَ لَهُ نَاسٌ لَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا بَدْرًا: اخْرُجْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِمْ نُقَاتِلُهُمْ بِأُحُدٍ، وَنَرْجُو أَنْ نُصِيبَ مِنَ الْفَضِيلَةِ مَا أَصَابَ أَهْلَ بَدْرٍ، فَمَا زَالُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَبَسَ لَأَمَتَهُ، فَلَمَّا لَبَسَهَا نَدِمُوا، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِمْ فَالرَّأْيُ رَأْيُكَ، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ يَضَعَ أَدَاتَهُ بَعْدَ أَنْ لَبَسَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ)) وَكَانَ ذَكَرَ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَ الْأَدَاةَ أَنِّي رَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ فَأَوْلَتْهَا الْمَدِينَةَ.

“Rasulullah ﷺ mendapatkan pedang beliau, Dzul Faqar, sebagai rampasan perang saat Perang Badar. Pedang inilah yang beliau

bermimpi tentangnya saat Perang Uhud. Kisahnya, ketika pasukan musyrikin datang menghampiri Rasulullah ﷺ saat Perang Uhud, Rasulullah ﷺ berpendapat untuk tetap bertahan di Madinah, lalu memerangi musuh di dalam kota Madinah.

Lalu orang-orang yang sebelumnya tidak hadir dalam Perang Badar berkata: 'Bawalah kami keluar (dari Madinah), wahai Rasulullah, biar kami memerangi mereka di Uhud, dan kami berharap mendapatkan keutamaan yang diraih para ahli Badar.'

Mereka terus mendesak Rasulullah ﷺ. Sampai ketika beliau mengenakan baju besi, mereka menyesal dan berkata: 'Wahai Rasulullah! Tetaplah bertahan (di Madinah), karena pendapat yang tepat adalah pendapatmu.'

Beliau lantas berkata: 'Tidaklah patut bagi seorang Nabi untuk meletakkan perlengkapan (perang)nya setelah mengenakannya, sampai Allah memutuskan antara dirinya dan musuhnya.'

Sebelum mengenakan perlengkapan perang, beliau menyampaikan kepada mereka: 'Sungguh, aku melihat (di dalam mimpi) bahwa aku berada di dalam perlindungan baju besi yang kokoh, lalu aku me-*nakwil*-kan itu adalah Madinah.'

Sanad hadits ini hasan. Ahmad, ad-Darimi, dan an-Nasa-i meriwayatkan hadits serupa dari jalur Hammad bin Salamah dari Abu az-Zubair, dari Jabir. Hadits ini sudah diisyaratkan sebelumnya dalam Kitab "at-Ta'bîr", dengan sanad shahih.

Lafazh riwayat Ahmad sebagai berikut:

((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ وَرَأَيْتُ بَقْرًا تُنَحِّرُ فَأَوَّلْتُ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةَ))

"Bahwa Nabi ﷺ berkata: 'Aku melihat (dalam mimpi), seakan aku berada di dalam perlindungan baju besi yang kokoh, dan aku melihat seekor sapi disembelih. Aku kemudian me-*nakwil*-kan baju besi yang kokoh itu adalah Madinah.'" (Al-Hadits)

Muhammad bin Ishaq menuturkan kisah ini dalam “al-Maghâzi” secara panjang lebar. Di dalam kisah ini disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay, pemimpin suku Khajraj, berpendapat tetap bertahan di Madinah. Selanjutnya ketika Rasulullah ﷺ berangkat (meninggalkan Madinah), Abdullah bin Ubay marah dan berkata: “Mereka mematuhinya (Nabi ﷺ), dan mendurhakaiku!” Akhirnya ia kembali bersama para pengikut yang patuh kepadanya. Mereka ini berjumlah sepertiga pasukan.

Perkataan: [فَلَمَّا لَبَسَ لَأُمْتَهُ] “Setelah beliau mengenakan baju besi.” Lafazh لَأُمْتَهُ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *hamzah*, artinya baju besi. Pendapat lain mengartikannya الْأَدَاةُ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan meringankan harakat huruf *dal*, artinya perlengkapan perang, seperti baju besi, besi pelindung kepala, dan persenjataan lainnya. Bentuk jamaknya adalah لَأُمٌّ, dibaca men-*sukun*-kan huruf *hamzah*, seperti bentuk kata ثَمْرَةٌ dan ثَمَرٌ. Lafazh لَأُمٌّ kadang juga dimudahkan harakatnya dan juga dijamakkan menjadi لُؤْمٌ, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam*, kemudian mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, tanpa mengikuti bentuk qiyas. Lafazh اسْتَلَامَ لِلْقِتَالِ artinya: ia mengenakan perlengkapan perang secara lengkap.

Perkataan:
[وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلَ الْإِفْكِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّاغِبِينَ]
“Beliau meminta pendapat Ali dan Usamah terkait tuduhan (zina) yang ditujukan para penebar berita dusta terhadap Aisyah, lalu beliau mendengar penuturan keduanya. Sampai akhirnya ayat-ayat al-Qur-an turun, lalu beliau menghukum cambuk orang-orang yang menuduh tersebut.”

Ibnu Bahthal berkata: “Diriwayatkan dari al-Qabisi bahwa kata ganti dalam perkataan: (مِنْهُمَا) merujuk kepada Ali dan Usamah. Adapun terkait beliau mencambuk orang-orang yang menuduh (Aisyah berbuat zina), tidak ada hadits yang bersanad terkait hal itu.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: terkait hadits yang menyebutkan Nabi ﷺ meminta pendapat Ali dan Usamah, al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut dengan sanad tersambung dalam bab ini secara ringkas.

Hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam kisah dusta secara panjang lebar dalam tafsir surah An-Nûr lengkap dengan syarahnya.

Perkataan: ((فَسَمِعَ مِنْهُمَا)) “Beliau mendengar penuturan keduanya,” maksudnya mendengar perkataan Ali dan Usamah. Namun beliau tidak mengamalkan semuanya, sampai akhirnya wahyu turun.

Ali mengisyaratkan agar beliau menceraikan Aisyah melalui perkataannya: “Masih banyak wanita selain dia.” Alasan yang disampaikan Ali, sudah dijelaskan sebelumnya. Adapun Usamah, ia menepis bahwa ia mengetahui apa pun dari Aisyah, selain yang baik-baik saja.

Nabi ﷺ tidak mengamalkan isyarat yang disampaikan Ali agar beliau menceraikan Aisyah. Dan beliau mengamalkan perkataan Ali: ((وَسَلَّ الْجَارِيَةَ)) “Tanyakan pada budak wanita itu (Barirah).” Beliau kemudian bertanya kepada budak wanita tersebut. Beliau juga mengamalkan perkataan Usamah untuk tidak menceraikan Aisyah.

Hanya saja, beliau mengizinkan Aisyah pulang ke rumah ayahnya. Adapun perkataan: ((فَجَلَدَ الرَّامِيْنَ)) “Lalu beliau menghukum cambuk orang-orang yang menuduh (Aisyah berbuat zina).” Lafazh ini tidak tercantum dalam satu pun di antara jalur-jalur hadits tentang kisah dusta dalam kitab *ash-Shahihain*, dan tidak pula pada salah satu dari keduanya.

Lafazh riwayat ini tercantum dalam hadits Ahmad dan para pemilik kitab *Sunan*, dari riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umrah, dari Aisyah, ia berkata: “Ketika (wahyu tentang) pembebasanku (dari tuduhan keji) turun, Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar, lalu memanggil mereka (yang menuduh Aisyah berbuat keji), lalu mencambuk mereka.”

Tercantum dalam lafazh riwayat lain: ((فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضَرَبُوا حَدَّهُمْ)) “Beliau kemudian memerintahkan untuk menghadirkan dua lelaki dan seorang wanita, lalu mereka dikenakan hukum *hudud* (dicambuk).” Nama-nama mereka ini, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, yaitu Mishah bin Utsatsah, Hassan bin Tsabit, dan Hamnah binti Jahsy.

At-Tirmidzi berkata: “Kami tidak mengetahuinya selain dari hadits Ibnu Ishaq dari jalur ini.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Tercantum dalam salah satu jalur riwayat hadits bahwa Ibnu Ishaq dengan tegas menyatakan, ia meriwayatkan langsung dari syaikhnya. Pembahasan tentang permasalahan ini sudah disampaikan sebelumnya dalam syarah hadits tentang kisah dusta pada Kitab “at-Tafsir”.

Perkataan: [وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ] “Dan tidak lagi memperdulikan perbedaan pandangan mereka. Akan tetapi, beliau memutuskan menurut apa yang diperintahkan Allah.” Ibnu Baththal berkata: “Diriwayatkan dari al-Qabisi: seakan yang dimaksudkan al-Bukhari adalah تَنَازُعُهُمَا, yaitu perbedaan pendapat antara Ali dan Usamah. Akan tetapi, huruf *alif* di akhir lafazh ini tidak tercantum, karena yang dimaksudkan adalah Usamah dan Ali.”

Al-Kirmani berkata: “Sesuai dengan qiyas, seharusnya bentuk lafazhnya adalah تَنَازُعُهُمَا, kecuali jika dikatakan, bahwa batas minimal jamak adalah dua. Atau yang dimaksudkan jamak di sini adalah orang-orang yang ada bersama Ali dan Usamah, atau orang-orang yang sependapat dengan keduanya terkait persoalan ini.” Demikian penuturan al-Kirmani.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar terkait kisah dusta: ((وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَبَرِيرَةَ)) “Rasulullah ﷺ mengirim utusan (untuk memanggil) Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, dan Barirah.” Seakan, perawi menyebut kata jamak dengan menyertakan Barirah bersama Ali dan Usamah.

Persoalannya, sebagian Ahlul Ilmi merasa rumit, karena menurut tekstual rangkaian hadits shahih, Barirah tidak hadir saat itu, karena dengan jelas disebutkan, bahwa Nabi ﷺ mengirim utusan untuk memanggilnya.

Jawabannya adalah yang dimaksud perselisihan dalam lafazh hadits ini adalah perbedaan pendapat di antara orang-orang yang disebutkan sebelumnya, ketika mereka ditanya dan dimintai pendapat.

Makna ini lebih umum daripada apakah mereka berada di satu tempat, ataukah terpisah.

Bisa jadi, yang dimaksud perkataan: ((وَلَمْ يَلْتَقِثْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ)) “Dan tidak lagi memperdulikan perbedaan pandangan mereka” adalah perbedaan pandangan masing-masing di antara dua kelompok terkait kisah Perang Uhud dan kisah dusta.

Perkataan:

[وَكَاثِبِ الْأَيْمَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُونَ الْأَمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا]

“Para imam sepeninggal Nabi ﷺ meminta saran dan pendapat orang-orang tepercaya dari kalangan Ahlul Ilmi terkait persoalan-persoalan mubah agar dapat berpegang dengan yang paling mudah darinya” Maksudnya, ketika tidak ada nash yang menyebutkan hukum tertentu, dan sesuai dengan asal kemubahan, karena yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sama-sama memiliki kemungkinan dilakukan dan kemungkinan ditinggalkan. Adapun untuk persoalan yang sisi hukumnya diketahui, maka tidak perlu lagi dimusyawarahkan.

Terkait batasan sifat orang-orang terpcaya, ini adalah sifat yang menjelaskan, karena orang-orang mukmin tidak bisa dimintai saran dan pendapat, dan tidak perlu diperhatikan kata-katanya.

Adapun perkataan: ((بِأَسْهَلِهَا)) “Yang paling mudah darinya,” perkataan ini didasarkan pada perintah untuk mempermudah dan larangan mempersulit yang memberatkan orang muslim.

Asy-Syafi’i berkata: “Hakim diperintahkan bermusyawarah, karena orang yang memberikan saran dan pendapat mengingatkan si hakim pada hal-hal yang ia lalaikan, dan menunjukkannya pada dalil yang tidak terlintas di dalam pikirannya. Bukan agar hakim mengikuti ucapan orang yang memberikan saran dan pendapat kepadanya, karena Allah tidak memberikan wewenang bagi siapa pun untuk diikuti ucapannya, setelah Rasulullah ﷺ.

Banyak kisah terkait imam-imam setelah Nabi ﷺ yang meminta saran dan pendapat kepada yang lainnya. Di antaranya musyawarah Abu Bakar ketika meminta pendapat terkait perang penumpasan orang-orang murtad, seperti yang telah diisyaratkan sebelumnya oleh penyusun kitab *Shahîhul Bukhârî*.

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad *shahih* dari Maimun bin Mihran, ia berkata: “Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq menghadapi suatu persoalan, ia menelaah Kitab Allah. Jika ia menemukan nash yang memutuskan persoalan tersebut, ia memutuskan persoalan tersebut sesuai nash. Jika ia mengetahui putusan persoalan tersebut dari sunnah Rasulullah ﷺ, ia memutuskannya berdasarkan sunnah.

Dan jika tidak tahu, ia keluar lalu bertanya kepada kaum muslimin tentang sunnah terkait persoalan yang dihadapi. Jika tetap tidak menemukan jawabannya, ia memanggil para pemimpin dan ulama kaum muslimin, lalu meminta saran dan pendapat mereka. Umar bin al-Khaththab juga melakukan hal tersebut.

Tidak lama sebelumnya, telah disampaikan bahwa para *qari*’ adalah orang-orang yang menghadiri majelis dan musyawarah Umar. Juga telah disampaikan sebelumnya, Umar meminta saran dan pendapat kepada para Sahabat terkait *had khamr*.

Telah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Hudûd”, Umar meminta saran dan pendapat para Sahabat terkait *imlâsh* terhadap seorang wanita (wanita dipukul perutnya, hingga menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya). Juga musyawarah yang dilakukan Umar terkait rencana memerangi Persia, yang telah disampaikan dalam Kitab “al-Jihâd” sebelumnya. Musyawarah Umar dengan kaum Muhajirin dan Anshar, lalu orang-orang Quraisy, ketika mereka hendak memasuki Syam, lalu ia mendapat kabar, bahwa di sana terjangkit penyakit *thaun*. Hadits ini sudah disampaikan sebelumnya secara panjang lebar bersamaan dengan syarahnya dalam Kitab “ath-Thibb”.

Dan diriwayatkan kepada kami dalam *al-Qath'iyât*, dari riwayat Ismail bin Abi Halid, dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: “Datanglah seseorang kepada Mu’awiyah, lalu bertanya kepadanya tentang suatu permasalahan, lalu Mu’awiyah berkata: ‘Tanyakanlah permasalahan itu kepada Ali.’ Mu’awiyah berkata: ‘Aku pernah menyaksikan Umar menghadapi persoalan rumit, lalu ia berkata: ‘Apakah di sini ada Ali?’”

Tercantum dalam kitab *an-Nawâdir* milik al-Humaidi dan kitab *ath-Thabaqât* milik Muhammad bin Sa’ad, dari riwayat Sa’id bin al-Musayyib, ia berkata: “Umar berindung kepada Allah dari persoalan rumit, yang Abu al-Hasan tidak ada untuk menghadapinya,” maksudnya Ali bin Abi Thalib.

Utsman juga bermusyawarah dengan para Sahabat ketika pertama kali ia diangkat sebagai khalifah, terkait tindakan yang dilakukan Ubaidullah bin Umar ketika ia membunuh Hurmuzan dan lainnya, karena ia mengira bahwa mereka ini terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Kisah ini tercantum dalam riwayat Ibnu Sa’ad dan lainnya dengan sanad hasan.

Utsman juga bermusyawarah dengan para Sahabat terkait rencana mempersatukan kaum muslimin dengan satu mushaf. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dalam kitab *al-Mashâhif*, dari beberapa jalur, dari Ali. Di antaranya adalah perkataan: ((مَا فَعَلَ عُثْمَانُ الَّذِي فَعَلَ فِي الْمَصَاحِفِ إِلَّا عَنْ مَلَأٍ مِّنَّا)) “Tidaklah Utsman melakukan tindakan yang ia lakukan terkait mushaf, melainkan atas dasar (musyawarah) dengan orang-orang terkemuka di antara kami.” Sanad hadits ini *hasan*.

Perkataan: [وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ الْخ] “Abu Bakar berpendapat (disyariatkannya) memerangi orang yang tidak membayar zakat....” Perkataan ini mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan tidak lama sebelumnya dalam bab: “*al-Iqtidâ’ bis salaf*”.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ] “Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia!’” Hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dengan sanad yang tersambung, dari hadits Ibnu Abbas, dalam Kitab “*al-Muhâribîn*”.

Perkataan: [وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةٍ عُمَرَ كَهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا] “Para *qari'* adalah orang-orang yang dimintai pendapat oleh Umar, baik mereka orang-orang dewasa ataupun pemuda.” Perkataan ini adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas terkait kisah al-Hurr bin Qais dan pamannya, Uyainah bin Hishn. Kisah ini juga sudah disampaikan tidak lama sebelumnya dalam bab: “*al-Iqtidâ' bis salaf*”, dengan lafazh: ((وَمَشُورَتُهُ)).

Juga tercantum dengan lafazh: ((وَمَشُورَتُهُ)) dalam jalur yang tersambung sanadnya dalam tafsir.

Perkataan di bagian akhir hadits: ((وَكَانَ وَقَافًا)) lafazh ini dibaca dengan huruf *qaf* yang di-*tasydid*. Artinya, banyak berhenti. Tambahan lafazh ini tidak tercantum dalam jalur riwayat yang tersambung dalam bab: “*al-Iqtidâ' bis salaf*”. Tambahan ini hanya tercantum dalam tafsir.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebut sebagian dari hadits tentang kisah dusta, dari jalur Shalih bin Kaisan, dari az-Zuhri. Hadits ini sudah disampaikan secara panjang lebar dalam Kitab “*al-Maghâzî*”.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan sebagian dari hadits ini yang ia butuhkan (sesuai judul bab), yaitu; Nabi ﷺ meminta pendapat kepada Ali dan Usamah. Al-Bukhari kemudian menyebutkan pembebasan Aisyah (dari tuduhan keji). Ini mengisyaratkan, bahwa al-Bukhari-lah yang meringkas kisah tersebut.

Al-Bukhari juga menyebut sebagian dari hadits tentang kisah dusta ini dari jalur Hsiaym bin Urwah, dari ayahnya. Ia juga menyebutkan jalur riwayat Abu Usamah dari Hisyam yang ia sebutkan secara *mu'allaq* di sini, secara panjang lebar dalam kitab tafsir.

Di sana, saya telah menyebutkan siapakah yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad tersambung dari Abu Usamah. Syaikh al-Bukhari dalam jalur riwayat yang tersambung sanadnya di sini adalah Muhammad bin Harb an-Nasya-i—dibaca dengan huruf *nun* dan huruf *syin* tanpa *tasydid*.

Yahya bin Abi Zakariya adalah Yahya bin Yahya asy-Syami, tinggal di Wasith, ia lebih tua dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi, syaikhnya

al-Bukhari dan Muslim. Dan al-ghassani (الْغَسَّانِي)—dibaca dengan huruf *ghain* dan men-*tasydid*-kannya huruf *sin* —adalah nisbatnya. Yahya ini dikenal.

Tercantum dalam salah satu naskah salinan kitab *Shahîhul Bukhârî*: lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf ‘*ain*, dan meringankan harakat huruf *syin*: *al-’Usyani* (الْعُسَّانِي). Penulisan lafazh ini salah fatal.

Perkataan dalam hadits ini: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ)) “Bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Beliau memuja dan memuji Allah.”

Telah disebutkan sebelumnya dalam riwayat Abu Usamah, bahwa khutbah ini disampaikan setelah beliau mendengar penjelasan Barirah.

Tercantum dalam hadits ini: ((قَامَ فِيَّ خَطِيبًا)) “Beliau berdiri menyampaikan khutbah karena aku.” ((فَتَشَهَّدَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ)) “Beliau kemudian membaca kalimat syahadat, memuja dan memuji Allah dengan pujian yang sepantasnya. Setelah itu beliau berkata: ‘*Amma ba’du*.’”

Perkataan: [مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ] “Apa saran kalian kepadaku?” Seperti itulah lafazh yang tercantum dalam hadits yang menggunakan kata tanya.

Sementara menurut hadits yang tercantum dalam jalur Abu Usamah sebelumnya, lafazh ini disampaikan dalam bentuk kata perintah: ((أَشِيرُوا عَلَيَّ)) “Berilah saran kepadaku.”

Kesimpulannya, beliau meminta saran kepada mereka terkait apa tindakan yang harus beliau lakukan terkait orang yang menuduh Aisyah berbuat zina. Sa’ad bin Mu’adz dan Usaid bin Hudhair mengisyaratkan, bahwa mereka patuh pada perintah beliau, menyetujui apa pun ucapan dan tindakan yang beliau lakukan.

Terkait hal ini, terjadi perselisihan antara dua Sa’ad. Selanjutnya, ketika wahyu turun berisi pembebasan Aisyah dari tuduhan keji, beliau melaksanakan *had* tuduhan zina kepada orang-orang yang melayangkan tuduhan keji kepada Aisyah.

Perkataan: ((يَسُبُّونَ أَهْلِي)) “Yang mencaci keluargaku.” Demikian lafazh yang tercantum di sini; يَسُبُّونَ, dibaca dengan huruf *sin*, lalu setelah itu huruf *ba* yang di-*tasydid*!. Lafazh ini berasal dari kata السَّبِّ, artinya mencela.

Perkataan: [مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ] “Yang aku tidak mengetahui sama sekali hal yang buruk tentang mereka.” Yakni keluarga beliau. Beliau menyebut kata jamak karena mengacu pada keluarga, meski kisah ini hanya berkaitan dengan Aisyah saja. Akan tetapi, karena celaan yang ditujukan kepada Aisyah sama juga dengan celaan yang ditujukan kepada kedua orang tuanya, dan siapa pun yang berkaitan dengan Aisyah, di mana mereka yang berkaitan dengan Aisyah ini termasuk keluarga beliau, maka kata jamak yang beliau sebutkan benar adanya.

Dalam hadits tentang kisah hijrah yang panjang tercantum perkataan Abu Bakar: ((إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ)) Mereka ini hanyalah keluargamu, wahai Rasulullah,” maksudnya Aisyah, ibunya, dan Asma binti Abi Bakr.

Perkataan: [وَعَنْ غُرُورَةَ] “Dan dari Urwah.” Hadits ini tersambung dengan sanad tersebut di atas.

Perkataan: ((أُخْبِرْتُ)) “Ia diberitahu,” dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf yang pertama, dalam bentuk *mabni lil majhul*. Sebelumnya sudah disebutkan, siapakah yang memberitahukan hal itu kepada Aisyah.

Perkataan: [أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي] “Wahai Rasulullah! Apakah engkau mengizinkan aku pulang ke keluargaku?” Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Usamah: ((أُرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي)) “Pulangkanlah aku ke rumah ayahku.”

Perkataan: [وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Seseorang dari Anshar kemudian berkata,” dan seterusnya. Tercantum dalam riwayat Ibnu Ishaq, nama orang Anshar ini adalah Abu Ayyub al-Anshari. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalur Ibnu Ishaq.

Juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syâmiyyîn*, dan Abu Bakar al-Ajurri di dalam jalur-jalur hadits *al-Ifk* (kisah

dusta), dari jalur Atha al-Khurasani, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah.

Telah disampaikan sebelumnya dalam syarah hadits ini di dalam tafsir (surah An-Nûr) bahwa Usamah bin Zaid juga mengucapkan kata-kata tersebut. Hanya saja, Usamah bukan orang Anshar.

Tercantum dalam riwayat kami yang tertera dalam kitab *Fawâ'id*-nya Muhammad bin Abdillah yang dikenal sebagai *Ibnu Akhi Mimi*y (keponakan Mimi), bersumber dari riwayat *mursal* Sa'id bin al-Musayyib dan lainnya:

((وَكَانَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَالَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَأَبُو أَيُّوبَ)).

“Ada dua orang di antara Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ, yang ketika mendengar sedikit pun tentang kisah dusta tersebut, keduanya mengucapkan: ‘Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.’” Akan tetapi, Zaid juga bukan orang Anshar.

Tercantum dalam *Tafsîr Sunaid*, bersumber dari riwayat *mursal* Sa'id bin Jubair bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz mendengar berita dusta yang dikatakan terkait persoalan Aisyah, ia mengucapkan: “Mahasuci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.”

Tercantum dalam kitab *al-Iklîl* milik al-Hakim; diriwayatkan dari jalur al-Waqidi bahwa Ubay bin Ka'ab mengucapkan kata-kata itu. Keterangan ini juga dituturkan dari *al-Mubhamât* milik Ibnu Basykuwal. Hanya saja, saya tidak menemukan keterangan dalam kitab yang dimaksud, bahwa Qatadah bin an-Nu'man juga mengucapkan kata-kata tersebut.

Jika pun riwayat tersebut shahih, berarti total ada enam orang yang mengucapkan kata-kata tersebut; empat dari kalangan Anshar, dan dua dari kalangan Muhajirin.

CATATAN PENTING

Tercantum dalam sebagian naskah salinan kitab *Shahîh al-Bukhârî*; tiga bab terakhir ini ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan. Permasalahannya sebenarnya mucah.

PENUTUP

Kitab “al-I’tishâm” berisi hadits-hadits *marfu’* dan hadits-hadits yang hukumnya *marfu’* sebanyak 127 hadits; hadits-hadits *mu’allaq* dan yang semakna, yang diriwayatkan oleh perawi-perawi lainnya, berjumlah 26 hadits, dan sisanya adalah hadits-hadits *maushul*. Hadits-hadits yang diulang sebanyak 110 hadits, dan sisanya hadits tanpa pengulangan.

Muslim sepakat meriwayatkan hadits-hadits tersebut, selain hadits Abu Hurairah: ((كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى)) “Setiap umatku masuk Surga, kecuali orang yang enggan,” hadits Umar: ((نُهِمْنَا عَنِ التَّكْلِيفِ)) “Kami dilarang memaksakan diri,” hadits Abu Hurairah tentang *ma’khadz al-qurûn*, hadits Aisyah tentang kelemahan-lembutan, hadits Aisyah: ((لَا أَرْكَى بِهِ)) “Agar aku tidak dianggap suci karenanya,” hadits Utsman terkait khutbah, hadits *mursal* Abu Salamah terkait ijtihad, dan hadits musyawarah terkait keberangkatan menuju Uhud.

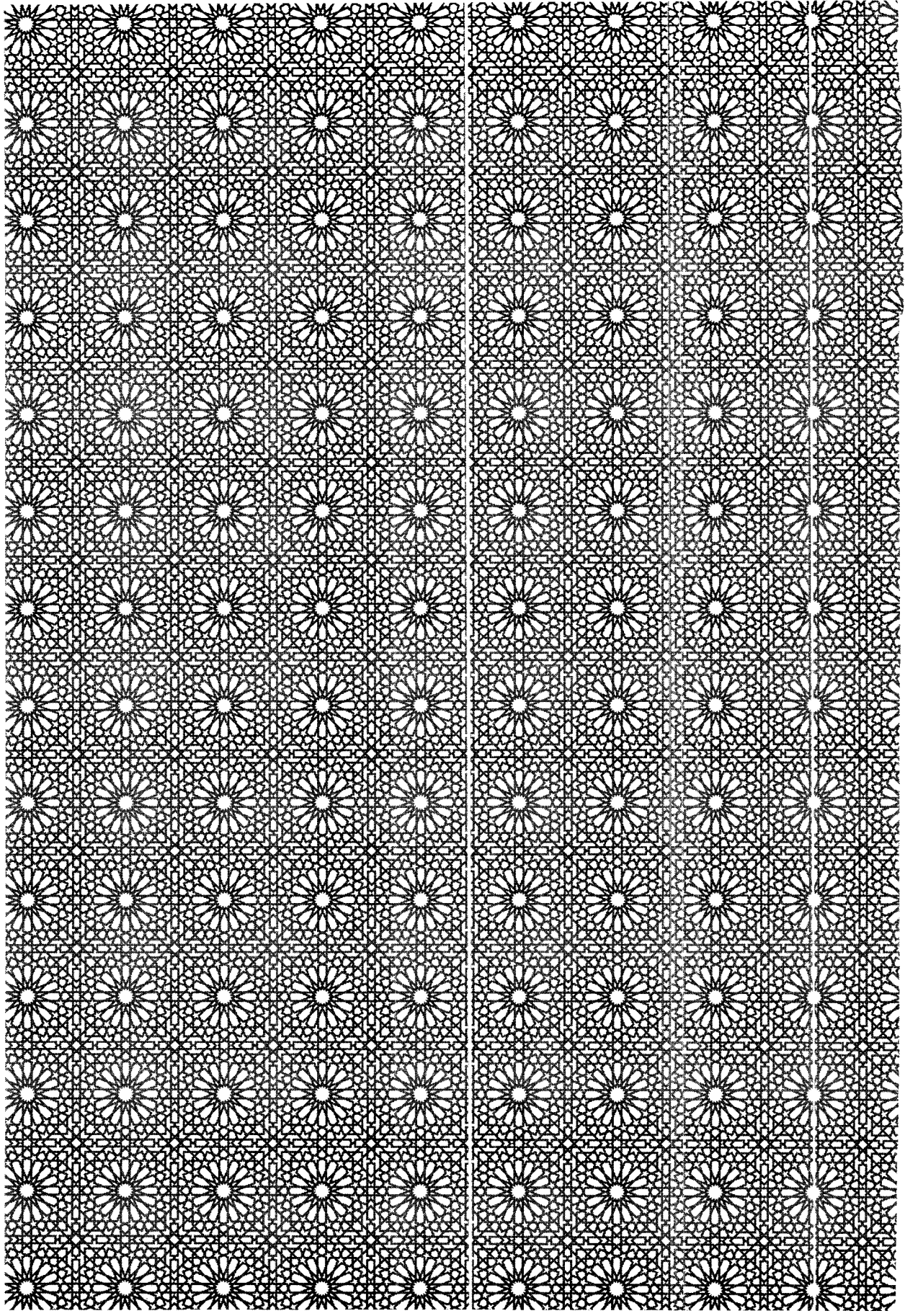
Di dalam Kitab “al-I’tishâm” ini, juga terdapat 16 atsar dari Sahabat dan generasi setelahnya. *Allahlah Yang Maha Pemberi petunjuk menuju kebenaran.*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XCVII
TAUHID

٩٧ - كِتَابُ التَّوْحِيدِ



Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ التَّوْحِيدِ] “*Bismillâhirrahmânirrahîm*-Kitab: Tauhid.” Demikianlah redaksi yang tercantum di dalam riwayat an-Nasafi dan Hamamad bin Syakir. Berdasar riwayat ini, mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* meringkas judul kitab ini dengan hanya menyebut: “Kitab Tauhid”.

Adapun al-Mustamli, di dalam redaksi riwayatnya, menambahkan dalam judul kitab: [الرَّدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ] “Bantahan terhadap Jahmiyah dan lainnya.”

Lafazh *basmalah* tidak tercantum dalam selain riwayat Abu Dzar. Sementara itu redaksi dari Ibnu Baththal dan Ibnut Tin menyebutkan: [كِتَابُ رَدِّ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمُ التَّوْحِيدَ] “Kitab: Bantahan terhadap Jahmiyah dan lainnya; Tauhid.”

Para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* memberikan *syakal* (harakat) lafazh: [التَّوْحِيدَ] dengan *i'rab nashab*, sebagai *mafuliyah*. Lahiriahnya, lafazh ini adalah sisipan, karena Jahmiyah dan para ahli bid'ah lainnya tidaklah membantah tauhid. Mereka hanya berbeda pandangan terkait penjelasan tauhid. *Hujjah* hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini tampak jelas terkait hal itu.

Yang dimaksud perkataan al-Bukhari di dalam riwayat al-Mustamli: [وَعَيْرِهِمْ] “dan lainnya” adalah Qadariyah. Adapun Khawarij, keterangan tentang kelompok ini sudah disampaikan sebelumnya di dalam Kitab “al-Fitân”. Demikian pula Rafidhah, keterangan tentang kelompok ini sudah disampaikan di dalam Kitab “al-Ahkâm”.

Keempat kelompok ini adalah para pemimpin bid'ah. Mu'tazilah menyebut diri mereka sebagai ahli keadilan dan tauhid. Yang mereka maksud tauhid adalah menafikan sifat-sifat ilahi, seperti yang mereka yakini. Karena menurut keyakinan mereka, menetapkan sifat-sifat ilahi mengharuskan *tasybih* (penyerupaan). Tapi siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, berarti ia telah menyekutukan-Nya.

Dalam hal menafikan sifat-sifat ilahi, Mu'tazilah sepakat dengan Jahmiyah. Adapun Ahlus Sunnah, mereka menjelaskan tauhid dengan menafikan *tasybih* dan *ta'thil* (peniadaan). Karenanya, al-Junaid berkata dalam riwayat yang dituturkan oleh Abul Qasim al-Qusyairi: "Tauhid adalah mengesakan Dzat Yang Maha Dahulu dari sesuatu yang baru."

Abul Qasim at-Tamimi berkata di dalam kitab *al-Hujjah*: "Lafazh *tauhid* itu ialah bentuk *mashdar* dari وَحَدَّ يُوحِدُ. Makna وَحَدَّ اللهُ adalah; Aku menyakini Allah Maha Esa dengan Dzat maupun sifat-sifat-Nya, tidak ada padanan dan serupaan bagi-Nya.

Dikatakan dalam pendapat lainnya; Makna kata وَحَدَّهُ adalah; Aku mengetahui-Nya Maha Esa. Juga dikatakan dalam pendapat lain; Makna kata وَحَدَّهُ adalah aku menghilangkan dari-Nya *kafiyah* dan *kammiyah*, karena Dia Esa dalam Dzat-Nya, tidak terbagi-bagi, dan Dia Esa dalam sifat-sifat-Nya. Tidak ada serupa dengan diri-Nya dalam hal uluhiyah, kekuasaan, serta pengaturan-Nya. Tiada sekutu bagi-Nya, tiada Rabb selain-Nya, dan tiada Pencipta selain-Nya.

Ibnu Baththal menyatakan: "Judul bab ini mengandung pengertian bahwa Allah bukanlah materi, sebab materi itu tersusun dari berbagai hal yang terbentuk menjadi satu. Pengertian ini membantah pernyataan Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah adalah materi. Seperti itulah lafazh yang saya temukan dalam judul bab ini."

Sepertinya, yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah Musyabbihah. Sedangkan Jahmiyah, tidak ada seorang pun di antara para penulis yang tahu tentang pahamnya. Ada pendapat berbagai kelompok serta sekte yang berbeda, bahwa mereka dinyatakan menafikan sifat-sifat, hingga mereka ini disebut berpaham *ta'thil*.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwasanya ia pernah bercerita: "Jahm berlebihan dalam hal menafikan *tasybih*, sampai-sampai ia mengatakan bahwa Allah bukan apa-apa."

Al-Kirmani berkata: "Jahmiyah ialah salah satu kelompok ahli bid'ah yang menisbatkan diri pada Jahm bin Shafwan; si pemimpin

Jahmiyah yang menyatakan manusia sama sekali tidak memiliki kuasa. Mereka ini berpaham Jabriyah—الْجَبْرِيَّةُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *jim*, dan men-*sukun*-kan huruf *ba*. Jahm ini mati terbunuh pada masa Hisyam bin Abdil Malik.”

Yang diingkari Salaf terhadap Jahmiyah bukanlah paham *jabr* saja. Akan tetapi, para Salaf sepakat mencela mereka lantaran mengingkari sifat-sifat ilahi. Sampai-sampai, mereka mengatakan bahwa al-Qur-an bukan kalam Allah, juga bahwa al-Qur-an adalah makhluk.

Syaikh Abu Manshur Abdul Qahir bin Thahir at-Tamimi al-Baghdadi menyebut dalam kitabnya, *al-Farq Bainal Firaq*, bahwa pentolan para ahli bid’ah itu ada empat, dan seterusnya sampai pada perkataannya: “Jahmiyah—para pengikut Jahm bin Sahfwan, yang berpaham *jabr* (tiada kuasa atas manusia) dan manusia berbuat sesuatu karena dipaksa. Ia juga menyatakan, tidak ada siapa pun yang melakukan perbuatan selain Allah ﷻ. Perbuatan hanya dinisbatkan kepada manusia secara majasi (majaz), dan manusia bukanlah pelaku yang sebenarnya, ataupun yang mampu melakukan sesuatu.

Ia juga menyatakan; Ilmu Allah bersifat baru, serta Allah tidak bisa disebut sesuatu, ataupun disebut dengan sifat hidup, mengetahui, juga berkehendak. Sampai-sampai, Jahm menyatakan: ‘Aku tidak menyifati Allah dengan suatu sifat pun yang bisa disebut bagi selain-Nya, sedang orang yang menyifati-Nya menyebut bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, dan juga Maha Esa. Karena, sifat-sifat ini khusus untuk Allah.’ Ia lantas menyatakan bahwa kalam Allah bersifat baru. Ia tidak menganggap Allah berbicara mengucapkan kalam-Nya sendiri.”

Abu Manshur al-Baghdadi berkata: “Jahm memanggul senjata dan memerangi. Ia memberontak bersama Harits bin Suraij—سُرَيْج namanya dibaca dengan huruf *sin* dan huruf *jim*, yakni dalam bentuk *tasghir*—pada waktu ia memberontak menentang Nashr bin Sayyar, pemimpin Khurasan di bawah wewenang Bani Umayyah.

Sampai pada akhirnya, Jahm dibunuh oleh Salm bin Ahwaz—kata سَلْمٌ dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*—. Ayahnya adalah Ahwaz—أَحْوَزٌ dibaca dengan huruf *ha*, yang pada akhirnya terdapat huruf *zai*, mengikuti *wazan* A'war—. Ia adalah pengawal Nashr bin Sayyar.”

Al-Bukhari berkata dalam kitabnya, *Khalq Afâ'il 'Ibâd*: “Sampailah kabar kepadaku, Jahm berguru kepada al-Ja'ad bin Dirham. Suatu hari Khalid al-Qasriy—amir negeri Irak—berkhutbah, seraya berkata: ‘Aku akan berkorban dengan Ja'ad bin Dirham, karena ia mengatakan bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kesayangan-Nya, dan Allah tidak berbicara kepada Musa secara langsung.’”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Peristiwa ini terjadi pada masa Khalifah Hisyam bin Abdil Malik. Maka, al-Kirmani salah menyebut “al-Ja'ad” menjadi “al-Jahm”, karena pembunuhan Jahm terjadi di kurun waktu yang lama sebelum peristiwa tersebut.

Al-Bukhari menukilkan dari Muhammad bin Muqatil, ia berkata: “Abdullah bin al-Mubarak berkata:

aku tidak menyatakan perkataan al-Jahm. Ia memiliki perkataan yang sesekali menyerupai perkataan syirik.”

Diriwayatkan dari Ibnul Mubarak: “Sungguh, kita sudah terbiasa menuturkan perkataan kaum Yahudi dan Nasrani. Tapi, kita merasa berdosa ketika menuturkan perkataan Jahm.”

Diriwayatkan dari Abdullah bin Syaudzab, ia mengungkapkan: “Jahm meninggalkan shalat selama empat puluh hari karena ragu.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab: *ar-Radd 'alal Jahmiyah*, dari jalur Khalaf bin Sulaiman al-Balkhi; ia berkata: “Jahm berasal dari Kufah. Ia dikenal fasih, hanya saja tidak memiliki pengaruh di bidang ilmu. Akhirnya, sekelompok orang zindik menemuinya lalu berkata kepadanya: ‘Jelaskanlah kepada kami, seperti apa sifat Rabbmu yang engkau sembah.’ Jahm kemudian masuk ke dalam rumah, dan tidak keluar sementara waktu. Setelah keluar, dia pun berkata: ‘Dia adalah udara ini dengan segala sesuatunya.’”

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam kitab *at-Tauhid*—dan dari jalurnya, al-Baihaqi meriwayatkan *atsar* ini di dalam kitab *al-Asma*—ia berkata: “Aku mendengar Abu Qudamah berkata: ‘Aku mendengar Abu Mu’adz al-Balkhi berkata: ‘Jahm tinggal di jalanan Tirmidz. Ia merupakan orang Kufah asli, dikenal fasih, tidak memiliki ilmu, dan tidak berguru pada *ahlul ilmi* (ulama). Suatu ketika, dikatakan kepada dirinya: ‘Jelaskanlah kepada kami, seperti apa sifat Rabbmu.’ Jahm kemudian masuk ke dalam rumah, dan tidak keluar. Selang beberapa hari setelahnya, ia keluar seraya berkata: ‘Dia adalah udara ini dengan segala sesuatunya. Dia ada di dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu tidak terlepas dari-Nya.’”

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Abi Salamah, bahwa ia berkata: “Perkataan Jahm ini adalah sifat tanpa makna, dan bangunan tanpa fondasi. Ia sama sekali tidak termasuk jajaran ulama *ahlul ilmi*. Ia pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang mentalak istri sebelum sempat menggaulinya, lalu ia menanggapi: ‘Istrinya menunggu masa iddah.’”

Al-Bukhari selanjutnya menukilkan banyak *atsar* dari Salaf terkait dengan vonis kafir terhadap Jahm. Ath-Thabari dalam *at-Tarikh*-nya, pada bagian kejadian-kejadian di tahun 27 Hijriyah, menyebut bahwa al-Harits bin Suraij memberontak melawan Nashr bin Sayyar, yaitu pemimpin Khurasan di bawah wewenang Bani Umayyah; bahwa dia memerangnya. Al-Harits saat itu menyerukan supaya mengamalkan al-Qur-an dan as-Sunnah.

Jahm, saat itu, menjadi sekretarisnya. Setelah itu, keduanya saling mengirim surat terkait perdamaian. Sampai pada akhirnya, keduanya rela menerima keputusan Muqatil bin Hayyan dan al-Jahm. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan, bahwa persoalan kekuasaan yang pada waktu itu diperselisihkan akan diselesaikan secara musyawarah. Yakni sampai penduduk Khurasan menerima seorang pemimpin baru, yang diharapkan akan mampu memutuskan perkara yang ada di antara mereka secara adil.

Namun Nashr tidak menerima kesepakatan itu. Ia terus memerangi al-Harits, sampai akhirnya ia berhasil membunuh al-Harits pada tahun 28 H, pada masa khilafah Marwan “si Keledai”, lalu dikatakan bahwa al-Jahm terbunuh dalam pertempuran itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa al-Jahm ditawan, lalu Nashr bin Sayyar memerintahkan Salm bin Ahwaz agar membunuhnya. Jahm sempat mengaku mendapatkan jaminan aman, namun Salm berkata: “Andaikan kamu ada di perutku, akan kurobek perut ini agar dapat membunuhmu.” Salm bin Ahwaz kemudian membunuhnya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Shalih, *maula* Bani Hasyim, ia berkata: “Salm bin Ahwaz berkata manakala menangkap Jahm: ‘Wahai Jahm! Aku membunuhmu bukan karena kau memerangiku; karena bagiku, kau lebih hina dari itu. Hanya saja, aku mendengarmu mengucapkan suatu perkataan yang aku berjanji kepada Allah, bahwa bilamana aku berhasil menangkapmu, aku akan membunuhmu.’ Salm akhirnya membunuh Jahm.”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mu’tamir bin Sulaiman dari Khallad azh-Zhufawi, juga dari jalur Bukair bin Ma’ruf, ia berkata: “Aku melihat Salm bin Ahwaz ketika memenggal leher Jahm, hingga wajah Jahm menghitam.”

Abul Qasim al-Lalaka-i meriwayatkan di dalam kitab *as-Sunnah* miliknya, bahwa pembunuhan Jahm terjadi pada tahun 133 H. Namun keterangan yang menjadi acuan dalam hal ini adalah yang disebutkan oleh ath-Thabari, seorang mufassir, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 28 H.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Sa’id bin Rahmah, yakni salah seorang sahabat Abu Ishaq al-Fazari; disebutkan bahwa kisah Jahm terjadi pada tahun 130 H. Riwayat ini bisa saja diartikan bahwa stabilitas keamanan pasca kekacauan Jahm terjadi pada tahun tersebut. Atau, mungkin juga pembunuhan Jahm dilakukan sesudah pembunuhan al-Harits bin Suraij.

Adapun pernyataan al-Kirmani yang menyebutkan bahwasanya pembunuhan Jahm terjadi di masa Khalifah Hisyam bin Abdil Malik, pernyataan ini keliru. Lantaran munculnya al-Harits bin Suraij, yang Jahm menjadi sekretarisnya, terjadi sesudah itu. Ada kemungkinan, rujukan al-Kirmani ialah riwayat yang di-*takhrij* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Shalih bin Ahmad bin Hanbal, ia berkata: “Aku membaca surat-surat yang dikirimkan oleh Hisyam bin Abdil Malik kepada Nashr bin Sayyar, pemimpin Khurasan; ‘*Amma ba’du*, di wilayahmu, muncul seseorang bernama Jahm, dari kalangan Dahriyah. Jika kamu berhasil menangkapnya, segera bunuhlah dia.’ Hanya saja, riwayat Shalih bin Ahmad bin Hanbal tersebut tidaklah berarti memastikan pembunuhan Jahm terjadi pada masa Hisyam bin Abdil Malik, sebab pernyataan Jahm sudah muncul sebelum itu, sampai akhirnya Hisyam bin Abdil Malik mengirim surat kepada bawahannya terkait persoalan keyakinan Jahm. *Wallâhu a’lam.*”

Ibnu Hazm menyatakan dalam kitab *al-Milal wan Nihal*: “Kelompok yang dekat dengan agama Islam ada lima; Ahlus Sunnah, setelah itu Mu’tazilah, dan dari mereka ini muncul kelompok Qadariyah, lalu kemudian Murjiah, dan dari mereka ini muncul kelompok Jahmiyah dan Karramiyah, baru setelah itu Rafidhah, lantas dari mereka inilah muncul kelompok Syi’ah, setelah itu Khawarij, dan dari mereka ini muncul kelompok Azariqah serta Ibadhiyah. Setelah itu, muslimin terpecah menjadi banyak sekte.

Perbedaan pendapat dari kalangan Ahlus Sunnah, paling banyak, berkaitan dengan *furu’*. Adapun bidang aqidah, perbedaan pendapat di kalangan mereka hanya sedikit sekali ditemukan. Adapun kelompok Islam yang lainnya, perkataan-perkataan mereka menyelisihi pendapat Ahlus Sunnah, baik itu dengan perbedaan yang jauh maupun dekat. Kelompok yang paling mendekati Ahlus Sunnah adalah Murjiah, yang mereka menyatakan bahwa iman adalah membenaran dengan hati dan lisan saja, sedangkan pelaksanaan ibadah bukanlah bagian dari iman—berbeda dengan Ahlus Sunnah.

Sedangkan kelompok yang paling jauh dari Ahlus Sunnah adalah Jahmiyah, yang mengatakan bahwa iman adalah niat dengan hati saja, meski menampakkan kekafiran dan menyatakan paham trinitas, dan menyembah patung tanpa *taqiyah*. Kemudian kelompok Karramiyah, yang menyatakan bahwa iman itu adalah perkataan dengan lisan saja, meski dengan meyakini kekafiran di dalam hati.”

Ibnu Hazm kemudian memaparkan tentang kelompok-kelompok yang lainnya. Sesudah itu, ia berkata: “Adapun kelompok Murjiah, sandaran mereka adalah pembahasan mengenai iman dan kafir. Siapa yang mengatakan bahwa ibadah adalah bagian dari iman, bahwa iman bisa bertambah dan berkurang, tidak mengkafirkan seorang mukmin pun karena dosa yang diperbuatnya, serta tidak menyatakan bahwa ia kekal selama-lamanya di dalam Neraka, berarti ia bukan penganut paham Murjiah. Ya, meski ia memiliki perkataan yang sesuai dengan perkataan-perkataan kaum ini dalam perkara-perkara agama lainnya—maksudnya perkara syariat.

Adapun Mu’tazilah, sandaran mereka adalah pembahasan tentang janji, ancaman, dan takdir. Siapa yang mengatakan bahwa al-Qur-an bukan makhluk, menetapkan adanya takdir, melihat Allah ﷻ pada hari Kiamat, menetapkan sifat-sifat Allah ﷻ yang tercantum dalam al-Qur-an dan as-Sunnah, dan pelaku dosa-dosa besar tidak membuat dirinya keluar dari iman, maka ia bukan penganut paham Mu’tazilah. Ya, meski ia memiliki perkataan yang sesuai dengan perkataan mereka dalam persoalan-persoalan lainnya.”

Ibnu Hazm kembali menuturkan penjelasan lanjutannya, hingga pada perkataannya berikut ini: “Sementara itu pembahasan tentang sifat-sifat Allah, ada kesamaan di antara lima kelompok ini. Yakni ada yang menetapkannya, tetapi ada pula yang menafikannya. Pemimpin kalangan yang menafikan sifat-sifat Allah adalah kaum Mu’tazilah, dan kaum Jahmiyah. Sungguh, mereka ini menafikan sifat-sifat Allah secara berlebihan. Hingga, mereka nyaris atau hampir saja berpaham *ta’thil* (meniadakan sifat-sifat Allah).

Sebaliknya, pemimpin kalangan yang menetapkan sifat-sifat Allah adalah Muqatil bin Sulaiman dan juga para pengikutnya dari kalangan Rafidhah dan Karramiyah. Mereka ini menetapkan sifat-sifat Allah secara berlebihan, hingga menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Maha Tinggi Allah dari perkataan-perkataan mereka tersebut dengan ketinggian yang sebesar-besar-Nya.

Senada dengan hal itu ialah perkataan Jahmiyah yang menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kuasa. Adapun perkataan Qadariyah yang mereka sebarkan, bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Al-Bukhari mengarang kitab berjudul *Khalq Af'alil 'Ibad*. Dalam sebuah bahasan tersendiri, ia menyebutkan sejumlah hal terkait dengan permasalahan di atas, setelah menuturkan tentang kaum Jahmiyah.



Hadits-Hadits Tentang Seruan Nabi ﷺ Kepada Umatnya Untuk Mengesakan Allah ﷻ

١ - بَاب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

(٧٣٧١) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا⁷⁸ زَكْرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى
بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ.

7371. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami: Zakariya bin Ishaq meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Abdillah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: Bahwasanya Nabi ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman.

(٧٣٧٢) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ
الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ

⁷⁸ Dalam naskah (ص) ditulis: عَنْ.

⁷⁹ Dalam naskah (ص) ada tambahan: بن محمد.

ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ⁸⁰ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا⁸¹ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ
الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا
صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً⁸² فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ
غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقْرَأُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ
أَمْوَالِ النَّاسِ.

7372. Abdullah bin Abul Aswad meriwayatkan kepadaku: al-Fadhl bin al-Alla meriwayatkan kepada kami: Ismail bin Umayyah meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Abdillah bin Shaifi; bahwa ia mendengar Abu Ma'bad, *maula* Ibnu Abbas, berkata: “Ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz kepada penduduk Yaman, beliau berpesan kepadanya: ‘Kamu akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan Ahli Kitab. Maka, hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah agar mengesakan Allah ﷻ. Selanjutnya ketika mereka telah mengetahui hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari-semalam. Apabila mereka telah mengerjakan shalat, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat harta yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Apabila mereka sudah mengakui (kewajiban zakat), maka pungutlah (zakat tersebut) dari mereka, dan hindarilah harta-harta terbaik mereka.’”

⁸⁰ Dalam naskah (ق) tidak ada: يقول.

⁸¹ Dalam naskah (ص) ada tambahan: إلى بن جبل وسقط منه إلى.

⁸² Dalam naskah (ص) ada tambahan: في.

(٧٣٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.

7373. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hashin dan al-Asy'ats bin Sulaim; Bahwa keduanya mendengar al-Aswad bin Hilal, dari Mu'adz bin Jabal, ia menuturkan: "Nabi ﷺ bertanya: 'Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah hak Allah yang wajib bagi para hamba?' Mu'adz pun menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau berkata: 'Bahwa mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan apa pun dengan-Nya. Lalu, tahukah engkau apa hak mereka yang wajib bagi-Nya?' Mu'adz menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.' Beliau berkata: 'Bahwa Dia tidak menyiksa mereka.'"

(٧٣٧٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ تِلْكَ الْقُرْآنِ. زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ⁸³ أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7374. Ismail meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Sha'sha'ah, dari Abu Sa'id al-Khudri; bahwasanya seseorang mendengar seseorang membaca: “*Qul huwallâhu ahad*” dan mengulang-ulangnya. Setelah memasuki waktu Shubuh, ia pun datang kepada Nabi ﷺ. Lalu ia menyampaikan hal itu kepada beliau—seakan dia ini menganggap bacaan orang itu hanya sedikit—maka Rasulullah ﷺ berkata: ‘Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Ia (surah Al-Ikhlâsh) setara sepertiga al-Qur-an.’” Ismail bin Ja'far menambahkan dari Malik dari Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Sa'id; Saudaraku, Qatadah bin an-Nu'man, mengabarkan kepadaku, dari Nabi ﷺ.

(٧٣٧٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو
عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ
عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجَرِ عَائِشَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى
سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ
يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ
بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ.

⁸³ Dalam naskah (ص) ada tambahan: الخدري.

7375. Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami: Amr meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Hilal; bahwa Abur Rijal, Muhammad bin Abdirrahman, meriwayatkan kepadanya, dari ibunya, Amrah binti Abdirrahman—ia pernah dirawat oleh Aisyah, istri Nabi ﷺ—dari Aisyah; Bahwa suatu hari, Nabi ﷺ mengutus seseorang memimpin satuan pasukan. Ia biasa membaca (surah) untuk sahabat-sahabatnya ketika shalat, lalu ia selalu menutupnya dengan bacaan: ‘*Qul huwallâhu ahad.*’ Sewaktu mereka kembali, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: ‘Tanyakanlah kepadanya, kenapa ia melakukan yang seperti itu?’ Mereka bertanya kepadanya, kemudian ia menjawabnya: ‘Ia (yakni surah Al-Ikhlâsh) adalah sifat *Ar-Rahmân*, dan aku suka sekali membacanya.’ Nabi ﷺ kemudian berkata: ‘Beritahukanlah kepadanya, bahwa Allah mencintainya.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى] “Bab: Hadits-hadits tentang seruan Nabi ﷺ kepada umatnya untuk mengesakan Allah ﷻ.” Yang dimaksud mengesakan Allah ﷻ adalah bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh sebagian kalangan estrimis Sufi disebut tauhidnya orang-orang awam.

Ada dua kelompok yang menyatakan, ada dua hal terkait penjelasan tauhid. Kelompok yang pertama, Mu’tazilah; penjelasan mereka telah disampaikan sebelumnya. Yang kedua, ekstrimis Sufi, karena sewaktu para pembesar mereka ini berbicara ihwal persoalan penghapusan dan kefanaan diri, yang mereka maksudkan dari istilah-istilah itu tidak lain adalah mencapai titik puncak kerelaan, penerimaan, serta penyerahan segala urusan kepada Allah.

Sebagian di antara mereka telah bersikap berlebihan, sampai-sampai menyerupai Murjiah dalam menafikan perbuatan bagi manusia. Sikap demikian menyeret sebagian di antara mereka agar memaklumi alasan

para ahli makasiat. Selanjutnya, sebagian di antara mereka pun bersikap berlebihan hingga memaklumi alasan orang-orang kafir. Selanjutnya, sebagian di antara mereka bersikap berlebihan lagi hingga menyatakan bahwa yang dimaksud tauhid adalah keyakinan paham *wihdatul wujud* (panteisme). Petaka kian membesar, hingga banyak di antara ahlul ilmi (ulama sunnah) berburuk sangka terhadap para pendahulu Sufi. Padahal kenyataannya tidaklah seperti yang mereka kira.

Sebelumnya, sudah disampaikan perkataan syaikh kelompok Sufi, al-Junaid. Perkataannya sangat indah dan juga ringkas. Pernyataannya kemudian dibantah oleh seseorang yang menyatakan kesatuan mutlak (maksudnya paham atau keyakinan *wihdatul wujud*), hingga ia berkata: “Apakah Dia berasal dari yang selain diri-Nya?” Terkait permasalahan tersebut, mereka menuturkan pernyataan panjang lebar, yang tidak enak didengar oleh siapa pun yang menganut fitrah Islam yang benar. *Wallâhul musta’ân*.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat hadits.



SYARAH HADITS

Hadits pertama;

Hadits Mu’adz bin Jabal, ketika ia diutus ke Yaman. Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari dua jalur periwayatan. Jalur pertama lebih tinggi tingkatan sanadnya dari jalur kedua. Al-Bukhari menyebutkan jalur riwayat yang tinggi sanadnya, di dalam Kitab “*az-Zakâh*”. Di dalam kitab tersebut, al-Bukhari mengutarakan hadits ini dengan lafazh Abu Ashim, salah seorang perawi hadits.

Dalam bahasan kitab tadi, al-Bukhari juga menyebutkan hadits ini melalui jalur yang lainnya dengan tingkatan sanad yang lebih rendah. Abdullah bin Abul Aswad, syaikh atau guru al-Bukhari dalam bab ini, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abul Aswad. Nasabnya dihubungkan kepada kakeknya, dan nama kakeknya adalah Hamid bin al-Aswad.

Al-Fadhl bin al-Ala, *kunyah* (nama panggilan)-nya adalah Abul Ala. Ada juga yang menyebut, Abul Abbas. Ia orang Kufah, dan ia tinggal di Bashrah. Ia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnul Madini.

Abu Hatim ar-Razi menjelaskan: “Ia seorang syaikh, yang haditsnya perlu ditulis.” An-Nasa-i berkata: “Ia tidak masalah.” Ad-Daruquthni berkata: “Ia banyak salahnya.”

Saya (Ibnu Hajar) berkata; Ia tidak memiliki hadits di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, kecuali hadits di tempat ini. Meskipun al-Bukhari menyertakan haditsnya dengan hadits perawi yang lain, akan tetapi ia menyebut matan hadits di sini dengan lafazhnya.

Perkataan: [عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ] “Dari Abu Ma’bad.” Demikianlah lafazh yang tercantum pada riwayat seluruh perawi kitab *Shahih al-Bukhari*: مَعْبُدٍ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf ‘*ain*, lalu setelah itu ada huruf *ba*.

Adapun tercantum di dalam salah satu naskah salinan kitab *Shahih al-Bukhari*: [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ] “Dari Abu Sa’id.” Lafazh ini salah tulis. Huruf *mim* seakan dibaca dengan mem-*fathah*-kannya, hingga ia menyerupai huruf *sin*.

Perkataan: [سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَ] “Aku mendengar Ibnu Abbas, ketika (Nabi ﷺ) mengutus (Mu’adz).” Demikian bunyi redaksi riwayat hadits ini. Di dalam redaksi ini ada kata-kata yang tidak dicantumkan, yakni: [قَالَ أَوْ يَقُولُ] “(Aku mendengar Ibnu Abbas) berkata, atau sedang berkata.” Menurut kebiasaan, lafazh ini memang tidak dicantumkan dalam bentuk tulisan, dan disyaratkan disebutkan ketika diucapkan.

Perkataan: [لَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ] “Ketika Nabi ﷺ mengutus Mu’adz kepada penduduk Yaman,” yakni pergi ke arah penduduk Yaman. Riwayat ini membatasi kemutlakan riwayat yang menyebutkannya dengan lafazh: [حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ] “Ketika beliau mengutusnya ke Yaman.” Riwayat ini menjelaskan bahwa lafazh [الْيَمَنِ] termasuk dalam pengertian membuang *mudhaf*, serta menempatkan *mudhaf ilahi* di posisinya. Atau termasuk dalam pengertian menyebut

umum dan memalsukan khusus. Atau, karena lafazh *الْيَمَن* adalah isim jenis yang disebut untuk sebagian di antaranya, seperti halnya disebut untuk keseluruhannya.

Menurut pendapat yang *rajih*, lafazh ini termasuk pada pengertian mengalihkan hal yang *mutlak* (umum) kepada yang *muqayyad* (khusus), seperti yang disebutkan dengan jelas oleh riwayat ini.

Pengutusan Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman, sudah disampaikan bahasannya pada akhir Kitab “al-Maghâzî”, dari riwayat Abu Burdah bin Abi Musa. Masing-masing di antara keduanya diutus ke wilayah tersendiri. Yaman sendiri terbagi menjadi dua wilayah. *Syakal* lafazh *الْمِخْلَافِ* juga sudah disampaikan di sana, beserta syarahnya.

Ada kemungkinan, *khobar* ini berlakunya secara umum, terkait menyerukan perkara-perkara yang dikemukakan di dalamnya, meski kekuasaan Mu'adz hanya berada di salah satu wilayah negeri Yaman, secara khusus.

Perkataan: [إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ] “Kamu akan mendatangi sekelompok orang dari kalangan Ahli Kitab,” mereka yang dimaksud adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi pertama kali memasuki Yaman di masa As'ad Dzakarib. Ia adalah Tubba al-Ashgar, sebagaimana yang disampaikan secara panjang lebar oleh Ibnu Ishaq di dalam *as-Sîrah*. Setelah itu Islam tegak di sana, sementara sebagian penduduk Yaman masih menangut agama Yahudi. Setelah itu, agama Nasrani memasuki Yaman ketika orang-orang Habasyah menguasai Yaman, di antaranya Abrahah, pemimpin pasukan gajah yang menyerang Makkah dan juga bermaksud meruntuhkan Ka'bah, sampai akhirnya mereka diusir oleh Saif bin Dzi Yazan dari sana; seperti yang juga disebutkan Ibnu Ishaq, secara panjang lebar.

Setelah itu, tidak ada lagi seorang Nasrani pun yang menetap di Yaman, selain di kawasan Najran yang terletak di antara Makkah dan Yaman. Sementara itu, hanya sedikit populasi Yahudi yang bertahan di sebagian wilayah Yaman.

Perkataan: [فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوْحِدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ] “Maka, hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah mengesakan Allah ﷻ. Selanjutnya ketika mereka mengetahui hal itu.” Telah tercantum sebelumnya di bagian tengah Kitab “az-Zakâh”, dari jalur riwayat Ismail bin Umayyah, dari Yahya bin Abdillah, dengan lafazh: [فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ] “Maka, hendaklah yang pertama kali kamu serukan kepada mereka ialah ibadah kepada Allah. Maka, apabila mereka telah mengenal Allah.”

Demikian halnya lafazh yang diriwayatkan oleh Muslim dari salah seorang syaikh, yang al-Bukhari meriwayatkan hadits ini darinya. Dan hadits ini dijadikan *hujjah* (dalil) oleh orang yang mengatakan bahwa kewajiban pertama adalah mengenal Allah, seperti Imam al-Haramain. Alasannya, perintah-perintah tidaklah bisa dilaksanakan dengan niat mengerjakan, ataupun berhenti melakukan larangan-larangan dengan maksud jera, terkecuali setelah mengenal siapa yang memerintah dan siapa yang melarang.

Bantahan atas pendapat ini; Makrifat tidaklah terwujud melainkan setelah berpikir dan menyimpulkan dalil. Artinya ialah berpikir dan menyimpulkan dalil adalah pendahuluan kewajiban. Dengan demikian, kewajiban pertama adalah berpikir.

Pendapat ini dikemukakan sekelompok ahlul ilmi, misalnya Ibnu Faurak. Bantahan terhadap pendapat tersebut; berpikir itu memiliki bagian-bagian yang sebagian di antaranya menimbulkan sebagian yang lain. Dengan demikian, kewajiban yang pertama ialah salah satu bagian dari berpikir itu sendiri. Pendapat ini diriwayatkan dari al-Qadhi Abu Bakr bin ath-Thayyib.

Diriwayatkan dari Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini; kewajiban yang pertama adalah menetapkan niat untuk berpikir.

Sebagian ahlul ilmi mencari titik temu di antara pendapat-pendapat di atas sebagai berikut; Siapa saja yang mengatakan bahwa kewajiban pertama adalah makrifat, maksudnya adalah perintah dan taklif. Serta

siapa yang mengatakan bahwa kewajiban pertama adalah berpikir atau berniat, maksudnya ialah mengerjakan perintah, karena berpikir atau berniat tidak lain perantara untuk meraih makrifat. Ini menunjukkan kewajiban makrifat berada di urutan terdepan kewajiban.

Sebelumnya, telah saya kemukakan dalam Kitab “al-Imân”, bahwa siapa berpaling dari dalil ini, dan berpegangan pada firman Allah ﷻ : ﴿ فَأَقْرِبْهُمَا إِلَىٰ خِلَّةٍ مِّنَ الْوَحْدِ فَتَعْلَمُ أَلْفَاظَهُمَا ﴾ “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.” (QS. Ar-Rûm [30]: 30) Dan hadits: “Setiap anak, terlahir menurut fitrah,” zhahir ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa makrifat telah tercapai berdasarkan asas fitrah, dan terlepas dari fitrah tersebut, hal ini dialami seseorang berdasarkan sabda beliau: “Lalu kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi dan Nasrani.”

Abu Ja’far as-Simnani—ia adalah salah seorang pemimpin kalangan Asya’irah—menyetujui pendapat ini, lantas ia berkata: “Dalam tulisan al-Asy’ari, permasalahan ini masih menjadi salah satu permasalahan Mu’tazilah. Dari permasalahan ini, muncul sebuah anggapan bahwa kewajiban setiap orang adalah mengenal Allah dengan dalil-dalil yang menunjukkannya. Dan, taklid dalam hal ini tidaklah cukup.”

Saya (Ibnu Hajar) membaca sebagian dari perkataan syaikh kami, al-Hafizh Shalahuddin al-Alla’i, yang kesimpulannya sebagai berikut; Permasalahan ini memicu berbagai pendapat yang berseberangan dan berbeda satu sama lain; ada yang berlebihan, ada yang lalai, dan ada pula yang pertengahan.

Pendapat yang lalai adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa taklid dalam menetapkan keberadaan Allah serta meniadakan sekutu dari-Nya sudah cukup. Di antara mereka yang diketahui telah menyatakan pendapat demikian ini adalah Ubaidullah bin al-Hasan al-Anbari, pun sekelompok kalangan Hanabilah (mazhab Ahmad), dan kalangan Zhahiriyyah.

Ada pula yang berlebihan, hingga ia mengharamkan memikirkan dalil-dalil. Kalangan ini berpedoman dengan *atsar* yang diriwayatkan dari para imam besar terkait celaan terhadap ilmu kalam, seperti yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Pendapat yang berlebihan tersebut adalah pendapat dari kalangan yang menyatakan bahwa keabsahan iman tiap orang bergantung pada pengetahuannya akan dalil-dalil ilmu kalam. Pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Ishaq al-Isfiryani.

Al-Ghazali mengutarakan: “Ada sekelompok orang yang bersikap berlebihan, hingga mengkafirkan kalangan awam dari kaum muslimin. Mereka menyatakan bahwa siapa yang tidak mengetahui aqidah-aqidah syar’i beserta dalil-dalilnya sebagaimana yang mereka sebutkan berarti telah kafir. Mereka membatasi rahmat Allah yang luas, dan membatasi Surga hanya untuk segelintir para ahli ilmu kalam.”

Pendapat serupa juga dinyatakan Abul Muzhaffar bin as-Sam’ani. Al-Ghazali membantah pendapat ini secara panjang lebar. Ia menukil dari mayoritas imam fatwa, bahwasanya mereka menegaskan: “Tidak boleh kalangan awam dibebani harus mengetahui aqidah-aqidah ushul beserta dalil-dalilnya, karena ini sangat memberatkan, lebih berat dari mempelajari *furu’* (cabang-cabang) fiqih.”

Adapun pendapat yang pertengahan, maka al-Hafizh Shalahuddin al-Ala-i telah menyebutkan pendapat tersebut. Itu akan saya sebutkan pula, secara ringkas, setelah pembahasan ini.

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *al-Mufhim*, dalam syarah hadits: “Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras permusuhannya,” yang syarahnya disampaikan sebelumnya di sela-sela Kitab “al-Ahkâm”. Hadits itu tercantum pada awal-awal Kitab “al-‘Ilm” dari kitab *Shahîh Muslim*.

Orang yang dibenci oleh Allah ini adalah mereka yang memusuhi dengan maksud menolak kebenaran dengan berbagai alasan keliru dan

syubhat-syubhat yang tidak pasti. Yang paling berat adalah permusuhan dalam *ushuluddin* (dasar agama), seperti yang dilakukan sebagian besar ahli kalam, yang berpaling dari jalan-jalan yang ditunjukkan Kitabullah (kitab Allah), sunnah Rasul-Nya, dan para pendahulu umat ini, beralih menuju jalan-jalan bid'ah, istilah-istilah yang dibuat-buat, aturan-aturan debat kusir, dan hal-hal baru yang sebagian besar di antaranya merujuk pada pendapat-pendapat sophisme (maksudnya adalah filsafat) ataupun pertengahan kaidah linguistik yang sudah memunculkan berbagai hal atau beraneka macam syubhat (keragu-raguan) bagi siapa pun muslim yang berpegang padanya, yang mungkin saja tidak mampu melepaskan diri darinya.

Di samping juga menimbulkan banyak keraguan yang melenyapkan iman. Sehingga diketahui bahwa yang terbaik dari mereka dalam hal memisahkan diri dari syubhat adalah yang paling pandai berdebat, jadi bukan yang paling banyak ilmunya. Karena betapa banyaknya orang yang mengetahui rusaknya syubhat, justru dia tidak kuat melepaskan syubhat tersebut. Dan sebaliknya, betapa banyak orang yang mampu melepaskan diri dari syubhat, padahal tidak mengetahui hakikat ilmu tentang syubhat itu sendiri.

Selanjutnya, mereka sudah melakukan berbagai hal yang mustahil yang tidak bisa diterima orang-orang kurang sempurna akal, termasuk anak-anak (apalagi bagi orang-orang berakal), ketika mereka membahas tentang kecenderungan esensi, warna, dan kondisi, hingga mereka pun membicarakan sesuatu yang kalangan Salafush Shalih teguh menahan diri darinya. Mereka membicarakan tentang hakikat kaitan sifat-sifat Allah, menyebut ragamnya, serta penyatuan sifat demikian dalam diri.

Mereka juga membicarakan; apakah sifat-sifat tersebut zat ataukah bukan. Juga membicarakan tentang kalam; apakah kalam itu menyatu ataukah terbagi. Lantas jika kalam ini terbagi-bagi, apakah kalam itu terbagi berdasarkan jenis ataukah sifat. Seperti apakah kaitan kalam di zaman azali dengan sesuatu yang diperintahkan, padahal sesuatu yang diperintahkan bersifat baru.

Selanjutnya, jika sesuatu yang diperintahkan itu tidak ada di zaman azali; apakah kaitannya masih ada? Apakah perintah shalat untuk Zaid, sama seperti perintah zakat untuk Amr? Dan masih banyak lagi hal-hal bid'ah yang mereka ada-adakan, yang tidak dianjurkan oleh Nabi ﷺ, tidak dibahas oleh para Sahabat, juga tidak menjadi perhatian mereka yang meniti jalan Sahabat-Sahabat beliau.

Bahkan, mereka melarang membahas permasalahan-permasalahan seperti ini, karena para Sahabat tahu bahwa membahas permasalahan seperti itu sama saja dengan membahas tentang hakikat sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya, mengingat keterbatasan akal.

Dalam hal ini, tidak ada bedanya antara pembahasan hakikat dzat ataupun hakikat sifat-sifat. Teruntuk siapa pun yang bersikap *tawaqquf* (abstain, netral) dalam permasalahan ini, ia harus tahu; bahwa jika ia tidak mengetahui hakikat jiwanya, padahal ada di dalam dirinya; atau tidak mengetahui hakikat pengetahuan ihwal sesuatu yang ia ketahui, tentulah ia akan lebih tidak mengetahui hakikat selainnya.

Puncak ilmu seorang alim adalah memastikan keberadaan Pelaku terhadap seluruh ciptaan, Mahasuci Allah dari kesamaan dan padanan, sebab Dia memiliki sifat-sifat sempurna. Selanjutnya, ketika ada dalil yang terbukti bersumber dari sisi-Nya, yakni mengenai sifat-sifat dan nama-nama-Nya, kita menerima dan meyakinkannya. Adapun selain itu, kita lebih baik diam tanpa membicarakannya.

Itulah jalan para Salaf. Selain jalan itu, orang yang menempuhnya tak bisa dipastikan terhindar dari kekeliruan. *Atsar-atsar* yang dinukil atau diriwayatkan dari para imam terdahulu, seperti Umar bin Abdil Aziz, Malik bin Anas, dan asy-Syafi'i, maka tentu sudah cukup untuk mencegah membahas metode-metode para ahli kalam.

Bahkan, sejumlah imam memastikan bahwa para Sahabat tidaklah membahas esensi, sifat, ataupun bahasan-bahasan para ahli ilmu kalam lainnya berkaitan dengan hal itu. Karena itulah, siapa yang membenci jalan Salaf, sungguh ia sudah cukup dikatakan tersesat.

Al-Qurthubi menjelaskan: “Banyak membicarakan ilmu kalam bisa memicu keraguan. Membahas sebagian di antaranya bisa juga memicu pengingkaran. Demikian pula membahas sebagian yang lainnya, dapat menyebabkan sikap meremehkan tugas-tugas ibadah.

Penyebab semua itu adalah karena para ahli ilmu kalam berpaling dari nash-nash Allah dan Rasul-Nya, mencari hakikat segala sesuatu dari selain nash-nash Allah dan Rasul-Nya. Kekuatan akal tidaklah mampu memahami hikmah-hikmah di dalam nash-nash Allah dan Rasul-Nya, yang memang hanya dimiliki oleh nash-nash tersebut.

Tidak sedikit di antara para imam ilmu kalam yang pada akhirnya meninggalkan jalan mereka sendiri. Sampai-sampai, diriwayatkan dari Imam al-Haramain, bahwa ia berkata: ‘Aku mengarungi samudera luas dan menyelami segala sesuatu yang dilarang oleh ahlul ilmi demi untuk mencari kebenaran dan melarikan diri dari sikap taklid. Tapi kini, aku telah kembali dan meyakini paham Salaf.’

Itulah pernyataan atau makna pernyataan Imam al-Haramain. Juga diriwayatkan darinya, bahwa ia berkata ketika menghadapi kematian: ‘Wahai sahabat-sahabatku! Janganlah kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam. Andai aku tahu sejak awal ilmu kalam akan membawaku tersesat sampai kondisi seperti ini, tentu saja aku tidak menyibukkan diri dengannya.’”

Demikian uraiannya, sampai pada penuturan al-Qurthubi berikut: “Andaikan dalam ilmu kalam hanya terdapat dua permasalahan, yang mana keduanya ini termasuk di antara prinsip-prinsipnya, tentu ilmu kalam sudah layak dicela.

Salah satunya adalah perkataan sebagian di antara mereka, bahwa kewajiban pertama adalah keraguan, karena keraguan mengharuskan untuk berpikir atau niat berpikir. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam al-Haramain dalam penuturannya: ‘Aku mengarungi samudera luas.’

Kedua; perkataan sekelompok ahli ilmu kalam, bahwa siapa tidak mengenal Allah melalui jalan-jalan yang mereka sebutkan, dan melalui pembahasan-pembahasan yang mereka buat, maka imannya tidak sah.

Bahkan, prinsip itu mengharuskan sebagian di antara para ahli ilmu kalam mengkafirkan ayah Anda, para pendahul Anda, ataupun orang yang menjadi tetangga Anda. Jangan heran jika ia berkata: 'Janganlah kamu membenciku karena banyaknya penghuni Neraka.'

Al-Qurthubi menyatakan: "Sebagian di antara para ahli ilmu kalam yang menyatakan dua permasalahan ini membantah kalangan lainnya yang menyatakan hal itu melalui bantahan debat. Langkah ini keliru, karena orang yang menyatakan dua permasalahan ini maka ia jelas-jelas telah kafir menurut pandangan syariat, sebab ia menjadikan keraguan tentang Allah sebagai suatu kewajiban, dan menganggap sebagian besar dari kaum muslimin kafir, termasuk Salafush Shalih dari kalangan para Sahabat dan Tabi'in, atas dasar keumuman perkataannya. Pernyataan demikian dipastikan keliru."

Al-Qurthubi kemudian menutup pernyataannya tersebut dengan permintaan maaf, karena membahas permasalahan ini secara panjang lebar, disebabkan bid'ah pada permasalahan ini sudah menyebar luas, hingga tidaklah sedikit di antara kaum jelata yang tertipu dengannya. Karenanya, wajib hukumnya menyampaikan nasihat. Sungguh, Allah jualah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Al-Amidi berkata di dalam kitabnya, *Abkârul Afkâr*: "Abu Hasyim yang berasal dari kalangan Mu'tazilah berpendapat, bahwa siapa saja yang tidak mengenal Allah dengan acuan dalil, berarti ia kafir. Karena kebalikan dari kenal adalah tidak kenal. Lantas, tidak mengenali Allah tergolong bentuk kekafiran."

Ia berkata: "Sahabat-sahabat kami justru menyepakati sebaliknya. Hanya saja, mereka berbeda pendapat jika keyakinan sudah diketahui hanya saja tanpa disertai dalil. Di antara mereka ada yang menegaskan: 'Orang yang memiliki keyakinan seperti ini mukmin tetapi durhaka, karena dia tidak memikirkan kewajiban.'

Ada pula yang menyatakan, keyakinan yang sesuai saja, itu sudah cukup, meski tanpa disertai dalil. Ia menyebut keyakinan seperti ini, yaitu berupa ilmu. Dengan demikian, tercapainya makrifat itu dengan

melalui jalan ini (tanpa disertai pemahaman dalil) tidak mengharuskan kewajiban berpikir.”

Selain al-Amidi berkata: “Orang yang melarang taklid (beragama tanpa berdalil) dan mewajibkan mencari dalil bukanlah bermaksud mengharuskan agar mendalami metode-metode para ahli ilmu kalam. Akan tetapi, cukup dengan dalil-dalil dimana orang yang tinggal dan tumbuh besar di tengah-tengah kaum muslimin tidak terlepas darinya (dalil-dalil tersebut), seperti menyimpulkan ada ciptaan sebagai bukti adanya Pencipta.

Intinya, dalam pikiran mereka tercapai pendahuluan-pendahuluan penting yang tersusun secara benar, serta menghasilkan ilmu. Hanya saja, ketika ditanya tentang bagaimana caranya ia bisa mencapai ilmu tersebut, tentu ia tidak bisa mengungkapkan jawabannya.

Ada yang mengutarakan, bahwa pangkal semua permasalahan ini adalah larangan taklid dalam persoalan *ushuluddin* (dasar-dasar agama). Sebagian di antara imam-imam menerangkan, yang dimaksud taklid ialah mengutip perkataan orang lain tanpa disertai *hujjah*. Karenanya, kalau *hujjah* kebenaran nubuwah telah tegak bagi seseorang, hingga ia memastikan kebenaran *hujjah* tersebut, apa pun yang didengarnya dari Nabi ﷺ, ia memastikan kebenarannya. Saat meyakini kebenaran itu, berarti ia bukan *muqallid* (yang bertaklid), karena ia tidak mengutip perkataan orang lain tanpa *hujjah* (dalil).

Inilah landasan para Salaf secara keseluruhan, mengenai ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits Rasulullah ﷺ yang shahih menurut mereka terkait permasalahan tersebut. Mereka kemudian mengimani ayat-ayat yang *muhkam* di antaranya, dan menyerahkan ayat-ayat *mutasyabih* di antaranya, kepada Allah ﷻ.

Adanya orang mengatakan bahwa mazhab Khalaf lebih sempurna, pernyataan ini semata ditujukan kepada orang yang tidak mengakui kebenaran nubuwah, sehingga siapa saja yang ingin kembali kepada kebenaran harus diberitahu dalil-dalilnya, sampai ia mau tunduk lalu berserah diri, atau ia memilih menentang sehingga binasa.

Berbeda dengan orang mukmin, karena di dalam asas imannya, ia tidak memerlukan semua itu. Karenanya, penyebab pertama tidak lain adalah menjadikan tidak adanya iman sebagai asasnya, sehingga mewajibkan berpikir yang mengantarkan pada makrifat. Semua itu tidaklah diperlukan, karena jalan Salaf lebih mudah daripada cara-cara demikian itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu; kembali kepada petunjuk nash-nash, sampai diperlukan cara-cara yang seperti disebutkan di atas; menegakkan *hujjah* (argumentasi) pada orang yang bukan mukminin, hingga permasalahannya menjadi tidak jelas bagi kalangan yang mensyaratkan penegakan *hujjah*. *Wallâhul musta'ân*.

Sebagian kalangan yang mewajibkan mencari dalil (*hujjah*) berdasar pada kesepakatan mereka terhadap celaan taklid. Mereka menyebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits terkait celaan taklid. Alasan lainnya, siapa pun sebelum mencari dalil, tidak tahu yang mana petunjuk dan yang mana kesesatan. Apa pun yang tidak sah tanpa dalil adalah klaim yang tidak dapat diamalkan. Dan ilmu adalah meyakini sesuatu sesuai apa adanya, baik mengetahuinya secara pasti, ataupun dengan mencari dalil. Apa pun yang bukan ilmu, ia adalah kebodohan. Dan siapa yang tidak berilmu, berarti ia sesat.

Tanggapan terhadap alasan pertama; yang dicela dari taklid adalah mengutip perkataan orang lain tanpa disertai *hujjah*. Namun, hukum Rasulullah ﷺ tidak termasuk dalam pengertian ini, karena Allah ﷻ mewajibkan kita mengikuti apa pun yang beliau ucapkan. Di samping, mengamalkan apa yang beliau perintahkan ataupun menjauhi apa yang beliau larang tidaklah termasuk dalam pengertian taklid yang tercela menurut kesepakatan.

Berbeda halnya dengan selain beliau, yang diikuti seseorang dalam setiap ucapan yang diucapkannya, sedang orang yang mengikutinya meyakini bahwa andaikan orang yang dia ikuti tidak mengucapkan perkataan tersebut, dia pun tidak akan mengatakannya. Inilah yang dinamakan taklid tercela. Sementara jika yang bersangkutan menyakini apa yang dikatakan tersebut terkait khabar Allah dan Rasul-Nya, maka sikap tersebut terpuji.

Terkait *hujjah* yang mereka katakan, bahwa siapa saja yang belum mencari dalil maka dia tidak tahu yang mana petunjuk dan yang mana kesesatan, *hujjah* ini tidak bisa diterima. Karena ada sebagian di antara orang-orang yang jiwanya merasa tenang dan lapang dada menerima Islam sejak pertama kali. Di sisi lain, ada pula yang tidak bergantung pada dalil.

Karenanya, golongan yang mereka sebut ini ialah golongan kedua. Golongan inilah yang wajib berpikir, demi menjaga dirinya dari siksa Neraka, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾: “*Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka.*” (QS. At-Tahrîm [66]: 6)

Siapa pun yang dimintai petunjuk, ia wajib menunjukkan kebenaran kepada orang yang bertanya. Inilah jalan yang dilalui Salafush Shalih sejak masa Nabi ﷺ, juga masa setelah beliau.

Adapun orang yang jiwanya condong membenarkan Rasul serta tidak menuntut untuk mencari dalil karena ia mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah, dan mereka inilah yang Allah singgung dalam firman-Nya: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾: “*Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu.*” (QS. Al-Hujurât [49]: 7). Dan dalam firman-Nya: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾: “*Barangsiapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah (petunjuk), Dia akan membukakan dadanya untuk (menerima) Islam.*” (QS. Al-An’âm [6]: 125)

Mereka ini bukanlah orang-orang yang mengikuti leluhur dan para pemimpin mereka, karena seandainya saja leluhur atau para pemimpin mereka tersebut kafir, mereka tidak akan mau mengikuti para leluhur atau pemimpin itu. Bahkan, mereka membenci siapa pun yang mereka dengar menyelisihi syariat.

Adapun ayat-ayat dan juga hadits-hadits yang mereka jadikan *hujjah*, nash-nash tersebut terkait dengan orang-orang kafir, yang mengikuti pribadi yang dilarang diikuti, dan meninggalkan pribadi yang mereka diperintahkan untuk mengikutinya.

Mereka inilah yang dituntut Allah supaya menunjukkan bukti dan dalil terhadap pengakuan mereka. Tidak seperti orang-orang mukmin. Karena itulah, tidak ada satu nash pun yang menyebutkan bahwa Allah membatalkan taklid orang-orang kafir ini, sampai mereka bisa dengan jelas menunjukkan dalilnya. Bahwa siapa saja yang menyelisihi Allah dan Rasul-Nya, sudah tentu mereka tidak memiliki dalil sama sekali. Mereka ini diperintahkan menunjukkan dalil dan bukti, semata demi membungkam dan melemahkan mereka.

Berbeda dengan seorang yang mengikuti Rasul ﷺ terkait apa yang dibawakannya. Orang seperti ini mengikuti kebenaran yang memang diperintahkan untuk diikuti, dan bukti-bukti beserta dalil-dalil yang menunjukkan kebenarannya. Baik ia mengetahui petunjuk dalil-dalil tersebut ataupun tidak.

Perkataan seseorang dari kalangan mereka tersebut, bahwa Allah menyebut *istidlal* dan memerintahkannya, perkataan ini bisa diterima. Hanya saja, mencari dalil adalah perbuatan baik dan dianjurkan bagi siapa saja yang mampu mencarinya, serta wajib hukumnya bagi siapa yang jiwanya tidak percaya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. *Billâhit taufiq.*

Selain al-Amidi berkata: “Perkataan populer: ‘Metode Salaf lebih selamat, dan metode Khalaf lebih sempurna,’ tidaklah tepat. Sebab yang berkata demikian mengira metode Salaf hanyalah sekadar mengimani lafazh-lafazh al-Qur-an dan hadits tanpa memahaminya, serta metode Khalaf ialah mengeluarkan makna-makna nash yang dipalingkan dari hakikat-hakikatnya dengan berbagai macam majaz.

Sehingga, orang yang mengucapkan perkataan di atas menyatukan ketidaktahuan terhadap metode Salaf, dan klaim bahwa metode Khalaf sempurna. Padahal tidak seperti itu. Bahkan, Salaf sangat mengetahui apa yang layak untuk Allah ﷻ, begitu mengagungkan-Nya, tunduk pada perintah-Nya, dan berserah diri pada kehendak-Nya.

Siapa pun yang meniti jalan Khalaf tentu tidak percaya sepenuhnya bahwa takwil-takwil itulah yang dimaksudkan. Dan, mereka tidak bisa memastikan kebenaran penakwilannya.

Terkait perkataan mereka mengenai ilmu, mereka menambahkan sesuatu yang amat diperlukan dalam definisi ilmu, atau menambahkan *istidlal* (kesimpulan dalil). Itulah definisi ilmu yang hakiki..

Jika pun mereka tetap memaksa untuk menambahinya, silakan saja menambahi keyakinan seperti yang Allah ﷻ memudahkan dan ciptakan untuk mereka. Karena, definisi yang mereka tambahkan itulah yang menjadi inti perbedaan pendapat, sehingga tambahan tersebut tidaklah mengandung dalil. *Billâhit taufiq*.

Abul Muzhaffar bin al-Sam'ani berkata: "Salah seorang ahli kalam mengomentari perkataan orang yang mengatakan bahwa generasi Salaf dari kalangan Sahabat dan Tabi'in tidak fokus menyebutkan dalil-dalil akal di bidang tauhid, sebab mereka tidak sibuk dengan definisi-definisi terkait hukum peristiwa-peristiwa baru. Para fuqaha menerima alasan tersebut, menganggapnya bagus, dan bahkan mencantumkannya dalam buku-buku karya mereka. Demikian halnya ilmu kalam. Keistimewaan ilmu ini mengandung bantahan terhadap para pengingkar dan pengikut hawa nafsu, dengan ilmu ini berbagai syubhat lenyap dari para pengikut kesesatan, dan keyakinan para pengikut kebenaran semakin kuat. Siapa pun tentu mengetahuinya; kebenaran Kitab al-Qur'an tidak diketahui, dan kebenaran Nabi tidak terbukti, melainkan dengan dalil-dalil akal."

Abul Muzhaffar kemudian menanggapi hal itu: "Untuk pernyataan pertama; Nabi ﷺ dan Salafush Shalih melarang membuat hal-hal baru dan memerintahkan mengikuti nash. Diriwayatkan secara shahih dari salaf, bahwa mereka melarang mempelajari dan membahas ilmu kalam, dan mereka menganggap ilmu kalam sebagai perantara keraguan.

Terkait persoalan *furu'*, tidak ada riwayat dari seorang ulama Salaf pun yang melarang membahas persoalan tersebut, terkecuali siapa saja di antara mereka yang meninggalkan nash shahih dan lebih memilih mendahulukan qiyas (analogi). Adapun orang yang mengikuti nash dan menjadikan nash sebagai sumber qiyas, tidak ada riwayat yang dinukil dari seorang imam-imam Salaf pun yang mengingkari hal itu, karena peristiwa-peristiwa muamalah tidak pernah berhenti, dan orang-orang perlu mengetahui hukum.

Oleh karena itulah, banyak riwayat dari Salaf yang menganjurkan membahas masalah-masalah *furu'*. Tidak seperti ilmu kalam.

Tanggapan untuk pernyataan yang kedua; agama sudah sempurna. Berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu.*” (QS. Al-Mâ'idah [5]: 3)

Jikalau Allah telah menyempurnakan agama-Nya, lalu para Sahabat menerimanya dari Nabi ﷺ, kemudian orang-orang yang menerima agama dari para Sahabat meyakiniinya dan jiwa mereka merasa tenang terhadapnya, lantas untuk apa mereka harus menjadikan akal sebagai hakim, merujuk pada persoalan-persoalan akal, menjadikannya sebagai landasan dalil, dan mengabaikan nash-nash shahih? Kemudian sesekali kandungannya diamalkan, dan sesekali pula nash-nash dipalingkan dari tempat-tempatnya, agar sesuai dengan akal; untuk apa demikian?

Sesungguhnya agama sudah sempurna, maka tambahan yang ada di dalamnya berarti kekurangan. Seperti halnya jari tambahan di tangan, karena jari tersebut justru mengurangi nilai sempurna seseorang.

Ada di antara ahli kalam yang menengahi permasalahan ini, lalu ia berkata: “*Taqlid* (taklid) saja tidaklah cukup. Tetap diperlukan adanya dalil yang membuat dada terasa lapang dan tercapai ketenangan ilmu. Hanya saja, dalil tersebut tidak disyaratkan harus melalui metode ilmu kalam. Akan tetapi, cukup bagi siapa pun sesuai pemahamannya.”

Mengikuti nash-nash seperti yang disampaikan sebelumnya tentu sudah cukup. Sebagian yang lainnya berkata: “Yang dituntut dari setiap orang adalah pembenaran pasti yang tidak menyertakan keraguan akan keberadaan Allah ﷻ, mengimani rasul-rasul-Nya dan apa yang mereka bawa entah dengan cara apa untuk mengetahuinya, meski dengan cara taklid murni, asalkan terhindar dari guncangan.”

Al-Qurthubi berkata: “Ini adalah asas yang menjadi pedoman para imam fatwa, juga imam-imam Salaf sebelum mereka.”

Sebagian di antara mereka ber-*hujjah* pada pernyataan tentang asas fitrah seperti yang telah disebutkan, dan juga riwayat *mutawatir* dari

Nabi ﷺ dan para Sahabat, bahwa mereka ini memutuskan keislaman orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Badui, yang mereka sebelumnya menyembah patung (berhala). Mereka lantas menerima ikrar dua kalimat syahadat, yang diucapkan tegas orang-orang Badui, dan juga penerapan hukum-hukum Islam, tanpa mewajibkan mereka mempelajari dalil-dalil, meski banyak di antara mereka yang memeluk Islam karena mengetahui suatu dalil. Umumnya, mereka masuk Islam karena jelasnya dalil tersebut untuk dirinya.

Tetapi, banyak di antara mereka yang masuk Islam atas kemauan sendiri tanpa adanya tuntuan untuk mencari dalil. Bahkan, hanya dengan modal pengetahuan tentang berita-berita yang disampaikan Ahli Kitab, bahwa akan ada seorang nabi yang akan diutus, dan Nabi itu pun akan mengalahkan siapa pun yang menentangnya.

Kemudian saat tanda-tanda kenabian itu tampak jelas bagi mereka ada pada Muhammad ﷺ, mereka segera masuk Islam, membenarkan apa pun yang beliau ucapkan dan beliau serukan; seperti shalat, zakat, dan ajaran-ajaran syariat Islam lainnya.

Banyak di antara mereka yang diizinkan kembali mengurus mata pencahariannya, seperti menggembalakan kambing dan yang lainnya. Sementara cahaya-cahaya dan berkah nubuwah meliputi diri mereka, sehingga iman dan keyakinan mereka semakin bertambah.”

Abul Muzhaffar as-Sam’ani juga berkata yang intinya yakni sebagai berikut; Akal tidaklah mewajibkan apa pun, dan tidak pula (akal itu) mengharamkan apa pun. Akal sama sekali tidak memiliki wewenang untuk itu. Karenanya, andaikata syariat tidak menyampaikan suatu hukum pun, tentu tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan bagi seorang, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ “*Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.*” (QS. Al-Isrâ’ [17]: 15). Dan, firman Allah ﷻ: ﴿لَئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ “*agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus.*” (QS. An-Nisâ’ [4]: 165) Juga ayat-ayat lainnya.

Karenanya, siapa yang mengatakan bahwa seruan para utusan Allah semata guna menjelaskan masalah-masalah *furu'*, ia harus menjadikan akal sebagai penyeru menuju Allah, bukannya rasul-rasul. Konsekuensi lainnya, ada atau tidaknya rasul-rasul dalam kaitannya dengan seruan menuju Allah, ini tidak ada bedanya.

Cukuplah pernyataan tersebut sebagai kesesatan. Kami tidaklah memungkirkan jika akal menuntun menuju tauhid. Yang kami pungkiri adalah tatkala akal dengan sendirinya mewajibkan tuntunan menuju tauhid, hingga Islam seolah hanya sah melalui akal, tanpa memandang dalil-dalil *sam'iyat* (nash). Sebab anggapan seperti ini berseberangan dengan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an serta hadits-hadits shahih yang diriwayatkan secara *mutawatir*, meski secara maknawi.

Andaikan benar seperti yang mereka katakan, tentu runtuh sudah dalil-dalil *sam'iyat* yang tidak memberi ruang sedikit pun kepada akal supaya ikut campur di sana, yang ada pada sebagian besar di antaranya. Yang benar, kita wajib mengimani dalil-dalil *sam'iyat* yang shahih. Kalaupun kita memahaminya, itu semata karena pertolongan Allah. Dan jika kita tidak memahaminya, kita cukup meyakini kebenarannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah.

Pernyataan Abul Muzhaffar as-Sam'ani itu didukung oleh riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas; Bahwa seorang berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Aku menyumpahmu dengan nama Allah; Allahkah yang mengutusmu agar kami bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan agar kami meninggalkan Lata dan Uzza?" Beliau menjawab: 'Ya.' Orang itu kemudian masuk Islam."

Asli hadits ini tercantum dalam kitab *ash-Shahihain*, dalam kisah Dhimmam bin Ts'alabah. Adapun yang tercantum di dalam hadits Amr bin Abasah dalam *Shahih Muslim*; Dia datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: "Engkau mengatakan (bahwa engkau) nabi Allah. Aku pun bertanya: 'Allahkah yang mengutusmu?' Beliau menjawabnya: 'Ya.' Aku bertanya: 'Dengan apa (Allah mengutusmu)?' Beliau menjawab:

‘Bahwa aku mengesakan Allah, serta aku tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun.’

Juga tertera di hadits Usamah bin Zaid dalam kisah pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang mengucapkan: “*Lâ ilâha illallâh*,” hingga Nabi ﷺ mengingkarinya. Dan yang tercantum dalam hadits al-Miqdad adalah yang semakna. Kedua hadits ini sudah disebutkan di dalam Kitab “ad-Diyât”, dan Kitab “Kataba an-Nabiyyu *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* ila Hiraqla wa Kisra wa Ghairihima minal Mulûki, Yad’ûhum ilat Tauhîd”.

Dan kabar-kabar *mutawatir* maknawi lainnya yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ ketika menyeru kaum musyrikin, yang beliau serukan hanyalah beriman kepada Allah semata, dan membenarkan segala apa yang datangnya dari Allah. Selanjutnya, siapa saja di antara orang-orang musyrik yang menerima seruan tersebut, beliau menerimanya, baik ia tunduk karena sebelumnya berpikir ataupun tidak. Adapun siapa saja di antara mereka yang tidak menentukan sikap apa pun terhadapnya, maka pada saatlah itu beliau mengingatkannya supaya berpikir. Atau beliau menegakkan *hujjah* (dalil) kepada dirinya sampai mau tunduk, atau sampai dia memutuskan untuk tetap membangkang.

Al-Baihaqi mengatakan di Kitab “al-I’tiqâd”: “Dalam menegaskan keberadaan Pencipta dan barunya alam raya, sebagian di antara imam kami menggunakan mukjizat-mukjizat risalah sebagai dalil. Karena, mukjizat-mukjizat itulah dalil yang mewajibkan menerima apa yang diserukan oleh sang Nabi ﷺ. Dengan cara demikian inilah, keimanan orang-orang yang memenuhi seruan para rasul terwujud.”

Al-Baihaqi selanjutnya menyebutkan kisah an-Najasyi dan ucapan Ja’far bin Abi Thalib berikut: “Allah mengutus seorang rasul kepada kami, yang kami ketahui kejujurannya. Ia kemudian menyeru kami menuju Allah, dan ia pun membacakan kepada kami al-Qur-an yang diturunkan dari Allah, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai diri-Nya, lalu kami membenarkannya. Kami mengetahui bahwa yang beliau bawaikan itu benar.”

Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Khuzaimah pada Kitab “az-Zakâh” dari kitab *Shahîh* milik-nya, dari riwayat Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini kondisinya diketahui, dan haditsnya berada pada tingkatan hasan.

Al-Baihaqi menjelaskan: “Kemukjizatan al-Qur-an mereka jadikan sebagai bukti kebenaran Nabi ﷺ, lantas mereka mengimani apa yang beliau bawakan, seperti menetapkan keberadaan Pencipta dan tentang keesaan-Nya, barunya alam raya, dan perkara lainnya yang dibawakan oleh beliau, baik yang tercantum di al-Qur-an ataupun selainnya.

Sudah masyhur tercantum dalam berbagai hadits, bahwa sebagian besar di antara orang yang masuk Islam semata-mata disebabkan oleh mukjizat-mukjizat seperti ini. Oleh karena itulah, wajib hukumnya membenarkan Nabi terkait dengan segala sesuatu yang bersumber dari beliau melalui jalur *sama’i*. Dan, membenarkan seperti ini bukanlah dinamakan taklid, tetapi *ittiba’*. *Wallâhu a’lam*.

Kalangan yang mensyaratkan berpikir, berdalil pada ayat-ayat dan hadits-hadits terkait hal itu. Hanya saja, tidak ada *hujjah* dalam seluruh ayat dan hadits-hadits yang dimaksudkan, yang mensyaratkan harus berpikir terlebih dahulu sebelum beriman atau masuk Islam. Karena kalangan yang tidak mensyaratkan berpikir terlebih dahulutidaklah memungkiri esensi berpikir itu sendiri. Akan tetapi, yang diingkari tak lain adalah keberadaan iman yang bergantung pada pikiran menurut metode ilmu kalam, karena anjuran berpikir tidaklah mengharuskan untuk menjadikan berpikir sebagai syarat beriman.

Sebagian di antara mereka ini lantas berdalil, bahwa taklid tidak membuahkan ilmu. Sebab andaikan taklid membuahkan ilmu, tentu ilmu sudah didapatkan orang-orang yang bertaklid terkait dahulunya alam raya ini, dan juga mereka yang bertaklid terkait dengan barunya alam raya ini. Ini tentu saja mustahil, mengingat imbasnya menyatukan dua hal yang berseberangan.

Tanggapan; Ini hanya terjadi saat bertaklid kepada selain Nabi ﷺ. Adapun bertaklid mengikuti Nabi ﷺ terkait apa yang beliau kabarkan dari Rabb beliau, tentu saja tidak berseberangan sama sekali.

Sebagian di antara mereka mengungkapkan alasan terkait kenapa Nabi ﷺ dan para Sahabat cukup menerima keislaman seseorang dari kalangan Badui tanpa berpikir terlebih dahulu. Alasannya terletak pada kepentingan prinsip. Adapun setelah Islam tertanam kuat dan dikenal, saat itulah baru diwajibkan mengamalkan dalil-dalil.

Tanggapan; Alasan ini jelas terlihat lemah. Anehnya, seorang yang mensyaratkan berpikir terlebih dahulu sebelum masuk Islam malahan mengingkari taklid, padahal merekalah orang pertama yang mengajak bertaklid, hingga tertanam kuat dalam pikiran bahwa siapa pun yang mengingkari suatu kaidah di antara kaidah-kaidah yang mereka buat maka berarti ia ahli bid'ah, meski ia tidak memahami kaidah tersebut dan tidak pula mengetahui sumbernya. Inilah yang dinamakan taklid. Sehingga pada akhirnya, mereka mengkafirkan orang yang bertaklid kepada Rasulullah ﷺ dalam hal makrifat, serta menyatakan keimanan orang yang bertaklid kepada mereka. Cukuplah sikap dan pandangan tersebut sebagai indikator kesesatan.

Perumpamaan mereka di atas seperti yang dikatakan oleh sebagian Salaf; bahwa mereka seperti sekelompok orang yang bepergian, hingga mereka tersesat di tengah padang pasir tanpa adanya makanan ataupun minuman guna bertahan hidup. Di sana mereka melihat persimpangan jalan, hingga mereka terbagi menjadi dua kelompok.

Salah satu kelompok bertemu dengan orang yang berkata kepada mereka: "Aku tahu semua jalan-jalan ini, dan mana jalan keselamatan di antaranya. Maka dari itu, ikutilah aku, niscaya kalian akan selamat!" Kelompok ini akhirnya mengikuti si penunjuk jalan itu lalu selamat. Sementara itu kekelompok lainnya tidak mau ikut. Mereka memilih untuk tetap bertahan di tempatnya semula, sampai menemukan suatu pertanda yang tampak bagi mereka. Artinya, mengamalkan pertanda tersebut akan bisa menyelamatkan dirinya. Mereka kemudian bergegas mengamalkan pertanda tersebut, hingga mereka selamat. Sekelompok lainnya lagi meniti jalan tanpa penuntun ataupun pertanda, sehingga mereka semua binasa.

Artinya, keselamatan orang yang mengikuti penuntun jalan tentu berbeda dengan keselamatan orang yang berpegangan pada pertanda, jika bukan atau tidak boleh dikatakan lebih utama.

Saya menukil dari buku karya al-Hafizh Shalahuddin al-Ala'i⁸⁴ yang bisa dijadikan rujukan untuk merinci permasalahan ini sebagai berikut; Siapa saja yang tidak memiliki keahlian untuk memahami sedikit pun dari dalil-dalil, namun ia memiliki keyakinan sempurna terkait apa yang diperintahkan, entah karena ia sudah tumbuh besar dan terbiasa melaksanakannya, ataupun dikarenakan cahaya yang Allah masukkan ke dalam hatinya, maka hal itu sudah cukup baginya.

Siapa yang memiliki keahlian untuk memahami dalil-dalil, tidak cukup baginya selain beriman berdasarkan dalil itu. Namun demikian, dalil setiap orang disesuaikan dengan tingkat pemahamannya sendiri, dan dalil-dalil secara garis besar yang didapat dengan sedikit pemikiran, juga sebenarnya sudah cukup.

Sementara siapa yang menghadapi syubhat, ia wajib belajar hingga syubhat itu hilang. Al-Hafizh al-Ala'i menegaskan: “Dengan demikian, ditemukan titik temu antara perkataan kelompok pertengahan.” Dan, adapun seseorang yang bersikap berlebihan hingga berani mengatakan: ‘Imannya *muqallid* (orang yang bertaklid) tidak cukup,’ ini tidak perlu diperhatikan. Karena konsekuensi dari pernyataan ini mengharuskan sebagian besar kaum muslimin tidak beriman. Demikian halnya orang yang bersikap berlebihan, hingga berkata: ‘Tidak boleh memikirkan dalil-dalil,’ karena konsekuensi dari pernyataan di atas mengharuskan para tokoh Salaf bukanlah orang-orang yang layak berpikir.” Demikian dinukil secara ringkas dari perkataan al-Hafizh al-Ala'i.

Dari perkataan: “Apabila mereka telah mengenal Allah,” maka bisa disimpulkan bahwa mengenal Allah sesuai hakikat-Nya sungguh tidak mungkin bagi manusia. Sementara manakala mengenal Allah dibatasi dengan keterangan yang dengannya Allah memperkenalkan diri-Nya,

⁸⁴ Lafazh ini tidak ditemukan di dalam naskah (ج), juga naskah “*as-Salafiyyah*”, dan sepertinya yang benar bahwa lafazh ini valid -ed

seperti keberadaan-Nya dan sifat-sifat-Nya yang layak—seperti ilmu, kuasa, dan kehendak—serta memahasucikan Dia dari segala macam kekurangan—seperti *huduts* atau baru—maka ini tidak apa-apa. Selain sifat-sifat itu tidak diketahui oleh manusia. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا يَحِطُّونَ بِهِ عِلْمًا﴾ “*Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu-Nya.*” (QS. Thâhâ [20]: 110)

Karenanya, jika perkataan: “Apabila mereka telah mengenal Allah,” diartikan seperti itu, tentu jelas, meski ber-*hujjah* pada perkataan ini bergantung pada kepastian apakah Nabi ﷺ mengucapkan lafazh ini. Dan hal ini masih perlu dikaji lebih jauh lagi, sebab kisahnya satu, dan para perawi hadits ini berbeda pendapat apakah hadits ini diriwayatkan dengan lafazh tersebut; ataukah dengan lafazh lain, sehingga Nabi ﷺ hanya mengucapkannya dengan salah satu lafazh di antaranya. Itu pun dengan kemungkinan, lafazh tersebut buatan para perawi, sehingga ia tidak bisa dijadikan dalil.

Di akhir-akhir Kitab “az-Zakâh” sebelumnya, saya jelaskan bahwa mayoritas perawi meriwayatkan hadits di atas dengan lafazh berikut: “Maka serulah mereka kepada kesaksian bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu untukmu.”

Ada juga yang meriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh: “Maka serulah mereka agar mengesakan Allah. Apabila mereka mengetahui hal itu.” Ada pula yang meriwayatkan dengan lafazh: “Maka, serulah mereka pada ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah.”

Titik temu di antara lafazh-lafazh hadits ini adalah sebagai berikut; Yang dimaksud ibadah adalah tauhid, yang dimaksud tauhid adalah berikrar dua kalimat syahadat, mengucap dua kalimat syahadat adalah isyarat tentang tauhid, maksud sabda: “Apabila mereka telah mengenal Allah” adalah mengetahui tauhid, dan yang dimaksud makrifat adalah pengakuan dan kepatuhan secara suka rela. Dengan demikian, banyak lafazh hadits yang berbeda-beda ini dapat disatukan dalam satu kisah. *Billâhit taufiq.*

Hadits Ibnu Abbas mengandung faedah-faedah lain—di samping yang telah disebutkan di atas—: putusan Islam bagi orang kafir ketika ia mengikrarkan dua kalimat syahadat, karena salah satu konsekuensi iman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah membenarkan segala yang terbukti berasal dari keduanya, dan dari mengamalkannya. Karenanya, iman tercapai bagi siapa yang membenarkan dua kalimat syahadat.

Adapun sikap sebagian ahli bid'ah yang mengingkari sebagian dari hal itu, tetap saja itu tidak merusak keabsahan hukum zhahir, karena jika sikap tersebut disertai penakwilan, tentu jelas duduk perkaranya. Namun jika sikap tersebut berupa pembangkangan, tentu ia merusak keabsahan Islam sehingga pelakunya diperlakukan sesuai dampak yang timbul dari sikapnya, seperti pemberlakuan hukum murtad.

Faedah yang lain lagi; penerimaan *khabar* satu orang, dan wajibnya mengamalkan *khabar* tersebut. Tanggapan saya; hadits seperti *khabar* Mu'adz ini dikelilingi suatu pertanda, yaitu peristiwa ini terjadi pada zaman turunnya wahyu, sehingga tidak bisa disamakan dengan semua *khabar* perorangan lain. Pada bab: *Ijâzati khabaril wâhid* sebelumnya, masalah ini dijelaskan, jadi tidak perlu diulang.

Faedah selainnya; ketika orang kafir membenarkan sebagian dari rukun-rukun Islam, seperti shalat, ia pun menjadi orang muslim. Tentu saja berlebihan seseorang yang mengatakan: “Apa saja yang membuat orang muslim menjadi kafir jika ia mengingkarinya, maka dengannya orang kafir menjadi muslim, jika ia meyakinkannya.”

Pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat pertama, seperti yang dipastikan oleh jumhur ulama. Ini berkaitan dengan aqidah. Adapun terkait perbuatan, misalkan orang kafir mengerjakan shalat, maka ia tidak serta-merta diputuskan memeluk Islam. Orang ini lebih patut untuk dicegah dari melakukan shalat, karena perbuatan itu tidak ada keumumannya, sehingga ada kemungkinan ia mengerjakannya dengan bermain-main dan memperolok-olok.

Faedah lain; kewajiban memungut zakat dari seseorang yang wajib berzakat, dan memaksa orang yang enggan membayar zakat, meskipun

ia tidak mengingkari kewajiban zakat. Jika selain enggan membayar zakat, ia juga memiliki kekuatan, maka ia harus diperangi. Sementara apabila tidak memiliki kekuatan; apabila ia memungkinkan dihukum *ta'zir*, maka harus dihukum *ta'zir* dengan hukuman yang sesuai, karena ia enggan membayar zakat.

Hukum *ta'zir* berupa denda harta bagi orang yang enggan membayar zakat, ini disebutkan dalam hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, dengan sanad yang tersambung hingga ke Nabi ﷺ (*marfu'*). Lafazhnya: [وَمَنْ مَنَعَهَا يَغْنِي الزَّكَاةَ فَإِنَّا أَخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا] “Dan barangsiapa mencegahnya—zakat—maka kami mengambilnya dan juga separuh hartanya, sebagai satu ketetapan dari ketetapan-ketetapan Rabb kami.” Hadits ini dinukil oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i, serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim.

Adapun Ibnu Hibban, ia berkata dalam biografi Bahz bin Hakim: “Andai bukan karena hadits ini, tentu aku mencantulkannya dalam Kitab “ats-Tsiqât”.”

Orang yang menshahihkan hadits ini tapi tidak mengamalkannya memberikan tanggapan, bahwa hukum yang ditunjukkan riwayat ini sudah dihapus atau *mansukh*, dan hukum ini berlaku pada awal-awal masa Islam, lalu setelah itu dihapus.

An-Nawawi menyatakan; Tanggapan ini lemah, karena hukuman berupa harta belum dikenal di masa awal-awal Islam ada, hingga bisa diklaim bahwa ia (hukum ini) dihapus atau *mansukh*. Selain itu, *naskh* hanya berlaku apabila memenuhi persyaratannya, seperti mengetahui sejarah dan waktu. Dalam hal ini, syarat ini tidak terpenuhi.

An-Nawawi bersandar pada pernyataan Ibnu Hibban yang dengan tegas mendha'ifkan Bahz bin Hakim. Hanya saja, penilaian ini tidak bagus, karena Bazh bin Hakim dinyatakan *tsiqah* menurut jumhur ahli hadits, hingga Ishaq bin Manshur berkata: “Diriwayatkan dari Yahya bin Ma'in; bahwa sanad Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya adalah sanad yang shahih, selama perawi yang berada di bawah Bazh adalah perawi *tsiqah*.”

At-Tirmidzi berkata: “Syu’bah membicarakan tentangnya, meski ia *tsiqah* menurut para ahli hadits.” At-Tirmidzi menyatakan sejumlah hadits Bahz bin Hakim: *hasan*. Ahmad, Ishaq, dan al-Bukhari di luar kitab *Shahîh*, ber-*hujjah* dengan haditsnya. Sementara di dalam kitab *Shahîh*, al-Bukhari meriwayatkan hadits Bazh secara *mu’allaq*.

Abu Ubaid al-Ajurri berkata: “Dinukil ucapan dari Abu Dawud: ‘Menurutku, ia adalah *hujjah*. Tapi tidak bagi asy-Syafi’i. Karenanya, jika pengikut asy-Syafi’i bersandar pada hadits ini, maka sudah cukup (menunjukkan bahwa Bahz *tsiqah*).’” Pernyataan al-Ajurri ini didukung oleh kesepakatan fuqaha berbagai wilayah untuk tidak mengamalkan hadits Bahz ini. Sehingga, kesepakatan demikian menunjukkan bahwa ada hadits kuat yang bertentangan dengan hadits ini. Adapun orang yang berpegangan pada petunjuk hadits ini, pendapatnya ini dianggap jarang dan menyalahi keumuman.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa pihak yang memungut zakat adalah imam atau orang yang ditunjuk imam untuk memungut zakat. Selanjutnya, seluruh fuqaha sepakat bahwa setiap pemilik harta yang tidak tampak boleh langsung mengeluarkan zakat. Sementara itu orang yang mewajibkan penyerahan zakat kepada imam, pendapatnya menyimpang dari pendapat umum. Pendapat ini adalah salah satu dari pendapat Malik. Pendapat lama asy-Syafi’i pun menyatakan demikian, meskipun dengan perincian yang berbeda, di antara keduanya, terkait permasalahan ini.

Hadits kedua; hadits Mu’adz juga.

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَاصِينٍ] “Dari Abu Hashin.” Lafazh حَاصِينٍ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama; huruf *ha*. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Ashim al-Asadi. Lalu nama lengkap al-Asy’ats bin Sulaim adalah al-Asy’ats bin Abusy Sya’tsa al-Muharibi. Ayahnya lebih dikenal dengan *kunyah*-nya daripada namanya.

Perkataan: [أَتَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ] “Tahukah engkau, apakah hak Allah yang wajib bagi para hamba?” Syarah hadits ini disampaikan

sebelumnya secara lengkap di dalam Kitab “ar-Riqâq”. Hadits ini tercantum di dalam bab ini karena (di dalamnya) terdapat perkataan: [لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا] “Janganlah kalian menyekutukan-Nya dengan suatu apa pun,” karena inilah yang dimaksud dengan tauhid.

Ibnut Tin berkata: “Yang dimaksud dengan perkataan: ‘Hak para hamba yang wajib bagi Allah’ adalah hak-hak yang diketahui melalui syariat, bukan diwajibkan berdasar akal. Ini sama seperti kewajiban dalam mewujudkan kejadian sesuatu, atau sebagai balasan dan sebagai kesamaan perlakuan, sama dengan firman-Nya: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ ‘Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka.’ (QS. At-Taubah [9]: 79)

Hadits ketiga;

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Ismail meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abi Uwais. Matan hadits ini telah dicantumkan dalam bab: *Fadhli qul huwallâhu ahad*, tepatnya di dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-ân”, dari jalur periwayatan lainnya, dari Malik, secara lengkap dengan syarahnya.

Al-Bukhari mencantumkan hadits di atas di dalam bab ini, karena hadits ini dengan jelas menyebut Allah dengan sifat “Esa”, seperti yang tercantum dalam hadits berikutnya.

Perkataan di dalam hadits ini: [زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ] “Ismail bin Ja’far menambahkan,” telah disebutkan dalam bab dan kitab yang telah disebut sebelumnya, tambahan seorang perawi di bagian awalnya; al-Bukhari berkata: [وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ] “Abu Ma’mar menambahkan; Ismail bin Ja’far meriwayatkan kepada kami.” Demikian halnya yang tercantum di sini menurut salah satu dari salinan naskah kitab *Shahîb al-Bukhari*: [وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ] “Abu Ma’mar berkata.”

Dalam bab dan kitab yang telah disebut sebelumnya, disampaikan perbedaan pendapat terkait siapakah Abu Ma’mar yang dimaksudkan. Juga perbedaan terkait seorang yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang tersambung.

Hadits keempat; hadits Amrah dari Aisyah terkait surah Al-Ikhlâsh. Ia sudah disebutkan secara *mu'allaq*, di Kitab “Fadhâ-ilul Qur-ân”.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ] “Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami.” Demikian redaksi mayoritas perawi-perawi dari kitab *Shahîh al-Bukhari*. Inilah redaksi yang dipastikan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Mustakhraj*, dan Abu Mas’ud dalam *al-Athrâf*. Adapun redaksi yang tercantum dalam *al-Athrâf* milik al-Mizzi menyebut: Tercantum pada satu salinan naskah kitab *Shahîh al-Bukhari*; “Muhammad meriwayatkan kepada kami: Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ini redaksi yang dipastikan al-Baihaqi, karena mengikuti Khalaf dalam kitabnya, *al-Athrâf*. Khalaf berkata: “Muhammad ini, menurut saya, adalah bin Yahya adz-Dzuhli.”

Adapun tercantum pada redaksi al-Ismaili, setelah ia menyebutkan hadits ini dari riwayat Harmalah dari Ibnu Wahab, adalah: “Al-Bukhari menyebutkan hadits ini dari Muhammad tanpa ada keterangan, dari Ahmad bin Shalih.” Seakan redaksi yang tertera dalam riwayat al-Ismaili adalah; “Muhammad berkata.” Mengacu kepada riwayat mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, bahwa Muhammad yang dimaksud adalah al-Bukhari, penyusun kitab *Shahîh al-Bukhari*. Adapun orang yang berkata: “Muhammad berkata,” adalah Muhammad al-Farabri. Al-Kirmani juga menyebutkan perihal kemungkinan ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Saat itulah diperlukan menampakkan noktah terkait mengapa al-Farbari mengucapkan kata-kata tersebut dalam hadits ini, bukan di dalam hadits-hadits lain, baik hadits-hadits sebelumnya, maupun hadits-hadits berikutnya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو] “Amr meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Amr bin al-Harith al-Mishri. Sedang nama lengkap Ibnu Hilal adalah Sa’id bin Abi Hilal. Muslim menyebutkan namanya di dalam riwayatnya.

Perkataan: [بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ] “Mengutus seseorang memimpin satuan pasukan.” Dalam bab: *al-Jan’u bainas suratain fi rak’atin*, dari

Kitab “ash-Shalâh” sebelumnya, telah dijelaskan perbedaan pendapat terkait nama *shahaby* yang diutus sebagai pemimpin satuan pasukan ini; apakah *shahaby* yang dimaksud di sini berbeda dengan *shahaby* yang mengimami kaumnya di Masjid Quba, ataukah keduanya adalah satu orang yang sama? Juga, penjelasan tentang yang *rajih* (kuat) di antara pendapat-pendapat tersebut.

Perkataan: [فَيُخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ] “Ia selalu menutupnya dengan bacaan: ‘*Qul huwallâhu ahad.*’” Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Lafazh ini menunjukkan bahwa *shahaby* tersebut membaca surah selainnya, lalu setelah itu membaca surah Al-Ikhlâsh di setiap rakaat.” Inilah yang zhahir. Atau bisa jadi yang dimaksud adalah ia menutup bacaan terakhir dengan surah Al-Ikhlâsh, sehingga tambahan bacaan surah Al-Ikhlâsh tadi hanyalah dilakukan di rakaat terakhir. Berdasarkan pendapat pertama, bisa disimpulkan ihwal bolehnya membaca dua surah dalam satu rakaat. Bahasannya sudah disampaikan dalam bab di atas, dari Kitab “ash-Shalâh”, sehingga tidak perlu diulang lagi.

Perkataan: [لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ] “Karena ia (surah Al-Ikhlâsh) adalah sifat *Ar-Rahmân*.” Ibnut Tin berkata: “Si *shahaby* mengatakan: ‘Ia (surah Al-Ikhlâsh) adalah sifat *Ar-Rahmân*,’ karena di dalamnya tercantum nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan, nama-nama Allah itu diambilkan dari sifat-sifat-Nya.”

Selain Ibnut Tin berkata: “Ada kemungkinan, si *shahaby* tersebut mengatakan seperti demikian oleh karena bersandar pada suatu hadits yang pernah ia dengar dari Nabi ﷺ. Mungkin dalam bentuk nash, atau dalam bentuk *istinbath* (ketetapan hukum).”

Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitab “al-Asmâ' wash Shifât”, dengan sanad hasan, dari Ibnu Abbas: Bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi ﷺ, lalu mereka pun mengutarakan: “Sebutkanlah kepada kami, sifat Rabbmu yang engkau sembah!” Allah ﷻ kemudian menurunkan: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ hingga akhir surah, kemudian beliau berkata: ‘Inilah sifat Rabbku ﷻ.’”

Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, ia menuturkan: “Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi ﷺ: ‘Sebutkanlah nasab Rabbmu untuk kami!’ Lantas surah Al-Ikhlâsh turun. Hadits ini tercantum di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah di Kitab “at-Tauhîd”. Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim. Tercantum dalam hadits ini:

((أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُوَلَّدُ إِلَّا يَمُوتُ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا يُورَثُ وَاللَّهُ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَهٌ وَلَا عِذْلٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ))

“Tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan, melainkan pasti mati. Tidak ada sesuatu pun yang mati, melainkan diwarisi. Allah tidak mati, tidak diwarisi, tidak ada padanan dan tandingan bagi-Nya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya.”

Al-Baihaqi menjelaskan: “Makna perkataan: ‘Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya,’ adalah tidak ada sesuatu pun seperti-Nya. Demikian seperti dikatakan para ahli bahasa.”

Al-Baihaqi berkata: “Firman ini senada dengan firman-Nya berikut: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُتُمْ بِهِ﴾ *Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani.*” (QS. Al-Baqarah [2]: 137) Maksudnya, seperti yang kalian imani. Qiraah ini adalah bacaan Ibnu Abbas.

Al-Baihaqi berkata: “Huruf kaf di dalam firman-Nya: [كَمِثْلِهِ] untuk menegaskan. Artinya, Allah menafikan tentang adanya kesamaan dari diri-Nya dengan lafazh penafian yang paling kuat.” Al-Baihaqi lantas menyenandungkan bait-bait syair milik Waraqah bin Naufal, terkait Zaid bin Amr bin Nufail, sebagai berikut:

وَدِينُكَ وَدَيْنُ لَيْسَ دِينُ كَمِثْلِهِ

*agamamu adalah agama yang tidak ada satu agama pun
yang sama seperti nya*

Selanjutnya, al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah berikut: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ “Dia memiliki sifat yang

Mahatinggi.” (QS. Ar-Rûm [30]: 27); Ibnu Abbas berkata: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Ia juga berkata terkait firman Allah ﷻ: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ “Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya?” (QS. Maryam [19]: 65) “Apakah kaum mengetahui ada sesuatu yang sama seperti-Nya?”

Dalam hadits ini, ada *hujjah* bagi orang yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat. Ini pendapat jumhur. Ibnu Hazm berpendapat lain. Ia berkata “Kata-kata ini adalah istilah yang disepakati ahli kalam dari kalangan Mu’tazilah dan para pengikut mereka, tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ atau dari seorang Sahabat pun.” Jika mereka membantah dengan ber-*hujjah* pada hadits dalam bab ini, *toh* hadits ini termasuk hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Abi Hilal saja. Dan, ia dha’if.

Ibnu Hazm berkata: “Dengan asumsi hadits ini shahih, berarti; ‘Katakanlah (Muhammad): ‘Dialah Allah, Yang Maha Esa’ adalah sifat Tuhan Yang Maha Pengasih, seperti yang tercantum dalam hadits ini. Berbeda dengan sifat yang disebutkan para ahli ilmu kalam, sebab sifat menurut mereka hanya disebut untuk esensi atau sifat.” Seperti itulah kutipan lengkap perkataan al-Baihaqi.

Sa’id disepakati dijadikan *hujjah*, sehingga pernyataan dha’if Ibnu Hazm tersebut tidak perlu dipedulikan lagi. Pernyataan terakhir Ibnu Hazm juga tertolak, berdasarkan pada kesepakatan seluruh ahlul ilmi, bahwa mereka menetapkan nama-nama Allah yang indah. Allah ﷻ berfirman: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ “Dan Allah memiliki Asma’ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma’ul Husna itu.” (QS. Al-A’râf [7]: 180)

Al-Baihaqi berkata—setelah menyebutkan sejumlah nama Allah—yang tercantum di akhir surah al-Hasyr: ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ “Dia memiliki nama-nama yang indah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 24) “Nama-nama tersebut menurut bahasa Arab adalah sifat. Menetapkannya (nama-nama Allah) berarti menetapkan sifat-sifat-Nya, karena jika terbukti bahwa Allah Maha Hidup, misalnya, berarti Dia pun disifati dengan sifat tambahan di luar Dzât-Nya, yaitu sifat hidup. Andaikan tanpa keterangan tersebut,

tentunya wajib hanya merujuk pada nash yang memberitakan tentang keberadaan dzat.

Allah ﷻ berfirman: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ‘*Mahasuci Rabbmu, Rabb Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan.*’ (QS. Ash-Shaffât [37]: 180) Allah ﷻ memahasucikan diri-Nya dari sifat-sifat kekurangan yang mereka sifatkan kepada diri-Nya. Pengertiannya, menyifati Allah dengan sifat sempurna adalah sesuatu yang disyariatkan.”

Al-Baihaqi dan sejumlah imam Salaf lainnya membagi semua sifat yang termaktub di dalam al-Qur-an dan hadits-hadits shahih menjadi dua bagian. Uraian selengkapnya di bawah ini.

Pertama; sifat-sifat Dzât Allah. Yaitu, sifat-sifat yang patut dimiliki oleh-Nya yang tetap dan selalu ada. *Kedua*; sifat-sifat perbuatan Allah. Yaitu, sifat-sifat yang patut Dia miliki yang tetap ada tetapi tidak azali.

Tidak boleh menyifati Allah ﷻ, kecuali berdasarkan keterangan yang ditunjukkan oleh al-Qur-an serta as-Sunnah *shahihah*, atau yang disepakati ulama. Selanjutnya disertakan pula petunjuk dalil akal yang menunjukkan sifat-sifat-Nya; seperti hidup, kuasa, ilmu, kehendak, mendengar, melihat, kalam, dan sifat-sifat dzatiah yang lainnya. Juga seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, memaafkan, menghukum, dan sifat-sifat perbuatan yang lainnya. Juga termasuk sifat-sifat yang tertera dalam nash al-Qur-an dan as-Sunnah, seperti wajah, tangan, mata, dan sifat-sifat lain. Pun sifat bersemayam, turun, datang, dan sifat-sifat perbuatan selainnya.

Dengan demikian, boleh menetapkan sifat-sifat seperti ini, karena tercantum dalam nash dengan menafikan kesamaan dari-Nya, karena sifat Dzât-Nya tetap bersama dengan Dzât-Nya, serta perbuatan-Nya juga senantiasa ada bersama-Nya. Untuk melakukan sesuatu hal, Allah tidak perlu turun tangan langsung mengerjakannya. Akan tetapi, cukup bagi-Nya memerintah atasnya. ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ “*Sesungguhnya urusan-Nya bila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata padanya: ‘Jadilah!’ Maka jadilah sesuatu itu.*” (QS. Yasin [36]: 82)

Al-Qurthubi berkata dalam *al-Mufhim*: “Firman: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ‘Katakanlah (Muhammad), ‘Dialah Allah, Yang Maha Esa,’ mengandung dua nama yang keduanya mengandung seluruh sifat yang sempurna. Dua nama yang dimaksud adalah; Al-Ahad dan Ash-Shamad, karena dua nama ini menunjukkan keesaan Dzat Yang Maha Suci, yang disifati dengan seluruh sifat sempurna, sebab lafazh *wâhid* dan *ahad* meskipun merujuk pada asas kata yang sama, namun keduanya berbeda dari sisi pemakaian dan juga dari sisi kebiasaan; karena *wahdah* atau kesatuan bermakna meniadakan bilangan, sedangkan *esa* atau *wâhid* adalah asal usul bilangan yang tidak menyinggung penafian bilangan lain. Adapun *ahad*, petunjuk lafazh ini berlaku mutlak dan menafikan selainnya.

Maka itu, orang Arab menggunakan lafazh *ahad* untuk menafikan, dan menggunakan lafazh *wâhid* untuk menetapkan. Contoh; مَا رَأَيْتُ أَحَدًا (aku tidak melihat seorang pun), dan رَأَيْتُ وَاحِدًا (aku melihat seseorang). Dengan demikian, *Al-Ahad* dalam kaitannya dengan nama-nama Allah mengesankan keberadaan diri-Nya yang khusus bagi-Nya, tanpa disertai oleh siapa pun selain-Nya.

Sementara itu *Ash-Shamad*, nama ini mengandung seluruh sifat-sifat sempurna, mengingat makna nama ini; Dzat yang kepemimpinan-Nya telah mencapai puncak, dalam kondisi seluruh kebutuhan dipanjatkan kepada-Nya. Bahkan, makna nama ini secara hakiki hanya terwujud untuk Allah saja.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Perkataan: ‘Karena ia (surah Al-Ikhlâsh) adalah sifat *Ar-Rahmân*,’ kemungkinan yang dimaksud di sini adalah; Padanya disebut sifat *Ar-Rahmân*, seperti halnya jika sifat disebut lalu diungkapkan dengan lafazh ‘*ziker*,’ meskipun yang disebutkan bukan sifat itu sendiri. Ada juga kemungkinan lainnya.

Hanya saja, sifat tersebut tidak hanya khusus tercantum di dalam surah Al-Ikhlâsh. Kemungkinan, surah ini dikhususkan sebagai surah yang menyebutkan sifat *Ar-Rahmân*, karena yang tertera di dalamnya hanyalah sifat-sifat Allah, sehingga surah Al-Ikhlâsh ini dikhususkan dengan sifat tersebut, yang tidak terdapat dalam surah-surah lainnya.”

Perkataan: [أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ] “Kabarkanlah kepadanya, bahwa Allah mencintainya.” Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Ada kemungkinan bahwa sebab Allah mencintainya adalah karena hamba tadi mencintai surah tersebut (Al-Ikhlâsh). Kemungkinan lain, Allah mencintainya lantaran apa yang ditunjukkan oleh perkataannya, yakni ihwal cintanya untuk menyebut sifat-sifat Rabb, yang ini menunjukkan aqidahnya benar.”

Al-Mazari dan pengikut-pengikutnya mengutarakan: “Cinta Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah kehendak-Nya untuk memberikan mereka pahala dan nikmat. Dikatakan dalam pendapat lainnya; cinta Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah pembalasan serta pemberian nikmat⁸⁵ itu sendiri. Sedangkan cinta para hamba kepada Allah berarti tidak jauhnya kecenderungan mereka kepada-Nya, dan sungguh Allah Maha Suci dari segala kecenderungan.

Menurut pendapat lain: Cinta para hamba Allah kepada-Nya bisa diwujudkan dengan cara tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya. Padahal nyatanya, istiqamah itu buah dari cinta, sedang hakikat cinta pada Allah ialah kecenderungan hamba kepada-Nya⁸⁶, karena Allah berhak dicintai dari segala sisi. Ini perlu dikoreksi, karena menyebutkan *mutlak* (umum) di tempat yang seharusnya di-*taqyid* (khusus). Ibnu Tîn berkata: “Makna cinta makhluk kepada Allah adalah keinginan mereka agar meraih manfaat dari Allah.”⁸⁷

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *al-Mufhim*: “Cinta Allah kepada hamba-Nya berarti Allah mendekatkan dan memuliakan si hamba. Jadi bukan kecenderungan ataupun adanya suatu maksud, seperti cinta pada diri manusia. Sedangkan cinta seorang hamba kepada Rabbnya,

⁸⁵ Semua ini merupakan jenis upaya mencari-cari alasan untuk menafikan hakikat sifat *mahabbah* (cinta) bagi Allah ﷻ, lantaran mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah mirip dengan sifat-sifat para makhluk. Perkataan yang benar bahwa Allah ﷻ mencintai secara hakiki, sebagaimana juga membenci (tidak menyukai). Dan itu tidak berarti sifat-sifat ini memiliki kemiripan dan tak wajib ditakwil. Itu adalah sifat benci dan cinta yang layak bagi Allah sebagai bentuk kemahasempurnaan serta keberhakan-Nya, tanpa perlu melakukan *ta'mtsil*, *takyif*, *ta'thil*, ataupun *tabrif* berdasarkan firman-Nya: “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11). *Wallaahul muwaffiq.* (ش)

⁸⁶ Semua ini termasuk pula jenis upaya mencari-cari alasan untuk menafikan hakikat sifat *mahabbah* (cinta) bagi Allah. Lihat catatan kaki sebelumnya.

⁸⁷ Tergolong penafian hakikat *mahabbah*, sebagaimana dua catatan kaki sebelumnya.

ini bukan⁸⁸ kehendak yang sama. Akan tetapi, cinta adalah sesuatu yang melebihi sekadar keinginan, karena seseorang kadang menginginkan sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan.

Sementara kehendaklah yang mengkhususkan perbuatan dengan beberapa sisi yang dibolehkan; dan di dalam diri si hamba, ia merasa mencintai sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat indah dan perbuatan baik, seperti para ulama, orang-orang utama dan mulia, meski ia tidak memiliki keinginan khusus terhadap mereka.

Jika perbedaan ini diketahui dengan benar, maka Allah ﷻ dicintai oleh para pencinta-Nya dengan hakikat cinta, seperti yang telah lazim diketahui oleh siapa saja yang dikaruniai sedikit rasa cinta oleh Allah. Kita memohon kepada Allah agar berkenan menjadikan kita termasuk di antara para pencintanya yang tulus.”

Al-Baihaqi berkata: “Cinta dan benci menurut sebagian di antara sahabat kami adalah bagian dari sifat-sifat perbuatan. Karena, makna cinta kepada Allah adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa yang mencintai-Nya, dan makna benci bagi Allah adalah penghinaan yang Dia timpakan kepada seseorang.

Adapun pujian dan celaan itu berasal dari perkataan-Nya. Sedang perkataan-Nya adalah bagian dari kalam-Nya. Dan, kalam-Nya adalah bagian dari sifat-sifat Dzat-Nya⁸⁹, sehingga pujian dan celaan merujuk pada kehendak. Artinya, cinta Allah adalah sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, cinta Allah terhadap perkara-perkara terpuji dan pelakunya merujuk pada kehendak dan kemuliaan yang diberikan bagi pelakunya. Ihwal bencinya Allah terhadap perkara tercela dan pelakunya, ia merujuk pada kehendak Allah untuk menghinakan pelakunya.”⁹⁰ []

⁸⁸ Hakikat cinta (*mahabbah*) bagi Allah bukan seperti ini. Lihat tiga catatan kaki sebelumnya untuk keterangan lebih lanjut.

⁸⁹ Kalam Allah termasuk sifat *dzatiyyah fi'iliyyah*; ia sifat *dzatiyyah* karena sifat ini terkait Dzat Allah, selalu menyertai-Nya dan disifati oleh-Nya secara azali dan selama-lamanya. Dialah Allah, yang berbicara. Bukan bermakna, Dia sebelumnya tidak berbicara kemudian menjadi berbicara. Sedangkan ia sifat *fi'iliyyah* karena sifat ini berkaitan dengan *masyi'ah* (kehendak) Allah. Allah berbicara bila Dia menghendaki, dengan apa yang Dia kehendaki, bagaimanapun yang Dia kehendaki, *wallahu a'lam*. Lihat komentar atas bab (32) dari Kitab “at-Tauhid”, hadits no. 7483. (ش)

⁹⁰ Lihat catatan kaki nomor.9 di atas, terkait makna hakiki *mahabbah* (cinta) bagi Allah.

**Firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala*:
 “Katakanlah (Muhammad): ‘Serulah Allah
 atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama
 yang mana saja kamu dapat menyeru,
 karena Dia mempunyai nama-nama
 yang terbaik (Asma’ul Husna).’”
 (QS. Al-Isrâ' [17]: 110)**

٢ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

﴿قُلْ أَدْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾
 [الإسراء: ١١٠]

(٧٣٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ^{٩١} أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ.

7376. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Abu Mu’awiyah mengabarkan kepada kami, dari al-A’masy, dari Zaid bin Wahab dan Abu Zhabyan, dari Jarir bin Abdillah, ia mengutarakan: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Allah tidak menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi sesama manusia.’”

⁹¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن سلام.

(٧٣٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ
 الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولٌ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي
 الْمَوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا
 أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ
 فَأَعَادَتْ الرَّسُولَ أَنَّهَا قَدْ⁹² أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَيْهِ
 وَنَفْسُهُ تَقَعَّقُ كَأَنَّهَا فِي شَنٍْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ
 وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ.

7277. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ashim al-Ahwal, dari Abu Utsman an-Nahdi, dari Usamah bin Zaid, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ pada suatu ketika. Lalu tanpa diduga, datanglah utusan salah seorang putri beliau, yang memanggil beliau untuk bergegas menemui anaknya yang tengah sekarat. Nabi ﷺ kemudian berkata kepada si utusan putri beliau: 'Kembalilah kepadanya, lalu kabarkan kepadanya bahwa milik Allahlah apa yang Dia ambil, milik-Nya pula apa yang Dia berikan, dan segala sesuatu itu ada batas waktunya yang telah ditetapkan di sisi-Nya. Maka, perintahkanlah ia bersabar dan mengharapakan pahala.' Utusan tersebut kembali lagi, (dan ia mengabarkan) bahwa (putri beliau) telah bersumpah, bahwa beliau harus datang kepadanya. Akhirnya Nabi ﷺ pun berangkat bersama Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal.

⁹² Dalam naskah (٥) tidak tertulis: قد.

Lalu si anak diserahkan kepada beliau, sementara nyawanya bergerak-gerak seperti berada dalam geriba, hingga beliau meneteskan air mata. Sa'ad pun berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah! Apakah (air mata) ini?' Beliau menjawab: 'Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya, Allah hanya menyayangi para penyayang di antara hamba-hamba-Nya.'

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا] [فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى] "Bab: Firman Allah ﷻ: *"Katakanlah (Muhammad): 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asma'ul Husna).'*" Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jarir: [لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ] "Allah tidak menyayangi orang yang tak menyayangi sesama manusia." Syarah lengkapnya di Kitab "al-Adâb".

Dalam bab ini, Al-Bukhari juga menyebutkan hadits dari Usamah bin Zaid tentang kisah anak perempuan (putri) Rasulullah ﷺ. Dalam hadits itu disebutkan: [فَقَاصَتْ عَيْنًا] "Beliau meneteskan air mata." Juga disebutkan: [هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ] "Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan di dalam hati hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya, Allah hanya menyayangi para penyayang di antara hamba-hamba-Nya." Syarah hadits ini pun sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab "al-Janâ'iz".

Ibnu Baththal berkata: "Maksud al-Bukhari dengan mencantumkan hadits di atas dalam bab ini adalah untuk menetapkan rahmat. Bahwa rahmat adalah salah satu sifat Dzât. Alhasil, *Ar-Rahmân* ini termasuk sifat yang dengan sifat itu Allah menyifati diri-Nya sendiri. Sifat yang demikian ini mengandung makna rahmat, sebagaimana sifat Al-Alim yang mengandung makna ilmu, begitu juga dengan sifat Allah lainnya."

Ibnu Baththal juga berkata: "Yang dimaksud rahmat Allah adalah kehendak-Nya untuk memberikan manfaat bagi siapa yang menurut ilmu-Nya yang terdahulu akan diberikan-Nya manfaat."

Ia berkata: “Semua nama Allah merujuk ke Dzat yang satu, meski masing-masing di antara sifat tersebut menunjukkan sifat-sifat khusus (tersendiri), dan setiap nama secara khusus menunjukkan sifat tersebut. Adapun rahmat yang dijadikan Allah dalam hati para hamba-Nya, itu termasuk sifat perbuatan. Nabi ﷺ menyebutnya bahwa sifat tersebut dijadikan Allah di dalam hati para hamba. Makna sifat ini ialah kasih sayang atas siapa yang disayangi. Allah Maha Suci dari sifat ini sehingga harus ditakwilkan dengan penakwilan yang layak bagi-Nya.”

Ibnut Tin berkata: “*Ar-Rahmân* dan *Ar-Rahîm* ini berasal dari kata *ar-rahmah*. Disebut dalam pendapat lain; keduanya adalah nama tanpa asal usul kata. Ada juga yang berpendapat; Dua nama ini merujuk pada makna kehendak. Artinya yaitu rahmat adalah kehendak Allah untuk memberi nikmat bagi siapa saja dari para hamba-Nya yang Dia kasihi. Ada juga yang berpendapat; kedua nama ini merujuk ke satu makna, tidak menghukum orang yang pantas mendapat hukuman.”⁹³

Al-Hulaimi menjelaskan: “Makna *Ar-Rahmân*, Allah menghilangkan segala alasan, karena ketika memerintahkan beribadah kepada-Nya, Dia pun menjelaskan batasan-batasan dan syarat-syaratnya, lalu Dia memberi kabar gembira dan ancaman, serta membebaskan amalan yang mampu diemban dan dilakukan oleh fisik mereka, sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka, *hujjah-hujjah* mereka juga terputus.” Ia berkata lagi: “Makna *Ar-Rahîm* adalah Allah membalas amalan, sehingga Ia tidak menyia-nyiakan amalan siapa pun yang melakukan amalan baik.

⁹³ Ini termasuk takwil *fasid* dan mengabaikan rahmat Allah dengan menafikan hakikatnya dari Allah, dan mengembalikan sifat tersebut pada sifat kehendak. Seperti halnya Allah memiliki kehendak yang tidak menyerupai kehendak makhluk. Maka, Ia juga memiliki cinta dan rahmat yang tidak menyerupai cinta dan rahmat makhluk—menurut Ahlus Sunnah—dalam bentuk yang patut bagi Allah, karena pembahasan tentang sebagian dari sifat sama seperti pembahasan tentang sifat-sifat lainnya. Karena jika tidak seperti ini, berarti termasuk memisahkan hal-hal yang serupa dan sama tanpa didukung oleh dalil.

Takwil seperti ini berseberangan dengan dalil-dalil yang jelas, dan juga menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil permasalahan ini adalah firman Allah: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11) ﴿فَلَا تَقْرَبُوا اللَّهَ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ “Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nahl [16]: 74) Dan firman-Nya: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ “Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlâsh [112]: 4)

Ia memberi balasan terhadap orang yang beramal dengan karunia rahmat-Nya, dan Ia melipatgandakan amalannya.”

Al-Khathabi berkata: “Jumhur ahlul ilmi berpendapat bahwa lafazh *Ar-Rahmân* berasal dari kata *ar-rahmah*, di dalam bentuk *mubalaghah*. Sementara itu maknanya ialah Pemilik rahmat yang tiada bandingnya. Karenanya, lafazh ini tidak memiliki bentuk *mutasanna* atau jamak.”

Al-Baihaqi menguatkan perkataan al-Khathabi ini dengan hadits Abdurrahman bin Auf. Tertera di situ: [خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ أَسْمِي] “Aku menciptakan rahim, dan Aku ambilkan untuknya suatu nama dari nama-Ku.” Saya (Ibnu Hajar) katakan: Begitu pula halnya hadits rahmat yang dikenal sebagai “rangkaian utama” yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *at-Târikh*, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash: [الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ] “Para pengasih itu dikasihi oleh Yang Maha Pengasih.”

Selanjutnya al-Khathabi mengutarakan: “Dengan demikian, makna *Ar-Rahmân* adalah Pemilik rahmat yang meliputi seluruh makhluk, dan lafazh *Ar-Rahîm* adalah bentuk *fa’il* yang bermakna *fa’il*. Artinya ialah rahmat yang khusus untuk orang-orang mukmin. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ ‘Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.’” (QS. Al-Ahzâb [33]: 43)

Al-Khathabi meriwayatkan dari Ibnu Abbas رضى الله عنه, ia menerangkan: “*Ar-Rahmân* dan *Ar-Rahîm* adalah dua nama halus, yang salah satunya lebih halus daripada yang lainnya.” Dinukil dari Muqatil, bahwa ia meriwayatkan perkataan seperti ini dari sejumlah Tabi’in, dan ia menambahkan: “*Ar-Rahmân* maknanya Pengasih, dan *Ar-Rahîm* maknanya Penyayang.” Selanjutnya al-Khathabi menyatakan: “Tidak ada makna kehalusan di dalam sifat-sifat Allah.” Seperti ini, yang dimaksudkan al-Khathabi adalah *al-luthf* yang bermakna tidak jelas, bukan kecil yang menjadi salah satu sifat materi.

Saya (Ibnu Hajar) terangkan: Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut tidak kuat, karena ia bersumber dari riwayat al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Al-Kalbi sendiri adalah salah seorang

perawi yang haditsnya ditinggalkan oleh para imam hadits. Demikian halnya dengan Muqatil.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Husain bin al-Mufadhal al-Bajali, bahwa ia menyebut perawi hadits Ibnu Abbas ini salah tulis. Ia berkata: “Yang benar adalah lafazh الرَّفِيقُ, dibaca dengan huruf *fa*.” Al-Baihaqi memperkuat hadits ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, dengan sanad yang tersambung hingga Nabi ﷺ (*marfu'*): [إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ] “Sungguh, Allah Maha Lembut, dan Dia menyukai kelembutan. Dengan (kelembutan), Allah memberikan sesuatu, yang tidak Ia berikan dengan kekerasan.”

Al-Baihaqi menyebutkan sebuah hadits pendukung bagi hadits ini, dari hadits Abdullah bin Mughaffal, dari jalur riwayat Abdurrahman bin Yahya. Selanjutnya, al-Baihaqi berkata: “Lafazh *Ar-Rahmân* khusus dalam nama, dan umum dalam perbuatan. Sedangkan lafazh *Ar-Rahîm* umum dalam nama, dan khusus dalam perbuatan. Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa siapa yang bersumpah dengan menyebutkan salah satu nama dari nama-nama Allah, seperti *Ar-Rahmân* dan *Ar-Rahîm*, sumpahnya berlaku.” Masalah ini sudah disampaikan di tempat sendiri.

Alasan lainnya; Ketika orang kafir mengakui keesaan *Ar-Rahmân* misalnya, maka ia dinyatakan muslim. Al-Halimi mengkhususkan di antara nam-nama Allah yang memberlakukan kesamaan. Seperti jika orang yang menganut paham Thabi'iyah mengucapkan: “*Lâ ilâha illal muhyi al-mumît*,” (tiada ilah yang berhak diibadahi selain Yang Maha menghidupkan, Maha mematikan), ia tidak menjadi orang mukmin, sampai ia menyebut nama Allah dengan jelas, tanpa ada penakwilan.

Contoh lainnya; misalkan seseorang penganut paham Tajsim dari kalangan Yahudi mengatakan: “*Lâ ilâha illal ladzî fis samâ'i* (tiada ilah yang berhak diibadahi selain yang ada di langit),” maka orang ini juga tidak otomatis menjadi mukmin. Kecuali jikalau ia orang awam yang tidak memahami makna *tajsim*, sehingga ucapannya ini sudah cukup membuatnya menjadi orang mukmin, seperti yang tercantum dalam kisah seorang hamba sahaya wanita yang ditanya oleh Nabi ﷺ:

“Apakah engkau wanita yang beriman?” Ia menjawab: ‘Ya.’ Dan beliau bertanya: ‘Di manakah Allah?’ Ia pun menjawab: ‘Di langit.’ Beliau kemudian berkata: ‘Merdekakanlah dirinya, karena ia seorang wanita beriman.’” Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim.⁹⁴

Orang yang mengatakan: “*Lâ ilâha illa Rahmân*,” (tiada ilah yang berhak diibadahi selain Yang Maha Pengasih) diputuskan merupakan muslim. Kecuali jika diketahui, secara pasti, bahwa dia mengucapkan kata-kata itu sebagai bentuk penentangan, serta menamai selain Allah dengan sebutan *Ar-Rahmân*, seperti yang diperbuat oleh para pengikut Musailamah al-Kadzab. Al-Halimi berkata: “Misalkan seorang Yahudi mengucapkan: ‘*Lâ ilâha illallâh*,’ bahwa ia tidak serta-merta menjadi seorang muslim baru, sampai ia sudah mengakui bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan diri-Nya.

Misalkan seorang paganis mengucapkan: ‘*Lâ ilâha illallâh*,’ dan ia meyakini bahwa patung bisa mendekatkannya kepada Allah, ia tidak menjadi seorang mukmin, sampai ia berlepas diri dari penyembahan terhadap patung dan berhala-berhala.”

DUA CATATAN PENTING

Pertama; melalui penyusunan al-Bukhari pada Kitab “at-Tauhid” ini, tampak bahwa ia mencantumkan hadits-hadits yang berkaitan dengan sifat-sifat suci Allah, kemudian ia mendukung masing-masing di antara hadits-hadits tersebut dengan ayat al-Qur-an; tujuannya mengisyaratkan bahwa hadits-hadits ini bukan *akhbar* (kabar) *ahad*, sebagai bentuk

⁹⁴ Perkataan: “Kecuali yang ada di langit,” tidaklah mengandung pengertian paham *tajsim*. Bahkan, sifat ini adalah sesuatu yang dengannya Allah ri'enyifati diri-Nya, seperti yang tercantum dalam firman-Nya berikut: ﴿يُؤْتِي السَّحَابَ شَكْلًا﴾ “Sudah merasa amankah kamu, bahwa Dia yang di langit.” (QS. Al-Mulk [67]: 16) Dan juga yang tercantum di dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dalam hadits tentang hamba sahaya wanita ini, dan juga dalam hadits lainnya, bahwa Nabi ﷺ menyebut hamba sahaya wanita tersebut beriman, karena ia menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Jadi bukan karena ia tidak mengetahui bahwa ketinggian itu tidak patut bagi Allah ﷻ seperti yang mereka utarakan, serta Nabi ﷺ tidak menerima pernyataan si hamba sahaya wanita tersebut karena dikhawatirkan berpaham *tajsim* atau *ta'thil*. Akan tetapi, sifat tersebut benar dan sesuai fitrah. Inilah sifat yang dinafikan dan tidak diterima kelompok-kelompok yang meniadakan sifat ketinggian bagi Allah. *Wallâhu a'lam*. Silakan baca ulasan saya untuk hadits nomor 7417 di dalam Kitab “at-Tauhid”.

sikap mengalah untuk tidak dijadikan *hujjah* (dalil) dalam permasalahan aqidah, dan siapa saja yang mengingkarinya, berarti ia telah menyelisihi al-Qur-an dan as-Sunnah secara keseluruhan.

Ibnu Abi Hatim dalam kitab *ar-Radd ‘alal Jamhiyah* meriwayatkan dengan sanad shahih dari Sallam bin Abi Muthi—ia adalah syaikh dari para syaikh (guru)nya al-Bukhari—bahwa ia menyebut-nyebut para ahli bid’ah, lalu ia berkata: “Celakalah mereka! Apa yang mereka ingkari dari hadits-hadits ini. Demi Allah, apa yang tertera di dalamnya juga tercantum sepertinya di dalam al-Qur-an al-Karim. Allah berfirman: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ ‘*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*’ (QS. Al-Hajj [22]: 75) Dan juga firman-Nya ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ‘*Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya.*’ (QS. Ali ‘Imrân [3]: 28 dan 30). Dalam ayat lainnya, Allah berfirman:

﴿...وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ...﴾ (٧٧)

‘*Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.*’ (QS. Az-Zumar [39]: 67)

﴿...مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدَيَّ...﴾ (٧٥)

‘*... Wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku? ...*’ (QS. Shâd [38]: 75)

﴿...وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (١٦٤)

‘*... Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.*’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 164)

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٥)

‘*(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas Arsy.*’ (QS. Thâhâ [20]: 5) Dan ayat-ayat serupa lainnya.”

Ia—Sallam bin Muthi—pun terus menyebutkan ayat-ayat terkait permasalahan ini, sejak waktu Ashar hingga terbenamnya matahari. Dengan ayat yang tercantum di judul bab ini, ia seakan mengisyaratkan hadits tentang *asbabun nuzûl*-nya. Yakni, hadits yang diriwayatkan oleh Mardawaih dengan sanad dha'if, dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang musyrik mendengar Rasulullah ﷺ berdoa: “Ya Allah, ya Rahmân.” Mereka kemudian berkata: ‘Muhammad memerintahkan kita menyeru Tuhan yang satu, sementara ia sendiri menyeru dua tuhan,” lalu ayat tersebut turun. Ia juga meriwayatkan hadits serupa dengan sanad lain dari Aisyah.

(Catatan yang) kedua; perkataan dalam sanad pertama: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Demikian redaksi sebagian besar perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Al-Kirmani berkata mengikuti Abu Ali al-Jayyani: ‘Ada kemungkinan, Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Sallam. Ada kemungkinan pula, yang dimaksudkan adalah Muhammad bin al-Mutsanna.” Nama lengkapnya disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari para syaikhnya, bahwa yang dimaksudkan adalah Muhammad bin Sallam. Dengan demikian, ini adalah nama yang harus dipastikan, seperti yang disebutkan al-Mizzî dalam kitab *al-Athtâf*, bahwasanya ia berkata: “Ia meriwayatkan kepada kami dari Muhammad—ia adalah Muhammad bin Sallam.”

Saya (Ibnu Hajar) ungkapkan: Keterangan ini didukung oleh fakta bahwa Muhammad yang dimaksudkan menyebut riwayatnya dengan mengatakan: “Abu Mu’awiyah memberitakan kepada kami.”

Andaikan yang dimaksudkan adalah Muhammad bin al-Mutsanna, tentu ia berkata: “Meriwayatkan kepada kami,” seperti yang diketahui melalui kebiasaan keduanya.

Wallahu a’lam.



Firman Allah ﷻ :

"*Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.*" (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 58)

٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]

٧٣٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَدَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ.

7378. Abdan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Sa'id bin Jubair, dari Abu Abdirrahman as-Sulami, dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak ada siapa pun yang lebih bersabar menghadapi gangguan yang didengarnya melebihi Allah; mereka mengatakan bahwa Ia memiliki anak, lalu Ia (tetap) memberi mereka keselamatan dan rezeki.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *"Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh."* Demikianlah redaksi riwayat Abu Dzar, al-Ashili, dan al-Hafshawi, sesuai qiraah yang masyhur. Demikian pula redaksi riwayat an-Nasafi dan al-Isma'ili.

Sementara redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Qabisi adalah: [إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ] “Sungguh, Aku Maha Pemberi rezeki,” dan seterusnya. Demikian pula redaksi milik Ibnu Baththal, yang diikuti oleh Ibnul Munir dan al-Kirmani.

Demikian redaksi yang dipastikan oleh ash-Shaghani. Ia menyatakan bahwa redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan lainnya, berasal dari redaksi mereka sendiri, karena mereka mengira redaksi ini berbeda dengan lafazh qiraah. Ia berkata: “Ada qiraah seperti itu yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Disebutkan bahwa Nabi membacakan qiraah seperti itu kepada Ibnu Mas’ud, seperti yang tercantum dalam hadits riwayat Ahmad dan para pemilik kitab Sunan, lantas hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim, bersumber dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Yazid an-Nakha’i, dari Ibnu Mas’ud, ia bertutur: “Rasulullah ﷺ membacakan kepadaku,” lalu Ibnu Mas’ud menyebut bacaan yang dimaksud.

Ahli tafsir berkata: “Makna sifat kuat bagi Allah adalah Dia Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala sesuatu.”



SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي حَمْزَةَ] “Dari Abu Hamzah,” lafazh حَمْزَةَ dibaca dengan huruf *ha* dan huruf *za*. Nama lengkapnya Abu Hamzah as-Sukari. Pada rangkaian sanad hadits ini, ada tiga Tabi’in dalam satu rangkaian. Mereka semua berasal dari Kufah.

Perkataan: [مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَىٰ أَدَىٰ سَمْعِهِ مِنَ اللَّهِ] “Tidak ada siapa pun yang lebih bersabar menghadapi gangguan yang didengarnya melebihi Allah.” Syarah ini sudah disampaikan dalam Kitab “al-Adâb”.

Bagian yang dimaksudkan dari hadits ini di sini adalah perkataan: [وَيَرْزُقُهُمْ] “Dan Ia memberi mereka rezeki,” serta perkataan [يَدْعُونَ] “Mereka mengatakan, Ia memiliki anak.” Lafazh ini dibaca dengan cara men-*sukun*-kan huruf *dal*. Lafazh riwayat lain men-*tasydid*-kannya.

Ibnu Baththal berkata: “Bab ini mengandung dua sifat Allah, yaitu sifat dzat dan sifat perbuatan. Memberi rezeki ialah salah satu perbuatan di antara perbuatan-perbuatan Allah, sehingga sifat ini adalah bagian dari sifat-sifat perbuatan-Nya; pasalnya, Pemberi rezeki mengharuskan adanya penerima rezeki. Allah sudah ada sebelum ada penerima rezeki. Apa pun yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, berarti ia sudah diciptakan. Sedangkan Allah disifati sebagai Pemberi rezeki, dan Dia juga menyifati dirinya sendiri dengan sifat itu sebelum menciptakan makhluk. Artinya, Allah akan memberi rezeki saat Dia menciptakan makhluk-makhluk yang diberi rezeki. Kata **الْقُوَّةُ** adalah salah satu sifat Dzāt. Sifat ini bermakna kuasa. Allah selalu memiliki kekuatan dan juga kuasa, kuasa-Nya selalu ada pada diri-Nya, dan Dia mewajibkan hukum berkuasa untuk-Nya. Makna: **الْمَتِينُ** adalah kuat. Menurut etimologi, lafazh ini bermakna sesuatu yang kokoh dan benar.

Al-Baihaqi menegaskan: “Makna **الْمَتِينُ** adalah Yang Maha Kuat, dan sempurna kuasa-Nya, dan kelemahan tidak dikaitkan kepada diri-Nya dalam kondisi apa pun. Makna lafazh ini merujuk kepada kuasa, dan makna lafazh **الْقَادِرُ** adalah Pemilik kuasa yang menyeluruh. Kuasa adalah sifat yang ada pada Dzāt-Nya, dan lafazh **الْمُقْتَدِرُ** artinya Dzāt yang sempurna kuasa-Nya, yang tidak terhalang oleh sesuatu pun.”

Hadits ini mengandung bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah kuasa dengan diri-Nya, bukan dengan kekuasaan, karena kekuatan itu bermakna kuasa. Sebagaimana Allah berfirman: ﴿ذُو الْقُوَّةِ﴾ “*Yang Mempunyai Kekuatan.*” (QS. Adz-Dzâriyât [51]: 58)

Al-Mu’tazili berkata bahwa yang dimaksud dengan firman Allah: “*Yang Mempunyai Kekuatan,*” adalah Yang kokoh kekuatan-Nya. Dan, makna sifat kuat dan kokoh bagi Allah adalah; Allah Maha Kuasa dan sempurna kuasa-Nya. Artinya ialah, makna ini sesuai dengan paham mereka yang menyatakan bahwa kuasa adalah sifat diri. Tidak seperti perkataan Ahlus Sunnah yang menyebutkan kuasa sebagai sifat yang melekat pada diri-Nya, yang berkaitan erat dengan segala sesuatu yang mampu Dia lakukan.

Selain al-Mu'tazili berkata: "Adanya kuasa sudah ada sejak dahulu kala, sedangkan memberi rezeki bersifat baru, keduanya tidaklah saling menafikan, karena sesuatu yang bersifat baru itu memiliki kaitan. Dan adanya rezeki makhluk baru ada setelah adanya makhluk, ini bukan berarti mengharuskan ada perubahan pada rezeki, karena perubahan hanya terjadi pada kaitannya, mengingat kuasa Allah tidak berkaitan dengan memberikan rezeki kepada makhluk. Akan tetapi, pemberian rezeki berkaitan dengan rezeki tersebut pasti akan terjadi. Selanjutnya ketika rezeki telah terjadi, kuasa-Nya tersebut berkaitan dengan rezeki tanpa adanya perubahan pada sifat dalam persoalan yang sama.

Karena itulah, muncul perbedaan pendapat terkait; apakah kuasa termasuk di antara sifat-sifat Dzāt Allah, ataukah termasuk sifat-sifat Perbuatan Allah?

Siapa memandang kuasa sebagai kemampuan untuk menciptakan rezeki, berarti ia mengatakan; kuasa adalah sifat Dzāt yang sudah ada sejak dahulu kala. Sedangkan siapa yang memandang kaitan kuasa, ia mengatakan; kuasa adalah sifat Perbuatan yang bersifat baru. Hal itu tidaklah mustahil di dalam sifat-sifat *fi'liyah* (Perbuatan) dan *idhafiyah*. Berbeda dengan sifat *Zatīyah* (Dzāt).

Perkataan dalam hadits ini: [صَبْرٌ] "Lebih sabar." Lafazh ini adalah *isim tafdhil* dari lafazh الصَّابِر. Dan di antara nama-nama Allah yang indah adalah *Ash-Shabur*. Makna nama ini adalah; Allah tidak menyegerakan hukuman untuk para ahli maksiat. Makna ini mendekati makna nama (asma) *Al-Halīm*, karena nama *al-halīm* ini mengandung makna lebih selamat dari hukuman.

Gangguan yang dimaksud ialah gangguan yang dialami rasul-Nya dan hamba-Nya yang shalih. Ini karena mustahil adanya kaitan antara gangguan para makhluk dan Allah, mengingat terkena gangguan adalah sifat kekurangan. Dan, Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Adanya Allah menunda siksaan bukan berarti Allah tidak mampu. Tapi, Allah menundanya semata karena karunia-Nya.

Mendustakan para rasul terkait penafian istri dan anak dari Allah adalah salah satu bentuk gangguan terhadap mereka. Lalu gangguan ini disandarkan kepada Allah ﷻ supaya lebih mengingkari mereka serta membesarkan perkataan yang mereka lontarkan. Seperti yang tertera dalam firman Allah berikut: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ “Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 57)

Karena makna menyakiti Allah adalah menyakiti para wali Allah serta para pembela rasul-Nya, sehingga *mudhaf* ditempatkan di posisi *mudhaf ilahi*.

Ibnul Munir berkata: “Sisi kesesuaian ayat dengan hadits adalah; Ayat ini mengandung dua sifat Allah: memberi rezeki, dan memiliki kekuatan yang menunjukkan kemampuan.

Makna memberi rezeki sudah tampak jelas melalui sabda: ‘Dan Ia memberi mereka rezeki.’ Adapun makna kekuatan diambilkan dari sabda; ‘Lebih sabar,’ sebab perkataan tersebut mengandung isyarat akan kuasa untuk memperlakukan mereka dengan baik, meskipun mereka berbuat tidak baik. Berbeda dengan watak manusia’ manusia tak akan mampu bersabar untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, kecuali dengan memaksakannya secara syar’i.

Penyebab watak buruk demikian adalah takut kehilangan sesuatu, mendorong seseorang untuk segera membalas orang lain. Sementara Allah Kuasa untuk melakukan semua itu, baik secara langsung ataupun ditunda. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkan-Nya.



Firman Allah ﷻ :

"Dia Mengetahui yang ghaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu."

(QS. Al-Jinn [72]: 26) **"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat."**

(QS. Luqmân [31]: 34) **"Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya."** (QS. An-Nisâ' [4]: 166)

"Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya."

(QS. Fâthir [35]: 11) **"Kepada-Nyalah ilmu tentang hari Kiamat itu dikembalikan."**

(QS. Fushshilat [41]: 47)

٤ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ٢٦]

﴿وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]

﴿وَأَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ١٦٦]

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [فاطر: ١١]

﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [فصلت: ٤٧].

قَالَ يَحْيَى الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Yahya berkata: “Yang zhahir ilmu-Nya berada di atas segala sesuatu, dan yang batin ilmu-Nya berada di atas segala sesuatu.”

7379 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي بَيْتِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ.

7379. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau pernah bersabda: “Kunci-kunci ghaib itu ada lima; tidak ada yang mengetahuinya, selain Allah; tidak ada yang mengetahui apa yang kurang sempurna di dalam rahim, selain Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok harinya, selain Allah. Tidak ada siapa pun yang mengetahui kapanakah datangnya hujan, selain Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah ia mati, selain Allah. Dan tidak ada yang mengetahui kapanakah Kiamat terjadi, selain Allah.”

٧٣٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ﴾. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ
﴿لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

7380. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ismail, dari asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: "Siapa yang meriwayatkan kepadamu bahwa Muhammad melihat Rabbnya, maka ia telah berdusta. Sungguh Allah ﷻ berfirman: '*Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata.*' (QS. Al-An'âm [6]: 103) Dan siapa yang meriwayatkan kepadamu bahwa Muhammad mengetahui hal ghaib, maka ia telah berdusta. Padahal, Allah berfirman: '*Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.*' (QS. An-Naml [27]: 65)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿عَنِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ لَنَا غَيْبَهُ أَحَدًا﴾ وَ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾
﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ﴾ ﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

"Bab: Firman Allah ﷻ: "*Dia Mengetahui yang ghaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu.*" (QS. Al-Jinn [72]: 26) "*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat.*" (QS. Luqmân [31]: 34) "*Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 166) "*Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya.*" (QS. Fâthir [35]: 11) "*Kepada-Nyalah ilmu tentang hari Kiamat itu dikembalikan.*" (QS. Fushshilat [41]: 47) Berikut penjelasan setiap ayat tersebut.

Terkait ayat yang pertama di atas (*Dia Mengetahui yang ghaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu.*) (QS. Al-Jinn [72]: 26), penjelasan mengenai ayat ini akan disampaikan di bagian akhir syarah hadits.

Ayat kedua (*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat.*) (QS. Luqmân [31]: 34) sudah dibahas sebelumnya dalam tafsir surah Luqman ketika men-syarah hadits Ibnu Umar dalam bab ini.

Ayat ketiga (*Dia menurunkannya dengan ilmu-Nya.*) (QS. An-Nisâ' [4]: 166) adalah salah satu *hujjah* jelas yang menetapkan ilmu Allah ﷻ. Al-Mu'tazili mengubah ayat ini demi membela pahamnya. Ia berkata: "Dia menurunkannya dengan menggunakan ilmu-Nya yang khusus, yaitu menyusunnya dengan rangkaian kata-kata dan gaya bahasa yang membuat siapa pun orang fasih tidak mampu menirunya.

Tanggapan; Rangkaian kata-kata bukan bagian ilmu yang terdahulu. Rangkaian tersebut hanya menunjukkan ilmu-Nya yang terdahulu. Jadi dalam hal ini, tak ada keperluan yang mengharuskan seseorang agar mengartikan lafazh ayat tersebut pada selain dari hakikatnya, yakni; pemberitahuan tentang ilmu Allah yang hakiki. Ilmu adalah salah satu sifat-sifat dzat Allah.

Al-Mu'tazili juga berkata: "Ia menurunkannya dengan ilmu-Nya, dan Dia Maha Mengetahui." Artinya, al-Mu'tazili menakwilkan ilmu Allah dengan Yang Maha Mengetahui, demi menghindari penetapan ilmu Allah, padahal ayat ini dengan jelas menyebut tentang ilmu-Nya. Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ "Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki." (QS. Al-Baqarah [2]: 255) Juga sudah disampaikan di dalam kisah Musa dan Khadhir: "Ilmuku dan ilmumu dalam kadar ilmunya Allah tidak lain hanyalah"

Ayat keempatnya: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ "Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya." (QS. Fâthir [35]: 11) Sama seperti halnya ayat pertama dalam menetapkan ilmu Allah, bahkan lebih jelas lagi.

Al-Mu'tazili berkata: "Ayat: ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ 'Dengan sepengetahuan-Nya,' kedudukannya yaitu sebagai *hâl*. Yakni, tidak ada maklumat tentang ilmu-Nya." Dengan pernyataan tadi, berarti dia menakwilkan secara serampangan dan beralih dari *zhahir* ayat tanpa dalil pengharusnya.

Terkait ayat kelima: ﴿إِلَيْهِ رُجُوعُ الْعِلْمِ السَّاعَةِ﴾ "Kepada-Nyalah ilmu tentang hari Kiamat itu dikembalikan." (QS. Fushshilat [41]: 47), ath-Thabari berkata: "Maknanya adalah tidak ada yang mengetahui kapan waktu terjadinya Kiamat, selain Allah."

Berdasarkan penjelasan ath-Thabari di atas, asumsi ayat ini adalah sebagai berikut; Kepada-Nyalah pengetahuan ihwal waktu terjadinya hari Kiamat dikembalikan.

Ibnu Baththal menjelaskan: "Ayat ini menetapkan ilmu Allah ﷻ. Ilmu adalah salah satu sifat-sifat Dzât-Nya. Tidak seperti orang yang menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui tanpa ilmu.

Selanjutnya, karena terbukti bahwa ilmu Allah itu ada sejak dahulu kala, maka ilmu-Nya wajib berkaitan dengan segala hal yang diketahui secara hakiki, berdasarkan petunjuk ayat-ayat ini. Maka berdasarkan penegasan ini, terbantahlah sudah pernyataan mereka tentang kuasa, kekuatan, kehidupan, dan sifat-sifat lainnya."

Selain Ibnu Baththal mengutarakan: "Terbukti bahwa Allah Maha Menghendaki. Dalilnya adalah mengkhhususkan segala kemungkinan dengan suatu wujud tertentu yang ada di antaranya, sebagai pengganti dari ketiadaannya; serta tidak adanya ketiadaan di antaranya, sebagai pengganti dari keberadaannya.

Kemudian, jika perbuatan Allah dalam melakukan semua itu bisa dikhususkan, didahulukan, dan diakhirkan, tentunya andai saja Allah melakukannya bukan dengan sifat seperti itu, jadi segala kemungkinan berasal dari-Nya sekaligus, tanpa mendahulukan dan mengakhirkan, juga tanpa pengembangan. Selain itu, tentu dipahami kalau dahulunya perbuatan-perbuatan Allah jelas sekali mustahil, seperti mustahilnya adanya penyebab setelah akibat.

Sehingga konsekuensinya, kemungkinan demikian bersifat wajib, sedangkan sesuatu yang bersifat baru itu, ia sudah ada sejak dulu kala. Ini tentu saja mustahil.

Dengan demikian, terbukti bahwa Allah adalah Pelaku dengan sifat yang perbuatan-perbuatan-Nya dapat didahulukan serta bisa juga diakhirkan. Ini adalah dalil akal.

Sedangkan dalil naqlinya adalah ayat-ayat Al-Qur-an yang banyak jumlahnya, misalnya firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ “*Sungguh, Rabbmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.*” (QS. Hûd [11]: 107)

Pembuat segala ciptaan atas kemauan sendiri sudah tentu memiliki ilmu dan kuasa, karena kehendak adalah keinginan yang disyaratkan dengan ilmu tentang sesuatu yang dikehendaki itu. Dan, keberadaan sesuatu yang disyaratkan, tanpa adanya syarat, tentu mustahil adanya.

Alasan lain, jika ada selain Dzat yang berbuat sesuai kehendaknya yang mampu melakukan hal itu, tentu saja Ia tidak dapat melakukan sesuatu sesuai yang Ia kehendaki dan inginkan. Namun karena adanya ciptaan-ciptaan yang disaksikan, ini menunjukkan bahwa semua itu berasal dari Pelakunya yang memiliki kemauan serta keinginan tanpa adanya halangan ilmu, maka bisa kita pastikan bahwa Dua Kuasa guna membuat ciptaan-ciptaan tersebut.

Pembahasan tentang *iradah* (kehendak) akan disampaikan lebih luas dalam bab *al-Masyi'ah wal irâdah*, setelah dua puluh sekian bab lagi.

Al-Baihaqi berkata seusai menyebut ayat-ayat terkait masalah ini, juga ayat-ayat terkait selainnya yang semakna: “Abu Ishaq al-Isfirayini berkata: ‘Makna *al-‘alîm* adalah mengetahui segala sesuatu yang telah diketahui, makna *al-khabîr* adalah mengetahui sesuatu sebelum ada dan sebelum terjadi, makna *asy-syahîd* adalah mengetahui segala yang tidak tampak seperti mengetahui sesuatu yang nyata, dan makna *al-muhshii* adalah banyaknya sesuatu tidak menjadi penghalang bagi-Nya untuk mengetahui semua itu.

Setelah itu, Abu Ishaq al-Isfirayini menukilkan *atsar* dari Abdullah bin Abbas mengenai firman Allah ﷻ: ﴿يَعْلَمُ الْسِرَّ وَخَفَى﴾ ‘*Sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.*’ (QS. Thâhâ [20]: 7) Ibnu Abbas berkata: ‘Allah mengetahui apa yang dirahasiakan seorang hamba di dalam jiwanya, dan apa yang ia sembunyikan, yang akan ia lakukan, sebelum ia melakukannya.’ Juga diriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, ia berkata: ‘Allah mengetahui rahasia yang ada pada jiwamu, dan Ia mengetahui apa yang akan kamu lakukan esok hari.’”

Perkataan: [قَالَ يَخِي الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا] “Yahya berkata: ‘Yang zhahir ilmu-Nya atas segala sesuatu, dan yang batin ilmu-Nya atas segala sesuatu.’” Nama lengkap Yahya adalah Yahya bin Ziyad al-Farra an-Nahwi, seorang perawi ternama.

Yahya menyatakan demikian dalam kitab *Ma’ânîl Qur’ân* karyanya. Yang lainnya mengatakan: “Makna *azh-Zhâhir al-Bâthin* adalah Maha mengetahui zhahir-zhahir segala sesuatu, juga batin segala sesuatu.”

Pendapat lain mengutarakan; *azh-Zhâhir* adalah yang tampak jelas dengan dalil-dalil, serta *al-Bâthin* adalah yang tersembunyi Dzât-Nya. Pendapat lain mengatakan; *azh-Zhâhir* ialah yang tampak jelas dengan akal, dan *al-Bâthin* adalah yang yang tampak jelas dengan perasaan.

Pendapat lain mengatakan; makna *azh-Zhâhir* adalah yang berada di atas segala sesuatu, sebab siapa yang mengalahkan sesuatu ia berada di atasnya. Lalu *al-Bâthin* adalah yang berada di dalam segala sesuatu. Maksudnya, mengetahui sisi batin segala sesuatu.

Perkataan: “Segala sesuatu,” mencakup pengetahuan tentang sesuatu yang telah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi secara garis besar dan terperinci, karena Pencipta semua makhluk atas kemauan-Nya sendiri tentulah mengetahui mereka, dan berkuasa atas mereka. Alasannya ada dua. Pertama; karena kemauan disyaratkan dengan adanya ilmu, dan sesuatu yang disyaratkan, tentu tidak ada tanpa adanya syarat. Kedua; andaikan pelaku yang memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu, tidak mampu melakukannya, tentu ia tidak menginginkannya. Namun nyatanya, ciptaan-ciptaan-Nya terwujud tanpa merasakan kesulitan apa

pun. Sehingga ini menunjukkan bahwa Dia memang Maha berkuasa untuk menciptakannya.

Karenanya, ilmu-Nya tidaklah khusus berkaitan dengan sebagian di antara segala sesuatu yang diketahui, karena keberadaan-Nya sejak dahulu kala yang menafikan adanya pengkhususan. Dengan demikian terbukti bahwa Ia mengetahui segala yang menyeluruh, karena semua yang disebut itu adalah pengetahuan. Ia juga mengetahui bagian-bagian segala sesuatu, karena semua itu juga pengetahuan.

Alasan lainnya, karena Ia berkehendak menciptakan bagian-bagian segala sesuatu, dan kehendak akan sesuatu yang tertentu, baik untuk mengadakan ataupun meniadakannya, disyaratkan dengan adanya ilmu tentang bagian yang dikehendaki-Nya tersebut. Dengan demikian, Dia mengetahui segala yang tampak di mata siapa pun yang melihat, juga mengetahui penglihatan mereka terhadap segala yang tampak tersebut dalam bentuk khusus.

Demikian halnya suara-suara dan segala sesuatu yang bisa diketahui, lantaran kewajiban kesempurnaan-Nya sudah diketahui secara pasti. Lalu, kebalikan dari sifat-sifat sempurna ini adalah kekurangan yang mustahil bagi Allah. Dalil-dalil akal ini dirasa sudah cukup.

Sesatlah orang-orang dari kalangan filosof yang menyatakan bahwa Allah mengetahui bagian-bagian segala sesuatu secara menyeluruh tapi tidak secara detail. Mereka berpedoman dengan sejumlah *hujjah* (dalil) rusak, di antaranya mengetahui segala sesuatu secara detail dan rinci itu memicu kemustahilan, yaitu memicu perubahan ilmu, karena bagian terkecil dari segala sesuatu tentu bersifat temporal, yang berubah-ubah seiring perubahan zaman dan kondisi.

Ilmu itu tentu saja mengikuti segala sesuatu yang diketahui dari sisi stabilitas ataupun sisi perubahan. Dengan demikian, mengetahui segala sesuatu secara detail dan rinci, ini mengharuskan perubahan ilmu-Nya. Dalam pandangan lain, ilmu adalah sifat yang berdiri sendiri, sehingga ilmu menjadi tempat bagi segala sesuatu yang bersifat baru. Ini tentu saja mustahil terjadi pada diri Yang Maha Kuasa.

Tanggapan atasnya; perubahan hanya terjadi pada kondisi-kondisi tambahan. Ini sama seperti orang yang berdiri di samping kanan tiang, lalu setelah itu berdiri di samping kiri tiang, lalu setelah itu berdiri di depan tiang, lalu setelah itu berdiri di belakang tiang. Yang mengalami perubahan adalah orangnya, bukan tiangnya, karena tiang tetap seperti sedia kala, tanpa mengalami perubahan apa pun.

Dengan demikian, Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kita lakukan pada saat ini, dan apa yang akan kita lakukan besok. Ini bukanlah pemberitahuan tentang perubahan ilmu Allah, karena yang berubah hanyalah kondisi kita. Allah mengetahui segala kondisi secara sama.

Terkait dalil-dalil *sam'iyah*, al-Qur-an banyak berisikan ayat-ayat tentang makna pernyataan kami di atas, seperti firman-Nya;

﴿... أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝١٢﴾

“... Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.”

(QS. Ath-Thalâq [65]: 12)

﴿... لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ

وَلَا أَكْبَرُ ۝٣﴾

“... Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya sekalipun seberat dzarrah baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar” (QS. Saba' [34]: 3)

﴿... وَإِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى

وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ ۝٤﴾

“Kepada-Nyalah ilmu tentang hari Kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuan-Nya” (QS. Fushshilat [41]: 47)

Dan firman-Nya:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

“Dan kunci-kunci semua yang ghaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” (QS. Al-An’âm [6]: 59)

Disebabkan rahasia inilah, penulis (al-Bukhari) menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kunci-kunci ghaib. Syarah ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “at-Tafsir”.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah secara ringkas. Juga menyebutkan perkataan: “Dan siapa yang meriwayatkan hadits kepadamu bahwa Muhammad mengetahui hal ghaib, maka sungguh ia telah berdusta. Padahal Allah berfirman: ﴿لَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ‘Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.’”

Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat ini; yakni dari Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Ismail bin Abi Khalid. Hadits ini sudah tercantum dalam tafsir surah An-Najm dari jalur Waki dari Ismail dengan lafazh: “Siapa yang meriwayatkan kepadamu, bahwa beliau mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari, maka ia berdusta.” Aisyah membaca: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ “Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok.” (QS. Luqmân [31]: 34)

Pencantuman ayat tersebut dalam bab ini lebih tepat, karena sesuai dengan hadits Ibnu Umar yang lalu. Namun seperti biasanya, penulis (al-Bukhari) banyak menyebut isyarat daripada kata-kata yang jelas.

Penjelasan terkait riwayat ini sudah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah An-Najm, dan penjelasan terkait pengetahuan tentang hal ghaib, sudah disampaikan di dalam tafsir surah Luqman.

Juga sudah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Al-Mâ'idah dengan sanad yang sama: "Siapa yang menyampaikan hadits kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu." Syarahnya telah saya alihkan ke Kitab "at-Tauhid". Syarah itu saya sebutkan—*insyâ Allah*—pada bab ayat: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ (QS. Al-Ma'idah [5]: 67).

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, ia berkata: "Perkataan yang tercantum di dalam jalur riwayat ini: [مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَعْلَمُ الْغَيْبَ] 'Siapa saja yang meriwayatkan kepadamu, bahwa Muhammad mengetahui hal ghaib,' menurut saya, lafazh ini tidak terjaga, karena tidak seorang pun mengatakan Rasulullah ﷺ mengetahui hal-hal ghaib selain yang diberitahukan kepada beliau."

Jalur riwayat yang disebutkan di dalam bab ini tidak dengan jelas menyebut "Muhammad ﷺ." Akan tetapi, yang tercantum hanyalah lafazh; "Siapa yang meriwayatkan kepadamu, bahwa ia mengetahui hal ghaib. Menurut saya, tidak dicantumkan nama Muhammad ﷺ dengan jelas dalam riwayat ini merujuk pada kata ganti (*dhamir*) dalam perkataan Aisyah; [مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ] "Siapa yang meriwayatkan kepadamu bahwa beliau," kata ganti "beliau" di sini adalah untuk Muhammad ﷺ, karena sebelumnya sudah disebutkan dalam perkataan Aisyah: "Siapa yang meriwayatkan kepadamu bahwa Muhammad melihat Rabbnya, ia telah berdusta." Lantas, Aisyah berkata: "Siapa yang meriwayatkan kepadamu bahwa beliau mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka ia telah berdusta."

Hanya saja, penjelasan ini terbantahkan oleh lafazh yang tercantum pada riwayat Ibrahim an-Nakha'i dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata: [ثَلَاثٌ مَنْ قَالَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ مَنْ زَعَمَ أَنََّّهُ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي] "Ada tiga perkara, barangsiapa mengucapkan salah satu di antaranya, maka ia telah berdusta besar terhadap Allah; siapa mengatakan bahwa beliau mengetahui apa yang terjadi pada esok hari" Dinukil oleh an-Nasa-i.

Rangkaian lafazh hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa kata ganti “dia” merujuk kepada orang yang mengatakan. Hanya saja, kata ganti tersebut dengan jelas disebutkan merujuk kepada Muhammad ﷺ, seperti dalam hadits riwayat Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dari Abdu Rabbih bin Sa’id, dari Dawud bin Abi Hind, dari asy-Sya’bi: [أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي] “Telah berdusta besar terhadap Allah orang yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Rabbnya, Muhammad menyembunyikan sedikit pun dari wahyu Allah, dan Muhammad mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada esok hari.”

Hadits ini tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Ismail bin Ibrahim dari Dawud, dengan lafazh hadits yang lebih lengkap. Hanya saja, Muslim berkata di dalam haditsnya: [وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي عَدِي] “Dan siapa yang mengatakan bahwasanya beliau memberitahukan apa yang akan terjadi esok hari,” seperti itulah Muslim menyebut lafazh hadits ini dengan menyebut kata ganti, seperti dalam riwayat Ismail, yang disambungkannya pada lafazh; [مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا] “Barangsiapa yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ menyembunyikan sesuatu (dari wahyu ilahi).”

Pernyataan Ibnut Tin yang menafikan tentang adanya orang yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ mengetahui hal ghaib terbantahkan oleh fakta bahwa sebagian di antara orang-orang yang imannya tidak kuat mengira seperti itu. Bahkan, orang seperti ini mengira kebenaran *nubuwwat* mengharuskan Nabi ﷺ mengetahui semua hal ghaib, seperti yang disebutkan dalam Kitab “al-Maghâzî” milik Ibnu Ishaq;

أَنَّ نَاقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلَّتْ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ اللَّصِّيتِ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَيُخْبِرُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ كَذًا وَكَذَا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي شُعْبٍ كَذًا قَدْ حَبَسْتُهَا شَجَرَةً فَذَهَبُوا فَجَاءُوا بِهَا.

Bahwa unta milik Rasulullah ﷺ hilang, lalu Zaid bin al-Lashit—dibaca dengan huruf *shad*, dan di akhirnya huruf *ta*, mengikuti wazan lafazh *Azhim*—berkata: “Muhammad mengaku bahwa dirinya seorang nabi, dan ia memberitahukan kabar langit kepada kalian. Tapi, ia tidak tahu di mana untanya berada.” Nabi ﷺ kemudian berkata: ‘Ada seseorang berkata ini dan ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui apa pun selain yang Allah beritahukan kepadaku. Allah telah menunjukkan kepadaku di manakah untaku. Ia berada di celah pegunungan anu. Ia tertahan oleh sebuah pohon.” Mereka kemudian pergi mencari, dan mereka kembali dengan membawa unta tersebut.

Nabi ﷺ memberitahukan, bahwa beliau tidak mengetahui sedikit pun dari hal ghaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Hadits ini sesuai dengan firman Allah ﷻ:

﴿...فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ....﴾ (٢٨)

“... Tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya” (QS. Al-Jinn [72]: 26-27)

Para ulama berbeda pendapat terkait ghaib yang dimaksud dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ghaib yang dimaksudkan ialah ghaib secara umum. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksudkan adalah ghaib yang berkaitan dengan wahyu secara khusus. Ada pula yang mengatakan, ghaib yang berkaitan dengan pengetahuan ihwal Kiamat. Pendapat ini dha’if, berdasar penjelasan yang disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Luqmân, bahwa hanya Allah saja yang mengetahui tentang Kiamat.

Kecuali jika orang yang menyampaikan pendapat ini menyatakan bahwa pengecualian yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah pengecualian yang terputus. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan keterangan sebelumnya.

Penjelasan terkait hal ghaib sudah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Luqmân.

Az-Zamakhshari berkata: “Ayat ini membatalkan karamah, sebab meski mereka adalah para wali yang diridhai, mereka bukanlah rasul. Padahal, Allah mengkhususkan para rasul saja di antara mereka yang diridhai untuk diperlihatkan hal-hal ghaib.”

Pernyataan az-Zamakhshari di atas terbantahkan oleh penjelasan yang lalu. Imam Fakrhuiddin berkata: “Firman Allah ﷻ : ﴿عَلَىٰ غَيْبِهِ﴾ ‘*Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu,*’ ghaib adalah termasuk lafazh *murtad*, sedang dalam firman ini tidak menyebutkan *sighat* (redaksi) umum.

Dengan demikian, sah untuk dikatakan bahwasanya Allah tidaklah memperlihatkan satu pun hal ghaib di antara banyak perkara ghaib-Nya kepada seorang pun selain hanya kepada rasul-rasul saja. Sehingga ada kemungkinan, perkara ghaib yang dimaksud adalah waktu terjadinya Kiamat. Kemungkinan ini dikuatkan oleh keberadaan hal ghaib yang dimaksud, yang disebut setelah firman-Nya: ﴿أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ﴾ ‘*apakah adzab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat.*’ (QS. Al-Jinn [72]: 25)

Bantahan; Para rasul tidaklah mengetahui hal itu. Fakrhuiddin juga berkata: “Bisa juga pengecualian dalam ayat di atas adalah pengecualian yang terputus. Maksudnya, Allah tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang hal ghaib khusus itu. Kecuali kepada rasul yang Ia ridhai, karena Allah menjadikan malaikat-malaikat penjaga untuknya.”

Al-Qadhi al-Baidhawi berkata: “Rasul yang diperlihatkan hal ghaib dikhususkan untuk malaikat. Tetapi untuk para wali, pemberitahuan tentang hal ghaib terjadi melalui ilham.”⁹⁵

Ibnul Munir berkata: “Pernyataan az-Zamakhshari bersifat umum, sementara dalilnya bersifat khusus. Artinya, az-Zamakhshari menilai tidak ada karamah secara keseluruhan. Padahal dalil yang ia sebutkan hanyalah menafikan penglihatan terhadap hal ghaib. Berbeda dengan karamah-karamah secara keseluruhan.”

⁹⁵ Saya katakan; Ilham bukan termasuk *hujjah-hujjah* syar’i yang bisa dijadikan dalil bahwa seorang wali mengetahui hal ghaib. Sedangkan pemberitahuan hal ghaib kepada rasul-rasul, ini dilakukan melalui wahyu tentang pemberitaan hal ghaib, bukan berasal dari ilmu ghaib itu sendiri.

Untuk lebih lengkapnya, seharusnya diungkapkan sebagai berikut: Yang dimaksud diperlihatkannya hal-hal ghaib adalah mengetahui apa yang akan terjadi secara terperinci sebelum terjadinya sesuatu tersebut, sehingga ini tidak termasuk perkara-perkara ghaib yang diperlihatkan kepada para rasul. Termasuk kejadian luar biasa yang dialami mereka, seperti berjalan di atas air, menempuh jarak jauh dalam waktu relatif singkat, dan kejadian-kejadian luar biasa lainnya.

Ath-Thaibi رحمه الله berkata: “Lebih tepatnya, lafazh **الْإِظْلَاف** dikhususkan dengan tampak dan tersembunyi, sebab bisa saja Allah memperlihatkan hal ghaib kepada para nabi. Buktinya adalah huruf *isti’la’* dalam lafazh: **عَلَىٰ غَيْبِهِ**, hingga lafazh **يُظْهِرُ** mengandung makna **يُظْلِعُ** (memperlihatkan). Karena itulah, Allah tidak memperlihatkan hal ghaib secara sempurna dan gamblang selain kepada seorang rasul yang diberi wahyu saja, yang dibawakan satu malaikat bersama sejumlah malaikat penjaga. Maka itu Allah berfirman: ﴿... فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ ‘Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di belakangnya.’ (QS. Al-Jinn [72]: 27) Alasannya disampaikan dalam ayat: ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَفْلَحُوا رَسَلَتْ رَبِّهِمْ﴾ ‘Agar Dia mengetahui, bahwa rasul-rasul itu sungguh, telah menyampaikan risalah Rabb mereka’ (QS. Al-Jinn [72]: 28) Adapun mengenai karamah, peristiwa-peristiwa ini semacam isyarat. Dalam hal ini, mereka (yakni para wali) tidaklah seperti nabi-nabi.”

Ustadz Abu Ishaq memastikan bahwa karamah para wali tidaklah sama seperti mukjizat para nabi. Abu Bakar bin Faurak berkata: “Para nabi diperintahkan menampakkan mukjizat, adapun para wali wajib menyembunyikan karamah. Seorang nabi mengakui mukjizat dengan sesuatu yang memastikan kebenaran nubuwahnya. Ini berbeda dengan para wali, karena mereka tidak dipastikan aman dari *istidraj*.”

Ayat tersebut berisi bantahan terhadap para ahli nujum dan orang yang mengaku tahu kejadian masa depan, seperti kelahiran, kematian, atau hal-hal lainnya, karena orang seperti ini mendustakan al-Qur-an. Selain itu, mereka sangat jauh dari ridha Allah, di samping mereka juga tidak memiliki sifat kerasulan.

Perkataan di awal hadits Ibnu Umar: “Kunci-kunci ghaib,” sampai pada perkataan: “Tidak ada yang mengetahui apa yang tidak sempurna di dalam rahim, selain Allah.” Lafazh yang tercantum di sebagian besar riwayat-riwayat kitab *Shahîh al-Bukhari* adalah: [لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ إِلَّا اللَّهُ] “Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di rahim selain Allah.”

Ulama berbeda pendapat terkait makna tambahan dan kekurangan terkait isi rahim. Ada beberapa pendapat terkait dengan masalah ini. Menurut salah satu pendapat, maksudnya Allah ﷻ mengetahui bentuk ciptaan yang berkurang dan yang bertambah di dalam rahim.

Yang lain mengatakan; Allah mengetahui masa kandungan kurang dari sembilan bulan pada janin, dan tambahan waktu nifasnya hingga selama enam puluh hari. Ada pula yang mengatakan; Allah mengetahui apa yang berkurang pada janin karena keluarnya darah haid, dan masa kehamilan yang melebihi sembilan bulan seukuran keluarnya darah itu.

Ada juga yang mengatakan; Allah mengetahui apa yang berkurang pada janin dengan berhentinya haid, dan darah nifas yang bertambah setelah melahirkan. Ada juga yang mengatakan; Yang berkurang dari anak-anak sebelumnya, dan yang bertambah dari anak-anak setelahnya.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah—semoga Allah merahmati dirinya—berkata: “Beliau (Nabi ﷺ) menyebut perkara ghaib memiliki kunci-kunci secara majazi, karena mengikuti lafazh yang diucapkan al-Qur-an nan mulia; ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ ‘*Dan kunci-kunci semua yang ghaib ada pada-Nya.*’ Di samping, supaya permasalahan tersebut lebih mudah dipahami oleh orang yang mendengar, karena tidak ada yang mengetahui perkara-perkara ghaib, selain Yang mengetahuinya (Allah).

Sebagaimana dimaklumi bahwa sesuatu yang paling mudah untuk melihat segala hal yang tidak tampak adalah menemukan pintu. Dan, kunci adalah hal paling mudah yang bisa digunakan untuk membuka pintu tersebut. Jika sesuatu hal yang paling mudah saja tidak diketahui posisinya, maka hal-hal yang lainnya yang lebih sulit tentu lebih tidak diketahui lagi.”

Ia juga berkata: “Peniadaan pengetahuan tentang hal ghaib adalah peniadaan hakiki, karena sebagian hal-hal ghaib itu memiliki beberapa sebab yang mungkin saja tertutup. Hanya saja, penutupan ini sifatnya bukan hakiki.”

Ia berkata: “Karena semua wujud itu terbatas dalam ilmu Allah, al-Musthafa (Muhammad ﷺ) menyerupakan seluruh wujud dengan tempat-tempat penyimpanan, lalu menyebut kunci bagi tempat-tempat penyimpanan tersebut secara majaz. Ini seperti yang tercantum dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾: *‘Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya.’* (QS. Al-Hijr [15]: 21)

Ia berkata: “Hikmah menjadikan kunci-kunci ghaib ada lima adalah untuk mengisyaratkan batasan jumlah alam. Ihwal firman Allah ﷻ: ﴿وَمَا تَعْبَثُ الْأَرْحَامُ﴾: *‘Dan apa yang bertambah dalam rahim’* (QS. Ar-Ra’d [13]: 8), ini mengisyaratkan apa yang bertambah di dalam jiwa dan apa pula yang berkurang. Rahim secara khusus disebut karena kebanyakan orang bisa saja mengetahuinya menurut kebiasaan. Namun demikian, Allah menafikan adanya seorang pun yang mengetahui hakikat perihal apa yang ada di dalam rahim. Karenanya, untuk hal-hal lainnya, maka tentu saja lebih tidak diketahui.”

Sabda beliau ﷺ: “Tidak ada yang mengetahui kapanakah turunnya hujan,” mengisyaratkan perkara-perkara alam atas. Beliau secara khusus menyebut hujan, meski hujan memiliki sebab khusus sebagai pemicu turunnya berdasarkan kebiasaan. Hanya saja, sebab-sebab itu tidaklah memastikan turunnya hujan secara hakiki.

Sabda beliau: “Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi manakah ia mati,” mengisyaratkan perkara-perkara alam bawah, meski biasanya, kebanyakan orang meninggal dunia di negeri tempat dirinya berada. Hanya saja, hal itu tidak pasti. Bahkan andaipun ia meninggal dunia di negerinya, ia tetap tidak mengetahui di tempat mana ia akan dimakamkan, walau di sana sudah ada pemakaman para leluhurnya, bahkan mungkin saja ia sudah menyiapkan makamnya sendiri.

Sabda beliau: “Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari, selain Allah,” mengisyaratkan jenis-jenis zaman serta segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Beliau menyebutkan lafazh; ‘Esok hari,’ karena esok hari adalah zaman paling dekat. Kalau zaman yang paling dekat saja tidak diketahui hakikat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, padahal kemungkinan sudah ada tanda-tandanya, maka untuk rentang zaman yang lebih jauh, tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya lebih tidak diketahui lagi.

Sabda beliau: “Tak ada yang mengetahui kapanakah Kiamat terjadi, selain Allah,” mengisyaratkan alam-alam akhirat, karena hari Kiamat adalah permulaan akhirat. Jika pengetahuan tentang sesuatu yang lebih dekat saja tidak diketahui, maka pengetahuan tentang hal-hal (sesuatu) yang terjadi setelahnya tentu lebih tidak diketahui.

Dengan demikian, ayat ini menyatukan jenis-jenis hal ghaib, serta melenyapkan seluruh pengakuan tidak benar. Allah menjelaskan pada firman-Nya di dalam ayat lain: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا • إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ “*Dia Mengetahui yang ghaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya,*” (QS. Al-Jinn [72]: 26-27), bahwa mengetahui sebagian saja di antara hal ghaib hanya terjadi dengan pertolongan Allah.

Demikian dinukil secara lengkap lagi ringkas dari penuturan Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah.



Firman Allah ﷻ :
**"Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga
 Keamanan." (QS. Al-Hasyr [59]: 23)**

هـ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
 ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣]

(٧٣٨١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ حَدَّثَنَا
 شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ
 ﷺ فَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ
 هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
 السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى
 عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

7381. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Zuhair meriwayatkan kepada kami: Mughirah meriwayatkan kepada kami: Syaqiq bin Salamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata; Abdullah berkata: "Kami shalat di belakang Nabi ﷺ, lalu kami mengucapkan: 'Assalamu 'alalah.' Nabi ﷺ kemudian berkata: 'Sesungguhnya Allah itulah Yang Maha Sejahtera. Akan tetapi, ucapkanlah: 'At-tâhiyyâtu

lillâhi wash shalawâtu wath thayyibât. Assalâmu 'alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuhu, as-salâmu 'alainâ wa 'alâ 'ibâdillâhish shâlihîn, asyhadu allâ ilâha illallâhu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasûluhu.' (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga seluruh shalawat dan juga kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpah untukmu, wahai nabi, begitu pula rahmat serta berkah-Nya. Semoga terlimpah pula kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿أَلَسَلْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ : “Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan.” (QS. Al-Hasyr [59]: 23) Demikian itulah redaksi seluruh perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Ibnu Baththal pun menambahkan: [الْمُهَيِّمِينَ] “Maha Menjaga keselamatan.” Ia berkata: “Tujuan al-Bukhari mencantumkan bab ini ialah menetapkan beberapa nama di antara nama-nama Allah ﷻ,” lantas Ibnu Baththal menyebutkan sejumlah nash terkait makna nama-nama tersebut.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Baththal perlu dikoreksi. Saya bisa menerima penjelasannya. Hanya saja, di antara tugas seorang pensyarah adalah menjelaskan alasan kenapa al-Bukhari secara khusus menyebutkan tiga nama ini saja, di antara nama-nama yang lainnya, dan kenapa al-Bukhari menyebut judul bab ini.

Ada kemungkinan, al-Bukhari menyebut tiga nama di atas dengan maksud mengisyaratkan tiga ayat yang tercantum pada akhir surah Al-Hasyr, karena surah ini ditutup dengan ayat-Nya: ﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ “Dia memiliki nama-nama yang indah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 24)

Sedangkan dalam surah Al-A'râf, bahwasanya Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ “Dan Allah memiliki Asma'ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma'ul Husna itu.” (QS. Al-A'râf [7]: 180)

Seakan setelah menyebut hakikat kuasa, kekuatan, dan ilmu Allah, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa sifat-sifat *sam'iyat* tidak terbatas pada bilangan tertentu, berdasar dalil ayat tersebut. Atau kemungkinan bermaksud untuk mengisyaratkan menyebut nama-nama yang Allah sebutkan, namun nama-nama tersebut juga digunakan untuk makhluk, karena nama *As-Salâm*—di dalam al-Qur-an dan hadits shahih—adalah salah satu di antara nama-nama Allah. Dan, lafazh ini disebut untuk salam penghormatan di antara orang-orang mukmin. Demikian halnya nama *Al-Mu'min*, lafazh ini juga disebut bagi orang yang beriman. Dua nama ini disebut secara bersandingan tanpa adanya keterangan sela di antara keduanya, seperti tercantum di dalam ayat itu. Karenanya, dua nama ini tepat untuk disebutkan dalam satu judul.

Ahlul ilmi atau para ulama berkata tentang makna *As-Salâm* untuk Allah, bahwa orang-orang mukmin akan selamat dari hukuman-Nya. Demikian halnya terkait tafsir nama *Al-Mu'min* yang mana orang-orang mukmin aman dari hukuman-Nya.

Menurut salah satu pendapat, *As-Salâm* adalah Dzat yang terhindar dari segala kekurangan lagi terlepas dari segala cacat dan aib. Sehingga, nama ini merupakan sifat *salbiyah*. Pendapat selainnya menerangkan, *As-Salam* adalah Dzat yang mengucapkan salam kepada para hamba-Nya, berdasarkan ayat: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ “(Kepada mereka dikatakan): ‘Salam,’ sebagai ucapan selamat dari Rabb Yang Maha Penyayang.” (QS. Yasin [36]: 58) Maka, nama *As-Salâm* termasuk sifat *kalamiyah*.

Pendapat yang lain mengatakan, *As-Salâm* artinya Dzat yang para makhluk selamat dari kezhaliman-Nya. Ada juga pendapat selainnya, *as-Salâm* bermakna Dzat yang keselamatan untuk para hamba berasal dari-Nya. Dengan demikian, nama *as-Salâm* termasuk sifat *fi'liyah*.

Disebutkan pada pendapat lainnya, *Al-Mu'min* artinya Dzat yang membenarkan diri-Nya sendiri, dan dibenarkan oleh para wali-Nya. Pembeneran Allah adalah ilmu-Nya bahwa Ia Maha Benar, juga para wali-Nya benar. Pendapat lain menyatakan, *Al-Mu'min* adalah Dzat yang mengesakan diri-Nya.

Ada ulama yang menyebut *Al-Mu'min* sebagai Pencipta keamanan. Pendapat lain, *Al-Mu'min* artinya Maha Pemberi keamanan. Pendapat lainnya, *Al-Mu'min* artinya Pencipta ketenangan di dalam hati.

Adapun nama *Al-Muhaimin*—kalau memang lafazh ini benar-benar tercantum dalam riwayat—penjelasan mengenai nama ini disampaikan sebelumnya pada bahasan tafsir. Ada satu hal yang dapat disimpulkan terkait penjelasan nama ini; Ibnu Qutaibah dan pengikut-pengikutnya, seperti al-Khathabi, menyatakan bahwa *al-Muhaimin* berbentuk *wazan mufai'il* dari lafazh *al-amn*. Huruf *hamzah*-nya diubah menjadi *ha*.

Imam al-Haramain mengomentari pernyataan Ibnu Qutaibah ini, dan menukil ijma ulama, bahwa nama-nama Allah tidak disebut dalam bentuk *tashghir*. Al-Baihaqi menukilkan dari al-Halimi, bahwa makna *Al-Muhaimin* adalah Dzat yang tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala hamba yang taat, meski sebanyak apa pun pahalanya, dan tidak menambahi hukuman bagi ahli maksiat sesuai yang pantas didapatkan, karena dusta tidak boleh bagi diri-Nya. Dan, Ia menyebut pahala dan hukuman sebagai balasan.

Namun, Dia boleh saja menambahkan pahala dan memaafkan banyak hukuman. Al-Baihaqi berkata: “Inilah penjelasan ahli tafsir ihwal nama *Al-Muhaimin*. Bahwa makna nama ini adalah Maha Terpercaya.” Lalu, al-Baihaqi menyebutkan riwayat dari jalur at-Taimi dari Ibnu Abbas ihwal firman-Nya: [مُهَيِّئًا عَلَيْهِ], Ibnu Abbas berkata: “Yang dipercaya.”

Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas: “*Al-Muhaimin* adalah Yang Maha Terpercaya.” Dan juga diriwayatkan dari jalur Mujahid, ia berkata: “*Al-Muhaimin* adalah Yang Maha Menyaksikan.” Dikatakan dalam pendapat lain; *Al-Muhaimin* adalah Yang dekat dengan sesuatu dan menjaganya. Pendapat lainnya mengatakan; *Al-Muhaimin* adalah Yang mengurus sesuatu.

Seorang penyair berkata;

ketahuilah! manusia terbaik setelah nabinya ...

adalah penjaga setelahnya dalam kebajikan dan kemungkarannya

Maksudnya, orang yang mengurus rakyat sepeninggal Nabi ﷺ.

Bisa juga, yang dimaksudkan adalah orang yang tepercaya untuk mengurus rakyat, hingga makna ini sesuai dengan makna sebelumnya. Selanjutnya, al-Baihaqi menyebut hadits Ibnu Mas'ud terkait bacaan tasyahud. Para perawi sanad hadits ini, semuanya orang Kufah.

Ahmad bin Yunus, nama lengkapnya ialah Ahmad bin Yunus bin Abdillah bin Yunus al-Yarbu'i. Nasabnya dihubungkan ke kakeknya. Nama lengkap Zuhair adalah Zuhair bin Mu'awiyah al-Ja'fi. Adapun nama lengkap Mughirah adalah Mughirah bin Miqsam adh-Dhabi. Dari nama lengkap dari Syaqq bin Salamah adalah Abu Wa'il Syaqq bin Salamah; ia dikenal dengan *kuniah* (panggilan), juga dengan namanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Ahmad bin Yahya al-Hulwani, dari Ahmad bin Yunus, ia mengungkapkan: Zuhair bin Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami; Mughirah adh-Dhabi meriwayatkan kepada kami, lalu Abu Nu'aim menyebutkan matan hadits seperti ini.

Al-Isma'ili keberatan untuk men-*takhrij* riwayat ini, sehingga ia pun cukup menyebut riwayat Utsman bin Abi Syaibah dari Jarir bin Abdil Hamid dari Mughirah, lalu al-Isma'ili menyebutkan hadits seperti ini dari riwayat Zuhair. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari jalur Syu'bah, dari Mughirah, dengan sanadnya.

Perkataan di dalam matan hadits ini: [فَتَقُولُ السَّلَامَ عَلَى اللَّهِ] “Lalu kami mengucapkan: ‘Assalâmu ‘alalâh,” demikian itu Mughirah menyebut lafazh hadits ini, secara singkat. Sementara dalam riwayat al-A'masy, Mughirah menambahkan lafazh: [مِنْ عِبَادِهِ] “Dari hamba-hamba-Nya.” Sementara itu lafazh yang tercantum sebelumnya di dalam Bab “al-Isti'dzân”, sebelum lafazh: [عِبَادِهِ], sebagai berikut: [السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ] “Semoga salam terlimpah kepada Jibril ...,” Penjelasan rinci mengenai bacaan tasyahud ini sudah disampaikan dalam Kitab “ash-Shalâh”, pada akhir-akhir Bab “Shifatish Shalâh”, sebelum Kitab “al-Jumu'ah”. Segala puji bagi Allah.



Firman Allah ﷻ :
"Raja Manusia." (QS. An-Nâs [114]: 2)
(Termasuk dalam bab ini);
Hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ

٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ [الناس: ٢]

فِيهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(٧٣٨٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
 عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ^{٩٦} الْمُسَيَّبِ^{٩٧} عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي
 السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ. وَقَالَ
 شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ.

^{٩٦} Tidak tercantum dalam naskah (ص).

^{٩٧} Dalam naskah (ق) tertulis: سعيد عن أبي هريرة.

7382. Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id—Ibnul Musayyib—dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: “Allah menggenggam bumi pada hari Kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanan-Nya, lalu Ia berfirman: ‘Akulah Raja. Manakah raja-raja bumi?’” Syu’aib, az-Zubaidi, Ibnu Musafir, dan Ishaq bin Yahya berkata; dari az-Zuhri, dari Abu Salamah: (Lafazhnya seperti itu juga)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Raja manusia.’” (QS. An-Nâs [114]: 2) Al-Baihaqi berkata: “*Al-Malik* dan *Al-Mâlik* adalah Pemilik kerajaan secara khusus. Makna nama ini bagi Allah ﷻ adalah Maha Kuasa untuk menciptakan. Ini adalah sifat yang patut dimiliki oleh Dzat Allah.”

Ar-Raghib berkata: “*Al-Malik* adalah Pemilik perintah dan larangan. Lafazh ini khusus untuk makhluk yang dapat berbicara. Karenanya, Allah ﷻ berfirman: ‘Raja manusia,’ dan tidaklah Allah mengatakan: ‘Raja segala sesuatu.’”

Ar-Raghib juga berkata: “Adapun firman Allah: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ‘Pemilik hari Pembalasan,’ (QS. Al-Fâtihah [1]: 4) asumsinya adalah; Pemilik kerajaan pada hari Pembalasan, yakni atas dasar firman-Nya sebagai berikut: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ‘Milik siapakah kerajaan pada hari ini?’ (QS. Al-Mu'min [40]: 16)

Ada kemungkinan, Allah secara khusus menyebut manusia dalam firman-Nya: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ “Raja manusia,” karena makhluk itu ada dua; benda mati dan benda hidup yang berkembang. Makhluk hidup yang berkembang itu ada dua; makhluk yang tidak dapat berbicara dan makhluk yang dapat berbicara. Dan, makhluk yang dapat berbicara itu ada dua pula; makhluk yang bisa berbicara serta makhluk yang tidak bisa berbicara.

Dengan demikian, makhluk yang paling mulia adalah yang dapat berbicara; mereka ada tiga: manusia, jin, dan malaikat. Untuk makhluk lainnya, termasuk dalam genggamannya atau kontrol tiga makhluk ini.

Jika yang dimaksud manusia pada ayat di atas ialah makhluk yang bisa berbicara; maka siapa yang menguasainya, berarti ia berada dalam kepemilikan orang yang menguasainya. Dengan kata lain, hukumnya sama seperti seandainya Allah berfirman: “Raja segala sesuatu,” dengan menyebut yang paling mulia di antaranya (ciptaan-Nya), yaitu makhluk yang dapat berbicara.

Perkataan: [فِيهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] Termasuk di dalam bab ini hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ. Hadits yang dimaksud adalah hadits yang akan disebutkan setelah dua belas bab berikutnya, tepatnya pada judul bab: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ قوله تعالى. Syarahnya akan disampaikan di sana, *insya Allah*.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah berikut: [يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ] “Allah menggenggam bumi pada hari Kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia berfirman: ‘Aku Raja. Manakah raja-raja bumi?’” Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari riwayat Yunus—bin Yazid—dari Ibnu Syihab dengan sanadnya.

[وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَبْنُ مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ مِثْلَهُ] “Syu’aib, az-Zubaidi, Ibnu Musafir, dan Ishaq bin Yahya berkata: dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, lalu al-Bukhari menyebutkan hadits seperti ini.” Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar yang dinukil penulis (al-Bukhari) selanjutnya.

Sementara itu dalam riwayat Abu Dzar lainnya, lafazh: [مِثْلَهُ] tidak tercantum. Maksudnya bukan Abu Salamah meriwayatkan hadits ini secara *mursal*. Akan tetapi, maksudnya adalah Ibnu Syihab pada sanad hadits ini diperdebatkan. Ibnu Syihab yang dimaksud adalah syaikhnya az-Zuhri. Lantas Yunus berkata: “Ibnu Syihab yang dimaksud adalah Sa’id bin al-Musayyib.” Sementara yang lainnya mengutarakan: “Ibnu Syihab yang dimaksud adalah Abu Salamah.”

Masing-masing dari Sa'id bin al-Musayyib dan juga Abu Salamah, keduanya sama-sama menukil hadits ini dari Abu Hurairah. Riwayat Syu'aib—nama lengkapnya adalah Syu'aib bin Abi Hamzah al-Himshi—akan dicantumkan selanjutnya di dalam bab yang telah disinggung sebelumnya dalam hadits *mu'allaq*. Karena dalam hadits itu, Syu'aib berkata: "Abul Yaman berkata: 'Syu'abi mengabarkan kepada kami,'" lalu ia menyebutkan sebagian matan hadits.

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang tersambung (*maushul*) oleh ad-Darimi, ia berkata; al-Hakam bin Nafi meriwayatkan kepada kami. Ia adalah Abul Yaman. Ad-Darimi lantas menyebut hadits ini. Tercantum dalam hadits ini; Aku mendengar Abu Salamah berkata: "Abu Hurairah berkata."

Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Kitab "at-Tauhid" dari kitab *Shahih*-nya, dari Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, dari Abul Yaman. Sementara riwayat az-Zubaidi—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *za*, setelahnya yaitu huruf *ba*—nama lengkapnya adalah Muhammad bin al-Walid al-Himshi, ia dinukilkan dengan sanad yang tersambung oleh Ibnu Khuzaimah juga, dari jalur riwayat Abdullah bin Salim, dari Abul Yaman, dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

Ihwal jalur riwayat Ibnu Musafir—nama lengkapnya Abdurrahman bin Khalid bin Musafir al-Fahmi, amir Mesir, nasabnya dihubungkan ke kakeknya—riwayat ini sudah disampaikan dengan sanad tersambung, yakni dalam bahasan Tafsir Surah az-Zumar, dari jalur riwayat al-Laits bin Sa'ad, dari Abu Hurairah juga. Adapun riwayat Ishaq bin Yahya—nama lengkapnya adalah Ishaq bin Yahya al-Kalbi—ia diriwayatkan oleh adz-Dzuhli dalam kitab *az-Zuhriyyât* dengan sanad yang *maushul*. Ubaidullah bin Ziyad ar-Rushafi sependapat dengan jamaah ahli hadits terkait dengan Abu Salamah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Hadits ini pun dinukil Ibnu Abi Hatim dari jalur ash-Shadafi, dari az-Zuhri juga. Ibnu Khuzaimah menukilnya dari Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli, bahwa dua jalur ini terjaga.

Riwayat yang dikemukakan oleh penulis (yakni al-Bukhari) dalam bab ini mengharuskan demikian, walau menurut kaidah ilmu hadits diharuskan menguatkan riwayat Syu'aib. Alasannya, disebabkan begitu banyak perawi lain yang meriwayatkan hadits yang seperti ini. Hanya saja, Yunus termasuk salah satu orang terdekat az-Zuhri, yang selalu mendampingi dirinya.

Ibnu Baththal menerangkan: “Firman Allah ﷻ : ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ‘*Raja manusia*,’ termasuk dalam makna penghormatan untuk Allah. Maknanya, kerajaan itu milik Allah. Seakan, Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat untuk mengucapkan: ‘*At-tahiyyâtu lillâh*,’ sebagai bentuk implementasi perintah Rabb beliau:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ﴿١﴾ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ﴿٢﴾

‘Katakanlah: ‘*Aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Raja manusia*.’ (QS. An-Nâs [114]: 1-2)

Mengenai Rasul ﷺ menyebut Allah sebagai Raja manusia, sifat ini mengandung dua kemungkinan. *Pertama*; sifat ini bermakna kuasa. Dengan begitu, sifat ini termasuk sifat dzat. *Kedua*; sifat ini bermakna memaksa dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Dengan demikian, sifat ini termasuk sifat perbuatan.”

Ibnu Baththal juga berkata: “Hadits ini menyebut tangan kanan sebagai salah satu sifat di antara sifat-sifat Dzât Allah. Sifat ini bukanlah anggota badan. Tidak seperti paham Mujassimah.”⁹⁸ Demikian dinukil secara ringkas dari penuturan Ibnu Baththal.

⁹⁸ Kewajiban kita adalah menetapkan dua tangan untuk Allah ﷻ secara hakiki, dalam bentuk yang layak bagi-Nya, tanpa *takyif* dan *tamtsil*, juga dengan memahasucikan-Nya tanpa *tabrif* dan *ta'thil*. Seperti halnya sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Perkataan: “Bukan anggota tubuh,” adalah kata-kata buatan yang tidak dimengerti serta bersifat garis besar, yang tidak ada satu pun dalil yang menetapkannya atau meniadakannya. Kata-kata ini mengandung kemungkinan benar dan juga kemungkinan bathil. Karenanya kita wajib berpedoman pada nash syar’i terkait apa yang ditetapkan Allah untuk diri-Nya dan yang dinafikan dari diri-Nya. Di samping itu, kita wajib diam. Termasuk di antaranya menafikan anggota tubuh. *Wallâhu a'lam*. Hadits-hadits serupa sudah disampaikan sebelumnya, seperti hadits nomor 1597, dari jilid ketiga, juga bab 68, dari Kitab “at-Tafsir”, dari jilid kedelapan, hadits yang akan disampaikan selanjutnya, nomor 7410, dan bab 19 dari Kitab “at-Tauhid”, jilid tiga belas.

Pembahasan lafazh *اليوم* akan disampaikan selanjutnya dalam bab yang telah disinggung sebelumnya. Ibnu Baththal tidak menyinggung titik temu antara hadits dan judul bab tersebut. Menurut saya, dengan mencantumkan judul bab dan hadits ini, al-Bukhari mengisyaratkan pada penuturan syaikhnya, Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i.

Ibnu Abi Hatim berkata di dalam *ar-Radd 'alal Jahmiyyah*: “Aku mendapati dalam kitab Abu Umar: Nu'aim bin Hammad, ia berkata: ‘Dikatakan kepada Jahmiyah: ‘Katakanlah kepada kami ihwal firman Allah ﷻ setelah seluruh makhluk-Nya lenyap: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ‘*Milik siapakah kerajaan pada hari ini?*’ (QS. Al-Mu'min [40]: 16) Lalu, tidak seorang pun menjawab, hingga Allah pun menjawab pertanyaan-Nya sendiri: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ ‘*Milik Allah, Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.*’ Ini terjadi setelah seluruh makhluk-Nya tidak lagi bisa berkata karena mereka semua mati. Lantas, apakah ucapan Allah tersebut makhluk!”

Al-Bukhari mengisyaratkan riwayat syaikhnya ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengutarakan bahwa Allah menciptakan kalam, lalu Ia memperdengarkan kalam-Nya kepada siapa yang Ia kehendaki. Karena waktu ketika Allah berfirman: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ “*Milik siapakah kerajaan pada hari ini?*” (QS. Al-Mu'min [40]: 16) saat itu tidak ada satu pun makhluk yang masih hidup, lalu Allah menjawab pertanyaan-Nya sendiri sebagaimana ayat: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ “*Milik Allah, Yang Maha Esa, Maha Memaksa.*”

Dengan demikian, terbukti bahwa Allah mengucapkan kalam tersebut. Dan, kalam-Nya adalah salah satu dari sifat di antara sifat-sifat Dzāt-Nya. Kesimpulannya, kalam Allah bukanlah makhluk.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Salamah, dari Ishaq bin Rahawaih, ia berkata: “Shahih, hadits yang menyebutkan bahwa Allah berfirman setelah seluruh makhluk-Nya lenyap: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ *Milik siapakah kerajaan pada hari ini?*” Lalu tidak seorang pun menjawab-Nya, hingga Ia berkata kepada diri-Nya sendiri: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ ‘*Milik Allah, Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.*”

Ishaq juga berkata: “Saya mendapati di dalam sebuah kitab milik ayahku; diriwayatkan dari Hisyam bin Ubaidillah ar-Razi, ia berkata: ‘Apabila seluruh makhluk telah mati dan tidak ada lagi yang tersisa selain Allah, Allah berfirman: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ *‘Milik siapakah kerajaan pada hari ini?’* Tak ada seorang pun menjawabnya, lalu Ia menjawab pertanyaan-Nya sendiri: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ *‘Milik Allah, Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.’*”

Ishaq berkata: “Karenanya, tidak seorang pun meragukan bahwa kalam ini adalah kalam Allah, dan bukan wahyu yang Ia sampaikan kepada seorang pun. Karena pada waktu itu, tidak ada satu jiwa yang bernyawa pun yang hidup, melainkan telah merasakan kematian. Jadi Allahlah yang bertanya, dan Dia pula yang menjawab.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Tercantum dalam hadits panjang ihwal sangkakala yang disebutkan di akhir-akhir Kitab “ar-Riqâq”, di dalam Bab: *Shifatul hasyr*:

فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ آخِرًا كَمَا كَانَ أَوَّلًا طَوَى السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ ثُمَّ دَحَاهَا ثُمَّ تَلَقَّفَهُمَا ثُمَّ قَالَ أَنَا الْجَبَّارُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِنَفْسِهِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

“Ketika tidak ada lagi yang tersisa selain Allah; (dan) Dia adalah Yang Akhir seperti halnya Dia adalah Yang Pertama, Dia melipat langit dan bumi, lalu Dia membentangkannya, kemudian mengambil keduanya dengan cepat, kemudian Dia berfirman: ‘Akulah Yang Maha Perkasa,’ Dia mengucapkannya sebanyak tiga kali. Lalu kemudian setelah itu, Dia berfirman: *‘Milik siapakah kerajaan pada hari ini?’* Dia mengucapkan demikian sebanyak tiga kali. Lalu setelah itu, Dia pun berfirman pada diri-Nya sendiri: *‘Milik Allah, Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.’*”

Ath-Thabari turut mengomentari tentang firman Allah ﷻ tersebut, dan ia memiliki pandangan yang patut dicantumkan di sini.

Bahwa ath-Thabari menukil firman-Nya tadi:

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ....﴾ (١٦)

“(Yaitu) pada hari (ketika) mereka keluar (dari kubur); tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. (Lalu Allah berfirman): ‘Milik siapakah kerajaan pada hari ini?’” (QS. Al-Mu'min [40]: 16)

Lantas ia menjelaskan: “Allah ﷻ berfirman: ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ‘Milik siapakah kerajaan,’ lalu tidak disebutkan jawabannya. Ini karena tidak diperlukan lagi, sebab sudah ditunjukkan oleh kalam-Nya.”

Ath-Thabari juga mengungkapkan: “Firman Allah: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارُ﴾ ‘Milik Allah, Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan,’ beliau menyebutkan, bahwa Rabb ﷻ (Allah)lah yang mengucap kata-kata demikian, seraya menjawab pertanyaan-Nya sendiri.”

Kemudian ath-Thabari menukikkan riwayat terkait dari hadits Abu Hurairah yang saya sebutkan di atas. *Billâhit taufiq.*



Firman Allah ﷻ:

"la Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

(QS. Ibrahim [14]: 4)

"Mahasuci Rabbmu, Rabb Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan." (QS. Ash-Shâffât [37]: 180)

"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya." (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 8)

**Dan Orang Yang Bersumpah Dengan
Menyebut Kekuatan Allah
Dan Sifat-Sifat-Nya**

٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [إبراهيم: ٤]

﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصافات: ١٨٠]

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ [المنافقون: ٨]

وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ

وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَهَنَّمُ قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ
 وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ
 وَالتَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ التَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ
 وَجْهِي عَنِ التَّارِ لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ
 وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى لِي⁹⁹ عَنْ بَرَكَتِكَ

Anas berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Neraka Jahanam berkata: ‘Cukup, cukup, demi keperkasaan-Mu.’” Abu Hurairah berkata: “Dari Nabi ﷺ: ‘Seseorang bertahan di antara Surga dan Neraka. Ia adalah penghuni Neraka yang terakhir masuk ke dalam Surga. Ia kemudian berkata: ‘Ya Rabb! Palingkanlah wajahku dari Neraka. Demi keperkasaan-Mu, aku tidak akan meminta kepada-Mu selain itu.’” Abu Sa’id berkata: “Sungguh, Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Allah عَزَّ وَجَلَّ menjawab: ‘Kamu mendapatkan (apa yang kau minta) itu, dan sepuluh kali sepertinya.’” Ayyub *‘alaihissalam* mengatakan: “Demi kemuliaan-Mu! Aku sangat memerlukan berkah-Mu.”

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ (٧٣٨٣)
 الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ.

⁹⁹ Dalam naskah (3) tertulis: يبي.

7383. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: (bahwasanya) Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Husain al-Muallim meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Buraidah meriwayatkan kepadaku, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan: "Aku berlindung kepada keperkasaan-Mu, yang tiada ilah (yang berhak untuk diibadahi) selain-Mu, yang tidak mati, sementara jin dan manusia mati."

(٧٣٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ يُلْقَى فِي النَّارِ ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ح¹⁰⁰ وَعَنْ مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ تَقُولُ قَدْ بَعَزَتْكَ وَكَرَمَكَ وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ.

7384. Ibnu Abul Aswad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Harami meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "(Para penghuni Neraka) dilemparkan ke dalam Neraka." Khalifah berkata kepadaku: Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami: Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas. Dari Mu'tamir: Aku mendengar ayahku, dari Qatadah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

¹⁰⁰ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ح.

“(Para penghuni Neraka) terus dilemparkan ke dalamnya, sementara (Neraka) berkata: ‘Apakah ada tambahan lagi?’ Hingga Rabb seluruh alam meletakkan kaki-Nya di dalamnya, lalu ia (Neraka) pun mengisut dan berkata: ‘Cukup, cukup, demi keperkasaan dan kemuliaan-Mu.’ Dan Surga itu terus lebih, hingga Allah menciptakan makhluk (lagi) untuknya, lalu menempatkan mereka di kelebihan tempat Surga itu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾

“Bab: Firman Allah ﷻ : “*Dan Ia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*” (QS. Ibrahim [14]: 4) “*Mahasuci Rabbmu, Rabb Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan.*” (QS. Ash-Shâffât [37]: 180) “*Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya.*” (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 8) Berikut ihwal uraian judul bab tersebut.

Ayat yang pertama: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ “*Dan Ia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*”) terletak di beberapa surah, dan disebut berulang kali pada salah satu surah di antaranya. Tempat pertama ayat ini: ‘*Dan Ia Maha Perkasa, Maha Bijaksana,*’ terletak dalam surah Ibrahim. Adapun lafazh: ‘*Ia Maha Perkasa, Maha Bijaksana,*’ saja, pertama kali terletak pada surah Al-Baqarah, tepatnya di doa Ibrahiim ﷺ untuk penduduk Makkah: ﴿رَبَّنَا وَأَنْعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ “*Ya Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri,*” (QS. Al-Baqarah [2]: 129). Dari lafazh terakhir ayat ini ialah; ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ “*Sungguh, Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.*” Lafazh الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ dan عَزِيزٌ حَكِيمٌ tanpa lam, disebut berulang pada sejumlah surah.

Ayat yang kedua: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ “*Mahasuci Rabbmu, Rabb Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan.*” (QS. Ash-Shâffât [37]: 180) Lafazh الْعِزَّةُ yang di-idhafah-kan kepada الرَّبُّوِيَّةِ mengisyaratkan bahwa yang dimaksud di sini adalah sifat mengalahkan. Kemungkinan

yang lainnya, bahwa *idhafah* di sini berfungsi untuk mengkhususkan. Seakan dikatakan demikian; Pemilik keperkasaan. Dan, keperkasaan adalah salah satu sifat Dzāt.

Kemungkinan juga, yang dimaksud ‘*izzah* di sini adalah kekuatan yang terdapat pada makhluk. Artinya, sifat ini adalah sifat makhluk. Dengan demikian, ‘*izzah* di sini termasuk salah satu sifat perbuatan. Berdasarkan makna ini, lafazh Rabb bermakna Pencipta.

Lafazh الْعِزَّة yang disebut dalam bentuk *ta’rif* (dengan huruf *alif* dan *lam*), menunjukkan jenis. Jika seluruh kekuatan itu milik Allah, maka siapa pun tidaklah patut merasa bangga diri, selain dengan Allah. Dan tidaklah seorang pun yang memiliki keperkasaan, melainkan Allahlah Pemilik tunggalnya.

Ayat yang ketiga: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ “*Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya.*” (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 8); bahwasanya hukum ayat ini diketahui melalui ayat kedua sebelumnya. Sehingga artinya, ‘*izzah* di sini bermakna mengalahkan, sebab lafazh ini disebut sebagai jawaban atas orang yang mengatakan bahwa dialah yang paling mulia, dan yang selainnya lebih hina.

Kata-katanya itu kemudian dijawab; Kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Ini sama seperti firman Allah yang berbunyi: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ “*Allah telah menetapkan: ‘Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang.’ Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.*” (QS. Al-Mujâdilah [58]: 21)

Perkataan: [وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ] “Dan orang yang bersumpah dengan menyebut kekuatan Allah dan sifat-sifat-Nya.” Demikianlah redaksi yang tercantum dalam sebagian besar riwayat para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*.

Adapun redaksi yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli adalah: [وَسُلْطَانِهِ] “Dan kekuasaan-Nya,” menggantikan lafazh berikut: [وَصِفَاتِهِ] “Dan sifat-sifat-Nya.” Namun, bagaimanapun juga, lafazh pertama itu: [وَصِفَاتِهِ] dinilai lebih utama.

Sebelumnya telah dijelaskan dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”, Bab: *al-halif bi ‘izzatillâhi wa shifâtihî wa kalâmihi*. Penjelasananya ihwal lafazh itu juga sudah disampaikan di sana.

Ibnu Baththal menerangkan: “Lafazh *al-‘azîz* mengandung makna *al-‘izzah*, dan *al-‘izzah* itu kemungkinan sifat Dzat bermakna kuasa dan kebesaran. Kemungkinan pula sifat perbuatan bermakna mengalahkan makhluk-makhluk-Nya. Karenanya, nama Allah boleh di-*mudhafa*-kan kepada lafazh *al-‘izzah*.”

Ibnu Baththal juga berkata: “Tampak perbedaan antara orang yang bersumpah dengan menyebut kekuatan Allah dalam pengertian sebagai sifat Dzat-Nya, dan orang yang bersumpah dengan menyebut kekuatan Allah dalam pengertian sebagai sifat perbuatan-Nya¹⁰¹. Bedanya, orang yang bersumpah dengan menyebut kekuatan Allah, dalam pengertian sebagai sifat Dzat-Nya, melanggar sumpah kalau tidak memenuhinya. Sementara itu orang yang bersumpah dengan menyebut kekuatan Allah dalam pengertian sebagai sifat perbuatan-Nya, bahwa ia tidak melanggar sumpah jika tidak memenuhinya. Bahkan dilarang bersumpah dengan menyebut sifat perbuatan Allah ﷻ, sebagaimana larangan bersumpah dengan menyebut hak langit, ataupun hak Zaid.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Saat orang yang bersumpah menyebut lafazh *‘izzah* secara mutlak, maka lafazh ini beralih kepada sifat Dzat, dan sumpahnya berlaku. Kecuali jika yang bersangkutan memaksudkan lain daripada itu. Dalil tentangnya adalah hadits-hadits yang tercantum dalam bab ini.

Ar-Raghib berkata: “*Al-‘Azîz* adalah Dzat yang mengalahkan serta tidak terkalahkan, karena keperkasaan itu milik Allah. Sifat ini abadi, dan sifat demikian adalah keperkasaan hakiki yang terpuji.

Lafazh *‘izzah* juga terkadang digunakan secara majas untuk makna kesombongan. Sehingga, kata ini disifatkan bagi orang kafir dan fasik. Sifat ini adalah sifat tercela, seperti disebutkan secara gamblang dalam firman Allah:

¹⁰¹ Lafazh ini tidak tercantum dalam naskah (3).

﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾

‘Bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 206)

Adapun firman Allah ﷻ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾: ‘Barangsiapa menghendaki kemuliaan, maka (ketahuilah) kemuliaan itu semuanya milik Allah.’ (QS. Fâthir [35]: 10) Makna firman ini adalah; barangsiapa menginginkan kemuliaan, maka hendaklah ia meraih kemuliaan dari Allah, karena kemuliaan itu milik Allah dan hanya didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada-Nya.

Karena itulah, Allah menetapkan kemuliaan untuk Rasul-Nya dan juga orang-orang mukmin. Allah ﷻ berfirman dalam ayat lain:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

‘Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan mukminin.’ (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 8)

Lafazh ‘izzah juga kadang bermakna sulit dan berat, seperti yang diungkap dalam firman Allah: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾ ‘Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami.’ (QS. At-Taubah [9]: 128) Juga sebagaimana firman-Nya ﷻ: ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخَطَابِ﴾ ‘Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.’ (QS. Shad [38]: 23)

Juga bermakna sedikit, seperti perkataan: شاةٌ عَزُورٌ, artinya kambing yang sedikit susunya. Juga bermakna keras, seperti perkataan berikut: أَرْضٌ عَزَّازٌ—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama dan kemudian dibaca ringan—artinya tanah yang keras.”

Al-Baihaqi berkata: “Al-‘Izzah bermakna kuat, sehingga lafazh ini merujuk pada makna kuasa,” selanjutnya al-Baihaqi pun menyebutkan penjelasan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Baththal. Tampaknya, tujuan al-Bukhari dari membuatkan judul bab ini adalah menetapkan keperkasaan bagi Allah, sebagai bantahan atas mereka yang meyakini Allah Maha Perkasa tanpa keperkasaan, seperti ucapan mereka: “Maha Mengetahui tanpa ilmu.”

Selanjutnya dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan lima hadits.



SYARAH HADITS

Hadits pertama;

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَهَنَّمَ قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ] “Anas berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Neraka Jahanam berkata: ‘Cukup, cukup, demi keperkasaan-Mu.’” Lafazh ini adalah bagian dari hadits yang telah disebutkan dengan sanad tersambung, yakni di dalam tafsir surah Qaf, lengkap dengan syarahnya.

Pembahasan lebih lengkap ihwal permasalahan ini akan diutarakan di dalam Bab: *Qauluhu: inna rahmatallâhi qarîbun minal muhsinîn*. Al-Bukhari menukilkan hadits ini dengan sanad tersambung (*maushul*) di akhir bab ini.

Yang dimaksudkan dari hadits ini adalah; Nabi ﷺ meriwayatkan tentang Neraka Jahanam, bahwa ia bersumpah dengan menyebutkan keperkasaan Allah, dan Allah pun mengakui sumpah tersebut sehingga maksudnya tercapai. Yakni baik Neraka mengucap kata-kata tersebut secara hakiki (tanpa perantara); ataupun yang berkata itu adalah selain Neraka, seperti para malaikat yang ditugaskan menjaga Neraka.

Hadits kedua;

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] “Abu Hurairah berkata,” dan seterusnya. Lafazh ini merupakan bagian dari hadits panjang yang syarahnya telah disampaikan di akhir Kitab “ar-Riqâq”. Yang dimaksud dari hadits ini ialah perkataan: [وَعِزَّتِكَ] “Demi keperkasaan-Mu.” Penjelasan lafazh ini sama seperti penjelasan lafazh hadits sebelumnya.

Hadits ketiga;

Perkataan: [قَالَ أَبُو سَعِيدٍ] “Abu Sa’id berkata.” Lafazh ini termasuk bagian dari hadits yang disebutkan di bagian akhir hadits Abu Hurairah sebelumnya. Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa Abu Sa’id sesuai dengan Abu Hurairah pada periwayatannya, selain tambahan Abu Sa’id dalam perkataan: [عَشْرَةَ أَمْثَالِهِ] “Dan sepuluh kali sePERTINYA.”

Hadits keempat;

Perkataan: [وَقَالَ أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ] “Ayyub عليه السلام berkata: “Demi kemuliaan-Mu! Aku sangat memerlukan berkah-Mu.” Demikianlah redaksi yang tercantum dalam riwayat mayoritas para perawi kitab *Shahih al-Bukhari*.

Adapun di dalam redaksi riwayat al-Mustamli tercantum: [لَا غِنَاءَ]—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf ‘ain kemudian dibaca panjang—. Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari jalur as-Sarkhasi.

Penjelasannya disampaikan sebelumnya di dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”. Lafazh ini ialah bagian dari hadits Abu Hurairah yang sudah disebut dengan sanad tersambung pada Kitab “ath-Thahârah”. Bagian atau lafazh awal hadits ini yaitu: [بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ] “Ketika Ayyub sedang mandi.”

Hadits tersebut juga sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” beserta syarahnya. Penjelasan tentang petunjuk hadits ini juga sudah disampaikan di Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”.

Sementara yang tercantum dalam lafazh riwayat al-Hakim adalah: [لَمَّا عَافَى اللَّهُ أَيُّوبَ أَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ] “Tatkala Allah menyembuhkan Ayyub, Ia menghujankan belalang emas kepadanya.”

Hadits kelima;

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Perkataan: [أَبُو مَعْمَرٍ] “Abu Ma’mar.” Nama lengkap dirinya adalah Abdullah bin Amr al-Minqari—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *nun*, serta mem-*fathah*-kan huruf *qaf*—. Sedangkan nama lengkap Abdul Warits adalah Abdul Warits bin Sa’id. Adapun nama lengkap Husain al-Muallim adalah Husain al-Muallim bin Dzakwan. Dan Yahya bin Ya’mar—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (yakni huruf *ya*) dan huruf *mim*, dan men-*sukun*-kan huruf ‘ain yang ada di antara keduanya. Atau boleh juga ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*; Ya’mur.

Perkataan: [كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ] “Bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan: “Aku berlindung kepada keperkasaan-Mu, yang tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain-Mu.”

Al-Kirmani menyatakan: “Kata *a'id* untuk *isim maushul*-nya tidak dicantumkan, karena *a'id*-nya kembali kepada *mukhatab* itu sendiri. Bentuk kalimat ini sama seperti kalimat berikut: [أَنَا الَّذِي سَمَّنِي أُمِّي حَيْدَرَةً] “Akulah yang diberi nama oleh ibuku; si singa,” disebabkan rangkaian kalam kalimat ini ialah sebagai berikut; Ia diberi nama ibunya dengan nama si singa.

Perkataan: [الَّذِي لَا يَمُوتُ] “Yang tidak mati,” dengan kata ganti orang ketiga. Demikian redaksi riwayat mayoritas para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Sementara redaksi yang tercantum dalam salah satu riwayat menyebut lafazh ini dengan kata ganti orang kedua.

Perkataan: [وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ] “Sementara jin dan manusia mati.” Dari perkataan tersebut, disimpulkan bahwa para malaikat tidak mati. Namun perkataan ini tidak mengandung *hujjah* (dalil) tersebut, karena kesimpulan demikian dinamakan *mafhum laqab*, dan *mafhum* seperti ini tidak bisa dijadikan acuan.

Andai pun harus diasumsikan bahwa para malaikat tidak mati, *toh* pengertian tersebut berseberangan dengan dalil selainnya, yang lebih kuat, yaitu keumuman firman Allah ﷻ berikut: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ “Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.” (QS. Al-Qashash [28]: 88)

Selain itu, bisa saja para malaikat itu termasuk dalam sebutan jin, karena malaikat dan jin ini sama-sama tidak terlihat oleh mata manusia. Pembahasan ihwal permasalahan ini sudah disampaikan dalam Kitab “ad-Da'âwât”, juga di dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”, pada bab yang telah disinggung sebelumnya.

Selanjutnya, al-Bukhari mengemukakan hadits Anas dari tiga jalur, dari Qatadah. Lafazh riwayat Qatadah sudah disampaikan sebelumnya di dalam tafsir surah Qaf. Dan di sirî, al-Bukhari menyebutkan hadits

Anas رضي الله عنه dengan lafazh Khalifah bin Khayyath al-Bashri, julukannya *syabâb* (si pemuda)—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf syin, lalu meringankan harakat huruf *ba*, dan kemudian di akhirnya ada huruf serupa; yaitu *ba*.

Tercantum di dalam riwayat Syu'bah dari Anas: [لَا يَرَأَى يُلْقَى فِي النَّارِ] “(Para penghuni Neraka) terus dilemparkan ke dalam Neraka.” Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Sa'id—nama lengkapnya adalah Sa'id bin Abi Urubah—dan juga Sulaiman—nama lengkapnya adalah Sulaiman at-Taimi, ayah Mu'tamir—bahwa keduanya meriwayatkan hadits ini dari Qatadah: [لَا يَرَأَى يُلْقَى فِيهَا] “(Para penghuni Neraka) terus dilemparkan ke dalamnya.” *Dhamir* atau kata ganti dalam riwayat ini untuk sesuatu yang tidak disebut sebelumnya. Lafazh ini dinukilkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Mustakhraj*, dari jalur al-Abbas bin al-Walid, dari Yazid bin Zurai. Dan juga dari jalur Abul Asy'ab, dari al-Mu'tamir, dengan dua sanad ini. Bagian awal hadits menyebutkan: [لَا تَرَأَى جَهَنَّمَ يُلْقَى فِيهَا] “Neraka Jahannam terus dilempari.”

Perkataan: [حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ] “Hingga Rabb seluruh alam meletakkan kaki-Nya di dalamnya.” Tertera di dalam riwayat Abdul Wahhab bin Atha, dari Sa'id, pada riwayat yang dinukil oleh Muslim: [حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَرْشِ] “Hingga *Rabbul 'izzah* (Allah) meletakkan (kaki-Nya) di dalamnya.” Sementara riwayat Syu'bah tidak menjelaskan siapakah yang meletakkan kakinya.

Pada tafsir surah Qaf sebelumnya, disampaikan dari hadits riwayat Abu Hurairah; lafazhnya: [فَيَضَعُ الرَّبُّ قَدَمَهُ عَلَيْهَا] “Lalu Rabb meletakkan kaki-Nya di atasnya.” Syarah hadits ini juga sudah dicantumkan pada bagian tersebut. Juga sudah disebutkan ihwal siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: [الرَّجُلُ] “Kaki,” beserta syarahnya.

Perkataan: [وَتَقُولُ قَدْ قَدْ] “(Neraka) berkata: ‘Cukup, cukup!’” Lafazh *قَدْ* dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *dal*, atau meng-*kasrah*-kannya tanpa *isyba'*. Ibnut Tin mengungkapkan bahwa lafazh ini adalah lafazh riwayat Abu Dzarr.

Sebelumnya disampaikan dalam bahasan tafsir surah Qaf, terkait siapa saja yang meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: [قَدْنِي], siapa saja yang meriwayatkannya dengan lafazh: [قَطَّ قَطَّ], dan penjelasan tentang perbedaan di antara dua lafazh tersebut. Juga telah disampaikan syarah lafazh ini, beserta syarah lanjutan hadits.

Perkataan: [بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ] “Demi keperkasaan-Mu dan kemuliaan-Mu.” Demikian itulah lafazh yang tercantum pada riwayat al-Isma’ili, dalam riwayat Yazid bin Zurai, dari Sa’id bin Abi Urubah.

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Abdul Wahhab bin Atha dari Sa’id dalam riwayat Muslim tidak menyebutkan perkataan: [وَكْرَمِكَ]. Dari lafazh ini dapat disimpulkan legalitas bersumpah dengan menyebutkan kemuliaan Allah, sebagaimana disyariatkan bersumpah dengan menyebut keperkasaan Allah.

Perkataan: [وَلَا تَرَالُ الْجَنَّةَ تَفْضُلُ] “Dan Surga terus lebih.” Demikian lafazh riwayat mereka yang menyebut bentuk *fi’il mudhari’*. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Mustamli menyebut lafazh ini dengan huruf *ba* yang diberi harakat *kasrah*, mem-*fathah*-kan huruf *fa*, dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*; *bi fadhli*. Seakan-akan, huruf *ba* di sini untuk makna *mushahibah*.

Al-Kirmani berkata: “Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari tiga jalur. Jalur pertama dari gurunya, Ibnu Abul Aswad. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini darinya dengan lafazh *haddatsanâ*.

Jalur kedua; dengan lafazh *qaul*, artinya perkataan: [وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ] ‘Khalifah berkata kepadaku.’ Padahal seharusnya al-Bukhari memberi tambahan lafazh *qaul* yang menyertai huruf *jar*, guna membedakannya dengan *qaul* semata.

Jalur ketiga; dengan lafazh *ta’liq*, yakni perkataan: [وَعَنْ مُعْتَمِرٍ] ‘Dan diriwayatkan dari Mu’tamir.’ Karena jalur ketiga ini bukan *ta’liq*, akan tetapi *maushul* yang *ma’t’huf* kepada perkataan: [حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ] ‘Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami.’ Dengan demikian, asumsinya

adalah: Khalifah berkata kepadaku: dari Mu'tamir. Inilah yang telah dipastikan oleh para pemilik kitab *al-Athrâf*."

Al-Mizzi menyatakan: "Hadits ini: '(Para penghuni Neraka) terus dilemparkan,' tercantum dalam Kitab "at-Tauhîd"; dan Khalifah berkata kepadaku; Dari Mu'tamir, dari ayahnya."

Abu Nu'aim berkata dalam *al-Mustakhrâj* setelah men-*takhrij* hadits tersebut: "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Khalifah, dari Yazid bin Zurai, dari Sa'id. Juga diriwayatkan dari al-Mu'tamir, dari ayahnya." Ia berkata: "Hadits Sulaiman at-Taimi tidak tersambung sanadnya hingga Nabi ﷺ (tidak *marfu*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: al-Isma'ili juga tidak mengatakan hadits tersebut *marfu*, karena dia meriwayatkan hadits ini dari jalur riwayat Abul Asy'ats, dari al-Mu'tamir.



Firman Allah ﷻ :

"Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar)."

(QS. Al-An'âm [6]: 73)

٨ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾
[الأنعام: ٧٣]

(٧٣٨٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا¹⁰² قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ
حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ
وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ
حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ

¹⁰² Pada naskah (ص) tidak tercantum.

إِلَهِي لَا إِلَهَ لِي غَيْرُكَ. حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا
وَقَالَ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ.

7385. Qabishah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman, dari Thawus, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ berdoa pada malam hari: ‘Ya Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau Rabb langit dan bumi, bagi-Mu segala puji, Engkau yang mengurus langit dan bumi serta seisinya, bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi, firman-Mu benar, janji-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, Surga benar, Neraka benar, dan Kiamat benar. Ya Allah! Kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, dengan pertolongan-Mu aku berdebat, dan kepada-Mu aku berhukum. Maka karena itu, ampunilah dosaku yang telah lalu serta yang akan datang, dosa yang aku sembunyikan dan dosa yang aku tampilkan, Engkau Tuhanku, tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) selain Engkau.” Tsabit bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dengan lafazh seperti ini; ia menegaskan: “Engkau Maha Benar, firman-Mu benar.”



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾]
“Bab: Firman Allah ﷻ: “*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak (benar).*” (QS. Al-An’âm [6]: 73) Dengan judul bab kali ini, al-Bukhari seakan mengisyaratkan keterangan yang tercantum dalam tafsir ayat ini, bahwa makna perkataan: ﴿بِالْحَقِّ﴾ “*Dengan hak (benar),*” adalah dengan perkataan yang benar, yaitu mengenai firman-Nya: ﴿كُنْ﴾ “*Jadilah!*”

Tercantum pada bagian awal hadits bab ini: [قَوْلُكَ الْحَقُّ] “*Firman-Mu benar.*” Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud firman di sini adalah kalimat, yaitu firman: “*Jadilah!*” *Wallâhu a’lam.*

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi, bahwasanya huruf *ba* dalam perkataan: [بِالْحَقِّ] di sini, bermakna huruf *lam*, yakni; لِأَجْلِ الْحَقِّ (demi kebenaran). Ibnu Baththal pun berkata: “Yang dimaksud بِالْحَقِّ adalah kebalikan dari main-main. Yang dimaksud *al-haqq* dalam nama-nama Allah adalah Dzat yang ada, yang tidak lenyap ataupun berubah.”

Ar-Raghib berkata: “*Al-Haqq* dalam nama-nama Allah yang indah bermakna Dzat yang menciptakan sesuatu sesuai tuntutan hikmah.” Ia pun berkata: “Segala wujud yang berasal dari perbuatan Allah sesuai tuntutan hikmah, ia dinamakan *haq*. Juga dikatakan untuk keyakinan akan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk sesuatu tersebut secara tepat. Juga disebut untuk perbuatan yang dilakukan sesuatu yang diwajibkan menurut takdir dan waktu. Demikian pula halnya dengan ucapan. Juga disebut untuk sesuatu yang wajib, harus, tetap, dan boleh.”

Al-Baihaqi, di dalam *al-Asmâ' wash Shifât*, menukil dari al-Halimi, bahwa ia berkata: “*Al-haqq* adalah sesuatu yang tidak boleh diingkari, harus ada, dan diakui. Keberadaan Yang Maha Pencipta adalah sesuatu yang paling wajib diakui, dan tidak boleh diingkari, karena tidak ada sesuatu pun memiliki banyak sekal. bukti nyata yang melebihi dari keberadaan Allah.”

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas terkait doa saat bangun malam. Diuraikan pada doa ini lafazh sebagai berikut: [اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] “Ya Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau Rabb langit dan bumi, bagi-Mu segala puji, Engkaulah yang mengurus langit dan bumi.” Syarah hadits ini disampaikan sebelumnya beserta penjelasan tentang perbedaan lafazh-lafazhnya, yaitu di dalam Kitab “at-Tahajjud”, sebelum Kitab “al-Janâ'iz”. Juga sudah disebutkan dalam Kitab “ad-Da'âwât”.

Ibnu Baththal menyatakan: “Perkataan: [رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ], yakni Pencipta langit dan bumi. Perkataan: [بِالْحَقِّ], yakni Allah menciptakan keduanya dengan benar. Ini sama seperti ayat-Nya: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطَلًا﴾ ‘Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia,’ (QS. Ali ‘Imrân [3]: 191) Maksudnya, tanpa manfaat apa pun.”

Perkataan di dalam sanad hadits ini: [سُفْيَانُ] “Sufyan.” Bahwa nama lengkapnya adalah Sufyan ats-Tsauri. Sementara itu Ibnu Juraij, nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdil Aziz al-Makki.

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ] “Dari Sulaiman.” Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal al-Makki. Tertera dalam redaksi riwayat Abdurrazzaq bin Juraij: [أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ] “Sulaiman mengabarkan kepadaku.” Riwayat ini disampaikan selanjutnya.

Perkataan di akhir sanad hadits: [حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا] “Tsabit bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Sufyan meriwayatkan kepada kami dengan lafazh ini,” yang dimaksud ialah dengan sanad dan matan tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ] “Ia berkata: ‘Engkau Maha Benar, firman-Mu benar,” ini mengisyaratkan bahwa riwayat Qabishah tidak mencantumkan lafazh: [أَنْتَ الْحَقُّ] “Engkau Maha Benar,” karena bagian awal matan hadits ini adalah: [قَوْلُكَ الْحَقُّ] “Firman-Mu benar.”

Perkataan pada awal lafazh hadits: [أَنْتَ الْحَقُّ] “Engkau Maha Benar,” tercantum di dalam riwayat Tsabit bin Muhammad, seperti halnya yang akan disampaikan selanjutnya—secara lengkap—di dalam bab berikut: ﴿قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾﴾. Juga tercantum dalam riwayat Abdurrazzaq yang diisyaratkan sebelumnya. Serta tercantum dalam riwayat Yahya bin Adam dari Sufyan ats-Tsauri pada an-Nasa-i. *Wallâhu a’lam.*



"Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisâ' [4]: 134)

103 ۹ - بَاب

﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النِّسَاء: ۱۳۴]

وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المُجَادِلَة: ۱]

Al-A'masy berkata; Dari Tamim, dari Urwah, dari Aisyah, (bahwa) ia mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang pendengaran-Nya meliputi segala suara.' Lalu Allah ﷻ menurunkan kepada Nabi-Nya ﷺ: 'Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya.'" (QS. Al-Mujâdilah [58]: 1)

٧٣٨٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ
لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلِيَّ

¹⁰³ Pada naskah (ص) ada tambahan: قوله.

وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ
 بَنَ قَيْسٍ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ
 أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ بِهِ.

7386. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Utsman, dari Abu Musa, (bahwa) ia berkata: “Kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Saat berjalan mendaki, kami bertakbir, lalu beliau berkata: ‘Kasihaniilah diri kalian, karena kalian tidaklah menyeru Dzat yang tuli ataupun tidak ada. Kalian menyeru Dzat Yang Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Dekat.’ Setelah itu, beliau menghampiriku dan sementara aku berkata di dalam hatiku: اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ lalu beliau berkata: ‘Wahai Abdullah bin Qais! Bacalah: ‘لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ’ karena bacaan ini merupakan suatu simpanan dari simpanan-simpanan Surga.’ Atau beliau berkata: ‘Maukah aku tunjukkan kepadamu (ihwal suatu simpanan dari simpanan-simpanan Surga)?”

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ (٧٣٨٨)، (٧٣٨٧)
 أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو
 أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
 ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ.

7387, 7388. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku: Amr mengabarkan kepadaku, dari Yazid, dari Abil Khair; Abdullah bin Amr mendengar, bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata kepada Nabi ﷺ: “Wahai Rasulullah! Ajarilah aku suatu doa yang aku bacakan di dalam shalatku.” Beliau berkata: ‘Bacalah: ‘*Ya Allah, sungguh aku banyak menganiaya diri sendiri, dan tiada yang mengampuri dosa-dosa selain-Mu, karena itu maafkan aku dan limpahkan rahmat-Mu padaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*’”

٧٣٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام نَادَانِي قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ.

7389. Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab: Urwah meriwayatkan kepadaku: Bahwasanya Aisyah رضي الله عنها meriwayatkan kepadanya; Nabi ﷺ bersabda: “Sungguh, Jibril عليه السلام memanggilku, lantas ia berkata: ‘Sungguh, Allah mendengar ucapan kaummu, dan tanggapan mereka terhadap (ucapan)mu.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾] “Bab: ‘Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.’” (QS. An-Nisâ' [4]: 134)” Ibnu Baththal berkata: “Tujuan al-Bukhari mencantumkan bab ini ialah membantah orang yang mengatakan bahwa makna ayat-Nya: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ adalah Maha Mengetahui.”

Ibnu Baththal berkata: “Yang berkata demikian, konsekuensinya menyamakan Allah dengan orang buta yang mengetahui bahwa langit berwarna hijau meski tidak melihat langit. Atau, menyamakan Allah dengan orang tuli yang mengetahui bahwa dalam diri manusia terdapat suara-suara, meski ia tidak mendengarnya. Tidaklah perlu diragukan, bahwa siapa yang mendengar dan melihat tentu lebih mempunyai sifat sempurna daripada siapa yang hanya mendengar saja atau yang hanya melihat saja. Dengan demikian, keberadaan Allah sebagai Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, ini menunjukkan kemampuan lebih daripada sekadar mendengar saja.

Dan keberadaan Allah sebagai Dzat Yang Maha Mendengar-Maha Melihat mengandung makna Dia mendengar dengan pendengaran, dan melihat dengan penglihatan. Sebagaimana keberadaan Allah ﷻ sebagai Dzat Yang Maha Mengetahui mengandung makna bahwa Ia mengetahui dengan ilmu. Tak ada bedanya, antara menetapkan Allah sebagai Dzat Yang Maha Mendengar-Maha Melihat dengan keberadaan-Nya sebagai Pemilik pendengaran dan penglihatan.”

Ia berkata: “Ini adalah perkataan Ahlus Sunnah secara keseluruhan.” Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Al-Mu'tazili berdalih bahwa pendengaran muncul karena sampainya udara yang didengar ke saraf datar yang ada di dalam lubang telinga. Dan, Allah Maha Suci dari anggota-anggota tubuh.”

Tanggapan atas al-Mu'tazili di atas; Pendengaran seperti ini adalah kebiasaan yang Allah berlakukan kepada orang yang masih hidup, lalu Allah menciptakan pendengaran itu saat hawa sampai ke tempatnya.

Adapun Allah ﷻ mendengar suara-suara tanpa perantara. Dia juga melihat objek-objek tanpa berhadapan langsung, dan juga tanpa adanya cahaya. Meski Dzat Yang Maha Pencipta hidup dan ada, namun tidak menyerupai segala zat lainnya. Demikian halnya sifat-sifat Dzat-Nya, juga tidak menyerupai segala sifat. Penjelasan lengkapnya disampaikan dalam bab: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾.

Al-Baihaqi mengatakan di dalam *al-Asmâ' wash Shifât*: “*As-Samî*” adalah orang yang memiliki pendengaran, yang dengan pendengaran itu ia mengetahui suara-suara yang terdengar. Dan orang yang melihat adalah orang yang memiliki penglihatan, yang dengan penglihatan itu ia melihat benda-benda yang terlihat.”

Bagi Yang Maha Pencipta, penglihatan dan pendengaran ialah sifat yang ada pada Dzat-Nya. Ayat dan hadits-hadits yang tercantum pada bab ini menunjukkan bantahan terhadap mereka yang menyatakan bahwa *samî'un bashîrun*, artinya Maha Mengetahui.

Al-Bukhari selanjutnya menyebutkan riwayat Abu Hurairah yang oleh Abu Dawud dengan sanad yang kuat sesuai syarat Muslim, dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah: “Aku melihat Rasul ﷺ membacanya,” yakni: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا - إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,*” sampai ke firman-Nya: “*Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (QS. An-Nisâ' [4]: 58) Beliau meletakkan dua jari beliau.

Abu Yunus berkata: “Abu Hurairah meletakkan ibu jarinya pada telinganya, dan meletakkan jari sampingnya (telunjuk) di matanya.”

Al-Baihaqi berkata: “Dengan bahasa isyarat ini, beliau bermaksud memastikan pendengaran dan penglihatan untuk Allah ﷻ, dengan menjelaskan posisi keduanya pada manusia. Artinya, Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Bukannya yang dimaksud penglihatan dan pendengaran adalah pengetahuan. Sebab andaikan yang dimaksud penglihatan dan pendengaran itu adalah pengetahuan, tentu Nabi ﷺ menunjuk hati, karena hati adalah tempatnya pengetahuan. Beliau juga tidak memaksudkan anggota tubuh, karena Allah ﷻ itu Maha Suci dari menyerupai para makhluk.”

Selanjutnya, al-Baihaqi menyebutkan satu hadits pendukung yang memperkuat hadits Abu Hurairah ini, dari hadits Uqbah bin Amir: [سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ رَبَّنَا سَمِيعٌ بَصِيرٌ] “Aku mendengar

Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: ‘Sungguh, Rabb kita Maha Mendengar-Maha Melihat.’ Beliau pun menunjuk kedua mata beliau. Sanad hadits ini hasan. Hadits ini disebutkan selanjutnya dalam bab: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ﴾ pada: ﴿وَلْيُصْنَعْ عَلَى عَيْنِي﴾ “Sungguh, Allah tidak memandang bentuk rupa dan harta benda kalian. Akan tetapi, Ia melihat hati kalian.” Itulah lafazh haditsnya.

Tercantum dalam hadits Abu Jurai al-Hujaimi dengan sanad yang *marfu*: [أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيْسَ بُرْدَتَيْنِ يَتَّخِذُ فِيهِمَا فَتَنْظَرُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَمَقَّتَهُ] “Sungguh, ada seseorang dari umat sebelum kalian mengenakan dua helai selimut, (lalu) ia menyombongkan diri dengan keduanya. Allah menatapnya, lalu murka kepadanya.”

Di dalam Kitab “al-Libâs” sebelumnya, tercantum hadits riwayat Ibnu Umar dengan sanad yang ia sambung hingga Nabi ﷺ (*marfu*): [لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا] “Allah tidak melihat orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong.”

Tercantum di dalam al-Qur-an yang mulia: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ “(Allah) tidak melihat mereka.” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 77) Terkait pendengaran, ada ucapan orang yang shalat: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah mendengar hamba yang memuji-Nya). Sanad hadits ini shahih dan *muttafaq ‘alaih*. Lebih-lebih, bacaan ini dipastikan disyariatkan untuk dibaca di dalam shalat.

Selanjutnya, penulis (al-Bukhari) menyebutkan empat hadits dalam bab ini.

SYARAH HADITS

Hadits pertama;

Perkataan: [قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ] “Al-A’masy berkata: dari Tamim.” Nama lengkap Tamim adalah Tamim bin Salamah al-Kufi. Ia seorang *tabi’iy* kecil, dan dia dinyatakan *tsiqah* oleh Yahya bin Ma’in. Hadits darinya ini diriwayatkan dengan sanad tersambung oleh Ahmad, juga an-Nasa-i, dan Ibnu Majah dengan lafazh tersebut di atas.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Abu Ubaidah bin Ma'an, dari al-A'masy dengan lafazh: [تَبَارَكَ] "Allah *Tabaraka*." Lafazh hadits ini lebih lengkap. Tamim ini tidak memiliki hadits dari Urwah dalam kitab *ash-Shahîhain*, kecuali hadits ini. Dan satu hadits lainnya dalam kitab *Shahîh Muslim*.

Ibnut Tin menegaskan: "Perkataan al-Bukhari: 'Al-A'masy berkata' menunjukkan riwayat ini *mursal*, mengingat al-Bukhari tidak bertemu al-A'masy. Syaikh Abul Hasan berkata: 'Karenanya, al-Bukhari tidak menyebut riwayat tersebut dalam uraian tafsir surah Al-Mujâdilah.'"

Sebutan *mursal* terhadap riwayat ini, seperti yang dituturkan Ibnut Tin, menyalahi istilah, di samping alasannya juga tidak tepat, karena dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* terdapat beberapa hadits *mu'allaq*, yang tidak disebutkan dalam tafsir ayat yang berkaitan dengannya.

Perkataan: [وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ] "Pendengaran-Nya meliputi segala suara." Tertera dalam lafazh riwayat Abu Ubaidah bin Ma'an: [كُلِّ شَيْءٍ] "Segala sesuatu," menggantikan lafazh: [الْأَصْوَاتَ] "Segala suara."

Ibnu Baththal menyatakan: "Makna perkataan Aisyah: [وَسِعَ] ialah mengetahui, sebab sesuatu yang disifati dengan sifat luas maka bisa juga disifati dengan sifat sempit. Sifat ini termasuk salah satu sifat materi. Karenanya, perkataan Aisyah ini wajib dialihkan dari zhahirnya."

Hadits ini tidak secara jelas menunjukkan bahwa Allah memiliki pendengaran. Penglihatan juga disebutkan dalam hadits yang dinukil oleh Muslim dari Abu Musa dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu*): [حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ] "Hijab-Nya adalah cahaya. Andaikan Dia menyingkapkan (hijab-Nya), tentu kesucian-kesucian wajah-Nya membakar segala sesuatu yang dijangkau oleh penglihatan-Nya."

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ] ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ "Lalu Allah ﷻ menurunkan kepada Nabi-Nya: 'Sungguh, Allah telah

¹⁰⁴ Di dalam catatan kaki naskah (3) disebutkan; Penisyarah menyebutkan: "Lalu Allah menurunkan kepada Nabi-Nya", yang terdapat dalam matan menyebut: "Lalu Allah ﷻ menurunkan kepada Nabi ﷺ."



mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya.” (QS. Al-Mujâdilah [58]: 1) Demikian al-Bukhari men-takbrij hadits ini.

Lafazh lengkap hadits ini tercantum di dalam riwayat Ahmad dan lainnya yang nama-namanya sudah saya sebutkan setelah perkataan: [الْأَصْوَاتِ]; [لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُكَلِّمُهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ] “Datanglah seorang wanita yang mengajukan gugatan (terhadap suaminya) kepada Rasulullah ﷺ. Ia berbicara kepada beliau di samping rumah. Aku tidak mendengar apa yang ia ucapkan, lantas Allah menurunkan.”

Yang dimaksud Aisyah dari penafian ini adalah menafikan semua perkataan, sebab tertera pada lafazh riwayat Abu Ubaidah bin Ma’an:

إِنِّي لَا أَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا وَهِيَ [تَقُولُ أَكَلُ شَبَابِي وَتَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبُرْتُ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي]

“Sungguh, aku tidak mendengar perkataan Khaulah binti Ts’a’labah, dan sebagian di antaranya samar bagiku, kala ia mengadukan perihal suaminya. Ia berkata: ‘Ia sudah menghabiskan masa mudaku, dan aku telah membentangkan perutku untuknya. Hingga setelah aku tua dan tidak bisa memberikan keturunan, ia *men-zhihar* diriku.”

Tidak lama sesudah itu, Jibril turun menyampaikan ayat-ayat ini: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى اللَّهِ﴾ “Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah.” (QS. Al-Mujâdilah [58]: 1)

Inilah riwayat paling shahih terkait kisah wanita yang mengajukan gugatan, dan keterangan tentang nama wanita tersebut.

Abu Dawud meriwayatkan—dan hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban—dari jalur Yusuf bin Abdillah bin Salam, dari Khaulah binti Malik bin Ts’a’labah, ia berkata: “Suamiku, Aus bin ash-Shamit, *men-zhihar* diriku.”

Riwayat ini diartikan bahwa mungkin saja nama si suami disebut dalam bentuk *tashghir* (Khuwailah) meski riwayat ini terjaga. Dengan demikian, nasabnya dihubungkan pada kakeknya seperti yang tertera dalam riwayat lainnya.

Banyak riwayat yang menyebutkan nama pertama tadi (Khaulah), karena dirinya tercantum dalam riwayat *mursal* Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi di dalam riwayat ath-Thabrani; "Khaulah binti Tsa'labah berada dalam ikatan pernikahan dengan Aus bin ash-Shamit, lalu Aus berkata: 'Kamu bagiku seperti punggung ibuku.'"

Tercantum dalam lafazh riwayat: Ibnu Mardawaih dari jalur Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari Anas; bahwasanya Aus bin ash-Shamit *men-zhihar* istrinya, Khaulah binti Tsa'labah.

Juga tercantum dalam riwayatnya, yakni dari riwayat *mursal* Abul Aliyah: "Khaulah binti Dulaih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang lelaki Anshar yang buruk akhlaknya, lalu Khaulah bersengketa dengannya terkait suatu hal, lalu suaminya pun berkata: 'Kamu bagiku seperti punggung ibuku.'" Dulaih—dibaca dengan dua huruf *dal* dan *lam*—adalah bentuk *tashghir*. Ada kemungkinan, dia ini salah satu kakek Khaulah.

Abu Dawud mentakhrij dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Jamilah berada dalam ikatan pernikahan dengan Aus bin ash-Shamit. Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dengan sanad tersambung dari jalur selainnya, dari Aisyah. Hanya saja, riwayat *mursal* lebih kuat.

Hadits ini ditakhrij oleh Ibnu Mardawaih dari riwayat Ismail bin Ayyasy dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aus bin ash-Shamit, bahwa dia lelaki yang *men-zhihar* istrinya. Riwayat Ismail dari orang-orang Hijaz dinilai dha'if. Riwayat ini termasuk di antaranya, meskipun ia menghafal riwayat ini.

Maksud perkataan: "Dari Aus bin ash-Shamit," ialah kisah tentang Aus. Jadi, bukanlah Urwah meriwayatkan hadits ini dari Aus, sehingga

riwayatnya *mursal* seperti halnya riwayat yang terjaga, meski perawi menghafal riwayat ini, bahwa nama wanita yang dimaksudkan adalah Jamilah. Ada kemungkinan, Jamilah adalah julukan Khaulah.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh an-Naqqasy dalam tafsirnya dengan sanad dha'if, yang tersambung hingga asy-Sya'bi, ia berkata: "Wanita yang mengajukan gugatan tentang suaminya adalah Khaulah binti ash-Shamit. Ibunya bernama Mu'adzah, hamba sahaya perempuan milik Abdullah bin Ubay, yang tentang Mu'adzah ini, turunlah ayat:

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ﴾

'Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran.' (QS. An-Nûr [24]: 33)

Dan juga perkataan: "Bintu ash-Shamit," ini jelas keliru, karena dia (ash-Shamit) adalah ayah dari suami Khaulah, seperti yang disampaikan sebelumnya. Kemungkinan, ada lafazh riwayat yang hilang. Selain itu, pencantuman nama ibunya Khaulah, ini aneh.

Penjelasan tentang *zhihar*, ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Kitab "an-Nikâh".

Hadits kedua;

Perkataan: [عَنْ أَبِي عُثْمَانَ] "Dari Abu Utsman." Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Mull an-Nahdi. Semua perawi dalam sanad ini adalah orang-orang Kufah. *Syarah* matan hadits ini sudah disampaikan sebelumnya, di dalam Kitab "ad-Da'âwât".

Perkataan: [أَرْبَعُوا] dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, artinya اَرْبَعُوا—dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*; kasihanilah. Ibnut Tin menuturkan bahwa lafazh yang tercantum pada riwayatnya adalah dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*; اَرْبَعُوا.

Sementara menurut keterangan yang tercantum dalam kitab-kitab para ahli bahasa dan sejumlah kitab hadits, kata ini dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*; اَرْبَعُوا.

Perkataan: [فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ] “Karena kalian tidaklah menyeru Dzat yang tuli,” dan seterusnya. Al-Kirmani berkata: “Andaikan lafazh ini berbunyi; [لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا أَعَمَّى] ‘*Karena kalian tidaklah menyeru Dzat yang tuli ataupun buta,*’ tentu akan lebih jelas kaitannya. Namun karena orang yang tidak ada itu sama seperti orang buta, karena sama-sama tidak melihat, maka beliau meniadakan konsekuensinya agar maknanya lebih sempurna dan meryeluruh, serta lebih dekat. Karena orang jauh itu meski bisa mendengar dan melihat, namun mungkin saja karenanya tidak bisa mendengar ataupun melihat sama sekali.

Dekat yang dimaksud ini bukanlah dekatnya jarak¹⁰⁵, karena Allah Maha Suci dari menempati sesuatu, seperti yang sudah jelas. Sehingga kaitan sesuatu yang tidak tampak di hadapan mata dengan judul bab ini menjadi tampak jelas, karena adanya larangan mengeraskan suara.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini menafikan cacat yang akan bisa menghalangi pendengaran serta cacat yang menghalangi penglihatan. Adanya hadits ini menetapkan bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Dekat. Maka itu konsekuensinya, semua kebalikan dari sifat-sifat tersebut tidak sah bagi Allah.”

Perkataan pada akhir haditsnya yang berlafazh: [أَوْ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ] “Atau beliau berkata: ‘Maukah aku tunjukkan kepadamu (suatu simpanan dari simpanan-simpanan Surga)?’” Perkataan ini adalah bentuk keraguan perawi hadits, apakah beliau mengatakan: “Wahai Abdullah bin Qais! Bacalah: ‘*Lâ haula walâ quwwata illâ billâh,*’ karena bacaan ini adalah suatu simpanan dari simpanan-simpanan Surga.” Atau apakah beliau berkata: “Wahai Abdullah bin Qais! Maukah aku tunjukkan kepadamu (suatu simpanan dari simpanan-simpanan Surga)?”

¹⁰⁵ Wajib menetapkan sifat *al-qurb* (dekat) bagi Allah secara hakiki sebagaimana yang layak bagi-Nya tanpa *takyif*, *tamtsil*, *tahrif*, *ta'thil* dan *bulul* (pahami bahwa Allah menyatu dengan makhluk dan makhluk menyatu dengan-Nya). Demikian juga tidak bersikap berlebihan dalam hal itu, dengan penakwilan yang mengindikasikan *ta'thil*, ataupun bersikap *tafwidh* yang mengindikasikan pada pembodohan. Dekat-Nya tidak mengindikasikan ada yang menempati tempat-Nya (menyatu dengan-Nya) ataupun menyatu-Nya Dia dengan sesuatu dari makhluk-Nya seperti disalahpahami oleh kelompok yang menafikan dan mengingkari *al-Asma wa ash-Shifat*. Mereka meminta agar nama-nama dan sifat-sifat-Nya disucikan dengan cara menafikannya, menurut klaim (anggapan) mereka. *Wallahu a'lam*. Lihat komentar terhadap Bab: 50 dari Kitab “at-Tauhid”. (ش)

Perkataan sesudah ucapan: [أَلَا أَدُلُّكَ بِهِ], maksudnya lanjutan hadits. Hadits ini telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “ad-Da’âwât”, Bab; *ad-du’â’ diza ‘alâ ‘aqabah*. Al-Bukhari kemudian mengungkapkan hadits ini dengan sanad yang sama. Beliau bersabda setelah perkataan dengan lafazh berikut: [أَلَا أَدُلُّكَ] “Maukah aku tunjukkan kepadamu,” [عَلَى كَلِمَةٍ هِيَ كَثْرٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ] “Suatu kalimat ihwal suatu simpanan dari simpanan Surga: ‘*Lâ haula walâ quwwata illâ billâh*.”

Hadits ketiga;

Hadits Abdullah bin Amr; Bahwa Abu Bakar—yakni Abu Bakar ash-Shiddiq¹⁰⁶—mengatakan: [يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً] “Wahai Rasulullah! Ajarilah aku suatu dua.” Hadits ini sudah disampaikan di akhir-akhir Kitab “Shifat ash-Shalât”, dan Kitab “ad-Da’âwât”, dilengkapi dengan syarahnya, dan penjelasan siapa saja yang menjadikan hadits ini berasal dari riwayat Abdullah bin Amr, dari Abu Bakar ash-Shiddiq, sehingga menganggapnya berasal dari *Musnad Abi Bakar*.

Ibnu Baththal mengisyaratkan; Kaitan hadits ini dengan judul bab adalah doa Abu Bakar ash-Shiddiq yang diajarkan oleh Nabi ﷺ hingga mengharuskan Allah Maha Mendengar doanya, juga membalasnya.

Selain Ibnu Baththal berkata: “Hadits Abu Bakar ini tidak sesuai dengan judul bab, karena di dalamnya tidak disebut sifat mendengar dan melihat. Hanya saja, hadits ini menyebut konsekuensi dari kedua sifat tersebut, dari sisi bahwa manfaat doa adalah Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa, karena andaikan pendengaran Allah tidak berkaitan dengan ucapan lirih dan rahasia, sebagaimana halnya berkaitan dengan ucapan keras, tentulah manfaat doa tidak terwujud, atau terkabulnya doa hanya dibatasi untuk orang-orang yang membaca doa dengan suara keras saja.” Demikianlah dinukil secara ringkas dari penuturan Ibnul Munir.

¹⁰⁶ Di dalam catatan kaki naskah (ق) disebutkan: هكذا في نسخ الشارح الصديق، قوله يعني: الصديق، “Perkataan: yakni ash-Shiddiq, demikian disebutkan di seluruh naskah pensyarah,” intinya bahwa lafazh: الصديق tersebut tidak terdapat di dalam naskah yang disyarah olehnya. Sedangkan di dalam riwayat matan yang ada di tangan kami tercantum: أن أبا بكر الصديق..

Al-Kirmani berkata: “Mengingat ada sebagian di antara dosa-dosa yang didengar dan sebagian lainnya dilihat, maka ampunannya terjadi setelah memperdengarkan dan memperlihatkan dosa tersebut.”

CATATAN PENTING

Yang masyhur di dalam riwayat-riwayat adalah lafazh; [ظَلَمْنَا كَثِيرًا] “Kezhaliman yang banyak,” dibaca dengan huruf *tsa*. Sementara itu lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Qabisi di sini ialah [ظَلَمْنَا كَبِيرًا] “Kezhaliman yang besar,” dibaca dengan huruf *ba*.

Hadits keempat; hadits Aisyah.

Perkataan: [إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ] “Sungguh, Jibril عليه السلام memanggilku, ia berkata: ‘Sungguh, Allah mendengar ucapan kaummu, dan tanggapan mereka atas (ucapan)mu.’” Demikianlah al-Bukhari menyebutkan bagian hadits ini secara ringkas. Ia menyebutkan hadits ini secara lengkap dalam Kitab “Bad'ul Khalq”, dan syarahnya juga sudah disampaikan di sana.

Bagian yang dimaksud hadits ini adalah perkataan: [إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ] “Sungguh, Allah mendengar,” dan ucapan berikut: [مَا رَدُّوا عَلَيْكَ], yakni tanggapan mereka atas/terhadap ucapanmu. Ada kemungkinan, yang dimaksudkan adalah penolakan mereka terhadap tauhid yang beliau serukan kepada mereka.

Al-Kirmani berkata: “Yang dimaksudkan dari hadits-hadits ini adalah menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Keduanya adalah sifat yang sudah ada sejak dahulu kala, dan termasuk sifat-sifat Dzatiyah. Selanjutnya, ketika terjadi suara yang didengar dan sesuatu yang terlihat, kaitan sifat tersebut pun berlaku.

Adapun Mu'tazilah, mereka meyakini Allah Maha Mendengar; Ia mendengar segala suara yang terdengar, dan Maha Melihat; Ia melihat segala yang terlihat. Artinya, mereka ini menyatakan bahwa keduanya adalah sifat yang baru. Sedangkan zhahir ayat-ayat, serta hadits-hadits, membantah pernyataan mereka ini. *Billâhit taufiq.*

Firman Allah ﷻ:

"Katakanlah (Muhammad): 'Dialah yang berkuasa.'" (QS. Al-An'âm [6]: 65)

١٠ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ﴾ [الأنعام: ٦٥]

٧٣٩٠ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلْمِيُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

7390. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepadaku: Ma'an bin Isa meriwayatkan kepada kami: Abdurrahman bin Abul Mawali meriwayatkan kepadaku: ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin al-Munkadir meriwayatkan kepada Abdullah bin al-Hasan, ia berkata: Jabir bin Abdillah as-Salami mengabarkan kepadaku, ia menuturkan: "Rasulullah ﷺ mengajari Sahabat-Sahabat beliau *istikharah* untuk memutuskan semua persoalan, seperti mengajarkan surah al-Qur-an, beliau bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian ingin mengerjakan suatu hal, hendaklah shalat dua rakaat sunnah (*istikharah*), kemudian bacalah doa ini:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْضُ لَهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

‘Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon dengan kuasa-Mu, aku memohon kepada-Mu suatu anugerah-Mu Yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau Maha mengetahui yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (menyebut kebutuhannya) baik dalam urusan dunia dan akhiratku—atau Nabi ﷺ bersabda: di dunia, penghidupan, dan juga kesudahan urusanku—maka takdirkan ia untukku, mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah urusan ini. Namun apabila Engkau tahu bahwa urusan ini buruk bagi agama, penghidupan, dan kesudahan urusanku—atau Nabi ﷺ bersabda:

di alam urusan dunia atau akhiratku—maka singkirkan persoalan ini dan jauhkan aku darinya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian buatlah aku bisa menerimanya dengan kerelaan hati.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ هُوَ الْقَادِرُ] “Bab: Firman Allah ﷻ : “Katakanlah (Muhammad): ‘Dialah yang berkuasa.’” (QS. Al-An’âm [6]: 65)

Ibnu Baththal berkata: “Kuasa termasuk di antara sifat-sifat Dzat. Dan seperti yang telah disampaikan di dalam bab: قوله تعالى: إني أنا الرزاق, bahwa kekuatan dan kuasa itu memiliki makna yang sama. Juga sudah disampaikan nukilan perkataan-perkataan *ahlul ilmi* berkaitan dengan permasalahan ini, beserta pembahasannya.

Perkataan: [سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ] “Aku mendengar Muhammad bin al-Munkadir meriwayatkan kepada Abdullah bin al-Hasan,” yakni Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Abdullah yang dimaksud di sini adalah pembesar Bani Hasyim pada masanya.

Ibnu Sa’ad berkata: “Ia termasuk atau dikenal sebagai salah satu atau seorang ahli ibadah, di samping ia memiliki pendapat yang bagus dan juga kedudukan.”

Mush’ab az-Zubaidi berkata: “Para ulama kota Madinah tidaklah memuliakan seorang pun seperti saat memuliakannya.”

Abdullah bin al-Hasan bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma’in, an-Nasa-i, dan lainnya. Ia termasuk dalam jajaran Tabi’in kecil, meriwayatkan hadits dari paman kakeknya, Abdullah bin Ja’far bin Abi Thalib; ia memiliki riwayat dari ibunya, Fathimah binti al-Hasan, dan yang lainnya. Ia wafat dalam penahanan al-Manshur pada tahun 143 H, dalam usia 75 tahun. Namanya hanya disebut di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* di tempat ini saja.

Abdurrahman bin Abul Mawali menuturkan tentang kenyataan periwayatan hadits ini. Saat meriwayatkan hadits ini, ia tidak berkata; *Haddatsani* ataupun *Akhbarani*. Hanya saja, Abu Dawud mentakhrij hadits ini melalui jalur lain dari Abdurrahman bin Abul Mawali. Dan, ia berkata: Muhammad bin al-Murikadir meriwayatkan kepadanya.

Riwayat Abu Dawud ini perlu ditanggapi, bahwa kemungkinan Muhammad bin al-Munkadir tak bermaksud mengucap *Haddatsani*. Dalam meriwayatkan hadits ini, an-Nasa-i dan al-Barqani menempuh langkah berhati-hati. Oleh karenanya, an-Nasa-i tidak berkata terkait hadits yang ia dengar dalam kondisi dimana perawi tidak bermaksud mengucapkan *Haddatsana* atau *Haddatsani*: “*Haddatsana*,” ataupun “*Akhbarana*,” ataupun: “Aku mendengar.” Akan tetapi, yang diucap an-Nasa-i dalam meriwayatkan hadits seperti ini ialah sebagai berikut: “Fulan membaca hadits ini, dan aku mendengar(nya).”

Sementara itu al-Barqani berkata: “Aku mendengar fulan berkata.” Akan tetapi, mayoritas ahli hadits membolehkan meriwayatkan hadits seperti ini dengan mengucapkan *Haddatsana* atau *Akhbarana*, karena yang dimaksud dari periwayatan hadits dengan lafazh keduanya itu, ia termasuk dalam kategori seseorang yang mendengar hadits tersebut, meski hal itu tidak dimaksudkan. Karena itulah, bagi mereka boleh meriwayatkan hadits seperti ini dengan lafazh *haddatsana* atau lafazh *akhbarana*. Hanya saja harus dengan kata ganti jamak, yaitu ucapan: “*Haddatsana*,” maksudnya di sini perawi meriwayatkan hadits kepada sekelompok orang, dan aku berada di tengah-tengah mereka, lalu aku mendengar hadits itu darinya ketika meriwayatkannya, meski ia tidak bermaksud meriwayatkan hadits tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak boleh meriwayatkan dalam bentuk tunggal, dengan mengatakan: “*Ia meriwayatkan kepadaku*.” Bahkan menurut istilah ilmu hadits, lafazh tersebut tidak dibolehkan, karena ucapan: “*Ia meriwayatkan kepadaku*” khusus untuk orang yang mendengar hadits dari lafazh seorang syaikh.

Karenanya, redaksi *sima'* (aku mendengar si fulan) adalah redaksi periwayatan yang paling jelas, sebab lebih menunjukkan kenyataan.

Hadits atau riwayat yang tercantum dalam bab ini sudah disebut atau disampaikan sebelumnya dalam Kitab “Shalâtul Lail”, dan juga dalam Kitab “ad-Da'âwât”, dari dua jalur lainnya, dari Abdurrahman bin Abul Mawali. Pada dua jalur riwayat ini, al-Bukhari menyebut redaksi *'an'anah* (dari fulan, dari fulan). Al-Bukhari mengatakan: “Dari Muhammad bin al-Munkadir.” Tidak mengatakan: “Aku mendengar,” ataupun: “Ia meriwayatkan kepada kami.”

Demikian halnya hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi serta an-Nasa-i. Redaksi periwayatan seperti ini boleh saja, karena dianggap memungkinkan. Dengan demikian, riwayat ini menunjukkan kepada salah satu di antara dua kemungkinan, yakni redaksi yang dengan jelas menyebut al-Bukhari mendengarkan hadits ini dari Muhammad bin al-Munkadir. Karena itulah, dalam hadits ini, al-Bukhari turun satu tingkatan, karena hadits ini dalam riwayat al-Bukhari di dua tempat tersebut diriwayatkan dengan seorang perantara dari Abdurrahman, sedangkan dalam sanad ini, terdapat dua perantara antara al-Bukhari dan Abdurrahman.

Namun turunnya tingkatan sanad al-Bukhari ini dipermudah oleh suatu faedah; mengetahui kenyataan periwayatan hadits. Di samping juga sanad ini dengan jelas menyebutkan Abdurrahman mendengarkan hadits ini dari perawi di atasnya, pada bagian redaksi *'an'anah* (yakni dari si fulan, dari si fulan).

Saya (Ibnu Hajar) menemukan hadits ini dari riwayat Khalid bin Makhlad dari Abdurrahman, ia berkata: “Aku mendengar Muhammad bin al-Munkadir meriwayatkan dari Jabir.” Hadits ini di-*takhrij* oleh Ibnu Majah. Khalid adalah salah satu syaikhnya al-Bukhari. Dengan demikian, kemungkinan Abdurrahman tidak mendengar hadits ini dari Muhammad bin al-Munkadir, meski ia tidak mengatakan seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lebih rendah tingkatannya, yang menyebut perawi meriwayatkan hadits ini dengan redaksi *haddatsana*. Perawi yang dimaksud adalah Abdullah bin al-Hasan.

Perkataan di dalam hadits ini: [وَأَسْتَغْفِرُكَ بِقُدْرَتِكَ] “Aku memohon kuasa dengan kuasa-Mu,” *ba* di dalam lafazh: بِقُدْرَتِكَ berfungsi untuk *isti'thaf*. Maknanya ialah; Aku memohon kepada-Mu, supaya Engkau memberikan kuasa kepadaku untuk mencapai yang diinginkan.

Perkataan: [فَاقْدِرْهُ] “Maka takdirkanlah ia,” yakni dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*, boleh juga dengan meng-*kasrah*-kannya; فَاقْدِرْهُ, artinya ialah tunaikanlah ia untukku. Perkataan: [وَرَضَيْتَنِي] dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *dhadh*. Artinya, buatlah aku menerimanya dengan kerelaan hati, sehingga aku tidak menyesal mencarinya, juga tidak menyesal ketika hal itu terjadi, sebab tidaklah aku mengetahui kesudahannya meski rela hati saat mencari dan menginginkannya.

Perkataan: [وَيُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ] “Dan menyebut keperluannya.” Tertera dalam lafazh riwayat Khalid bin Makhlad: [فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ], yakni menyebut apa pun yang hendak ia lakukan.

Perkataan: [ثُمَّ لِيَقُلْ] “Kemudian, hendaklah ia membaca (doa),” ini jelas menunjukkan bahwa doa *istikharah* tersebut dibaca setelah shalat. Ada kemungkinan pula, urutan ini berkaitan dengan bacaan-bacaan dan doa-doa shalat, sehingga doa ini dibaca sesudah membaca bacaan shalat dan sebelum salam.

Faedah-faedah yang lainnya dari hadits ini telah disampaikan secara lengkap dalam Kitab “ad-Da'âwât”.



Yang Membolak-balikkan Hati Dan firman Allah ﷻ: "*Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka.*" (QS. Al-An'âm [6]: 110)

١١ - بَابُ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ﴾ [الأنعام: ١١٠]

(٧٣٩١) حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَخْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

7391. Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepadaku, dari Ibnul Mubarak, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Abdullah, ia berkata: "Sumpah yang paling sering diucapkan Nabi ﷺ adalah: 'Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ﴾] "Bab: Yang Membolak-balikkan Hati. Dan firman Allah ﷻ: "*Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka.*" (QS. Al-An'âm [6]: 110)

Ar-Raghib berkata: "Membalikkan sesuatu artinya mengubahnya dari suatu kondisi ke kondisi lain. *Taqlîb* artinya membolak-balikkan serta mengalihkan sesuatu. Membolak-balikkan hati dan penglihatan oleh Allah, artinya Allah memalingkannya dari suatu pandangan pada pandangan lainnya."

Al-Kirmani berkata yang intinya demikian: “Ada kemungkinan, makna perkataan: [مُقَلَّبَ] adalah; Allah menjadikan hati sebagai hati. Hanya saja, penggunaan lafazh ini mengisyaratkan bahwa berpalingnya hati, seperti munculnya kehendak dan lainnya, semua itu bisa terjadi karena ciptaan Allah. Dan, pemalingan ini termasuk sifat-sifat *fi'liyyah* yang merujuk pada kuasa.¹⁰⁷

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ] “Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami.” Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Sulaiman al-Wasithi, berdomisili di Baghdad, *kuniah*-nya Abu Utsman, berjuluk Sa'dawaih, dan ia seorang *hafizh*. Sedangkan Ibnul Mubarak, dia imam ternama.

Syarah hadits Ibnu Umar di dalam bab ini sudah disampaikan pada Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”. Demikian pula ayat ini. Dari ayat dan hadits ini, dapat disimpulkan bahwa segala gejala di dalam hati, seperti kehendak dan lainnya, semua itu terjadi karena ciptaan Allah. Sekaligus mengandung hujjah bagi orang yang membolehkan menyebut Allah dengan nama yang tercantum dalam hadits, meski haditsnya tidak *mutawatir*. Juga menunjukkan, bolehnya membuat nama untuk Allah, yang diambilkan dari perbuatan Allah yang disebutkan di dalam nash.¹⁰⁸ Pembahasan permasalahan ini sudah disampaikan sebelumnya saat menyebut tentang *al-asmâ'ul husnâ*, dari Kitab “ad-Da'âwât”.

Sedangkan makna firman-Nya: ﴿وَقَلِّبْ أَقْدَانَهُمْ وَأَنْصَرَهُمْ﴾ “Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati mereka,” adalah Kami memalingkannya dengan sesuatu yang Kami kehendaki. Demikianlah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹⁰⁷ Yang tepat bahwa sifat-sifat *fi'liyyah* Allah (yang terkait dengan perbuatan-Nya) berkaitan dengan *masyi-ah* dan *iradah*-Nya, bukan dikaitkan pada kuasa (*qudrat*)-Nya. Allah ﷻ memang Mahakuasa (memiliki *qudrat*) terhadap segala sesuatu. Sifat-sifat *fi'liyyah*-Nya seperti turun, *istiwa'* dan datang (*al-Majî'*) dilakukan kapan saja Dia berkehendak dan ber-*iradah* (menginginkannya). (ش)

¹⁰⁸ Seperti yang telah disampaikan bahwa kaidah yang berlaku dalam masalah *al-Asma-ul Husna wash shif al-'Ula* adalah *at-tauqif* (nash) berasal dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari *al-Asma-ul Husna* (nama-nama yang indah) itu diambil sifat-sifat bagi Allah, namun nama bukanlah derivasi (kata turunan) dari sifat. Berdasarkan hal ini, tidak boleh suatu nama bagi Allah merupakan derivasi (kata turunan) dari perbuatan yang *tsabit*. Ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengabarkan dari Allah dengan makna yang *haq* (benar) berkaitan dengan masalah pengabaran serta penyebutan, tanpa menyebutkan sifat dan pemberian nama. *Wallahu a'lam*.

Al-Mu'tazili menjelaskan: "Maknanya Kami menutup hati mereka sehingga tidak beriman." Makna "menutup" ini, menurut Mu'tazilah, adalah meninggalkan serta membiarkan. Walhasil, makna ayat di atas: Kami akan membiarkan apa pun pilihan mereka sendiri. Arti tersebut bukanlah makna *taqlīb* menurut para ahli bahasa. Alasan lain, karena Allah terpuji lantaran hanya Dia saja yang mampu melakukan hal itu, tanpa adanya campur tangan siapa pun selain diri-Nya. Karena itulah, tidak benar apabila "menutup" diartikan dengan "meninggalkan atau membiarkan," sebab tertutupnya hati menurut kaum Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak lain adalah tabiat kekafiran yang ada di hati orang kafir, dan bahwa orang yang musyrik ini terus-menerus berpegangan pada kekafiran sampai mati.

Dengan demikian, makna hadits ini—yang benar—adalah Allah memalingkan hati para hamba-Nya dengan sesuatu sesuai yang Dia kehendaki. Dalam arti, tanpa adanya sesuatu apa pun juga yang dapat menghalanginya. Bahkan, tidak ada satu kehendak pun yang luput dan tidak mampu Dia tunaikan.

Al-Baidhawi berkata: "Terkait penisbatan pemalingan hati kepada Allah, ini mengisyaratkan bahwa Allahlah yang mengurus hati setiap hamba-Nya, dan tidak mewakilkan pekerjaan tersebut kepada seorang pun di antara makhluk-makhluk-Nya.

Doa Nabi ﷺ berikut: [يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ] 'Wahai Yang membolak-balikkan hati! Tetapkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agama-Mu,' mengisyaratkan bahwa pemalingan hati oleh Allah ini, mencakup seluruh hamba, bahkan terhadap para nabi sekalipun. Sekaligus menepis dugaan orang yang mengecualikan adanya orang yang hatinya tidak dipalingkan oleh Allah.

Adanya Nabi ﷺ secara khusus menyebut diri beliau, ini memberitahukan bahwa jika diri beliau nan suci itu perlu berlindung kepada Allah, maka jiwa orang lain yang berada di bawah tingkatan beliau, tentu lebih perlu berlindung kepada-Nya.



"Sungguh, Allah memiliki seratus nama, kurang satu."¹⁰⁹

Ibnu Abbas Berkata: "*Dzul jalâl* adalah Pemilik keagungan. Dan *al-Barr* adalah Maha Halus."

١٢ - بَابُ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ اسْمٍ إِلَّا وَاحِدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
﴿ذُو الْجَلَلِ﴾ الْعَظَمَةِ، ﴿الْبَرُّ﴾: اللَّطِيفُ

٧٣٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ
تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.
أَخْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ.

7392. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abu az-Zanad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Sungguh, Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama; seratus kurang satu. Barangsiapa menghafalnya, ia masuk Surga." *Abshainâhu*, artinya kami menghafalnya.

¹⁰⁹ Pada naskah (ص) tertulis: واحدا.



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ أَسْمٍ إِلَّا وَاحِدَةً] “Bab: Sungguh, Allah memiliki seratus nama, kurang satu.” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah: [أَنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ أَسْمًا] “Sungguh, Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama.” Syarah hadits ini sudah disampaikan dalam Kitab “ad-Da’âwât”, dan penjelasan siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan lafazh tersebut di atas ada di dalam judul bab ini.

Lafazh yang tercantum di sini pada riwayat al-Kusymihani adalah: [إِلَّا وَاحِدًا] dan lafazh: [مِائَةً], menggantikan lafazh: [تِسْعَةً وَتِسْعِينَ]. Artinya, al-Kusymihani dalam judul bab ini, mengubah *badal* menjadi *mubdal*. Bentuk kalimat yang seperti ini fasih, dan lebih jelas, karena bilangan kelipatan lebih mulia daripada bilangan pecahan. Dan, bilangan awal bilangan kelipatan adalah 10, dan berikutnya adalah 100. Lantas karena jumlah 99 mendekati jumlah 100, maka secara hukum angka 99 sama seperti angka 100. Kekurangannya dilengkapi oleh lafazh: “Seratus.” Lantas jumlah pastinya ditentukan, sehingga dikecualikan. Andaikan tidak disebut pengecualiannya, tentu saja penggunaan kata seperti ini tidak lumrah, meski tetap digunakan.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُو الْجَلَالِ الْعَظَمَةِ] “Ibnu Abbas berkata: ‘*Dzul jalal* adalah Pemilik keagungan.’” Tercantum di dalam lafazh riwayat al-Kusymihani: [الْعَظِيمِ] “(*Dzul jalâl*) adalah Maha Agung.” Berdasarkan lafazh riwayat yang pertama; riwayat ini menafsirkan *al-Jalâl* sebagai keagungan. Adapun lafazh riwayat kedua adalah penafsiran *Dzul Jalâl*.

Perkataan: [الْبَرُّ اللَّطِيفُ] “*Al-Barr* adalah Maha Halus.” Ini penafsiran Ibnu Abbas. Pembahasan ihwal masalah ini disampaikan sebelumnya, beserta penjelasan tentang siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad *maushul* hingga Abdullah bin Abbas pada tafsir surah Ath-Thûr.

Perkataan: [أَسْمًا] “Nama.” Dikatakan dalam salah satu pendapat; maknanya adalah nama. Berarti bilangan ini tidak memiliki pengertian, karena Allah memiliki banyak nama, selain nama-nama tersebut.

Perkataan: [أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ] “*Abshainâhu*, artinya kami menghafalnya.” Pembahasan masalah ini sudah disampaikan sebelumnya. Demikian pula pembahasan tentang makna الْأَحْصَاءُ, dan ihwal perbedaan pendapat terkait makna lafazh ini dalam Kitab “ad-Da’âwât”.

Al-Ashili berkata: “*Al-Ihshâ’* artinya adalah mengamalkan makna nama-nama Allah, bukan menyebut ataupun menghafalnya, karena bisa saja orang kafir dan munafik menyebut ataupun menghafalnya, seperti tercantum dalam hadits tentang kelompok Khawarij berikut: [يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ] ‘Mereka membaca al-Qur-an, (akan tetapi bacaan al-Qur-an) tidak melampaui tenggorokan mereka.’”

Ibnu Baththal berkata: “*Al-Ihshâ’* bisa saja diucapkan dan bisa juga diamalkan. Maksud diamalkan ialah Allah memiliki nama-nama yang khusus untuk-Nya, sebut saja *Al-Ahad* (Maha Esa), *Al-Muta’âl* (Maha Tinggi), *Al-Qadîr* (Maha Kuasa), dan selainnya. Makna mengamalkan nama-nama ini adalah mengakuinya dan bersikap tunduk pada waktu kita menyebutnya.

Allah juga memiliki nama-nama yang dianjurkan untuk diteladani makna-maknanya, seperti; *Ar-Rahîm* (Maha Penyayang), *Al-Karîm* (Maha Mulia), *Al-Afuw* (Maha Memafkan), serta yang semacamnya. Sehingga oleh karena itulah, setiap hamba-Nya dianjurkan¹¹⁰ memiliki makna dari nama-nama tersebut. Tujuannya tidak lain supaya mereka bisa mengamalkannya dengan baik.

Dengan demikian, *al-ihshâ’ al-‘amaly* tercapai. Sementara *al-ihshâ’ al-qauli* tercapai dengan cara mengumpulkan dan menghafalnya, serta memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, meski bukan hanya orang mukmin saja yang bisa menghitung dan menghafal nama-nama. Akan tetapi—sebenarnya—orang non-mukmin juga bisa melakukannya. Hanya saja, orang mukmin yang beriman sudah tentu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki orang selainnya, yakni mengimani dan mengamalkannya.

¹¹⁰ Pada naskah (ص) tertulis: يَنْجَلِي.

Ibnu Abi Hatim menuturkan di dalam *ar-Radd 'alal Jahmiyah*; Nu'aim bin Hammad menyebutkan; Bahwa Jahmiyah mengatakan, bahwa nama-nama Allah itu makhluk, karena nama berbeda dengan penyandang nama. Mereka mengutarakan bahwa Allah sudah ada dan nama-nama tersebut belum ada, lalu Allah pun menciptakannya dan menyandang nama-nama tersebut.

Nu'aim bin Hammad berkata: “Kami katakan kepada mereka ini, bahwa Allah ﷻ berfirman: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ‘*Sucikanlah nama Rabbmu Yang Mahatinggi.*’ (QS. Al-A’lâ [97]: 1) Allah ﷻ juga berfirman: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾ ‘*Itulah Allah Rabbmu, maka sembahlah Dia.*’ (QS. Yunus [10]: 3) Allah mengabarkan bahwasanya Ia Dzat yang berhak disembah, dan bahwasanya kalam-Nya menunjukkan kepada nama-Nya, seperti juga menunjukkan diri-Nya. Karenanya, siapa yang mengatakan bahwa nama Allah itu makhluk, berarti menyatakan Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya memahasucikan makhluk.”

Dinukilkan dari Ishaq bin Rahwaih dari Jahmiyah, bahwa Jahm berkata: “Andaikan aku berkata: ‘Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama,’ ini berarti aku menyembah sembilan puluh sembilan Tuhan.’ Ishaq kemudian berkata: ‘Tanggapan kami terhadap mereka; Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya berdoa kepada-Nya dengan menyebut nama-nama-Nya. Dia ﷻ berfirman: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ‘*Dan Allah memiliki Asma’ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma’ul Husna itu.*’ (QS. Al-A’râf [7]: 180)

Lafazh *asmâ*’ adalah bentuk jamak. Dan, jamak itu paling sedikit terdiri dari tiga. Dengan demikian, tidak ada bedanya jumlah yang lebih dari satu, baik tiga ataupun sembilan puluh sembilan.



Memohon Dengan Menyebut Nama-Nama Allah, Dan Meminta Perlindungan Dengan Menyebut Nama-Nama-Nya

١٣ - بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا

(٧٣٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشُهُ³⁴ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةٍ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتَ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أُمَسَّكَتْ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أُرْسَلَتْهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. تَابَعَهُ يَحْيَى وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ زُهَيْرٌ وَأَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ.³⁵

³⁴ Pada naskah (ق) tertulis: إلى فراشه.

³⁵ Pada naskah (ق) tidak tertulis: تابعه محمد ... وأسامة بن حفص.

7393. Abdul Aziz bin Abdillah meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Apabila seseorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah ia mengibaskannya dengan ujung pakaiannya sebanyak tiga kali, dan hendaklah ia membaca doa: *‘Dengan nama-Mu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan nama-Mu pula aku mengangkatnya (bangun). Karena itu bila Engkau menahan ruhku (mewafatkanku), maka rahmatilah ruhku, dan jika Engkau melepaskannya, maka jagalah ia seperti Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang shalih.’*”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yahya dan Bisyr bin al-Mufadhal dari Ubaidullah, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Zhuhair, Abu Dhamrah, dan Ismail bin Zakariya menambahkan dari Ubaidullah, dari Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Abdurrahman, ad-Darawardi, dan Usamah bin Hafsh.

٧٣٩٤ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا³⁶ وَأَمُوتُ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

7394. Muslim meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Rib'i, dari Hudzaifah, ia berkata: “Nabi ﷺ ketika merebah ke tempat tidurnya, beliau berdoa: *‘Ya Allah! Dengan nama-Mu, aku hidup, dan (dengan nama-Mu) aku mati.’* Ketika memasuki waktu Shubuh, beliau berdoa: *‘Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan hanya kepada-Nya jua (seluruh makhluk) akan dibangkitkan.’*”

³⁶ Pada naskah (ص) tertulis: أموت وأحيا.

٧٣٩٥ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: بِاسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا فَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.

7395. Sa'ad bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syaiban meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Kharasyah bin al-Hurr, dari Abu Dzar, ia berkata: "Saat Nabi ﷺ akan tidur malam hari, beliau berdoa: 'Dengan nama-Mu, kami mati, dan (dengan nama-Mu) kami hidup.' Dan ketika bangun tidur, beliau berdoa: 'Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan hanya kepada-Nya jua (seluruh makhluk) akan dibangkitkan.'"

٧٣٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا.

7396. Qutaibah bin Said meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: Rasulullah ﷺ, bersabda: "Andai seseorang di antara kalian berdoa ketika hendak menggauli istrinya: 'Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki yang Engkau berikan pada kami,' lalu jika (dari hubungan) di antara keduanya ditakdirkan (melahirkan) seorang anak, syaitan tidak akan membahayakannya."

٧٣٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ قَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كِلَابُكَ
الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَأَمْسَكْنَ فَكُلَّ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ
فَخَزَقَ فَكُلَّ.

7397. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Fudhail meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Adi bin Hatim, ia berkata: “Aku bertanya kepada Nabi ﷺ. Aku berkata: ‘(Bagaimana hukumnya jika) aku melepaskan anjingku yang terlatih?’ Beliau menjawab: ‘Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih, lalu kamu menyebut nama Allah (pada saat melepasnya), maka makanlah (hewan buruan yang didapatkan anjingmu itu). Dan jika kamu melemparkan *mi’radh* (maksudnya, anak panah tanpa bulu dan tanpa mata panah), lalu menembus (tubuh hewan buruan), maka makanlah (hewan buruan tersebut).”

٧٣٩٨ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ
سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَا هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَأْتُونَا
بِلَحْمَانٍ لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا قَالَ اذْكُرُوا أَنْتُمْ
اسْمَ اللَّهِ وَكُلُّوا. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ³⁷ بْنُ
مُحَمَّدٍ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ.

³⁷ Pada naskah (ص) tertulis: و الداوردي بدل و عبد العزيز بن محمد.

7398. Yusuf bin Musa meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Abu Khalid al-Ahmar meriwayatkan kepada kami, ia bertutur: Aku mendengar Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata: “Mereka (para Sahabat) berkata: ‘Wahai Rasulullah! Di sini ada sejumlah orang yang belum lama meninggalkan kesyirikan. Lantas mereka membawa daging untuk kami, yang kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah (pada saat penyembelihannya) ataukah tidak?’ Beliau menanggapi: ‘Kalian sebutlah nama Allah, lalu makanlah (daging itu).’”

Hadits ini juga diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Muhammad bin Abdirrahman, Abdul Aziz bin Muhammad, dan Usamah bin Hafsh.

٧٣٩٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ يُسَمَّى وَيُكَبِّرُ.

7399. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia menuturkan: “Rasulullah ﷺ berkorban dengan dua domba, menyebut nama Allah, dan membaca takbir.”

٧٤٠٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبٍ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.

7400. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syu’bah meriwayatkan kepada kami, dari al-Aswad bin Qais, dari Jundub; Bahwa ia menghadiri Nabi ﷺ pada Hari Raya Nahar. Beliau shalat, lalu setelah itu beliau berkhutbah, lalu beliau bersabda: “Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaklah ia bersegera menyembelih

(hewan sembelihan) lainnya untuk menggantikannya. Dan barangsiapa yang belum menyembelih, hendaklah ia segera menyembelih dengan menyebut nama Allah.”

٧٤٠١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ.

7401. Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami: Warqa meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut ayah-ayah kalian. Barangsiapa bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا] “Bab: Memohon dengan menyebut nama-nama Allah, dan meminta perlindungan dengan menyebut nama-nama-Nya.” Ibnu Baththal menerangkan: “Dengan mencantumkan judul bab ini, al-Bukhari bermaksud membenarkan pernyataan bahwa nama adalah si penyandang nama itu sendiri.”³⁸

³⁸ Keterangan ini jauh dari apa yang dimaksudkan al-Bukhari. Bahkan, judul bab ini menunjukkan bahwa menghambakan diri kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta beribadah kepada-Nya dengan semuanya itu baik dalam bentuk meminta ataupun memohon perlindungan. Adapun permasalahan; apakah nama adalah si penyandang nama itu sendiri, ataukah yang lain? Ataukah nama bukanlah si penyandang nama itu sendiri dan bukan juga yang lain? Ini termasuk salah satu bid’ah yang dilontarkan para ahli kalam. Padahal, nama itu kadang yang dimaksudkan adalah si penyandang nama itu sendiri, seperti firman Allah ﷻ: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ “*Sucikanlah nama Rabbmu Yang Mahatinggi.*” (QS. Al-A’lâ [87]: 1) Dengan demikian, Dzat yang dimahasucikan adalah Allah ﷻ. Seperti yang juga tercantum dalam bab ini; bahwa Dzat yang diminta perlindungan dan dimohon, adalah si penyandang nama tersebut, yaitu Allah. Kadang pula, yang dimaksudkan nama adalah selain si penyandang nama itu sendiri, seperti ayat: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ﴾ “(Allah berfirman): ‘Wahai Zakaria! Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya.’” (QS. Maryam [19]: 7) Nama Yahya bukanlah diri Yahya itu sendiri. Wallâhu a’lam. Lihat *Fatawa Ibnu Taimiyah* (VI/185-212), dan *at-Tabshîr fi Ma’âlimid Din* karya Ibnu Jarir ath-Thabari (hlm. 108).

Oleh karena itu, sah hukumnya memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, sebagaimana sah pula meminta perlindungan dengan menyebut Dzāt-Nya.

Terkait syubhat kelompok Qadariyah mengenai banyaknya nama menunjukkan banyaknya dzat, tanggapannya adalah sebagai berikut. Ketika nama disebut, yang dimaksudkan adalah si penyandang nama, seperti yang telah kami tegaskan. Kadang pula, nama disebut dan yang dimaksudkan adalah menyebut nama Allah. Inilah yang dimaksudkan hadits tentang nama-nama Allah.

Pada bab ini, al-Bukhari menyebut sembilan hadits yang berkaitan seluruhnya dengan mencari keberkahan nama Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama-Nya, dan memohon perlindungan dengan menyebut nama-nama-Nya.

Hadits pertama;

Hadits Abu Hurairah ihwal doa saat hendak tidur. Syarah hadits ini disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “ad-Da’âwât”. Di dalam hadits ini, tercantum lafazh: [بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ] “Dengan nama-Mu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan nama-Mu pula aku mengangkatnya (bangun).”

Ibnu Baththal menerangkan: “Lafazh ‘meletakkan’ di-*mudhaf*-kan kepada nama, sedang lafazh ‘mengangkat’ di-*mudhaf*-kan kepada Dzāt. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan nama adalah dzat. Dan Dzāt-Nyalah yang dimintai pertolongan untuk dapat mengangkat dan meletakkan lambung, bukan kata yang dimintai pertolongan.

Perkataan: [عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqburi, dari Abu Hurairah.” Ad-Daruquthni berkata dalam kitab *Gharâ’ib Malik*, yakni setelah dirinya men-*takhrij* hadits ini dari beberapa jalur dari Abdul Aziz bin Abdillah al-Uwaisi, syaikh atau gurunya al-Bukhari dalam hadits ini: “Saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Malik, selain al-Uwaisi. Ibrahim bin Thuhman menukil hadits ini dari Malik, dari Sa’id, dari Nabi ﷺ, secara *mursal*.”

Perkataan: [فَلْيَنْفُضْهُ بِصِنْفَةٍ تَوْبِهِ] “Hendaklah ia mengibaskannya dengan ujung pakaiannya.” Lafazh الصِّنْفَةُ dibaca dengan cara memberi harakat *kasrah* pada huruf *nun*, dan setelahnya huruf *fa*, artinya ujung pakaian. Pendapat lain mengartikan; pinggiran pakaian. Pendapat lain mengartikan; sisi pakaian. Pendapat lain lagi mengartikan; tepi pakaian yang ada rumbainya. Disebutkan di dalam *an-Nihâyah*: “الصِّنْفَةُ” adalah ujung pakaian yang ada di samping pinggirannya.”

Saya (Ibnu Hajar) nyatakan: Hadits ini sudah disampaikan dalam Kitab “ad-Da’âwât” dengan lafazh: [دَاخِلَةً إِزَارِهِ] “Dengan bagian dalam sarungnya.” Maknanya juga sudah disampaikan di sana. Lebih utama lagi dikatakan, bahwa yang dimaksud lafazh ini adalah ujung pakaian bagian dalam. Demikianlah yang terbaik, untuk menyatukan di antara dua riwayat yang terlihat berseberangan.

Perkataan: [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] “Sebanyak tiga kali.” Demikianlah Malik menambahkan lafazh ini di dua riwayat; riwayat *maushul* dan riwayat *mursal*. Lafazh tambahan tersebut pun diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar al-Umari.

Ad-Daruquthni membedakan di antara dua riwayat di atas, dalam hadits yang ia riwayatkan dari al-Uwais dari Malik dan Abdullah bin Umar al-Umari. Sementara al-Bukhari tidak mencantumkan Abdullah bin Umar al-Umari karena dha’if, yakni hanya menyebut Malik.

Sebelumnya disampaikan pembahasan ihwal bolehnya membuang (menganulir) perawi dha’if dan hanya menyebut perawi *tsiqah*. Yaitu, ketika keduanya sama-sama meriwayatkan hadits yang sama, seperti yang tercantum dalam kitab *al-I’tishâm*.

Tindakan yang dilakukan oleh al-Bukhari ini menunjukkan boleh. Hanya saja, hal ini tidaklah berlaku secara umum. Karena al-Bukhari kadang membuang perawi yang dha’if, seperti yang tercantum dalam hadits ini. Namun, sesekali pula menyebutnya. Hanya saja, menyebut si perawi dengan *kuniah* Ibnu Fulan, seperti yang diingatkan di dalam kitab *al-I’tishâm* sebelumnya.

Dua riwayat tersebut dapat disatukan sebagai berikut. Al-Bukhari membuang perawi yang dha'if marakala lafazh hadits milik perawi *tsiqah* yang dia sebutkan berbeda dengan lafazh hadits milik perawi dha'if yang tidak ia cantumkan.

Perkataan: [فَاغْفِرْ لَهَا] “Maka ampunilah ia.” Hadits ini dicantumkan sebelumnya dalam Kitab “ad-Da’âwât” dengan lafazh: [فَارْحَمَهَا]. Kedua lafazh ini disatukan oleh Ismail bin Umayyah dalam riwayatnya dari Sa’id al-Maqburi.

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Mukhlis pada bagian akhir jilid pertama dari kitab *al-Fawâ'id* miliknya.

Perkataan: [عَقَبَةُ تَابِعُهُ يَحْيَى] “(Hadits) Uqbah juga diriwayatkan oleh Yahya,” nama lengkapnya adalah Yahya bin Sa’id al-Qaththan. Adapun nama lengkap Ubaidullah adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari. Nama lengkap Sa’id adalah Sa’id al-Maqburi. Sedangkan nama lengkap Zuhair adalah Zuhair bin Mu’awiyah. Lantas, nama lengkap Abu Dhamrah adalah Anas bin Iyadh.

Yang dimaksudkan dari pencantuman riwayat-riwayat *ta’liq* ini adalah untuk menjelaskan perbedaan pendapat terkait perawi bernama Sa’id al-Maqburi; apakah ia meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah tanpa perantara, ataukah ia meriwayatkannya dengan perantara. Itulah inti penyebutannya.

Di dalam bahasan sebelumnya, dijelaskan siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang tersambung seluruhnya, tepatnya dalam Kitab “ad-Da’âwât”.

Hadits kedua dan ketiga;

Hadits Hudzaifah dan Abu Dzar terkait dengan doa hendak tidur. Tercantum dalam hadits ini; [اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ] “Ya Allah! Dengan nama-Mu aku hidup, dan (dengan nama-Mu) aku mati.”

Syarah dua hadits ini sudah disampaikan sebelumnya, juga di dalam Kitab “ad-Da’âwât”.

Hadits keempat;

Hadits Abdullah bin Abbas terkait doa saat hendak berhubungan badan antara suami-istri. Syarah hadits ini disampaikan sebelumnya, yakni dalam Kitab “an-Nikâh”.

Perkataan: [فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ] “Karena jikalau (dari hubungan) di antara keduanya ditakdirkan (melahirkan) seorang anak,” maksudnya jika dari hubungan badan di antara kedua pasangan telah ditakdirkan (melahirkan seorang anak), karena takdir adalah sesuatu yang sudah ada sejak zaman azali. Hanya saja, hadits ini diungkap dengan bentuk *mudhara’ah* karena berhubungan dengan kaitan takdir tersebut.

Hadits kelima;

Hadits Adi terkait buruan. Syarah hadits ini sudah saya sampaikan sebelumnya dalam Kitab “adz-Dzabâ’ih”.

Hadits keenam;

Hadits Aisyah berkaitan dengan perintah membaca *basmalah* saat hendak makan. Hadits ini juga telah diutarakan sebelumnya di dalam Kitab “adz-Dzabâ’ih”.

Perkataan dalam hadits ini: [تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdirrahman.” Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdirrahman ath-Thafawi. Dan nama lengkap Abdul Aziz bin Muhammad ini adalah Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi. Dan, nama lengkap Usamah bin Hafsh adalah Usamah bin Hafsh al-Madani.

Hadits ini disampaikan sebelumnya di dalam Kitab “adz-Dzabâ’ih”, beserta keterangan ihwal siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad tersambung. Jalur riwayat ad-Darawardi itu disambungkan oleh Muhammad bin Abi Umar al-Adani di dalam kitab *Musnad*-nya, dari Muhammad bin Abi Umar.

Penjelasan tentang sanad hadits ini disampaikan secara lebih lengkap di dalam Kitab “adz-Dzabâ’ih”, tidak seperti yang tertera di sini.



DUA CATATAN PENTING

Pertama; perkataan: [تَابَعَهُ] dan seterusnya, ia disebutkan setelah hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada urutan pertama bab ini, seperti yang tercantum pada riwayat Karimah, al-Ashili, dan lainnya. Yang benar adalah redaksi yang tercantum di dalam riwayat Abu Dzar dan lainnya, bahwa lafazh: [تَابَعَهُ] dan seterusnya ini disebutkan setelah hadits Aisyah yang merupakan hadits keenam dalam bab ini.

Kedua; lafazh riwayat ini: [أَنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثًا عَاهَدُهُمْ بِالْشِّرْكِ. يَأْتُونَنَا] “Di sini ada sejumlah orang yang belum lama meninggalkan kesyirikan. Lantas mereka membawa daging untuk karani,” dengan lafazh يَأْتُونَنَا, dengan satu huruf *nun* saja. Lafazh ini menurut dialek orang yang membuang *nun* dan me-*rafa*’-kannya. Sementara al-Kirmani membolehkan lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *nun*; يَأْتُونَنَا, demi menjaga dialek yang masyhur. Hanya saja, harakat *tasydid* atas lafazh seperti ini amat jarang dipergunakan.

Hadits ketujuh;

Hadits Anas tentang berkorban dengan dua ekor domba. Tertera lafazhnya: [فَسَمَّى وَكَبَّرَ] “Beliau kemudian menyebut nama Allah, dan membaca takbir.”

Syarah hadits ini diulas pada Kitab “al-Adhâhî”.

Hadits kedelapan;

Hadits Jundub terkait larangan menyembelih sebelum shalat Ied. Di dalam hadits ini tercantum perkataan: [فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ] “Hendaklah ia menyembelih dengan menyebut nama Allah.” Syarah hadits ini juga sudah disampaikan dalam Kitab “al-Adhâhî”.

Hadits kesembilan;

Hadits Ibnu Umar: [لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ] “Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut ayah-ayah kalian.” Syarah hadits ini dikemukakan sebelumnya, yakni di dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr”.

Nu'aim bin Hammad berkata dalam kitab *ar-Radd 'alal Jahmiyah*: “Hadits-hadits ini—yaitu beberapa hadits terkait membaca *isti'adzah* dengan menyebut nama-nama Allah, kalimat-kalimat Allah, dan juga meminta dengan nama-nama dan kalimat-kalimat-Nya, seperti hadits yang tercantum di dalam bab ini, juga hadits Aisyah serta Abu Sa'id: [بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ] ‘Dengan nama Allah, aku meruqyahmu.’ Dua hadits ini tercantum dalam kitab *Shahîh Muslim*. Dan terkait permasalahan ini, terdapat hadits semakna yang diriwayatkan dari Ubadah, Maimunah, Abu Hurairah, dan lainnya yang tercantum dalam riwayat an-Nasa-i serta lainnya, dengan sanad-sanad yang bagus. Bahwa semua hadits ini menunjukkan bahwa al-Qur-an bukanlah makhluk. Karena andaikan Al-Qur-an makhluk, tentulah Nabi ﷺ tidak memohon perlindungan dengannya, karena makhluk tidak boleh diminta perlindungan. Allah ﷻ berfirman: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ ‘Maka mintalah perlindungan kepada Allah.’ Dan Nabi ﷺ bersabda: [وَإِذَا اسْتَعِذْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ] ‘Dan jika kamu meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah.’”

Imam Ahmad berkata di dalam kitab *as-Sunnah*: “Jahmiyah berkata kepada orang yang mengatakan bahwa Allah sejak dahulu kala tetap menyandang nama-nama dan sifat-sifat-Nya: ‘Kalian ini berkata seperti ucapan kaum Nasrani, mereka menjadikan selain Allah bersama-Nya,’ lalu mereka menjawab: ‘Kami mengatakan bahwa Ia Tuhan yang Esa dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Maka kami hanya mensifatinya dengan sifat Esa dengan sifat-sifat-Nya, sebagaimana yang Ia firmankan: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾ ‘Biarkanlah Aku (yang bertindak) terhadap orang yang Aku sendiri telah menciptakannya.’ (QS. Al-Muddatstsir [74]: 11) Allah menyifati dirinya dengan sifat kesendirian meskipun Ia memiliki lisan, dua mata, dua telinga, pendengaran, dan juga penglihatan. Namun demikian, sifat-sifat ini tidak mengeluarkan keberadaan-Nya yang Esa. Sungguh, Allah memiliki sifat-sifat yang luhur.”



Perkataan Tentang Dzat, Sifat-sifat, Dan Nama-nama Allah ﷻ

**Khubaib Berkata: "Itu karena
Dzat Tuhan," Dia Menyebut Dzat
Dengan Menyebut Nama Allah ﷻ .**

١٤ - بَاب مَا يُذَكَّرُ فِي الذَّاتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَقَالَ خُبَيْبٌ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ
فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تَعَالَى

٧٤٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيِّ حَلِيفُ لَبْنِي
زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِيِّ فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ
بُنُ عِيَاضٍ أَنَّ ابْنَةَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنََّّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ

³⁹ Pada naskah (ص) tidak tercantum: عَزَّ.

مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ
خُبَيْبُ الْأَنْصَارِيِّ:

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ لِلَّهِ مَضْرَعِي
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَاءُ يَبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ
فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ
أُصِيبُوا.

7402. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib dari az-Zuhri, Amr bin Abi Sufyan bin Usaid bin Jariyah ats-Tsaqafi, sekutu Bani Zuhrah, dan dia termasuk salah satu di antara sahabat-sahabat Abu Hurairah, mengabarkan kepadaku; Bahwa Abu Hurairah bercerita: "Rasulullah ﷺ mengirim sepuluh orang, di antara mereka Khubaib al-Anshari, lalu Ubaidullah bin Iyadh mengabarkan kepadaku, bahwa putri al-Harits mengabarkan kepadanya, bahwa ketika mereka (yakni orang-orang kafir Quraisy) berkumpul, Khubaib pun meminjam silet kepadanya (putri al-Harits) untuk mencukur bulu kemaluannya. Lalu ketika mereka (orang-orang kafir Quraisy) membawa Khubaib keluar dari Tanah Haram untuk membunuhnya, Khubaib al-Anshari berkata:

Aku tak peduli ketika aku terbunuh dalam kondisi muslim

Di atas sisi tubuh manapun, kematianku karena Allah

Itu karena Dzat Tuhan. Jika berkehendak ...

Ia akan memberkahi bagian-bagian daging tubuh(ku) yang tercerai-berai

Ia kemudian dibunuh oleh Ibnul Harits, lalu sesudah itu Nabi ﷺ memberitahukan kabar ihwal mereka ini kepada sahabat-sahabat beliau, yakni tepat pada hari ketika mereka terbunuh.

Perkataan: [بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الذَّاتِ وَالتَّعُوتِ وَأَسَامِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ] “Bab: Perkataan-perkataan tentang Dzat, Sifat-sifat, dan Nama-nama Allah ﷻ.” Yakni, perkataan-perkataan yang disebutkan terkait dengan Dzat Allah, dan sifat-sifat-Nya, mana yang boleh disebutkan di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mana yang tidak boleh disebutkan karena tidak ada nash yang menunjukkannya.

Terkait dzat, ar-Raghib berkata: “Lafazh *dzat* ialah bentuk *ta'nits* dari lafazh *dzu*. Lafazh ini adalah kata yang digunakan untuk menyifati nama-nama jenis dan macam. Lafazh ini di-*mudhaf*-kan kepada *isim zhahir*, bukan pada *isim dhamir*. Lafazh ini bisa saja dijamakkan, dan hanya bisa digunakan dengan di-*mudhaf*-kan. Orang Arab menyebut lafazh “dzat” untuk suatu benda. Mereka juga menggunakan lafazh ini dalam bentuk tunggal dan jamak, dengan memasukkan huruf *lam* dan *alif* padanya. Mereka menggunakan lafazh tersebut untuk makna *nafsh* (jiwa) dan sesuatu hal yang khusus. Hanya saja, lafazh ini bukan bahasa Arab.” Demikian penuturan ar-Raghib.

Iyadh menjelaskan: “Dzat sesuatu adalah jiwa dan hakikatnya. Ahli bahasa Arab menggunakan lafazh Dzat dengan menyebut huruf *alif* dan *lam*; الذَّاتِ. Hanya saja, mereka ini dinyatakan keliru oleh para ahli nahwu. Meski sebagian di antara para ahli nahwu membolehkannya, karena lafazh ini bermakna *nafs* (jiwa) dan hakikat sesuatu. Penggunaan lafazh dzat dengan makna seperti ini juga terdapat di dalam bait syair, hanya saja tidak lumrah.

Penggunaan lafazh dzat oleh al-Bukhari menunjukkan keterangan di atas, bahwasanya yang dimaksud dzat adalah jiwa sesuatu menurut istilah para ahli ilmu kalam terkait Allah ﷻ. Karena itulah, al-Bukhari membedakan antara sifat dan dzat.

Ibnu Burhan berkata: “Penggunaan lafazh Dzat oleh para ahli ilmu kalam untuk Allah ﷻ, adalah salah satu bentuk kebodohan mereka, karena lafazh dzat adalah bentuk *ta'nits* dari kata “dzu”, yang berarti

luhurlah keagungan Allah. Lafazh *dzu* tidak boleh ditambah *ta ta'nits*. Karenanya, lafazh '*allamah* tidak dibolehkan meski untuk orang yang paling berilmu di antara seluruh alam sekalipun."

Ibnu Burhan juga berkata: "Perkataan dari para ahli ilmu kalam; 'Sifat-sifat dzatiah,' ini juga termasuk salah satu kebodohan mereka, karena nisbat kepada *dzat* adalah *dzawi*."

At-Taj al-Kindi berkata tentang bantahan terhadap al-Khathib bin Nabatah ihwal perkataannya: "Esensi Allah adalah *Dzat-Nya*," "*Dzat* bermakna pemilik. Lafazh *dzat* adalah bentuk *ta'nits* dari kata *dzu*. Di dalam bahasa, lafazh *dzu* hanyalah memiliki petunjuk seperti itu. Penggunaan lafazh *dzat* yang diartikan jiwa seperti yang dikemukakan oleh para ahli ilmu kalam, ini keliru menurut para ahli *tabhiq*."

Tanggapan atasnya; Tang tidak diperbolehkan ialah jika kata *dzat* digunakan untuk arti pemilik. Adapun jika kata *dzat* tidak digunakan untuk makna tersebut, dan digunakan untuk makna nama, sah-sah saja berdasarkan firman Allah: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ "Sungguh, Allah Maha Mengetahui (segala) isi hati." (QS. Hūd [11]: 5) Yakni, isi hati.

Al-Mutharrizi menuturkan, bahwa setiap *dzat* itu sesuatu. Namun tidak setiap sesuatu itu *dzat*. Abu al-Husain Faris bersyair;

*sebaik-baik sepupu suatu kaum terkait hartanya adalah
ketika sebagian kaumnya memiliki hak berlimpah dalam hartanya*

Ada kemungkinan, lafazh *saat* di sini sebagai kata sisipan, seperti perkataan orang; *zatu lailatin*. Keterangan tentang hal ini sudah saya sebutkan dalam Kitab "al-'Ilm", pada Bab: *al-'Izhah bil lail*.

An-Nawawi berkata di dalam *at-Tahdzîb*-nya: "Adapun perkataan mereka—para fuqaha—dalam Bab: sumpah: 'Jika seseorang bersumpah dengan menyebut suatu sifat di antara sifat-sifat *dzat*,' dan perkataan yang tercantum di dalam *al-Muhadzdzab*: 'Warna—seperti hitam dan putih—adalah sifat yang melekat pada *dzat*. Yang mereka maksudkan dari *dzat* adalah hakikat. Lafazh ini adalah istilah para ahli ilmu kalam, dan sebagian ahli sastra mengingkari lafazh ini."

An-Nawawi juga berkata: “Lafazh dzat bermakna hakikat, tidak dikenal dalam bahasa Arab.” Ia berkata: “Pengingkaran ini mungkar, karena al-Wahidi berkata terkait ayat ini: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ ‘Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu,’ (QS. Al-Anfâl [8]: 1) “Tsa’lab berkata: ‘Yakni, kondisi di antara kalian.’ Jadi dengan demikian, lafazh dzat dalam bentuk *ta’nits* bermakna kondisi menurut Tsa’lab.’

Az-Zajjaj berkata: ‘Makna dzat adalah hakikat, dan yang dimaksud البَيْن adalah hubungan. Dengan demikian, asumsinya sebagai berikut; فَأَصْلِحُوا حَقِيقَةَ وَصْلِكُمْ, maka perbaikilah hakikat hubungan kalian.’”

Al-Wahidi mengatakan: “Dengan demikian, lafazh dzat menurut az-Zajjaj bermakna jiwa. Selain az-Zajjaj mengatakan: ‘Dzat di dalam ayat ini adalah kiasan yang bermakna pertikaian. Maknanya, mereka diperintahkan untuk berdamai.’”

Sedikit penjelasan lain tentang makna ذَاتِ يَدِهِ sudah disampaikan pada akhir-akhir Kitab “an-Nafaqât”.

Adapun التَّعُوثُ, lafazh ini adalah bentuk jamak dari lafazh: التَّعْتُ, artinya sifat. Kalimat; نَعَتَ فُلَانٌ نَعْتًا, ini sama seperti kalimat وَصَفَهُ وَصْفًا, artinya seseorang menyifati si fulan dengan sifat yang jelas. Sementara bentuk *wazan* dan makna lafazh *na’ata*, sama seperti lafazh *washafa*. Pembahasan tentang lafazh الصِّفَةِ sudah disampaikan sebelumnya pada awal-awal Kitab “at-Tauhid”.

Adapun الْأَسْمَاءُ, lafazh ini ialah bentuk jamak dari lafazh الاسم, juga dijamakkan dalam bentuk أَسْمَاء. Ibnu Baththal berkata: “Nama-nama Allah ﷻ terdiri dari tiga macam. *Pertama*; nama-nama yang merujuk kepada Dzat-Nya, yakni; Allah. *Kedua*; nama-nama yang merujuk pada sifat yang melekat pada diri-Nya, seperti; *Al-Hayyu* (Maha Hidup). Dan *ketiga*; yaitu nama-nama yang merujuk kepada perbuatan-Nya, seperti *Al-Khaliq* (Maha Pencipta).

Cara menetapkan nama-nama Allah ﷻ adalah melalui dalil *sama’i*. Perbedaan antara sifat-sifat dzat dan sifat-sifat perbuatan adalah bahwa

sifat-sifat dzat melekat pada diri-Nya, sedangkan sifat-sifat perbuatan berlaku dengan kuasa dan adanya sesuatu yang diperbuat berdasarkan kehendak-Nya.”⁴⁰

Perkataan: [وَقَالَ خُبَيْبٌ] “Khubaib berkata.” Lafazh ini dibaca dengan huruf *kha*, huruf *ba*, dan berbentuk *tashghir*. Nama lengkapnya adalah Khubaib bin Adi al-Anshari.

Perkataan: [وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ] “Itu karena Dzat Tuhan,” bahwasanya lafazh ini mengisyaratkan pada bait syair tersebut dalam hadits yang dicantumkan pada bab ini.

Syarah lafazh ini sudah disampaikan sebelumnya secara lengkap dalam Kitab “al-Maghâzî”. Juga disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd”, pada Bab: *Hal yusta'tsaru ar-rajulu*.

Perkataan: [فَذَكَرَ الذَّاتَ بِاسْمِهِ تَعَالَى] yakni Khubaib menyebutkan Dzat seraya menyebut nama Allah. Atau, ia menyebut hakikat Allah dengan menyebut Dzat. Demikian seperti dinyatakan oleh al-Kirmani.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Menurut zhahir lafazh, yang dimaksud Khubaib adalah me-*mudhaf*-kan lafazh الذَّاتِ kepada nama Allah. Bahwa Nabi ﷺ mendengar ucapan tersebut, dan beliau tidak mengingkarinya. Artinya, penggunaan lafazh ini dibolehkan.

Al-Kirmani menyatakan: “Dikatakan dalam salah satu pendapat—perkataan [ذَاتُ الْإِلَهِ]—tidaklah menunjukkan isi judul bab, karena Dzat yang dimaksudkan bukan bermakna hakikat, yang dimaksudkan oleh al-Bukhari. Yang dimaksud dzat dalam perkataan Khubaib adalah ada dalam ketaatan kepada Allah, atau di jalan Allah.

Tanggapannya; Yang dimaksudkan al-Bukhari tidak lain bolehnya menyebut lafazh *dzat* secara garis besar.”

⁴⁰ Para ahli kalam dan pengikut-pengikutnya tidak sependapat terkait pembagian sifat-sifat. Sifat-sifat dzat dan sifat-sifat perbuatan yang disampaikan al-Hafizh di sini benar. Hanya saja, sifat-sifat dzat Allah melekat selama-lamanya dan sejak zaman azali, tanpa pernah terlepas dari-Nya, seperti sifat *ilmu*, *hidup*, dan *mendengar*. Sifat-sifat perbuatan juga melekat pada Allah, terkait kehendak-Nya, seperti *bersemayam*, *turun*, *tertawa*, dan *murka*. Akan tetapi, sifat-sifat perbuatan itu tidak melekat pada Dzat-Nya, seperti halnya sifat-sifat dzatiyah. *Wallâhu a'lam*.

Tanggapannya lebih kuat daripada jawabannya. Bantahan tersebut disampaikan oleh Syaikh Taqiyuddin as-Subki dalam riwayat nukilan syaikh kami, Abul Fadhl al-Hafizh, kepada kami, dari as-Subki.

Al-Baihaqi dalam kitab *al-Asmâ' wash Shifât* mencantumkan Bab: *Mâ ja'a fidz dzât*. Lalu al-Baihaqi mencantumkan hadits Abu Hurairah yang disepakati shahih oleh al-Bukhari dan Muslim, ihwal Ibrahim رضي الله عنه: [إِلَّا ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ اِثْنَتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ] “Kecuali tiga kali dusta; dua (di antaranya) tentang Allah.” Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam Bab: *Ibrahim*, dari Kitab “*Ahâdîtsul Anbiyâ*”.

Hadits Abu Hurairah yang tercantum dalam judul ini dari riwayat Ibnu Abbas: [تَفَكَّرُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللَّهِ] “Pikirkanlah segala sesuatu, namun janganlah kalian memikirkan Dzat Allah,” hadits ini *mauquf*, dan sanadnya dinilai *jayyid* (bagus).

Lalu hadits Abud Darda: [لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفَقْهِ حَتَّى تَمُوتَ النَّاسُ فِي ذَاتِ اللَّهِ] “Pahamilah dengan sepenuh pemahaman, sampai kau membenci semua orang karena Dzat Allah,” bahwa para perawi yang meriwayatkannya *tsiqah*, hanya saja sanadnya terputus.

Lafazh “dzat” dalam hadits-hadits di atas bermakna demi, atau hak. Makna seperti ini sama seperti perkataan Hassan:

وَأَنَّ أَحَا الْأَحْقَافِ إِذَا قَامَ فِيهِمْ يُجَاهِدُ فِي ذَاتِ إِلَهِ وَيَعْدِلُ

sungguh, saudara kaum Ad (Hud) ketika berdiri di tengah mereka ia berjihad karena Dzat Allah, dan berlaku adil

Makna ini sama seperti firman Allah ﷻ yang menirukan perkataan seseorang: ﴿بَخَسَرْتُ عَلَى مَا قَرَضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ “Alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah.” (QS. Az-Zumar [39]: 56)

Zhahirnya, boleh menyebut lafazh dzat, akan tetapi bukan dengan makna buatan para ahli ilmu kalam. Penggunaan kata ini dibolehkan manakala diketahui maksudnya adalah jiwa, karena lafazh *nafs* (jiwa) tercantum di dalam kitab yang mulia (al-Qur-an).

Karena rahasia inilah, penulis (al-Bukhari) menyebutkan lafazh *nafs* (jiwa) pada judul bab setelah bab ini. Selanjutnya, disampaikan dalam Bab: *al-Wajh* bahwa yang dimaksudkan wajah adalah keridhaan.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Dalam persoalan aqidah, Anda harus mengatakan tentang sifat-sifat yang sulit dipahami: ‘Sifat-sifat tersebut ha—yakni benar—sesuai makna yang dikehendaki oleh Allah. Siapa saja yang menakwilkannya, maka perlu kami perhatikan terlebih dahulu; jika takwilnya mendekati makna bahasa Arab, berarti kami tidak harus memungkiri penakwilan tersebut. Namun, kalau penakwilannya jauh dari makna bahasa, kami tidak menyatakan pandangan apa pun, lalu kami kembali pada pembenaran akan sifat-sifat tersebut dengan disertai sikap memahasucikan Allah. Jika lafazh tersebut memiliki makna yang zhahir dan dimengerti melalui perkataan orang-orang Arab, kami pun mengalihkannya pada makna tersebut, berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ ‘Atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah.’ (QS. Az-Zumar [39]: 56) Sebab yang dimaksudkan dari lafazh ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾, menurut penggunaan yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, adalah hak Allah, sehingga ia harus dialihkan pada makna tersebut.

Demikian halnya sabda beliau: [إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ] ‘Sungguh, hati anak-cucu Adam berada di antara dua jari dari jari-jari *Ar-Rahmân*,’ karena yang dimaksudkan di sini ialah; hati anak Adam diperlakukan sesuai kuasa Allah dan apa yang Dia lakukan padanya. Demikian halnya firman-Nya berikut: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴾ ‘Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya.’ (QS. An-Nahl [16]: 26) Maknanya adalah; Allah menghancurkan rumah-rumah mereka. Dan firman-Nya: ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ ‘Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah.’ (QS. Al-Insân [76]: 9) Maknanya adalah karena Allah ﷻ. Silakan Anda mengiyaskan nash-nash lainnya seperti itu.”

Penjelasan Ibnu Daqiqil Ied di atas dapat dikatakan sempurna. Jelas sekali, hingga dapat membuat siapa saja paham. Tapi, jarang ada orang yang menyadarinya.

Selain Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Para ahli *tabhiq* sepakat bahwa hakikat Allah berbeda dengan seluruh hakikat lainnya. Sebagian ahli kalam berpendapat bahwa hakikat Allah dilihat dari sisi Dzat sama seperti semua dzat-dzat lainnya. Bedanya, hakikat Allah itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan semua dzat-dzat lainnya, seperti wajib adanya, kuasa yang sempurna, dan ilmu yang sempurna.

Tanggapan; Tatkala ada hal-hal yang sama dari sisi kesempurnaan hakikat, maka apa yang berlaku bagi salah satu di antaranya, maka ia juga berlaku bagi yang lain. Konsekuensinya, pernyataan ini mengklaim adanya persamaan yang mustahil.

Alasan lain, landasan pernyataan mereka ini adalah mengqiyaskan sesuatu yang tidak tampak dengan sesuatu yang tampak. Inilah landasan segala kerancuan. Yang benar, menahan diri dari pembahasan seperti ini, menyerahkannya kepada Allah, serta cukup mengimani seluruh yang Allah wajibkan sesuatu ketetapan-Nya, atau memahasakan Allah dari segala sifat yang tidak pantas secara garis besar;⁴¹ seperti yang tercantum di dalam kitab-Nya, atau melalui lisan nabi-Nya. *Billâhi tawfiq*.

Andaikan tidak ada alasan apa pun terkait kenapa harus men-*tarjih tafwidh* atas *takwil*, selain pelaku takwil tidak memastikan kebenaran takwilnya, berbeda dengan pelaku *tafwidh*, tentu sudah cukup untuk menjadi alasannya.

⁴¹ Menyerahkan sifat-sifat Allah kepada Allah, yang diwajibkan adalah menyerahkan pengetahuan tentang *kaifiyat* (cara)-nya. Inilah yang diwajibkan terkait sifat-sifat Allah, seperti yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya menurut kalangan Ahlus Sunnah. Sedangkan makna-maknanya tentu sudah diketahui. Hanya saja, sifat-sifat Allah tidak sama seperti sifat-sifat makhluk-Nya, seperti yang dikatakan Malik رحمه الله: “Bersemayam itu sudah diketahui, tapi hakikatnya tidak diketahui, mengimannya wajib, dan menanyakannya bid’ah.” Demikian halnya tentang sifat cinta, kasih sayang, murka, ridha, ilmu, kuasa, jiwa, kaki, jari-jari, dan sifat-lainnya yang tercantum di dalam nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah. Pernyataan yang benar terkait permasalahan ini adalah yang dinyatakan Malik dan imam selainnya dari kalangan Ahlus Sunnah, bahwa makna sifat-sifat Allah diketahui namun hakikatnya tidak diketahui. Dalam seluruh makna sifat-sifat-Nya, Allah sama sekali tidak menyerupai makhluk-Nya, seperti yang Dia saripaikan dalam: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11) Juga di dalam ayat-ayat dan hadits-hadits serupa. Setiap mukmin lelaki dan perempuan wajib berpegang-teguh pada apa yang dinyatakan Ahlus Sunnah wal Jama’ah terkait nama-nama, sifat-sifat, dan hal-hal lainnya, serta mewaspadaikan perkataan para ahli bid’ah. Sungguh, Allah jua yang berkenan memberikan pertolongan.

Firman Allah ﷻ:

"Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya." (QS. Ali 'Imrân [3]: 28)

Dan Firman-Nya: "Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu."

(QS. Al-Mâ'idah [5]: 116)

١٥ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ [آل عمران: ٢٨]

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ⁴²

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦]

٧٤٠٣ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ.

⁴² Pada naskah (ق) tertulis: وقول الله تعالى.

7403. Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Syaqq, dari Abdullah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda: "Tidak ada siapa pun yang lebih cemburu melebihi Allah. Karenanya, Ia mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Dan, tidak ada siapa pun yang lebih menyukai pujian melebihi Allah."

٧٤٠٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضَعُ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي.

7404. Abdan meriwayatkan kepada kami; dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ketika Allah menciptakan makhluk, Ia mencatat di dalam Kitab-Nya. Tatkala Allah menetapkan pada diri-Nya, dan meletakkan (tulisan itu) di sisi-Nya, di atas Arsy-Nya, (Dia pun berkata): 'Sungguh, rahmat-Ku mengalahkan murka-Ku.'"

٧٤٠٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ⁴³ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي

⁴³ Pada naskah (ص) tertulis: رسول الله.

مَلَا خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ
إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمِينِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً.

7405. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia mengutarakan: Nabi ﷺ pernah bersabda: "Allah ﷻ berfirman: 'Aku—kuasa untuk memperlakukan hamba-Ku—seperti yang hamba-Ku duga terhadap-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia menyebut-Ku. Jika ia menyebut-Ku di dalam dirinya, Aku pun akan menyebutnya di dalam diri-Ku. Jika ia menyebut-Ku di tengah-tengah suatu kelompok, Aku menyebutnya pula di tengah-tengah kelompok yang lebih baik daripada mereka. Dan jika ia mendekatkan diri sejengkal kepada-Ku, Aku mendekat sehasta padanya. Jika ia mendekat sehasta kepada-Ku, Aku mendekat satu depa padanya. Jika ia datang pada-Ku dengan berjalan, Aku mendatangnya dengan berjalan cepat.'"

[Hadits nomor 7405 ini juga tercantum pada hadits nomor 7507 (dan hadits nomor) 7537]



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ﴾ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾]

"Bab: Firman Allah ﷻ: "Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya." (QS. Ali 'Imrân [3]: 28) Dan, firman-Nya berikut: "Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu." (QS. Al-Mâ'idah [6]: 116) Ar-Raghib berkata: "Diri-Nya adalah Dzât-Nya. Meski lafazh ini mengharuskan adanya perbedaan dari sisi lafazh ini berbentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilahi*, dari sisi makna ia tetap satu; Allah ﷻ Maha Tinggi Allah dari segala segi."

Ar-Raghib melanjutkan: “Bentuk *idhafah* dari lafazh *an-nafs* di sini adalah *idhafah* yang bermakna kepemilikan. Dan, yang dimaksud jiwa adalah jiwa hamba-hamba-Nya.”

Penakwilan ar-Raghib di atas tampak jelas dan terlalu dipaksakan.⁴⁴ Al-Baihaqi dalam *al-Asmâ' wash Shifât* mencantumkan Bab: *an-Nafs*, lalu menyebut dua ayat ini. Juga ayat-Nya: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ “*Rabbmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya.*” (QS. Al-An’âm [6]: 54) Dan juga firman-Nya: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ “*Dan Aku telah memilihmu (menjadi rasul) untuk diri-Ku.*” (QS. Thaha [20]: 41)

Al-Baihaqi juga menyebutkan sejumlah hadits, di antaranya riwayat yang menyebut lafazh berikut: [أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ] “Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji terhadap diri-Mu,” dan hadits lain yang mencantumkan lafazh berikut: [إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي] “Sungguh, Aku mengharamkan kezhaliman pada diri-Ku.” Dua hadits ini tercantum di dalam *Shahîh Muslim*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Di dalam bab tersebut, al-Baihaqi juga mencantumkan hadits yang menyebut lafazh: [سُبْحَانَ اللَّهِ رِضًا نَفْسِهِ] “Maha Suci Allah, sebanyak kerelaan diri-Nya.” Kemudian al-Baihaqi berkata: “Lafazh النَّفْسُ di dalam perkataan orang-orang Arab memiliki beberapa makna, di antaranya hakikat; seperti perkataan mereka: [فِي نَفْسِ الْأَمْرِ] ‘Di dalam persoalan yang sama,’ meski persoalan tidak memiliki jiwa yang diembuskan. Juga, ia bermakna dzat.”

Al-Baihaqi kembali berkata: “Ada yang mengatakan terkait firman Allah ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ : “*Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu.*” (QS. Al-Mâ'idah [5]: 116) Maknanya adalah Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan dan rahasiakan, sementara aku tidak demikian.

⁴⁴ Beliau (Ibnu Hajar) رحمه الله benar ketika mengatakan bahwa takwil ini menyimpang dan dipaksakan. Bahkan perkataan sebelumnya malah lebih menyimpang dan lebih dipaksakan lagi, yaitu bahwa *idhafah* (penisbatan) lafazh “diri” kepada Allah adalah *idhafah* yang bermakna kepemilikan. Yang benar bahwa “diri” di sini (dalam ayat) adalah dzat-Nya ﷻ. Kita mengimaninya sesuai yang layak bagi Allah, baik dalam menetapkan-Nya ataupun men-tanzih-Nya (menyucikan-Nya) darinya tanpa *tabrif*, *ta'thil*, *takyif*, ataupun *tamtsil*. Wallahu a'lam. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ketika membantah ar-Razi di dalam kitabnya, *Bayan talbis al-Jahmiyyah* dan *al-Fatawa* (IX/292). (رحمته)

Ada juga yang mengatakan, lafazh **النَّفْسُ** disebutkan di sini untuk kesamaan. Pendapat ini terbantah oleh ayat yang tercantum pada awal bab pembahasan. Alasannya, karena lafazh **النَّفْسُ** dalam judul bab ini tidak menunjukkan kesamaan.

Abu Ishaq az-Zajaj mengutarakan terkait dengan firman Allah ﷻ berikut: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ “Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya.” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 28) “Yakni, Allah memperingatkan kamu akan diri-Nya.”

Pemilik kitab *al-Mathâli*’ menuturkan tiga pendapat terkait dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ “Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu.” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 116). **Pendapat pertama**; aku tidak mengetahui Dzat-Mu. **Pendapat kedua**; aku tidak mengetahui apa yang ada dalam keghaiban-Mu. **Pendapat ketiga**; aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri-Mu. Maknanya sama seperti perkataan orang-orang: “Aku tidak mengetahui apa yang kamu ketahui,” ataupun: “Aku tidak mengetahui kehendakmu,” dan: “Aku tidak mengetahui rahasia hatimu,” atau: “Aku tidak mengetahui apa yang akan kamu lakukan.”

Selanjutnya dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits.

SYARAH HADITS

Hadits pertama;

Hadits Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas’ud: [مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ] “Tidak ada siapa pun yang lebih cemburu melebihi Allah.” Juga tercantum lafazh: [وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ] “Dan, tidak ada siapa pun yang lebih menyukai pujian melebihi Allah.” Demikian lafazh hadits ini yang tercantum di dalam bab ini, secara ringkas.

Hadits ini sudah disampaikan dalam bahasan tafsir surah Al-An’âm, dari jalur riwayat Abu Wa’il. Nama lengkapnya Syaqiq bin Salamah, seperti yang disebutkan dalam sanad hadits ini. Hanya saja, lafazh yang disebutkan di sini lebih lengkap.

Yang menjadi sorotan ihwal hadits ini di dalam kitab *ash-Shahihain* adalah Abu Wa'il. Muslim men-takhrij di dalam riwayat Abdurrahman bin Yazid an-Nakha'i dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh sepertinya, dan menambahkan: [وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُدُوِّ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكُتُبَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ] "Dan tidak ada siapa pun yang lebih menyukai alasan melebihi Allah. Karena itulah, Ia menurunkan kitab-kitab dan mengutus rasul-rasul." Tambahan ini, dalam riwayat penulis (al-Bukhari), tercantum dalam hadits al-Mughirah yang akan dikemukakan selanjutnya di dalam Bab: *Lâ syakhsha aghyaru minallâh*.

Ibnu Baththal berkata: "Ayat-ayat dan hadits-hadits ini menetapkan *an-nafs* (jiwa) untuk Allah. Lafazh *an-nafs* memiliki beberapa makna. Yang dimaksud "jiwa Allah" ialah Dzât-Nya, bukan lainnya. Dengan demikian, lafazh *an-nafs* harus diartikan Allah."

Terkait perkataan: [أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ] "Lebih cemburu melebihi Allah," masalah ini sudah dibahas sebelumnya di dalam Kitab "al-Kusuf". Ada juga yang mengatakan bahwasanya *ghairatullâh* adalah kebencian Allah manakala perbuatan-perbuatan keji dilakukan hamba-Nya. Artinya, Allah tidak meridhai perbuatan-perbuatan tersebut. Bukannya Allah tidak menakdirkannya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya murka adalah konsekuensi dari cemburu. Dan konsekuensi murka sendiri adalah kehendak untuk menimpakan hukuman.⁴⁵

Al-Kirmani berkata: "Hadits Ibnu Mas'ud ini tidak menyebutkan lafazh *an-nafs*. Ada kemungkinan, Nabi ﷺ menggunakan lafazh *ahad* untuk menggantikan lafazh *an-nafs*, karena salah satu dari dua lafazh tersebut dapat digunakan untuk yang lainnya—maksudnya, keduanya bisa saling menggantikan." Selanjutnya, al-Kirmani berkata: "Zhahirnya, hadits ini letaknya sebelum bab ini, lalu ia dipindahkan oleh pengganda tulisan ke dalam bab ini." Demikian al-Kirmani.

⁴⁵ Ini merupakan upaya menakwilkan sifat cemburu dan marah Allah. Semestinya kita menetapkan kedua sifat tersebut secara hakiki sebagaimana yang layak bagi-Nya seperti seluruh sifat-sifat-Nya, dengan tanpa *takyif*, *tamtsil*, *tabrif*, ataupun *ta'thîl*. Sesuai ayat: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11). *Wallâhu a'lam*. (ش)

Semua pernyataan ini melalaikan maksud al-Bukhari, karena lafazh *an-nafs* tercantum dalam hadits yang disebutkan oleh al-Bukhari, meski tidak tertera di dalam jalur ini. Hanya saja, al-Bukhari mengisyaratkan lafazh tersebut seperti kebiasaannya, karena al-Bukhari menyebutkan hadits ini dalam tafsir surah Al-An'am dengan lafazh: [لَا شَيْءَ] "Tidak ada sesuatu pun," dan juga di dalam tafsir surah Al-A'râf dengan lafazh: [وَلَا أَحَدَ] "Tidak ada seorang pun."

Selanjutnya, al-Bukhari dan Muslim sepakat menyebutkan lafazh: [أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ] "(Tidak ada seorang pun) yang lebih menyukai pujian, melebihi Allah. Karenanya, Ia memuji diri-Nya." Inilah bagian hadits yang sesuai dengan judul bab.

Al-Bukhari sering kali menyebutkan judul bab yang diambil dari lafazh yang tercantum dalam jalur-jalur hadits yang ia sebutkan, meski bagian tersebut tidak ada di dalam judul babnya. Sebelum al-Kirmani, Ibnul Munir sudah lebih dahulu menjelaskan hal ini.

Ibnul Munir berkata: "Al-Bukhari mencantumkan judul bab dengan menyebutkan lafazh *an-nafs* (jiwa) untuk Yang Maha Pencipta, walau di dalam hadits pertama tidak mencantumkan lafazh *an-nafs* (jiwa). Sisi kesesuaian haditsnya dengan judul bab adalah sebagai berikut; al-Bukhari pada bagian awal pembicaraan menyebut lafazh *ahad*. Dan lafazh *ahad* yang tercantum dalam rangkaian kalimat *nafi* adalah lafazh yang mengungkap tentang jiwa secara khusus. Berbeda dengan lafazh *ahad* yang tercantum pada firman Allah: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ 'Katakanlah (Muhammad): Dialah Allah, Yang Maha Esa.' (QS. Al-Ikhlâsh [112]: 1)"

Demikian penuturan selengkapnyanya dari Ibnul Munir. Sayangnya, Ibnul Munir tidak mengetahui sesuatu yang juga tidak diketahui oleh al-Kirmani sebelumnya. Meski Ibnul Munir menyadari hal seperti ini di beberapa tempat. Selanjutnya, Ibnul Munir berkata: "Perkataan orang; مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ, 'Tidak ada seorang pun di dalam rumah,' tidaklah dipahami bahwa perkataan tersebut menafikan manusia. Karenanya, perkataan orang; مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا, 'Tidak ada siapa pun di dalam rumah, kecuali Zaid,' adalah termasuk pengecualian jenis.

Makna hadits di atas adalah menyebut lafazh أَحَدٌ untuk Allah ﷻ, karena jika penggunaan lafazh ini tidak dibenarkan, tentu rangkaian kalamnya tidak teratur, seperti halnya teraturnya rangkaian kalam ini; مَا أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْ زَيْدٍ, “Tidak ada seorang pun yang lebih berilmu melebihi Zaid,” karena Zaid termasuk salah satu orang yang disebut. Berbeda dengan rangkaian kalam; مَا أَحَدٌ أَحْسَنُ مِنْ تَوْبِي, “Tidak ada seorang pun yang lebih bagus daripada bajuku,” sebab ini tak teratur rangkaiannya, mengingat baju bukanlah manusia.

Hadits kedua;

Perkataan: [كَتَبَ فِي كِتَابِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ] “Ia mencatat di dalam Kitab-Nya, tatkala Ia menetapkan pada diri-Nya.” Demikian redaksi riwayat Abu Dzarr. Sedangkan menurut perawi kitab *Shahih al-Bukhari* lainnya, huruf *wawu* (dalam lafazh وَهُوَ) tidak tercantum. Berdasarkan redaksi riwayat pertama, rangkaian kalimat berikut (وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ) kedudukannya sebagai *hal*. Adapun menurut riwayat kedua, rangkaian kalimat (هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ) sebagai penjelasan untuk lafazh كَتَبَ. Dan lafazh yang tertulis yaitu: [إِنَّ رَحْمَتِي] “Sungguh, rahmat-Ku ...”.

Perkataan: [وَهُوَ], yakni tulisan. [وَضَعُ], lafazh ini dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*, artinya terletak. Lafazh yang tercantum di dalam *al-Jama'* milik al-Humaidi pun seperti itu; [مَوْضِعٌ]. Lafazh ini adalah riwayat al-Isma'ili di dalam hadits yang ia riwayatkan melalui jalur lain, dari Abu Hamzah, yang ada dalam sanad hadits ini. Lafazh حَمَزَةٌ dibaca dengan huruf *ha* dan *za*. Nama Abu Hamzah adalah Muhammad bin Maimun as-Sukkari.

Iyadh menuturkan dari riwayat Abu Dzarr, dengan lafazh berikut: [وَضَعُ] “Meletakkan,” dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan huruf *wawu*, sebagai *fi'il madhi mabni lil fa'il*. Saya juga melihat lafazh ini dalam salah satu naskah salinan yang menjadi acuan—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhadh* dan *tanwin* pada huruf 'ain; وَضَعُ.

Syarah hadits ini sudah disampaikan pada awal-awal Kitab “Bad'ul Khalq”. Sedikit pembahasan tentang hadits ini, akan disampaikan pada

bab: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾, dan juga bab: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ. فِي نَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾, di akhir-akhir Kitab Tauhid ini, *insya Allah*.

Terkait perkataan: [عِنْدَهُ] “Di sisinya,” Ibnu Baththal menerangkan: “Lafazh عِنْدَ menurut bahasa digunakan untuk menunjukkan tempat. Allah Maha Suci dari menempati suatu tempat, karena penempatan adalah sifat yang bisa saja hilang. Artinya, sifat ini bersifat baru. Dan, sesuatu yang bersifat baru itu tidaklah pantas bagi Allah. Karenanya, ada yang mengatakan bahwa makna lafazh ini adalah sudah terdahulu ilmu Allah guna memberikan balasan kepada siapa yang mengamalkan ketaatan kepada-Nya, dan menghukum siapa saja yang berbuat maksiat kepada-Nya. Makna ini didukung oleh firman Allah di dalam riwayat hadits berikutnya: [أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي] ‘Aku—kuasa untuk memperlakukan hamba-Ku—seperti yang hamba-Ku duga terhadap-Ku.’ Dan, lafazh ini jelas tidak menyebutkan tempat.” Ar-Raghib berkata: “عِنْدَ ialah lafazh yang digunakan untuk menunjukkan makna dekat, serta ia digunakan untuk menunjukkan tempat. Inilah aslinya. Lafazh ini juga digunakan untuk menunjukkan keyakinan. Contohnya lafazh; عِنْدِي فِي كَذَا كَذَا, yang artinya tidak lain adalah aku meyakininya seperti ini dan ini.

Juga digunakan untuk menunjukkan kedudukan, yakni sebagaimana firman-Nya berikut ini: ﴿أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ‘Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Rabb mereka.’ (QS. Ali ‘Imrân [3]: 169) Adapun firman-Nya ﷻ : ﴿إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ﴾ ‘Ya Allah, jika (al-Qur-an) ini benar (wahyu) dari Engkau.’ (QS. Al-Anfâl [8]: 32) Maknanya adalah jika memang ini merupakan keputusan-Mu.” Ibnut Tin berkata: “Makna lafazh عِنْدَ di dalam hadits ini adalah pengetahuan bahwa tulisan tersebut diletakkan di atas Arsy.⁴⁶ Adapun penulisan kalimat tersebut bukan dimaksudkan untuk mengingatkan agar Allah ﷻ tidak lupa, karena sesungguhnya,

⁴⁶ Ini penakwilan tidak benar yang dilakukan Ibnut Tin dan juga Ibnu Baththal untuk lafazh عِنْدَ. Yang benar, lafazh ini bagi Allah adalah lafazh hakiki yang layak bagi Allah. Klaim memahasucikan Allah dari tempat, ini sama sekali tidak dibahas di dalam nash-nash. Klaim Bani Israil ini bisa benar dan bisa keliru. Jika yang dimaksudkan dari klaim ini adalah menafikan bahwa Allah menempati suatu tempat serta melekat pada tempat itu, makna ini benar, karena Allah berada di atas segala sesuatu dan jauh dari apa pun. Sementara itu jika yang dimaksudkan adalah menafikan ketinggian dan bersemayam di atas Arsy secara hakiki, maka makna ini bathil. Contoh pernyataan serupa akan disampaikan selanjutnya. *Wallâhu a'lam*. Silakan baca ulasan hadits no. 3804, bab 12, jilid 7, dan hadits no. 7422, dari Kitab “at-Tauhid”, jilid 13.

Allah Maha Suci dari hal manusiawi seperti itu, dan tidak ada sesuatu pun yang samar bagi-Nya. Allah menulis kalimat itu semata untuk para malaikat yang ditugaskan mengurus mukallaf.”

Hadits ketiga;

Perkataan: [يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي] Yakni, Aku kuasa⁴⁷ untuk memperlakukan para hamba-Ku seperti yang ia duga bagaimana Aku⁴⁸ akan memperlakukannya.

Al-Karmani berkata: “Rangkaian lafazh hadits ini mengisyaratkan memperkuat sisi *rajā'* (harapan) melebihi sisi *khauf* (rasa takut), meski sepiantas lalu terlihat seakan-akan sama, karena manakala mendengar kata-kata ini, orang yang berakal pasti tidak menduga adanya ancaman (dalam hal ini sisi rasa takut), karena Allah tidak memilih hal itu untuk diri-Nya sendiri. Namun, ia beralih menduga terwujudnya janji (yang dalam hal ini adalah harapan).” Seperti itulah yang diungkapkan oleh para ahli *tahqiq* (peneliti dan pengkaji), bahwa kondisi ini berlaku bagi orang yang tengah menghadapi kematian. Ia pun didukung oleh hadits: “*Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia, melainkan ia dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah.*” Hadits ini tertera di dalam kitab *Shahîh Muslim*, dari hadits Jabir.

Adapun sebelum menghadapi kematian, terkait sisi yang pertama (rasa takut), terdapat sejumlah pendapat. Berdasarkan pendapat ketiga, rasa takut itu sebaiknya proporsional (pertengahan).

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Yang dimaksud *zhann* di sini tidak lain adalah ilmu, sama seperti firman Allah: ﴿وَعَلَّمُوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ ‘Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja.’ (QS. At-Taubah [9]: 118)

⁴⁷ Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makna hadits ini; Allah dekat dengan dugaan hamba-Nya terhadap-Nya, sehingga Allah memperlakukan si hamba sesuai yang ia duga, entah baik ataupun buruk. Demikian berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad (III/491) dan lainnya, dengan sanad yang *jayyid*, dari Watsilah bin al-Asqa ر.ت.ه. dengan sanad yang tersambung hingga Nabi ﷺ (*marfu'*); “Allah ﷻ berfirman: ‘Aku dekat dengan dugaan hamba-Ku terhadap-Ku, maka silakan ia menduga terhadap-Ku seperti yang ia kehendaki.’” *Wallâhu a'lam*.

⁴⁸ Pada naskah (ق) tertulis: عامله بزيادة هاء.

Al-Qurthubi berkata di dalam *al-Mufhim*: “Ada yang menyatakan bahwa makna ‘seperti yang hamba-Ku duga terhadap diri-Ku’ adalah dugaan terkabulnya doa pada saat berdoa, dugaan diterimanya taubat saat bertaubat, dugaan mendapat ampunan saat memohon ampunan, dugaan mendapat balasan saat melakukan ibadah yang telah memenuhi semua persyaratannya, seraya berpegangan pada tulusnya janji Allah.”

Al-Qurthubi berkata: “Pernyataan ini didukung oleh sabda Nabi ﷺ dalam hadits lain: ‘Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan.’ Untuk itu, siapa pun wajib menunaikan kewajiban dengan sungguh-sungguh, dengan disertai keyakinan bahwasanya Allah menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, karena itulah yang Allah janjikan, dan Dia tak pernah ingkar janji.

Sementara jika orang itu merasa yakin atau menduga bahwa Allah tidak menerima amal ibadahnya, atau ia menganggap amal baik yang ia lakukan selama ini tidak akan membawa guna atau manfaat apa pun, maka ini namanya berputus asa dari rahmat Allah, dan termasuk salah satu dosa besar. Siapa pun yang meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, ia akan diserahkan kepada dugaannya sendiri, seperti disebut dalam salah satu jalur riwayat hadits di atas: ‘Maka itu silakan saja hamba-Ku menduga terhadap-Ku, seperti yang ia kehendaki.’” Al-Qurthubi juga berkata: “Adapun dugaan mendapat ampunan namun disertai terus-menerus melakukan dosa, ini murni kebodohan dan sikap terpedaya, di samping akan menjurus pada paham Murjiah.”

Perkataan: [وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرْنِي] “Dan bahwa Aku bersamanya ketika ia menyebut-Ku.” Yakni, Aku bersamanya dengan ilmu-Ku. Ini sama seperti firman Allah berikut: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ “*Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan melihat.*” (QS. Thaha [20]: 46) Kebersamaan yang tercantum di dalam ayat ini lebih khusus daripada kebersamaan yang tercantum di dalam firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿مَا يَشْكُرُونَ مِنْ فَضْلِي إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ إِنَّمَا كَانُوا﴾ “*Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya ...*,” sampai firman-Nya: “*melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada.*” (QS. Al-Mujâdilah [58]: 7)

Ibnu Abi Jamrah berkata: “Maknanya, Aku bersamanya ketika ia berniat menyebut-Ku.” Ia menegaskan: “Sangat mungkin, dzikir yang dimaksud adalah dzikir dengan lisan saja, atau dengan hati saja, atau dengan hati dan lisan sekaligus, atau dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.” Ia berkata lagi: “Menurut petunjuk hadits-hadits, dzikir itu ada dua macam. *Pertama*; dzikir yang dipastikan manfaatnya untuk pelakunya, sesuai makna yang terkandung dalam hadits ini. *Kedua*; dzikir namun pelakunya justru berada dalam bahaya.”

Ia berkata: “Dzikir jenis pertama disimpulkan dari firman Allah: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ‘Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.’ (QS. Az-Zalzalah [97]: 7) Sementara itu, dzikir jenis kedua disimpulkan dari hadits yang menyebutkan: ‘Barangsiapa yang shalatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, ia semakin jauh dari Allah.’ Namun kalau ia teringat kepada Allah ketika melakukan kemaksiatan dengan merasa takut lantaran perbuatan yang dilakukannya, orang seperti ini diharapkan mendapatkan ampunan.”

Perkataan: [فَإِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي] “Jika ia menyebut-Ku di dalam dirinya, Aku menyebutnya di dalam diri-Ku.” Yakni, jika ia menyebut-Ku dengan memahasucikan diri-Ku secara rahasia, Aku menyebutnya dengan memberinya pahala dan rahmat secara rahasia.

Ibnu Abi Jamrah رحمه الله berkata: “Ada kemungkinan, firman ini sama seperti firman Allah ﷻ: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ ‘Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.’ (QS. Al-Baqarah [2]: 152) Maknanya, ingatlah kepada-Ku dengan mengagungkan-Ku, niscaya Aku mengingat kalian dengan memberikan nikmat kepada kalian.”⁴⁹

Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ “Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain).” (QS. Al-Ankabût [29]: 45) Yakni, ibadah yang paling besar. Karena itulah,

⁴⁹ Kedua takwil ini sama-sama bathil. Yang benar, Allah menyebut hamba-Nya di dalam diri-Nya dan lainnya secara hakiki, yang patut bagi diri-Nya, dengan menetapkan tanpa *tamtsil*, dan memahasucikannya tanpa *ta'thil*. Adapun pahala, rahmat, dan nikmat, semua ini adalah jejak-jejak rahmat dan kebaikan Allah ﷻ. *Wallâhu a'lam*.

barangsiapa yang mengingat-Nya dengan rasa takut, Allah memberinya rasa aman. Dan siapa yang mengingat-Nya dengan merasa sepi, Allah membuatnya senang. Allah ﷻ berfirman: ﴿لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d [13]: 28)

Perkataan: [وَأِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَأٍ يَفْتَحُ الْمِيمُ وَاللَّامُ مَهْمُوزٌ أُنِي جَمَاعَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ] “Jika ia menyebut-Ku di tengah-tengah suatu kelompok, maka Aku menyebutnya di tengah-tengah kelompok yang lebih baik daripada mereka.” Lafazh مَلَأٍ dibaca dengan cara mem-fathah-kan huruf *mim* dan *lam mahmuz*, artinya kelompok.

Sebagian ahlul ilmi berkata: “Dari lafazh hadits ini disimpulkan bahwa dzikir liris lebih utama daripada dzikir keras. Asumsinya yaitu jika hamba menyebut-Ku di dalam diri-Nya, Aku menyebutnya dengan memberi pahala kepadanya, yang Aku tidak memperlihatkan pahala tersebut kepada siapa pun; jika ia menyebut-Ku secara terang-terangan, Aku menyebutnya dengan memberikan pahala kepadanya, yang Aku memperlihatkan pahala tersebut kepada golongan malaikat.”

Menurut Ibnu Baththal: “Nash ini menunjukkan bahwa malaikat lebih utama daripada manusia. Inilah pendapat mayoritas ahlul ilmi. Pendapat ini dikuatkan oleh dalil-dalil dari al-Qur-an, seperti ayat-Nya: ﴿لَا أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ﴾ ‘Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam Surga).’ (QS. Al-A’râf [7]: 20) Makhluk yang abadi tentu lebih utama daripada makhluk yang fana. Dengan demikian, malaikat lebih utama daripada manusia.

Tanggapan; pendapat yang dikenal dari mayoritas Ahlus Sunnah adalah manusia yang shalih lebih baik daripada seluruh jenis makhluk. Kalangan yang lebih mengutamakan malaikat atas manusia adalah para filosof, lalu setelah itu Mu’tazilah, sebagian kecil Ahlus Sunnah dari kalangan sufi, dan sebagian dari kalangan *ahli zhahir* (Zhahiriyyah).

Di antara mereka ada yang membandingkan antara malaikat dan manusia, kemudian mereka berkata: “Hakikat malaikat itu lebih baik dibanding hakikat manusia; karena hakikat malaikat adalah cahaya,

kebaikan, kelembutan. Di samping juga malaikat memiliki ilmu yang luas, kekuatan, dan esensi yang jernih.” Namun hal ini bukan berarti melebihi setiap individu atas setiap individu yang lain, karena bisa saja ada di antara umat manusia yang punya kelebihan itu, atau bahkan lebih. Di antara mereka ada juga yang mengkhususkan perbedaan pendapat terkait permasalahan ini, hanya untuk manusia dan malaikat yang shalih. Ada juga yang mengkhususkannya untuk para nabi.

Selanjutnya, di antara mereka ada yang melebihi malaikat di atas manusia selain para nabi. Dan ada pula yang melebihi malaikat atas para nabi, kecuali nabi kita: Muhammad ﷺ.

Di antara dalil-dalil yang melebihi Nabi ﷺ atas malaikat adalah Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, hingga Iblis pun berkata: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ “Terangkanlah kepadaku, inilah yang lebih Engkau muliakan daripada aku?” (QS. Al-Isrâ’ [17]: 62) Firman-Nya: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بَدَنِي﴾ “Wahai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?” (QS. Shad [38]: 75) Firman Allah yang demikian ini mengisyaratkan perhatian terhadap manusia. Perhatian yang sama tidak diungkapkan untuk para malaikat.

Lantas firman-Nya: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِزْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ “Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing).” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 33) Dan firman-Nya: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ “Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.” (QS. Al-Jâtsiyah [45]: 13) Malaikat termasuk dalam keumuman firman ini. Dan *musakkhar* lahu (manusia), tentu lebih baik daripada *musakhkhar* (malaikat).

Alasan lain, ketaatan para malaikat sudah menjadi pembawaan dasar penciptaan. Sedang ketaatan manusia, umumnya, disertai *mujahadah*: memerangi jiwa dan nafsu diri. Ini karena syahwat, ketamakan, hawa nafsu, dan angkara murka yang menjadi watak pembawaan manusia. Karenanya, ibadah yang dilakukan manusia tentu lebih berat daripada

ibadah yang dilakukan para malaikat. Di sisi lain, ketaatan para malaikat didasarkan pada perintah yang disampaikan kepada diri mereka secara langsung. Sedangkan ketaatan manusia kadang didasarkan pada *nash*, kadang didasarkan pada *ijtihad*, dan kadang didasarkan pada *istinbath*. Karenanya, ketaatan manusia lebih berat daripada ketaatan malaikat.

Selain itu, para malaikat terhindar dari bisikan syaitan, syubhat, dan berbagai penyesatan yang menimpa diri manusia. Para malaikat juga menyaksikan hakikat-hakikat kerajaan langit, sedangkan manusia tidak mengetahuinya, kecuali diberitahu; sehingga tidak ada manusia yang selamat dari syubhat pengaturan dan pergerakan bintang, selain siapa yang teguh berpegangan pada agamanya. Itu pun hanya bisa dilakukan dengan sangat berat dan *mujahadah* (kesungguhan) ekstra.

Mengenai dalil-dalil kalangan lainnya; ada yang mengatakan bahwa hadits yang tercantum di dalam bab ini adalah dalil paling kuat yang menunjukkan malaikat lebih baik dibanding manusia. Karena secara jelas dinyatakan di dalam hadits ini: [فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ] “Di tengah-tengah kelompok yang lebih baik daripada mereka,” maksudnya di sini adalah para malaikat. Sampai-sampai, ada di antara sebagian kalangan ekstremis berkaitan dengan hal ini mengungkapkan: “Berapa banyak orang yang berdzikir menyebut Allah di tengah suatu kelompok yang Muhammad ﷺ ada di tengah-tengah mereka, yang Allah menyebut mereka di tengah suatu kelompok yang lebih baik daripada mereka.”

Tanggapan sebagian kalangan Ahlus Sunnah; Hadits ini bukanlah *nash* ataupun keterangan yang jelas terkait masalah yang dimaksud. Bahkan, bisa jadi yang dimaksudkan dari kelompok yang lebih baik dalam *nash* ini adalah para nabi dan para syuhada, karena mereka semua hidup di sisi Rabb mereka, sehingga keutamaan tersebut tidak hanya khusus untuk malaikat. Yang lain memberikan tanggapan yang lebih kuat dari tanggapan di atas: keutamaan hanya dicapai oleh orang yang berdzikir dan juga golongan tempat ia berdzikir. Dengan demikian, sisi Rabbul ‘Izzah berada tentu lebih baik daripada sisi ketika Dia tidak berada di sana, tanpa perlu diragukan lagi. Artinya, keutamaan tercapai berdasarkan keseluruhan golongan atas keseluruhan golongan lainnya.

Tanggapan ini tampak kuat bagi saya, dan sebelumnya saya telah mengiranya baru. Lalu sesudah itu, saya melihat tanggapan ini dalam pernyataan al-Qadhi Kamaluddin bin az-Zamalkani dalam sebuah kitab yang berisikan kumpulan nash-nash serta keterangan tentang *ar-Rafiq al-A'lâ*. Ia berkata: “Allah membalas dzikir seorang hamba di dalam dirinya, dengan menyebutnya di dalam diri-Nya, dan membalas dzikir seorang hamba di tengah suatu kelompok, dengan menyebutnya di tengah kelompok kedua yang lebih baik daripada kelompok yang pertama, karena Allahlah yang menyebutnya di tengah-tengah mereka. Dan, golongan yang berdzikir dan Allah ﷻ berada di tengah-tengah mereka, tentu lebih baik daripada golongan yang berdzikir sementara Allah tidak berada di tengah-tengah mereka.”

Dalil-dalil Mu'tazilah yang menyebut malaikat lebih dahulu, seperti yang tertera dalam firman Allah ﷻ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ : “Barangsiapa menjadi musuh Allah, para malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 98) Dan juga sebagaimana di dalam firman-Nya: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ “Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 18)

Dan ayat-Nya di bawah ini: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ “Allah memilih para utusan(-Nya) dari malaikat dan dari manusia” (QS. Al-Hajj [22]: 75) Tanggapan; Dengan sekadar disebut lebih dahulu, ini bukan berarti menunjukkan malaikat lebih utama daripada malaikat, karena disebut lebih dahulu tidak terbatas untuk malaikat saja. Tapi, sebutan lebih dahulu itu memiliki sebab-sebab lainnya, seperti lebih dahulu dari sisi waktu dan zaman, seperti yang tercantum dalam firman Allah ﷻ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ نُوْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ﴾ : “Dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 7) Jelas bahwa Allah lebih dahulu menyebutkan Nuh sebelum menyebut Ibrahim, karena Nuh ada atau hidup sebelum Ibrahim, meski Ibrahim lebih utama daripadanya.

Termasuk juga harus dipahami demikian terkait firman Allah ﷻ: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ “Al-Masih sama sekali

tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat (kepada Allah)” (QS. An-Nisâ' [4]: 172)

Az-Zamakhshari bersikap berlebihan, hingga menyatakan petunjuk ayat di atas bersifat *qath'i* (tetap) dalam kaitannya dengan ilmu *ma'ani*. Ia berkata terkait ayat: ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ أَلْفَرُوقُونَ﴾ “Dan begitu pula para malaikat yang terdekat (kepada Allah),” “Yakni, tidak pula dengan siapa saja yang kedudukannya lebih tinggi daripada al-Masih. Mereka adalah para malaikat *Karubiyyun* yang berada di sekitar Arsy, seperti Jibril, Mikail, dan Israfil.” Ia berkata: “Ini adalah makna yang ditunjukkan oleh ilmu *ma'ani*, karena rangkaian kalam dalam ayat ini disampaikan sebagai bantahan terhadap kaum Nasrani, sebab sikap mereka yang berlebihan terhadap Isa al-Masih. Karenanya, dikatakan kepada mereka: ‘Al-Masih sedikit pun tidak merasa tinggi hati untuk menyembah, dan tidak pula siapa yang derajatnya lebih tinggi daripada al-Masih.’” Demikianlah dinukil secara ringkas dari penuturan az-Zamakhshari.

Tanggapan terhadap pendapatnya; Ketinggian derajat bukan berarti menunjukkan keutamaan yang diperdebatkan dalam permasalahan ini, karena ketinggian derajat ini semata didasarkan pada *maqam*, adapun masing-masing dari malaikat serta Isa al-Masih, keduanya sama-sama disembah selain Allah.

Maka itu, mereka dibantah dengan fakta bahwa al-Masih yang kalian saksikan itu tidak merasa tinggi hati untuk beribadah kepada Allah. Demikian pula makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh kalian, yaitu para malaikat. Mereka juga tidak sombong untuk beribadah kepada Allah ﷻ. Sesuai tabiat manusia, sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tentu lebih ditakuti dari sesuatu yang mereka saksikan dan lihat.

Di samping itu, sifat-sifat yang menjadi alasan bagi kaum Nasrani menyembah Isa al-Masih; seperti zuhud terhadap dunia, mengetahui hal-hal ghaib, dan juga menghidupkan orang-orang yang sudah mati dengan izin Allah, hal ini pun dimiliki para malaikat. Apabila memang sifat-sifat tersebut mengharuskan kita agar menyembah Isa al-Masih, tentu lebih harus lagi untuk menyembah para malaikat. Akan tetapi,



mereka semua tidak merasa tinggi hati untuk menyembah Allah ﷻ. Artinya, ketinggian derajat ini tidak mengharuskan keutamaan yang diperdebatkan dalam permasalahan ini.”

Al-Baidhawi berkata: “Huruf ‘*athaf*’ ini (*wawu*) dijadikan *hujjah* oleh orang yang menyatakan bahwa para malaikat itu lebih utama daripada nabi-nabi.” Ia berkata: “Padahal, ayat ini disampaikan sebagai bantahan terhadap kaum Nasrani yang menangkat Isa al-Masih melebihi *maqam ubudiyah*. Ini mengharuskan, *ma’tuf* ‘*alaih*’-nya (para malaikat) lebih tinggi kedudukannya jika dibanding *ma’tuf* (Isa al-Masih). Karenanya, ketidaksombongan para malaikat untuk beribadah kepada Allah ﷻ menjadi bukti bahwa al-Masih pun tidak sombong untuk beribadah.”

Tanggapan; Ayat ini disampaikan sebagai bantahan terhadap para penyembah al-Masih dan malaikat, karena ‘*athaf*’ dalam ayat itu sebagai penekanan yang mengacu pada banyaknya sesuatu, bukan melebihkan sesuatu hal atas sesuatu yang lain. Ini sama seperti perkataan berikut: “Amir tidak lagi ditentang oleh seorang pemimpin ataupun rakyat.” Dengan asumsi yang dimaksudkan adalah perbandingan, *tah* yang dilebihkan adalah malaikat-malaikat terdekat yang berada di sekitar Arsy. Sungguh, malaikatlah yang lebih tinggi tingkatannya di antara mereka daripada al-Masih. Namun hal itu tidak mengharuskan untuk melebihkan salah satu dari dua jenis atas yang lainnya secara mutlak.

Ath-Thaibi menjelaskan: “Petunjuk (bahwa malaikat lebih utama daripada Isa al-Masih) tidak berlaku untuk mereka. Terkecuali kalau diterima bahwa ayat ini disampaikan sebagai bantahan terhadap kaum Nasrani saja, sehingga menjadi sah kalau bermakna demikian. Jadi al-Masih Isa tidak merasa sombong untuk beribadah, tidak pula siapa yang lebih tinggi derajatnya daripada al-Masih.

Siapa yang mengklaim makna di atas, perlu ditegaskan bahwa kaum Nasrani sendiri meyakini bahwa para malaikat lebih mulia dibanding Isa al-Masih. Padahal kenyataannya, mereka tidak meyakini seperti itu. Bahkan, mereka meyakini Isa al-Masih adalah tuhan. Dengan demikian, kesimpulan dalil seperti ini tidak tepat.”

Ia juga berkata: “Rangkaian kalam Allah ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa penyempurnaan dan penekanan, bukan konteks keunggulan derajat, karena yang lebih dahulu disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَحْدٌ - إِلَى قَوْلِهِ - وَكَيْلًا﴾ ‘*Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa,*’ sampai firman-Nya: ‘*Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.*’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 171) adalah Allah ﷻ menegaskan keesaan, kepemilikan, dan kekuasaan nan sempurna, lalu setelah itu menyebut bahwa Isa al-Masih tidak merasa sombong dari beribadah kepada-Nya. Dengan demikian, asumsinya sebagai berikut; Siapa saja yang memiliki sifat seperti itu—yang oleh kalian, hai kaum Nasrani, menganggap Isa tuhan karena kalian meyakini kesempurnaan pada dirinya—tentu tidak pantas lagi untuk sombong dalam beribadah kepada Allah. Tidak pula para malaikat yang dianggap tuhan oleh selain kalian, karena mereka meyakini adanya kesempurnaan pada diri malaikat.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Al-Baghawi mengutarakan seperti itu secara ringkas. Berikut redaksi penuturannya: “Allah tidak mengatakan seperti itu dengan maksud mengangkat derajat para malaikat melebihi kedudukan Isa. Akan tetapi, Allah mengatakannya sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa malaikat adalah tuhan. Artinya, Allah membantah mereka ini, sebagaimana Allah membantah kaum Nasrani yang menyatakan paham trinitas.”

Juga firman-Nya: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ “*Katakanlah (Muhammad): ‘Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang ghaib dan aku tidak (pula) mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat.*” (QS. Al-An’âm [6]: 50) Terkait dengan firman-Nya tersebut, Nabi ﷺ menepis bahwa beliau adalah seorang malaikat. Ini menunjukkan bahwa para malaikat lebih utama daripada manusia.

Tanggapan; Nabi ﷺ menepis hal tersebut sebab orang-orang kafir Quraisy meminta simpanan-simpanan langit dan bumi kepada beliau, menuntut beliau mengetahui hal-hal ghaib, dan memiliki sifat malaikat seperti tidak makan, minum, dan berhubungan badan.

Inilah salah satu bentuk pengingkaran orang-orang kafir Quraisy, bahwa Allah mengutus seorang manusia biasa seperti mereka menjadi rasul dan/atau utusan pilihan-Nya. Sehingga oleh karena itulah, beliau menepis bahwa beliau adalah salah satu malaikat. Penafian ini bukan berarti mengharuskan diri malaikat menjadi lebih utama dan lebih baik daripada manusia.

Dalil yang lainnya; Ketika Allah menyebut Jibril dan Muhammad, Ia berfirman tentang Jibril: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ “*Sesungguhnya (Al-Quran) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril).*” (QS. At-Takwîr [81]: 19) Lalu Ia berfirman tentang Nabi ﷺ: ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ﴾ “*Dan temanmu (Muhammad) itu bukan orang gila.*” (QS. At-Takwîr [81]: 22) Ada perbedaan besar di antara dua sifat ini. Tanggapan terhadapnya; Kalam di atas semata disampaikan sebagai bentuk bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwa sosok yang mendatangi Nabi ﷺ adalah syaitan. Karenanya, Jibril disifati seperti demikian dengan maksud untuk mengagungkan beliau ﷺ. Buktinya, di tempat lain Rasulullah pun disebut dengan sifat seperti halnya Jibril, bahkan lebih agung. Az-Zamakhshari keterlaluan bersikap tidak sopan di bagian ini, dan menuturkan kata-kata yang konsekuensinya merendahkan derajat Muhammad ﷺ, hingga para imam (sekelompok ulama) dengan tegas membantahnya. Pernyataan az-Zamakhshari ini termasuk kekeliruan buruknya.

Perkataan: [وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَيْئًا] “Jika ia mendekatkan diri sejengkal kepada-Ku,” tercantum di dalam lafazh riwayat al-Mustamli dan juga as-Sarkhasi: [بِشَيْءٍ]—dengan tambahan huruf *ba* pada awal lafazhnya. Ini akan disyarah di akhir Kitab “at-Ta’uhid”, dalam bab: *Dzikirun nabiyy shallallâhu ‘alaihi wa sallam wa riwâyatuhu ‘an Rabbihi.*



Firman Allah ﷻ :

"Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya." (QS. Al-Qashash [28]: 88)

١٦ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]

٧٤٠٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ⁵⁰ عَنْ عَمْرِو
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ
عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ
بِوَجْهِكَ فَقَالَ ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ
بِوَجْهِكَ قَالَ ﴿أَوْ يَلْسَكُمُ شَيْعًا﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَيْسَرُ.

7406. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: "Ketika ayat ini turun: 'Katakanlah (Muhammad): 'Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atasmu,' Nabi ﷺ berdoa: 'Aku berlindung kepada wajah-Mu.' Beliau lantas membaca: 'Atau dari bawah kakimu,' Nabi pun berdoa: 'Aku berlindung kepada wajah-Mu.' Beliau pun kemudian membaca: 'Atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan),' Nabi ﷺ berkata: 'Yang ini lebih ringan.'" (QS. Al-An'âm [6]: 65)

⁵⁰ Tidak tercantum dalam naskah (ص).



SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ : “*Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya.*” (QS. Al-Qashash [28]: 88) Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir bin Abdullah yang terkait turunnya firman Allah ﷻ : “*Katakanlah (Muhammad): ‘Dialah yang berkuasa mengirimpkan azab kepadamu, dari atasmu,’*” (QS. Al-An’âm [6]: 65). Syarah hadits ini sudah disampaikan sebelumnya dalam tafsir surah Al-An’âm.

Perkataan di akhir hadits di atas: [هَذَا أَيْسَرُ] “Yang ini lebih ringan.” Tercantum di dalam lafazh riwayat Ibnu Sakan: [هَذِهِ أَيْسَرُ]. Sementara itu, dalam riwayat lainnya, lafazh *isyarat* tidak tercantum di dalam riwayat milik al-Ashili.

Bagian yang dimaksud dari hadits ini ialah perkataan: [أَعُوذُ بِوَجْهِكَ] “Aku belindung kepada wajah-Mu.” Ibnu Baththal pun menjelaskan: “Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ memiliki wajah. Dan, wajah termasuk sifat Dzât-Nya. Wajah-Nya itu bukanlah anggota tubuh, dan ia tidak seperti wajah makhluk yang pernah kita saksikan. Seperti halnya perkataan kita: ‘Allah Maha Mengetahui,’ namun kita tidak mengatakan bahwasanya Allah seperti orang-orang berilmu yang pernah kita saksikan.”

Selain Ibnu Baththal menjelaskan: “Ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dari judul bab ini adalah ‘Dzat Yang Maha Suci’. Andaikan wajah termasuk salah satu sifat perbuatan, tentu termasuk dalam keumuman firman: ‘*Segala sesuatu pasti binasa,*’ seperti halnya ia mencakup sifat-sifat lainnya. Ini mustahil.”⁵¹

⁵¹ Allah memiliki wajah yang patut bagi-Nya tanpa menyerupai wajah-wajah makhluk-Nya. Wajah termasuk salah satu sifat dzatiah Allah. Adapun sifat-sifat perbuatan-Nya, sifat-sifat ini bergantung pada kehendak-Nya untuk melakukan perbuatan tersebut, selama Dia berkehendak, seperti; sifat turun, bersemayam, mencintai, membenci, dan selainnya. Dan jika tidak berkehendak, Allah tidak melakukannya. Namun tidak melakukannya bukan berarti perbuatan-perbuatan tersebut lenyap. Adapun menafikan anggota badan dari Allah, lafazh seperti ini *mujmal* dan didiamkan di dalam syariat. Penjelasan terkait lafazh-lafazh ini sudah banyak contohnya yang disebutkan sebelumnya. *Wallâhu a'lam*. Silakan baca ulasan hadits no. 7414, hadits *al-habr*, dari Kitab “at-Tauhîd”, bab 19.

Ar-Raghib berkata: “Menurut asalnya, wajah adalah anggota tubuh yang lazim diketahui. Karena wajah adalah bagian pertama yang akan dihadapi, selain wajah itu juga bagian tubuh paling mulia yang tampak pada badan. Karena itulah, wajah digunakan untuk permulaan segala sesuatu, hingga dikatakan; *وَجْهَ النَّهَارِ*, artinya permulaan siang, dan *وَجْهَ كَذَا*, artinya yang tampak dari sesuatu.

Wajah juga kadang disebut untuk dzat, seperti dalam perkataan atau ucapan orang banyak: *كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ*, artinya Semoga Allah memuliakan wajah (diri)nya. Demikian pula halnya dengan firman Allah ﷻ berikut: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ‘*Tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.*’ (QS. Ar-Rahmân [55]: 27)

Perkataan: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ “*Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya.*” Ada yang mengatakan bahwa lafazh: *الْوَجْهِ* di sini tidak lain adalah *shilah*; adapun maknanya: segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah.

Demikian halnya firman: ﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ “*Tetapi wajah Rabbmu tetap kekal.*” Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud wajah di sini adalah niat. Maksudnya, apa yang diniatkan demi wajah-Nya, itulah yang tetap kekal.

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Pendapat yang terakhir di atas dinukil dari Sufyan dan para ulama lainnya. Hadits-hadits tentang sifat wajah, ketahuilah bahwa ini sudah disampaikan sebelumnya dalam bahasan tafsir surah Al-Qashash.

Al-Kirmani berkata: “Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud wajah dalam ayat dan hadits tadi adalah dzat atau wujud. Atau, lafazh wajah hanyalah merupakan lafazh tambahan. Atau, yang dimaksudkan adalah wajah yang tidak seperti wajah-wajah lainnya, karena mustahil jikalau wajah (Allah ﷻ) diartikan sebagai anggota badan seperti yang selama ini kita ketahui. Karena itulah, wajah harus ditakwilkan. Atau—jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tadi—maknanya diserahkan sepenuhnya kepada Allah.”

Al-Baihaqi berkata: “Lafazh **الْوَجْه** disebutkan secara berulang-ulang di dalam al-Qur-an dan sunnah shahihah. Sebagian di antaranya adalah sifat dzatiah, seperti sabda beliau: [إِلَّا رِذَاءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ] ‘Selain pakaian kebesaran yang ada pada wajah-Nya,’ seperti yang tercantum di dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* yang diriwayatkan dari Abu Musa. Sebagian di antaranya bermakna; karena atau demi, seperti firman Allah ﷻ : ﴿إِنَّمَا نَطْعِمُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ ‘Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah.’ (QS. Al-Insân [76]: 9) Sebagian lainnya bermakna ridha, seperti firman Allah ﷻ berikut: ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ ‘Tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridaan Tuhannya Yang Mahatinggi.’ (QS. Al-Lail [90]: 20) Yang dimaksud, dipastikan bukan anggota tubuh.”

Wallâhu a’lam. Hanya Allah yang Maha Mengetahui.



Firman Allah ﷻ :

"Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku." (QS. Thaha [20]: 39)

Yakni, (Agar Engkau) Diberi Makan.

Dan Firman-Nya: "Yang berlayar dengan pemeliharaan (pengawasan) Kami."

(QS. Al-Qamar [54]: 14)

١٧ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾

[طه: ٣٩]: تُغْذَى ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾

[القمر: ١٤]

٧٤٠٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ وَإِنَّ

الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَغْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

7407. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah, ia berkata: “Dajjal disebut-sebut di dekat Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: ‘Sungguh, Allah tidaklah samar bagi kalian. Sungguh, Allah tidaklah buta sebelah mata-Nya—beliau menunjukkan tangan beliau ke mata beliau—dan sesungguhnya al-Masih Dajjal itu buta mata sebelah kanannya. Matanya seakan buah anggur yang mengapung.’”

٧٤٠٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ.

7408. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Syu’bah meriwayatkan kepada kami: Qatadah mengabarkan kepada kami: ia bertutur: Aku mendengar Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan ia (utusan itu) pasti mengingatkan kaumnya dari si buta setelah mata, sang pendusta. Sesungguhnya dia itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah mata-Nya. Dan, tertulis di antara kedua matanya: kafir.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلْنُصَنِّعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾]: “Bab: Firman Allah ﷻ: “Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku.” (QS. Thaha [20]: 39) Yakni, (agar engkau) diberi makan.” Demikian itulah redaksi yang tercantum di dalam riwayat al-Mustamli dan juga al-Ashili; lafazh نُنْعِدِّي dibaca dengan cara men-dhammah-kan huruf ta, mem-fathah-kan huruf

ghain, dan setelahnya ada huruf *dzal* yang di-*tasydid*. Lafazh ini berasal dari kata التَّغْذِيَّة.

Sedangkan redaksi yang tertera dalam naskah salinan ash-Shaghani; Lafazh ini dibaca memakai huruf *dal*, bukan dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama: تَغْدَى, dengan membuang salah satu dari dua huruf *ta* yang ada padanya, mengingat lafazh ini adalah penafsiran atas lafazh; تُضَنَّ. Penjelasan lafazh ini sudah disampaikan di dalam bahasan tafsir surah Thaha.

Ibnut Tin menyatakan: “Penafsiran ini disampaikan oleh Qatadah. Dikatakan: صَنَعْتُ الْفَرَسَ, artinya saya mengurus kuda dengan baik.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾] “Dan firman-Nya: “Yang berlayar dengan pemeliharaan (pengawasan) Kami.” (QS. Al-Qamar [54]: 14) Yakni, dengan pengetahuan Kami.

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan dua hadits. Yang pertama ialah hadits Ibnu Umar, kemudian yang kedua hadits Anas. Semuanya terkait Dajjal. Dua hadits ini sudah di-*syarah* sebelumnya dalam Kitab “al-Fitan”. Tercantum dalam dua hadits ini: [أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ] “Sungguh, Allah tidaklah buta sebelah mata-Nya.”

Perkataan dalam hadits ini: [وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ] “Beliau menunjukkan tangan beliau ke mata beliau.” Demikianlah lafazh riwayat mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*, dari Musa bin Ismail, dari Juwairiyah. Lafazh ini disebutkan oleh Abu Mas’ud di dalam kitab *al-Athraf*, dari Musaddad, yang menggantikan Musa bin Ismail. Riwayat pertamalah yang benar.

Hadits ini diriwayatkan oleh Utsman ad-Darimi dalam kitab yang berjudul *ar-Radd ‘ala Bisyr al-Muraishi*, dari Musa bin Ismail, dengan lafazh yang semisalnya.

Juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari pamannya, Juwairiyah, tanpa mencantumkan tambahan pada bagian akhir hadits. Diriwayatkan pula oleh Abu Ya’la dan juga al-Hasan bin Sufyan di dalam *Musnad* mereka berdua, dari Musa bin Ismail.

Ar-Raghib berkata: “Mata termasuk anggota tubuh. Orang yang menjaga dan memelihara sesuatu, ia disebut: لَهُ عَيْنٌ. Termasuk kalimat; فَلَانُ بَعَيْنِي, artinya aku menjaga si fulan. Seperti halnya juga firman-Nya: ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا﴾ ‘Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan Kami.’ (QS. Hûd [11]: 37) Yakni, Kami melihat dan menjagamu. Juga ayat-Nya: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ ‘Yang berlayar dengan pemeliharaan (pengawasan) Kami.’ (QS. Al-Qamar [54]: 14) Dan firman-Nya ﴿وَلَنُصَنِّعَ عَلَى عَيْنِكَ﴾: ‘Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku.’ (QS. Thaha [20]: 39) Yakni, dengan pemeliharaan-Ku.”

Ar-Raghib juga berkata: “Lafazh الْعَيْنُ majasi, untuk banyak makna.”

Ibnu Baththal berkata: “Kelompok Mujassimah ber-hujjah (berdalil) dengan hadits ini seraya menyatakan: ‘Perkataan: ‘Beliau menunjukkan tangan beliau ke mata beliau,’ mengisyaratkan bahwa mata Allah sama seperti mata-mata lainnya. Tanggapan terhadap pernyataan tersebut; Mustahil Allah memiliki jisim, karena jisim ialah sesuatu yang bersifat baru, sedangkan Allah ada sejak dahulu kala (azali). Ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan ialah menafikan kekurangan dari Allah.” Demikian penuturan Ibnu Baththal.

Sedikit penjelasan tentang masalah ini sudah disampaikan di dalam bab: *Qaulûhû ta’âlâ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾*.

Al-Baihaqi menjelaskan: “Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mata adalah sifat Dzat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang wajah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud mata itu adalah penglihatan. Berdasarkan pendapat ini, berarti makna firman Allah ﴿وَلَنُصَنِّعَ عَلَى عَيْنِكَ﴾: ‘Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasan-Ku,’ (QS. Thaha [20]: 39) adalah agar kau berada di dalam pengawasan-Ku.

Demikian pula halnya firman Allah berikut: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ ‘Dan bersabarlah (Muhammad) menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami.’ (QS. Ath-Thûr [51]: 48) Yakni, dalam pengawasan Kami. Huruf nun (dhamir jamak) dalam lafazh بِأَعْيُنِنَا, dengan makna mengagungkan.”

Al-Baihaqi condong men-*tarjih* pendapat pertama, karena seperti itulah mazhab Salaf. Pendapat ini didukung oleh lafazh yang tertera dalam hadits bab ini: [وَأَشَارَ بِيَدِهِ] karena lafazh ini berisi isyarat yang membantah orang yang mengatakan bahwasanya makna mata adalah kekuasaan, seperti yang diungkapkan dengan jelas oleh mereka yang mengatakan bahwa mata merupakan sifat dzatiah.

Ibnul Munir berkata: “Bentuk pengambilan dalil dari hadits Dajjal untuk menetapkan Allah memiliki mata adalah lafazh hadits berikut: [إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ] ‘Sungguh, Allah tidak buta sebelah mata-Nya.’ Karena buta—menurut kebiasaan—adalah kebalikan dari adanya mata. Dan, kebalikan dari buta itu adalah adanya mata. Karena kekurangan atau aib ini dihilangkan, maka berarti yang ada ialah kesempurnaan akan kebalikannya, yakni; adanya mata. Ini hanya sebagai *tamtsil* saja dan gambaran supaya dapat lebih mudah dipahami. Bukannya bermakna menetapkan anggota tubuh untuk Allah.”⁵²

Ibnul Munir juga berkata: “Para ahli kalam memiliki tiga pendapat terkait sifat-sifat Allah, antara lain mata, wajah, dan tangan. Pendapat pertama; sifat-sifat ini adalah sifat-sifat dzat yang ditetapkan oleh dalil *sama’iy*, dan tidak bisa diketahui oleh akal.”⁵³

Pendapat kedua; mata adalah kiasan yang berarti sifat penglihatan, tangan adalah kiasan yang berarti sifat kekuasaan, serta wajah adalah kiasan yang berarti sifat wujud.

⁵² Yang benar adalah; kabar ini sesuai hakikatnya, yaitu menafikan kebutaan dari Allah, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ. Hadits ini menegaskan adanya sifat mata bagi Allah ﷻ, seperti yang disebutkan dalam lafazh nash al-Qur-an dan hadits Nabi ﷺ, tidak seperti sifat Dajjal. Dua mata adalah sifat sempurna yang patut bagi keluhuran Dzat Allah, dan tidak menyerupai anggota tubuh para makhluk sama sekali. “Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. Asy-Syūrâ [42]: 11)

⁵³ Benar, akal tidak dapat mengetahui hakikat sifat-sifat Allah yang sebenarnya. Namun, akal sehat tidak menafikan ataupun menganggapnya mustahil. Bahkan, akal sehat selaras dengan dalil *sama’iy* yang dengan jelas menetapkan sifat-sifat ini. Sedangkan kalangan ahli kalam, mereka menyatakan bahwa akal mereka menafikan sifat-sifat tersebut dari Allah. Maha Tinggi Allah dari hal semacam ini. Meski kita tidak mengetahui hakikat sifat-sifat Allah, makna-maknanya bisa diketahui. Selain itu, makna-makna tersebut berlaku untuk Allah, yang sesuai bagi-Nya. Inilah perkataan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Inilah perkataan para pengikut kebenaran dari kalangan Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ—semoga Allah meridhai mereka ﷻ—dan para pengikut yang mengikuti mereka dengan baik. Karenanya, setiap muslim dan muslimah wajib berpegang pada pendapat ini, dan bersikap waspada agar jangan sampai menyelisihinya. *Wallâhul muwaffiq*.

Pendapat ketiga; memberlakukannya sebagaimana yang disebutkan dalam nash, seraya menyerahkan makna sepenuhnya kepada Allah.”⁵⁴

Ia berkata pula: “Syaiikh Syihabuddin as-Sahrawardi menuturkan dalam kitab *al-‘Aqîdah* karyanya: ‘Allah mengabarkan pada kitab-Nya, juga diriwayatkan dari Rasul-Nya, tentang sifat bersemayam, turun, jiwa, tangan, mata, dan sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat ini tidak boleh diartikan dengan *tasybih* (penyerupaan) ataupun *ta’thil* (penafian), karena andai bukan karena pemberitaan yang diutarakan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka tentu akal pikiran kita tidak akan berani berkeliling di sekitar pagar terlarang tersebut.”

Ath-Thaibi berkata: “Inilah mazhab yang dijadikan sebagai acuan, dan pendapat inilah yang ditegaskan oleh Salafush Shalih.”

Selain ath-Thaibi berkata: “Tidak ada riwayat dari Nabi ataupun Sahabat beliau yang melalui jalur shahih dan dengan jelas mewajibkan supaya menakwilkan sifat-sifat Allah tersebut. Tidak pula ada riwayat yang melarang untuk menyebutnya.

Tentu saja mustahil bahwa Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk menyampaikan semua wahyu yang diturunkan kepada beliau, hingga ayat berikut turun kepada beliau: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ‘*Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu*’ (QS. Al-Mâ'idah [5]: 3), namun Dia malah mengabaikan permasalahan ini. Kalau demikian, akan sulit dibedakan mana yang boleh dinisbatkan kepada-Nya, dan mana yang tidak boleh dinisbatkan kepada-Nya, padahal beliau mendorong agar menyampaikan apa pun yang bersumber dari beliau, melalui nasihat dalam bentuk sabda beliau: ‘Hendaklah yang hadir menyampaikan(nya) kepada yang tidak hadir,’ hingga para *ahlul ilmi* (ulama) meriwayatkan perkataan, perbuatan, kondisi, dan sifat-sifat beliau, serta apa saja yang dilakukan orang-orang di hadapan beliau.

⁵⁴ Yang Mulia Syaikh kami berkata: “Yang benar, tidak masalah untuk menyebut sifat-sifat Allah, jikalau ia dimaksudkan untuk menetapkan dua mata bagi Allah ﷻ, sesuai yang layak bagi-Nya, tanpa disertai *takyif*, *tamtsil*, *tahrif*, ataupun *ta’thil*. Hadits ini termasuk dalil yang menyebutkan dua mata bagi Allah ﷻ, tanpa menyerupai makhluk-Nya. *Wallâhu waliyyut taufiq.*”

Ini menunjukkan bahwasanya Salafush Shalih sepakat mengimani sifat-sifat tersebut dalam pengertian seperti yang dikehendaki Allah, dan wajib memahasucikan Allah dari menyerupai makhluk; berdasarkan firman-Nya: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ‘*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.*’ (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11) Oleh karena itulah, siapa yang mewajibkan kebalikannya setelah generasi Salafush Shalih, berarti ia menyelisih jalan mereka. *Billâhit taufiq.*

Saya pernah ditanya: “Bolehkah seorang yang membaca hadits ini berisyarat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ?” Saya menjawab: “*Billâhit taufiq.* Bagi seseorang yang hadir di dekat Nabi ﷺ, memiliki keyakinan yang sama seperti keyakinan beliau, memahasucikan Allah dari sifat-sifat makhluk, dan hanya bermaksud meneladani Nabi ﷺ, hukumnya boleh. Namun, lebih utamanya tidak melakukan hal itu, lantaran dikhawatirkan isyarat tersebut dipahami secara keliru oleh mereka yang menganggapnya sebagai syubhat *tasybih*. Sungguh, Maha Tinggi Allah dari hal semacam itu.

Saya tidak mengetahui tentang penuturan seorang pun di antara para pensyarah kitab *Shahîh al-Bukhari* yang mengartikan riwayat ini sesuai dengan makna yang terlintas dalam pikiran saya tersebut, yang memahasucikan Allah, serta memutuskan pencetus anggapan *tasybih* dari lafazh hadits ini. Karena isyarat tangan yang ditunjukkan Nabi ﷺ ke arah mata beliau, perbuatan yang demikian semata-mata berkaitan dengan matanya Dajjal, karena sebelumnya, mata Dajjal normal seperti mata beliau. Namun setelah itu, mata Dajjal pun mengalami kebutaan untuk semakin menambah kebohongan pengakuannya sebagai tuhan. Sekuat apa pun ia, Dajjal tidak mampu menangkal kebutaan tersebut dari dirinya.⁵⁵

⁵⁵ Wajib hukumnya menetapkan sifat dua mata, dua tangan, dan wajah untuk Allah ﷻ secara laik bagi-Nya, seperti halnya sifat-sifat lainnya. Bahkan juga seperti menetapkan Dzat-Nya. Dzat Allah adalah Dzat yang tidak menyerupai seluruh dzat yang ada. Demikian pula sifat-sifat-Nya yang tidak menyerupai sifat-sifat lainnya. Dengan demikian, perkataan terkait semua ini sama, dan kewajiban orang mukmin adalah mengimani semua itu, tanpa *takyif*, *tamtsil*, *tabrif*, ataupun *ta'thil*. Seperti halnya kita wajib tidak menakwilkan. Seperti itu pula, tidak boleh menyerahkan urusan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah selain hakikatnya, bukan maknanya. *Wallâhu a'lam.*

Firman Allah:

**"Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa."
(QS. Al-Hasyr [59]: 24)**

١٨ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾
[الحشر: ٢٤]

٧٤٠٩ حَدَّثَنَا⁵⁶ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا
مُوسَى هُوَ⁵⁷ ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ
مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ
أَصَابُوا سَبَايَا فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلَا يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ
قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزْعَةَ
سَمِعَتْ⁵⁸ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ نَفْسٌ
مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا.

⁵⁶ Pada naskah (ص) tertulis: حدثني.

⁵⁷ Tidak tercantum pada naskah (ص).

⁵⁸ Pada naskah (ص) tertulis: سألت.

7409. Ishaq meriwayatkan kepada kami: Affan meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Musa—bin Uqbah—meriwayatkan kepada kami: (bahwa) Muhammad bin Yahya bin Habban meriwayatkan kepadaku, dari Muhairiz, dari Abu Musa al-Khudri terkait Perang Bani Musthaliq; Bahwa kaum muslimin mendapatkan tawanan-tawanan, kemudian mereka ingin bersenang-senang dengan mereka tanpa sampai hamil, lalu mereka bertanya kepada Nabi ﷺ tentang ‘azl, lalu beliau berkata: “Tidaklah mengapa bagi kalian melakukannya (‘azl), karena Allah telah menetapkan siapa yang Ia ciptakan hingga hari Kiamat.” Mujahid berkata; Diriwayatkan dari Qaza’ah: Aku mendengar Abu Sa’id menuturkan: Nabi ﷺ bersabda: “Tidak ada suatu jiwa pun yang diciptakan, melainkan Allahlah Penciptanya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ: ‘Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa.’ (QS. Al-Hasyr [59]: 24) Demikian redaksi mayoritas para perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Dan lafazh *tilawah*-nya adalah: [هُوَ الْخَالِقُ] dan seterusnya.

Demikian pula lafazh redaksi yang tercantum di dalam salah satu naskah salinan kitab *Shahîh al-Bukhari* yang berasal, atau bersumber, dari riwayat Karimah.

Ath-Thaibi berkata: “Ada yang mengutarakan bahwa tiga lafazh ini memiliki kesamaan makna. Pernyataan ini keliru, karena lafazh الْخَالِقُ berasal dari lafazh الْخَلْقُ. Makna aslinya adalah ketentuan yang lurus. Juga disebutkan untuk makna *ibdâ’*, yakni menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Seperti yang tercantum dalam firman Allah: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ‘Dialah yang menciptakan langit dan bumi.’ (QS. Al-An’âm [6]: 73) Juga boleh jadi bermakna pembentukan, seperti yang tercantum dalam firman Allah berikut: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ ‘Dia telah menciptakan manusia dari mani.’ (QS. An-Nahl [16]: 4)

Lafazh: الْبَارِئُ berasal dari lafazh: الْبَرُّ. Makna asli lafazh ini adalah terpisahnya sesuatu dari yang lain, yang ada kalanya sebagai bentuk pemisahan diri dari sesuatu tersebut. Seperti ucapan: بَرَأَ فُلَانٌ مِنْ مَرَضِهِ, artinya si fulan telah terbebas dari sakitnya (sembuh); بَرَأَ الْمَذْيُونُ مِنْ دَيْنِهِ, artinya orang yang berutang telah terbebas (utangnya lunas). Seperti halnya juga contoh; اسْتَبْرَأَتِ الْجَارِيَةُ, artinya si hamba sahaya wanita telah memastikan rahimnya terbebas (tidak ada janin/bakal bayi).

Adakalanya pula sebagai bentuk penciptaan. Contoh; بَرَأَ اللَّهُ النَّسَمَةَ, artinya Allah menciptakan nyawa. Pendapat lain mengatakan bahwa makna lafazh الْبَارِئُ adalah pencipta yang terbebas dari perbedaan dan pemisahan yang bisa merusak tatanan; sementara itu makna الْمُصَوِّرُ, yaitu pencipta bentuk-bentuk rupa makhluk yang diciptakan, yang ia menyusunnya berdasarkan tuntutan hikmah.

Allah Pencipta segala sesuatu, artinya Dia mewujudkan semua itu baik dengan adanya asal-usul maupun tanpa asal-usul, menciptakannya sesuai tuntutan hikmah tanpa adanya perbedaan ataupun kerusakan, serta membentuk rupa makhluk dengan karakteristik tertentu yang tersusun rapi hingga membuatnya sempurna.

Tiga nama di atas termasuk sifat-sifat perbuatan, kecuali jika yang dimaksudkan الْقَائِلُ adalah الْمَقْدِرُ; yakni Yang menentukan. Jika yang dimaksud demikian, berarti الْقَائِلُ termasuk sifat dzat (dzatiah), sebab penentuan itu merujuk pada kehendak. Dengan demikian, penentuan atau takdir terjadi lebih dahulu, lalu baru terjadi apa yang ditakdirkan, setelah itu terjadilah pembentukan rupa secara sempurna.”

Sampai di sini penuturan ath-Thaibi.

Al-Halimi berkata: “Makna lafazh الْقَائِلُ ialah menjadikan ciptaan beragam, dan menjadikan ukuran tersendiri bagi tiap jenis di antaranya. Adapun makna lafazh الْبَارِئُ adalah pencipta sesuatu sesuatu yang ada dalam pengetahuan-Nya. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya berikut: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَهَا﴾ ‘Sebelum Kami mewujudkannya.’ (QS. Al-Hadîd [57]: 22).”

Ia juga berkata: “Ada kemungkinan, yang dimaksud lafazh: **الْبَارِئُ** adalah membentuk segala unsur; karena Dia menciptakan air, tanah, dan air tanpa melalui sesuatu pun. Lalu dari unsur-unsur tersebut, Dia menciptakan beragam *jisim*. Sementara itu makna **الْمُصَوِّرُ** adalah Yang mempersiapkan kesamaan dan perbedaan atas segala sesuatu seperti yang dikehendaki-Nya.”

Ar-Raghib berkata: “Lafazh **الْخَلْقُ** tidaklah bermakna menciptakan, kecuali untuk Allah saja. Inilah yang diisyaratkan oleh firman-Nya: ﴿أَمْ مَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ ‘Maka apakah (Allah) yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan (sesuatu)?’ (QS. An-Nahl [16]: 17)

Adapun sesuatu yang tercipta melalui perubahan wujud, ini bisa saja dilakukan oleh selain Allah atas takdir-Nya, seperti firman-Nya kepada Nabi Isa ﷺ: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي﴾: ‘Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku.’ (QS. Al-Mâ'idah [5]: 110)

Lafazh **الْخَلْقُ** untuk selain Allah bermakna menentukan, dan juga bermakna dusta. Sedangkan lafazh **الْبَارِئُ** khusus untuk sifat Allah ﷻ. Lafazh **الْبَرِيَّةُ** artinya adalah makhluk. Ada yang berkata bahwa lafazh **الْبَرِيَّةُ** aslinya dibaca dengan huruf *hamzah*; **الْبَرِيَّةُ**, berasal dari kata **بَرَأَ**. Yang lainnya mengatakan, lafazh ini aslinya **الْبَرِّيُّ**, dari kata **بَرَيْتُ الْعُودَ**, artinya aku mengupas kayu. Ada juga yang mengatakan, lafazh **الْبَرِيَّةُ** berasal dari kata **الْبَرَى**, dibaca dengan *alif maqshurah*, artinya tanah.

Dengan begitu, ada kemungkinan bahwa makna lafazh **الْبَارِئُ** yaitu Yang menciptakan makhluk dari tanah. Adapun makna lafazh **الْمُصَوِّرُ** ialah yang mempersiapkan. Dia berfirman: ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ ‘Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki.’ (QS. Ali ‘Imrân [3]: 6) Makna asli lafazh **الصُّورَةُ** adalah apa yang membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wujud ada yang tampak nyata seperti bentuk rupa manusia, kuda, dan selainnya. Dan ada pula wujud yang dapat dipahami dengan akal, seperti ciri khusus yang dimiliki manusia, berupa akal dan pikiran.

Dua jenis wujud inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah ﷻ : ﴿ خَلَقْتُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ﴾ ‘Dan sungguh, Kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk (tubuh)mu.’ (QS. Al-A’râf [7]: 11)

Sebagaimana firman-Nya berikut: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾ ‘Dan membentukmu lalu memperindah rupamu.’ (QS. Al-Mu'min [40]: 64)

Begitu juga firman-Nya: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ ‘Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki.’ (QS. Ali ‘Imrân [3]: 6)

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] “Ishaq meriwayatkan kepada kami.” Ihwal lafazh ini, Abu Ali al-Jayyani berkata: “Nama lengkapnya adalah Ishaq bin Manshur.” Saya (Ibnu Hajar) berkata: “Meski Ishaq ini dikira Ishaq bin Rahawaih, karena Ibnu Rahawaih juga meriwayatkan dari Affan, ketahuilah bahwa Ibnu Rahawaih tidak berkata demikian (redaksi apa pun ketika meriwayatkan hadits), selain: ‘Mengabarkan kepada kami,’ sementara redaksi yang tercantum di sini di sejumlah naskah riwayat kitab *Shahîh al-Bukhari* adalah: ‘Meriwayatkan kepada kami.’”

Syarah hadits Ibnu Sa’id tentang ‘*azl*’ di sini sudah disampaikan sebelumnya, secara lengkap, dalam Kitab “an-Nikâh”.

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ] “Mujahid berkata: diriwayatkan dari Qaza’ah.” Nama lengkapnya adalah Qaz’ah bin Yahya. Perkataan ini termasuk bentuk riwayat dari sesama orang sebaya, karena Mujahid—bin Jabr, seorang mufassir ternama, berasal dari Makkah—berada di tingkatan Qaz’ah.

Perkataan: [سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Aku bertanya kepada Abu Sa’id, lalu berkata: ‘Nabi ﷺ bersabda.’” Demikian redaksi pada hadits bab ini, tanpa menyebut persoalan yang ditanyakan. Sementara menurut redaksi selain Abu Dzâr, tercantum: [سَمِعْتُ] “Aku mendengar (Abu Sa’id),” yang menggantikan lafazh: [سَأَلْتُ] “Aku bertanya (kepada Abu Sa’id).”

Muslim dan pemilik tiga kitab *as-Sunan* meriwayatkan hadits di atas dengan sanad tersambung (*maushul*) dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid dengan lafazh berikut ini: [ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ] “*Azl* disebut-sebut didekat Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata: ‘Tidak seorang pun di antara kalian yang melakukan hal itu, dan tidak pula mengatakannya. Maka, janganlah ia melakukan hal itu,’” lalu Mujahid menyebutkan lanjutan hadits. Inilah bagian hadits yang tercantum dalam hadits bab ini.

Ibnu Baththal berkata: “Yang dimaksud lafazh الْخَالِقُ dalam bab ini adalah Yang menciptakan serta membentuk wujud makhluk. Inilah makna yang tidak ada seorang pun dan siapa pun yang menyertai Allah di dalamnya. Allah senantiasa menyebut diri-Nya dengan nama Khaliq yang bermakna Dia sendiri yang menciptakan, karena mustahil jika perbuatan menciptakan sejak dahulu kala.”

Al-Kirmani mengutarakan: “Makna sabda Nabi ﷺ pada hadits ini: ‘Melainkan makhluk tersebut pasti diciptakan,’ yakni telah ditentukan penciptaannya, atau ia telah diketahui penciptaannya di sisi Allah ﷻ, sehingga harus tampak ke wujud nyata. *Wallâhu subhânahu wa ta’âlâ a’lamu bish shawâb*.



Firman Allah ﷻ :

"Kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?" (QS. Shad [38]: 75)

١٩ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]

(٧٤١٠) حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ⁵⁹ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونِ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ⁶⁰ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَهَا وَلَكِنْ ااثُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونِ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنْ ااثُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونِ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا وَلَكِنْ ااثُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللَّهُ التَّوْرَةَ وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمًا فَيَأْتُونِ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنْ ااثُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتَهُ وَرُوحَهُ

⁵⁹ Pada naskah (ق) tertulis: يجمع المؤمنون.

⁶⁰ Pada naskah (ص) tertulis: ربنا.

فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غُفِرَ لَهُ⁶¹ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي
فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ
لَهُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ يُقَالُ لِي ارْفَعْ مُحَمَّدُ
وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلُّ تُعْطَى وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ عِلْمِنِيهَا
ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي
وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ
مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلُّ تُعْطَى وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ
عِلْمِنِيهَا رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا
رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي ثُمَّ يُقَالُ
ارْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلُّ تُعْطَى وَاشْفَعُ تُشْفَعُ فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ
عِلْمِنِيهَا ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحْدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ
يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ
فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ
النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

⁶¹ Pada naskah (3) tertulis: غفر الله له.

7410. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepadaku: (bahwa) Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Allah juga mengumpulkan orang-orang mukmin pada hari Kiamat, lalu mereka berkata: 'Andai kita memohon syafaat kepada Rabb kita, agar Ia melegakan kita dari tempat kita ini.' Mereka kemudian mendatangi Adam, lantas mereka berkata: 'Wahai Adam! Apakah engkau tidak melihat orang-orang itu? Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya, memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu, dan Ia mengajarkan nama-nama segala sesuatu padamu. Memohonlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami, supaya Ia melegakan kami dari tempat kami ini.' Adam berkata: 'Aku (tidak berwenang) untuk itu.'—Adam menyebutkan pada mereka kesalahan yang pernah ia lakukan—. Tapi temuilah Nuh, ialah rasul pertama yang diutus Allah ke bumi.' Mereka kemudian menemui Nuh, lantas Nuh menjawab sama seperti tadi: 'Aku (tidak berwenang) untuk itu.'—Nuh menyebutkan kepada mereka kesalahan yang pernah ia lakukan—. Tapi, temuilah Ibrahim, orang kesayangan *Ar-Rahmân*.'

Mereka kemudian menemui Ibrahim, lalu Ibrahim pun berkata: 'Aku (tidak berwenang) untuk itu.'—Ibrahim pun mengungkapkan kepada mereka kesalahan yang pernah ia lakukan—. Tapi temuilah Musa, ia adalah seorang hamba yang diberi Allah Taurat, serta Allah berbicara kepada-Nya secara langsung.'

Mereka kemudian menemui Musa, lalu Musa berkata: 'Sungguh, aku (tidak berwenang) untuk itu.'—Musa menyebutkan kepada mereka kesalahan yang pernah ia lakukan—. Tapi temuilah Isa; hamba Allah dan Rasul-Nya, kalimat-Nya, serta roh (ciptaan)-Nya.'

Mereka kemudian menemui (Nabi) Isa, lalu Isa berkata: 'Aku (tidak berwenang) untuk itu. Tapi temuilah Muhammad ﷺ; seorang hamba pilihan yang diampuni dosanya yang lalu dan yang kemudian.'

Maka mereka kemudian menemuiku, lalu pergi, lantas aku meminta izin kepada Rabbku, sampai aku diizinkan (masuk). Pada saat melihat Rabbku, aku bersungkur sujud kepada-Nya, lalu Ia membiarkan aku seperti yang Ia kehendaki.

Setelah itu Ia (Allah) berfirman kepadaku: ‘Bangunlah, Muhammad! Katakanlah, (perkataanmu) akan didengar. Mintalah, kamu akan diberi. Dan berilah syafaat, maka kamu akan (diizinkan) memberikan syafaat.’ Aku kemudian memuji Rabbku dengan pujian yang Ia ajarkan padaku, lalu aku meminta syafaat, lalu Ia menjelaskan batasan-batasan (syafaat) padaku, lalu aku memasukkan mereka (orang-orang mukmin) ke dalam Surga.’ Setelah itu, aku kembali. Saat melihat Rabbku, aku bersungkur sujud kepada-Nya, lantas Ia membiarkanku seperti yang Ia kehendaki. Setelah itu Ia berfirman kepadaku: ‘Bangunlah, Muhammad! Katakan, kau akan didengar. Mintalah, kamu akan diberi. Dan berilah syafaat, kamu akan (diizinkan) memberikan syafaat.’ Aku kemudian memuji Rabbku dengan pujian yang Ia ajarkan kepadaku, lantas aku meminta syafaat, lalu Ia menjelaskan batasan-batasan (syafaat) padaku, lalu aku memasukkan mereka (yakni, orang-orang mukmin) ke dalam Surga.’ Setelah itu aku kembali. Setelah itu aku kembali. Saat melihat Rabbku, aku bersungkur sujud kepada-Nya, lalu Ia pun membiarkanku seperti yang Ia kehendaki. Sesudah itu, Ia berfirman kepadaku: ‘Bangunlah, Muhammad! Katakan, kamu akan didengar. Mintalah, kamu akan diberi. Dan berilah syafaat, kamu akan (diizinkan) memberikan syafaat.’ Aku kemudian memuji Rabbku dengan pujian yang Ia ajarkan padaku, lalu aku meminta syafaat, hingga Ia menjelaskan batasan-batasan (syafaat) kepadaku, lalu aku pun memasukkan mereka (orang-orang mukmin) ke dalam Surga.’

Setelah itu, aku kembali, dan kemudian aku pun berkata: ‘Ya Rabb! Tidak ada seorang pun berada di Neraka selain mereka yang ditahan oleh al-Qur-an, dan mereka yang wajib kekal selamanya di Neraka.’ Nabi ﷺ kemudian bersabda: ‘Akan keluar dari Neraka seorang yang mengucapkan: *‘La ilaha illallah,’* sedang yang di dalam hatinya terdapat kebaikan meskipun seberat biji gandum. Selanjutnya, akan keluar dari Neraka seorang yang mengucapkan: *‘La ilaha illallah,’* dan di dalam hatinya terdapat kebaikan meski seberat biji jelai. Selanjutnya, akan keluar dari Neraka orang yang mengucapkan: *‘La ilaha illallah,’* yang di dalam hatinya terdapat kebaikan meski seberat semut.’”

٧٤١١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغُضْ مَا فِي يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

7411. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tangan Allah itu penuh (dengan nikmat dan karunia), tidak berkurang oleh nafkah (yang Ia berikan), murah hati pada malam dan siang hari.' Beliau bersabda: 'Tahukah kalian apa yang Allah infakkan semenjak menciptakan langit dan bumi; sungguh (nafkah yang Ia berikan) tidak mengurangi karunia yang ada di tangan-Nya.' Beliau bersabda: Arsy-Nya berada di atas air, di tangan-Nya yang lain, ada mizan, yang turun dan terangkat."

٧٤١٢ حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ. رَوَاهُ⁶² سَعِيدٌ عَنْ مَالِكٍ.

7412. Muqaddam bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia menuturkan: Pamanku, al-Qasim bin Yahya, meriwayatkan kepadaku, dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Rasulullah ﷺ; Bahwa beliau bersabda: "Sungguh, Allah menggenggam bumi pada hari

⁶² Pada naskah (ص) tidak tertulis.

Kiamat, dan langit berada di tangan kanan-Nya, lalu Dia berfirman: 'Akulah Raja.' Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id, dari Malik.

٧٤١٣ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَالِمًا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا⁶³ وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ.

7413. Umar bin Hamzah menuturkan: Aku mendengar Salim: Aku mendengar Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, dengan lafazh hadits ini. Abul Yaman berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri; Abu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah menggenggam bumi."

٧٤١٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي
مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودِيًّا
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ عَلَى
إِصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ
وَالْخَلَائِقَ عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾. قَالَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ.

⁶³ رواه سعيد عن مالك (ص) ada tambahan: Pada naskah

7414. Musaddad meriwayatkan kepada kami: ia mendengar Yahya bin Sa'id, dari Sufyan: Manshur dan Sulaiman meriwayatkan kepadaku, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah; Bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi ﷺ, lalu ia berkata: "Wahai Muhammad! Allah menahan seluruh langit di atas satu jari, (menahan) seluruh bumi di atas satu jari, (menahan) seluruh gunung di atas satu jari, (menahan) seluruh pohon di atas satu jari, dan (menahan) seluruh makhluk di atas satu jari, lalu berfirman: 'Akulah Raja.' Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga gigi-gigi gerahamnya terlihat, lalu membaca: *'Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya.'*" (QS. Az-Zumar [39]: 67) Yahya bin Sa'id berkata: "Fudhail bin Iyadh menambahkan di dalam riwayat ini, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah: 'Rasulullah ﷺ lalu tertawa karena heran, dan beliau membenarkannya (si Yahudi).'"

٧٤١٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إصْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالْثَّرى عَلَى إصْبَعٍ وَالْخَلَائِقَ عَلَى إصْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ﴾

7415. Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Ibrahim berkata: Aku mendengar Alqamah berkata; Abdullah berkata: "Datanglah seorang ahli kitab kepada Nabi ﷺ, lalu ia mengatakan: 'Wahai Abul Qasim! Sungguh, Allah menahan

seluruh langit di atas satu jari, seluruh bumi di atas satu jari, seluruh pohon di atas satu jari, seluruh tanah di atas satu jari, dan juga seluruh makhluk di atas satu jari, lantas Ia berfirman: ‘Akulah Raja, Akulah Maha Raja.’ Aku melihat Nabi ﷺ tertawa, hingga gigi-gigi geraham beliau terlihat, lalu beliau pun membaca: *Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya.*” (QS. Az-Zumar [39]: 67)



SYARAH JUDUL BAB



Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾] “Bab: Firman Allah ﷻ : ‘Kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?’ (QS. Shad [38]: 75) Ibnu Baththal berkata: “Ayat ini menyebut dua tangan untuk Allah. Keduanya ialah sifat-sifat dzatiah, dan bukan anggota tubuh.⁶⁴ Tidak seperti paham kalangan Musyabbihah yang menetapkan sifat ini, dan tidak pula seperti paham Jahmiyah yang meniadakan sifat ini.

Guna membantah orang yang menyatakan bahwa dua tangan Allah bermakna kekuasaan, maka cukuplah dengan jawaban berikut; Mereka menyepakati bahwa Allah ﷻ memiliki satu kuasa menurut perkataan kalangan yang menetapkan, sebagaimana Ia tidak memiliki kuasa menurut kalangan yang menafikannya; ini lantaran mereka meyakini bahwa Allah Maha Kuasa karena Dzat-Nya.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa dua tangan Allah bukan bermakna kekuasaan adalah firman Allah ﷻ kepada Iblis berikut ini: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ ‘Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?’ (QS. Shad [38]: 75) Firman ini mengisyaratkan makna kemuliaan yang mewajibkan Iblis bersujud kepada Adam. Andaikan tangan bermakna kekuasaan, tentu tidak ada bedanya antara Adam dan Iblis, karena keduanya sama-sama diciptakan melalui kuasa Allah.

⁶⁴ Ini termasuk penafian yang didiamkan para ulama pada masalah sifat-sifat Allah. Kewajiban kita adalah memeriksa hal apa saja yang telah dinafikan Allah beserta Rasul-Nya dalam masalah *Asma wa ash-Shifat*, seperti halnya wajib memeriksa hal apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam masalah tersebut. *Wallâhu a'lam.* (ش)

Selain itu, tentu Iblis berdalih: ‘Apa kelebihan yang dimiliki Adam atas diriku? Engkau menciptakanku dengan kuasa-Mu, seperti halnya Engkau juga menciptakan Adam dengan kuasa-Mu.’

Sehingga tidak demikian. Terlebih bahwa Iblis kemudian berkata: ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ‘Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah,’ (QS. Shad [38]: 76) dan ini menunjukkan secara jelas akan keistimewaan Adam, yakni; Allah menciptakannya dengan kedua tangan-Nya.”

Ibnu Baththal berkata lagi: “Dua tangan Allah tak boleh diartikan dua nikmat, karena mustahil menciptakan makhluk dengan makhluk, karena nikmat itu makhluk. Adanya dua tangan merupakan sifat dzat, bukan berarti keduanya adalah anggota tubuh (*jisim*).”

Ibnut Tin berkata: “Perkataan: ‘Dan di tangan-Nya yang lain, ada mizan,’ hal ini menepis bahwa tangan ditakwilkan sebagai kekuasaan. Demikian pula sabda beliau di dalam hadits Ibnu Abbas dengan sanad sampai ke Nabi ﷺ (*marfu*): [أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ وَكَلَّمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ]: ‘(Makhluk) pertama yang diciptakan Allah adalah pena, lalu Ia pun mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, dan ketahuilah bahwa dua tangan-Nya kanan.”

Ibnu Faurak berkata: “Ada yang mengatakan, Tangan bermakna Dzat. Makna ini bisa dibenarkan untuk contoh seperti firman Allah ﷻ: ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَا﴾ ‘Sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan tangan-tangan Kami.’ (QS. Yasin [36]: 71) Berbeda halnya dengan firman Allah: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ ‘Yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?’ (QS. Shad [38]: 75) Sebab kalam-Nya ini disampaikan sebagai bantahan terhadap Iblis. Untuk itu, jika tangan diartikan dzat, maka tentu saja bantahan tersebut tidak tepat.”

Selain Ibnu Faurak mengatakan: “Kalam ini disampaikan sebagai *tamtsil* (gambaran) untuk lebih mudah dipahami, karena seperti yang diketahui; siapa yang memperhatikan sesuatu, pasti ia menyentuhnya dengan kedua tangan.”

Sehingga dari situ bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa perhatian terhadap penciptaan Adam lebih sempurna daripada perhatian terhadap penciptaan selainnya.⁶⁵

Menurut bahasa, lafazh **الْيَدُ** disebutkan untuk banyak makna. Ada dua puluh lima makna di antaranya yang terkumpul agar direnungkan. Di antara semua itu ada makna hakiki, ada pula makna majasi.

Makna *pertama*; tangan yang merupakan anggota badan atau *jisim*.

Makna *kedua*; tangan bermakna kekuatan, seperti yang tercantum dalam firman Allah: ﴿كَأُودُ ذَا الْأَيْدِ﴾ “*Dawud yang mempunyai kekuatan.*” (QS. Shad [38]: 17)

Makna *ketiga*; kepemilikan, seperti yang tercantum dalam firman Allah: ﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ “*Dan bahwa karunia itu ada di tangan Allah.*” (QS. Al-Hadîd [57]: 29)

Makna *keempat*; janji, seperti yang tercantum dalam firman Allah: ﴿بِذِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ “*Tangan Allah di atas tangan mereka.*” (QS. Al-Fath [60]: 10) Seperti juga perkataan; هَذِي يَدَيَّ لَكَ بِالْقَوَاءِ, artinya ini kedua tanganku, (dan aku berjanji untuk selalu) setia.

Makna *kelima*; artinya berserah diri dan tunduk. Seperti ungkapan seorang penyair; أَطَاعَ يَدًا بِالْقَوْلِ فَهُوَ ذَلُولٌ, artinya ia patuh karena ucapan, sehingga ia pun tunduk.

Makna *keenam*; bermakna nikmat. Seperti kata seorang penyair; وَكَمْ لِظْلَامِ اللَّيْلِ عِنْدِي مِنْ يَدٍ, artinya Betapa banyak kegelapan malam yang menjadi kenikmatan bagiku.

Makna *ketujuh*; kerajaan, seperti yang tercantum di dalam firman Allah: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ﴾ “*Katakanlah (Muhammad): ‘Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah.’*” (QS. Ali ‘Imrân [3]: 73)

⁶⁵ Ini termasuk bentuk *ta'thil* dalam persoalan sifat-sifat dzatiah, dengan menakwilkan dua tangan Allah ﷻ sebagai perhatian. Takwil seperti ini bathil. Yang diwajibkan adalah menetapkan dua tangan secara layak bagi Allah, tanpa *tahrif*, *ta'thil*, *takyif*, ataupun *tamtsil*. Maka karena itulah, kita mengimani bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan-Nya secara hakiki, sebagai bentuk keistimewaan dan kemuliaan bagi Adam. *Wallâhu a'lam*.

Makna *kedelapan*; hina, seperti yang tercantum dalam firman Allah: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ﴾ “Hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah [9]: 29)

Makna *kesembilan*; wewenang atau kuasa, seperti yang tercantum dalam firman Allah: ﴿أَوْ يَعُوا لَآلِئِ يَدَيْهِ عِقْدُ الرِّجَالِ﴾ “Atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 237)

Makna *kesepuluh*; kekuasaan. Makna *kesebelas*; ketaatan. Makna *kedua belas*; jamaah.

Makna *ketiga belas*; jalan. Contoh: أَخَذَتْهُمُ يَدُ السَّاحِلِ, artinya mereka melalui jalan pesisir.

Makna *keempat belas*; terpecah-belah. Contoh: تَفَرَّقُوا أَيَدِي سَبَا, artinya mereka terpecah belah seperti kaum Saba.

Makna *kelima belas*; menjaga. Makna *keenam belas*; يَدُ الْقَوْسِ, artinya bagian atas dari busur panah. Makna *ketujuh belas*; يَدُ السَّيْفِ, artinya genggam pedang. Makna *kedelapan belas*; يَدُ الرَّحَى, artinya tidak lain kayu pegangan batu penggiling biji-bijian.

Kemudian makna yang *kesembilan belas*; sayap burung.

Makna *kedua puluh*; batas waktu. Contohnya: لَا أَلْقَاهُ يَدُ الدَّهْرِ, artinya semoga ia tidak terbatas oleh waktu.

Selanjutnya, makna *kedua puluh satu*; maknanya yaitu permulaan. Contoh: وَقَبِيئَةُ أَوَّلَ ذَاتِ يَدَيِ وَأَعْظَاهُ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ, artinya aku bertemu dengannya sejak pertama, aku memberinya sejak awal.

Makna *kedua puluh dua*; يَدُ الْغُوبِ, yakni lebihan baju. Makna *kedua puluh tiga*; يَدُ الشَّيْءِ, artinya bagian depan dari sesuatu. Makna *kedua puluh empat*; kemampuan. Demikian ke-25 makna terkait lafazh *الْيَدُ*.

Makna *kedua puluh lima*; tunai. Contohnya; بَعْتُهُ يَدًا بَيْدٍ, artinya aku menjualnya secara tunai.

Lalu dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat hadits. Hadits ketiga ada empat jalur riwayat. Dan hadits kedua, dua jalur riwayat.

Hadits pertama; hadits Anas mengenai syafaat. Syarah hadits ini sudah disampaikan secara lengkap pada akhir-akhir Kitab “ar-Riqâq”. Bagian yang dimaksudkan dari hadits ini untuk judul babnya adalah perkataan orang-orang yang berada di tempat pemberhentian kepada Adam pada hari Kiamat: [خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ] “Allah telah menciptakanmu dengan tangan-Nya.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ] “Mu’adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami.” Lafazh فَضَالَةَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *fa* dan *dhad*. Sebagian perawi lainnya menuturkan; Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa*; فُضَالَةَ.

Hisyam yang merupakan syaikhnya al-Bukhari, nama lengkapnya adalah Hisyam ad-Dasuqi. Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Di bahasan sebelumnya telah disinggung, di dalam Kitab “ar-Riqâq”, bahwa salah satu jalur riwayat ini menyebut lafazh: [حَدَّثَنَا أَنَسٌ] “Anas meriwayatkan kepada kami.”

Perkataan: [يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] “Orang-orang mukmin juga dikumpulkan pada hari Kiamat.” Demikianlah lafazh riwayat seluruh perawi kitab *Shahih al-Bukhari*. Saya kira, di awal kalimat ini ada huruf *lam*; لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Sementara isim *isyarath*-nya untuk hari Kiamat, atau untuk sesuatu yang akan disebutkan selanjutnya.

Tercantum di dalam lafazh riwayat Muslim dari riwayat Mu’adz bin Hisyam, dari ayahnya: [يَجْمَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتُمُونَ لِذَلِكَ] “Allah mengumpulkan orang-orang mukmin pada hari Kiamat, hingga mereka bersedih karenanya.”

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Sa’id bin Abi Urubah dari Qatadah adalah: [يَهْتُمُونَ أَوْ يُلْهَمُونَ لِذَلِكَ] “Mereka sedih, atau diberi ilham untuk itu,” dengan menyebut lafazh “atau” yang menunjukkan keraguan. Akan disampaikan pada Bab: ﴿وَبُحُورٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾, (QS. Al-Qiyamah [75]: 22), dari Hisyam, dari Qatadah: [حَتَّى يُلْهَمُوا بِذَلِكَ] “Hingga mereka memperhatikan hal itu.”

Perkataan dalam hadits ini: [اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ] “Memohonlah syafaat kepada Rabbmu untuk kami.” Demikian lafazh riwayat yang berasal dari mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*. Ini adalah lafazh yang tercantum di jalur riwayat lainnya.

Sementara lafazh yang tercantum di dalam riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani adalah: [شَفِّعْ] “Berilah syafaat,” ia dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa* yang di-*tasydid*.

Al-Kirmani berkata: “Lafazh ini berasal dari kata التَّشْفِيعِ, maknanya yaitu menerima syafaat. Tetapi, bukan makna ini yang dimaksudkan. Maka boleh jadi, *tasydid* pada huruf *fa* bermakna memperbanyak; atau berfungsi sebagai penekanan.

Perkataan: [لَسْتُ هُنَاكَ] “Aku (tidak berwenang) untuk itu.” Itulah lafazh yang tercantum dalam riwayat sebagian besar dari perawi kitab *Shahîh al-Bukhari* di dua tempat. Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari as-Sarakhsi adalah: [هَنَا كَم].

Perkataan: [فَيُرْذَنُ لِي] “Lalu aku diizinkan.” Tercantum dalam lafazh riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani: [وَيُرْذَنُ لِي], dibaca dengan huruf *wawu*. Perkataan: [قُلْ يُسْمَعُ] “Katakanlah, (perkataanmu) akan didengar.” Demikianlah lafazh riwayat mayoritas perawi kitab *Shahîh al-Bukhari*—dibaca dengan huruf *ya*. Sementara itu lafazh riwayat Abu Dzar dari as-Sarkhasi dan al-Kusymihani ditulis dengan huruf *ta*, di dua tempat: قُلْ تُسْمَعُ “Katakanlah! Kamu akan didengar.”

Perkataan: [سَلْ تُعْطَى] “Mintalah, kamu akan diberi (apa yang kamu minta).” Adapun menurut lafazh riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli: [تُعْطَى] “Niscaya kamu akan diberi,” pada dua tempat, tanpa adanya huruf *ha dhamir* di akhirnya.

Hadits kedua;

Hadits Abu Hurairah melalui jalur Abuz Zinad, dari al-A’raj.

Perkataan: [يَدُ اللَّهِ] “Tangan Allah.” Lafazh ini sudah dibahas dalam tafsir surah Hud. Di awal hadits ini terdapat tambahan lafazh berikut:

[أَنْفَقُ أَنْفَقَ عَلَيْكَ] “Berinfaklah, niscaya Aku membalas infakmu.” Bahwa tambahan lafazh ini juga tercantum dalam riwayat Hammam. Hanya saja, Muslim menyebut lafazh tambahan ini, namun hanya al-Bukhari yang meriwayatkannya, seperti yang akan disampaikan di dalam bab: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ (QS. Al-Fath [48]: 15).

Dalam hadits tersebut tercantum lafazh: [يَمِينُ اللَّهِ] “Tangan kanan Allah,” menggantikan lafazh: [يَدُ اللَّهِ] “Tangan Allah.” Lafazh ini tegas membantah orang yang menafsirkan “tangan” di sini sebagai nikmat. Lebih jauh lagi orang yang menafsirkannya sebagai harta simpanan dan mengatakan: “Lafazh الْيَدِ disebut untuk makna harta-harta simpanan, karena tangan Allah mengaturnya.”

Perkataan: [مَلَأَى] “Penuh.” Kata ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *lam*, dan setelahnya huruf *hamzah* yang dibaca pendek. Lafazh ini adalah bentuk *ta'ntis* dari lafazh مَلَأَ yang tercantum dalam salah satu riwayat Muslim.

Ada yang mengatakan; lafazh ini keliru. Namun sebagian lainnya membenarkan lafazh ini, dengan mengartikan الْيَمِينِ (tangan kanan), karena lafazh ini bisa disebut dalam bentuk *mudzakkar* dan *mu'annats*. Demikian pula halnya lafazh الْكَفِّ, artinya telapak tangan. Dan yang dimaksudkan dari lafazh مَلَأَى atau مَلَأَ ialah konsekuensinya, yakni; Allah berada di puncak kekayaan, dan Ia memiliki rezeki tanpa batas dalam ilmu seluruh makhluk.

Perkataan: [لَا يَغِيضُهَا]. Lafazh ini dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertama (huruf *ya*), artinya tidak berkurang. Contoh; غَاضَ الْمَاءُ, artinya air itu berkurang.

Perkataan: [سَحَّاءَ]. Lafazh ini dibaca dengan cara mem-*fathah*-kan dua hurufnya, yaitu huruf *sin* dan huruf *ha* yang di-*tasydid* dan dibaca panjang. Artinya ialah senantiasa mencurahkan. Dikatakan سَحَّ, dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf pertamanya (huruf *sin*) lalu di-*tasydid*. Adapun يَسْحُ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dalam bentuk *mudhari*’ atau boleh juga dibaca dengan men-*dhammah*-kannya: يَسُحُّ.

Sementara *syakal* (harakat) yang tercantum di dalam lafazh riwayat Muslim adalah سَحًا, dalam bentuk *mashdar*.

Perkataan: [اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ] “Pada malam dan siang hari,” dibaca dengan *i’rab nashab* sebagai *zharaf* pada keduanya. Boleh juga dibaca dengan *i’rab rafa*: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.

Perkataan: [أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ] “Tahukah kalian, apa yang Allah infakkan.” Perkataan ini merupakan peringatan akan jelasnya hal yang disebut bagi siapa saja yang memiliki pandangan mata hati.

Perkataan: [مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ] “Sejak Allah menciptakan langit dan bumi.” *Lafzbul Jalâlah* dalam perkataan ini tidak tercantum dalam riwayat selain riwayat Abu Dzar. Lafazh ini tercantum dalam riwayat Hammam.

Perkataan: [فَإِنَّهُ لَمْ يَغُصْ] “Sungguh, (nafkah yang Ia berikan) tidak mengurangi,” yakni (apa yang Ia berikan itu) tidaklah mengurangi. Tercantum pada lafazh riwayat Hammam: [لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ] “Tidaklah mengurangi (karunia) yang ada di tangan kanan-Nya.”

Ath-Thaibi berkata: “Bisa jadi, lafazh سَحَاءٌ, وَلَا يَغِصُّهَا, مَلَأَى, dan أَرَأَيْتَ merupakan kabar-kabar yang memiliki kesamaan makna untuk lafazh يَدِ اللَّهِ. Bisa juga, tiga lafazh tersebut adalah sifat-sifat untuk lafazh مَلَأَى. Atau, bisa juga, lafazh أَرَأَيْتُمْ adalah kata permulaan yang mengandung makna peningkatan, karena ketika disebut; مَلَأَى, yang berarti penuh, ini memberikan kesan bisa saja berkurang. Karenanya, kesan tersebut dihilangkan dengan perkataan: [لَا يَغِصُّهَا شَيْءٌ] ‘Tidak ada sesuatu pun yang menguranginya.’

Terkadang ada sesuatu yang penuh dan tidak berkurang, sehingga sesuatu tersebut dinamakan سَحَاءٌ untuk mengisyaratkan kekurangan, lalu setelah itu disandingkan dengan kalimat yang menunjukkan makna terus-menerus, yakni menyebut; malam dan siang hari. Sesudah itu, disebutkan sesuatu yang menunjukkan bahwa penuhnya karunia ini tampak jelas dan tidak samar bagi siapa pun yang memiliki pandangan mata dan pandangan hati, setelah menyebutkan malam dan siang hari,

dengan perkataan: [أَرَأَيْتُمْ] “Tahukah kalian,” yang ini menunjukkan panjangnya masa, sebab pesan (*khitab*) ini umum, dan huruf *hamzah* di awalnya berfungsi menegaskan.”

Ath-Thaibi juga menyatakan: “Ketika Anda memahami kalam ini secara garis besar tanpa memandang bagian kosakatanya, maka akan dengan gamblang ia menjelaskan makna: tambahan kekayaan Allah, kesempurnaan luasnya karunia Allah, puncak kemurahan-Nya, dan kelapangan-Nya dalam memberi rezeki.

Perkataan: [وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ] “Beliau bersabda: Arsy-Nya berada di atas air.” Lafazh قَالَ tidak tercantum dalam riwayat Hammam. Kaitan Arsy disebutkan di sini adalah sebagai berikut: orang yang mendengar perkataan: [خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ] “Menciptakan langit dan bumi,” tentu saja ia akan ingin mengetahui apa yang ada sebelum penciptaan langit dan bumi.

Karena itu, Nabi ﷺ menyebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa Arsy Allah sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan, Arsy-Nya berada di atas air, seperti yang tercantum dalam hadits Imran bin Hushain di dalam Kitab “Bad'ul Khalqi” dengan lafazh berikut ini:

[كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ]
“Allah ada tanpa adanya sesuatu pun sebelum-Nya, dan Arsy-Nya ada di atas air. Kemudian (Allah) menciptakan langit dan bumi.”

Perkataan: [وَيَبْدُوهُ الْآخَرَى الْمِيزَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ] “Di tangan-Nya yang lain, ada mizan, yang turun dan terangkat.” Al-Khathabi berkata ihwalnya: “Mizan adalah perumpamaan. Maksudnya adalah pembagian di antara seluruh makhluk. Inilah yang diisyaratkan oleh perkataan: [يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ] ‘Ia menurunkan dan mengangkat(nya).’”

Ad-Dawudi berkata: “Makna mizan adalah Allah ﷻ menakdirkan segala sesuatu, serta menentukan waktunya, sehingga tidak ada siapa pun yang berkuasa memberikan manfaat ataupun menimpakan suatu marabahaya selain dari-Nya dan tanpa pertolongan-Nya.”

Tercantum di dalam riwayat Hammam: [وَبِيْدِهِ الْاُخْرَى الْقَيْضُ اَوْ الْقَبْضُ] “Dan, di tangan-Nya yang lain terdapat *faidh* (kebaikan) dan *qabdh* (pencabutan nyata).” Lafazh الْقَيْضُ dibaca dengan huruf *fa* dan huruf *ya*. Sedangkan lafazh الْقَبْضُ dibaca dengan huruf *qaf*, setelahnya ada huruf *ba* dan *dhad*. Demikian juga lafazh riwayat al-Bukhari yang menyebutkan “atau” yang menunjukkan keraguan perawi. Adapun lafazh riwayat Muslim menyebut الْقَبْضُ—dibaca dengan huruf *qaf*, dan setelahnya ada huruf *ba* dan huruf *dhad*, tanpa ragu-ragu.

Diriwayatkan dari salah seorang perawi lafazh hadits ini, seperti yang dituturkan oleh Iyadh; lafazh ini dibaca dengan huruf *fa* dan *ya*: الْقَيْضُ. Yang dimaksud *al-qabdh* di sini ialah mencabut nyawa dengan kematian, dan yang dimaksud *al-faidh* adalah berbuat baik dengan memberi. Kadang juga bermakna kernaian. Contoh: فَاصَتْ نَفْسُهُ, artinya seseorang meninggal dunia. Lafazh ini dibaca dengan huruf *dhad*: فَاصَتْ, juga huruf *zha*: فَاصَتْ. Demikian penjelasan dari ad-Dawudi.

Lebih utamanya, lafazh di atas diartikan mizan, agar sesuai dengan riwayat al-A’raj, yang tercantum di dalam bab ini, karena sesuatu yang ditimbang dengan mizan kadang ringan dan kadang berat. Demikian pula halnya dengan sesuatu yang digenggam. Ada kemungkinan, yang dimaksud الْقَبْضُ adalah mencegah, karena pemberian telah disebutkan di dalam sabda sebelumnya: [سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ] “Murah hati pada malam dan siang hari.” Ini seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَاللَّهُ يَمِيزُ وَيَبْصُطُ﴾ “Allah menahan dan melapangkan (rezeki).” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Tercantum di dalam lafazh hadits an-Nawwas bin Sa’man di dalam riwayat Muslim, dan akan disebutkan pada bagian akhir-akhir bab ini: [الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ اَقْوَامًا وَيَضَعُ اٰخَرِيْنَ] “Mizan berada di tangan *Ar-Rahmân*; Ia mengangkat kaum-kaum, dan merendahkan (kaum) yang lainnya.”

Tercantum dalam lafazh hadits Abu Musa dalam riwayat Muslim dan Ibnu Hibban: [اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ] “Sungguh, Allah tidak tidur, dan tidaklah patut Ia tidur. Ia merendahkan neraca keadilan, dan mengangkatnya.” Zhahir lafazh hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud الْقِسْطُ adalah mizan.

Kesimpulan tersebut didukung oleh *dhamir mustatir* yang tertera di dalam perkataan: [يَخْفُضُ وَيَرْفَعُ] “Turun dan terangkat,” bahwa *dhamir* lafazh ini milik lafazh: الْمِيْرَانُ, seperti yang saya bahas di awal bab.

Al-Maziri berkata: “Allah menyebut lafazh الْقَبْضُ dan الْبَسْطُ, meski kuasa yang hakiki hanya satu. Tujuannya demi memahamkan kepada para hamba, bahwa dengan kuasa itu Dia melakukan hal beragam.

Adapun perihal perkataan: [بِيَدِهِ الْأُخْرَى] ‘Di tangan-Nya yang lain,’ ini mengisyaratkan bahwa kebiasaan para *mukhatab* adalah mengerjakan segala sesuatu dengan dua tangan secara bersamaan. Karenanya, Nabi mengungkapkan kuasa Allah dalam melakukan apa saja dengan cara menyebut dua tangan. Ini untuk memahamkan makna yang dimaksud sesuai kebiasaan para *mukhatab*.” Tanggapan; Kata الْبَسْطُ tidak tertera pada hadits ini. Selain itu, makna lafazh الْبَسْطُ (membentangkan) sudah dipahami dari kebalikan lafazh الْقَبْضُ (menggenggam), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallâhu a’lam*.

Hadits ketiga; Yaitu tidak lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu atau Abdullah bin Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. **Perkataan:** [مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ] “Muqaddam bin Muhammad.” Nama asli perawi ini, dan juga nama asli pamannya, telah disebutkan sebelumnya pada bahasan tafsir surah An-Nur.

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَرْضَ] “Sungguh, Allah menggenggam bumi pada hari Kiamat.” Tercantum di dalam hadits Abu Hurairah sebelumnya pada bab: *Malikin nâs*: [يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِهِ] “Allah menggenggam bumi dan (Dia) melipat langit dengan tangan kanan-Nya.” Dalam lafazh riwayat Umar bin Hamzah yang diungkap selanjutnya, siapa yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad *maushul*: [يَطْوِي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَطْوِي الْأَرْضَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِشِمَالِهِ] “Allah melipat langit pada hari Kiamat, kemudian mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, dan melipat bumi, kemudian mengambilnya dengan tangan kiri-Nya.”

Tercantum dalam riwayat Abu Dawud lafazh berikut: [بِيَدِهِ الْأُخْرَى] “Dengan tangan-Nya yang lain,” yang ia menggantikan lafazh: [بِشِمَالِهِ] “Dengan tangan kiri-Nya.”

Al-Bukhari menambahkan lafazh di dalam riwayat Ibnu Wahab dari Usamah bin Zaid, dari Nafi, serta di dalam riwayat Abu Hazim dari Ibnu Umar: [فَجَعَلَهُمَا فِي كَفِّهِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِمَا كَمَا يَرْمِي الْغَلَامُ بِالْكُرَةِ] “Lalu (Allah) meletakkan keduanya (langit dan bumi) di telapak tangan-Nya, dan kemudian (Dia pun) membuangnya sebagaimana anak-anak kecil membuang bola.”

Perkataan: [وَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ] “Dan (Dia) berfirman: ‘Akulah Raja.’” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Umar bin Hamzah lafazh: [أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ] “Manakah crang-orang yang lalim? Manakah orang-orang yang sombong?”

Perkataan: [رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مَالِكٍ] “Hadits ini diriwayatkan oleh Sa’id, dari Malik. Yakni, dari Nafi. Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad tersambung di dalam *Gharâ’ib Malik*, dan Abul Qasim al-Lalaka’i di dalam *as-Sunnah*, dari jalur Abu Bakar asy-Syafi’i dari Muhammad bin Khalid al-Ajurr., dari Sa’id—Ibnu Dawud bin Abi Zanbar. Ia asli Madinah yang menetap di Baghdad, menyampaikan hadits di daerah Ray, *kuniah*-nya Abu Utsman, dan ia tidak mempunyai satu hadits pun dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* selain di tempat ini.

Al-Bukhari meriwayatkan hadits darinya di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, namun sejumlah imam hadits membicarakan tentangnya (mengkritiknya). Dalam riwayatnya al-Bukhari berkata; Bahwa Nafi meriwayatkan hadits kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengabarkan kepadanya. Nafi juga meriwayatkan hadits dari Malik, dari orang lain yang namanya sama: Sa’id. Sa’id yang dimaksudkan ini tidak lain Sa’id bin bin Ufair; ia termasuk salah satu guru al-Bukhari. Akan tetapi, kami tidak menemukan hadits ini bersumber dari riwayat Sa’id bin Ufair. Al-Mizzi dan sejumlah imam ahli hadits yang lainnya dengan jelas menyatakan bahwa perawi yang haditsnya dinukilkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* di sini adalah az-Zubairi.

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ] “Umar bin Hamzah berkata.” Nama lengkapnya adalah Umar bin Hamzah bin Abdillah bin Umar, yang telah disebutkan di dalam Kitab “*al-Istisqâ*”. Dan, nama syaikhnya

yaitu Salim. Nama lengkapnya adalah Salim bin Abdillah bin Umar, paman dari Umar tersebut. Haditsnya ini diriwayatkan dengan sanad tersambung oleh Muslim, Abu Dawud, dan lainnya; bersumber dari riwayat Abu Usamah, dari Umar bin Hamzah.

Al-Baihaqi berkata: “Hanya Umar bin Hamzah yang menyebut lafazh الشِّمَال dalam hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan Nafi dan Ubaidullah bin Miqdam dari Ibnu Umar رضي الله عنه, tanpa menyebut lafazh tersebut. Juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya dari Nabi ﷺ, tanpa menyebut lafazh tersebut.”

Tercantum di dalam lafazh riwayat Muslim dari hadits Abdullah bin Amr dengan sanad yang ia sambungkan hingga Nabi ﷺ (*marfu*): [المُقْسِطُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكُلُّنَا يَدِيهِ يَمِينٌ] “Orang-orang yang berbuat adil pada hari Kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, berada di samping kanan *Ar-Rahmân* (Allah ﷻ). Dan, kedua tangan-Nya kanan.” Juga tercantum dalam hadits Abu Hurairah dengan lafazh: [قَالَ آدَمُ اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكُلُّنَا يَدِي رَبِّي يَمِينٌ] “Adam berkata: ‘Aku memilih tangan kanan Rabbku,’ dan kedua tangan Rabbku kanan.”

Al-Bukhari juga menyebut hadits dari jalur Abu Yahya al-Qattat dari Mujahid, dalam tafsir firman Allah ﷻ: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ : “Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.” (QS. Az-Zumar [39]: 67) Ia berkata: “Kedua tangan-Nya kanan.”

Dalam hadits Ibnu Abbas dengan sanad *maushul* hingga Nabi ﷺ: [أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَأَخَذَهُ بِيَمِينِهِ وَكُلُّنَا يَدِيهِ يَمِينٌ] “(Makhluk) yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Dia kemudian mengambilnya dengan tangan kanan-Nya. Dan, kedua tangan-Nya kanan.”

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *al-Mufhim*: “Demikian riwayat ini menyebut lafazh الشِّمَال untuk makna tangan Allah ﷻ, seperti halnya perbandingan antara tangan kanan dan kiri kita. Hanya saja, sebagian besar riwayat menghindari menyebut lafazh ini untuk Allah, hingga beliau mengutarakan: ‘Kedua tangan-Nya kanan,’ agar tidak dipahami adanya kekurangan dalam sifat Allah, karena kiri bagi kita lebih lemah daripada tangan kanan.”

Al-Baihaqi menjelaskan: “Sebagian kalangan pemikir berpendapat bahwa tangan adalah sifat, bukan anggota tubuh. Seluruh lafazh tangan yang disebut dalam al-Qur-an atau sunnah shahihah, yang dimaksud adalah kaitannya dengan wujud yang disebut bersama “tangan Allah”; seperti melipat, mengambil, menggenggam, membentangkan, memberi, menerima, dan lainnya, layaknya kaitan antara sifat dengan maknanya tanpa menyentuh semua itu. Ini sama sekali tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara itu sebagian lainnya menakwilkan tangan Allah dengan makna yang pantas bagi-Nya.”

Pernyataan al-Khathabi ihwal permasalahan ini akan disampaikan di dalam bab: ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَمُوجُ الْمَآئِمْ كَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ إِنْخ] “Abul Yaman berkata: Syu’aib mengabarkan kepada kami”. Pembahasan tentang sanad ini sudah disampaikan sebelumnya di dalam bab: ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾

Hadits keempat;

Perkataan: [سُفْيَان] “Sufyan.” Nama lengkap perawi ini adalah Sufyan ats-Tsauri. Dan, nama lengkap Manshur adalah Manshur bin al-Mu’tamir. Nama lengkap Sulaiman adalah Sulaiman al-A’masy. Dan nama lengkap Ibrahim adalah Ibrahim an-Nakha’i. Sedangkan nama lengkap Abidah adalah Abidah bin Amr.

Lafazh sanad Sufyan ats-Tsauri dari Manshur yang menyebutkan: “Ubaidah” juga diriwayatkan oleh Syaiban bin Abdirrahman, tepatnya dari Manshur, sebagaimana disampaikan pada tafsir surah Az-Zumar. Juga diriwayatkan oleh Fudhail bin Iyadh yang disebutkan setelahnya. Dan Jarir bin Abdil Hamid di dalam riwayat Muslim.

Hafzh bin Ghiyats menyelisihi Sufyan terkait lafazh: “Ubaidah,” dalam riwayatnya dari al-A’masy, seperti dalam bab ini. Demikian halnya Jarir, Abu Mu’awiyah, serta Isa bin Yunus pada riwayat Muslim. Dan Muhammad bin Fudhail dalam riwayat al-Ismaili. Mereka semua menyebut: “Mereka meriwayatkan hadits ini dari al-A’masy, dari Ibrahim, dari Alqamah,” menggantikan nama Ubaidah.

Tindakan al-Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa hadits tersebut di dalam riwayat al-A'masy diriwayatkan melalui dua jalur. Sementara Ibnu Khuzaimah berkata: "Hadits ini, berdasarkan riwayat al-A'masy, bersumber dari Ibrahim dari Alqamah. Dan dalam riwayat Manshur, hadits ini bersumber dari Ibrahim, dari Ubaidah. Keduanya sama-sama shahih."

Perkataan: [قَالَ يَحْيَى] "Yahya berkata." Nama lengkapnya Yahya bin Sa'id al-Qaththan; perawi hadits ini dari ats-Tsauri.

Perkataan: [وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ] "Al-Bukhari menambahkan dalam sanad ini: Fudhail bin Iyadh." Hadits ini *maushul*. Maka keliru orang yang menyatakan hadits ini *mu'allaq*. Muslim menyambungkan sanad hadits ini dari Ahmad bin Yunus, dari Fudhail.

Perkataan: [أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ] "Bahwa seorang Yahudi datang." Yang tercantum di dalam lafazh riwayat Alqamah: [جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ] "Datanglah seseorang dari ahli kitab." Dan tercantum dalam lafazh riwayat Fudhail bin Iyadh dalam riwayat Muslim: [جَاءَ حَبْرٌ] "Datanglah seorang pendeta." Lafazh حَبْرٌ dibaca dengan huruf *ha*, serta huruf *ba*. Syaiban menambahkan dalam riwayatnya lafazh: [مِنْ الْأَخْبَارِ] "(Seorang pendeta) di antara pendeta-pendeta."

Perkataan: [فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ] "Lalu ia berkata: 'Wahai Muhammad!'" Yang tercantum dalam lafazh riwayat Alqamah adalah: [يَا أَبَا الْقَاسِمِ] "Wahai Abul Qasim!" Al-Bukhari menyatukan kedua lafazh tersebut dalam riwayat Fudhail.

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ] "Sungguh, Allah menggenggam seluruh langit." Tercantum di dalam lafazh riwayat Syaibah: [يَجْعَلُ], menggantikan lafazh: [يُمَسِّكُ]. Fudhail menambahkan lafazh dalam riwayatnya: [يَوْمَ الْقِيَامَةِ] "Pada hari Kiamat."

Adapun tercantum dalam lafazh riwayat Abu Mu'awiyah, dalam riwayat al-Isma'ili: [أَبْلَغَكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ] "Apakah telah sampai berita kepadamu, wahai Abul Qasim, bahwa Allah membawa seluruh makhluk."

Perkataan: [وَالشَّجَرُ عَلَى إِصْبَعٍ] “Seluruh pohon di atas satu jari.” Dalam lafazh riwayat Alqamah, al-Bukhari menambahkannya: [وَالْأَرْضُ] “Dan tanah.” Sementara itu, lafazh di dalam riwayat Syaiban menyebutkan: [الْمَاءُ وَالْأَرْضُ] “Air dan tanah.” Serta lafazh pada riwayat Fudhail bin Iyadh: [الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءُ وَالْأَرْضُ عَلَى إِصْبَعٍ] “(Menahan) gunung dan pohon di atas satu jari, (pun menahan) air dan tanah di atas satu jari.”

Perkataan: [وَالْخَلَائِقُ] “Dan seluruh makhluk.” Maksudnya siapa dan apa saja yang tidak disebutkan sebelumnya. Tercantum dalam riwayat Fudhail dan Syaiban: [وَسَائِرُ الْخَلْقِ] “Dan seluruh makhluk (lainnya).” Ibnu Khuzaimah menambahkan lafazh riwayat dari Muhammad bin Khallad, dari Yahya bin Sa’id al-Qaththan, dari al-A’masy. Kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan hadits ini; Muhammad (bin Khallad) berkata: “Yahya menyebut semuanya dengan jari-jarinya.”

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam kitab *as-Sunnah*, dari Yahya bin Sa’id. Ia berkata: “Yahya lantas berisyarat dengan jarinya; ia meletakkan satu jari di atas jari yang lainnya, hingga sampai pada jari terakhir.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Khallal di dalam kitab *as-Sunnah*, dari Abu Bakar al-Marwazi, dari Ahmad. Ia (al-Marwazi) pun berkata: “Aku melihat Abu Abdullah (Ahmad) berisyarat dengan satu jari demi satu jari.”

Tertera dalam lafazh hadits Ibnu Abbas dalam riwayat at-Tirmidzi: مَرَّ يَهُودِيٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا يَهُودِيٌّ حَدِّثْنَا فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ عَلَى ذِهِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى ذِهِ وَالْمَاءَ عَلَى ذِهِ وَالْجِبَالَ عَلَى ذِهِ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهِ وَأَشَارَ أَبُو جَعْفَرٍ يَغْنِي أَحَدَ رُؤُوسِهِ بِخَنْصَرٍ أَوَّلًا ثُمَّ تَابَعَ حَتَّى بَلَغَ الْإِبْهَامَ

“Seorang Yahudi melintas di dekat Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: ‘Hai Yahudi! Berceritalah kepada kami!’ Si Yahudi menyahut: ‘Apa yang akan engkau katakan, wahai Abul Qasim, tatkala Allah meletakkan seluruh langit di atas (jari ini), (meletakkan) seluruh bumi di atas (jari ini), (meletakkan) seluruh gunung di atas (jari ini), dan juga (meletakkan) seluruh makhluk di atas (jari ini)?’ Abu Ja’far—yakni salah seorang perawi hadits ini—berisyarat dengan jari kelingking terlebih dahulu, lalu (berisyarat dengan jari-jari berikutnya), hingga sampai ke ibu jari.

At-Tirmidzi menyatakan: “Hadits ini hasan, *gharib*, serta shahih.” Tambahan lafazh seperti ini juga tercantum di dalam riwayat *mursal* Masruq, di dalam riwayat al-Harawi dengan sanad yang tersambung hingga Nabi ﷺ (*marfu*).

Perkataan: [ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ] “Lalu Dia berfirman: ‘Akulah Raja.’” Alqamah menyebut perkataan ini secara berulang dalam riwayatnya. Fudhail di dalam riwayatnya menambahkan sebelum perkataan ini: [ثُمَّ يَهْزُهُنَّ] “Kemudian Dia mengguncang seluruhnya.”

Perkataan: [فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] “Rasulullah ﷺ kemudian tertawa.” Tercantum dalam riwayat Alqamah: [فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ] “Lalu aku melihat Nabi ﷺ tertawa.” Lafazh serupa tercantum dalam riwayat Jarir, dengan redaksi: [وَلَقَدْ رَأَيْتُ] “Sungguh, aku melihat.”

Perkataan: [حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ] “Hingga gigi-gigi geraham beliau tampak.” Lafazh نَوَاجِذُ ialah bentuk jamak dari lafaz نَوَاجِذٌ—dibaca dengan huruf *nun*, meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, sesudahnya ada huruf *dzal*. Gigi ini adalah bagian gigi yang tampak ketika tertawa.

Ada yang mengatakan; نَوَاجِذُ adalah gigi geraham. Dan ada juga yang mengatakan; نَوَاجِذُ adalah bagian gigi-gigi geraham dalam yang berada di ujung tenggorokan. Syaiban bin Abdirrahman menambahkan dalam lafazh riwayatnya: [تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ] “Karena membenarkan perkataan si pendeta.” Sedang lafazh yang tercantum di dalam riwayat Fudhail di sini sebagai berikut: [تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لَهُ] “Karena heran dan membenarkannya (si Yahudi).” Sementara itu lafazh yang tercantum pada riwayat Muslim adalah: [تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحَبْرُ تَصْدِيقًا لَهُ] “Karena heran terhadap apa yang diucapkan oleh si Yahudi, seraya membenarkannya.”

Tercantum di dalam lafazh riwayat Jarir, di dalam riwayat Muslim: [وَتَصْدِيقًا لَهُ] “Dan membenarkannya,” yakni dengan ada tambahan huruf *wawu* di depannya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari riwayat Israil, dari Manshur, dengan lafazhnya: [حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ] “Hingga gigi-gigi geraham beliau tampak, karena membenarkan ucapannya.”

Ibnu Baththal berkata: “Jari yang disebut dalam hadits ini tidaklah diartikan sebagai anggota tubuh. Tetapi, diartikan sebagai salah satu sifat di antara sifat-sifat dzat, tanpa dibahas seperti apa hakikatnya, serta tidak pula dibatasi.” Perkataan ini dinisbatkan kepada al-Asy’ari.

Diriwayatkan dari Ibnu Faurak: “Bisa jadi, jari-jari tersebut ialah makhluk yang diciptakan Allah, lantas Allah membebaninya dengan sesuatu yang dapat diangkut oleh jari. Bisa jadi, jari yang dimaksud adalah kekuasaan, seperti perkataan orang: ‘Si fulan berada di antara dua jariku,’ ketika ia memberitahukan kuasanya terhadap si fulan.”⁶⁶

Ibnut Tin mendukung pendapat yang pertama. Karena, si Yahudi mengatakan: [عَلَى إصْبَعٍ] “Di atas satu jari.” Beliau tidaklah mengatakan: [عَلَى أَصْبَعَيْهِ] “Di atas dua jari-Nya.”

Ibnu Baththal berkata: “Kesimpulan hadits ini; si Yahudi menyebut para makhluk, dan mengabarkan kuasa Allah atas seluruh makhluk. Lalu Nabi tertawa karena membenarkan kata-katanya, dan juga heran terhadap si Yahudi yang menganggap hal itu besar lagi sulit bagi kuasa Allah. Padahal, hal itu bukanlah suatu hal besar bagi kuasa Allah. Karenanya, Nabi ﷺ membaca ayat: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ‘Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya.’ (QS. Az-Zumar [39]: 67) Yakni, kuasa Allah dalam menciptakan makhluk, tidaklah terbatas oleh dugaan, karena Allah kuasa menahan seluruh makhluk-Nya tanpa apa pun, seperti kondisi yang ada sekarang. Sesuai ayat-ayat berikut: Allah ﷻ berfirman: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمِصُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ ‘Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap.’ (QS. Fâthir [35]: 41) Ia juga berfirman: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ ‘Allah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat.’ (QS. Ar-Ra’d [13]: 2)

Al-Khathabi berkata: “Lafazh الإِصْبَعُ tidak tertera dalam al-Qur-an ataupun hadits yang dipastikan kesahihannya. Dan sebagaimana yang

⁶⁶ Kedua pendapat ini sama-sama bathil, mengingkari sifat dzatiah Allah, mengabaikan sifat jari-jari bagi Allah secara hakiki, seperti yang tercantum di dalam hadits-hadits shahih. Selain itu, kedua pendapat ini mengandung makna menafikan sifat jari-jari dari Allah ﷻ. Padahal, yang diwajibkan adalah menetapkan secara hakiki untuk Allah tanpa *takyif*, *tamtsil*, *tabrif*, ataupun *ta’tbil*. Juga menghentikan keingintahuan tentang hakikatnya. *Wallâhu a’lam*.

diketahui, bahwasanya tangan bagi Allah bukanlah anggota badan,⁶⁷ agar tidak dipahami kepastian terkait adanya tangan, sebagaimana halnya kepastian adanya jari-jari. Tapi, lafazh ini adalah *taufiq* yang disebutkan oleh Nabi ﷺ sendiri selaku penyampai syariat dari Allah ﷻ, sehingga tidak boleh dibahas ihwal seperti apa hakikatnya, dan tidak boleh pula disamakan dengan makhluk.

Ada kemungkinan, lafazh الأصابع di atas berasal dari penambahan si Yahudi,⁶⁸ sebab Yahudi adalah golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Di dalam kitab yang mereka sebut Taurat, terdapat banyak lafazh yang termasuk persoalan *tasybih*, yang tidak termasuk dalam paham-paham kaum muslimin.

Terkait tawa Nabi ﷺ karena ucapan si pendeta; mungkin karena ridha, dan mungkin pula karena mengingkari. Sementara itu perkataan perawi: 'Karena membenarkan(nya),' ucapan ini hanyalah dugaan si perawi semata. Pasalnya hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur, yang pada semuanya tidak disebut tambahan lafazh seperti ini.

⁶⁷ Penafian *mujmal* di atas termasuk persoalan yang didiamkan dan tidak dibicarakan dalam syariat. Penafian ini mengandung kebenaran dan kebathilan. Jelasnya; *Pertama*; kalau yang dimaksudkan ialah menafikan kesamaan dengan tangan makhluk, ini benar. Hanya saja harus diungkap dengan penafian yang benar. *Kedua*; dan jika yang dimaksudkan adalah menafikan hakikat kedua tangan Allah yang layak bagi-Nya, ini jelas bathil. Wajib hukumnya mendiamkan sesuatu yang didiamkan oleh nash-nash dalam persoalan penafian dan penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. *Wallâhu a'lam*. Silakan baca ulasan bab 10, untuk hadits nomor 7410, dari Kitab "at-Tauhid" dari jilid ini.

⁶⁸ Mulai dari perkataan ini dan seterusnya, jelas sekali bathil, dan menjurus pada penafian nash-nash karena berpedoman pada hasil akal pikiran serta syubhat kesesatan. Di samping juga menafikan sifat-sifat dari Allah, yang layak Dia miliki, yang seluruhnya dalah sempurna dan benar bagi-Nya, karena kewajiban kita ialah menetapkan sifat-sifat Allah ﷻ, termasuk di antaranya jari-jari secara hakiki yang layak bagi Allah. Seperti halnya Allah memiliki kehidupan, pengetahuan, kuasa, dan wajah. Semua ini sesuai yang layak bagi Allah, tanpa disertai *tabrif*, *ta'thil*, *takyif*, ataupun *tamtsil*. Karenanya kita wajib memahsucikan Allah dari menyerupai makhluk dalam Dzât, sifat-sifat, dan perbuatan-Nya. ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. Asy-Syûrâ [42]: 11) ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ "Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (QS. Al-Iklâsh [112]: 4) ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِحُكْمِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ maka sembahlah Dia dan berteguhhatilah dalam beribadah kepada-Nya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan-Nya?" (QS. Maryam [19]: 65)

Tawa Nabi ﷺ tidak lain sebagai bentuk pembenaran dan pengakuan akan perkataan si pendeta Yahudi, karena beliau sendiri ada dalam posisi penyampaian dan penjelasan. Tidak boleh beliau menyembunyikan apa pun. Karena itulah, kita berlindung kepada Allah dari perkataan dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya tanpa landasan ilmu, ataupun menyatakan kebohongan karena kebodohan dan kezhaliman. Silakan baca ulasan untuk hadits nomor 7514, bab 36, dari jilid ini.

Dengan asumsi tambahan lafazh riwayat ini shahih, *tob* merahnya wajah bisa dijadikan petunjuk rasa malu, serta kuningnya wajah bisa dijadikan petunjuk rasa takut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, karena merahnya wajah bisa jadi disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam tubuh, seperti tekanan darah tinggi. Dan bahwa kuningnya wajah bisa jadi disebabkan karena tekanan darah bercampur empedu, atau gejala yang lainnya.

Dengan asumsi tambahan lafazh riwayat ini terjaga, maka lafazh ini bisa diartikan sebagai takwil firman-Nya ﴿وَالسَّمَاءَ مَطْوِيَةً يَمِينِهِ﴾ : ﴿۞﴾ “Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya.” (QS. Az-Zumar [39]: 67) Yakni, dengan kuasa-Nya untuk menggulung langit, dan dengan amat mudahnya mengumpulkan seluruh langit (bagi-Nya). Laksana orang yang mengumpulkan sesuatu di telapak tangannya, lalu membawanya sendiri tanpa menyatukan sepuh telapak tangan untuk membawanya. Bahkan, bisa membawanya dengan satu jari saja seraya menganggapnya sepele. Tercantum dalam kalimat perumpamaan; فَلَانُ يَقُولُ كَذَا بِأَصْبَعِهِ, artinya si fulan menganggap sedikit sesuatu dengan isyarat jarinya. Yakni, dengan isyarat jari kelingkingnya.” Demikian keterangan yang dinukil secara ringkas dari penuturan pandangan pribadi al-Khathabi.

Sebagian ulama mengomentari pengingkaran lafazh “jari,” sebab lafazh ini tercantum dalam sejumlah hadits, seperti hadits riwayat Muslim: [إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ] “Sungguh, hati anak-cucu Adam itu berada di antara dua jari di antara jari-jari *Ar-Rahmân*.” Hanya saja, tidak ada penolakan terhadap hadits seperti ini, karena yang ditepis hanya kepastian bahwa Allah memiliki jari-jari tangan.

Al-Qurthubi mengatakan di dalam kitab *al-Mufhim*: “Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ] ‘Sungguh, Allah menahan,’ hingga akhir hadits. Ini semua perkataan si Yahudi. Mereka meyakini paham *tajsim* (personifikasi), dan bahwa Allah adalah sosok yang memiliki anggota-anggota tubuh, seperti yang diyakini kelompok ekstremis Musyabbihah dari ayat ini.

Tawa Nabi ﷺ semata dimaksudkan sebagai ‘rasa heran’ terhadap kebodohan si Yahudi. Karenanya, beliau pun membaca pada saat itu: ‘Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya.’

(QS. Az-Zumar [39]: 67) Yakni, mereka tak mengenali Allah sebagaimana mestinya, juga tidak mengagungkan-Nya sebagaimana seharusnya. Riwayat inilah yang shahih dan di-*tahqiq*. Sedangkan perawi yang menambahkan lafazh [وَتُصَدِّقًا لَهُ] ‘Dan membenarkan (perkataan)nya,’ lafazh ini tidak berarti apa pun, karena berasal dari perkataan perawi. Lafazh ini bathil, karena Nabi ﷺ tentu tidak membenarkan sesuatu yang mustahil. Dan, sifat-sifat ini mustahil bagi Allah, sebab jika Allah punya tangan, jari, dan anggota tubuh tentu akan sama seperti seorang di antara kita. Konsekuensinya, Allah pun membutuhkan sesuatu, bersifat baru, punya kekurangan dan kelemahan yang wajib berlaku pada kita. Andaikan Allah memiliki sifat-sifat seperti ini, mustahil Ia menjadi Tuhan. Karena jika ketuhanan boleh dan berlaku bagi siapa saja yang memiliki sifat demikian, tentu Dajjal layak menjadi tuhan. Ini tidak mungkin, karena konsekuensinya dosa, lantaran perkataan Yahudi itu dusta dan tak logis. Maka itu Allah ﷻ menurunkan firman berkaitan dengan bantahan atas pernyataan si Yahudi itu: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوهُ﴾ ‘mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya.’ (QS. Az-Zumar [39]: 67) Nabi ﷺ semata-mata heran karena kebodohan si Yahudi, namun perawi hadits mengira bahwa keheranan Nabi ﷺ ini sebagai bentuk pembenaran terhadap perkataan si Yahudi, padahal yang benar atau hakikatnya tidak seperti itu.

Jika ada yang menilai hadits; [إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ] ‘Sungguh, hati anak Adam itu berada di antara dua jari di antara jari-jari *Ar-Rahmân*’ sebagai hadits shahih; maka jawabannya sebagai berikut. Jika ada hadits seperti ini yang sampai kepada kami, niscaya kami pun menakwilkannya, atau kami bersifat *tawaqquf*, sampai penjelasannya tampak gamblang, dengan cara memastikan zhahir lafazhnya mustahil berdasar kebenaran dari orang yang dibenarkan oleh mukjizat.

Adapun jika lafazh tersebut berasal dari lisan orang yang bisa saja berdusta. Bahkan berasal dari lisan orang yang diberitakan oleh orang yang benar ucapannya (Nabi ﷺ), bahwa orang itu (si Yahudi) berdusta dan mengubah-ubah isi kitabnya, maka tentu saja kami mendustakan dan memburukkannya.

Dengan asumsi kami menerima bahwasanya Nabi ﷺ secara jelas membenarkan ucapan si Yahudi, hal itu bukan berarti membenarkan ucapannya secara maknawi. Tetapi, membenaran ditujukan pada lafazh yang dinukil si Yahudi dari kitabnya, dari nabinya. Tetapi kami pastikan, zhahir lafazh itu tidak dimaksudkan.” Demikian nukilan selengkapnya, yang sudah diringkas, dari penjelasan al-Qurthubi. Pendapat terakhir al-Qurthubi ini lebih baik daripada pernyataan yang ia kemukakan di awal, sebab pernyataan tersebut mencela para perawi *tsiqah* dan menolak hadits-hadits yang kuat. Kalau persoalannya tidak seperti yang dipahami si perawi karena berdasar pada dugaan, konsekuensinya Nabi ﷺ mengakui kebathilan dan diam terhadap kemungkaran. Mustahil Nabi ﷺ seperti itu.

Ibnu Khuzaimah mengingkari seorang yang menyatakan bahwa tawa Nabi sebagai bentuk pengingkaran. Ia berkata setelah menyebut hadits ini di dalam Kitab “at-Tauhîd” dari kitab *Shahîh*-nya: “Allah ﷻ memuliakan Nabi-Nya bahwa Rabbnya disifati di hadapannya dengan sesuatu yang bukan sifat-sifat-Nya; lantas bukannya mengingkari dan marah, ia justru tertawa. Bahkan, tidak ada yang menyifati Nabi ﷺ dengan sifat seperti itu selain orang yang tidak mengimani *nubuwwat* (kenabian beliau).

Hadits ini tercantum⁶⁹ di dalam Kitab “ar-Riqâq”, dari Abu Sa’id dengan sanad yang ia sambungkan hingga kepada Nabi ﷺ (*marfu*): [تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةً وَاحِدَةً يَتَنَفَّسُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَتَكَفَّمُ أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ] ‘Pada hari Kiamat, bumi menjadi satu adonan, yang dibolak-balikkan oleh Yang Maha Mengalahkan, di tangan-Nya, sebagaimana seseorang di antara kalian membolak-balikkan adonannya.’

Disebutkan dalam hadits itu bahwa seorang Yahudi masuk, lalu ia mengabarkan seperti itu. Nabi ﷺ pun menatap ke arah para Sahabat, lalu beliau tertawa.”



⁶⁹ Pada naskah (ق) terdapat tambahan: في.

Sabda Nabi ﷺ: "Tidak ada siapa pun yang lebih pencemburu melebihi Allah." Ubaidullah Bin Amr Berkata: Dari Abdul Malik: "Tidak ada siapa pun yang lebih pencemburu melebihi Allah."

٢٠ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَقَالَ⁷⁰ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ⁷¹

(٧٤١٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُودِيُّ⁷² حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفِّحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهِ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ⁷³ وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ⁷⁴.

⁷⁰ Seluruh paragraf ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

⁷¹ Pada naskah (ق) tertulis: إلخ. بعد الحديث.

⁷² Lafazh ini tidak tertulis pada naskah (ص).

⁷³ Pada naskah (ق) tertulis: المنذرين والمبشرين.

⁷⁴ Pada naskah (ص) ada tambahan disini: لا شخص أغير من الله.

7416. Musa bin Ismail at-Tabudzaki meriwayatkan kepada kami: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami: Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, dari Warrad, sekretaris al-Mughirah; dari al-Mughirah, ia berkata: “Sa’ad bin Ubadah berkata: ‘Andaikan aku melihat seorang lelaki bersama istrinya, maka akan aku menebasnya dengan mata tajam pedang.’ Ucapan tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau berkata: ‘Herankah kalian kepada sifat cemburu Sa’ad? Sungguh, aku lebih pencemburu darinya, dan Allah lebih pencemburu dariku. Disebabkan kecemburuan Allah, Ia mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada siapa pun yang lebih menyukai alasan melebihi Allah. Oleh karenanya, Ia mengutus para pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan, tidak ada siapa pun yang lebih menyukai pujian melebihi Allah. Oleh karenanya, Ia menjanjikan Surga.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ] “Bab: Sabda Nabi ﷺ: “Tidak ada siapa pun yang lebih pencemburu melebihi Allah.” Seperti itulah redaksi yang tercantum dalam riwayat para perawi kitab *Shahih al-Bukhari*. Adapun redaksi yang tertera dalam riwayat Ibnu Baththal ialah: [أَحَدَ], menggantikan lafazh: [شَخْصَ]. Sepertinya, lafazh ini berasal dari redaksi sendiri.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْمَلِكِ] “Abdul Malik.” Nama lengkapnya tidak lain adalah Abdul Malik bin Umair. Nama lengkap al-Mughirah ini adalah al-Mughirah bin Syu’bah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada akhir-akhir Kitab “al-Hudûd”.

Pada Kitab itu, al-Bukhari menyebutkan bagian hadits ini dengan sanad yang sama, sampai para perkataan: [وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي] “Dan Allah lebih pencemburu dariku.”

Syarah perkataan ini pun telah disampaikan di sana (di akhir-akhir Kitab “al-Hudûd”). Pembahasan tentang sifat cemburu Allah, hal ini sudah disampaikan dalam syarah hadits riwayat Ibnu Mas’ud. Juga ia sudah disampaikan dalam syarah hadits Asma binti Abi Bakar dalam Kitab “al-Kusûf”.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: “Mereka yang memahasucikan Allah itu terbagi dua; diam untuk menakwilkan, dan menakwilkan. Golongan jenis kedua ini mengatakan bahwa yang dimaksud cemburu adalah larangan dan pencegahan terhadap sesuatu. Keduanya ini termasuk salah satu konsekuensi sifat cemburu. Karenanya, cemburu disebut secara majaz, seperti *mulazamah* (konsekuensi) atau alasan-alasan lain yang berlaku secara luas dalam bahasa Arab.”⁷⁵

Perkataan: [وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَجَلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ] “Tidak ada siapa pun yang lebih menyukai alasan melebihi Allah. Oleh karenanya, Ia mengutus para pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,” yakni para rasul. Tercantum pada riwayat Muslim: [بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ] “(Karenanya), Ia mengutus para rasul yang menyampaikan berita gembira dan peringatan.” Lafazh ini lebih jelas.

Juga tercantum di dalam lafazh riwayat Muslim dari Ibnu Mas’ud: [وَلِذَلِكَ أَنْزَلَ الْكُتُبَ وَالرُّسُلَ] “Karenanya, Ia menurunkan Kitab-Kitab, serta Rasul-Rasul.” Yakni, dan mengutus para rasul (pemberi peringatan).

Ibnu Baththal berkata: “Makna ini bersumber dari firman Allah ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ ‘Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan.’ (QS. Asy-Syûrâ [42]: 25) Dengan demikian, udzur yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah taubat dan kembali kepada Allah.”

⁷⁵ Perkataan ini bathil. Perkataan ini menuturkan paham kelompok Asya’irah terhadap nash-nash, yaitu paham *tafwidh* atau *takwil*. Adapun mereka yang benar-benar memahasucikan Allah; mereka menetapkan untuk Allah apa yang Ia tetapkan untuk diri-Nya sendiri, dan yang ditetapkan oleh Rasul-Nya untuk-Nya. Termasuk di antaranya sifat cemburu, seperti halnya sifat-sifat lain yang sesuai bagi Allah, tanpa ada *tamtsil*, *ta’tbil*, *takyif*, ataupun *tabrif*. Para penganut paham takwil meyakini bahwa majaz juga berlaku dalam sifat-sifat Allah. Yang benar, semua sifat-sifat Allah itu hakiki, pantas bagi keagungan dan kemuliaan-Nya. Dan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah, tidak ada majas menurut istilah para ahli kalam. *Wallâhu waliyyut taufiq*.

Iyadh berkata: “Makna hadits ini sebagai berikut; Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan alasan dan peringatan kepada semua makhluk-Nya, sebelum menghukum mereka. Makna ini sama seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾: ‘Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus.’ (QS. An-Nisâ’ [4]: 165)

Al-Qurthubi menuturkan dalam kitab *al-Mufhim* dari salah seorang ahli ilmu *ma’ani*, ia berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Tidak ada siapa pun pun yang lebih menyukai alasan melebihi Allah,’ setelah sabda: ‘Tidak ada siapa pun yang lebih cemburu melebihi Allah,’ semata-mata untuk mengingatkan Sa’ad bin Ubadah bahwasanya sikap yang benar adalah kebalikan dari sikapnya. Juga sebagai pencegahan bagi Sa’ad agar tidak membunuh lelaki yang ia dapati bersama istrinya.

Seakan, Rasulullah berkata: ‘Meski Allah lebih pencemburu darimu, namun Ia menyukai alasan; dan Ia tidak menghukum, kecuali setelah tegaknya *hujjah*. Lantas, bagaimana kamu membunuh seseorang dalam kondisi seperti itu?’

Perkataan: [وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ] “Tidak ada seorang pun yang lebih suka.” Lafazh أَحَبُّ boleh dibaca dengan *i’rab rafa’* dan *nashab*, sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam Kitab “al-Hudûd”.

Perkataan: [الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ] “Pujian melebihi Allah.” Lafazh الْمِدْحَةُ ini dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dengan disertai *ha ta’tits*: الْمِدْحَةُ, atau boleh dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dengan membuang *ha ta’nits*: الْمَدْحُ. Makna lafazh الْمَدْحُ adalah pujian dengan menyebut sifat-sifat sempurna dan keutamaan-keutamaan.

Demikianlah penjelasannya, sama seperti uraian yang dikemukakan oleh al-Qurthubi.

Perkataan: [وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ] “Karenanya, Ia menjanjikan Surga.” Demikian lafazh perkataan ini tanpa menyebutkan salah satu dari dua *maf’ul*, karena sudah diketahui. Maksudnya adalah; مَنْ أَطَاعَهُ, yakni; (Ia menjanjikan Surga) bagi siapa yang taat kepada-Nya.

Tercantum dalam lafazh riwayat Muslim: [وَعَدَ الْجَنَّةَ] “Menjanjikan Surga,” tanpa menyebutkan *fa’il*-nya, yakni Allah.

Ibnu Baththal berkata: “Maksudnya di sini adalah pujian dari para hamba-Nya, dengan berbuat ketaatan kepada-Nya, memahasucikan diri-Nya dari segala apa yang tidak patut bagi-Nya, dan memuji-Nya atas segala nikmat yang Ia berikan. Agar Allah memberi balasan baik atas amalan-amalan baik mereka itu.”

Al-Qurthubi berkata: “Nabi ﷺ menyebut pujian disertai dengan kecemburuan dan alasan; ini untuk mengingatkan Sa’ad agar ia tidak melakukan tindakan berdasarkan rasa cemburu saja di dalam dirinya, sehingga tidak terburu-buru berbuat apa pun. Akan tetapi, ia harus berpikir, bersikap lembut, dan memeriksa kebenaran persoalan yang ia hadapi, agar dapat mengetahui permasalahan sebenarnya, sehingga ia mendapatkan kesempurnaan pujian serta pahala karena sikap lebih mementingkan dan mendahulukan kebenaran, mengekang jiwa, serta menguasai diri ketika marah. Ini sama seperti halnya sabda beliau ﷺ: ‘Orang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah.’ Hadits ini shahih, bahkan *muttafaq ‘alaih*.”

Iyadh berkata: “Makna perkataan: [وَعَدَ الْجَنَّةَ] ‘Menjanjikan Surga,’ yaitu sebagai berikut; Ketika Allah menjanjikan Surga dan mendorong supaya mendapatkannya, muncul banyak permohonan kepada-Nya, meminta kepada-Nya, dan memuji-Nya.”

Ia juga berkata: “Hanya saja, lafazh hadits ini tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil) atas bolehnya seseorang memuji diri sendiri, karena sikap seperti ini tercela dan terlarang. Lain halnya dengan cinta pujian yang ada di dalam hati. Karena siapa pun pasti memiliki kecintaan seperti ini. Karenanya, seseorang tidaklah tercela karena perasaan tersebut.”

Oleh sebab itu, Allah patut dipuji secara sempurna. Berbeda dengan manusia yang selalu memiliki kekurangan. Andai manusia berhak dipuji dari satu sisi, tentu pujian itu akan merusak hatinya, dan membuatnya merasa besar kepala hingga dirinya pun meremehkan orang lain.

Karena itulah, di dalam hadits disebutkan: [اِخْتُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ] “Taburkanlah tanah ke wajah orang-orang yang memuji.” Hadits ini shahih, dan diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataan: [وَقَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو] “Ubaidullah bin Amr berkata.” Nama lengkapnya adalah Ubaidullah bin Amr ar-Raqi al-Asadi, dari Abdul Malik, dengan sanad yang telah disebut sebelumnya. Ia berkata: [لَا أَحَدَ] menggantikan lafazh: [لَا شَخْصَ].

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad tersambung oleh ad-Darimi dari Zakariya, dari Ibnu Adi, dari Ubaidullah bin Amr, dari Abdul Malik bin Umair, dari Warrad *mawla* al-Mughirah, dari al-Mughirah, ia berkata: [بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ] “Sampailah berita kepada Nabi ﷺ bahwasanya Sa’ad bin Ubadah berkata.” Ad-Darimi kemudian menyebutkan hadits ini dengan lafazh yang panjang.

Abu Awanah Ya’qub al-Isfirayini menyebutkan hadits ini di dalam kitab *Shahih*-nya, dari Muhammad bin Isa al-Aththar, dari Zakariya, dengan lafazh hadits yang lengkap. Al-Isfirayini menyebutkan lafazh di tiga tempat dalam hadits ini: [لَا شَخْصَ].

Al-Ismaili berkata setelah meriwayatkan hadits tersebut dari jalur periwayatan Ubaidullah bin Umar al-Qawariri, Abi Kamil Fudhail bin Husain al-Jahdari, dan Muhammad bin Abdil Malik bin Abisy Syawarib: “Mereka bertiga meriwayatkan hadits ini dari Abu Awanah al-Wadhdhah al-Bashri, dengan sanad yang di-*takhrij* oleh al-Bukhari.

Hanya saja, al-Bukhari menyebut lafazh pada tiga tempat di dalam hadits ini: [لَا شَخْصَ], yang ia menggantikan lafazh: [لَا أَحَدَ]. Al-Bukhari selanjutnya menyebutkan hadits ini dari jalur Zaidah bin Qudamah dari Abdul Malik, dengan lafazh yang sama. Seakan lafazh [لَا أَحَدَ] tidak tercantum pada riwayat al-Bukhari di hadits Abu Awanah. Karenanya, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *mu’allaq* dari Ubaidullah bin Amr.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan; Hadits ini di-*takhrij* oleh Muslim, juga dari al-Qawariri dan Abu Kamil. Juga dari jalur Za'idah.

Ibnu Baththal berkata: “Umat ini sepakat bahwa Allah tidak boleh disifati sebagai *شَخْصٌ*, karena tidak ada dalil yang menyebutkan lafazh tersebut. Kalangan Mujassimah bahkan melarang penggunaan lafazh tersebut, padahal mereka menyatakan bahwa Allah adalah *jisim* yang tidak sama seperti *jisim-jisim* lainnya.”

Demikian penuturan yang disampaikan oleh Ibnu Baththal. Tapi, sebenarnya yang dinukil dari kalangan Mujassimah tidak seperti yang dikatakan olehnya. Al-Isma'ili berkata: “Perkataan: *لَا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ* [‘Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu melebihi Allah,’ ini tidaklah menetapkan bahwa Allah adalah seseorang. Lafazh ini sama seperti hadits: *مَا خَلَقَ اللَّهُ أَعْظَمَ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِّ*] ‘Tidaklah Allah menciptakan sesuatu pun yang lebih besar dari ayat Kursi,’ sebab hadits ini tidaklah menetapkan bahwa ayat Kursi adalah makhluk.

Akan tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah ayat Kursi itu lebih besar daripada seluruh makhluk. Ungkapan ini sama seperti perkataan seseorang yang menyifati seorang wanita yang memiliki keutamaan nan sempurna; *حَسَنَةُ الْخَلْقِ مَا فِي النَّاسِ رَجُلٌ يُشَبِّهُهَا*, artinya ia adalah makhluk terbaik. Di antara seluruh manusia, tidak ada seorang lelaki pun yang menyerupainya. Maksudnya, ia melebihi wanita tersebut atas kaum lelaki. Bukannya wanita tersebut adalah lelaki.”

Ibnu Baththal berkata: “Lafazh-lafazh hadits ini berbeda-beda. Akan tetapi, lafazh hadits Ibnu Mas’ud tidak berbeda, dan hanya menyebut lafazh: *لَا أَحَدٌ*. Dengan demikian, tampak jelaslah bahwa lafazh *شَخْصٌ* disebut untuk menggantikan lafazh *أَحَدٌ*. Seakan, penggantian lafazh ini dilakukan oleh perawi hadits.”

Selanjutnya, Ibnu Baththal berkata: “Lafazh *شَخْصٌ* termasuk dalam pengertian pengecualian untuk sesuatu yang tidak sejenis. Ungkapan ini sama seperti firman Allah ﷻ berikut ini: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَخْتَرُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ ‘Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan.’ (QS. An-Najm [53]: 28) Padahal, dugaan itu bukanlah termasuk jenis ilmu.”

Saya (Ibnu Hajar) ungkapkan; Inilah keterangan yang menjadi acuan. Keterangan ini ditegaskan oleh Ibnu Faurak. Dari keterangan inilah, Ibnu Baththal mengutip lantas berkata setelah menyampaikan perumpamaan di atas dengan menyebutkan firman-Nya: “*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan.*”

Dengan demikian, asumsinya sebagai berikut; siapa pun orang yang disebut dengan sifat pencemburu, walau kecemburuannya mencapai puncaknya, tetap saja tidak mencapai kecemburuan Allah, meski Dia (Allah) sama sekali bukan orang.

Sedangkan Khaththabi, ia menyatakan bahwa susunan kalimat ini mengharuskan untuk menetapkan sifat شَخْصٌ bagi Allah ﷻ. Sehingga karenanya, ia sangat mengingkari, menyalahkan perawi hadits, bahkan berkata: “Tidak boleh menyebut شَخْصٌ dalam sifat-sifat Allah, karena شَخْصٌ adalah *jisim* yang tersusun dari beberapa bagian. Karena itulah, lafazh ini jelas tidak shahih,⁷⁶ juga pasti disebabkan karena salah tulis oleh perawinya.

Buktinya, Abu Awanah meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik tanpa menyebutkan lafazh tersebut. Juga tercantum dalam hadits Abu Hurairah dan Asma binti Abu Bakar dengan lafazh: الشَّيْءُ. Lafazh الشَّيْءُ dan lafazh الشَّخْصُ, menurut *wazan*, tidaklah berbeda.

Oleh karenanya, siapa pun perawi yang tidak mendengar dengan baik, ia dipastikan tidak terhindar dari kekeliruan. Selain itu, tidaklah semua perawi menjaga lafazh hadits secara tepat supaya tidak keliru. Bahkan, banyak di antara mereka yang meriwayatkan hadits itu secara makna. Itu pun tidak semuanya dinengerti oleh perawi.

⁷⁶ Klaim ijma ini bathil. Tidak boleh menafikan sifat الشَّخْصُ untuk Allah, seperti yang tercantum dalam hadits bab ini. Menyebut sifat ini juga tidak terlarang, seperti yang dipahami oleh para ahli takwil, karena lafazh الشَّخْصُ menurut bahasa maknanya sesuatu yang tinggi, tampak, dan terlihat. Dan, tidak ada sesuatu pun yang lebih agung, lebih tampak, lebih tinggi, dan lebih besar dari Allah. Lafazh الشَّخْصُ sama seperti lafazh الشَّيْءُ. Seperti tercantum dalam firman Allah: ﴿قُلْ أَتَىٰ عَنْ يَدِي وَكَفَّيْتُ بِهِ﴾. “Katakanlah (Muhammad): ‘Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?’” (QS. Al-An‘ām [6]: 19). Juga sama seperti lafazh أَحَدٌ, seperti yang tercantum dalam sabda: “Tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu, melebihi Allah.” Karenanya, wajib bagi orang-orang mukmin mengimani apa yang tertera dalam al-Qur-an dan as-Sunnah, baik dalam bentuk menetapkan, memutlakkan, ataupun menafikan. *Wallâhu a‘lam.*

Bahkan, ada di antara perkataan mereka yang mengesankan sikap kasar dan sombong. Karenanya, ada kemungkinan lafazh الشَّخْصُ terjadi karena hal-hal semacam ini, jika pun bukan kekeliruan, karena salah tulis. Maksudnya, kesalahan penulisan lantaran salah dengar.”

Ia kembali berkata: “Selanjutnya, hanya Ubaidullah bin Amr yang menukil hadits dari Abdul Malik, sehingga tidak ada perawi lainnya yang ikut meriwayatkan hadits bersama Ubaidullah. Maka kekeliruan lafazh الشَّخْصُ tertutupi oleh hal-hal semacam ini.”

Penjelasan yang sama diterima oleh Abu Bakar bin Faurak dari al-Khathabi, lalu ia berkata: “Lafazh الشَّخْصُ tidak *tsabit* dari sisi jalur sanad. Jikapun lafazh ini shahih, *tob* penjelasannya tercantum dalam hadits lainnya, yakni perkataan: [لَا أَحَدَ]. Lalu perawi menggunakan الشَّخْصُ lafazh menggantikan lafazh أَحَدَ.”

Selanjutnya, Abu Bakar bin Faurak menyebutkan penjelasan yang sama dari Ibnu Baththal. Dan bersumber dari penjelasan ini pula, Ibnu Baththal menukil. Ibnu Faurak selanjutnya berkata: “Ada beberapa hal yang melarang kita menyebut lafazh الشَّخْصُ. *Pertama*: lafazh الشَّخْصُ tidak *tsabit* (tetap) melalui jalur dalil *sama’i*. *Kedua*; ijma atas larangan penggunaan lafazh tersebut. *Ketiga*; makna lafazh ini adalah *jisim* yang tersusun dari beberapa bagian.”

Selanjutnya, Ibnu Faurak menerangkan: “Makna cemburu adalah pencegahan dan pengharaman.⁷⁷ Dengan demikian, makna lafazh hadits tersebut adalah Sa’ad sangat mencegah diri dari keharaman-keharaman syariat. Dan, aku (maksudnya, Nabi ﷺ) lebih mencegah diri darinya. Dan, Allah lebih mencegah diri dari siapa pun.” Demikian penuturan singkat Ibnu Faurak.

⁷⁷ Pernyataan yang disebutkan Ibnu Faurak dan para ahli takwil lainnya, yang melarang menyebut lafazh الشَّخْصُ bagi Allah, dan menyifati-Nya dengan sifat cemburu, artinya mengabaikan dua sifat tersebut untuk Allah. Padahal, wajib hukumnya untuk berpegangan pada nash, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk diri-Na, serta apa yang ditetapkan oleh Rasul-Nya untuk-Nya, dan tidak membahasnya dengan pendapat-pendapat akal dan terkaan-terkaan qiyas, karena Allah memiliki sifat cemburu yang pantas bagi-Nya, dan Ia adalah الشَّخْصُ yang layak bagi-Nya, seperti halnya sifat-sifat dan nama-nama-Nya. Kita mengimaninya tanpa *takyif*, *tamtsil*, *tabrif*, ataupun *ta’thil*, sebagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah. *Wallâhu a’lam*.

Kritikan al-Khathabi dan para pengikutnya terhadap sanad hadits tersebut didasarkan pada alasan karena hanya Ubaidullah bin Amr saja yang meriwayatkan hadits ini. Padahal tidak seperti itu, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Pernyataan al-Khathabi di atas jelas menunjukkan bahwa ia tidak membaca kitab *Shahih Muslim* dan juga kitab-kitab hadits lainnya yang menyebutkan lafadh ini dari selain riwayat Ubaidullah bin Amr.

Penolakan riwayat-riwayat shahih, dan kritikan terhadap para imam hadits yang *dhabith* (kuat hafalannya), padahal ada banyak alasan yang memungkinkan untuk membenarkan hadits yang mereka riwayatkan, hal ini sering dilakukan oleh banyak kalangan non-ahli hadits. Tidak jarang, sikap yang semacam ini terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman si pelaku.

Oleh karena itulah, al-Kirmani berkata: “Tidak ada alasan untuk menyalahkan para perawi. Bahkan, hukum permasalahan ini seperti halnya hukum *mutasyabihat-mutasyabihat* (kesamaran) lainnya, yakni harus menyerahkannya kepada Allah; atau menakwilkannya.”⁷⁸

Iyadh berkata setelah menyebutkan makna perkataan berikut ini: [وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُدُوِّ مِنَ اللَّهِ] “Tidak ada siapa pun pun yang lebih menyukai alasan melebihi Allah.” “Allah menyampaikan alasan dan peringatan sebelum menimpakan hukuman terhadap manusia. Dengan demikian, sebutan lafadh الشَّخِصِ tidak perlu dipermasalahkan.”

Seperti itulah perkataan yang disampaikan Iyadh, tanpa menyebut alasan kenapa ia tidak mempermasalahkan lafadh ini. Setelah itu, ia berkata: “Ada kemungkinan, lafadh الشَّخِصِ disebut sebagai *majaz* untuk ‘sesuatu’ atau ‘seseorang,’ sebagaimana lafadh الشَّخِصِ juga boleh disebut untuk selain Allah ﷻ.

⁷⁸ Perkataan al-Kirmani ini—semoga Allah memaafkannya—bathil, karena nash-nash sifat termasuk nash-nash *muhkamat*, dan bukan *mutasyabihat*. Metode *tafwidh* dan *takwil* dalam permasalahan sifat-sifat adalah metode bathil. Adapun Ahlus Sunnah wal Jama’ah; mereka menghadapi nash-nash nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan mengirannya, berserah diri padanya, menetapkan, dan memahasukikan dengan kesempurnaan yang layak bagi Allah.

Bisa jadi, yang dimaksud dengan lafazh الشَّخْصِ adalah sesuatu yang tinggi. Karena makna الشَّخْصِ adalah sesuatu yang tampak, terlihat, dan tinggi. Dengan demikian, makna lafazh hadits ini: tidak ada sesuatu pun yang tinggi yang lebih tinggi daripada Allah. Ini sama saja seperti perkataan: لَا مُتَعَالِيَ أَعْلَى مِنَ اللَّهِ, artinya tidak ada sesuatu pun yang tinggi yang lebih tinggi daripada Allah.”

Ia berkata: “Ada kemungkinan, maknanya adalah tidak patut bagi seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Namun meski demikian, Allah tidak segera menghukum hamba-hamba-Nya karena melakukan perbuatan yang dilarang-Nya. Akan tetapi, Allah mengingatkannya, menyampaikan alasan kepadanya, dan memberinya tenggang waktu. Maka itu, siapa pun selayaknya meniru adab Allah, pun mengindahkan perintah dan larangan-Nya. Dengan demikian, tampaklah dengan jelas kaitannya kenapa lafazh الشَّخْصِ tersebut dilanjutkan dengan perkataan berikut: [وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ] ‘Tidak ada siapa pun pun yang lebih menyukai alasan, melebihi Allah.”

Al-Qurthubi mengutarakan: “Menurut asal bahasa, lafazh الشَّخْصِ digunakan untuk menunjukkan jasad dan/atau *jisim* manusia. Contoh; شَخْصٌ فُلَانٍ, artinya jasad si fulan. Lafazh ini pun digunakan untuk segala sesuatu yang tampak. Contohnya: شَخْصٌ الشَّيْءُ, artinya adalah sesuatu telah tampak.

Makna ini mustahil bagi Allah ﷻ. Karena itulah, lafazh ini wajib ditakwilkan. Ada yang mengatakan, makna lafazh الشَّخْصِ ialah tidak ada sesuatu pun yang tinggi. Yang lain mengatakan; tidak ada sesuatu pun. Makna ini lebih mirip daripada makna yang pertama. Kemudian, makna yang lebih jelas adalah tidak ada wujud, atau tidak ada seorang pun. Inilah makna yang paling baik. Dan, lafazh ini (لَا أَحَدٌ) tercantum dalam riwayat lainnya.

Lafazh الشَّخْصِ seakan disebut untuk lebih menguatkan iman orang yang tidak bisa memahami keberadaan Allah yang tidak menyerupai sesuatu pun di antara semua wujud, agar tidak berimbas pada penafian ataupun *ta'thil*.

Lafazh ini sama seperti pertanyaan Nabi ﷺ kepada seorang hamba sahaya wanita: “Di manakah Allah?” Si hamba sahaya itu menjawab: ‘Di langit.’” Nabi ﷺ kemudian memutuskan si hamba sahaya wanita tersebut beriman, demi menghindari *ta'thil*, lantaran pemahahannya yang kurang terhadap sesuatu yang seharusnya untuk Allah ﷻ, yakni; memahasukikan-Nya dari segala sesuatu yang menjurus pada *tasybih* (menyerupakan Allah dengan makhluk). Maha Tinggi Allah dari hal semacam ini, dengan ketinggian yang sebesar-besar-Nya.⁷⁹

CATATAN PENTING

Penulis (al-Bukhari) tidak secara jelas menyebutkan lafazh الشَّخْصُ untuk Allah. Ia hanya menyebutkan lafazh ini menurut kemungkinan.

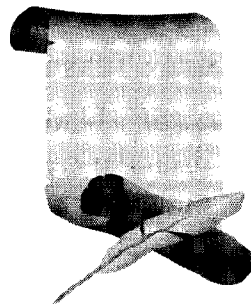
Pada hadits berikutnya, al-Bukhari memastikan dengan menyebut⁸⁰ lafazh شَيْئًا untuk Allah, karena lafazh ini tercantum dengan jelas dalam dua ayat yang ia sebutkan.



⁷⁹ Lafazh الشَّخْصُ adalah lafazh yang tercantum dalam hadits shahih, sehingga tidak ada larangan dalam menyebut lafazh ini, sesuai yang layak bagi Allah. Tidaklah benar perkataan yang menyebutkan bahwa lafazh الشَّخْصُ disebutkan sebagai penekanan guna menetapkan iman orang yang tidak bisa memahami ... dan seterusnya. Juga perkataan: “Karenanya, Nabi ﷺ memutuskan si hamba sahaya wanita ini beriman, karena dikhawatirkan” Perkataan ini keliru. Yang benar, Nabi ﷺ memutuskan si hamba sahaya wanita ini beriman, karena ia menetapkan kesempurnaan untuk Allah dalam ketinggian-Nya, dan bahwasanya Allah berada di langit. Ini tidaklah dikhawatirkan memicu paham *ta'thil*. Andaikan kata-kata ini terlarang, tentu sudah dijelaskan dan diluruskan oleh Allah, karena menunda penjelasan pada waktu yang diperlukan tentu tidak boleh bagi Nabi. Ketentuan tersebut berlaku di selain permasalahan-permasalahan asas agama. Lantas bagaimana kiranya jika berkaitan dengan permasalahan iman kepada Allah, dan permasalahan-permasalahan asas agama, maka tentu lebih berlaku. Karenanya, masalah ini perlu diperhatikan. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada Anda.

⁸⁰ Pada naskah (ق) tertulis: بتسميته.

GLOSARIUM



Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ “Kalian” (para laki-laki); كِتَابُهُ “Bukunya” (buku milik laki-laki itu); أَنَا “Aku bertaubat” (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اجْلِسْ (duduklah).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).

Isim maf'ul : Isim turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: النَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: **صَاحِبُ** dalam kalimat **صَاحِبُ الْبَيْتِ** (tuan rumah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Shaduh : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syabid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.